




PRIVATISASI TRANSMIGRASI DAN KEMITRAAN PLASMA MENOPANG INDUSTRI SAWIT:

RESIKO HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEBIJAKAN TRANSMIGRASI
DAN KEMITRAAN PLASMA
DI SEKTOR INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT



The Institute for Ecosoc Rights
Bekerjasama dengan
Norwegian Center for Human Rights (NCHR)

Jakarta 2017

**PRIVATISASI TRANSMIGRASI
DAN KEMITRAAN PLASMA
MENOPANG INDUSTRI SAWIT**

*Resiko Hak Asasi Manusia
dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma
di Sektor Industri Perkebunan Sawit*

The Institute for Ecosoc Rights
& Norwegian Center for Human Rights
2017

PRIVATISASI TRANSMIGRASI DAN KEMITRAAN PLASMA MENOPANG INDUSTRI SAWIT

Resiko Hak Asasi Manusia

dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma

di Sektor Industri Perkebunan Sawit

@2017 The Institute for Ecosoc Rights
& Norwegian Center for Human Rights (NCHR)

Tim Peneliti:

Sri Palupi, Yulia Sri Sukapti, Siti Maemunah, P. Prasetyohadi, Aksel Tømte

Dibantu oleh:

Supriyadi Budi Siluet, Syarif Mang, Sekundus, Delvi Indradi

Penyunting:

Sri Palupi

Tata Letak:

Bertha Dwiyani, P. Prasetyohadi

Penerbit:

The Institute for Ecosoc Rights

Jl. Tebet Timur Dalam VI-C No.17, Jakarta 12820

Telpon: 62-21-8305143; email: ecosoc@cbn.net.id

webblog: ecosocrights.blogspot.com

Bekerja sama dengan:

Norwegian Center for Human Rights (NCHR)

Perpustakaan Nasional, Katalog dalam Terbitan

Lembaga Kajian Pendidikan Ekonomi, Sosial, Budaya (Institute Ecosoc)

& Norwegian Center for Human Rights, Jakarta 2017

xxxxii/413 halaman; 17x24cm

ISBN: 978-602-71991-1-8

Keterangan Cover :

Tampak dalam foto ini saluran primer irigasi yang sejak semula dibangun untuk mengairi persawahan dari suatu unit transmigrasi. Namun, lahan-lahan yang sedianya dikhususkan untuk produksi pangan dasar itu kini telah dialihfungsikan menjadi kebun-kebun kelapa sawit.

SEKAPUR SIRIH

Buku ini ditulis berdasarkan hasil studi tentang transmigrasi, kemitraan plasma dan hak asasi manusia di empat provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Riau. Studi tersebut merupakan pendalaman dari studi sebelumnya tentang perkebunan sawit dan hak asasi manusia. Dipilihnya transmigrasi dan kemitraan plasma sebagai fokus studi tidak terlepas dari dua hal berikut. *Pertama*, kebijakan pemerintahan Jokowi yang hendak melaksanakan program transmigrasi dengan memindahkan empat juta transmigran dalam waktu lima tahun. Kebijakan ini disamping menimbulkan kekhawatiran juga memicu keingintahuan tentang bagaimana program transmigrasi selama ini dilaksanakan dan apa dampaknya bagi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal. *Kedua*, pergumulan kami dengan fakta yang menyingkap kondisi kehidupan manusia ketika menelaah berbagai resiko dan dampak pelanggaran hak asasi manusia dalam buku lain berjudul *Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan Hak Asasi Manusia*[2015], yang di antaranya mengungkapkan persoalan yang dihadapi para transmigran berhadapan dengan ekspansi industri perkebunan sawit dan keluhan masyarakat adat terkait pelaksanaan kemitraan plasma oleh perusahaan perkebunan sawit. Keduanya memicu pertanyaan terkait posisi program transmigrasi dan kemitraan plasma dalam kebijakan pengembangan industri perkebunan sawit.

Empat provinsi yang masing-masing diwakili sedikitnya oleh dua kabupaten yang menjadi daerah tujuan transmigrasi dan sekaligus sentra pengembangan industri perkebunan sawit sengaja dipilih sebagai lokasi studi dengan pertimbangan agar didapatkan gambaran lebih luas terkait keragaman pelaksanaan program transmigrasi dan kemitraan plasma. Mengingat cakupan program transmigrasi yang keluasan dan keberagamannya seluas dan seberagam Indonesia yang pelosok-pelosok terjauhnya masih banyak yang belum terjangkau kemajuan pembangunan, maka tentu saja area yang menjadi cakupan studi ini masih dirasa belum cukup. Meski demikian, apa yang dipotret dan dipaparkan buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca memahami apa yang terjadi dengan program transmigrasi dan kemitraan dalam kaitannya dengan ekspansi industri perkebunan sawit yang kini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Studi ini dikerjakan bersama oleh peneliti dari *The Institute for Ecosoc Rights* dan *Norwegian Centre for Human Rights* (NCHR). Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pada para peneliti dan asisten peneliti yang bekerja bersama mereka. Nama mereka kami cantumkan satu per satu di dalam halaman awal

bertanda nomor standar internasional dari buku ini. Terima kasih kami sampaikan pada NCHR yang dukungannya memungkinkan studi ini dilakukan dan buku ini sampai ke tangan para pembaca.

Selama proses persiapan studi, khususnya dalam penentuan materi, pemilihan metodologi dan penyusunan instrumen, kami sangat terbantu oleh kehadiran David Kinley, pakar di bidang bisnis dan hak asasi manusia. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada beliau.

Proses persiapan studi —khususnya dalam penentuan metodologi dan pemilihan lokasi, pengumpulan data dan pembahasan hasil studi juga melibatkan beberapa lembaga atau organisasi masyarakat sipil di daerah. Untuk itu kami berterima kasih pada Walhi Sulawesi Tengah, Genesis Bengkulu, Walhi Kalimantan Barat, Patri Kalimantan Barat, Elpagar Kalimantan Barat dan Walhi Riau yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan studi ini.

Kami juga berterima kasih pada Mansuetus Darto (ketua Serikat Petani Kelapa Sawit—SPKS) yang membantu memberikan pemetaan terkait problem kemitraan plasma di sektor industri perkebunan sawit, Hasprabu (ketua Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia—Patri) yang membantu menyampaikan pemetaan terkait problem transmigrasi, Ahmad Pelor (mantan direktur Walhi Sulteng) dan Eva Bande (pejuang agraria) yang membukakan kami tentang kondisi masyarakat di Sulawesi Tengah, dan Riko Kurniawan —direktur Walhi Riau, yang membantu menyampaikan pemetaan terkait industri perkebunan sawit dan peran korporasi, cukong dan petani sawit dalam ekspansi industri perkebunan sawit.

Terima kasih sedalam-dalamnya kami sampaikan pada para narasumber yang ada di lokasi studi, yang terdiri dari: (a) kepala desa, warga masyarakat transmigran dan masyarakat lokal serta pengurus koperasi kemitraan dari desa-desa berikut: (1) desa Solonsa Jaya, kecamatan Witaponda—Morowali, (2) dusun Agro/desa Singkoyo, kecamatan Toili-Banggai, (3) desa Sukamaju I, kecamatan Batui Selatan—Banggai, (4) desa Bumi Harapan, kecamatan Witaponda—Morowali, (5) desa Trans-Bunta—Morowali Utara, (6) desa Lembontonara, kecamatan Mori Utara—Morowali Utara, (7) komunitas koperasi Tamungku Indah desa Petumbea dan Ronta, kecamatan Lembo Raya—Morowali Utara, (8) desa Sukamaju, kecamatan Penarik—Mukomuko, (9) desa Bukit Makmur, kecamatan Penarik—Mukomuko, (10) desa Margabhakti—Bengkulu Utara, (11) desa Rawa Indah, kecamatan Iilir Talo—Seluma, (12) desa Pusat Damai, kecamatan Parindu—Sanggau, (13) desa Sungai Baru, kecamatan Sungai Melayu—Ketapang, (14) dusun/desa Air Upas, kecamatan Air Upas—Ketapang, desa Bakti Jaya, Mukti Jaya dan Harapan Makmur—kecamatan Meliau, Sanggau, (15) desa Cupang, kecamatan Meliau—Sanggau, (16) desa Embala—Sanggau, desa Sebutuh dan desa Makmur Jaya, kecamatan Kembayan—Sanggau, (17) desa Lembah Hijau I dan Lembah Hijau II, kecamatan Nanga Tayap—Ketapang, (18) desa Kranji Guguh,

kecamatan Koto Gasib—Siak, (19) desa Dayo, kecamatan Tandun—Rokan Hulu, (20) desa Buana Makmur, kecamatan Dayun—Siak, desa Kepenuhan Makmur, kecamatan Kepenuhan—Rokan Hulu, (21) Desa Kota Raya, kecamatan Kunto Darussalam—Rokan Hulu, (22) desa Sialang Rindang, kecamatan Tambusai—Rokan Hulu, (23) desa Kuala Gasib, kecamatan Koto Gasib—Siak, desa Delik, kecamatan Pelalawan—Pelalawan, (24) desa Kasang Mungkal, kecamatan Bonai Darussalam—Rokan Hulu, (25) desa Rantau Bertuah, kecamatan Minas—Siak, (26) desa Dosan, kecamatan Pusako—Siak; (b) dinas transmigrasi dan dinas perkebunan di kabupaten Banggai, Morowali, Morowali Utara, Mukomuko, Bengkulu Utara, Sanggau, Ketapang, Siak dan Rokan Hulu; (c) dinas transmigrasi dan dinas perkebunan provinsi Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Riau; (d) berbagai lembaga atau organisasi pemerintah, lembaga non-pemerintah dan semua individu yang terlibat dalam uji temuan lapangan melalui diskusi para pemangku kepentingan di kota Palu—Sulawesi Tengah, kota Bengkulu—Bengkulu, kota Pontianak—Kalimantan Barat dan kota Pekanbaru—Riau. Kehadiran berbagai lembaga dan individu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ini sangat penting dalam memperkaya data, meningkatkan akurasi data dan membantu para peneliti dalam merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan konteks persoalan di masing-masing provinsi.

Akhir kata buku ini kami persembahkan bagi mereka yang tak kenal lelah dalam mendorong dan memperjuangkan dilaksanakannya hak asasi manusia di sektor bisnis. Kami berharap kehadiran buku ini memberi kontribusi bagi penguatan wacana hak asasi manusia di sektor bisnis, khususnya di sektor industri perkebunan sawit. ■

Jakarta, Oktober 2017
The Institute for Ecosoc Rights

Ringkasan Eksekutif

Industri perkebunan sawit merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Komoditi sawit merupakan komoditi unggulan yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Industri perkebunan sawit tumbuh dan berkembang nyaris tanpa pengendalian dan tanpa mempertimbangkan dampak dan resikonya bagi kehidupan masyarakat dan bagi keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Ekspansi industri sawit tak terlepas dari peran program transmigrasi dan kemitraan plasma antara perusahaan sawit dengan masyarakat baik masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal.

Dengan latar belakang tersebut studi ini dimaksudkan untuk mengetahui (1) pelaksanaan berbagai pola kemitraan plasma antara perusahaan dan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat, (2) pelaksanaan program transmigrasi dalam kaitannya dengan ekspansi industri perkebunan sawit melalui berbagai pola kemitraan plasma, (3) dampak ekspansi industri perkebunan sawit dan skema kemitraan plasma terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat, (4) respons pemerintah dan masyarakat atas program transmigrasi dan ekspansi industri perkebunan sawit melalui berbagai skema kemitraan. Studi dilakukan di 8 (delapan) kabupaten yang ada di 4 (empat) provinsi, yaitu Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah.

Hasil studi menemukan berbagai pokok persoalan terkait ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma. *Pertama*, industri perkebunan sawit berkembang pesat dan mengubah lanskap lingkungan provinsi yang menjadi sentra pengembangan industri perkebunan sawit. Di Sulawesi Tengah hampir separuh daratannya kini berubah menjadi perkebunan sawit. Di Bengkulu dalam tiga tahun terakhir luas area perkebunan sawit meningkat sebesar 21,28persen. Di Kalimantan Barat luasan perkebunan sawit tumbuh 90,03persen dalam waktu 10 tahun. Di Riau dalam rentang waktu 10 tahun, luasan perkebunan sawit meningkat sebesar 117,5persen.

Kedua, ekspansi industri perkebunan sawit ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma, di antaranya melalui penyediaan tenaga kerja, penyediaan bahan baku berupa buah sawit, penyediaan lahan, berkembangnya pedagang pengumpul atau tengkulak, pembangunan infrastruktur, tersedianya modal produksi oleh perbankan swasta dan pemerintah, rendahnya harga sawit yang diterima petani mandiri, resiko kegagalan yang sebagian dibebankan pada

petani. *Ketiga*, kebijakan transmigrasi yang diintegrasikan dan atau disandingkan dengan industri perkebunan sawit menjauhkan transmigrasi dari tujuannya, yaitu pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan —baik masyarakat lokal maupun masyarakat transmigran. Yang terjadi, transmigrasi yang menopang industri perkebunan sawit menciptakan ketimpangan ekonomi dan polarisasi penguasaan lahan di daerah-daerah tujuan transmigrasi serta kerusakan sistem sosial budaya masyarakat—baik masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal.

Keempat, kebijakan pemerintah terkait skema kemitraan antara perusahaan sawit dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini mengarah pada kondisi di mana kebijakan semakin berpihak pada kepentingan perusahaan dan semakin merugikan masyarakat. Ini bisa dinilai dari beberapa indikasi, di antaranya (a) dalam hal penyediaan lahan yang kian dibebankan pada masyarakat, (b) dalam hal pengelolaan kebun plasma yang berpindah dari masyarakat ke perusahaan, di mana pengelolaan dilakukan secara tidak transparan, (c) dalam hal pendanaan dan resiko kegagalan yang semakin tinggi dan dibebankan pada masyarakat, (d) dalam hal pembagian hasil yang semakin mengecil dan menguntungkan pihak perusahaan, (e) semakin besarnya resiko warga untuk kehilangan lahan.

Kelima, kebijakan dan praktik kemitraan plasma antara perusahaan dan masyarakat tidak layak disebut sebagai kemitraan karena tidak memenuhi prasyarat kesetaraan, keterbukaan dan keadilan. Yang terjadi, praktik kemitraan sarat dengan indikasi penyelewengan, di antaranya: (a) tidak semua kemitraan dilaksanakan secara bebas atau tanpa paksaan, (b) kapasitas dan posisi tawar masyarakat dalam menyusun perjanjian kemitraan sangat lemah dan miskin pendampingan oleh pemerintah, (c) substansi perjanjian kemitraan cenderung menguntungkan perusahaan dan bahkan dalam banyak kasus kemitraan diumumkan tanpa disertai perjanjian tertulis, (d) monopoli pembelian sawit oleh perusahaan tertentu yang kian melemahkan posisi tawar masyarakat, (e) tidak ada mekanisme komplain dan jaminan perlindungan hak masyarakat, (f) koperasi cenderung berpihak pada kepentingan perusahaan.

Keenam, ekspansi industri perkebunan sawit mendorong pertumbuhan kebun sawit oleh petani mandiri. Namun para petani mandiri ini menghadapi berbagai kesulitan, di antaranya adalah lemahnya akses pasar, akses permodalan, minimnya pengetahuan dan ketrampilan, dan minimnya akses teknologi.

Ketujuh, ekspansi industri perkebunan sawit seperti pedang bermata dua bagi masyarakat. Di satu sisi, industri perkebunan sawit berhasil meningkatkan ekonomi warga dan masyarakat serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Di sisi lain, peningkatan ekonomi dan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut sangatlah rapuh dan tak terjamin keberlanjutannya

karena peningkatan ekonomi ini disertai dengan kerentanan terhadap bencana, kerentanan akan perubahan harga komoditi di tingkat global, kemerosotan kualitas lingkungan dan kerusakan sistem ekonomi, sosial budaya dalam berbagai bentuknya, seperti meluasnya ekonomi monokultur, meluasnya budaya utang, komodifikasi lahan 'lapar lahan' ketimpangan penguasaan lahan, percepatan alih fungsi lahan pangan dan hutan secara massif menjadi kebun sawit, meningkatnya konflik agraria, konflik sosial dan kriminalitas.

Kedelapan, ekspansi industri perkebunan sawit yang cenderung tak terkendali menimbulkan berbagai dampak dan meningkatkan resiko pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini tidak pernah masuk dalam perhitungan ekonomi dan karenanya cenderung diabaikan. Resiko pelanggaran hak asasi manusia ini diantaranya adalah (a) pelanggaran hak atas informasi, (b) pelanggaran hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, (c) hak perlindungan atas rasa aman, (d) hak atas penghidupan yang layak dan hak atas pangan (e) hak atas pekerjaan, (f) hak atas lingkungan, air dan kesehatan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, diajukan beberapa rekomendasi yang ditujukan pada pengambil kebijakan. *Pertama*, terkait transmigrasi, apabila program transmigrasi tetap dilanjutkan, maka setidaknya pemerintah mengambil tiga langkah berikut, yaitu (1) menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tersisa di daerah-daerah eks-transmigrasi, (2) program transmigrasi difokuskan di daerah perbatasan dan daerah tertinggal dengan tujuan penataan kawasan yang melibatkan masyarakat setempat tanpa mendatangkan warga dari luar kawasan, (3) program transmigrasi dijalankan untuk mendukung agenda reforma agraria yang ditujukan untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan lahan oleh perusahaan besar. Program transmigrasi difokuskan di lahan-lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masa berlaku, lahan HGU yang ditelantarkan atau yang belum digunakan. Pelaksanaan program transmigrasi lebih difokuskan pada skema transmigrasi umum untuk pengembangan pangan lokal.

Kedua, terkait kemitraan setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membenahi sistem kemitraan antara perusahaan sawit dan masyarakat, yaitu (1) audit terkait kewajiban perusahaan untuk membangun kebun masyarakat seluas 20persen dari HGU yang sudah diusahakan dan audit terkait pelaksanaan kemitraan; (2) *review* kebijakan terkait persoalan perijinan, batas ekspansi luasan perkebunan sawit terkait tata ruang, kewilayahan perkebunan sawit terkait pulau-pulau, orientasi atau arah pengembangan industri sawit di sektor hulu dan hilir, peran perkebunan sawit rakyat, kebijakan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, industri sawit dan ketimpangan penguasaan lahan, industri sawit dan perlindungan lahan pangan; (3) membuat mekanisme pengaduan atau komplain dan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan kemitraan

agar masyarakat mendapatkan jaminan atas hak-hak mereka dalam pelaksanaan kemitraan.

Ketiga, terkait petani sawit (terutama petani mandiri), pemerintah memberikan perhatian lebih pada petani mandiri mengingat luasan kebun sawit petani mandiri sangat signifikan bagi pengembangan industri perkebunan sawit. Perhatian pada petani mandiri diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai program, di antaranya adalah (1) perlindungan lahan petani dari pengambilalihan pihak korporasi atau pihak lain; (2) pendidikan, pelatihan, bantuan modal dan teknologi serta asuransi pertanian untuk keperluan peremajaan kebun sawit, (3) fasilitasi koperasi petani membangun pabrik guna memperluas akses pasar bagi petani mandiri; (4) integrasi sawit, tanaman pangan dan ternak untuk memperkecil resiko ekonomi monokultur yang hanya bergantung pada hasil sawit, (5) pembenahan, penguatan dan pengembangan koperasi sebagai sarana pengembangan organisasi dan ekonomi petani sawit.

Keempat, terkait pengembangan industri sawit, pemerintah mengendalikan ekspansi industri perkebunan sawit dengan menekankan pada program intensifikasi dan peningkatan produktivitas di sektor hulu serta pengembangan sektor hilir yang masih belum banyak disentuh. Upaya pengendalian tersebut dapat dijalankan melalui berbagai pendekatan, di antaranya (1) mempertahankan pelaksanaan moratorium pemberian ijin baru bagi perusahaan sawit; (2) memisahkan pendataan antara perkebunan dan tanaman pangan dalam data BPS di sektor pertanian, agar data terkait persoalan pangan tidak terabaikan; (3) penegasan pembatasan penguasaan lahan oleh perusahaan sawit; (4) mengarahkan perusahaan sawit untuk fokus pada pengembangan industri hilir (pengolahan CPO menjadi produk turunan) untuk meningkatkan nilai tambah, sementara petani dan koperasi didorong untuk fokus pada pengembangan industri hulu; (5) memberikan perhatian serius pada petani-petani non-sawit, seperti tanaman pangan dan tanaman perkebunan non-sawit (karet, kakao, kopi, cengkeh, dll) yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan perkebunan sawit. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi resiko ekonomi monokultur yang condong hanya bertumpu pada satu komoditi. ■

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Singkatan	xix
Pengantar	xxv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Metodologi	5
1.3.1. Metode Pemilihan Lokasi	5
1.3.2. Metode Pengumpulan Data	7
1.3.3. Metode Pemilihan Responden	7
1.3.4. Metode Analisa Data	7
2. PROFIL DAERAH STUDI	9
2.1. Provinsi Bengkulu	9
2.1.1. Kemiskinan dan PDRB	10
2.1.2. Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara	13
2.1.3. Jejak Transmigrasi dan Konsesi Hutan	14
2.1.4. Sejarah Transmigrasi dan Perkebunan	16
2.2. Riau : Provinsi Minyak Bumi dan Sawit	21
2.2.1. Provinsi Makmur	21
2.2.2. Rendahnya Kualitas Manusia dan Infrastrukturnya	23
2.2.3. Provinsi Sawit	24
2.2.4. Merosotnya Daya Dukung Lingkungan	27
2.2.5. Transmigrasi	29
2.3. Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)	31
2.3.1. Kabupaten Banggai	34
2.3.2. Komoditi Kelapa Sawit	35
2.3.3. Perkebunan Kelapa Sawit dan Kebijakan Politik Ekonomi	36
2.3.4. Morowali dan Morowali Utara	37
2.3.5. Pengambilalihan Lahan Masyarakat oleh PT TGK (Sime Darby)	41
2.4. Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)	42
2.4.1. Pengusahaan Kawasan Hutan	43

2.4.2.	Kondisi Ekonomi	44
2.4.3.	Arus Modal	44
2.4.4.	Tingkat Kesejahteraan	46
2.4.5.	Komoditi Sawit sebagai Andalan	49
2.4.6.	Penempatan Transmigrasi	51
2.4.7.	Transmigrasi di Perbatasan	52
2.4.8.	Kabupaten Ketapang	56
2.4.9.	Kabupaten Sanggau	62
3. TRANSMIGRASI DAN SKEMA KEMITRAAN PLASMA -- 71		
3.1.	Transmigrasi	71
3.1.1.	Sejarah Transmigrasi	71
3.1.2.	Catatan Keberhasilan dan Kritik atas Program Transmigrasi	96
3.1.3.	Aturan dan Ketentuan Ketransmigrasian	98
3.2.	Skema Kemitraan Plasma	102
3.2.1.	Pola PIR-Bun (NES, PIR-Sus, dan PIR-Lokal)	103
3.2.2.	Program PIR-Trans	105
3.2.3.	Pola KKPA	111
3.2.4.	Revitalisasi Perkebunan	117
3.2.5.	Aturan tentang Kemitraan	123
3.2.6.	Perbandingan Pola Kemitraan	123
4. TRANSMIGRASI DAN PRAKTIK POLA KEMITRAAN -- 133		
4.1.	Transmigrasi dan Praktik Skema Kemitraan di Provinsi Bengkulu	133
4.1.1.	Komunitas Desa Bukit Makmur	143
4.1.2.	Komunitas Desa Sukamaju	147
4.1.3.	Komunitas Desa Margabhakti di Bengkulu Utara	151
4.1.4.	Komunitas Transmigran Umum Desa Rawa Indah	156
4.2.	Transmigrasi dan Praktik Skema Kemitraan di Provinsi Riau	158
4.2.1.	Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Bun/PIR-Sus	160
4.2.2.	Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Trans	177
4.2.3.	Komunitas dengan Kemitraan Pola KKPA dan Komunitas Petani Mandiri	188
4.2.4.	Komunitas dengan Kemitraan Pola Revitalisasi Perkebunan (Revit)	201
4.2.5.	Komunitas dengan Kemitraan Pola Khusus ABGC di Kabupaten Siak	211
4.3.	Transmigrasi dan Praktik Kemitraan di Sulawesi Tengah	220
4.3.1.	Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Trans	221
4.3.2.	Komunitas dengan Kemitraan Pola KKPA	226

4.3.3.	Komunitas dengan Kemitraan Pola Revitalisasi Perkebunan --	248
4.4.	Transmigrasi dan Praktik Skema Kemitraan di Provinsi	
	Kalimantan Barat-----	250
4.4.1.	Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Sus dan PIR-Bun ---	250
4.4.2.	Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Trans -----	254
4.4.3.	Komunitas Kemitraan Pola KKPA di Kebun Parindu dengan Kasus Komunitas Desa Embala -----	270
4.4.4.	Komunitas dengan Kemitraan Pola Revitalisasi Perkebunan --	271
5.	KESENJANGAN ANTARA ATURAN DAN PRAKTIK TRANS- MIGRASI DAN KEMITRAAN -----	286
5.1.	Parameter -----	286
5.1.1.	Parameter Transmigrasi -----	286
5.1.2.	Parameter Kemitraan -----	293
5.2.	Kesenjangan Kebijakan dan Pelaksanaan Transmigrasi -----	294
5.2.1.	Seleksi -----	294
5.2.2.	Kesiapan Menerima Transmigran -----	297
5.2.3.	Lahan/Tanah Transmigrasi -----	302
5.2.4.	Hak Transmigran -----	305
5.2.5.	Kewajiban Transmigrasi -----	313
5.2.6.	Proporsi Warga yang Bertahan -----	313
5.3.	Praktik Skema Kemitraan dan Kesenjangan dengan Kebijakan -----	316
5.3.1.	Lahan -----	317
5.3.2.	Konversi/Pengalihan Pengelolaan Kebun Plasma -----	318
5.3.3.	Kredit dan Resikonya -----	319
5.3.4.	Pengelolaan Kebun Plasma dan Pembagian Hasil yang Diterima Petani-----	320
5.3.5.	Pemenuhan Hak Atas Informasi Terkait Kemitraan -----	322
5.3.6.	Masalah Kemitraan dan Proporsi Peserta Kemitraan yang Bertahan-----	324
5.3.7.	Isi Perjanjian Kemitraan-----	329
5.3.8.	Kesenjangan Antara Aturan dan Pelaksanaan Kemitraan -----	333
5.4.	Kemitraan dengan Pola Khusus -----	334
5.4.1.	Kemitraan Pola ABGC di Riau -----	334
5.4.2.	Kemitraan Skema Khusus Kebun Masyarakat Desa (KMD) di Bengkulu-----	335
6.	DAMPAK DAN RESIKO HAM -----	343
6.1.	Dampak -----	343

6.1.1. Berkembangnya ekonomi lokal dan meningkatnya ekonomi warga-----	343
6.1.2. Meluasnya ekonomi monokultur yang rapuh -----	344
6.1.3. Ekonomi rapuh yang ditopang utang -----	346
6.1.4. Komodifikasi lahan, lapar lahan dan ketimpangan penguasaan lahan -----	348
6.1.5. Percepatan alih fungsi lahan pangan dan hutan secara massif	353
6.1.6. Meningkatnya konflik agraria, konflik sosial dan kriminalitas-	354
6.1.7. Merosotnya kualitas lingkungan dan meningkatnya resiko bencana -----	357
6.1.8. Meningkatnya migrasi penduduk ke daerah sentra industri sawit -----	359
6.2. Resiko Hak Asasi Manusia -----	362
6.2.1. Hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan -----	363
6.2.2. Hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum-----	367
6.2.3. Hak atas rasa aman-----	370
6.2.4. Hak atas pangan -----	371
6.2.5. Hak atas pekerjaan -----	372
6.2.6. Hak atas lingkungan, air dan kesehatan-----	374
7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI -----	377
7.1. Kesimpulan -----	377
7.2. Rekomendasi -----	391
7.2.1. Tentang Kemitraan -----	392
7.2.2. Tentang Transmigrasi-----	393
7.2.3. Rekomendasi Umum-----	395
7.2.4. Rekomendasi Khusus (Untuk Pemerintah Daerah Lokasi Studi) -----	398

Daftar Peta

Peta Bengkulu-----	11
Peta Riau -----	21
Peta Sulawesi Tengah -----	32
Peta Kalimantan Barat -----	42

Daftar Tabel

Tabel 1	Topografi Bengkulu -----	10
Tabel 2	Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Utama -----	14
Tabel 3	Transmigrasi Masa Orde Baru di Bengkulu -----	20
Tabel 4	Kabupaten dan Jumlah Lokasi Transmigrasi -----	20
Tabel 5	Luas Areal Perkebunan menurut Jenis Tanaman (2014) -----	25
Tabel 6	Perkembangan Luasan Perkebunan sesuai dengan Jenis Tanaman (dalam hektar) -----	25
Tabel 7	Luas Areal Perkebunan Sawit per Kabupaten di Provinsi Riau 2014 -----	26
Tabel 8	Luasan Perkebunan Sawit di Riau menurut Penguasaan Lahan 2011–2014 -----	28
Tabel 9	Penempatan Transmigrasi di Provinsi Riau (1961–2014) -----	29
Tabel 11	Target dan Realisasi Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu -----	30
Tabel 12	Target dan Realisasi Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Siak -----	30
Tabel 10	Lokasi Transmigrasi yang Masih Ada Tunggakan Sertifikat Hak Milik 2014 -----	30
Tabel 13.	Sebaran Transmigrasi di Sulawesi Tengah -----	32
Tabel 14	Transmigrasi 1961-2015 di Sulawesi Tengah -----	33
Tabel 15	Penempatan Transmigrasi di Banggai sejak 1961 s.d sekarang -----	33
Tabel 16	Sebaran Transmigrasi di Banggai 1964-2002 -----	34
Tabel 17	Luas areal lahan budidaya tanaman komoditi di Sulawesi Tengah 2014 35	35
Tabel 18	Budidaya Kelapa Sawit di Sulawesi Tengah 2014 -----	36
Tabel 19	Penguasaan lahan untuk perkebunan Kelapa sawit di kabupaten Morowali Utara -----	39
Tabel 20	Data Eks-UPT yang Ada di Kabupaten Morowali Utara -----	40
Tabel 21	Komposisi Hutan Kalimantan Barat Berdasarkan SK Menteri Kehutanan 2013 -----	43
Tabel 22	Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Usaha (Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) -----	43
Tabel 23	Luas kebakaran hutan di Kalimantan Barat -----	43
Tabel 24	Arus Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Barat ---	48

Tabel 25	Rata-rata Kebutuhan Hidup Layak per Bulan-----	49
Tabel 26	Luas Area dan Produksi Tanaman Perkebunan (10 Komoditi Utama) -----	49
Tabel 27	Perusahaan Perkebunan Berizin di Kalimantan Barat -----	50
Tabel 28	Penempatan Transmigrasi di Kalbar-----	51
Tabel 29	Usulan Program Penempatan Transmigrasi di Kalbar 2015-----	53
Tabel 30	Penempatan Transmigrasi di Kalbar menurut Daerah Asal 2010–2014 -----	53
Tabel 31	Jumlah Pekerja dan Perusahaan Menurut Lapangan Usaha di Kab. Ketapang 2013-----	57
Tabel 32	Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Ketapang berdasarkan Pola dan Periode -----	57
Tabel 33	Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Ketapang -----	60
Tabel. 34	Keberadaan Koperasi Berdasar Jenis Usaha di Kabupaten Ketapang-----	61
Tabel 35	Desa-desa di Kabupaten Sanggau yang Berbatasan Langsung --- dengan Serawak, Malaysia -----	62
Tabel 36	Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sanggau 2013-----	63
Tabel 37	Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Sanggau berdasar Pola dan Periode -----	64
Tabel 38	Perbandingan Warga Lokal dan Pendatang yang Menempati Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sanggau (%) -----	65
Tabel 39	Perkembangan luas lahan dan jumlah petani perkebunan rakyat 2012-2014-----	66
Tabel 40	Daftar nama, lokasi dan luas lahan perkebunan sawit di kabupaten Sanggau 2015 -----	67
Tabel 41	Perkembangan Penempatan Transmigrasi di Indonesia -----	96
Tabel 42	Lembaga dan Kementerian yang Terlibat dalam Program PIR-Trans -----	106
Tabel 43	Peraturan terkait Pembiayaan Kebun Plasma dan Suku Bunga -----	109
Tabel 44	Peraturan terkait Perimbangan Kebun Inti dan Plasma -----	110
Tabel 45	Peran Koperasi dalam Skema KKPA-----	114
Tabel 46	Peran dan Tugas Koperasi dalam Skema KKPA -----	115
Tabel 47	Besar maksimum pinjaman? -----	115
Tabel 48	Pengertian Revitalisasi Perkebunan -----	120
Tabel 49	Ruang Lingkup Kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan -----	120
Tabel 50	Pembiayaan Kebun Plasma dan Beban Suku Bunga -----	120

Tabel 51	Zonasi Nilai Biaya Satuan Maksimum dari Program Revitalisasi Perkebunan -----	122
Tabel 52	Satuan Biaya per Hektar Peremajaan Kelapa Sawit 2013 (pola kemitraan)-----	122
Tabel 53	Satuan Biaya per Hektar Peremajaan Kelapa Sawit 2013 (pola kemitraan)-----	122
Tabel 54	Pasal-pasal Penting terkait Peraturan Kemitraan -----	125
Tabel 55	Rekapitulasi area perkebunan sawit nasional sampai akhir 2013 -----	129
Tabel 56	Perbandingan Empat Pola Kemitraan-----	130
Tabel 57	Gambaran hasil panen sawit pola PIR-Trans di desa Buana Makmur Petani A, Juli 2015 -----	182
Tabel 58	Gambaran hasil panen dan pendapatan petani plasma sawit di desa Kepenuhan Makmur -----	186
Tabel 59	Gambaran hasil panen dan pendapatan petani sawit di desa Kotaraya, Mei 2015-----	196
Tabel 60	Pola Kemitraan di Kabupaten Ketapang dan Sanggau -----	251
Tabel 61	Pemotongan KUD terhadap Hasil Panen -----	269
Tabel 63	Pembagian Hasil Kebun yg Diterima Petani Plasma -----	281
Tabel 62	Rekapitulasi pembayaran TBS plasma Koperasi KLM Mei 2014 -----	281
Tabel 64	Proporsi Transmigran yang Bertahan Berdasarkan Lokasi dan Tipe Transmigrasi -----	314
Tabel 65	Perbandingan masalah yang dihadapi peserta kemitraan pola PIR-Trans di Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah -----	326
Tabel 66	Masalah Kemitraaan KKPA Berdasarkan Lokasi-----	327
Tabel 67	Masalah Kemitraan Revit Berdasarkan Lokasi -----	328
Tabel 68	Perbandingan Isi Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan dan Koperasi-----	337
Tabel 69	Kesenjangan Antara Aturan dan Pelaksanaan Kemitraan-----	340

Daftar Foto

Foto 1	Banjir di kawasan pesisir Morowali Utara dari tahun ke tahun semakin parah. Sebelum 2002 tak pernah terjadi banjir besar yang menggenangi kecamatan Petasia Timur selama berbulan-bulan .. [Foto dokumentasi <i>TransSulawesi</i> 22/4/2016] -----	37
Foto 2	Rumah penduduk asli di Sungai Melayu Baru, Ketapang Kalbar berada di tengah area perkebunan sawit perusahaan -----	68
Foto 3	Kondisi jalan antar-kecamatan di Ketapang, Kalimantan Barat masih sangat buruk.-----	68
Foto 4	“Hari ini panen sawit. Besok panen duit.” Budaya materi mengoyak budaya lokal Kalimantan Barat .. -----	69
Foto 5	Eforia sawit. Lahan pekarangan pun dipenuhi pohon sawit di Kalimantan Barat. -----	69
Foto 6	Lubang bekas tambang pasir besi di area permukiman eks-transmigran umum Desa Rawa Indah, Seluma, Bengkulu, yang sampai sekarang belum ditutup. -----	131
Foto 7	Lahan di desa eks-transmigran umum yang areanya terancam oleh perusahaan tambang dan sawit. -----	131
Foto 8	Sawah sebagai budidaya sumber pangan dasar kini telah dikepung oleh perkebunan sawit di suatu kawasan pemukiman transmigrasi di Sulawesi. -----	132
Foto 9	Sagu sedang dalam proses berubah menjadi kebun-kebun sawit di area pasang-surut Petasia, kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.-----	132
Foto 10&11	Catatan Pembayaran hutang dari hasil panen kebun sawit di dusun Argo Estate Banggai -----	231
Foto 12	Sawah dengan padi siap panen ini juga dikepung perkebunan sawit .. -----	283
Foto 13	Sawah di desa eks-transmigran umum ini ‘ditelan’ perkebunan sawit. Tinggal saluran irigasinya yang masih tersisa .. -----	283
Foto 14	Sejak ada sawit, sungai tercemar dan warga bergantung pada air galon untuk minum, Riau.-----	284
Foto 15	Ladang padi terancam tergusur sawit di Sialang Rindang, Riau. ---	284
Foto 16	Ini jalan gambut menuju desa nelayan yang mayoritas warganya beralih kerja di perkebunan sawit. Bila hujan, jalan ini tak bisa dilewati.-----	342
Foto 17	Kondisi jalan di pemukiman transmigran peserta plasma -----	342
Foto 18 & 19 (atas)	— Lahan para petani peserta program HTI-Trans ini diambil alih perusahaan HTI dan kini mereka mendapat program ‘kebun sawit untuk rakyat’ di Kabupaten Siak, Riau. -----	376

Daftar Diagram

Diagram 1	Kontribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku, Kalimantan Barat-----	45
Diagram 2	Kecondongan Jumlah Modal Asing Sektor Perkebunan Sawit-----	47
Diagram 3	Kecondongan Arus Modal Tiga Sektor Utama di Kalimantan Barat-----	47
Diagram 4	PIR-Trans, Trans-Umum, TSM di Kalbar-----	58
Diagram 5	Izin Usaha Perkebunan Sawit di kabupaten Kalbar-----	60
Diagram 6	Tren Pertumbuhan Koperasi Kebun Sawit di kab. Ketapang-----	62
Diagram 7	Penempatan Transmigrasi di kab. Sanggau-----	65
Diagram 8	Rekam Jejak Regulasi PIR Trans-----	112
Diagram 9	Rekam Jejak Regulasi Kredit kepada Koperasi Primer untuk anggotanya-----	118
Diagram 10	Perkembangan luas area perkebunan sawit 1968-2014-----	124

Daftar Singkatan

ABGC	- Academic, Business, Government, Community
ABRI	- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ADB	- Asian Development Bank
AKAD	- Angkatan Kerja Antar Daerah
AO	- Account Officer
AP(P)DT	- Alokasi Pemukiman Penduduk Daerah Transmigrasi
APBN	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APDT	- Alokasi Pemukiman Penduduk Daerah Transmigrasi.
APL	- Area Penggunaan Lain
ATK	- Alat Tulis Kantor
Amdal	- Analisis mengenai dampak lingkungan
Bappenas	- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	- Bank Indonesia
BKPM	- Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMZ	- <i>Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit</i>
BPD	- Bank Pembangunan Daerah

BPMAD	- Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa
BPN	- Badan Pertanahan Nasional
BPPN	- Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPS	- Badan Pusat Statistik
BUMD	- Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	- Badan Usaha Milik Negara
CPCL	- Calon Peserta Calon Lahan
CPO	- Crude Palm Oil
DAI	- Dakwah Ajaran Islam
DIP	- Daftar Isian Proyek
DIPP	- Daftar Isian Pembiayaan Proyek
DIY	- Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	- Daerah Khusus Ibukota
DPRD	- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSP	- Bank Danamon Simpan Pinjam
DOM	- Daerah Operasi Militer
FAO	- <i>Food and Agriculture Organization</i>
FRAS	- Front Rakyat Advokasi (anti-)Sawit
FGD	- <i>Focus Group Discussion</i>
FKPPKS	- Forum Komunikasi Petani Plasma Kelapa Sawit
GBHN	- Garis Besar Haluan Negara
GM	- General Manager
GTZ	- <i>Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit</i>
GPK	- Gerakan Pengacau Keamanan
HAM	- Hak Asasi Manusia
HD	- Hutan Desa
HGU	- Hak Guna Usaha
HKm	- Hutan Kemasyarakatan
HP	- Hutan Produksi
HPH	- Hak Pengusahaan Hutan
HPL	- Hak Pengelolaan Lahan
HPT	- Hutan Produksi Terbatas
HTI	- Hutan Tanaman Industri
HTR	- Hutan Tanaman Rakyat
ICDP	- <i>Integrated Conservation and Development Project</i>
IEG	- <i>Independent Evaluation Group</i>
IPPKH	- Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
ISPA	- Infeksi Saluran Pernafasan Akut
ISPO	- <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
IUP	- Ijin Usaha Perkebunan

Inkopad	- Induk koperasi angkatan darat
IDP	- <i>Internally Displaced People</i>
Jadup	- Jatah hidup
Jakalahari	- Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
KAO	- Kerjasama Oprasional Agribisnis
KCL	- Kalium Clorida
KfW	- <i>Kreditanstalt für Wiederaufbau</i>
Kg	- Kilogram
KI	- Kredit Investasi
KK	- Kepala Keluarga
KKPA	- Kredit Komerasi Primer untuk Anggota
KLBI	- Kredit Likuidtas Bank Indonesia
Km ²	- Kilometer Persegi
Kemenkesra	- Kementerian Kesejahteraan Sosial
KMD	- Kebun Masyarakat Desa
KPEN-RP	- Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan
KTM	- Kota Terpadu Mandiri
KUD	- Koperasi Unit Desa
KUHP	- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUK	- Kredit Usaha Kecil
KUPT	- Kantor Unit Pelaksana Tugas
LB	- Lahan Basah
LKDR	- Lahan Kering dataran rendah
LPT	- Lokasi pengembangan Transmigrasi
MADN	- Majelis Adat Dayak Nasional
MCK	- Mandi Cuci Kakus
MoU	- <i>Memorandum of Understanding</i>
MP3EI	- Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia
NES	- <i>Nucleus Estate</i>
NKRI	- Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPK	- Nitrogen, Fosfor, dan Kalium
OKU	- Ogan Komering Ulu
P3BS	- Proyek Pembinaan Penduduk Berkebun Sawit
PAD	- Pendapatan Asli Daerah
PAN	- Partai Amanat Nasional
PAUD	- Pendidikan Anak Usia Dini
PBN	- Perkebunan Besar Negara
PBS	- Perkebunan Besar Swasta
PDB	- Produk Domestik Bruto

PDRB	- Pendapatan Domestik Regional Bruto
PDT	- Pembangunan Desa Tertinggal
Pelita	- Pembangunan Lima Tahun
PIAPS	- Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
PIR	- Perkebunan Inti Rakyat
PJP	- Pembangunan Jangka Panjang
PLN	- Perusahaan Listrik Negara
PLTA	- Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTM	- Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
PNS	- Pegawai Negeri Sipil
PP	- Peraturan pemerintah
PTP	- Perusahaan Terbatas Perkebunan
PTPN	- Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PIR-Lok	- Perkebunan Inti Rakyat Lokal
PIR-Sus	- Perkebunan Inti Rakyat Khusus
PIR Trans	- Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi
Polri	- Polisi Republik Indonesia
RAPBN	- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Repelita	- Rencana pembangunan lima tahun
Renstra	- Rencana Strategis
RKO	- Rencana Kerja Operasi
RPJMN	- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	- Rencana Tata Ruang Wilayah
Ranperda	- Rancangan peraturan daerah
Revit	- Revitalisasi Perkebunan
SK	- Surat Keputusan
SKB	- Surat Keputusan Bersama
SKP	- Satuan Kawasan Pengembangan
SLTP	- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	- Sekolah Menengah Atas
SMB	- Sungai Melayu Baru
STIPer	- Sekolah Tinggi Perkebunan
SOB	- <i>Staat van Oorlog en Beleg</i>
STM	- Sekolah Tinggi Mesin
TBS	- Tandan Buah Segar
TCSSP	- <i>Tree Crops Sumatra Smallholder Project</i>
THR	- Tunjangan Hari Raya
TK	- Taman Kanak-Kanak
TNI	- Tentara Nasional Indonesia
TNKS	- Taman Nasional Kerinci Seblat

TPA	- Transmigrasi Penduduk Asal
TPS	- Transmigrasi Penduduk Setempat
TSP	- <i>Triple Super Phosphate</i>
TSB	- Transmigrasi Swakarsa Berbantuan
TSM	- Transmigrasi Swakarsa Mandiri
TU	- Transmigrasi Umum
TULB	- Transmigrasi Umum Lahan Basah
TULK	- Transmigrasi Umum Lahan Kering
Transbangdep	- Transmigrasi Pengembangan Desa Potensial
UMR	- Upah Minimum Regional
UPT	- Unit Pelaksana teknis
UPT	- Unit Pemukiman Transmigrasi
WC	- Water Closet
WFP	- <i>World Food Programme</i>
WKAK	- Wadah Kerja Antar Kelompok
Walhi	- Wahana Lingkungan Hidup

Nama perusahaan

PT AAL	- Astra Agro Lestari
PT ALM	- Agro Lestari Mandiri
PT ANA	- Agro Nusa Abadi
PT BGA	- Bumitama Gunajaya Agro
PT BHD	- Bintang Harapan Desa
PT BIG	- Benua Indah Group
PT BKS	- Bahana Karya Semesta
PT BTL	- Bumi Tata Lestari
PT BHP	- Berkat Hutan Pusaka
PT CAN	- Cipta Agro Nusantara
PT DDP	- Daris Dharma Pratama
PT DSN	- Duta Sari Nabati
PT KAM	- Karunia Alam Makmur
PT KAS	- Karya Alam Semesta
PT KLS	- Kurnia Luwuk Sejati
PT KSG	- Kirana Sinar Gemilang
PT KTU	- Kimia Tirta Utama
PT MKS	- Mitra Karya Sentosa
PT Persi	- Permodalan Siak

PT PISP	- Perdana Inti Sawit Perkasa
PT PNM	- Permodalan Nasional Madani
PT RAL	- Riau Abadi Lestari
PT RAS	- Rimbunan Alam Sentosa
PT SISU	- Sepanjang Inti Surya Utama
PT SPN	- Sinergi Perkebunan Nasional
PT TGK	- Tomaco Graha Krida
PT PPS	- Poliplant Sejahtera

PENGANTAR

Riwanto Tirtosudarmo

Transmigrasi adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah negara Republik Indonesia. Karena itu, transmigrasi juga sering disebut sebagai kebijakan migrasi yang bersifat internal, karena hanya mengatur perpindahan penduduk di dalam negeri. Kebijakan transmigrasi pada awalnya dibuat untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda, menerima laporan sebuah komisi yang menunjukkan telah terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan dari penduduk setempat, khususnya di pulau Jawa. Salah satu respons dari pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi penurunan tingkat kesejahteraan penduduk setempat adalah mengintrodusir kebijakan ‘*emigrasi*’, yaitu memindahkan penduduk dari daerah yang sangat padat di Jawa ke luar Jawa yang dianggap masih sedikit penduduknya. Pindahan yang pertama, dilakukan pada 1905, dari daerah Bagelen Karesidenan Kedu ke Gedong Tataan di Lampung, Sumatera bagian selatan. Saat itu dipindahkan sebanyak 155 keluarga, yang umumnya adalah petani, untuk dijadikan petani lagi di tempat yang baru [*lib* Sjamsu 1960]. Kebijakan ‘*emigrasi*’ yang kemudian lebih dikenal sebagai kolonisasi, merupakan cikal bakal kebijakan transmigrasi yang sejak awal kemerdekaan terus ada hingga hari ini. Mungkin inilah salah satu warisan kebijakan kolonial yang paling lama bertahan, melewati berbagai rejim politik, telah lebih dari seabad umurnya.

Setelah kemerdekaan, transmigrasi adalah kebijakan warisan Belanda yang diteruskan oleh pemerintahan republik dari zaman Sukarno, ke zaman Soeharto, dari masa Susilo B. Yudhoyono ke masa Joko Widodo. Bahkan Jokowi menargetkan empat juta transmigran akan dipindahkan dalam waktu lima tahun. Ini sesungguhnya hal yang agak mengherankan ketika semangat untuk menjebol segala sesuatu yang berbau kolonial, kebijakan kolonisasi yang kemudian dinamakan kebijakan transmigrasi, justru diteruskan. Adalah Mohamad Hatta, salah seorang proklamator, yang disertai memimpin sebuah *think tank* untuk menyusun kebijakan setelah kemerdekaan, yang dinamai Panitia Siasat Ekonomi, menganggap perlu untuk meneruskan kebijakan pemindahan penduduk dari Jawa ke Luar Jawa. Hatta berpendapat bahwa kebijakan ‘*emigrasi*’ yang sejak kemerdekaan dinamai kebijakan transmigrasi, perlu dilanjutkan, namun dengan konsep yang baru. Hatta mengkritik kebijakan kolonisasi yang memindahkan

petani untuk menjadi petani lagi di tempat barunya. Bagi Hatta, kebijakan seperti ini hanya memindahkan kemiskinan dari Jawa ke Luar Jawa. Menurut pendapat Hatta, yang harus dilakukan adalah memindahkan penduduk untuk diperkerjakan dalam industri di luar Jawa. Apakah mulai diperkenalkannya PIR-Trans, ketika pemerintah melibatkan usaha tanaman keras, seperti karet dan kelapa sawit, bisa dianggap ide Hatta mulai diterapkan? Buku yang diterbitkan oleh *The Institute for Ecosoc Rights* ini memperlihatkan bahwa apa yang digagas oleh Hatta, dan sejarah transmigrasi yang lebih dari seabad lamanya membuktikan ide cemerlang Hatta terbukti tidak pernah menjadi realitas hingga hari ini [Hatta 1954].

Sejarah transmigrasi sebetulnya sejarah yang menarik. Di samping mungkin salah satu dari kebijakan Belanda yang terus dilanjutkan, dalam perjalanannya memiliki beberapa kelokan yang mencerminkan strategisnya posisi transmigrasi dalam politik Indonesia. Keanehan terjadi misalnya dalam masa transisi menjelang dimulainya strategi pembangunan ekonomi nasional Orde Baru di bawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro paska-tragedi politik 1965. Widjojo yang menulis disertasi doktornya di Universitas Berkeley, Amerika Serikat, tentang migrasi penduduk Jawa-Luar Jawa tentulah orang yang sangat memahami tentang kebijakan kolonisasi dan transmigrasi. Bagi Widjojo dan kawan-kawannya para ekonom-teknokrat yang pernah disebut sebagai Mafia Berkeley kebijakan transmigrasi sesungguhnya tidak diperlukan. Yang diperlukan, menurut para ekonom-teknokrat Orde Baru ini adalah strategi penciptaan lapangan kerja disertai dengan usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang menarik, ketika para ekonom-teknokrat menganggap kebijakan transmigrasi tidak penting lagi, justru Presiden Soeharto menginginkan agar kebijakan transmigrasi diteruskan. Soeharto berpendapat bahwa kebijakan transmigrasi sangat penting untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis melalui integrasi masyarakat Jawa dan Luar Jawa. Sebagai orang Jawa, pikiran Soeharto semacam ini tentulah tidak sulit untuk dipahami.*

Pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto kebijakan trans-migrasi menjadi bagian penting dari program pembangunan nasional yang banyak menyedot uang negara. Pada masa ini transmigrasi tidak lagi dilihat sekadar sebagai sebuah program pemindahan penduduk, namun telah menjadi sebuah kebijakan yang bersifat ideologis (*ideological policy*), atau disebut oleh seorang pengamat sebagai sebuah *article of faith* [lib Arndt1984]. Pada masa Soeharto transmigrasi adalah program nasional yang tidak boleh di kritik. Tapi justru di sinilah masalahnya, ketika sebuah program tidak bisa dikritik, berbagai penyelewengan, seperti korupsi para birokratnya, maupun dampak-dampak yang bersifat negatif, berkembang biak dengan leluasa. Bau busuk program transmigrasi mulai tercium,

* Lihat pendapat Koentjaraningrat, bapak antropologi Indonesia, dalam wawancara dengan Visser 1986

ketika lembaga-lembaga non-pemerintah yang berbasis di negara-negara barat melancarkan kritik terhadap Bank Dunia yang ikut mendanai program transmigrasi yang dinilai merusak hutan tropis dan menyingkirkan penduduk setempat yang hidup di kawasan hutan yang diubah menjadi kawasan pemukiman transmigrasi. Pengamatan yang saya lakukan di beberapa kawasan pemukiman transmigrasi, di Riau dan Kalimantan Selatan antara 1986-1988, menunjukkan dengan jelas bahwa kawasan yang semula merupakan hutan tropis itu setelah ditebang pohon-pohon besarnya, kemudian dijadikan sebagai kawasan pemukiman transmigrasi. Para transmigran yang datang dari berbagai tempat di Jawa dan Bali, meskipun telah diberikan rumah kayu dengan atap seng yang sangat sederhana, harus membanting tulang menyingkirkan bonggol dan akar-akar pohon-pohon besar yang ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu yang dengan ganas telah menghabiskan hutan tropis di Indonesia.

Tumbangnya Orde Baru Soeharto pada Mei 1998 membawa angin segar reformasi yang diharapkan dapat mengubah arah kebijakan nasional yang mampu menyejahterakan rakyat. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid semangat reformasi begitu kuat, dan salah satu yang harus dihapus adalah kebijakan transmigrasi. Tuntutan untuk menghentikan program transmigrasi tidak saja karena selama ini terjadi banyak salah urus di dalamnya tetapi juga karena tuntutan berbagai daerah yang selama ini menjadi wilayah tujuan transmigrasi menolak untuk menerima lagi transmigrasi dari Jawa. *Desentralisasi* politik yang digulirkan sejak 2000 merupakan momentum bagi daerah untuk tidak lagi menerima begitu saja berbagai kebijakan yang datang dari pusat. Keanehan kembali terjadi ketika kebijakan transmigrasi, di tengah tuntutan dari berbagai daerah yang secara terbuka menolak transmigrasi dari Jawa, ternyata tetap ada dalam setiap kabinet paska-reformasi. Sebagai sebuah '*ideological policy*' program transmigrasi terbukti sulit untuk dihapus dan dikeluarkan dari kebijakan nasional pemerintah pusat.

Apabila kita amati perjalanan sejarah program transmigrasi sejak kemerdekaan hingga hari ini, terlihat dengan jelas program transmigrasi tidak pernah berdiri sendiri sebagai sebuah departemen atau kementerian. Transmigrasi hampir selalu bernaung satu atap dengan program sosial-ekonomi lain atau bahkan dengan sektor keamanan. Misalnya pada 1950-an transmigrasi bergabung dengan kementerian sosial, pada 1960-an dengan koperasi dan pertahanan. Ketika pemerintah Sukarno pada awal 1960-an melakukan kampanye untuk mengganyang Malaysia yang dianggap negara boneka Inggris, transmigran dan sukarelawan dikirim ke daerah perbatasan, dan kemudian dikenal sebagai program '*safety belt*'. Begitu juga transmigran ditempatkan di kepulauan Natuna yang jarang penduduknya. Pada era Orde Baru, dengan kemampuan keuangan yang meningkat, transmigrasi bergabung dengan ketenagakerjaan, lingkungan

hidup, dan pemukiman perambah hutan. Setelah reformasi, transmigrasi kembali digabung dengan tenaga kerja, daerah tertinggal dan sekarang dengan pembangunan daerah perbatasan dan desa. Penting dan strategisnya transmigrasi tampak jelas ketika Presiden Soeharto pada pertengahan Maret 1988 mengangkat Mayor Jenderal Soegiarto, Kasospol Departemen Pertahanan, sebagai Menteri Transmigrasi. Sebagai sebuah *'ideological policy'* transmigrasi memiliki kelenturan yang luar biasa dan bisa menampung berbagai kepentingan strategis dari pemerintah. Ketika pemerintah Orde Baru mengalami masalah dengan maraknya apa yang disebut GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) —yang sesungguhnya merupakan gerakan perlawanan terhadap represi yang berlebihan dari militer melalui apa yang dikenal sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Papua dan Timor Timur—program transmigrasi dipakai untuk menempatkan penduduk dari Jawa dan Bali sebagai barikade militer di daerah-daerah yang dianggap rawan tersebut. Paska-kejatuhan Soeharto 1998 pengiriman transmigran praktis terhenti dan suara-suara dari daerah meminta transmigrasi dibubarkan, konflik komunal yang terjadi di Sambas, Sampit, Poso dan Ambon justru memberi kesempatan bagi transmigrasi untuk tetap beroperasi. Kali ini dengan dalih memulangkan dan mengurus korban konflik yang dikenal sebagai *Internally Displaced People* (IDP).

Buku, yang semula merupakan laporan penelitian ini, merupakan hasil kajian tentang program transmigrasi yang secara khusus berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit, di empat provinsi, yaitu Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Fokus kajian ini adalah pada isu hak asasi manusia, sebuah isu yang relatif baru dalam studi-studi yang pernah dilakukan tentang program transmigrasi. Kritik terhadap program transmigrasi yang dianggap telah meminggirkan penduduk setempat bukanlah hal yang baru, namun melihat secara lebih mendalam kompleksitas hubungan antara transmigrasi dan hak asasi manusia, khususnya dalam kaitan dengan kelapa sawit, memerlukan kecermatan tersendiri. Buku ini memperlihatkan dengan teliti kompleksitas hubungan antara transmigrasi, industri kelapa sawit dan hak asasi manusia. Program transmigrasi yang sebelumnya, menggunakan kata-kata Mohamad Hatta, *'memindahkan petani untuk menjadi petani'*, dengan masuknya Bank Dunia dalam program transmigrasi, pola lama yang hanya terfokus pada usaha pertanian pangan, mulai ditambah dengan memasukkan usaha perkebunan dalam program transmigrasi. Pada awalnya Bank Dunia melihat potensi program transmigrasi sebagai program yang bisa mendorong pengentasan kemiskinan yang saat itu merupakan prioritas dari Widjojo Nitisastro sebagai arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru. Kedekatan antara Widjojo Nitisastro dengan Bank Dunia sudah menjadi rahasia umum, karena itu tidaklah aneh jika Bank Dunia terlibat dalam program nasional transmigrasi yang bagi Widjojo memang harus diubah polanya.

Bank Dunia mulai terlibat dan memberikan pinjaman pada pemerintah Indonesia untuk program transmigrasi sejak 1976. Proyek pertama berakhir 1983 berupa *pilot project* (proyek percontohan) untuk mengembangkan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Transmigrasi dengan tanaman karet di kawasan transmigrasi Batumarta (Baturaja-Martapura) kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di provinsi Sumatera Selatan. Berbeda dengan transmigrasi pola tanaman pangan, yang hanya diberikan lahan seluas dua hektar, pada pola transmigrasi tanaman keras ini setiap transmigran diberikan tanah seluas lima hektar. Inilah awal ketika program transmigrasi mengalami pergeseran, tidak lagi hanya memindahkan petani untuk menjadi petani, tetapi mulai memindahkan penduduk untuk menjadi bagian dari industri perkebunan besar, dan diharapkan bisa memberikan *'economic return'* dan tidak hanya program yang bersifat sosial. Keterlibatan Bank Dunia dalam memberikan utang kepada pemerintah untuk membiayai program transmigrasi karena adanya ekspektasi keuntungan ekonomi semacam ini. Namun sejak 1979 Bank Dunia juga harus menghadapi kuatnya pandangan yang bersifat *'demographic centrist'* dan menekankan pentingnya memindahkan penduduk sebanyak mungkin [World Bank 1988]. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama ketika Bank Dunia mulai mendapatkan kritik-kritik karena dianggap ikut melakukan perusakan hutan tropis dan menggusur penduduk setempat yang hidup dari hutan; pemerintah mencari sumber pembiayaan baru dengan menggandeng pengusaha-pengusaha dalam berbagai bentuk kerjasama yang dikenal sebagai pola-pola kemitraan.

Buku ini dengan rinci menjelaskan tentang berbagai pola kemitraan yang selama ini dijalankan dalam pengembangan industri perkebunan sawit, di antaranya adalah PIR-Bun/PIR-Sus, PIR-Trans, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) dan Revitalisasi Perkebunan (Revit). Pola kemitraan PIR-Bun/PIR-Sus dijalankan perusahaan perkebunan BUMN sebagai inti dan komunitas transmigran sebagai plasma. Sementara kemitraan dengan pola PIR-Trans dijalankan baik oleh perusahaan perkebunan negara maupun perusahaan perkebunan swasta. Skema kemitraan KKPA dijalankan terutama oleh perusahaan perkebunan sawit swasta. Pada skema ini kebun plasma petani bisa dikelola koperasi atau petani plasma. Dalam hal ini koperasi bisa menguasai pengelolaan kebun plasma pada perusahaan sawit. Sementara pada pola Revit, kebun plasma sawit dikelola oleh perusahaan sawit dalam sistem manajemen satu atap. Dengan pola Revit, petani plasma tinggal menerima hasilnya karena kebun plasma mereka dikelola oleh perusahaan sawit sebagai bapak angkat.

Buku ini memfokuskan perhatian pada sebuah isu yang sesungguhnya agak *'aneh'* jika dihubungkan dengan program transmigrasi, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Kenapa aneh? Program transmigrasi adalah sebuah program

pemerintah yang bersifat *'top-down'* karena itu secara esensial bisa disebut sebagai program mobilisasi penduduk yang hampir bisa dipastikan sangat minim inisiatif dari bawah atau dari masyarakat. Hampir bisa dipastikan prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia tidak menjadi pertimbangan. Konsekuensinya, program transmigrasi sarat dengan resiko pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itulah, menghubungkan transmigrasi dengan hak asasi manusia sesungguhnya merupakan sebuah paradoks. Apa yang dipaparkan di dalam buku ini, dalam Bab VI dengan judul Dampak dan Resiko Hak Asasi Manusia, memberikan gambaran yang menarik. Secara rinci dalam bab ini didipaparkan berbagai dampak yang bersifat sosial ekonomi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Coba kita list saja apa saja dampak yang bersifat sosial-ekonomi dari studi yang dilakukan oleh tim penulis buku ini: (1) *Berkembangnya ekonomi lokal dan meningkatnya ekonomi warga*; (2) *Meluasnya ekonomi monokultur yang rapuh*; (3) *Ekonomi rapuh yang ditopang utang*; (4) *Komodifikasi lahan, lapar lahan dan ketimpangan penguasaan lahan*; (5) *Percepatan alih fungsi lahan pangan dan hutan secara masif*; (6) *Meningkatnya konflik agraria, konflik sosial dan kriminalitas*; (7) *Merosotnya kualitas lingkungan dan meningkatnya Resiko Bencana*; (8) *Meningkatnya migrasi penduduk ke daerah sentra industri sawit*. Cukup jelas tergambar meskipun ekonomi lokal dan ekonomi warga mengalami peningkatan namun peningkatan itu disertai berbagai dampak struktural yang bersifat negatif dan pada saat yang sama membawa resiko yang buruk dari sisi hak asasi manusia.

Di muka telah dikemukakan bahwa program transmigrasi —tidak terkecuali berbagai pola kemitraan yang dikembangkan dalam sektor kelapa sawit yang menjadi fokus buku ini— pada dasarnya adalah sebuah program mobilisasi yang bersifat *'top-down'* dengan elemen partisipasi dan inisiatif yang berasal dari penduk atau warga yang praktis nihil. Oleh karena jika tim peneliti yang menjadi penulis buku ini menemukan berbagai resiko atau terpaparnya warga yang diteliti terhadap resiko pelanggaran hak asasi manusia, menjadi sebuah keniscayaan. Lihat saja list temuan para peneliti terhadap apa yang digambarkan sebagai resiko hak asasi manusia: (1) Hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; (2) Hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum; (3) Hak atas rasa aman; (4) Hak atas pangan; (5) Hak atas pekerjaan; (6) Hak atas lingkungan, air dan kesehatan. Terminologi yang dipilih dalam buku ini, resiko hak asasi manusia, tidak secara langsung menggambarkan telah terjadinya pelanggaran terhadap berbagai hak yang secara asasi seharusnya dimiliki dan dilindungi oleh negara, namun dari uraian yang secara rinci dikemukakan bahwa warga yang menjadi fokus penelitian memiliki resiko yang tinggi terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Meskipun transmigrasi dan hak asasi manusia adalah sebuah paradoks, buku ini telah memberikan banyak pelajaran penting, yang selama ini tidak

secara rinci terkuak dari berbagai studi tentang program transmigrasi. Selama ini program transmigrasi memang telah memperoleh banyak kritik karena berbagai dampaknya yang buruk, tidak saja bagi transmigran yang dipindahkannya sendiri, tetapi juga bagi penduduk setempat yang wilayahnya dijadikan lokasi transmigrasi, kerusakan yang bersifat massif terhadap penggundulan hutan dan penduduk setempat yang selama itu hidup dalam lingkungan hutan. Perspektif hak asasi manusia yang dipakai dalam studi ini, merupakan langkah maju dari perpektif pembangunan yang selama ini banyak dipakai; karena dengan kriteria hak asasi manusia dapat lebih jelas diperlihatkan berbagai dampak buruk yang dialami dan akan terus dialami oleh para transmigran, baik yang didatangkan maupun yang berasal dari penduduk setempat sendiri. Berbagai dampak buruk secara sosial-ekonomi dan banyaknya resiko pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para transmigran, sebagaimana secara rinci dan sistimatis diuraikan dalam buku ini, sesungguhnya menambah secara signifikan argumentasi untuk menghentikan program transmigrasi di masa yang akan datang.

Mengapa program transmigrasi harus dihentikan, dan tidak cukup hanya diperbaiki implementasinya sebagaimana disarankan oleh buku ini? Program transmigrasi adalah sebuah kebijakan, yang oleh Quick [1980], cocok sekali untuk masuk dalam kategori '*ideological program*' atau program ideologis. Apa itu kriterianya? Menurut Quick ada tiga karakteristik dari sebuah program ideologis. *Pertama*, program ideologis diharapkan mencapai berbagai tujuan dalam waktu yang sama. Karena itu, selain tujuannya banyak, program ideologis bersifat '*ambiguous*' dalam arti tidak jelas bagaimana tujuan yang satu berhubungan dengan tujuan yang lain. Karakteristik *kedua* dari program ideologis adalah tidak adanya hierarki tujuan-tujuan program. Karakteristik yang *ketiga* dari sebuah program ideologis adalah tidak terukurnya, atau tidak jelasnya ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Keterlibatan Bank Dunia—yang menginginkan program transmigrasi dapat memberikan '*economic return*' dengan memperkenalkan tanaman keras, seperti karet, dan kemudian kelapa sawit—menambah tujuan baru yang ingin dicapai oleh program transmigrasi.

Buku yang sedang dibicarakan ini secara khusus meneliti kebijakan transmigrasi yang diarahkan untuk mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit melalui berbagai program kemitraan. Sebagai sebuah program ideologis transmigrasi mendapatkan dukungan sepenuhnya dari elit nasional yang berkuasa, dan dengan demikian pelaksanaannya tidak dapat dikritik oleh siapa pun.** Berbagai potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang diperkirakan dari

** Uraian lengkap tentang transmigrasi sebagai '*ideological policy*' bisa dibaca di Tirtosudarmo 2015, Bab 1 '*Transmigration as an ideological policy*'.

program-program kemitraan di sektor kelapa sawit dari kebijakan transmigrasi, sebagaimana secara rinci dikemukakan dalam buku ini, oleh karena itu sulit dibayangkan akan merupakan *feedback* yang akan diterima dengan baik dan dijadikan input untuk perbaikan kebijakan oleh pemerintah. Secara singkat bisa dikatakan bahwa ide dan konsep hak asasi manusia merupakan sesuatu yang bersifat *irrelevant* dalam kebijakan transmigrasi. Program transmigrasi yang ideologis dan tak boleh dikritik itu memang dirancang tanpa peduli ada hak asasi manusia di dalamnya. Hak asasi manusia belum jadi isu di kebijakan transmigrasi dan di banyak kebijakan vital lainnya, meskipun Indonesia sudah terikat pada komitmen untuk melaksanakannya. ■

Jakarta, 28 Oktober 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) hingga kini belum dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan. Dalam sepuluh tahun terakhir wacana hak asasi manusia bahkan semakin dipinggirkan dari perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, tak terkecuali kebijakan di bidang ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam. Problem hak asasi manusia yang terjadi dalam 10 tahun terakhir tak terlepas dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, termasuk kebijakan di sektor pengelolaan sumberdaya alam.

Di sektor pengelolaan sumberdaya alam, peran korporasi semakin besar. Perkembangan peran korporasi ini sangatlah cepat sejak mulainya otonomi daerah. Percepatan penguasaan sumberdaya alam oleh korporasi juga merupakan konsekuensi dari program MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada era pemerintahan Presiden Susilo B. Yudhoyono. Sebagai dampaknya, luasan lahan yg dikuasai korporasi meningkat setiap tahunnya. Penguasaan lahan yang terkonsentrasi pada korporasi ini sangatlah problematis. Sebab dalam banyak kasus negara gagal untuk menjamin bahwa proses perolehan tanah oleh korporasi terjadi dengan cara yg menghormati hak warga, sesuai dengan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Akibatnya konflik agraria dan sumberdaya alam kian mengemuka.

Negara semestinya hanya memberikan izin pada korporasi atau memfasilitasi pengembangan ekonomi di sektor perkebunan, pertambangan atau yang lainnya apabila negara mampu menjamin bahwa efek pemberian izin dan kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya alam tak bertentangan dengan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, negara harus mampu menjamin bahwa hak-hak warga setempat tidak dilanggar akibat kebijakan pemberian izin pada korporasi. Kewajiban ini tidak bisa diserahkan kepada pihak lain.

Satu tantangan yg paling dasar terkait pengelolaan sumberdaya alam adalah hak atas tanah. Dalam praktik, banyak warga dan komunitas yang sejak dulu hidup dari apa yang mereka anggap tanah mereka sendiri, tidak memiliki kepastian dari negara terkait kepemilikan. Mereka tidak memiliki sertifikat. Seringkali ada juga tuntutan dari berbagai pihak atas tanah yang sama. Hal tersebut bisa ditemukan di semua pulau terutama di luar Jawa dan Bali.

Dalam konteks kepemilikan tanah, perusahaan mendapatkan hak penguasaan tanah yang begitu besar dari pemerintah. Dengan memberikan hak tersebut, pemerintah sekaligus juga menyerahkan kewenangan pada perusahaan untuk menyelesaikan berbagai hak atas tanah yang ada di area yang dikuasai perusahaan tersebut, termasuk hak-hak individu dan komunal dari masyarakat setempat. Ini berarti, sebagian fungsi negara terkait pemerintahan —seperti memberikan pengakuan hak atas tanah— dalam praktik disetir atau difasilitasi oleh korporasi. Ini sangatlah problematis karena perusahaan tidak memiliki legitimasi dalam hal pemerintahan. Pemerintah dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat, sementara perusahaan mewakili kepentingan para pemegang saham. Bila pengakuan hak atas tanah disetir atau difasilitasi perusahaan, maka konsekuensinya perusahaan memiliki kuasa untuk memastikan bahwa hak yg diakui adalah hak yang sesuai dengan kepentingan perusahaan sendiri, bukan sesuai dengan kepentingan masyarakat secara umum. Kondisi ini sangat berdampak pada pengakuan hak atas tanah dalam praktik.

Dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia terbentuklah pemerintahan baru yang berkomitmen menjalankan sembilan agenda atau yang dikenal dengan janji Nawacita. Salah satu janji dari Nawacita tersebut adalah komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan tanpa pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun membawa harapan bagi pemajuan hak asasi manusia, namun pada kenyataannya kebijakan pemerintahan baru di bidang ekonomi tak jauh berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Percepatan pembangunan ekonomi dijalankan tanpa disertai dengan agenda pemajuan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kebijakan dan praktik pembangunan, tak terkecuali dalam kebijakan di sektor industri perkebunan sawit.

Industri perkebunan sawit kini merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam hal ini Indonesia adalah pemasok terbesar komoditas sawit. Indonesia menyediakan 52 persen dari pasokan sawit dunia dan pemerintah bertekad untuk terus menjadi pemasok terbesar komoditas sawit dengan bantuan investasi dari negara-negara lain. Lewat areal seluas 11,4 juta hektar, Indonesia mengekspor 33 juta ton sawit (CPO) dengan penghasilan 20,75 miliar dolar AS pada 2015 [Purnomo dkk 2016]. Sawit adalah komoditas ekspor terbesar Indonesia setelah minyak dan gas.

Terkait dengan pengembangan industri sawit, pemerintah berencana untuk mengalokasikan jutaan hektar untuk pengembangan pertanian. Ada 10,15 juta hektar hutan produksi konversi yang dialokasikan untuk penggunaan non-kehutanan dari total hutan produksi 68,99 juta hektar [Prathama2016]. Pemerintah juga berencana untuk melakukan reformasi lahan (*land reform*) seluas sembilan juta hektar untuk petani kecil termasuk sawit. Permintaan

terhadap lahan di Indonesia terutama didorong oleh tingginya permintaan global terhadap sawit.

Selain pengembangan industri perkebunan sawit, program transmigrasi juga akan dijalankan. Pengembangan program transmigrasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, termasuk daerah perbatasan. Sementara program transmigrasi itu sendiri masih menimbulkan pro kontra, baik bagi daerah maupun secara nasional. Ada yang menghendaki transmigrasi dihentikan, namun ada juga yang menghendaki transmigrasi tetap dijalankan dengan berbagai alasan.

Dalam sejarahnya, transmigrasi punya peran penting bagi pengembangan industri perkebunan sawit. Berkembangnya industri perkebunan sawit tak bisa dilepaskan dari program transmigrasi. Sejak 1986 pemerintah telah menjalankan program '*PIR-Trans*', yaitu program transmigrasi yang pelaksanaannya dipadukan dengan pengembangan perkebunan sawit melalui skema inti – plasma. Sebagai inti, korporasi perkebunan sawit berperan sebagai bapak angkat yang membangun kebun plasma bagi komunitas transmigran.

Melalui program *PIR-Trans*, warga miskin dari pulau padat penduduk dikirim ke pulau-pulau yang menjadi area pengembangan perkebunan sawit. Di lokasi transmigrasi mereka menjadi buruh perkebunan sekaligus pengelola kebun plasma. Hasil kebun plasma dijual pada korporasi perkebunan sawit yang berperan sebagai inti atau bapak angkat.

Program transmigrasi yg dijalankan sebelum *PIR-Trans* juga punya peran besar bagi perkembangan industri sawit, karena banyak lokasi transmigrasi ditempatkan di area lahan gambut yang kurang layak untuk produksi pangan. Kondisi ini kemudian mendorong para transmigran untuk mengubah lahan pertanian menjadi kebun sawit.

Sebelumnya transmigrasi dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam semua aspek pelaksanaan transmigrasi. Dalam perkembangannya, transmigrasi dilaksanakan dengan melibatkan sektor swasta, salah satunya adalah korporasi perkebunan sawit. Pelibatan peran korporasi dalam pelaksanaan program transmigrasi menandai era privatisasi program transmigrasi, di mana pemerintah tak lagi sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan program transmigrasi.

Dengan menerapkan kebijakan yang mengarah pada privatisasi program transmigrasi, pemerintah dapat mencapai dua tujuan, yaitu: pengembangan transmigrasi dan sekaligus pengembangan industri perkebunan sawit. Dalam hal ini pengembangan industri perkebunan sawit ditopang oleh program transmigrasi, salah satunya melalui pola kemitraan plasma. Sebaliknya, pelaksanaan program transmigrasi juga didukung oleh korporasi perkebunan sawit.

Ada berbagai pola kemitraan yang selama ini dijalankan dalam pengembangan industri perkebunan sawit, di antaranya adalah PIR-Bun/PIR-Sus, PIR-Trans, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) dan Revitalisasi Perkebunan (Revit). Pola kemitraan PIR-Bun/PIR-Sus dijalankan perusahaan perkebunan BUMN sebagai inti dan komunitas transmigran sebagai plasma. Sementara kemitraan dengan pola PIR-Trans dijalankan baik oleh perusahaan perkebunan negara maupun perusahaan perkebunan swasta. Skema kemitraan KKPA dijalankan terutama oleh perusahaan perkebunan sawit swasta. Pada skema ini kebun plasma petani bisa dikelola koperasi atau petani plasma. Dalam hal ini koperasi bisa menguasai pengelolaan kebun plasma pada perusahaan sawit. Sementara pada pola Revit, kebun plasma sawit dikelola oleh perusahaan sawit dalam sistem manajemen satu atap. Dengan pola Revit, petani plasma tinggal menerima hasilnya karena kebun plasma mereka dikelola oleh perusahaan sawit sebagai bapak angkat.

Dalam kondisi lahan yang kian terbatas, program kemitraan antara perusahaan dan masyarakat memegang peranan penting bagi pengembangan industri perkebunan sawit, mengingat lebih dari 40 persen lahan perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh petani, baik petani plasma maupun petani mandiri. Di satu sisi, petani sawit memiliki peran signifikan dalam industri perkebunan sawit dan perusahaan pengolahan sawit bergantung pada pasokan sawit dari para petani. Namun di sisi lain, petani sawit belum mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai pelaku ekonomi, termasuk perlindungan hak-hak petani sawit dalam pelaksanaan kemitraan dengan korporasi sawit.

Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat selama ini dijadikan sebagai strategi bagi perusahaan sawit untuk meningkatkan produksi buah sawit dan menjamin pasokan buah sawit bagi perusahaan pengolah sawit. Meskipun demikian tak banyak kajian yang melihat bagaimana praktik kemitraan antara perusahaan dan masyarakat ini dijalankan dan bagaimana hak-hak petani dan masyarakat dilindungi. Berbagai skema kemitraan telah dijalankan pemerintah, namun bagaimana praktik skema kemitraan ini berdampak pada kehidupan masyarakat juga belum banyak dikaji, terutama dalam perspektif hak asasi manusia. Demikian halnya dengan program transmigrasi, meskipun sudah banyak yang melakukan kajian namun kajian tentang program transmigrasi dalam perspektif hak asasi manusia dan dalam kaitannya dengan kemitraan plasma dalam industri perkebunan sawit masih belum banyak ditemukan.

1.2. Tujuan

Kajian terhadap transmigrasi dan pola kemitraan antara komunitas dengan korporasi perkebunan sawit dalam perspektif hak asasi manusia dimaksudkan untuk mengetahui:

- Pelaksanaan berbagai pola kemitraan plasma antara perusahaan dengan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat
- Pelaksanaan program transmigrasi dalam kaitannya dengan ekspansi industri perkebunan sawit melalui berbagai pola kemitraan plasma
- Dampak ekspansi industri perkebunan sawit dan skema kemitraan plasma terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat
- Respon pemerintah dan masyarakat atas program transmigrasi dan ekspansi industri perkebunan sawit melalui berbagai skema kemitraan

1.3. Metodologi

1.3.1. Metode Pemilihan Lokasi

Lokasi studi dipilih secara sengaja, yaitu provinsi Bengkulu, provinsi Riau, provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi Kalimantan Barat. Secara umum pemilihan lokasi dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, yaitu: 1) ada tidaknya kawasan transmigrasi yang berada di sekitar area perkebunan sawit; 2) ada tidaknya kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan industri perkebunan sawit atau menjalankan kemitraan dengan perkebunan sawit; 3) keluasan area perkebunan sawit; 4) intensitas konflik tenurial; 5) tingginya investasi di sektor perkebunan sawit; 6) adanya inisiatif para pelaku usaha perkebunan, pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait pengembangan industri perkebunan sawit dan transmigrasi; 7) persoalan di daerah tersebut belum banyak diangkat secara publik. Berikut adalah alasan pemilihan lokasi studi.

- a) *Provinsi Bengkulu:* Dalam literatur provinsi ini tidak banyak dipublikasikan. Di provinsi ini ada tiga wilayah yang terkait konflik antara warga dan perusahaan, yaitu kabupaten Seluma, kabupaten Mukomuko dan kabupaten Bengkulu Utara. Ketiga kabupaten tersebut merupakan sebaran dari program pemerintah terkait transmigrasi. Bengkulu penting untuk dibicarakan karena Bengkulu yang kecil ini dikelilingi oleh taman nasional. Bengkulu punya peran penting terkait penyelamatan Taman Nasional Bukit Barisan dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Sebagaimana Sulawesi Tengah, Bengkulu punya problem besar terkait alih fungsi lahan pangan. Masuknya perusahaan sawit di kawasan-kawasan tersebut membuat para petani kehilangan lahan pangan dan kini mereka menjadi tergantung pada daerah lain untuk mendapatkan pangan. Selain itu, ada problem infrastruktur yang sangat menyolok di provinsi ini. Hanya ada dua jalan yang bisa dilalui, yaitu jalur sungai dan jalur perkebunan sawit. Ekspansi

- sawit di provinsi ini memperluas persoalan terkait deforestasi kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi.
- b) *Provinsi Riau*: merupakan provinsi dengan luasan perkebunan sawit tertinggi di Indonesia. Berbeda dengan daerah lain, proporsi perkebunan rakyat (plasma dan petani mandiri) di provinsi ini cukup signifikan karena luasannya hampir menyamai luasan perkebunan sawit yang dimiliki perusahaan swasta. Selain itu, terkait dengan pengembangan industri perkebunan sawit, di provinsi ini juga ditemukan adanya inisiatif dan inovasi dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah yang mengembangkan perkebunan sawit secara ramah lingkungan, meskipun dalam skala kecil. Pengembangan industri perkebunan sawit secara ramah lingkungan ini bisa memberikan *best practices* dalam hal pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (desa).
 - c) *Provinsi Sulawesi Tengah*: Dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan beberapa wilayah di provinsi ini merupakan wilayah awal atau wilayah rintisan transmigrasi dan juga menjadi wilayah ekspansi perkebunan sawit. Padahal sebelumnya provinsi ini merupakan daerah sentra pangan di pulau Sulawesi. Tidak banyak yang mengangkat problem transmigrasi di provinsi ini karena posisi komunitas transmigran dalam sistem sosial sangatlah rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, mengalami tekanan dan ketidakmerdekaan untuk memilih komoditi yang mereka tanam. Di area ekspansi industri perkebunan sawit ada titik-titik transmigrasi atau bahkan ekspansi perkebunan sawit justru dilakukan di area-area transmigrasi yang merupakan sentra-sentra produksi pangan. Selain itu, provinsi ini juga tergolong dalam daerah dengan intensitas konflik tinggi, baik konflik vertikal maupun horisontal.
 - d) *Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)*: merupakan provinsi yang memiliki persoalan dengan kawasan perbatasan dan menjadi target program pembangunan pemerintah pusat di kawasan perbatasan. Terkait dengan program transmigrasi, Kalbar memiliki karakter spesifik terkait dengan transmigrasi lokal, yang disebut sebagai program APPDT, khususnya di kabupaten Ketapang. Selain itu, Kalbar juga merupakan daerah dengan intensitas konflik tenurial tinggi, baik konflik vertikal maupun horisontal, khususnya di area perkebunan sawit.

Setiap lokasi studi memiliki sejarahnya sendiri terkait transmigrasi dan pengembangan industri perkebunan sawit.

Isu industri perkebunan sawit sudah banyak dibicarakan. Namun isu transmigrasi yang diintegrasikan atau disandingkan dengan pengembangan industri perkebunan sawit melalui berbagai skema kemitraan belum banyak diungkap. Dengan memilih provinsi yang mengilustrasikan keragaman masalah

terkait transmigrasi dan industri perkebunan sawit melalui berbagai skema kemitraan, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab berbagai persoalan terkait industri perkebunan sawit dan transmigrasi sesuai dengan keragaman kondisi daerah yang selama ini tak banyak mendapatkan perhatian di tingkat nasional.

1.3.2. Metode Pengumpulan Data

- Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa pendekatan berikut.
- Wawancara terbuka dengan warga eks-transmigran dan warga lokal yang menjalankan program kemitraan dengan perusahaan perkebunan sawit
- Wawancara terbuka dengan pengurus koperasi yang menjalankan program kemitraan dengan perusahaan perkebunan sawit
- Diskusi kelompok terfokus dengan komunitas eks-transmigran yang menjalankan program kemitraan dan yang tidak menjalankan program kemitraan serta dengan komunitas lokal yang mengikuti skema kemitraan dengan korporasi perkebunan sawit.
- Pengamatan
- Analisa data sekunder
- Uji temuan lapangan melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan di lokasi-lokasi studi

1.3.3. Metode Pemilihan Responden

Responden terdiri dari: 1) Komunitas eks-transmigran, 2) Individu warga dari komunitas eks-transmigran, 3) Komunitas lokal yang terkena dampak program transmigrasi dan perkebunan sawit, 4) Pengurus koperasi, 5) pemerintah daerah. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja (purposif), dengan mempertimbangkan keragaman karakter komunitas eks-transmigran terkait skema kemitraan, yaitu PIR-Bun, PIR-Trans, KKPA, Revitalisasi Perkebunan dan Skema Khusus.

1.3.4. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif (deskriptif) dengan menilai kesenjangan antara kebijakan dan praktik transmigrasi yang terintegrasi dengan industri perkebunan sawit serta indikasi terkait kondisi hak asasi warga dan komunitas di empat provinsi.■

BAB II

PROFIL DAERAH STUDI

2.1. Provinsi Bengkulu

Jika membicarakan transmigrasi, Bengkulu merupakan provinsi yang istimewa karena 63 kecamatan dari 124 kecamatan di Bengkulu merupakan kecamatan transmigrasi. Hampir setengah penduduk Bengkulu adalah transmigran yang datang secara bertahap sejak kolonial Belanda pada 1907. Program transmigrasi berhasil mendorong terbentuknya empat kabupaten baru, yaitu Bengkulu Utara, Mukomuko, Kaur dan Seluma [Kemenakertrans2013].

Dulunya Bengkulu merupakan bagian dari provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian menjadi provinsi baru melalui UU No 9 tahun 1967 dan Peraturan pemerintah No 20 Tahun 1968. Secara administratif Bengkulu dikelilingi oleh Samudera Hindia dan empat provinsi tetangga, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi. Bengkulu luasnya 1.919.933 hektar [BDA2014:3], meliputi sembilan kabupaten dan satu kota administratif¹. Kini Bengkulu memiliki 127 kecamatan dan 1.517 desa [BDA2014:23]. Secara topografi provinsi ini didominasi dataran rendah (35,8persen), selanjutnya wilayah ketinggian 100–500 mdpl (31,6persen), juga ketinggian dari 500–1000 mdpl (20,5persen), sisanya di pegunungan bukit barisan selatan yang luasnya mencapai 12,1persen wilayah provinsi. Wilayah dataran rendah didominasi tanah-tanah penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini.

Wilayah Bengkulu didominasi jenis tanah *gley* humus rendah dan *orgosol* yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Sementara di ketinggian berikutnya didominasi tanah podsolik merah kuning yang meliputi 39,93persen luasan Bengkulu. Topografi ini berpengaruh terhadap tata guna lahan pertanian wilayah Bengkulu (*lib* **Tabel1**).

Tak semua lahan di Bengkulu bisa digunakan untuk budidaya. Menurut SK Menteri Kehutanan Nomor 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, kawasan hutan Provinsi Bengkulu meliputi luasan sekitar 920.964 Hektar atau 46,54persen dari keseluruhan luas provinsi Bengkulu. Status kawasan hutan yang paling luas di provinsi ini adalah Taman Nasional Bukit Barisan dan

1 Sembilan kabupaten dan satu kota di Bengkulu meliputi Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kapahiang, Bengkulu Tengah dan kota Bengkulu.

Kerinci Seblat (44,01persen), disusul hutan lindung (27,36persen) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT;19,78persen). Di luar kawasan hutan merupakan area peruntukan lainnya berupa pemukiman, perkebunan (swasta, rakyat juga BUMN/BUMD), pertambangan dan lainnya.

Hingga 2013 terdapat 10 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan masing-masing kepada lima perusahaan tambang batubara, pembangunan jalan lingkar, dua pembangunan *tower* telekomunikasi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) [Kemenhut2013].

2.1.1. Kemiskinan dan PDRB

Pada 2013 Badan Pusat Statistik provinsi Bengkulu mencatat jumlah penduduk mencapai 1.814.357 jiwa, sekitar 49persennya adalah perempuan dan 51persennya laki-laki [BDA2014:51]. Kepadatan penduduk paling tinggi ada di kota Bengkulu, kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong. Penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) jumlahnya sekitar 69persen, sebagian besar (52,16persen) bekerja di sektor pertanian, yang di dalamnya mencakup juga pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.


Tabel 1
Topografi Bengkulu

Karakter Lahan	Topografi	Luasan	Sebaran
Pertanian lahan basah (LB),	Kemiringan 0–3%, ketinggian 0–10 mdpl	684,060 hektar (13,41%)	Wilayah utara bagian barat, sepanjang pesisir pantai dan wilayah tengah
Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang (LKDR)	Kemiringan 3–12%, ketinggian 10–100 mdpl	2.747.105 hektar (53,87%)	Wilayah selatan bagian timur (Bengkulu Selatan, Kaur), sebagian besar wilayah tengah kecuali WS (Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Tengah) dan wilayah utara (Bengkulu Utara, Mukomuko).
Pertanian Lahan Kering dataran tinggi	Kemiringan 12–40%, ketinggian 100–500 mdpl	903.180 hektar atau 17,71%	Umumnya terdapat di wilayah barat (seluruh Lebong, Rejang Lebong dan Kepahiang kecuali bagian tengah).
	Ketinggian di atas 500mdpl	15,02%	Daerah pegunungan dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur di sebelah timur wilayah Provinsi Bengkulu.

Sumber : Sumber Primer

Pertanian memiliki peranan penting dan menjadi sektor utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada 2011 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 39,84persen dengan nilai nominal Rp8,4triliun (atas dasar harga berlaku). Angka tersebut meningkat pada 2012 menjadi Rp9,39triliun [BDA2014:445], dari PDRB Bengkulu yang

mencapai Rp24,1 triliun. Dari total kontribusi sektor pertanian tersebut, sekitar 51,8 persennya berasal dari perusahaan perkebunan skala besar dan 22,24 persen dari perkebunan rakyat. Angka tersebut meliputi tiga komoditas perkebunan utama, yaitu kelapa sawit, karet dan kopi yang berasal dari tujuh kabupaten penghasil komoditas perkebunan utama yaitu Bengkulu utara, Seluma, Bengkulu tengah, Mukomuko, Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang. Di Bengkulu terdapat 66 Hak Guna Usaha perkebunan swasta dengan luasan konsesi 270.113 hektar². Perkebunan milik perusahaan negara luasannya mencapai 9.451 hektar. Luasan perkebunan rakyat mencapai 438.797 hektar, hampir dua kali lipat perkebunan swasta.



2 Kabupaten Bengkulu Utara ada 20 HGU, Mukomuko sebanyak 10 HGU, Rejang Lebong terdapat dua HGU, kabupaten Lebong dua HGU, kabupaten Kepahiang terdapat tiga HGU, Seluma 10 HGU dan Bengkulu Selatan dua HGU, Kaur terdapat tujuh dan Bengkulu Tengah memiliki 10 HGU.

Angka PDRB propinsi Bengkulu dari sektor pertanian meningkat seturut peningkatan luasan area perkebunan [BDA2014:240-253]. Sepanjang 2010–2013 terjadi peningkatan luasan perkebunan swasta sebesar 21,28persen, dari 71.533 hektar menjadi 90.859 hektar dalam waktu tiga tahun. Produksinya juga meningkat dari 227.391 ton menjadi 270.133 ton atau meningkat sebesar 15,8persen. Namun terjadi penurunan jumlah perkebunan rakyat pada yang sama dari luasan 594.338 hektar pada 2010, menyusut hingga 26persen menjadi sekitar 438.797 hektar. Meskipun mengalami penyusutan luas yang signifikan, produksi kebun rakyat justru meningkat lima persen.

Namun tingginya PDRB belum cukup digunakan untuk menakar kesejahteraan rakyat Bengkulu. Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa (BPMAD) provinsi Bengkulu, Syafri Salman mengatakan, pada 2013 masih ada 670 dari 1.356 desa di provinsi Bengkulu atau sekitar 49,5persen yang tergolong desa tertinggal. Desa tertinggal terbanyak berada di kabupaten Kaur sebanyak 117 desa, di kabupaten Rejang Lebong 25 desa, kabupaten Bengkulu Selatan 65 desa, kabupaten Bengkulu Utara 99 desa, kabupaten Seluma 92 desa, Mukomuko 31 desa, Lebong 62, Kepahiang 75 desa, dan kabupaten Benteng 104 desa. Data Kementerian Kesejahteraan Sosial (Kemenkesra) bahkan mengatakan, penduduk provinsi Bengkulu masuk dalam kelompok termiskin kedua di Sumatera setelah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [*Tempo.co* 21/6/2013]. Dua tahun kemudian jumlah desa naik menjadi 1.534 desa karena proses pemekaran. Jumlah desa yang masuk kategori tertinggal di provinsi Bengkulu pada 2015 mencapai 45 persen. Dari desa di 86 kecamatan se-provinsi Bengkulu, 700 di antaranya termasuk desa tertinggal [*Rakyat Bengkulu* 25/6/2015]. Hampir seluruh desa di sekitar perusahaan perkebunan dan pertambangan masih berstatus desa miskin [*Republika* 15/4/2015].

Penting dicatat, meskipun pertanian menjadi penyumbang terbesar PDRB provinsi namun sebenarnya angka tersebut dominan berasal dari perkebunan, khususnya kelapa sawit. Akibatnya perekonomian Bengkulu merupakan perekonomian yang beresiko karena kondisi ekonomi bergantung pada harga komoditi yang ditentukan oleh pasar global. Dinas perkebunan provinsi Bengkulu mengatakan, harga beli sawit bergantung pada harga minyak sawit di pasar internasional. Harga pembelian sawit di tingkat pabrik secara rutin diperbaharui setiap dua pekan, disesuaikan dengan harga minyak sawit di pasar dunia [*Bisnis* 2/8/2015]. Misalnya sepanjang Juli–Agustus 2015, harga minyak sawit mengalami dua kali penurunan. Pada pertengahan Juli harganya Rp1.100 dan pada akhir Juli turun menjadi Rp800 per kilogram. Pada awal Agustus harga turun lagi menjadi Rp650 per kilogram. Ini memperlihatkan bagaimana

dinamika naik turunnya harga buah sawit di Bengkulu ditentukan oleh naik turunnya harga minyak sawit di pasaran dunia.

Jika pertanian berkontribusi besar terhadap pendapatan Bengkulu, per-tambangan justru sebaliknya, pendapatannya terendah. Selain konsesi HGU konsesi pertambangan juga meningkat di Bengkulu, khususnya paska-pemekaran kabupaten-kabupaten utama. Setidaknya hingga 2015 terdapat 77 konsesi pertambangan yang tersebar di kabupaten Seluma, Lebong, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Mukomuko. Banyaknya konsesi pertambangan dan perkebunan melahirkan konflik yang berkepanjangan, seperti yang terjadi di Bengkulu Utara. Luasan konsesi pertambangan emas di perbukitan dan pasir besi di pesisir mencapai 221.371 hektar atau hampir 40persen luasan kabupaten. Jika ini ditambah dengan luasan hutan dan konsesi perkebunan skala besar, terlihat ruang hidup warga yang makin lama makin menyempit dan berpotensi melahirkan konflik sosial ekologis ke depan.

2.1.2. Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara

Dua kabupaten ini merupakan kabupaten terpenting secara ekonomi dan kependudukan. Menurut data BPS (2014), Mukomuko dan Bengkulu Utara memiliki lahan perkebunan rakyat yang paling luas, mencakup lebih dari 190.000 hektar atau 43persen dari luasan perkebunan di Bengkulu. Sekitar 69persennya yang meliputi 131.052 hektar dari luas keseluruhan perkebunan rakyat di dua kabupaten ini adalah perkebunan kelapa sawit. Demikian halnya dengan perkebunan swasta, paling luas juga ada di dua kabupaten yang dulunya bersatu ini, yaitu 67.835 hektar atau sekitar 75persen luas perkebunan swasta di Bengkulu. Dari angka tersebut sekitar 61.309 hektar atau 90persennya adalah perkebunan swasta dengan komoditas kelapa sawit.

Bengkulu Utara dulu merupakan kabupaten paling luas di Bengkulu. Pemekaran wilayahnya menjadi dua kabupaten —yaitu Mukomuko pada 2003 dan Bengkulu Tengah pada 2013— tak menggoyahkan statusnya sebagai kabupaten dengan wilayah paling luas, meliputi 22persen luasan propinsi. Kabupaten Mukomuko³ merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran Bengkulu Utara pada 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang pembentukan kabupaten Mukomuko, kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur, yang diresmikan pada 23 Mei 2003, dengan ibukotanya berada di Mukomuko. Luas Mukomuko sekitar 20persen luasan Bengkulu [BPS2014c:24].

3 Kabupaten Mukomuko secara administratif terbagi menjadi 148 desa dan tiga kelurahan yang tersebar dalam 15 kecamatan yaitu kecamatan Ipuh, kecamatan Air Rami, kecamatan Malin Deman, kecamatan Pondok Suguh, kecamatan Sungai Rumbai, kecamatan Terawang Jaya, kecamatan Teras Terunjam, kecamatan Penarik, kecamatan Selagan Jaya, kecamatan Kota Mukomuko, kecamatan Air Dikit, kecamatan XIV Koto, kecamatan Lubuk Pinang, kecamatan Air Majunto dan kecamatan V Koto.

Mukomuko yang awalnya terdiri dari lima kecamatan kini berkembang menjadi 15 kecamatan, 152 desa dan tiga kelurahan. Pada 2004 jumlah penduduk Mukomuko hanya 133.527 jiwa [KMDA2004]. Dalam sepuluh tahun sampai 2014 jumlah penduduk berkembang menjadi 195.399 jiwa atau naik 31persen [BLH Bengkulu2014:64]. Data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Mukomuko (2013) menyebutkan jumlah rumah tangga miskin mencapai 10.281 keluarga atau 22,5persen rumah tangga di Mukomuko.

Secara topografi sebagian besar atau sekitar 83,12persen wilayah Mukomuko berada di bawah 500 meter dari permukaan laut. Kondisi iklim dan cuaca dengan curah hujan rata-rata 212,42ml/bulan dengan bulan basah selama

sembilan bulan dalam satu tahun, membuat kawasan ini termasuk kabupaten agraris dengan lahan basah yang banyak menghasilkan berbagai produk pertanian. Hutan menempati luasan paling besar di Mukomuko, mencapai hampir 60persen luasan wilayah, yang meliputi Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lainnya.

Tabel 2
Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Utama

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	%
1	Hutan	229.317,4	56,80
2	Perkebunan	117.210	29
3	Lahan kering	16.317	2,09
4	Sawah	8.440	4,04
5	Non pertanian	430	0,11
6	Lainnya	31.955,34	7,91
Total		403.669,74	100,00

Sumber: LHD kab. Mukomuko 2014

2.1.3. Jejak Transmigrasi dan Konsesi Hutan

Jejak eksploitasi sumber daya alam di Bengkulu tak lepas dari dinamika politik dan ekonomi Indonesia sejak masa kolonial. Pada masa kolonial, Bengkulu merupakan salah satu penghasil komoditas dagang yang dibutuhkan bangsa Eropa, yaitu lada. Saat Belanda berkuasa, pembukaan perkebunan-perkebunan untuk memenuhi kebutuhan penjajah dan permintaan pasar terhadap kopi, teh dan kina banyak dilakukan di kawasan dataran tinggi Rejang dan Lebong. Saat itu, program kolonisasi menjadi sumber buruh murah bagi kebun-kebun skala besar tersebut. Komoditas global penting yang dieksploitasi kala itu adalah tambang emas di Lebong.

Di masa kemerdekaan, Bengkulu masih menjadi bagian wilayah Sumatera Selatan. Pada masa orde baru Bengkulu resmi menjadi propinsi mandiri. Tepatnya pada 18 November 1968, atas dasar UU No. 9/1967 Juncto Peraturan Pemerintah No. 20/1968, karesidenan Bengkulu diresmikan menjadi provinsi di Republik Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai gubernur Bengkulu. Pada masa orde baru pemberian konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan perkebunan marak dilakukan. Konsesi itu merupakan eksploitasi

hutan yang utama dilakukan pada masa orde baru setelah keluarnya UU No 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Sepanjang 1970–1990an terdapat lima konsesi HPH (Hak Pengelolaan Hutan) antara lain PT Dirgahayu Rimba, PT Sari Balok, PT Maju Jaya Raya Timber, PT Bina Samaktha, dan PT Bengkulu Raya Timber, perusahaan-perusahaan ini beroperasi hingga 1999. Saat industri kayu marak, tercatat sekitar 402 karyawan yang diserap perusahaan pada 1983/1984 [Hidayat2008].

Pada saat bersamaan pemerintah juga memanfaatkan kawasan hutan sebagai wilayah transmigrasi sejak 1970-an. Kawasan hutan yang diserahkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi pada sembilan lokasi transmigrasi di Bengkulu hingga 1998 mencapai 26.809,45 hektar⁴ [Matthews 2001]. Kawasan-kawasan transmigrasi ini biasanya berdekatan dengan konsesi kayu, karena pemerintah memanfaatkan akses jalan yang dibuat oleh perusahaan HPH. Dekade berikutnya konsesi perkebunan mulai dikeluarkan oleh pemerintah pusat sekitar 1985 dan seterusnya. Baik kawasan transmigrasi maupun perkebunan ini bertetangga dengan kawasan hutan. Tekanan karena penebangan kayu, pemukiman transmigrasi dan perkebunan mendorong terjadinya kerusakan hutan.

Penguasaan lahan melalui konsesi-konsesi hutan membuat kegiatan berkebun dan berladang masuk ke dalam hutan yang distatuskan hutan negara, baik hutan produksi terbatas (HPT) hingga masuk TNKS. Data Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan dari kabupaten Mukomuko pada 2012 mencatat 22.950 hektar atau 26,68persen dari luas 86.012 hektar kawasan hutan produksi di kabupaten Mukomuko telah rusak.

Di Bengkulu Utara seperti di desa Margabhakti perambahan hutan oleh transmigran dan pendatang dilakukan untuk memperluas lahan usahanya, yang semula hanya 1,75 hektar, jatah dari program transmigrasi. Perambahan juga dilakukan oleh perkebunan swasta. Menurut data Dinas Kehutanan lebih dari 2.275 hektar kawasan hutan Mukomuko dirambah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun karet. Ada lima perusahaan yang merambah hutan, dua di antaranya adalah PT Agrical di HPT Air Ipuh I dengan luas lebih kurang 80 hektar dan PT Agro Muko di HPT Air Manjuto lebih kurang 1.515 hektar. Kawasan hutan yang rusak di Mukomuko terutama pada hutan produksi.

4 Lokasi transmigrasi umumnya dibangun menurut salah satu di antara tiga pola. Sejak 1960-an dan 1980-an transmigrasi difokuskan pada pengembangan pertanian subsisten dengan membagikan lahan pertanian seluas dua hektar kepada setiap rumah tangga transmigran, yang sebagian sudah dibuka dan siap dimanfaatkan dan sebagian masih berhutan dan menunggu untuk dibuka. Sepanjang 1990-an, hingga 1999, penekanan program transmigrasi bergeser dari pertanian subsisten ke arah penyediaan tenaga buruh untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan Inti Rakyat melibatkan kerjasama perusahaan swasta kelapa sawit (Inti) dan keluarga transmigran (Plasma).

Hutan produksi terbatas (HPT) dari total luasan 74.168 hektar telah mengalami kerusakan mencapai 31.334 hektar atau 42persen sedangkan kawasan Hutan Produksi tetap (HP) dari luasan total sekitar 11.845 hektar kerusakannya mencapai 5.528 hektar atau 46,7persen.

2.1.4. Sejarah Transmigrasi dan Perkebunan

Pulau Sumatera memiliki sejarah panjang migrasi penduduk dari Jawa. Sumatera merupakan jalur migrasi yang penting. Migrasi atau perpindahan penduduk ke Bengkulu bukanlah hal yang baru saja terjadi. Pada abad 17 orang-orang Bugis melakukan migrasi ke Bengkulu dan kemudian memiliki peran penting secara politik di wilayah ini. Migrasi orang-orang Jawa juga tinggi dinamikanya di Sumatera. Pada sensus penduduk yang dilakukan Belanda pada 1930 dari jumlah kelahiran orang Jawa di pulau lain, sekitar 767 ribu atau 92,2persen berada di Sumatera. Kala itu orang Jawa menjadi suku bangsa ketiga terbesar di Sumatera, sekitar 11,4persen —di bawah suku Batak dan Minangkabau. Belakangan emigrasi menjadi salah satu program politik etis Belanda pada 1901 selain edukasi dan irigasi.

Sejarah transmigrasi di Bengkulu tak lepas dari sejarah hadirnya perkebunan sejak masa kolonial. Migrasi oleh negara dilakukan melalui *kolonisatie* atau pemindahan penduduk Jawa ke luar Jawa yang dilakukan pertama kali oleh Belanda sejak 1905, dan berlangsung hingga 1941. Ada 200 ribu orang yang dipindahkan [Levang2003:10-11]. Kolonisasi pertama dilakukan pemerintah Belanda pada 1905, dengan memindahkan 155 keluarga dari Kedu ke Gedong Tataan, Lampung. Pada 1905 pemerintah Hindia Belanda memulai program kolonisasi ke Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung dan Palembang. Sejak 1905 perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur mengirim calo-calo mereka untuk membujuk petani-petani miskin pergi ke tanah Deli yang digambarkan sebagai sumber uang yang berlimpah-limpah. Pada 1908 kolonisasi kembali dilakukan di Bengkulu dan Sumatera Timur⁵.

Sejarah transmigrasi juga tak terpisahkan dari sejarah kolonialisme Belanda, yang menjadi pelopor program kolonisasi, yaitu program pemindahan penduduk dari Jawa yang padat penghuninya ke luar Jawa. Program kolonisasi ini kemudian diadopsi pemerintah Orde Lama menjadi program transmigrasi.

Upaya *kolonisatie* diawali dengan sensus kependudukan yang diselenggarakan Belanda pada 1905. Sensus menghasilkan data kepadatan penduduk

5 Pada fase ini pemerintah kurang mengadakan survei mendalam tentang daerah yang akan didatangi para transmigran. Tak ada seleksi, bahkan di antara mereka ada yang sudah ketuaan umumnya. Pemberian fasilitas seperti kredit dan sebagainya tidak begitu baik. Kesehatan mereka juga tidak terjamin. Menjelang 1914 ketika dokter pertama kali diangkat untuk keperluan para transmigran, angka kematian di antara mereka lebih tinggi dari angka kelahiran. *Lit* Notosusanto & Poesponegoro2008:105-6.

Jawa. Sekitar 30,1 juta orang tinggal di Jawa dan hanya 7,5 juta yang tinggal di pulau lainnya. Ini berdampak pada kondisi kemiskinan di Jawa. Meskipun demikian tak hanya kepadatan penduduk yang menyebabkan kemiskinan bertambah di Jawa tapi juga karena perubahan ekonomi warga desa bersama masuknya perkebunan-perkebunan yang memproduksi komoditas ekspor, seperti tembakau dan gula. Lahan-lahan banyak berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan komersial. Pada 1905 pemerintah Hindia Belanda memindahkan 155 keluarga ke Gedong Tataan, Lampung. Selama 1910–1929 pembangunan perkebunan-perkebunan swasta milik Eropa membutuhkan koloni para pekerja murah perkebunan di pulau Jawa dan Sumatera [Maimunah n.y.].

Program kolonisasi Belanda ini diteruskan pemerintah Indonesia dan namanya diubah menjadi Transmigrasi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No BU/1-7-2-501 yang ditetapkan pada 17 Februari 1953 disebutkan bahwa tujuan transmigrasi tak hanya mengurangi kepadatan penduduk tapi juga mempertinggi kemakmuran rakyat. Sepanjang 1951–1974, Sumatera Selatan dan Lampung menjadi daerah utama penerima transmigrasi. Sementara Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta merupakan wilayah pengirim utama transmigran.

Di propinsi Bengkulu program transmigrasi yang berlangsung sejak jaman Belanda ini telah mendorong lahirnya desa-desa baru. Setidaknya ada empat UPT yang diserahkan kepada Pemda setempat telah berkembang menjadi Pusat Pemerintahan tingkat kecamatan, yaitu Muara Sahung (Kaur), Air Periukan (Seluma), Padang Jaya dan Giri Mulya (Bengkulu Utara). Beberapa kawasan transmigrasi juga berkembang membentuk kabupaten yaitu Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma dan Kaur.

Kolonisasi: Menyediakan Buruh Kebun dan Pemasok Beras. Di Bengkulu program kolonisasi pertama tercatat pada 1909 saat para kolonis pertama dikirim dari Bogor dan Priangan ke daerah Kepahiang. Dulu kawasan ini merupakan bagian wilayah Rejang Lebong⁶. Pada 1904 Residen Bengkoelen berkembang pesat di bidang ekonomi pada 1904 setelah bergabungnya Rejang Lebong menjadi bagian residen Bengkoelen. Daerah Rejang Lebong yang subur menarik minat perusahaan-perusahaan bidang perkebunan untuk membuka lahan. Sejak 1890 hingga 1929 permintaan terhadap tanah persil perkebunan meningkat. Pada 1928 terdapat 10 perusahaan dengan jumlah kuli kontrak 4.534 orang laki-laki dan 3.292 orang kuli perempuan [Pariwisata Rejang Lebong 2012].

6 Rejang Lebong dimekarkan menjadi kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang (2003) dan Lebong (2003)

Awalnya kolonisasi Bengkulu dilakukan dalam dua tahapan, masa percobaan kolonisasi pada 1907 dan masa kolonisasi setelah 1930. Program kolonisasi ini bukanlah murni pertanian seperti yang dilakukan pertama kalinya di Lampung, karena memiliki ketentuan sendiri yang dikenal sebagai Peraturan Bengkulu (*Bengkoeloe stelsel*). Ketentuan ini mengatur tentang pemberian tanah irigasi kepada para migran. Bedanya mereka juga harus mendapat penghasilan tambahan dari perusahaan swasta maupun milik pemerintah, sehingga tidak bergantung pada pertanian saja. Hal lain yang diatur adalah desa para transmigran merupakan bagian dari pemerintahan marga setempat. Jumlah migran ini terus bertambah di daerah Kapahiang Rejang dari 766 pada 1914 menjadi 4772 pada 1919. Sedangkan di Lebong para kolonis ditempatkan di sekitar pertambangan Redjang-Lebong, yang jaraknya hanya 1,25 pal dari lokasi tambang emas. Pada 1914 jumlah yang dipindahkan dari Jawa mencapai 282 kolonis dan kemudian meningkat menjadi 496 pada 1918 [Lindayanti 2006]. Selain bertani para kolonis juga bekerja sebagai kuli Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum atau pun perusahaan tambang di Tambang Sawah dan Lebong Simpang.

Lindayati2006 memaparkan, permasalahan kolonis di awal kepindahannya adalah gagal panen dan penyakit. Pada 1910 migran yang meninggal akibat demam dan disentri mencapai 66 orang, terdiri dari lima orang perempuan, 22 orang laki-laki dan 44 orang anak-anak. Jumlah penduduk terus berkurang karena angka kematian lebih tinggi dari pada kelahiran. Belum lagi banyak kolonis yang meninggalkan desa dan kembali ke Jawa. Pada 1920 ada 41 orang yang kembali ke Jawa. Baru setelah tujuh tahun tinggal di wilayah transmigrasi, kehidupan para kolonis ini mengalami perbaikan. Saat sawah-sawah mereka sudah bisa ditanami padi dengan baik, sementara pekarangan ditanamai palawija, teh dan kopi. Kehidupan kolonis membaik setelah pembangunan saluran air irigasi untuk mengairi wilayah pertanian padi.

Pada masa Jepang banyak kolonis yang justru masuk ke pedalaman dan bekerja di daerah tambang emas seperti Rejang Lebong untuk menghindari wajib kerja dari tentara Jepang. Tak sedikit kolonis yang dikirimkan ke kawasan residen Palembang untuk bekerja membuat jalan kereta api. Setelah Indonesia merdeka mereka kembali ke lokasi kolonisasi mereka di Rejang dan Lebong.

Kabupaten-kabupaten Transmigrasi. Setelah kemerdekaan program kolonisasi diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Pada 1948 dibentuk panitia untuk mempelajari program dan pelaksanaan transmigrasi. Transmigrasi pertama baru dilakukan dua tahun kemudian. Pada masa Orde Lama Bengkulu masih menjadi bagian propinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Saat itu Sumsel menjadi

tujuan utama transmigrasi pada 1950⁷. Pada masa awal orde baru 1965–1969 sekitar 52persen transmigran dipindah ke Lampung, Jambi dan Sumatera Selatan [Setiawan1994]. Barulah pada 1971 Bengkulu resmi menjadi provinsi baru (*lih* **Tabel3**).

Sepanjang 1969–2009 sejak Pelita I (1969) hingga masa Reformasi di Bengkulu telah terdapat 150 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPI) yang menampung 120 ribu hingga 500 ribu keluarga pada delapan kabupaten yaitu kabupaten Bengkulu Selatan, kabupaten Rejang Lebong, kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten Kaur, kabupaten Seluma, kabupaten Lebong, kabupaten Mukomuko dan kabupaten Bengkulu Tengah. Kini tinggal delapan UPT saja yang masih dalam status dibina, beberapa sedang dibangun pada 2012–2013. Beberapa UPT yang diserahkan telah berkembang menjadi pusat pemerintahan tingkat kecamatan, yaitu Muara Sahung (Kaur), Air Periukan (Seluma), Padang Jaya dan Giri Mulya (Bengkulu Utara). Beberapa kabupaten juga terbentuk berkat program transmigrasi yaitu kabupaten-kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma dan Kaur. Artinya separuh kabupaten di provinsi Bengkulu adalah warga transmigran dan keturunannya. Jika dilakukan *overlay* dengan peta batas administrasi, sekitar 60 dari 124 kecamatan di Bengkulu merupakan kecamatan transmigrasi. Kabupaten yang memiliki lokasi transmigrasi paling banyak adalah Bengkulu Utara dan Kaur, masing-masing 11 kecamatan, disusul Mukomuko dan Seluma masing-masing 10 kecamatan. Lokasi transmigrasi pada empat kecamatan tersebut totalnya berjumlah 134 lokasi (*lih* **Tabel4**).

Sejarah Perkebunan. Bengkulu memiliki sejarah panjang perkebunan sejak masa kolonial Belanda. Perkebunan masa kolonial dibuka utamanya untuk melayani permintaan komoditas pasar, macam karet, kopi dan teh. Perusahaan merupakan hasil dari program nasionalisasi perkebunan-perkebunan Belanda oleh pemerintahan Sukarno pada 1957. Salah satunya PT Perkebunan Nusantara VII, atau PTPN VII⁸, yang komoditas utamanya adalah karet. Kopi juga komoditas utama, sebelum digantikan kelapa sawit. Pada 1995 ekspor kopi Bengkulu mencapai 450 ribu ton [Hidayat2008].

Di era Soeharto perizinan perkebunan sawit paling banyak dikeluarkan. Pada 1985 PT Daria Dharma Pratama mendapatkan HGU sawit pertama seluas 1.296 hektar di Bengkulu Utara, yang sejak 2003 menjadi wilayah kabupaten

7 Menurut UU No 20 tahun 1960 program transmigrasi bertujuan meningkatkan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

8 PTPN VII dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, yang merupakan penggabungan dari PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Lahat, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di provinsi Bengkulu. Dua yang pertama merupakan perkebunan milik Belanda yang beroperasi di Sumatera Selatan dan Lampung.

Tabel 3
Transmigrasi Masa Orde Baru di Bengkulu

Tahun	Transmigrasi	Keterangan
1973	Transmigrasi umum	Kepres No. 2 tahun 1973 dan Kepres No. 12 tahun 1974, bersama propinsi-propinsi Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah [Bappenas n.y.:604]. Salah satu kabupaten tujuan transmigran adalah Bengkulu Utara dan kebijakan itu berlanjut hingga sekarang
1976	Transmigrasi Umum	Transmigrasi ke daerah Putri Hijau yang belakangan menjadi desa Karya Bhakti dan Karya Jaya ¹ .
1981	Transmigrasi Bedol Desa korban waduk Gajah Mungkur ²	Air Lais, Sebelat, Ketahun, Ipuh
1985	Transmigrasi umum	Mangkuraja, menuju tambang emas Lebong Simpang, 40% meninggalkan wilayah tersebut karena kesulitan air.
1986	Transmigrasi Bedol desa Waduk kedung Ombo	Pindah ke kawasan Air Mejunto SP1–SP8 ³ .
1992	Transmigrasi Pengembangan Desa Potensial (Transbangdep)	Sekitar 100 keluarga yang menjadi penduduk tambahan bagi desa Sukabaru

Sumber : Sumber Primer

Kabupaten dan Jumlah Lokasi Transmigrasi

Kabupaten	Lokasi Transmigrasi	Lokasi Survei Transmigrasi	Overlap Lokasi Transmigrasi dengan Peta Rencana Tata Ruang (RTRW) Bengkulu 2012–2032
Mukomuko	32	21	Ada dua lokasi (10%) yg berada di kawasan hutan lindung yi: UPT Penarik SP4 & despot Tanjung Harapan.
Bengkulu Utara	56	55	Satu lokasi yg menurut peta RTRW berada pd kawasan hutan lindung yi: UPT Batu Raja di desa Batu Raja, kec. Hulu Palik.
Lebong	6	5	45% dr lokasi yg disurvei berada pada lokasi yg tdk tepat khususnya di kab. Lebong yi. satu lokasi berada hutan lindung, satu lokasi masuk kawasan cagar alam TNKS, dan dua lokasi pada area Hutan Produksi (HP).
Rejang Lebong	18	4	
Kapahiang	3	3	
Bengkulu Tengah	11	12	Dua lokasi (20%) yang berada di kawasan hutan lindung yaitu UPT Sekayun dan Karang Are, kec. Pagar Jati.
Seluma	29	26	Ada empat lokasi (8%) berada pd kawasan Hutan Produksi (HP), & satu lokasi menurut RTRW berada pd kawasan Hutan Lindung yi: UPT Selingsingan di desa Selingsingan, kec. Seluma Timur.
Bengkulu Selatan	8	7	Satu lokasi yang bermasalah yaitu UPT Muara Sahung SP 3 desa Bukit Makmur, kec. Muara Sahung yang berada di area hutan produksi
Kaur	17	15	
	180	148	

Sumber : Sumber Primer

Mukomuko. Izin ini terus bertambah hingga saat otonomi daerah. Total luas perkebunan di Bengkulu kini mencapai 537.460 hektar [BDA2014], lebih separuhnya (51,7persen) adalah perkebunan kelapa sawit. Ada beberapa jenis pola perkebunan di Bengkulu, di antaranya Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yang dikenal dengan adanya plasma (milik masyarakat) dan inti (milik perusahaan). Ada Perkebunan Besar Swasta (PBS), baik milik perusahaan nasional maupun asing, yang di dalamnya bisa terbagi dalam beberapa *estates* atau semacam Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan ada perkebunan rakyat yang dikelola secara mandiri baik oleh perorangan maupun keluarga [Lindayanti n.y.].

Saat ini luas perkebunan kelapa sawit rakyat justru menempati luasan paling besar di Bengkulu, sekitar 190.419 hektar. Jika diperdalam lagi pusat-pusat perkebunan itu terdapat di kabupaten-kabupaten yang terbentuk karena program transmigrasi di masa orde baru. Transmigran Jawa adalah tulang punggung utama perkebunan rakyat dan industri pengolahan minyak sawit di pabrik-pabrik minyak sawit yang menjamur kemudian di Bengkulu. Sekitar 50persen kebun sawit rakyat dan perkebunan skala besar berada di kabupaten Mukomuko, sementara 25persennya ada di kabupaten Bengkulu Utara. Sisanya berada di enam kabupaten lainnya. Fakta ini menarik karena konflik dengan perkebunan kelapa sawit pada dua kawasan ini tak setinggi di kawasan Bengkulu lainnya, seperti kabupaten Seluma.

2.2. Riau : Provinsi Minyak Bumi dan Sawit

2.2.1. Provinsi Makmur

Provinsi Riau berada di bagian tengah pulau Sumatera, di sepanjang pesisir Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Riau memiliki luas wilayah 8.915.016 hektar, yang membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka dan terbagi dalam 12 kabupaten, 166 kecamatan dan 1.846 desa. Ibukota kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Riau berjarak antara 60 hingga 240 kilometer dari ibukota provinsi dan berada pada ketinggian sekitar dua hingga 91 meter dari permukaan laut.


Terdapat 15 sungai di provinsi ini, di antaranya adalah empat sungai besar yang memiliki arti penting sebagai sarana perhubungan, yaitu Sungai Siak (300 kilometer) dengan kedalaman 8–12 meter, Sungai Rokan (400 kilometer) dengan kedalaman 6–8 meter, sungai Kampar (400 kilometer) dengan kedalaman sekitar enam meter dan sungai Indragiri (500 kilometer) dengan kedalaman 6–8 meter. Keempat sungai tersebut bermuara di selat Malaka dan laut Cina Selatan, dan dipengaruhi pasang surut laut.

Jumlah penduduk provinsi Riau pada 2014 sebanyak 6.188.442 jiwa dan tergabung dalam 1.485.232 keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 7,99persen tergolong miskin dan hidup dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan

(Rp379.223) [RDA2015]. Selama lima tahun terakhir persentase penduduk miskin relatif menurun. Pada 2014 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,43persen dari tahun sebelumnya.

Riau termasuk salah satu provinsi paling makmur di Indonesia. PDRB per kapita provinsi Riau pada 2014 sebesar Rp109,8 juta, tertinggi nomor tiga setelah Kalimantan Timur. PDRB pada 2014 (atas dasar harga berlaku) mencapai Rp679,69triliun (termasuk dari hasil minyak bumi dan gas) atau Rp436.989.740,46 (tanpa minyak dan gas) [RDA2015]. Struktur perekonomian Riau didominasi oleh industri pertambangan (terutama minyak bumi), industri pengolahan, pertanian dan kehutanan. Sektor pertambangan masih menyumbangkan kontribusi terbesar bagi PDRB Riau, yaitu sebesar 39,51persen pada 2014. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 19,68persen terhadap PDRB, sementara industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 20,87persen [RDA2015].

RIAU



Realisasi pengeluaran dalam APBD Riau 2014 mencapai Rp8.848miliar. Sementara penerimaan 2014 sebesar Rp8.132miliar. Dari jumlah tersebut Rp3.245miliar (39persen) berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp4.232miliar (52persen) berasal dari dana perimbangan dan delapan persen lainnya berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Hampir 77persen PAD berasal dari pajak daerah dan lebih dari 64persen pendapatan bersumber dari dana perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak [Statistik Daerah2015].

Tingginya PDRB dimungkinkan karena Riau termasuk provinsi yang paling kaya sumberdaya alam, terutama minyak, kayu, hasil perkebunan, ikan dan lainnya. Riau mendapat sebutan provinsi minyak karena di bawah tanahnya kaya dengan minyak bumi dan di atas tanahnya menghasilkan minyak sawit yang terbesar di Indonesia. Selain minyak bumi dan minyak sawit, Riau juga memiliki kekayaan hutan dengan potensi kayu yang sangat besar. Kekayaan sumberdaya alam inilah yang membuat Riau memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Pada 1970-an Riau bahkan menjadi penyumbang 70persen produksi minyak nasional [*lib* Wikipedia:Riau] dan sejak 2009 Riau merupakan provinsi kelima terbesar dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia [Alhempri dkk2014].

Riau memberikan sumbangan kepada pendapatan negara (APBN) lebih kurang Rp210triliun per tahun. Besaran sumbangan tersebut dihitung dari kontribusi penerimaan migas Rp141triliun (41persen dari penerimaan migas APBN Rp344triliun), ditambah Rp69triliun dari perhitungan lima persen dari Rp1.374triliun penerimaan pajak, pertambangan umum, kehutanan, perke-bunan, perikanan, BUMN dan hibah. Jika ditambah dengan PAD Riau Rp3triliun serta PAD kabupaten/kota dari seluruh Riau sejumlah Rp7triliun dan dari sektor swasta Rp2triliun, maka total jumlah pendapatan Riau adalah Rp222triliun [Har2015].

2.2.2. Rendahnya Kualitas Manusia dan Infrastrukturnya

Meskipun makmur secara ekonomi, namun kualitas sumberdaya manusia provinsi Riau tidak jauh berbeda dengan provinsi lainnya. Mayoritas penduduknya (67,84persen) berpendidikan SMP ke bawah —tingkatan pendidikan yang merupakan prasyarat minimal untuk bisa menjadi buruh migran di luar negeri. Bisa dipahami apabila mayoritas angkatan kerjanya banyak terserap di sektor pertanian. Sedikitnya 46,09persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Selain sektor pertanian, ada dua sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu (1) perdagangan, rumah makan dan hotel dan (2) sektor jasa. Sedikitnya 16,04persen penduduk bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan hotel, dan 19,85persen penduduk bekerja di sektor jasa [RDA2015].

Provinsi Riau menghadapi kondisi ironi terkait dengan kualitas infrastruktur, seperti jalan dan listrik, yang rendah kualitasnya. Dengan posisinya yang tepat di tengah-tengah pulau Sumatera, wilayah Riau dilewati dua jaringan jalan strategis, yakni Jalur Lintas Timur dan Jalur Lintas Tengah. Namun jika dilihat dari indikator kerapatan jalan (*road density*), yakni rasio panjang jalan dan luas wilayah, kondisi Riau tergolong kurang karena berada pada peringkat 24 nasional pada 2012. Hanya sepertiga dari seluruh ruas jalan wilayah yang telah beraspal dan hampir separuh dari ruas jalan beraspal tersebut berada dalam

kondisi rusak. Bahkan hampir sepertiga ruas jalan di provinsi Riau hanya berupa jalan tanah [Bappenas2014]. Pada 2014 ada sedikit perbaikan pada kondisi jalan rusak yang ada di Riau. Dari 4.167,78 Kilometer jalan beraspal yang ada, 30, 29persen dalam kondisi rusak atau rusak berat [RDA2015]. Ini berarti, proporsi jalan rusak sudah berkurang dibandingkan kondisi 2012 di mana hampir separuh dari ruas jalan beraspal dalam kondisi rusak.

Infrastruktur lain yang mendukung perekonomian wilayah namun masih rendah kualitasnya adalah listrik. Secara nasional tingkat konsumsi listrik per kapita Riau di bawah rata-rata nasional. Demikian juga bila diukur dalam hubungannya dengan pendapatan per kapita, tingkat konsumsi listrik di Riau masih jauh dari yang seharusnya. Total konsumsi listrik di Riau pada 2013 sebesar 497,5 kwh, lebih rendah dari rata-rata konsumsi nasional yang sebesar 753,7 kwh. Penggunaan listrik oleh sektor industri sendiri masih kurang dari 10persen dan jauh dari kondisi ideal untuk mendukung perekonomian. Rendahnya tingkat konsumsi ini menggambarkan terbatasnya suplai listrik di tingkat wilayah. Padahal peningkatan suplai listrik diperlukan untuk mendukung berkembangnya industri pengolahan.

Dengan kondisi rendahnya kualitas infrastruktur bisa dipahami bila ekonomi Riau masih bergantung pada sumberdaya alam meskipun perekonomian Riau memiliki potensi besar untuk bertransformasi dari perekonomian berbasis komoditas primer menjadi perekonomian berciri industri berbasis sumberdaya alam. Di sektor perkebunan, misalnya, produk olahan sawit yang dikembangkan di Riau adalah *Crude Palm Oil* (CPO). Belum ada pengembangan CPO menjadi produk turunan yang memberi nilai tambah lebih besar. Demikian pula dengan produk karet alam, belum didukung dengan tumbuhnya industri pengolahan di daerah.

2.2.3. Provinsi Sawit

Selain dari kekayaan hasil tambang minyaknya, provinsi Riau tidak bisa dipisahkan dari keberadaan kelapa sawit. Meskipun masih ada komoditi karet, kelapa, sagu, kakao, kopi, pinang dan lainnya, namun kelapa sawit menjadi komoditi primadona di Riau. Ini terbukti dari luasan perkebunan sawit yang mendominasi luas area perkebunan di Riau. Selain itu, perkebunan sawit di Riau juga mendominasi luasan perkebunan sawit di Indonesia. Produksi sawit di Riau terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 40persen dari total produksi sawit nasional [Berita Kementerian BUMN 4/1/2012] (*libTabel15*).

Berbeda dengan beberapa komoditi unggulan lain yang luas areanya cenderung menurun, luas area perkebunan sawit justru mengalami peningkatan yang cukup drastis. Dalam kurun waktu 14 tahun (2000–2014), luasan perke-

bunan sawit meningkat hampir 150persen (149,5persen), dengan rata-rata pertumbuhan luasan sebesar 11persen setiap tahunnya (*lib* Tabel6).

Pada 2014 total luasan lahan untuk perkebunan dari berbagai komoditi, yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, pinang, lada, kayu manis, enau, sagu, dan gambir mencapai 3.550.211 hektar. Dari jumlah tersebut, 67,9persen (2.411.819 hektar) merupakan perkebunan sawit dengan produksi sebesar 7.761.293 ton tandan buah segar (TBS) atau 3.937 kg TBS per hektar.

Peran perkebunan sawit rakyat di Riau cukup signifikan bila dilihat dari luasannya. Pada 2014 dari total luasan perkebunan sawit yang ada di Riau, 56,3persen (1.357.819 hektar) adalah kebun sawit rakyat, yang melibatkan 524.561 keluarga petani dan menghasilkan 3.706.891 ton TBS atau 3.337 kg TBS per hektar. Perkebunan sawit rakyat menyumbang 47,8persen dari total TBS yang dihasilkan perkebunan sawit di provinsi Riau. Meskipun

Tabel 5
Luas Areal Perkebunan menurut Jenis Tanaman (2014)

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao	Pinang
Kuantan Singingi	145.388	2.614	128.808	13	2.219	197
Indragiri Hulu	61.372	1.828	118.969	398	648	383
Indragiri Hilir	5.369	439.955	228.051	1.242	1.915	16.453
Pelalawan	29.632	16.668	306.877	1.289	706	53
Siak	15.569	1.657	287.331	140	66	259
Kampar	102.353	1.766	400.249	17	303	99
Rokan Hulu	56.442	1.132	422.850	187	204	116
Bengkalis	35.472	12.531	198.949	259	-	972
Rokan Hilir	26.359	5.547	271.679	17	269	116
Kep.Meranti	2.917	15	10.929	-	13	-
Pekanbaru	2.395	1.729	37.129	26	26	102
Dumai	19.638	31.453	-	1.175	-	394
Total	502.906	516.895	2.411.819	4.763	6.369	19.144

Sumber : RDA 2015

Tabel 6
Perkembangan Luasan Perkebunan sesuai dengan Jenis Tanaman (dalam hektar)

Tanaman	2000	2004	2010	2012	2014
Karet	547.453	543.167	499.490	500.851	502.906
Kelapa	586.418	477.518	525.398	521.792	516.895
Kelapa sawit	966.786	1.231.323	2.103.174	2.372.402	2.411.820
Kopi	11.704	15.043	4.325	4.862	5.713
Pinang	3.082	7.964	18.078	19.005	19.145
Gambir	4.989	6.184	5.012	4.931	4.824
Kakao	5.663	4.604	6.688	7.401	6.368

Sumber: RDA2004-2005 dan RDA2015

luasannya signifikan, namun produktivitas perkebunan sawit rakyat masih di bawah produktivitas perkebunan sawit milik perusahaan besar negara dan perusahaan besar swasta. Ini terjadi karena minimnya kualitas bibit, minimnya permodalan untuk pengelolaan kebun dan minimnya pembinaan terhadap petani sawit.

Meskipun data statistik menunjukkan bahwa luasan perkebunan sawit rakyat lebih dari 50persen, namun NGO lokal seperti Yayasan Hutan Riau dan Walhi Riau meragukan kebenaran data tersebut. Sebab menurut mereka pemerintah belum membedakan antara petani mandiri yang mayoritas menguasai lahan di bawah 7 (tujuh) hektar dan ‘*cukong*’ yang menguasai lahan hingga ratusan hektar. Di balik para cukong tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki persoalan dengan legalitas lahan.

Luas area perkebunan sawit terbesar ada di kabupaten Rokan Hulu. Sementara luas area perkebunan sawit rakyat terbesar ada di kabupaten Siak. Dari total luas perkebunan sawit rakyat yang ada di Riau, 30,8persen ada di kabupaten Siak dan Rokan Hulu. Kondisi ini memperkuat pertimbangan dipilihnya kabupaten Rokan Hulu dan Siak sebagai lokasi studi.

Perkebunan Sawit Rakyat dan Transmigrasi. Luasan perkebunan sawit rakyat di Riau cenderung meningkat bila dibandingkan dengan perkebunan besar negara dan swasta. Pesatnya pertumbuhan perkebunan sawit rakyat tidak terlepas dari keberadaan program transmigrasi yang dijalankan dengan pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan, baik perkebunan besar negara maupun perkebunan besar swasta. Program transmigrasi yang dijalankan melalui pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan sawit telah mendorong

Tabel 7
Luas Areal Perkebunan Sawit per Kabupaten di Provinsi Riau 2014

Kabupaten	Perkebunan Rakyat (hektar)	Perkebunan Besar Negara (hektar)	Perkebunan Besar Swasta (hektar)	Total (hektar)
Kampar	196.710	25.759	177.780	400.249
Rokan Hulu	207.911	34.271	180.668	422.850
Pelalawan	118.882	-	187.995	306.877
Indragiri Hulu	56.885	6.832	55.252	118.969
Kuantan Singingi	72.912	1.900	53.996	128.808
Bengkalis	160.506	-	38.441	198.947
Rokan Hilir	183.171	7.327	81.181	271.679
Dumai	37.129	-	-	37.129
Siak	210.537	9.473	67.321	287.295
Indragiri Hilir	109.027	-	119.025	228.052
Pekanbaru	4.149	-	6.780	10.929
Kepulauan Meranti	-	-	-	-
Total (hektar)	1.357.819 (56,3%)	85.562 (3,5%)	968.439 (40,2%)	2.411.820 (100,05)

Sumber: Statistik Perkebunan Provinsi Riau

migrasi tenaga kerja dan modal dari luar Riau, terutama dari Sumatera Utara, untuk masuk ke industri perkebunan sawit rakyat yang ada di Riau.

Banyaknya pendatang asal Sumatera Utara yang bermigrasi ke Riau dan menjadi pelaku perkebunan sawit rakyat menciptakan apa yang disebut sebagai fenomena '*orang Medan*'. Yang dimaksud dengan '*orang Medan*' di sini adalah orang-orang Jawa yang sudah lama tinggal di Sumatera Utara ataupun penduduk asli Sumatera Utara. Mereka ini sudah lebih dulu mengenal atau memiliki pengetahuan tentang sawit dan lebih memiliki modal dibandingkan dengan warga Riau. Mereka datang ke Riau untuk membeli lahan-lahan transmigran dan kebun sawit yang dijual oleh pemiliknya atau membeli lahan dari masyarakat lokal untuk ditanami sawit.

Kesuksesan para transmigran dan '*orang Medan*' yang berhasil meningkatkan taraf hidup dari hasil kebun sawit mendorong masyarakat lokal untuk turut bertanam sawit dan memperluas kebun mereka, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan perusahaan. Kesuksesan para transmigran dan '*orang Medan*' juga menciptakan migrasi berantai, di mana warga transmigran dan pendatang yang sukses menarik saudara, kerabat, tetangga atau kenalan mereka untuk datang ke Riau dan turut terlibat dalam memperluas industri perkebunan sawit rakyat.

2.2.4. Merosotnya Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan lingkungan untuk dapat berlangsung secara berkelanjutan. Di samping itu, kesejahteraan masyarakat tak bisa hanya dinilai dari besarnya tingkat pendapatan. Berkurangnya resiko bencana dan peningkatan kualitas hidup rakyat juga harus dipertimbangkan. Sebab peningkatan pendapatan akan berkurang dan bahkan tidak akan ada artinya bila beban yang harus ditanggung masyarakat juga meningkat akibat buruknya kualitas lingkungan dan meningkatnya resiko bencana.

Industri perkebunan dan kehutanan tumbuh dengan pesat dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Riau. Pertumbuhan pesat ini berdampak pada merosotnya daya dukung lingkungan. Rendahnya daya dukung lingkungan bisa dinilai dari tingginya luasan lahan kritis. Luasan lahan kritis di Riau termasuk yang tertinggi secara nasional dan mencakup 81,7persen dari total luas wilayah Riau [Bappenas2014]. Akibatnya, Riau menghadapi problem bencana akibat kerusakan lingkungan. Bencana yang sering terjadi adalah banjir dan kebakaran lahan yang menghasilkan kabut asap. Bencana banjir yang berdampak pada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (kabupaten Kuantan Singingi, kabupaten Indragiri Hulu dan kabupaten Indragiri Hilir), Sungai Siak (kota Pekanbaru,

kabupaten Siak dan kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan), dan Sungai Rokan (kabupaten Rokan Hulu dan kabupaten Rokan Hilir). Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan di wilayah hulu dan berkurangnya daerah resapan air akibat tingginya deforestasi.

Bencana kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian besar dalam berbagai aspek, yaitu aspek lingkungan (seperti kualitas udara yang buruk dan bahkan membahayakan), kesehatan (meningkatnya penderita ISPA), ekonomi (lumpuhnya berbagai aktivitas ekonomi) dan sosial (terhambatnya kegiatan belajar mengajar di sekolah dan aktivitas sosial lainnya), dan berbagai kerugian lainnya. Meskipun demikian kebakaran dan bencana asap terus berulang dari tahun ke tahun, dengan titik api mencapai 20.827 pada 2014. Titik api terbanyak (90,6persen) ditemukan di lahan gambut (18.867 titik api). Titik api ditemukan di areal perkebunan sawit (9.136 titik api atau 43,9persen), areal HTI sebanyak 3.668 titik api atau 17,6persen) dan areal HPH sebanyak 349 titik api atau tidak sampai dua persen [Jikalahari2015]. Ini berarti bahwa ekspansi perkebunan sawit telah mempertinggi resiko bencana kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 8
Luasan Perkebunan Sawit di Riau
menurut Penguasaan Lahan 2011–2014

Tahun	Luasan (hektar)			Total
	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta	
2011	1.205.498 (53,4%)	79.546 (3,5%)	973.509 (43,1%)	2.258.553
2012	1.315.231 (55,4%)	79.546 (3,3%)	977.625 (41,3%)	2.372.402
2014	1.357.819 (56,3%)	85.562 (3,5%)	968.439 (40,2%)	2.411.820

Sumber: Statistik Perkebunan

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mencatat, tiga tahun belakangan (2009–2012) Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 0,5 juta hektar dengan laju deforestasi per tahun mencapai 188 ribu hektar atau setara dengan 10.000 kali lapangan futsal per hari. Dari total luasan deforestasi, 73,5persen adalah hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi. Pada 2013 hutan di Riau tersisa 1,7 juta hektar atau tinggal 19persen dari luas daratan Riau. Selama 2013–2014 terjadi deforestasi seluas 174.027,82 hektar di kawasan hutan yang masih memiliki tutupan hutan alam. Penebangan hutan alam terbesar terjadi di kawasan HTI (akasia dan eucaliptus untuk pulp dan paper), kawasan konservasi, hutan lindung, kawasan HPH, kawasan HGU dan pada areal lain [Jikalahari2015].

2.2.5. Transmigrasi

Riau juga menjadi tujuan utama program transmigrasi. Banyak keluarga dari pulau Jawa yang pindah ke perkebunan sawit yang baru dibuka di Riau sehingga membentuk suatu komunitas yang kini berjumlah cukup signifikan. Pelaksanaan penempatan transmigrasi di Riau pertama kali dimulai pada Pra-Pelita pada 1962 di desa Siabu, kabupaten Kampar dengan jumlah penempatan sebanyak 100 keluarga yang terdiri dari 478 jiwa. Hingga 2014 jumlah warga transmigran yang telah ditempatkan di provinsi Riau sebanyak 131.195 keluarga yang terdiri dari 540.762 jiwa.

Jumlah penempatan transmigran terbesar ada di kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebesar 25.592 keluarga atau 106.769 jiwa. Sementara kabupaten Siak menempati urutan ketiga setelah kabupaten Kampar dalam hal jumlah transmigran yang ditempatkan. Secara keseluruhan penempatan transmigrasi ke provinsi Riau mencapai 89persen dari yang ditargetkan. Dari total transmigran yang ditempatkan di wilayah provinsi Riau, 23,4persen transmigran berasal dari penduduk setempat dan 76,6persen berasal dari Jawa (DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur) dan Lampung.

Penempatan transmigran di provinsi Riau menggunakan lahan seluas 277.833,24 hektar. Dari luasan tersebut, ada 2,21persen (6.151,20 hektar) yang belum didukung dengan adanya SK Pencadangan Areal atau SK HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Ini berarti masih ada lokasi transmigrasi yang persyaratan legalitas lahannya belum terpenuhi.

Tabel 9
Penempatan Transmigrasi di Provinsi Riau (1961–2014)

Kabupaten/ Kota	Tahun Anggaran	Target (KK)	Realisasi		
			TPS	TPA	Total (KK/Jiwa)
Pekanbaru	1990 / 2008	100	65/260	35/145	100/405
Dumai	2004 / 2008	550	125/546	125/455	250/1.001
Kampar	1961 / 1997	28.142	9.104/47.392	15.593/59.336	24.697/106.728
Rokan Hulu	1978 / 2008	28.711	5.114/28.926	20.478/79.843	25.592/106.769
Rokan Hilir	1979 / 2003	8.775	1.983 /9.192	6.263/23.812	8.226/33.004
Bengkalis	1993 / 2011	3.129	608 /2.851	2.508/9.652	3.116/12.503
Siak	1978 / 1997	18.221	2.945/14.265	12.619/47.417	15.564/61.682
Pelawan	1982 / 2004	17.215	3.116/14.953	10.244/38.570	13.360/53.523
Kuantan Singingi	1982 / 1995	12.260	1.330/6.810	9.454/37.458	10.784/44.268
Indragiri Hulu	1969 / 2013	16.570	3.483/16.908	10.711/43.447	14.174/60.355
Indragiri Hilir	1971 / 2013	15.579	2.877/13.655	12.455/46.884	15.332/60.519
Total		147.252	30.710/153.763	100.485/386.999	131.195/540.762

Keterangan:

TPS (Transmigrasi Penduduk Setempat), TPA (Transmigrasi Penduduk Asal)

Sumber: Disnakertrans Riau2014

Selain masalah legalitas lahan, transmigrasi di provinsi Riau juga masih menghadapi persoalan sertifikasi lahan. Masih ada ribuan kapling lahan transmigrasi yang belum disertifikasi. Sampai 2014 masih ada 9.846 kapling lahan transmigrasi yang belum disertifikasi atau sekitar 40persen dari target program sertifikasi lahan transmigrasi oleh pemerintah daerah. Tunggakan terbanyak ada di kabupaten Rokan Hulu, kabupaten yang paling banyak menerima penempatan transmigran.

Tabel 10
Lokasi Transmigrasi
yang Masih Ada Tunggakan Sertifikat Hak Milik 2014

Kabupaten/Kota	Target Sertifikat Hak Milik (SHM)	Kabupaten/Kota	Target Sertifikat Hak Milik (SHM)
Rokan Hilir	1.200	300	900
Indragiri Hulu	3.600	1.531	2.069
Bengkalis	1.804	961	593
Indragiri Hilir	1.804	0	1.804
Pelalawan	2.160	700	1.460
Rokan Hulu	13.412	10.986	2.270
Dumai	750	0	750
Total	24.730		9.846

Sumber: Disnakertrans Riau 2014

Tabel 11
Target dan Realisasi Penempatan Transmigrasi
di Kabupaten Rokan Hulu

Tahun Anggaran	Target (KK)	Realisasi (KK/Jiwa)			Pola Transmigrasi
		TPS	TPA	Total	
1979-1985	16.425	1.729/10.091	14.470/56.636	16.199/66.727	TU, PIR-Sus, PIR-Bun
1985-1991	5.582	1.147/6.342	3.938/15.898	5.085/22.240	TU, PIR-Sus, PIR-Bun, PIR-Trans, PIR-Sus-Bun
1991-1998	3.092	712/4.053	1.935/6.758	2.647/10.811	PIR-Trans, PIR-Bun
1998-2008	1.630	1.497/6.450	133/451	1630/6.901	TU, PIR-Trans, TU-Bun
Total	26.729	5085/26.836	20.476/79.743	25.561/106.679	

Sumber : Sumber Primer

Tabel 12
Target dan Realisasi Penempatan Transmigrasi
di Kabupaten Siak

Tahun Anggaran	Target (KK)	Realisasi (KK / Jiwa)			Pola Transmigrasi
		TPS	TPA	Total	
1978-1988	9.392	1.146/5.544	5.934/23.197	7.080/28.741	TU, PIR-Bun
1989-1994	7.390	1.481/7.292	5.567/20.371	7.048/27.663	PIR-Trans, PIR-Sus-Bun, PIR-Bun, HTI
1994-1997	1.439	318/1.424	1.118/3.849	1.436/5.273	PIR-Trans
Total	18.221	2.945/14.260	12.616/47.417	15.564/61.677	

Sumber : Sumber Primer

Penempatan transmigran di kabupaten Rokan Hulu dan Siak baru terjadi di masa orde baru. Di kabupaten Rokan Hulu penempatan transmigrasi berlangsung sampai 2008, sementara di kabupaten Siak penempatan transmigran hanya berlangsung sampai 1997. Di era otonomi daerah transmigran yang ditempatkan di kabupaten Rokan Hulu lebih banyak berasal dari penduduk daerah setempat atau transmigran lokal.

2.3. Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)

Sulawesi Tengah sejak awal abad 20 ditetapkan pemerintah kolonial Belanda sebagai salah satu dari beberapa lokasi tujuan penempatan transmigrasi. Dari sisi sejarah kependudukan, Sulteng tergolong sebagai provinsi '*berkepadatan penduduk sedang*' seperti halnya Sumatra dan Kalimantan sehingga sampai sekarang provinsi ini juga tetap menjadi tujuan program transmigrasi. Sampai 2015 jumlah penduduk Sulawesi Tengah (Sulteng) mencapai 2,635 juta jiwa. Mereka menempati area wilayah provinsi seluas lebih dari 61.380 kilometer persegi. Sulteng termasuk dalam '*sembilan provinsi dengan jumlah penduduk terendah*' dari 36 provinsi di Indonesia.

Program '*kolonisasi*' di bawah pemerintah penjajahan Belanda di Sulteng mulai dijalankan pada 1907. Saat itu di desa Kalawara, kabupaten Sigi, ditempatkan sejumlah 28 koloni yang berasal dari Jawa Tengah, lalu disusul tahun 1908 sebanyak 146 keluarga [Humas Provinsi Sulteng2015]. Tercatat pula bahwa sampai 1930-an program kolonisasi pemerintah Belanda masih dijalankan di Sulteng di samping kolonisasi utama menuju ke Lampung. Di antara lokasi-lokasi penempatan '*kolonisasi*' adalah wilayah Paria Bungi, Mapili, Tomuko, Tamuk dan Palopo [bdk Rosemild tt].

Meskipun tercatat sampai lebih dari 160.000 orang ditransmigrasikan selama periode 1923-1941 di Nusantara wilayah jajahan Belanda, untuk Sulteng tak kami temukan catatan tentang transmigrasi sampai menjelang akhir pemerintahan orde lama. Tetapi menjelang terbentuknya provinsi Sulawesi Tengah pada 1964 *sampai 1999* tercatat di administrasi provinsi telah dipindahkan penduduk sebanyak 78.567 keluarga yang terdiri dari 318.950 jiwa (*lib Tabel14*).

Ditinjau secara keseluruhan kabupaten Banggai (daratan) adalah kabupaten yang paling banyak menjadi lokasi tujuan transmigrasi di Sulteng (31,67persen). Yang paling sedikit menerima program transmigrasi dalam pengertian jumlah keluarga dan jiwa adalah kabupaten Buol (5,14persen). Banggai rupanya dipandang sebagai kabupaten '*terluar*' dalam pengertian paling '*pelosok*' di Sulteng. Tingkat kepadatan penduduk di kabupaten ini sampai sekarang masih tercatat sebagai yang keempat dari urutan terendah di provinsi ini. Di samping itu, penerimaan warga setempat umumnya positif terhadap kedatangan warga transmigran, dibandingkan misalnya dengan kabupaten Poso

dari pembangunan jangka panjang yang dicanangkan oleh Soeharto sejak 1969. Pada masa ini sampai lebih dari 15.600 keluarga yang terdiri dari lebih dari 65.800 jiwa telah dipindahkan dari daerah-daerah asal transmigrasi menuju Sulteng. Jumlah itu merupakan prosentase paling tinggi sejak 1961 ketika program transmigrasi masih di bawah pemerintah Orde Lama. Pada periode paling aktif dari program transmigrasi menuju ke Sulteng itulah kabupaten Banggai (juga) menerima jumlah dan prosentase paling besar dari program transmigrasi sampai sebanyak 7.676 keluarga yang terdiri dari 32.438 jiwa. Inilah capaian tertinggi dalam pengertian jumlah program transmigrasi menuju ke Sulteng.

Tabel 14
Transmigrasi 1961-2015 di Sulawesi Tengah

Periode	JUMLAH			
	KK	%	JIWA	%
1961-1969	2.472	3,15%	12.554	3,94%
Pelita I (1969-1974)	4.381	5,58%	22.758	7,14%
Pelita II (1974-1979)	10.875	13,84%	46.697	14,64%
Pelita III (1979-1984)	15.606	19,86%	65.865	20,65%
Pelita IV (1984-1989)	14.713	18,73%	62.310	19,54%
Pelita V (1989-1994)	14.659	18,66%	54.638	17,13%
Pelita VI (1994-1999)	12.025	15,31%	39.722	12,45%
Pasca-1999 sd 2015	3.836	4,88%	14.406	4,52%
	78.567	100,00%	318.950	100,00%

Tabel ini kami susun ulang dengan cara membuat rekapitulasi berdasarkan data berserak dari Dinas Transmigrasi Sulteng Rekapitulasi penempatan transmigrasi di Sulawesi Tengah sejak Pra-Pelita s.d. 2009

Tabel 15
Penempatan Transmigrasi
di Banggai sejak 1961 s.d sekarang

Periode	Banggai			
	KK	%	Jiwa	%
1961-1969	656	2.89%	2.860	3.05%
Pelita I (1969-1974)	1.228	5.41%	5.662	6.03%
Pelita II (1974-1979)	5.779	25.45%	24.503	26.11%
Pelita III (1979-1984)	7.676	33.80%	32.438	34.56%
Pelita IV (1984-1989)	1.101	4.85%	4.803	5.12%
Pelita V (1989-1994)	2.559	11.27%	12.574	13.40%
Pelita VI (1994-1999)	3.462	15.24%	10.018	10.67%
Pasca-1999	250	1.10%	1.005	1.07%
	22.711	100.00%	93.863	100.00%

Sumber : Sumber Primer

Sulawesi Tengah semula adalah bagian dari provinsi Sulawesi Utara. Sulteng menjadi provinsi terpisah sejak 1964, terdiri dari empat kabupaten sampai akhir orde baru. Sejak 1998 telah terjadi dua kali tahap pemekaran. Pertama, pada 2000 terbentuk tiga kabupaten baru yaitu Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Dan kedua, pada 2002 dibentuk dua tambahan kabupaten baru yang lain, yaitu Parigi Moutong dan Tojo Una-Una. Sekarang Sulteng terdiri dari 13 kabupaten dan satu kota.

2.3.1. Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai sejak sebelum orde baru, sejauh tercatat dalam dokumen pemerintah, merupakan tujuan transmigrasi. Ini terbukti dari fakta paling banyaknya jumlah transmigrasi yang dipindah dari daerah padat di Jawa dan Bali ke kabupaten ini dibandingkan dengan semua kabupaten lain di Sulawesi Tengah. Bahkan dapat dikatakan bahwa Banggai setidaknya masih merupakan salah satu tujuan utama dari program transmigrasi menuju ke provinsi Sulawesi Tengah.

Komunitas transmigran yang semula datang ke kabupaten ini lewat jalur program trans-migrasi umum tak sedikit yang bertahan melanjutkan kehidupan di tanah-tanah baru. Jika dipertimbangkan puluhan ribu orang transmigran yang telah datang sejak zaman orde lama, setidaknya sejauh tercatat mulai 1964 sampai sekarang, program transmigrasi ke kabupaten Banggai setidaknya tetap mendapatkan tempatnya, atau diterima oleh masyarakat setempat.

Kawasan Toili yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu kecamatan Toili dan kecamatan Toili Barat, adalah kesatuan kawasan yang terluas di Banggai, dan masuk akal jika kemudian kawasan ini sejak semula diperuntukkan untuk para transmigran. Sementara jumlah penduduk masyarakat setempat lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Batui, bagian tengah sisi selatan dari kabupaten Banggai daratan. Bahkan sejak reformasi

Tabel 16
Sebaran Transmigrasi di Banggai
1964-2002

Kecamatan	Keluarga		Jiwa	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Toili	13.501	59,45	52.760	56,21
Bunta	3.270	14,40	14.399	15,34
Batui	1.778	7,83	7.117	7,58
Bualemo	2.000	8,81	7.084	7,55
Luwali	170	0,75	850	0,91
Luwuk	1.090	4,80	4.944	5,27
Pagimana	250	1,10	3.712	3,95
Lamala	137	0,60	497	0,53
Lawala	515	2,27	2.500	2,66

Sumber : Sumber Primer

jumlah transmigran yang menetap di kawasan Toili memberi pertimbangan terkait jumlah suara pemilih dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum dan pemilihan Presiden. Jumlah pemilih yang terdaftar di kedua kecamatan ini mencapai lebih dari 15persen. Angka ini lebih tinggi dari pemilih yang diandaikan terkonsentrasi di kota Luwuk yang sebesar 11persen. Kehadiran masyarakat transmigran di Banggai telah memberikan sumbangan

yang bermakna dalam kehidupan masyarakat Banggai dan membentuk serta menentukan karakter kabupaten ini meskipun tak sekuat seperti yang terjadi di kabupaten Parigi Moutong, di mana para transmigran sampai memiliki para wakil mereka yang duduk di dewan legislatif setempat.

2.3.2. Komoditi Kelapa Sawit

Dari **Tabel 17** tentang luas areal lahan budidaya tana-man komoditi di Sulawesi Tengah pada 2014 tampak jelas bahwa terdapat setidaknya tiga sampai lima atau lebih jenis tanaman komoditi yang diandalkan dan didorong budidayanya untuk kepentingan peningkatan pendapatan daerah. Yang pertama dan yang selama ini masih diperjuangkan untuk dipertahankan adalah tanaman kakao. Sulawesi Tengah adalah pemasok kakao terbesar di Indo-nesia. Yang kedua adalah kelapa

sawit (*Elaeis guineensis*) yang dalam waktu cepat menyaingi tingkat kecepatan peluasan budidaya kakao di provinsi yang sejak semula mengandalkan budidaya kakao untuk pendapatan daerah. Walhi Sulteng menengarai 'dalam kurun waktu lima tahun saja setengah daratan Sulteng sudah dikuasai perkebunan sawit.' [*Metrosulawesi* 7/6/2015] Dan yang masih tetap bertahan karena sejarahnya yang panjang dan selama ini juga telah banyak men-yumbangkan pendapatan daerah sejak awal abad 20 di bawah pendudukan pemerintah kolonial Belanda yaitu kelapa dalam (*Cocos nucifera*).

Catatan publik memperlihatkan, kelapa sawit dibudidayakan dalam areal sangat luas baru mulai dekade 1980-an. BPS mencatat pada 1980 perusahaan-perusahaan negara di Sulawesi Tengah telah mengelola sampai seluas mendekati 200 ribu hektar perkebunan kelapa sawit

Tabel 17
Luas areal lahan budidaya tanaman komoditi di Sulawesi Tengah 2014

Komoditi	Luas Areal		KK	
	Hektar	%	Jumlah	%
Kakao	291.445	32.98%	184.720	42.68%
Kelapa sawit	271.015	30.66%	49.664	11.48%
Kelapa rakyat	205.193	23.22%	58.458	13.51%
PBS	59.452	6.73%	9.702	2.24%
PTPN	6.370	0.72%	1.800	0.42%
Kelapa dalam	209.491	23.70%	102.401	23.66%
Cengkeh	56.554	6.40%	49.664	11.48%
Jambu Mete	15.030	1.70%	10.097	2.33%
Pala	8.444	0.96%	7.968	1.84%
Kopi robusta	8.293	0.94%	7.520	1.74%
Karet	6.201	0.70%	3.276	0.76%
Sagu	5.365	0.61%	6.932	1.60%
Kepala hybrida	4.390	0.50%	3.985	0.92%
Kemiri	4.219	0.48%	3.081	0.71%
Lada	1.228	0.14%	928	0.21%
Kapuk	923	0.10%	599	0.14%
Panili	623	0.07%	883	0.20%
Nilam	336	0.04%	597	0.14%
Tembakau	125	0.01%	129	0.03%
Kopi arabika	80	0.01%	172	0.04%
Jarak pagar	67	0.01%	136	0.03%
Jumlah	883.829	100.00%	432.752	100.00%

Sumber : Sumber primer

[Sangaji2009]. Sementara itu BPS Sulteng pada 2015 menerbitkan buku data statistik yang memperlihatkan bahwa hanya sejumlah 65.822 hektar budidaya kelapa sawit dikelola oleh perusahaan perkebunan besar dan 69.686 hektar dikelola oleh rakyat [STDA2015:225, 230].

2.3.3. Perkebunan Kelapa Sawit dan Kebijakan Politik Ekonomi

Sejauh mana budidaya kelapa sawit telah meluas di Sulawesi Tengah? Tidak semua kabupaten memilih dan mengambil kebijakan publik untuk menanam kelapa sawit dalam ukuran yang luas. Kabupaten yang tidak menanam sawit dalam ukuran luas, di antaranya adalah kabupaten Sigi, Tolitoli, Tojo Una-una dan dua kabupaten yang baru dibentuk dan dominan memiliki kawasan pesisir yaitu Banggai Kepulauan (1999) dan Banggai Laut (2012). Kedua kabupaten terakhir ini semula tergabung dalam kabupaten Banggai (daratan). Sejak semula budidaya kelapa sawit difokuskan di kabupaten Morowali, Donggala dan Buol. Budidaya kelapa sawit paling lama dikembangkan di kabupaten Morowali, dalam arti sejak sebelum pemekaran kabupaten Morowali Utara. Total budidaya kelapa sawit di kawasan ekosistem dan kependudukan Morowali (termasuk Morowali Utara) mencapai luasan lebih dari 63persen dari seluruh budidaya kelapa sawit di provinsi Sulawesi Tengah.

Peluasan budidaya kelapa sawit yang semakin hari semakin massif tidak hanya meningkatkan percepatan penambahan pendapatan daerah tetapi juga berdampak semakin rentannya kondisi masyarakat terhadap berbagai pelanggaran hak warga yang terlibat dalam budidaya tersebut. Lingkungan terdampak langsung oleh perubahan lanskap Morowali. Banjir meluas pada 2009 di dua kecamatan di kawasan rendah seperti Petasia di Morowali Utara [*Tempo Nasional* 22/3/2009] dan terus berulang setiap tahun [*Trans Sulawesi* 22/4/2016]. Meskipun kawasan tersebut tidak didominasi oleh perkebunan

Tabel 18
Budidaya Kelapa Sawit di Sulawesi Tengah 2014

Kabupaten	Areal		Produksi		KK	
	Hektar	%	Kg	%	Keluarga	%
Morowali	39.324	56.43%	76.434.620	55.27%	8.193	33.26%
Donggala	10.734	15.40%	12.956.601	9.37%	5.254	21.33%
Banggai	9.578	13.74%	27.299.400	19.74%	5.183	21.04%
Morowali Utara	4.628	6.64%	4.393.380	3.18%	2.314	9.39%
Buol	4.563	6.55%	16.666.750	12.05%	3.178	12.90%
Poso	652	0.94%	522.000	0.38%	393	1.60%
Parimo	207	0.30%	29.250	0.02%	120	0.49%
	69.686	100.00%	138.302.001	100.00%	24.635	100.00%

Sumber : Sumber Primer



Foto 1
Banjir di kawasan pesisir Morowali Utara dari tahun ke tahun semakin parah. Sebelum 2002 tak pernah terjadi banjir besar yang menggenangi kecamatan Petasia Timur selama berbulan-bulan .. [Foto dokumentasi *TransSulawesi* 22/4/2016]

kelapa sawit, banjir bandang di Parimo pada Agustus 2012 menghancurkan 600 hektar sawah di desa Lemusa. Ini mengancam keperluan pangan lokal [*Antara* 29/8/2012]. Apalagi jika diingat bahwa kawasan Morowali bukan hanya tidak difokuskan untuk budidaya kelapa sawit tetapi juga sampai sekarang menjadi sentra pertambangan, terutama nikel, di kawasan hulu-hulu sungai, terutama hulu sungai La'a yang memanjang dari Morowali Utara sampai ke kawasan dataran tinggi di kabupaten Morowali [*rimanews* 29/05/2015].

2.3.4. Morowali dan Morowali Utara

Membicarakan Morowali Utara dalam kaitan dengan perkembangan perkebunan dan budidaya kelapa sawit tak mungkin dilepaskan dari kabupaten induknya yaitu kabupaten Morowali. Pembukaan pertama kali perkebunan kelapa sawit di kawasan ini, yaitu oleh PT Tomaco Graha Krida (PT TGK), yang bermula dari kebijakan perizinan oleh dan dalam kerjasama dengan pemerintah kabupaten Morowali. Lokasi kantor manajemen dan pabrik pengolahan kelapa sawit sampai sekarang merupakan bagian dari kabupaten Morowali di kecamatan Witaponda yang berbatasan langsung dengan kabupaten pemekarannya yaitu Morowali Utara.

Sebagai kabupaten terbaru di Sulawesi Tengah, Morowali Utara dibentuk pada 2013. Kabupaten Morowali sendiri juga merupakan kabupaten yang belum sangat lama dibentuk yaitu pada awal reformasi 1999. Sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Poso. Kabupaten Morowali merupakan sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan nyaris di semua kecamatan, baik di kawasan pesisir maupun bagian pegunungan atau

hulu-hulu sungai. Dilihat dari geografi provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten Morowali berada di kawasan pinggir dan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai kawasan pinggir dari provinsi Sulawesi Tengah, seperti halnya telah didahului oleh kebijakan mengeruk tambang terutama nikel, Morowali juga dipandang tepat untuk lokasi pengembangan berbagai perkebunan baik kakao, karet, maupun kelapa sawit yang semakin hari semakin menguasai cakupan wilayah terluas. Dari sisi transmigrasi, kabupaten Morowali juga dipandang menjadi salah satu tujuan penempatan. Sebab dari sisi jumlah transmigran, kawasan ini merupakan urutan ketiga terbanyak setelah kabupaten Parigi Moutong dan Banggai.

Pemekaran kabupaten Morowali Utara tampaknya juga dilatarbelakangi oleh '*kesenjangan*' pengembangan sumber daya alam, tak terkecuali budidaya kelapa sawit. Sebab, sampai 2014 areal budidaya kelapa sawit di kabupaten Morowali mencapai 8,5 kali lipat lebih luas daripada areal kelapa sawit di Morowali Utara. Hal ini sejajar dengan senjang sebaran atau senjang kepadatan penduduk di kedua kabupaten ini. Setelah terpisah dari wilayah kabupaten Morowali sekalipun, ternyata wilayah kabupaten Morowali Utara merupakan wilayah yang lebih luas dari sisi geografi di samping tingkat kepadatan penduduknya menduduki tingkatan paling rendah dalam cakupan provinsi Sulawesi Tengah. Tingkat kepadatan penduduk kabupaten Morowali Utara tiga kali lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten induknya kabupaten Morowali. Morowali Utara sepadat 11 orang per kilometer persegi dibandingkan dengan 37 orang per kilometer persegi di kabupaten Morowali.

Pembukaan perkebunan besar dimulai sejak pertengahan 1980-an oleh PT TGK. Perusahaan ini mengelola perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 10.000 hektar (4.266 hektar kebun inti dan 6.000 kebun plasma) di kecamatan Petasia (sekarang kabupaten Morowali Utara), kecamatan Witaponda, dan kecamatan Bungku Barat dan di kawasan Petasia yang waktu itu masih merupakan satu kecamatan. Petasia sekarang merupakan bagian dari kabupaten Morowali Utara. Sekarang Petasia telah dimekarkan menjadi tiga kecamatan: Petasia, Petasia Timur dan Petasia Barat. PT TGK kemudian membangun sebuah pabrik kelapa sawit di desa Ungkaya, kecamatan Witaponda, Morowali.

Peneliti Adam Schwarz mencatat, PT TGK adalah anak perusahaan di bawah Salim Grup, milik keluarga Liem Sio Liong, konglomerat yang sangat dekat dengan bekas Presiden Suharto [Sangaji2009]. Tetapi sejak 2000 perusahaan jatuh ke tangan Kumpulan Guthrie (Malaysia) melalui PT Minamas Plantation, setelah terjadi pembelian oleh Kumpulan Guthrie atas sejumlah 25 perusahaan perkebunan bekas milik Salim Grup seluas areal 250.000 hektar dengan nilai USD 350 juta. Pembelian itu dilakukan melalui Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN), di mana sebelumnya aset-aset milik Salim Grup

diserahkan ke BPPN sebagai bagian dari pembayaran hutang kepada pemerintah menyusul krisis ekonomi 1997/98. Tetapi sejak 2007 tiga perusahaan raksasa Malaysia, Kumpulan Guthrie Berhad, Golden Hope Plantation Berhad, dan Kumpulan Sime Darby Berhad melakukan merger dan beroperasi di bawah nama hukum baru Sime Darby, sehingga kemudian menjadi salah satu perusahaan multinasional berbasis Malaysia yang sangat kuat, beroperasi di 20 negara, dengan inti bisnis perkebunan, properti, motor, industri, energi, dan pelayanan kesehatan.

Saat ini divisi perkebunan dari grup perusahaan ini menguasai 531.299 hektar areal perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami, di antaranya 202.196 hektar di Indonesia, dan sisanya di Malaysia. Total produksi CPO perusahaan ini per tahun sebanyak 2.413.246 ton, dengan produksi dari Indonesia 843.853 ton dan sisanya dari produksi Malaysia. Sementara total produksi biji kelapa sawit (*palm kernel*) adalah 549.981 ton di mana produksi Indonesia adalah 165.928 ton dan sisanya diproduksi di Malaysia.

Perubahan cepat sedang terjadi di Morowali Utara. Visi dan misi pembentukan dari banyak daerah termasuk Morowali Utara, terutama pengutamaan pada percepatan pembangunan fisik dan pengedepanan aspek ekonomi, seperti terungkap dalam jargon '*maju, berdaya saing, sejahtera*' lebih

Tabel 19 Penguasaan lahan untuk perkebunan Kelapa sawit di kabupaten Morowali Utara

No	Kecamatan	Perkebunan besar kelapa sawit	Luas Izin (ha)
1	Mori Atas	PTPN XIV	3.000
		PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS)	21.289
		PT Bahana Karya Semesta (BKS)	9.253
2	Lembo	PT Cipta Agro Nusantara (CAN)	5.007
		PT Kirana Sinar Gemilang (KSG)	16.645
		PT Niaga Internusa	17.000
3	Lembo Raya	PT Cipta Agro Nusantara (CAN)	5.007
4	Petasia Timur	PT Agro Nusa Abadi (ANA)	7.244
5	Petasia	[kawasan ibukota kabupaten]	-
6	Petasia Barat	PT Primatama Kreasimas	9.224
7	Mori Utara	PTPN XIV	3.000
8	Soyo Jaya	PT Primatama Kreasimas	6.889
9	Bungku Utara	PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS)	2.500
10	Mamosalato	PT. Karunia Alam Makmur (KAM)	15.000
		PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS)	2.500

daripada ‘berkelanjutan’, telah mengorbankan integritas lingkungan dan integritas kemanusiaan di kabupaten ini. Dalam waktu yang singkat lanskap lingkungan kabupaten ini telah berubah, terutama sejak sepuluh tahun terakhir. Pembukaan hutan dan perampasan lahan-lahan masyarakat, baik tanah-tanah warga setempat maupun aset-aset para transmigran, melebihi luasnya areal pertambangan yang merusak lingkungan. Perkebunan kelapa sawit telah jauh mengubah wajah tutupan alam Morowali Utara. Nyaris di semua lokasi kecamatan dari kabupaten ini telah dirambah oleh perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit. *Libat Tabel 19* tentang penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Morowali Utara. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, jika ekspansi perkebunan kelapa sawit terus berlangsung, maka Anda tidak akan mengenal lagi kawasan Morowali

Tabel 20
Data Eks-UPT yang Ada di Kabupaten Morowali Utara

No.	NAMA UPT	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
I Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato				
1	UPT. Mamosalato I	1982/1983	650	2.725
2	UPT. Mamosalato II	1982/1983	350	1.425
3	UPT. Mamosalato III	1983/1984	625	2.734
4	UPT. Mamosalato IV	1984/1985	375	1.552
5	UPT Tokala Atas	2015/2016	100	
II Kecamatan Petasia Timur				
1	Despot (desa potensial) Bunta	1996/1997	100	415
2	UPT Tompira	1994/1995	100	397
3	UPT Molino	1988/1989	250	1.080
4	PIR-Trans (desa Keuno)	1984/1985	280	1.100
5	PIR-Trans IV Masara	1992/1993	256	1.052
III Kecamatan Petasia Barat				
1	Despot Tontowea	1994/1995	120	783
2	UPT Tontowea	1995/1996	400	1.572
IV Kecamatan Lembo				
1	PIR-Trans I	1986/1987	186	879
2	PIR-Trans II	1987/1988	310	1.411
3	PIR-Trans III	1988/1989	321	1.369
4	PIR-Trans IV	1988/1989	321	1.369
V Kecamatan Mori Atas				
1	UPT Saemba Walati	1999/2000	300	1.317
2	UPT Lembontonara	1972/1973	500	2.411
IV Kecamatan Soyo Jaya				
1	Desa potensial Tambayoli	1989/1990	250	1.080
2	UPT Malino I (Lembara Sumara)	1991/1992	300	1.138
3	UPT Malino II	1992/1993	300	1.145
4	UPT Malino III (Panca Makmur)	1993/1994	400	1.543

Utara ini sebagaimana dikenal pada awal 2000-an. Sekarang baru ada satu pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Namun dalam beberapa tahun ke depan ini akan bermunculan pabrik-pabrik baru terutama di bagian pegunungan dari Morowali Utara, seperti milik Sinar Mas, PT SPN.

Industri perkebunan sawit ini tidak terlepas dari keberadaan komunitas transmigran yang tersebar di kabupaten Morowali Utara. Komunitas ini tidak hanya menyediakan tenaga kerja, tetapi juga lahan untuk perkebunan sawit.

2.3.5. Pengambilalihan Lahan Masyarakat oleh PT TGK (Sime Darby)

Setelah PT TGK/Sime Darby mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) pada 1988, mulai terjadi proses perampasan lahan masyarakat. Perusahaan melakukan pembukaan lahan untuk pembibitan kelapa sawit seluas 30 hektar di areal lahan milik warga di dekat Sungai Lantolimbu, desa Emea, Morowali. Warga setempat menceritakan bahwa upaya mereka mempertahankan lahan dengan memasang kawat duri akhirnya sia-sia, ketika polisi dan tentara bersenjata menghancurkan pagar-pegar tersebut.

Tercatat bahwa proses pembukaan lahan untuk pembibitan kelapa sawit tersebut kemudian diresmikan oleh Bupati Poso saat itu, Letnan Kolonel Sugiono dan segenap anggota muspida kabupaten Poso. Setelah itu, terjadi penyerahan lahan-lahan pertanian (padi ladang, sawah dan aneka tanaman palawija) atau cadangan lahan pertanian, dan tempat penggembalaan ternak oleh belasan kepala desa kepada perusahaan untuk dijadikan sebagai kebun plasma. Dengan penyerahan itu mereka berharap petani setempat diprioritaskan untuk menjadi petani plasma. Tercatat jumlah lahan yang diserahkan oleh 15 desa mencapai 2.964,6 hektar, tetapi sebaliknya klaim dari penduduk setempat menyatakan bahwa luas lahan milik 5.000 keluarga dari masyarakat setempat yang diserahkan mencapai 7.000 hektar. Di dalam areal itu terdapat hutan sagu, bekas-bekas kebun yang sudah ditumbuhi tanaman-tanaman hutan, termasuk areal penggembalaan ternak. Sebagian warga menolak menyerahkan lahan garapan mereka tetapi kemudian adanya intimidasi dari aparat keamanan, tuduhan anti-pembangunan dan dicap sebagai anggota PKI membuat mereka tak lagi melawan.


2.4. Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)

Provinsi ini memiliki beberapa kekhususan, di antaranya dilalui garis khatulistiwa (garis lintang 00) tepatnya di atas kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi dan dengan kelembaban tinggi. Selain itu, Kalbar merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing,

yaitu dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing, dengan dibukanya jalan darat antar-negara sepanjang sekitar 400 kilometer dari Pontianak–Entikong–Kuching (Sarawak, Malaysia).

Sebagai provinsi dengan luas terbesar keempat setelah Papua (319.036 kilometer persegi), Kalimantan Timur (204.534 kilometer persegi) dan Kalimantan Tengah (153.564 kilometer persegi), Kalimantan Barat memiliki luas 146.807 kilometer persegi. Sebagian besar wilayah merupakan daratan berdataran rendah, dengan ratusan sungai besar dan kecil, yang menjadi jalur penghubung terutama untuk menuju daerah pedalaman. Bila mengikuti SK Menteri Kehutanan 2000, maka sebagian besar (67,96persen) tanah di Kalimantan Barat masih berupa hutan, yang terdiri dari hutan belukar (25,49persen), hutan lebat (41,54persen) dan hutan sejenis (0,93persen). Dari 14,68 juta hektar luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,31persen. Kondisi tersebut kini sudah sangat jauh berubah dan luasan hutan telah banyak berkurang.

Kalimantan Barat



2.4.1. Pengusahaan Kawasan Hutan

Sebagian besar hutan di Kalbar telah berubah fungsi menjadi area perkebunan sawit dan pertambangan. Meskipun demikian pemerintah daerah Kalimantan Barat dalam laporan kinerja pada 2015 mengaku masih memiliki kawasan hutan seluas 67,96persen dari total daratannya. Namun laporan tersebut dibuat berdasarkan SK Menteri Kehutanan 2000. Sementara SK Menteri Kehutanan 2013 menyebutkan, kawasan hutan di daerah ini seluas 8,356 ribu hektar atau tinggal 56,92persen dari total luas daratan.

Untuk pemanfaatan hasil hutan di hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha, kementerian kehutanan telah melakukan perubahan pemanfaatan. Bila sebelumnya ada empat jenis usaha pemanfaatan, yakni (1) dijadikan hutan primer dan gambut, (2) sebagai hutan alam, (3) sebagai kawasan restorasi ekosistem, (4) untuk hutan tanaman industri atau hutan tanaman rakyat, maka melalui SK.5040/Menhut-VI/BRPUK/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, ditambahkan satu usaha pemanfaatan lagi, yakni diperuntukkan bagi Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Pemerintah telah menetapkan adanya Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). PIAPS adalah peta yang disusun bersama dengan para pihak, yaitu pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sipil sebagai acuan permohonan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Kemitraan dan Hutan Adat. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat adat dan desa bisa mengajukan permohonan pemanfaatan hutan ini dengan luas area 29.985 hektar.

Tabel 21
Komposisi Hutan Kalimantan Barat
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan 2013

Jenis	Luas (ribu ha)
Hutan Lindung	2.306
Suaka alam dan pelestarian alam	1.629
Hutan produksi terbatas	2.117
Hutan produksi tetap	2.097
Hutan produksi yang dapat dikonversi	206
Total	8,355

Tabel 23
Luas kebakaran hutan di Kalimantan Barat

Tahun	Luas (hektar)
2012	577,40
2013	22,70
2014	3.556,10
2015	995,32

Sumber: KLHK2015}}

Tabel 22
Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Usaha (Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)

Jenis Pemanfaatan	Luas (hektar)
Hutan Primer dan Gambut	212.959
Alokasi Arahkan Pemanfaatan	
UPHHK-Hutan Alam	544.675
UPHHK-Restorasi Ekosistem	32.963
UPHHK-Hutan Tanaman Industri/Tanaman Rakyat	501.654
Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan	29.985
Jumlah	1.109.277

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5040/Menhut-VI/BRPUK/2013

Provinsi Kalbar menghadapi problem deforestasi dan degradasi. Pada periode 2003-2006 rata-rata deforestasi tahunan sebesar 42,4 ribu hektar dan rata-rata degradasi sebesar 94,5 hektar/tahun. Penyebab utama deforestasi dan degradasi sama, yaitu kebakaran hutan, penebangan liar dan konversi lahan hutan. Khusus degradasi, penyebabnya ditambahkan dengan aktivitas pembukaan lahan perkebunan sawit. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya hutan Kalimantan Barat seluas 200 hektar pada 2008 dan 374,06 hektar pada 2009 (*Governor's Climate & Forest Task Force, 2012*).

2.4.2. Kondisi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp84,96 triliun dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian (23,08 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (22,34 persen), dan sektor industri pengolahan (16,27 persen). Sektor pertanian merupakan *leading sector*, dengan dominasi sub sektor perkebunan. Bila ditinjau dari penggunaannya, PDRB Kalbar 2013 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 51,49 persen.

Bila sektor pertanian dibedah lagi, maka komposisi PDRB tanaman pangan dan tanaman perkebunan merupakan penyumbang terbesar yakni masing-masing 35 persen, sementara ketiga subsektor lainnya seperti kehutanan, perikanan dan peternakan menyumbang sekitar 10 persen.

2.4.3. Arus Modal

Arus modal yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat terus mengalami pergeseran sesuai dengan kecenderungan pemanfaatan dan penguasaan lahan. Pada era 1970-an hingga pertengahan 1990-an investasi di Kalbar didominasi oleh investasi di bidang perkebunan dan pengolahan hasil hutan. Kemudian investasi bergeser ke sektor perkebunan sawit. Baru kemudian pada sepuluh tahun terakhir investasi di bidang pertambangan kian masif terjadi di bumi Borneo bagian barat ini.


Terdapat 11 rencana investasi sektor perusahaan hasil hutan yang terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah Kalimantan Barat pada periode 1970-1979 dari total 16 proyek. Pada sepuluh tahun berikutnya (1980-1989) terdapat 13 rencana investasi industri kayu dari total 36 proyek. Jumlah proyek yang sama terjadi pada periode berikutnya (1990-1999). Pada periode tersebut, tak ada kenaikan jumlah investasi di sektor industri kayu. Hal sebaliknya terjadi pada investasi di sektor perkebunan sawit yang melejit sebanyak 38 buah, dari tujuh proyek pada periode sebelumnya.

Investasi di sektor perkebunan sawit mengalami pertumbuhan pesat. Dalam kurun waktu 2000-2009 terdapat 74 investasi di sektor perkebunan

sawit dan 64 investasi pada periode 2005–2015. Investasi di sektor perkebunan sawit dimulai pada 1982 dan dipelopori oleh perusahaan milik Negara PTPN XIII. Perusahaan swasta mulai memasuki industri perkebunan sawit di Kalbar pada 1988, dengan PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) sebagai pelopornya. Kemudian diikuti oleh perusahaan patungan Indonesia–RRC, yaitu PT Kalimantan Sanggar Pusaka.

Pada saat pemerintah mencanangkan program transmigrasi yang diintegrasikan dengan perkebunan sawit melalui pola kemitraan PIR-Trans pada 1986 pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengeluaran izin usaha perkebunan sawit dan mempermudah proses pelepasan kawasan hutan produksi menjadi kawasan transmigrasi dan perkebunan sawit. Kebijakan ini ditujukan untuk memberi ruang bagi pemodal yang memasuki industri perkebunan sawit. Selain itu, pemerintah juga memberi skema kredit PIR-Trans bagi perusahaan yang bersedia ikut menjalankan program PIR-Trans. Kemudahan yang diberikan pemerintah sebagai insentif bagi sektor swasta untuk menyukseskan program PIR-Trans tak hanya dinikmati perusahaan peserta kemitraan PIR-Trans, tetapi juga dinikmati oleh pihak swasta lain yang terjun di bisnis sawit. Ini tampak dari tren peningkatan investasi sawit pada kurun waktu 1988–1998.

Diagram 1
Kontribusi PDRB atas Dasar
Harga Berlaku, Kalimantan Barat



Sumber:
Kalimantan Barat dalam Angka 2014

Peningkatan investasi di industri perkebunan sawit semakin menonjol pada periode 2005 hingga 2013. Ini terjadi seturut melonggarnya kebijakan terkait investasi asing di bidang sumberdaya alam dengan dikeluarkannya UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia. Pemerintah memberi berbagai fasilitas bagi pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia, di antaranya dalam bentuk keringanan pajak, kemudahan perizinan atas tanah, kemudahan keimigrasian, dan kemudahan perizinan impor. Pasal 18 UU No 25 tahun 2007 menyebutkan, penanaman modal yang mendapatkan fasilitas adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a) menyerap banyak tenaga kerja;
- b) termasuk skala prioritas tinggi;
- c) termasuk pembangunan infrastruktur;
- d) melakukan alih teknologi;
- e) melakukan industri pionir;
- f) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- j) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Industri sawit, paling tidak, memenuhi butir a, c, f, h dan i pada pasal 18 di atas. Sebab industri perkebunan sawit dalam pengelolaannya menyerap tenaga kerja; untuk mengangkut hasil sawit mau tidak mau harus dibangun infrastruktur jalan; industri sawit dibangun di daerah terpencil, daerah perbatasan dan di kawasan transmigrasi bagi perusahaan yang ikut program PIR-Trans, dan bermitra dengan koperasi bagi perusahaan yang menjalankan pola inti-plasma baik PIR-Trans, KKPA maupun revitalisasi perkebunan.

2.4.4. Tingkat Kesejahteraan

Jumlah penduduk provinsi Kalimantan Barat pada 2013 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berjumlah sekitar 4.716.093 jiwa, terdiri dari 2.403.417 jiwa laki-laki dan 2.312.676 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah provinsi 146.807 kilometer persegi, kepadatan penduduk Kalimantan Barat sekitar 32 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas (75,25persen) tenaga kerja berpendidikan SLTP ke bawah. Pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu 59,31persen dari total angkatan kerja yang bekerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada 2013 sebanyak 2.320.229 orang, di mana 2.226.510 orang (95,96persen) bekerja.

Diagram 2
Kecondongan Jumlah Modal Asing
Sektor Perkebunan Sawit





Diagram 3
Kecondongan Arus Modal Tiga Sektor Utama
di Kalimantan Barat



Tabel 24
Arus Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Barat

1970–1979		1980–1989		1990–1999	
Jenis Investasi	Σ	Jenis Investasi	Σ	Jenis Investasi	Σ
Kehutanan & hasil kayu	11	Kehutanan & hasil kayu	13	Perkebunan kelapa sawit	38
Industri pengolahan hasil laut	2	Perkebunan sawit	7	Kehutanan & hasil kayu	13
Industri pengolahan karet	2	Perkebunan karet	4	Pertambangan umum	6
Industri besi baja	1	Transportasi darat	3	Industri pengolahan hasil laut	4
		Industri produk formaldehyde	3	Perkebunan karet	4
		Perhotelan	2	Media televisi & komunikasi	3
		Industri pulp-paper	1	Perdagangan-retail	3
		Industri pengolahan hasil laut	1	Industri pengolahan karet	2
		Pertambangan emas	1	Industri produk plastik	1
		Pembibitan ayam	1	Industri produk mie instan	1
				Industri produk biskuit	1
				Usaha tanaman lidah buaya	1
				Industri susu	1
				Pembibitan ayam	1
				Restoran	1
				Pertambangan emas	1
Jumlah proyek	16	Jumlah proyek	36	Jumlah proyek	81

2000–2009		2010–2015	
Jenis Investasi	Σ	Jenis Investasi	Σ
Perkebunan kelapa sawit	74	Perkebunan kelapa sawit	63
Pertambangan umum	24	Perdagangan sektor impor	19
Perdagangan sektor impor	21	Tambang bauksit	9
Industri minyak sawit	6	Pertambangan umum	9
Energi (PLTU + minihidro)	5	Industri alumina	8
Industri pengolahan karet	5	Tambang bijih timah	4
Industri pulp-paper	4	Industri minyak sawit	4
Industri pengolahan hasil laut	4	Kehutanan	3
Media televisi & komunikasi	4	Industri pengolahan karet	3
Industri panel kayu	3	Tambang emas	2
Perdagangan —retail	3	Galangan kapal	2
Tambang emas	3	Perdagangan —retail	2
Pembibitan ayam	3	Perhotelan	2
Perhotelan	2	Perkebunan karet	2
Industri olahan daging	2	Restoran	2
Kehutanan (HTT)	2	Tambang batubara	1
Perikanan	2	Pembibitan ayam	1
Perkebunan karet	2	Industri pakan ternak	1
Perakitan sepeda motor	2	Industri pembibitan ikan	1
Transportasi udara	1	Industri beton	1
Industri keramik	1	Perkebunan jeruk	1
Industri obat nyamuk	1	Peternakan unggas	1
Industri logam alumina	1		
Industri produk mie instan	1		
Industri pengeringan buah	1		
Industri pengolahan vanili	1		
Industri tepung sagu	1		
Industri tepung tapioka	1		
Industri tepung terigu	1		
Pendidikan	1		
Perkebunan jeruk	1		
Perkebunan lidah buaya	1		
Perkebunan tebu	1		
Tambang batubara	1		
Tambang kokas	1		
Ternak walet	1		
Jumlah proyek	16	Jumlah proyek	36

Sumber : BPM-PTSP Kalimantan Barat 2016

Garis kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat 2013 ditetapkan pada Rp270.306 per kapita per bulan. Garis kemiskinan terendah berada di kabupaten Kayong Utara yaitu Rp207.989 per bulan dan tertinggi di kabupaten Sintang pada Rp358.693 per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat pada 2013 sebanyak sekitar 407,3 ribu orang (8,74persen). Kabupaten Ketapang memiliki penduduk miskin terbesar, yaitu 58,80ribu orang. Sementara persentase penduduk miskin terbanyak ada di kabupaten Melawi yaitu sekitar 13,70persen.

2.4.5. Komoditi Sawit sebagai Andalan

Di sektor perkebunan, kelapa sawit dan karet merupakan komoditas unggulan provinsi Kalimantan Barat. Pada 2014 produksi kelapa sawit mencapai total 1.174.499 ton dengan kontribusi perkebunan besar 681.506 ton dan perkebunan rakyat 492.993 ton. Jenis komoditi lainnya yang banyak dikembangkan adalah kelapa dalam, kopi, lada dan kakao.

Terdapat 428 perusahaan perkebunan yang telah mendapat izin operasi di Kalimantan Barat dengan mayoritas adalah perusahaan perkebunan sawit. Kabupaten Ketapang mengeluarkan izin paling banyak, yaitu 81 perusahaan, diikuti kabupaten Landak dengan 54 perusahaan.

Tabel 25
Rata-rata Kebutuhan
Hidup Layak per Bulan

No	Kabupaten	KHL per bulan (Rp)
1	Sambas	1.662.558
2	Bengkayang	1.852.303
3	Pontianak	1.662.246
4	Landak	1.930.936
5	Sanggau	2.018.757
6	Ketapang	2.071.446
7	Sintang	1.916.367
8	Kapuas Hulu	2.001.520
9	Sekadai	1.882.346
10	Melawai	2.195.497
11	Kayong Utara	2.110.231
12	Kubu Raya	1.529.560
13	Kota Pontianak	1.420.549
14	Singkawang	1.501.810

Sumber: KBDA2015

Tabel 26
Luas Area dan Produksi
Tanaman Perkebunan
(10 Komoditi Utama)

No	Komoditi	Luas (Hektar)	Produksi (Ton/Tahun)
Perkebunan Besar			
1	Kelapa sawit	972.651	681.506
2	Karet	4.942	1.456
Perkebunan Rakyat			
1	Kelapa sawit	339.866	492.993
2	Karet	588.387	258.728
3	Kelapa dalam	99.651	74.646
4	Kopi	11.763	3.720
5	Kakao	11.477	2.664
6	Kelapa hibrida	6.999	3.875
7	Lada	7.229	3.416
8	Pinang	1.884	702
9	Kemiri	1.498	193
10	Sagu	1.192	231
11	Lain-lain	2.613	2.222
Total		2.050.152	1.526.352

Sumber: Dinas Perkebunan Kalimantan Barat 2015

Pertumbuhan area perkebunan sawit dalam 10 tahun terakhir (2005–2014), baik yang sudah menghasilkan maupun yang masih dalam masa pengembangan, menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada 2014 luas area perkebunan sawit mencapai 972.851 hektar, sedangkan 10 tahun sebelumnya 511.830 hektar. Ini berarti ada peningkatan luas area sebesar 90,03persen.

Industri perkebunan sawit memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Kalimantan Barat. Ini terlihat dari kontribusi industri sawit bagi pajak daerah. Direktorat jenderal pajak Kalimantan Barat menetapkan target pajak 2015 sebesar Rp6,48triliun. Dari capaian pendapatan pajak Januari hingga Juli 2015 yang sebesar Rp1,8triliun, 20,79persen berasal dari industri sawit.

Dalam laporan kinerja pemerintah daerah Kalimantan Barat pada 2014 disebutkan, salah satu strategi pembangunan jangka menengah hingga 2019 adalah Pembangunan Kawasan Industri berbasis sawit di daerah Tayan, kabupaten Sanggau dengan pelaksana usaha PTPN XIII dan di daerah Badau, kabupaten Kapuas Hulu oleh Grup Sinar Mas. Selain pengembangan usaha sawit, Pemerintah Kalimantan Barat juga masih berharap pada komoditi karet yang akan terus dikembangkan di daerah Mandor, kabupaten Landak.

Tabel 27
Perusahaan Perkebunan Berizin di Kalimantan Barat

No	Kabupaten	Jumlah
1	Ketapang	81
2	Landak	54
3	Sanggau	48
4	Sintang	47
5	Bengkayang	43
6	Sambas	40
7	Kubu Raya	32
8	Kapuas Hulu	29
9	Sekadau	22
10	Melawi	16
11	Mempawah	9
12	Kayong Utara	6
13	Singkawang	1
	Jumlah	428

Sumber: DPKB 2015

Selain dua komoditi perkebunan yakni sawit dan karet, aneka industri juga akan terus menjadi andalan dan sentra industrinya dipusatkan di Semparuk, kabupaten Sambas. Satu lagi industri yang sedang dikembangkan dan merupakan mega proyek adalah industri pengolahan Alumina. Saat ini masih dalam tahap pembangunan pabrik pengolahannya di Kendawangan, kabupaten Ketapang. Pabrik yang pengelolaannya diserahkan kepada Well Harvest Winning ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diproyeksikan menjadi

pabrik pengolahan alumina terbesar di Asia Tenggara.

2.4.6. Penempatan Transmigrasi

Transmigrasi ke Kalimantan Barat pada masa kemerdekaan dimulai dengan penempatan 225 keluarga atau 1.114 jiwa di desa Kuala Dua (dulunya desa Sei Durian) kecamatan Rasau Jaya (dulu kecamatan Sungai Raya) kabupaten Kubu Raya (dulu kabupaten Pontianak) pada 1955. Sampai akhir 2014 tercatat 127.714 keluarga atau 537.110 jiwa telah ditempatkan di area pemukiman transmigrasi.

Pada era menteri tenaga kerja Martono (Pelita VI, 1994-1999), banyak lokasi transmigrasi di Kalimantan Barat tidak ditempati, seperti di Kendawangan dan Seponti. Lokasi ini kemudian ditawarkan kepada warga lokal yang ingin ikut program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). TSM biasanya ditempatkan di daerah subur, mendapatkan '*jatab hidup*' empat bulan, mendapatkan bahan bangunan untuk membangun rumah dan mendapatkan lahan usaha dua hektar tetapi harus menebas sendiri.

Pada 2014 realisasi penempatan transmigrasi sebanyak 160 keluarga atau 580 jiwa di kabupaten Kayong Utara dan Kubu Raya. Tahun sebelumnya (2013) ditempatkan sebanyak 613 keluarga atau 2.417 jiwa. Mereka ditempatkan di enam wilayah kabupaten yaitu kabupaten Kayong Utara (200 keluarga), Kubu Raya (100 keluarga), Sanggau (133 keluarga), Kapuas Hulu (105 keluarga), Ketapang (50 keluarga) dan Sambas (25 keluarga).

Untuk tahun anggaran 2015-2016 dinas transmigrasi Kalimantan Barat berniat melanjutkan pelaksanaan program transmigrasi dengan mengajukan usulan penempatan 145 keluarga penduduk lokal dan 140 keluarga penduduk luar Kalimantan Barat di Ketapang, Kapuas Hulu dan Kayong Utara. Rencana penempatan kemungkinan akan dilaksanakan pada Februari 2016. Penempatan di tiga kabupaten tersebut didasari pertimbangan bahwa masih ada sisa daya tampung di unit pemukiman transmigrasi (UPI) Sei Pelang (Ketapang) sebanyak 40 keluarga, di UPT Keliling Semulung (Kapuas Hulu) sebanyak 195 keluarga dan di Satai Lestari (Kayong Utara) sebanyak 250 keluarga.

Penempatan warga pendatang di kawasan transmigrasi diimbangi dengan penempatan warga lokal dengan proporsi saat penempatan awal rata-rata 50:50. Namun pada periode 2011-2013, proporsi bergeser dengan menurunnya pendatang dan meningkatnya warga lokal yang menempati kawasan transmigrasi dengan rata-rata 60persen untuk warga lokal dan 40persen warga pendatang.

Tabel 28
Penempatan Transmigrasi di Kalbar

Pola	KK	Jiwa
Transmigrasi Umum	60.209	252.135
PIR-Trans	37.696	159.168
TSM	12.161	59.400
PIR-Sus	8.240	33.829
Swa-TBB	4.720	13.801
Swa-DBB	2.571	9.912
HTI-Trans	1.407	5.697
Desa potensial	1.076	4.240
Relokasi	521	2.494
TU-Bun	503	2.029
Nelayan	150	616
Total	127.714	537.120

2.4.7. Transmigrasi di Perbatasan

Ada lima kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang bersinggungan langsung dengan Malaysia, yaitu kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Perekonomian di wilayah perbatasan Kalimantan Barat ini masih didominasi sektor pertanian. Ini bisa dilihat dari kontribusi

sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten. Meskipun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan namun sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah perbatasan.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan seperti perdagangan lintas batas memiliki peran penting bagi ekonomi daerah perbatasan bila dilihat dari volume maupun nilainya. Wilayah perbatasan sebagai perlintasan arus keluar masuk barang dan jasa juga menjadi pusat aktivitas perdagangan. Apalagi sekarang sudah ada pintu masuk jalur darat melalui Entikong, kabupaten Sanggau.

Pada September 2015 pemerintah provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman terkait percepatan pembangunan wilayah perbatasan Negara melalui program transmigrasi. Selain Kalbar yang berbatasan dengan Sarawak–Malaysia, pemerintah juga akan memulai pembangunan kawasan perbatasan darat di tiga provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Sabah–Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste.

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada kesempatan penandatanganan itu menjelaskan, sebagai langkah awal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan memulai pembangunan kawasan perbatasan darat di empat provinsi perbatasan di Kalimantan yaitu, Kalbar yang berbatasan dengan Sarawak–Malaysia, Kaltim yang berbatasan dengan Sabah–Malaysia, Papua dengan Papua New Guinea serta Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

Namun rencana ini disambut dengan gelombang penolakan. Apalagi beredar isu akan didatangkan empat juta transmigran ke Kalimantan. Banyak alasan dikemukakan, antara lain banyaknya masalah dan konflik yang belum diselesaikan serta kekhawatiran akan dominasi suku Jawa di Kalimantan Barat. Meskipun demikian ada pihak tertentu yang curiga bahwa di balik penolakan atas program transmigrasi ada kepentingan bisnis dan problem perebutan lahan.

Trauma Konflik Etnis. Salah satu alasan penolakan penempatan transmigran pendatang di Kalimantan Barat adalah trauma konflik antar-etnis yang pernah terjadi di Kalimantan Barat. Kerusuhan di Sambas pada 1999 merupakan peristiwa yang sulit dilupakan masyarakat Kalimantan Barat. Peristiwa yang menjadikan Suku Madura berhadapan dengan Suku Dayak dan Suku Melayu ini telah menelan korban sebanyak 1.189 orang tewas, 168 orang luka berat, 34 orang luka ringan, 3.833 rumah dibakar dan dirusak, 12 mobil dan sembilan motor dibakar/dirusak, delapan masjid/madrasah dirusak/dibakar, dua sekolah dirusak, satu gudang dirusak, dan 29.823 warga Madura menjadi pengungsi.

Para pengungsi tersebut sebagian adalah transmigran di kabupaten

Sambas, yang kemudian menempati kawasan relokasi di sekitar Pontianak. Mereka mendapatkan fasilitas perumahan di beberapa tempat. Relokasi pengungsi Sambas di desa Tebang Kacang, kecamatan Sungai Raya, Pontianak, dilakukan dalam lima tahapan, dengan memakai model Satuan Pemukiman (SP) seperti pada program transmigrasi [Raudatul Ulum2013].

Relokasi SP 1 dibangun pada 1999 oleh Departemen Transmigrasi dan PPH Kalbar dengan pola pertanian. SP 2 dibangun 2000 oleh Departemen Transmigrasi. Sedangkan SP 3 dibangun pada 2001 oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kalimantan Barat dengan pola non-pertanian. Artinya mereka yang menempati kawasan ini tidak mendapatkan jatah lahan pertanian sebagaimana di relokasi SP 1 dan SP2. Pola non-pertanian ini juga dialami oleh penghuni relokasi Bakti Suci 1 dan Bakti Suci 2. Penempatan pengungsi di Sungai Asam juga menggunakan model program transmigrasi. Setiap kepala keluarga memperoleh rumah, lahan perkebunan seluas dua hektar, dan setengah hektar perkarangan [liputan6.com 23/10/2001].

Gubernur Kalimantan Barat Drs Cornelis MH memperlihatkan sikap hati-hati terhadap pengiriman transmigrasi di wilayah Kalimantan Barat. Gubernur memulai karirnya sebagai camat dan kemudian bupati Landak selama dua periode sebelum menjabat gubernur pada 2008 ini menyatakan: *'Saya bukan menolak transmigrasi. Tetapi berdasarkan pengalaman saya di pemerintahan dari 1979*

Tabel 29
Usulan Program Penempatan Transmigrasi di Kalbar 2015

No	Kabupaten / Lokasi UPT	Pola	Daya Tampung (KK)	Sisa Daya Tampung (KK)	Usulan	
					TPS	TPA
1	Ketapang/Sei Pelang SP.1	TULB	240	40	20	20
2	Kapuas Hulu/Keliling Semulung	TULK	300	195	50	45
3	Kayong Utara/Satai Lestari	TULB	250	250	75	75

Keterangan

TULB : Transmigrasi Umum Lahan Basah; TULK: Transmigrasi Umum Lahan Kering; TPA : Transmigrasi Penduduk Asal

Tabel 30
Penempatan Transmigrasi di Kalbar menurut Daerah Asal 2010–2014

Tahun	Daerah Asal							Jumlah	Persentase	
	Lokal	Jabar	DIY	Jateng	Lampung	Jatim	NTB		Lokal	Pendatang
2010	450	125	50	200	-	75	-	900	50	50
2011	599	25	50	175	-	135	-	984	61	39
2012	786	160	53	202	-	84	-	1285	61	39
2013	403	51	10	70	-	79	-	613	66	34
2014	70	5	15	30	6	15	9	160	44	56

hingga sekarang, persoalan transmigrasi tidak tuntas.' [Pontianak Post 3/7/2013]

Pemerintah Kalimantan Barat mencatat beberapa persoalan terkait transmigrasi yang terus muncul tanpa penyelesaian, di antaranya: (a) luasan tanah yang tidak jelas, (b) ganti rugi tanah milik masyarakat yang tidak bersertifikat, (c) tanah adat, (d) tumpang tindih lahan transmigrasi dengan hutan lindung dan (e) ketersediaan infrastruktur. Untuk memperketat pelaksanaan transmigrasi, Pemerintah Kalimantan Barat mengajukan beberapa usulan perbaikan kepada pemerintah pusat, di antaranya adalah (a) sistem pelaksanaan transmigrasi diperbaiki, (b) peraturan yang ada harus ditaati dan dilaksanakan sungguh-sungguh dan (c) pengkajian ulang terhadap program transmigrasi harus dilakukan.

Masyarakat Adat Dayak Nasional juga menolak pelaksanaan transmigrasi. Penolakan Komisi C Musyawarah Nasional Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)—yang diselenggarakan di Palangkaraya, provinsi Kalimantan Tengah pada 19 September 2015—terhadap Program Transmigrasi di Kalimantan, merupakan ujian tersendiri bagi Cornelis, selaku gubernur Kalimantan Barat. Dalam munas tersebut Cornelis didaulat menjadi presiden MADN periode 2015–2020, menggantikan mantan gubernur Kalimantan Tengah, Agustinus Teras Narang. Meskipun banyak penolakan, selaku wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur Kalimantan Barat mau tidak mau harus menerima program transmigrasi di sepanjang perbatasan Kalimantan, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di tengah aksi penolakan, disnakersostrans Kalimantan Barat terus melakukan persiapan program penguatan perbatasan yang dikaitkan dengan pelaksanaan transmigrasi. Pada kurun waktu 2013–2014, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi telah melakukan studi kelayakan pelaksanaan transmigrasi di wilayah perbatasan kabupaten Bengkayang. Setelah beberapa kali kunjungan lapangan, disimpulkan tidak bisa dilakukan penempatan dan pembangunan kawasan transmigrasi baru karena di lokasi yang direncanakan telah dibangun kebun sawit. Padahal berdasar data dari kementerian kehutanan daerah tersebut merupakan kawasan hutan yang belum dilakukan proses pelepasan.

Studi kelayakan yang dilakukan di kabupaten Sanggau juga menghasilkan kesimpulan serupa. Wilayah kawasan hutan yang diusulkan untuk dilepaskan menjadi area pembangunan transmigrasi baru pada kenyataannya telah menjadi area perkebunan sawit milik tiga perusahaan, yaitu PT Sepanjang Inti Surya Utama (SISU), PT Bumi Tata Lestari (BTL) dan Mitra Karya Sentosa (MKS). PT SISU mengantongi izin HGU bupati Sanggau pada 2005 dengan luas 9.500 hektar di kecamatan Sekayam. PT BTL memiliki izin pengelolaan kebun seluas 15.000 hektar di kecamatan Noyan dan Sekayam sejak 2003, sedangkan PT MKS mendapatkan restu membangun kebun sawit seluas 11.300 hektar di

kecamatan Sekayam pada 2009.

Meskipun menghadapi kendala, niat dinas nakersostrans kabupaten Sanggau untuk mengusulkan program penguatan perbatasan dengan pola transmigrasi tidaklah surut. Karena tidak memungkinkan untuk mendatangkan transmigran dari luar dan membangun pemukiman baru, maka disusunlah skenario program pemugaran pemukiman dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah no 3 tahun 2014 tentang ketransmigrasian. Pasal 11 ayat (2) dari PP ini menyebutkan satuan pemukiman bisa merupakan SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-Tempatan.

Satuan Permukiman Baru atau disebut SP-Baru adalah bagian dari Satuan Kawasan Pemukiman (SKP) dengan daya tampung 300–500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru. Satuan Permukiman Pemugaran atau disebut SP-Pugar adalah bagian dari satuan kawasan pengembangan (SKP) berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi kawasan transmigrasi yang diperlakukan sebagai Satuan Pemukiman (SP).

Saat ini sedang dimantapkan usulan program SP-Pugar di dusun Beruang, desa Sungai Tekam, kecamatan Sekayam untuk pemukiman di tiga SP tersebut. Dusun Beruang berbatasan langsung dengan kampung Lubuk Nibong, Serawak Malaysia. Kebutuhan sehari-hari warga dusun Beruang dibeli dari warung tetangga di Lubuk Nibong yang hanya berjarak 30 menit mengendarai motor melewati kebun sawit. Mereka lebih terbiasa dengan mata uang ringgit daripada rupiah. Sebab untuk membelanjakan rupiah perlu waktu dua jam berkendara motor atau mobil menuju Entikong.

Selain penataan perumahan, *pilot project* yang mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi ini juga akan membangun jaringan pipa air dari mata air terdekat. Sebab saat ini warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sumur pompa yang dibangun TNI dan PT SISU sering tidak berfungsi karena bergantung pada energi listrik yang sering padam. Tentu saja perbaikan infrastruktur jalan dari kota kecamatan Sekayam menuju dusun Beruang merupakan syarat mutlak untuk mendukung program mempercantik wajah perbatasan ini.

2.4.8. Kabupaten Ketapang

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas di antara 14 kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Barat, yaitu 31.588 kilometer persegi atau sekitar 21,28persen dari luas total Kalimantan Barat. Wilayah kabupaten

Ketapang terdiri dari 20 kecamatan, dengan 13 kecamatan berada di daerah hulu dan selebihnya merupakan kawasan pesisir, yaitu wilayah kecamatan yang sebagian wilayah desanya berbatasan langsung dengan laut/pantai. Sebagian besar wilayah kabupaten Ketapang masih merupakan daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Dari 240 desa dan 765 dusun, sebanyak 115 desa dan 335 dusun masih masuk kategori sulit dijangkau.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada 2013 jumlah penduduk kabupaten Ketapang diprediksi sebanyak 455.751 jiwa, terdiri dari 235.293 jiwa laki-laki dan 220.458 jiwa perempuan. Survei tenaga kerja nasional 2013 mencatat, sekitar 54,52persen penduduk Ketapang usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.

Program Transmigrasi. Transmigrasi di kabupaten Ketapang dimulai pada Pelita III, tahun anggaran 1982-1983 dengan ditempatkannya 50 keluarga (171 jiwa) asal Jawa Tengah dan 311 keluarga (1.085 jiwa) di kecamatan Sandai, melalui pola transmigrasi umum. Sampai akhir 2014 sebanyak 25.806 keluarga (106.732 jiwa) transmigran telah ditempatkan di kabupaten Ketapang. Sedangkan untuk tahun anggaran 2015-2016, kabupaten Ketapang mengusulkan penempatan 40 keluarga di desa Sei Pelang, kecamatan Kendawangan dengan pola transmigrasi umum.

Berdasarkan pola transmigrasi, pola PIR-Trans merupakan yang terbesar (58,59persen), diikuti pola transmigrasi umum (27,32persen), transmigrasi swakarsa mandiri atau TSM (6,01persen). Sisanya (8,08persen) merupakan pola-pola lainnya seperti Swa-DBB, Swa-TBB, Despot, HTI-Trans, Trans-nelayan, dan Relokasi.

Pemda Kalimantan Barat mengakui bahwa pembangunan transmigrasi berperan dalam mendorong terbentuknya desa, kecamatan dan kabupaten baru. Melalui pembangunan kawasan transmigrasi, di kabupaten Ketapang terbentuk 30 desa baru, empat kecamatan dan juga pemekaran kabupaten Kayong Utara. Sisi positif dari program transmigrasi ini adalah pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi yang membuka isolasi daerah terisolir dan membuatnya berkembang.

Di samping sisi positif, transmigrasi juga melahirkan berbagai dampak. Di beberapa tempat, kehadiran pendatang tidak disambut dengan tangan terbuka. Sebanyak 75 keluarga dari Nusa Tenggara Timur, misalnya, terpaksa dipulangkan karena ditolak kedatangannya oleh warga kecamatan Marau, kabupaten Ketapang. Peserta transmigrasi pola hutan tanaman industri di Sandai juga terpaksa dipindahkan ke lokasi PIR-Trans kecamatan Air Upas karena hubungan yang tidak harmonis dengan warga setempat.

Selain itu, pemekaran desa karena program transmigrasi berdampak pada

Tabel 31
Jumlah Pekerja dan Perusahaan
Menurut Lapangan Usaha di Kab. Ketapang 2013

No	Lapangan Usaha	Perusahaan	Jumlah Pekerja
1	Pertanian dan perkebunan	61	37.834
2	Pertambangan & penggalian	4	2.189
3	Industri	18	2.770
4	Listrik, gas dan air	3	174
5	Konstruksi/Bangunan	4	119
6	Perdagangan	48	487
7	Perhubungan/angkutan	6	532
8	Jasa keuangan	23	977
9	Jasa kemasyarakatan	15	274
	Jumlah	182	45.356


Sumber: KDA2014

Tabel 32
Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Ketapang
berdasarkan Pola dan Periode

Pola		Pelita III	Pelita IV	Pelita V	Pelita VI	1999-2000	2000-2004	2005-2009	2010-2014	Jumlah
Transmigrasi Umum	KK	2.236	2.233	1.072	690	0	300	0	550	7.081
	Jiwa	9.765	9.250	4.331	2.624	0	1.109	0	0	14.914
PIR-Trans	KK	0	0	5.068	9.708	138	0	0	0	14.914
	Jiwa	0	0	20.826	41.100	617	0	0	0	62.543
Swa-DBB	KK	0	710	0	100	0	0	0	0	810
	Jiwa	0	2.313	0	280	0	0	0	0	2.593
Swa-TBB	KK	0	802	0	0	0	0	0	0	802
	Jiwa	0	2.548	0	0	0	0	0	0	2.548
Despot	KK	0	0	200	0	0	0	0	0	200
	Jiwa	0	0	709	0	0	0	0	0	709
HTI-Trans	KK	0	0	117	300	0	0	0	0	417
	Jiwa	0	0	347	1.170	0	0	0	0	1.517
Trans-Ne-layan	KK	0	0	0	150	0	0	0	0	150
	Jiwa	0	0	0	616	0	0	0	0	616
T. Swakarsa Mandiri	KK	0	0	0	1.282	0	0	0	0	1.282
	Jiwa	0	0	0	6.410	0	0	0	0	6.410
Relokasi	KK	0	0	0	150	0	0	0	0	150
	Jiwa	0	0	0	642	0	0	0	0	642
Jumlah	KK	2.236	3.745	6.457	12.380	138	300	550	0	25.806
	Jiwa	9.765	14.111	26.213	52.842	617	1.109	2.075	0	106.732

Sumber: Dinas Sosnakertrans kabupaten Ketapang 2015

perubahan tata ruang dan batas antar-desa. Akibatnya, terjadi ketegangan antar-desa terkait dengan batas desa. Batas desa memberi dampak pada pendapatan asli desa. Juga ada kecemburuan desa-desa asli yang tidak menikmati pembangunan infrastruktur dan merosot menjadi desa terbelakang. Kondisi ini dirasakan warga desa Sembelangan, kecamatan Nanga Tayap.



Persentase warga transmigran yang bertahan di kawasan unit pemukiman transmigrasi (UPT) sangat rendah, rata-rata kurang dari 50persen. Kondisi lingkungan yang terpencil dan jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga dengan hasil yang jauh dari memadai menjadi penyebab utama warga meninggalkan lokasi transmigrasi. Meskipun demikian ada juga warga yang meninggalkan lokasi dengan menjual pekarangan dan kapling kebun untuk kemudian mendaftar kembali menjadi peserta transmigrasi di wilayah lain. Ada juga warga yang mendaftar kembali menjadi peserta transmigrasi pola PIR-Trans setelah sebelumnya ikut transmigrasi umum dengan tetap mempertahankan kepemilikan lahan di tempat lama. Ini mereka lakukan karena transmigrasi pola PIR-Trans lebih berpeluang menyejahterakan transmigran daripada transmigrasi umum dengan tanaman pangan. Ini diakui oleh Pembina di Dinas Transmigrasi kabupaten Ketapang.

Terkait dengan pelaksanaan transmigrasi, di setiap UPT dibuat kebijakan perbandingan alokasi 80persen pendatang dan 20persen warga lokal. Dalam perkembangannya, UPT lebih banyak dikuasai oleh warga lokal dengan proporsi 60 hingga 70persen. Ini terjadi karena lahan pekarangan maupun kapling kebun yang ditinggalkan warga transmigran yang tidak betah sebagian besar dikuasai warga lokal. Akibatnya proporsi warga transmigran yang berasal dari luar Kalimantan Barat tinggal 30 hingga 40persen.

Bagi pemerintah daerah kabupaten Ketapang transmigrasi tampak bukan merupakan program prioritas. Ini terlihat dari pengurangan area pencadangan kawasan transmigrasi yang dibuat oleh bupati Ketapang pada 2008. Melalui SK Bupati No 189 tahun 2007, telah dicadangkan area 11.360 hektar di kecamatan Matan Hilir Selatan. Pada Mei 2008 area tersebut berkurang menjadi 4.200

hektar dan kemudian diubah lagi menjadi 3.500 hektar pada Juli 2008. Kendala utama yang dihadapi pemerintah untuk melanjutkan program transmigrasi adalah ketersediaan lahan. Pengurangan area pencadangan lahan untuk program transmigrasi ini diduga karena adanya alih fungsi lahan, sebagaimana disampaikan pihak subdinas transmigrasi, dinas sosnakertrans, kabupaten Ketapang. Lahan yang sebelumnya dicadangkan untuk transmigrasi sudah berubah menjadi perkebunan sawit.

Pertanian. Data BPS menunjukkan ada peningkatan produksi padi sebesar 9,87persen pada 2012 menjadi 89.100 ton, terdiri dari 76.677 ton padi sawah dan 12.424 ton padi ladang. Selama lima tahun terakhir pernah terjadi penurunan produksi dan luas panen yang tajam, yakni dari 27.493 hektar pada 2010 menjadi 22.647 hektar pada 2011. Namun kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun data BPS menunjukkan peningkatan luas panen dan produksi padi, namun di lapangan sektor pertanian menghadapi persoalan alih fungsi lahan pertanian pangan yang cukup serius. Ada kondisi di mana petani cenderung memilih beralih menjadi petani sawit. Minat petani untuk bertani tanaman pangan cenderung menurun. Ini tidak terlepas dari efek ekspansi perkebunan sawit yang masif dan menciptakan bujukan bagi petani tanaman pangan yang sehari-hari melihat buah sawit dipanen setiap dua minggu. Buah sawit bisa dipetik hasilnya setiap dua minggu benar-benar menggururkan dan menjadi alasan kuat bagi petani tanaman pangan untuk beralih ke sawit.

Seorang kader petani sawah di kecamatan Nanga Tayap mengeluh dirinya tidak memiliki teman yang bisa diajak untuk bersama-sama menggerakkan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Sebagai satu-satunya kader di Nanga Tayap dia sering mengikuti pelatihan dan pembinaan usaha tani yang diadakan oleh dinas pertanian di kabupaten Ketapang. Pejabat dinas pertanian pun mengeluh sulitnya melakukan pembinaan pertanian pangan karena semakin sedikit minat petani untuk bersawah. Bahkan, dana pembinaan senilai Rp4miliar hangus tidak bisa dimanfaatkan dan harus dikembalikan ke pusat karena banyaknya program pembinaan yang tidak bisa dijalankan (*lib* **Tabel 33**).

Perkebunan. Sekitar 98,99persen hasil perkebunan kabupaten Ketapang pada 2013 didominasi oleh komoditas kelapa sawit, yang produksinya mencapai 1.806.753 ton. Terdapat 81 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di kabupaten Ketapang dengan total izin lokasi mencapai 780.450,99 hektar (± 25 persen dari total luas wilayah), dengan luas lahan yang sudah ditanami mencapai 396,421 hektar. Dengan demikian masih ada sekitar 384.029 hektar luas area yang izinnya sudah dikantongi oleh perusahaan namun belum dimanfaatkan.


Tabel 33
Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi
di Kabupaten Ketapang

No	Tahun	Luas panen (hektar)	Hasil Produksi per ha./kuintal	Total Produksi (ton)
1	2009	25.135	29.80	89.10
2	2010	27.493	31.70	81.09
3	2011	22.647	30.60	68.07
4	2012	27.973	28.90	81.57
5	2013	29.162	30.55	74.89

Sumber: KDA2014

Izin perkebunan kelapa sawit di kabupaten Ketapang pertama kali diberikan pada PT Subur Ladang Andalas pada 1987, dengan luas konsesi 10.000 hektar. Kemudian diikuti pemberian izin pada PT Poliplant Sejahtera pada 1989 dengan luas area perkebunan seluas 10.000 hektar. Selanjutnya pada 1990 keluar tiga izin usaha perkebunan sawit, untuk PT Antar Mustika Segara, PT Bangun Maya Indah, dan PT Duta Sumber Nabati. Kelima perusahaan tersebut juga memegang izin usaha pembangunan kebun plasma pola PIR-Trans. Dengan kata lain pemberian izin usaha perkebunan sawit di kabupaten Ketapang dilakukan bersamaan dengan dimulainya pelaksanaan pembangunan transmigrasi pola PIR-Trans.

Pemberian izin kebun sawit paling gencar dilakukan pada 2005 untuk 13 perusahaan dengan total luas kebun 206.195 hektar. Dinas perkebunan Ketapang menegaskan, tak ada lagi pemberian izin untuk ekspansi perkebunan sawit karena sudah tidak ada lahan lagi.



Selain kelapa sawit, produk perkebunan lainnya adalah karet, kelapa dalam, kelapa hibrida, kakao, lada, kopi, aren dan tebu. Perkebunan rakyat yang dominan adalah sawit dan karet dengan jumlah petani karet dan petani sawit hampir berimbang, masing-masing 19.690 keluarga dan 19.856 keluarga [KDA2014].

Perkembangan koperasi. Sejalan dengan perluasan usaha perkebunan sawit, di kabupaten Ketapang juga terjadi pertumbuhan koperasi kebun sawit yang anggotanya adalah petani kelapa sawit. Keberadaan koperasi ini menjadi penting bagi petani sawit karena koperasi merupakan mitra dalam proses jual beli tandan sawit dengan perusahaan sawit. Perusahaan sawit hanya mau menerima hasil panen sawit dari petani melalui koperasi.

Tabel. 34
Keberadaan Koperasi Berdasar Jenis Usaha
di Kabupaten Ketapang

No	Jenis Kegiatan	KUD	Non-KUD	Jumlah
1	Perikanan	2	6	8
2	Perdagangan	0	30	30
3	Penyalur saprodi	7	24	31
4	Waserda	15	123	138
5	Simpan pinjam	1	109	110
6	Kredit usaha tani	1	1	2
7	Kelistrikan	1	0	1
8	Penyalur BBM	1	2	3
9	Kerajinan	0	2	2
10	Pangan	1	1	2
11	RMU(Penggilingan)	1	0	1
12	Kelapa Sawit	14	83	97
13	Lainnya	6	24	30
Jumlah		50	405	455


Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kabupaten Ketapang, 2015

Hubungan koperasi kebun sawit dengan perusahaan sawit bisa dalam bentuk kemitraan atau non kemitraan. Untuk program kemitraan, selain berperan dalam penjualan hasil sawit, koperasi juga berperan dalam administrasi pencatatan kredit pinjaman petani untuk pembangunan kebun sawit. Sementara untuk yang non kemitraan, peran koperasi semata-mata untuk kepentingan jual beli buah sawit.

2.4.9. Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara nagian Sarawak, Malaysia Timur. Dari total panjang garis batas sekitar 877 kilometer,

Diagram 6
Tren Pertumbuhan Koperasi
Kebun Sawit di Kab. Ketapang



panjang perbatasan kabupaten Sanggau dengan negara bagian Sarawak sekitar 129,50 kilometer, mulai dari Tanjung Seraung (batas kabupaten Bengkayang) sampai puncak gunung Bungkang (batas kabupaten Sintang). Dua kecamatan di kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Sarawak, yaitu kecamatan Sekayam dan kecamatan Entikong. Di sepanjang garis perbatasan terdapat 12 pintu masuk yang menghubungkan pemukiman masyarakat kedua perbatasan yaitu 1 (satu) Pos Lintas Batas Entikong, 3 (tiga) Pos Pemantauan (Gun Jemak, Lubuk Sabuk, dan Bantan) dan 8 (delapan) pintu masuk yang belum memiliki PLB.

Tabel 35
Desa-desanya di Kabupaten Sanggau
yang Berbatasan Langsung
dengan Serawak, Malaysia

No	Desa	Luas (km ²)	Rumah Tangga	Jumlah Penduduk
1	Entikong	110,98	1.701	7.302
2	Pala Pasang	84,02	238	963
3	Suruh Tembawang	148,82	782	2.936
4	Semanget	62,54	612	2.418
5	Bungkang	79,98	572	2.735
6	Lubuk Sabuk	103,29	711	2.791
7	Sei Tekam	96,70	551	2.288

Sumber : Sumber Primer

Tabel 36
Jumlah Pekerja Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Sanggau 2013

No	Lapangan Usaha	Jumlah Pekerja
1	Pertanian dan Perkebunan	159.916
2	Pertambangan dan Penggalian	3.121
3	Rumah makan dan jasa akomodasi	15.524
4	Jasa	12.792
5	Lainnya	14.896
	Jumlah	206.249

Sumber: BPS2014

Kabupaten Sanggau pada awalnya memiliki luas wilayah 18.302 kilometer persegi berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Barat. Kemudian terjadi pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 yang memecah Sanggau menjadi dua kabupaten, yaitu kabupaten Sanggau dan kabupaten Sekadau. Luas kabupaten Sanggau menjadi 12.857,70 kilometer persegi dengan penurunan jumlah kecamatan dari 22 kecamatan, menjadi 15 kecamatan.

Jumlah penduduk kabupaten Sanggau pada 2013 sebanyak 485.980 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan di kabupaten Sanggau, terdiri dari 251.605 jiwa (51,77persen) laki-laki dan 234.375 (48,23persen) perempuan. Terdapat 206.249 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, terdiri dari 132.074 laki-laki dan 74.715 perempuan.

Penduduk kabupaten Sanggau terdiri dari berbagai suku. Suku Melayu adalah suku asli kabupaten Sanggau yang dulunya merupakan wilayah Kerajaan Sanggau. Dalam perkembangannya suku Dayak menjadi lebih dominan dengan beberapa sub-suku yang menempati beberapa wilayah tertentu seperti:

- Suku Dayak Bidayuh di kecamatan Noyan, Sekayam, Kembayan, Sanggau, dan Beduai, Jangkang
- Suku Dayak Kerambay di sebagian kecamatan Sekayam dan Entikong
- Suku Dayak Mali di kecamatan Balai, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Teraju, Parindu, dan Sanggau
- Suku Dayak Desa di kecamatan Toba, Sanggau
- Suku Dayak Pandu di sebagian kecamatan Parindu dan Kapuas
- Suku Dayak Ribun di sebagian kecamatan Parindu, Tayan Hulu, Bonti, Kembayan, dan Meliau
- Suku Dayak Iban di sebagian besar wilayah perbatasan dengan Serawak, Malaysia
- Selain suku-suku setempat terdapat pula suku-suku lain yang merupakan

pendatang, seperti Tionghoa, Jawa, sunda, Batak, Minang, Bugis, Madura, Bima dan Flores.

Di sektor ketenagakerjaan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2013, sebagian besar penduduk (77,53persen) bekerja di sektor pertanian. Terdapat 7,53 penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi dan 6,20persen penduduk bekerja di sektor jasa.

Program Transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi di Sanggau dimulai pada Pelita II. Pada tahun anggaran 1979-1980 melalui program transmigrasi umum ditempatkan 315 keluarga transmigran dari luar dan 35 keluarga warga lokal di kecamatan Parindu. Sampai akhir 2014 tercatat 27.227 keluarga (116.225 jiwa) transmigran telah ditempatkan di kabupaten Sanggau.

Berdasarkan pola atau skema transmigrasi, pola PIR-Trans merupakan yang terbesar (57,43persen), diikuti pola transmigrasi umum (26,79persen), transmigrasi swakarsa mandiri atau TSM (8,52persen). Sisanya merupakan pola-pola lainnya seperti PIR-Sus (2,77persen), Swa-DBB-TBB (2,38persen), dan HTI Trans (2,12persen).

Sejarah penempatan transmigran di kabupaten Sanggau diwarnai dengan banyak penolakan. Bahkan sejak jaman orde baru, di mana kendali pemerintah pusat sangat kuat, masyarakat Sanggau sudah melakukan penolakan. Ini terjadi di kecamatan Parindu, ketika perusahaan perkebunan Negara PTP VII (sebelum lebur menjadi PTPN XIII) pada 1982 menjalankan program PIR-Sus sebagai pilihan pola kemitraan perkebunan sawit. Rencana mendatangkan warga dari

Tabel 37
Penempatan Transmigrasi
di Kabupaten Sanggau berdasar Pola dan Periode

Pola		Pelita III	Pelita IV	Pelita V	Pelita VI	1999-2000	2000-2004	2005-2009	2010-2014	Jumlah
Transmigrasi Umum	KK	350	4750	2.027	0	0	0	0	0	7.127
	Jiwa	1.476	20.876	0	0	0	0	0	0	31.134
PIR-Trans	KK	0	851	0	0	0	0	0	0	851
	Jiwa	0	0	0	41.642	24.542	564	0	0	66.748
Swa-DBB	KK	0	0	155	0	0	0	0	0	155
	Jiwa	0	0	690	0	0	0	0	0	690
Swa-TBB	KK	0	0	726	0	0	0	0	0	726
	Jiwa	0	0	2.071	0	0	0	0	0	2.071
HTI-Trans	KK	0	0	0	150	450	0	0	0	600
	Jiwa	0	0	0	563	1.903	0	0	0	2.466
T. Swakarsa Mandiri	KK	0	0	0	0	1.042	0	500	542	2.084
	Jiwa	0	0	0	0	5.210	0	2.388	2.348	9.896
Jumlah	KK	350	5.601	2.908	9.945	7.265	116	500	542	27.227
	Jiwa	1.476	24.096	11.543	42.205	31.655	564	2.338	2.348	116.225


Sumber: Dinas Sosnakertrans kabupaten Ketapang 2015

Tabel 38
Perbandingan Warga Lokal dan Pendatang yang Menempati Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Sanggau (%)

Periode	Lokal (%)	Pendatang (%)
Pelita II	12	88
Pelita III	34	66
Pelita IV	37	63
Pelita V	54	46
Pelita VI	58	42
1999-2000	100	0
2000-2005	100	0
2005-2009	100	0

Sumber : Sumber Primer

Diagram 7
Penempatan Transmigrasi di Kab. Sanggau



luar Kalimantan gagal dilaksanakan karena warga setempat tidak menerima kedatangan mereka [Ludovicus2008].

Kuatnya penolakan terhadap transmigran dari luar membuat proporsi penempatan transmigran dari warga lokal cenderung meningkat. Kondisi ini berbeda dengan transmigrasi di tempat-tempat lain, di mana peserta program transmigrasi didominasi warga dari luar. Bahkan untuk transmigrasi swakarsa mandiri dari Pelita VI hingga 2009, semua pesertanya (9.896 jiwa) merupakan warga lokal.

Pertanian. Pada 2014 luas lahan sawah sebesar 44.850,50 hektar, meningkat dibandingkan pada 2013 yang seluas 43.375 hektar. Pada 2013 lahan kering seluas 1.242.395 hektar menurun menjadi 1.240.919 hektar pada 2014. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penggunaan lahan kering di kabupaten Sanggau pada 2014 mayoritas untuk perkebunan sawit, yaitu seluas 341.028 hektar atau 27,48persen dari luas lahan kering di kabupaten Sanggau.

Luas panen padi (sawah dan ladang) pada 2013 sebesar 30.898 hektar dengan total produksi mencapai 75.806 ton. Dari hasil tersebut, padi sawah yang luas panennya mencapai 11.922 hektar atau sekitar 38,58persen dan menghasilkan padi sebanyak 41.882 ton. Sedangkan padi ladang memiliki luas panen sebesar 18.976 hektar dengan total produksi sebesar 33.924 ton.

Perkebunan. Data Sub-Dinas Perkebunan kabupaten Sanggau menunjukkan sektor perkebunan didominasi kelapa sawit. Dari total perizinan untuk kelapa sawit seluas 353.323 hektar, yang sudah ditanami sawit mencapai 236.037

hektar atau 66,8persen. Sisa area konsesi perizinan sawit yang belum ditanami hingga akhir 2014 seluas 117.286 hektar.

Di kabupaten ini ada kecenderungan bahwa petani karet beralih menjadi petani sawit. Ini tampak dari penurunan luas lahan perkebunan karet dan jumlah petani karet. Pada 2013, luas lahan karet yang mencapai 109.119 hektar berkurang menjadi 105.603 hektar pada 2014. Sementara jumlah petani karet turun dari 56.951 petani pada 2013 menjadi 51.443 petani. Penurunan luas lahan dan jumlah petani juga terjadi pada tanaman kopi, kakao dan kelapa dalam. Bahkan untuk tanaman kopi tren menurun sudah dimulai sejak 2012. (lih Tabel39).

Terkait dengan ekspansi industri perkebunan sawit, Bupati Sanggau Paulus Hadi menegaskan tidak akan memberi izin lagi untuk perluasan area perkebunan sawit. Pengembangan industri sawit ke depan diarahkan pada pembangunan pabrik pengolahan sawit. Saat ini terdapat sembilan pabrik pengolahan CPO yang beroperasi di kabupaten Sanggau, dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 1.334 orang. Rencana pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang akan menjadikan kecamatan Parindu, kabupaten Sanggau, sebagai sentra pengembangan industri sawit. Perbedaannya, pemda Kalimantan Barat masih mengandalkan PTPN XIII sebagai mitra kerja, sementara pemda kabupaten Sanggau cenderung mencari mitra swasta lainnya. ■

Tabel 39
Perkembangan luas lahan
dan jumlah petani perkebunan rakyat
2012-2014

Komoditi	Luas & Petani	2012	2013	2014
Kelapa Sawit	Luas lahan (ha)	161.433	220.211	236.037
	Jumlah petani	30.495	10.722	34.249
Karet	Luas lahan (ha)	104.543	109.119	105.603
	Jumlah petani	50.393	56.951	51.443
Kopi	Luas lahan (ha)	236	207,45	196
	Jumlah petani	1343	1108	1159
Kelapa dalam	Luas lahan (ha)	565	531	495
	Jumlah petani	3672	3286	3173
Kakao	Luas lahan (ha)	907.01	1082,38	1122
	Jumlah petani	4300	4300	3847
Lada	Luas lahan (ha)	1786	1918	1786
	Jumlah petani	4154	4207	4062

Tabel 40
Daftar nama, lokasi dan luas lahan perkebunan sawit
di kabupaten Sanggau 2015

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (hektar)
1	PT Mitra Austral Sejahtera	Desa Nado, kec. Tayan Luhu & kec. Bonti	10.004,05
2	PT Kebun Ganda Prima	Kec. Tayan Hulu & kec. Kembayan	10.339
3	PT Sime Indo Agro	Desa Kopas & desa Musan, Kec. Parindu	14.000
4	PT Multi Prima Entakai	Desa Semuntai & desa Inggis, kec. Mukok	4.596
5	PT Duta Surya Pratama	Penyelimau, kec. Kapuas	2.404
6	PT Bintang Harapan Desa	Sei Mayam, kec. Meliau	2.000
7	PT Surya Borneo Indah	Kec. Tayan Hilir & kec. Meliau (dusun Pemandang)	10.000
8	PT Citra Nusa Inti Sawit	Kec. Mukok	20.000
9	PT Sawit Desa Kapuas	Kec. Tayan Hilir, kec. Meliau, kec. Toba	8.000
10	PT Borneo Ketapang Permai	Kec. Beduai	11.000
11	PT Mitra Karya Sentosa	Kec. Sekayam & kec. Noyan	9.689
12	PT Pulau Tiga Lestari Jaya	Kec. Kapuas & kec. Parindu	10.500
13	PT Agrina Sawit Perdana	Kec. Kapuas	16.550
14	PT Ratu Badis Adhi Perkasa	Kec. Tayan Hulu	2.600
15	PTPN XIII Gunung Mas	Desa Sungai Jaman, kec. Tayan Hilir	3.808
16	PTPN XIII Parindu	Kec. Parindu & kec. Tayan Hulu	3.383
17	PTPN XIII Kembayan	Kec. Kembayan	4.930
18	PTPN XIII GN Meliau	Kec. Meliau	6.257
19	PTPN XIII Sei Dekan	Sei Dekan, kec. Meliau	5.754
20	PTPN XIII Rima Belian	Rimba Belian	4.489
21	PT Bumi Tata Lestari	Kec. Noyan & kec. Sekayam	4.500
22	PT Permata Hijau Sarana	Kec. Mukok	650
23	PT Global Kalimantan Makmur	Kec. Sekayam, kec. Beduai & kec. Noyan	25.000
24	PT Semai Lestari	Kec. Kembayan, kec. Beduai & kec. Noyan	9.000
25	PT Borneo Khatulistiwa Palma	Kec. Entikong	5.000
26	PT Megasawindo Perkasa	Kec. Tayan Hilir	7.500
27	PT Sumatera Jaya Agro Lestari	Kec. Toba & kec. Meliau	10.400
28	PT Agrisentra Lestari	Kec. Kapuas & kec. Parindu	5.000
29	PT Surya Agro Palma	Kec. Toba	13.000
30	PT Sepanjang Inti Surya Utama 2	Kec. Sekayam	9.500
31	PT Agro Palindo Sakti	Kec. Balai & kec. Tayan Hulu	12.000
32	PT Agro Abdi Cemerlang	Kec. Meliau & kec. Toba	7.500
33	PT Tintin Boyok Sawit Makmur 2	Kec. Tayan Hilir	3.350
34	PT Cipta Usaha	Kec. Kapuas	4.800
35	PT Agro Cipta Persada	Kec. Tayan Hilir	7.000
36	PT Borneo Edo International Agro	Kec. Toba, kec. Tayan Hilir, kec. Meliau	20.846
37	PT Sumatera Jaya Agro Lestari	Kec. Tayan Hilir	2.750
38	PT Intelysys Jaya Gemilang	Kec. Tayan Hilir & kec. Parindu	2.547
39	Kapuas Plantation Industry	Kec. Meliau	10.309
40	PT Rahma Abadi Utama	Kec. Tayan Hulu	5.900
41	PT Sumatera Jaya Agrolestari PLP K	Kec. Tayan Hilir	7.414
42	PT Sumater Jaya Agrolestari PLP K	Kec. Meliau	10.573
43	PTPN XIII Kembayan	Kec. Kembayan	3.450
44	PT Citra Nusa Inti Sawit	Kec. Mukok & kec. Jangkang	3.205
45	PT Gemilang Sukses Perdana	Kec. Mukok & kec. Jangkang	9.422
46	PT Melawi Sawit Prima	Kec. Meliau (dusun Pampang Dua, desa Sungai Kembayau, Kuala Rosan)	2.408
Total Luas			353.323



Foto 2
Rumah penduduk asli di Sungai Melayu Baru, Ketapang Kalbar berada di tengah area perkebunan sawit perusahaan



Foto 3
Kondisi jalan antar-kecamatan di Ketapang, Kalimantan Barat masih sangat buruk.



Foto 4
"Hari ini panen sawit. Besok panen duit." Budaya materi mengoyak budaya lokal Kalimantan Barat ..



Foto 5
Eforia sawit. Lahan pekarangan pun dipenuhi pohon sawit di Kalimantan Barat.

BAB III

TRANSMIGRASI DAN SKEMA KEMITRAAN PLASMA

Pada bagian ini tema transmigrasi dan skema kemitraan digabungkan dalam satu bab tersendiri. Ada dua pertimbangan. *Pertama*, transmigrasi dan kemitraan plasma '*bekerja bersama*' menopang ekspansi industri perkebunan sawit. *Kedua*, pelaksanaan transmigrasi tak bisa dilepaskan dari kebijakan ekonomi nasional terkait investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi paska-merosotnya ekonomi minyak, salah satunya melalui pengembangan industri perkebunan (sawit).

Dalam konteks pengembangan industri perkebunan sawit, pelaksanaan transmigrasi tak bisa dipisahkan dari penerapan berbagai pola kemitraan plasma antara perusahaan sawit sebagai inti dan masyarakat transmigran sebagai plasma. Kebijakan terkait pola kemitraan plasma dalam praktiknya tidak banyak dipahami masyarakat, bahkan masyarakat (termasuk para transmigran) yang terlibat dalam kemitraan itu sendiri.

Untuk itu, penting bahwa bab ini membahas secara khusus dua tema yang berbeda namun sekaligus tak bisa dipisahkan, yaitu transmigrasi dan skema kemitraan plasma. Pada bagian akhir bab ini disajikan ringkasan dalam bentuk tabel tentang perbedaan antara berbagai skema kemitraan plasma, yang dapat membantu pembaca untuk menangkap secara lebih cepat perbedaan pola-pola kemitraan plasma yang dijalankan di sektor industri perkebunan sawit.

3.1. Transmigrasi

3.1.1. Sejarah Transmigrasi

Transmigrasi di Era Kolonialisme. Di masa kolonialisme, transmigrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari masalah sosial-politik-ekonomi pemerintah kolonial. Pada masa ini transmigrasi terkait erat dengan kemiskinan di Pulau Jawa akibat politik . Pada masa tanam paksa pemerintah kolonial membutuhkan banyak tenaga kerja untuk perkebunan-perkebunan pemasok bahan baku bagi industri di Eropa. Untuk itu, pemerintah kolonial membuat program peningkatan jumlah penduduk Jawa melalui pengenalan tanaman pangan cadangan (singkong dan jagung), pengendalian penyakit menular (cacar, pes, dan lainnya) dan pengendalian sanitasi lingkungan. Akibatnya, jumlah penduduk Jawa tumbuh dengan cepat. Hanya saja pertumbuhan penduduk yang cepat sekaligus juga mempersubur kemiskinan. Sebab peningkatan jumlah

penduduk tak disertai dengan pertumbuhan sumber-sumber penghidupan [Ramadhan dkk1993].

Kritik terhadap kebijakan tanam paksa yang menyuburkan kemiskinan kemudian melahirkan politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi dijalankan pemerintah kolonial melalui tiga program pokok, yaitu *edukasi, irigasi* dan *transmigrasi*. Pemerintah Hindia Belanda yang percaya bahwa pulau Jawa telah padat penduduknya akhirnya membiayai dan menyelenggarakan pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatera, suatu program yang kemudian diberi nama kolonisasi. Kolonisasi diselenggarakan dari 1905 sampai 1942, ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan buruh murah perkebunan-perkebunan swasta Belanda di daerah luar Jawa, terutama di selatan Sumatera. Di utara Sumatera pengerahan tenaga kerjanya dilakukan melalui kuli kontrak, di selatan Sumatera melalui kolonisasi. Dengan kolonisasi rakyat dibujuk dan didesak agar mau pindah atau dipindahkan ke luar Jawa.

Kolonisasi pertama berlangsung pada 1905, ditandai oleh pemindahan 155 keluarga (805 jiwa) dari Karesidenan Kedu (kabupaten Karanganyar, Kebumen dan Purworejo) ke desa yang didirikan di dekat Gedong Tataan, sebelah selatan Way Sekampung di Lampung Selatan, tidak jauh dari onderneming Way Lima di Sumatera Selatan. Pada 1906 dikirim lagi 550 keluarga.

Gedung Tataan dipilih karena letaknya dekat jalan raya dan tidak jauh dari pelabuhan, tanahnya datar dan banyak sumber air sehingga cukup baik untuk pembukaan sawah-sawah baru. Di sini, sejak 1905 sampai 1911, secara berturut-turut dibuka desa-desa kolonisasi: Bagelen (1905), dengan anak-anak desanya Karanganyar (1907) dan Kutoarjo (1910); Purworejo (1909) dengan anak-anak desanya Purwosari, Tegalsari dan Karangrejo (1910); Wonodadi (1910) dengan anak desanya Wonosari (1911). Di desa-desa ini didirikan sekolah-sekolah rakyat.

Kolonisasi pertama dinilai kurang memuaskan. Beberapa penyebabnya, di antaranya adalah (1) sebagian besar kolonis bukanlah petani melainkan orang-orang yang dinilai kurang baik budi pekertinya dan tak disukai oleh pamong desanya; (2) masalah dengan penduduk lokal; (3) hasil tani kurang memuaskan karena minimnya air akibat tak ada pembangunan irigasi. Para kolonis bertani, beternak dan menjadi buruh untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Setelah tiga tahun hasil pertaniannya berkurang, para kolonis banyak meninggalkan lahannya. Laporan lain menyebutkan, para kolonis di Bagelen, Gading Rejo dan Karanganyar sukses menjadi petani mandiri dan bahkan mereka membuka hutan dekat desa-desa mereka untuk anak-anak mereka yang akan berumah tangga.

Pada 1909 kolonisasi berlanjut dengan didirikannya permukiman kecil di Bengkulu dan pada 1912 permukiman lebih besar yang diberi nama Wonosobo didirikan dekat Kota Agung di Lampung Selatan. Selepas 1924

didirikan pula beberapa permukiman lebih besar, antara lain dekat Sukadana di Lampung Tengah dan permukiman yang lebih kecil di Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan dan Sulawesi. Pada akhir 1941 proyek kolonisasi pemerintah Hindia Belanda telah menampung 173.059 jiwa di Lampung dan lebih dari 56.000 orang di daerah-daerah lain.

Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan kolonisasi tak hanya ke karesidenan Lampung, tetapi juga ke karesidenan Palembang di Pasemah (1919), Belitang (1937) dan Lubuklinggau (1937); ke karesidenan Bengkulu, yaitu ke Rejang (1909), Muara Enim (1910) dan Lebong (1911); juga ke karesidenan Sumatera Tengah, yaitu Surulangun-Tembesi, Batahan dan Bangko Tahir (1940).

Kolonisasi ke Kalimantan dimulai 1920, percobaan ke Barabal, karesidenan Kalimantan Selatan/Timur. Jumlah kolonis di Kalimantan Selatan pada akhir 1940 ada 3.107 jiwa. Kolonisasi ke Sulawesi pertama disponsori pihak swasta (*Wittekruis-kolonie*) pada 1906 ke daerah Palu, Sulawesi Tengah. Karena tidak berkembang pada 1915 diserahkan ke Bala Keselamatan (*Leger de Heils*). Pada 1937 dilakukan kolonisasi oleh pemerintah kolonial, antara lain ke Paria (1937), Mapili (1937), Muna (1937), Tamuku (1938), Kalaena (1938) dan Lamasi (1940). Terdapat 23.000 kolonis di Sulawesi sampai akhir 1940.

Kolonisasi yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda dilaksanakan dengan tiga model. *Pertama, kolonisasi yang sepenuhnya dibiayai pemerintah Hindia Belanda* (kolonisasi cuma-cuma). Ini berlangsung sampai 1911. Tiap keluarga kolonis mendapatkan 15 gulden sebagai uang muka dari 20 gulden yang akan mereka terima setelah selesai membuka tanah bagiannya masing-masing. Mereka tinggal di bedeng-bedeng sementara sampai mereka selesai membuat rumah sendiri. Untuk pembuatan rumah, setiap keluarga mendapatkan bantuan 50 gulden. Di samping itu, mereka mendapatkan seperempat bahu tanah sawah, alat-alat rumah tangga, alat pertanian dan perkakas lainnya, bibit untuk pertanian, hewan piaraan, obat-obatan termasuk penjagaan kesehatan oleh seorang dokter. Untuk keperluan makan disediakan 15 gulden sebulan per keluarga selama dua tahun. Biaya tiap keluarga diperkirakan mencapai 300 gulden, yang diberikan secara cuma-cuma.

Kedua, kolonisasi dengan sistem utang, yang berlangsung selama periode 1911–1931. Pada periode ini para kolonis hanya mendapatkan angkutan gratis ke daerah tujuan koloni dan uang sebesar 22,5 gulden untuk membayar utang sebelum koloni meninggalkan Jawa. Biaya-biaya lainnya menjadi pinjaman para kolonis dan harus dibayar kembali. Untuk melayani kredit bagi para kolonis, pemerintah kolonial mendirikan Bank Rakyat Lampung (*Lampongsche Volksbank*).

Kolonis pertama dalam sistem utang sebanyak 142 jiwa pada 1912 dengan pinjaman sebesar 200 gulden yang dibayar dalam waktu 10 tahun

dan dicicil setelah tiga tahun mereka berusaha di tanah kolonisasi. Puncak pengiriman kolonis dalam sistem utang berlangsung pada 1920, di mana 5010 jiwa dipindahkan.

Kolonisasi model kedua ini juga dinilai kurang memuaskan. Ada berbagai persoalan yang dihadapi, di antaranya adalah kredit macet, tingginya angka kematian akibat malaria (sebagai konsekuensi dari buruknya kondisi permukiman) dan penutupan bank karena defisit akibat kredit macet dan penggelapan uang oleh pengelola. Persoalan yang dihadapi tersebut tidak terlepas dari masalah seleksi calon kolonis yang seluruhnya diatur kepala desa/lurah. Banyak lurah menggunakan kesempatan kolonisasi ini untuk menyingkirkan penduduk yang kurang disenangi, yaitu orang-orang yang penyakitan, orang tua dan kuli-kuli. Selain itu petugas migrasi dianggap sebagai saingan bagi pencari kuli kontrak untuk perkebunan di Deli (Sumatera Timur) sehingga mereka mendiskreditkan proyek kolonisasi.

Ketiga, kolonisasi dengan sistem bawon, yang berlangsung di masa depresi ekonomi pada dekade 1930-an. Dengan sistem ini, pemerintah kolonial memfasilitasi para kolonis lama untuk mendatangkan kaum kerabatnya dari Pulau Jawa yang bakal membantu mereka, terutama di saat-saat panen. Dalam hal ini pemerintah kolonial menyediakan tanah secara gratis dan pinjaman untuk biaya perjalanan yang akan dicicil para kolonis selama 2–3 tahun. Para kolonis juga membangun rumahnya sendiri. Dengan cara ini pemerintah tidak terbebani oleh biaya apapun.

Para kolonis lama mendatangkan kolonis baru menjelang bulan panen. Para kolonis lama menghidupi kolonis baru melalui pemberian kerja menuai di lahan-lahan mereka dan mengupahnya secara natura yaitu padi, dengan perbandingan satu untuk penuai dan tujuh untuk pemilik tanaman (1:7). Ada juga yang memberi upah dengan perbandingan satu untuk penuai dan lima untuk pemilik tanaman (1:5). Sementara di Jawa sistem pengupahan yang berlaku adalah satu berbanding 10. Selain mendapatkan upah memanen dan hasil dari mengolah lahan sendiri, para kolonis baru juga melakukan pekerjaan sambil sebagai buruh, baik di proyek pemerintah maupun di perkebunan.

Pengiriman kolonis pertama dengan sistem bawon terjadi pada 1932. Kolonisasi dengan sistem bawon ini dimungkinkan karena adanya desa-desa inti dengan kolonis-kolonis lama yang membutuhkan pebawon. Belajar dari kegagalan dalam sistem sebelumnya, dalam melaksanakan kolonisasi dengan sistem bawon, pemerintah kolonial mulai memasukkan syarat-syarat seleksi yang lebih ketat, yaitu:

- a) Pilihlah mereka yang benar-benar petani karena yang bukan petani merupakan beban untuk daerah permukiman dan merupakan bahaya untuk berhasilnya daerah itu

- b) Pilihlah yang kuat jasmaninya karena hanya mereka sajalah yang tahan menghadapi pekerjaan berat membuka hutan
- c) Pilihlah mereka yang masih muda karena mencegah penambahan penduduk Pulau Jawa di masa mendatang
- d) Pilihlah yang sudah berkeluarga karena ikatan keluarga adalah syarat untuk terjaminnya tata tertib dan ketentraman di daerah pemukiman
- e) Janganlah memilih keluarga yang beranak banyak, karena anggota keluarga yang sudah bekerja tak dapat memikul beban ini
- f) Janganlah memilih bekas kuli kontrak, karena 90persen dari ketidakpuasan di daerah-daerah kolonisasi disebabkan oleh mereka
- g) Waspadalah terhadap *'perkawinan kolonisasi'* karena mereka adalah sumber kegaduhan di daerah-daerah pemukiman
- h) Orang perempuan yang hamil jangan diberangkatkan karena tahun pertama keluarga kolonis membutuhkan seluruh tenaga kaum perempuan
- i) Janganlah memilih yang masih bujangan karena entah kapan waktunya, mereka akan main-main dengan istri orang lain
- j) Kolonisasikan seluruh desa, maka ke-9 peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Dengan sistem bawon pemerintah kolonial berhasil memindahkan kolonis jauh lebih besar dan dengan biaya jauh lebih murah daripada dengan dua sistem lainnya. Dengan sistem cuma-cuma (1905–1911) berhasil dipindahkan rata-rata 860 jiwa setahun. Dengan sistem utang (1912–1922) dapat dipindahkan rata-rata 1.513 jiwa setahun. Dengan sistem bawon setahun dapat dipindahkan rata-rata 18.067 jiwa. Dalam kurun waktu 28 tahun (1905–1933), pemerintah kolonial hanya mampu memindahkan 30.000 kolonis. Sementara hanya dalam waktu empat tahun setelah itu justru mampu memindahkan 47.547 jiwa. Selain unggul dalam hal 'jumlah', biaya pemindahan 47.547 jiwa itu pun tidak sampai dua persen dari biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan 30.000 kolonis sebelumnya. Menurut Fearnside sebanyak 162.600 orang dipindahkan dalam kurun waktu 1923–1941 [Fearnside1997:2].

Tirtosudarmo mencatat tiga tujuan terkait kebijakan kolonisasi ini, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan tenaga kerja murah bagi perkebunan-perkebunan di luar Jawa, dan keamanan [Tirtosudarmo2015:71]. Namun peningkatan taraf hidup rakyat melalui kolonisasi ini tampaknya tidak mencapai tujuannya bila dilihat dari kondisi akhir kolonis, seperti misalnya di Gedong Tataan. Dalam masa tiga tahun (1937–1940) kepemilikan lahan kolonis di Gedong Tataan berkurang 4,6persen. Pada 1938 tercatat 32persen kolonis di Gedong Tataan tidak lagi memiliki sawah, sedangkan 73persen pemilik sawah hanya mempunyai tanah yang luasnya kurang dari satu bahu.

Mereka yang memiliki sawah pun penghidupannya rata-rata dikuasai sistem ijon oleh penggilingan-penggilingan padi milik orang Tionghoa. Pekerjaan tambahan di luar lahan kolonisasi, seperti di perkebunan-perkebunan juga semakin berkurang karena semakin padatnya penduduk. Bahkan laporan lain menyebutkan para kolonis di Gedong Tataan jatuh ke tangan para lintah darat. Ini berarti kolonisasi bukan hanya memindahkan '*potongan*' Jawa ke luar Jawa tetapi juga memindahkan kemiskinan dari Jawa ke luar Jawa.

Menurut Fearnside, ketika program kolonisasi dimulai pada 1905 tujuan utama pemerintah kolonial adalah untuk mendapatkan tenaga kerja bagi perkebunan-perkebunan di Sumatera. Awalnya biaya tinggi, dan pemerintah kolonial menilai programnya kurang memuaskan, sehingga program ini hendak dihentikan pada 1928. Tapi kemudian pada 1929 terjadi kemerosotan ekonomi sehingga ribuan buruh di Jawa dipecat. Waktu itu pemerintah kolonial khawatir buruh ini bisa mengganggu keamanan dan stabilitas di Jawa, sehingga pemerintah kolonial memutuskan untuk melanjutkan program kolonisasi dengan mengirimkan mantan buruh ini ke luar Jawa [Fearnside1997:2; Sevin1989:85]. Tirtosudarmo juga menyampaikan hal serupa: '*.. social and political unrest in many parts of rural Java, due to simultaneous economic exploitation and population pressures, encouraged the colonial government to deal with social unrest by moving people to the outer islands*' ['.. kerusuhan sosial dan politik di banyak bagian pedesaan Jawa, karena tekanan penduduk dan pemerasan ekonomi yang terjadi bersamaan, mendorong pemerintah kolonial untuk menghadapi kerusuhan sosial itu dengan memindahkan masyarakat ke pulau-pulau di luar Jawa ..', Tirtosudarmo2015:71-72].

Tania Murrain Li menuliskan bagaimana pihak-pihak perkebunan pernah diuntungkan oleh keadaan kaum miskin di sekitar perkebunan sejak masa kolonisasi. Menurutnya kaum miskin asli Jawa tidak punya banyak kesempatan untuk mencari pekerjaan selain di perkebunan, sehingga posisi tawar mereka sangat lemah. Dalam hal ini pendatang miskin berbeda dengan orang setempat yang rata-rata punya lebih banyak pilihan untuk mencari sumber penghidupan, sehingga pendatang lebih mudah '*ditertibkan*' oleh pihak perusahaan. Menurut Li, ini salah satu alasan mengapa banyak perusahaan lebih senang mempekerjakan pendatang daripada orang setempat. Selanjutnya Li juga menyatakan, diuntungkan oleh keadaan kaum miskin, perusahaan memiliki insentif untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak hilang dan untuk memastikan bahwa jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan di sekitar perkebunan tetap lebih tinggi daripada kebutuhan tenaga kerja [Li2016].

Desa-desanya kolonisasi menjadi desa mandiri dan diserahkan ke pembinaan pamongpraja Lampung setelah 24 tahun proyek dibuka. Ada sembilan desa yang pada 1 Januari 1930 diserahkan ke pembinaan pamongpraja Lampung,

yaitu Bagelen, Karanganyar, Kutoarjo, Gadingrejo, Tegalrejo, Krandegan, Purworejo, Tegalsari dan Purwosari. Bandingkan dengan transmigrasi yang dilangsungkan Indonesia yang hanya melakukan pembinaan selama lima tahun.

Transmigrasi di Era Kemerdekaan dan Orde Lama. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, nama transmigrasi digunakan untuk urusan pemindahan penduduk. Sukarno dulu punya tujuan yang sangat ambisius. Ia berharap program transmigrasi akan mengurangi jumlah penduduk di Jawa dari 54 juta menjadi 31 juta dalam kurun waktu 35 tahun [Fearnside1997:2].

Pada masa Orde Lama ada empat jenis transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah, yaitu *transmigrasi umum*, *transmigrasi keluarga*, *transmigrasi lokal* dan juga *transmigrasi khusus*. Selama 1945–1949 transmigrasi masih sebatas program di atas kertas. Transmigrasi pertama di masa kemerdekaan baru dilaksanakan di penghujung 1950, tepatnya tanggal 12 Desember, dengan diberangkatkannya 23 keluarga (77 jiwa) ke Lampung. Pengiriman transmigran dalam jumlah sedikit itu dapat terlaksana karena permintaan khusus dari kolonis-kolonis lama di daerah Lampung kepada pihak Jawatan Transmigrasi. Tanggal 12 Desember itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi. Dengan sistem transmigrasi keluarga, resiko yang ditanggung pemerintah tidaklah besar karena sesampainya di daerah-daerah transmigrasi para transmigran itu diserahkan pada keluarga yang memintanya dan selanjutnya mereka menjadi tanggung jawab keluarganya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Jawatan Transmigrasi tertanggal 1 Mei 1950 Nomor 2/1950, para transmigran —dalam sistem transmigrasi keluarga—mendapat pengangkutan dari tempat asal ke daerah transmigrasi secara cuma-cuma. Selain itu para transmigran mendapatkan alat-alat rumahtangga dan alat-alat pertanian yang harus dibayarnya kembali.

Pada 1951 pemerintah menempatkan 653 keluarga (2.475 jiwa), yang terdiri dari 627 keluarga ke tanah kolonisasi lama di Sumatera Selatan dan 26 keluarga (99 jiwa) dikirim ke tanah kolonisasi lama di Sulawesi. Jumlah transmigran yang dipindahkan ini hanya 6,53persen saja dari jumlah yang ditargetkan. Pada tahun yang sama pemerintah juga melaksanakan transmigrasi lokal di tiga lokasi di Banten (Cibogo–Lebak, Trate dan Pamengkang) untuk menampung para pengungsi dari Priangan Timur karena adanya gangguan keamanan di daerah tersebut oleh DI/TII dan lainnya.

Pada 1952 ditetapkan kriteria calon transmigran dan hak-hak transmigran umum. Kriteria calon transmigran adalah warga negara asli, beristri sah, berbadan sehat, dan usia kepala keluarga antara 18–45 tahun. Para transmigran umum mendapatkan hak, sebagai berikut:

- a) Biaya perjalanan gratis.
- b) Tiap keluarga mendapat $\frac{1}{4}$ hektar tanah pekarangan dan $1\frac{3}{4}$ hektar tanah sawah secara cuma-cuma dan telah dibuka oleh pemerintah.
- c) Alat-alat pertanian, bibit, alat-alat dapur dan bahan pakaian jadi, semuanya berupa pinjaman yang harus dibayar kembali oleh transmigran pada pemerintah.
- d) Rumah, yang juga bersifat pinjaman dan harus dibayar kembali oleh para transmigran pada pemerintah.
- e) Bahan makanan setiap bulan sampai para transmigran dapat berdiri sendiri, antara 6–10 bulan, juga bersifat pinjaman dan harus dibayar kembali oleh para transmigran pada pemerintah.

Transmigrasi khusus yang terbatas sifatnya dilangsungkan pada 1950-an. Pada 1951, 1952 dan 1953 pemerintah berturut-turut menempatkan 1.150 keluarga, 5.253 keluarga dan 1.651 keluarga ke Sumatera. Mereka ini adalah para pejuang kemerdekaan. Selain itu pada 1950–1955 pemerintah juga memindahkan 6.132 jiwa bekas tentara ke luar Jawa. Mereka ini adalah bekas tentara yang terkena rasionalisasi angkatan perang paska-revolusi kemerdekaan.

Pada 1954 pemerintah menempatkan para eks-tahanan SOB (pemberontakan DI/TII dan lainnya) ke beberapa daerah transmigrasi, yaitu di Pangkalan Susu (Sumatera Utara) sebanyak 499 keluarga, Pematang Tujuh (Kalimantan Barat) sebanyak 242 keluarga dan di Samboja – Kalimantan Timur sebanyak 100 keluarga. Pada 1955 ditempatkan lagi 326 keluarga di lokasi-lokasi tersebut.

Dalam tahun yang sama (1954) pemerintah memindahkan 293 keluarga (1.012 jiwa) ke Tongar, kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Mereka ini adalah warga Indonesia yang kembali dari Suriname setelah kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda mereka ini dikirim dari Indonesia untuk menjadi buruh di Suriname. Para transmigran ini mendapatkan pinjaman sebesar Rp2,5juta untuk membangun penghidupan, yang diberikan secara berangsur. Selain itu mereka juga mendapatkan pinjaman berupa bahan makanan setiap bulan sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Realisasi pelaksanaan transmigrasi dalam kurun waktu 1950–1968 mencapai 98.631 keluarga. Apabila setiap keluarga terdiri dari empat atau lima jiwa, maka sekitar 400–500 ribu transmigran yang berhasil ditempatkan. Dari jumlah ini separuhnya disebar di Lampung dan selebihnya di daerah-daerah transmigrasi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan dan Tengah, Sulawesi Selatan dan Tenggara. Jumlah tersebut sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah atau Jawatan Transmigrasi yang merancang pemindahan transmigran selama 35 tahun (1953–1987) sebanyak 48.675.000 jiwa.

Pada era Orde Lama, menurut Sukarno, transmigrasi merupakan soal mati hidup bangsa Indonesia. Transmigrasi bukanlah memindahkan kemiskinan

sebagaimana yang terjadi di masa kolonialisme, melainkan sebagai penyebaran penduduk ke seluruh nusantara dan pengerahan tenaga kerja agar Indonesia benar-benar menjadi negara yang sejahtera. Meskipun banyak menghadapi kendala dan jauh dari memuaskan, transmigrasi di era Orde Lama memberi pengalaman dalam pengelolaan transmigrasi.

Transmigrasi di Era Orde Baru. Sebelum Repelita I transmigrasi terutama dilaksanakan sebagai usaha memindahkan penduduk dalam jumlah yang sebesar-besarnya dari daerah padat penduduk di Jawa dan Bali ke daerah luar Jawa dan Bali tanpa dikaitkan dengan usaha-usaha pembangunan daerah maupun sektor.

PELITA I (1969/1970–1973/1974). Transmigrasi pada Pelita I ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi. Pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I transmigrasi dilaksanakan dengan tujuan pembangunan daerah, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal transmigrasi. Transmigrasi juga dilihat sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan tenaga pembangunan di daerah yang tipis penduduknya. Berbagai kegiatan pembangunan yang membutuhkan tenaga kerja adalah pembangunan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, pembangunan proyek-proyek kehutanan, pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Ada tiga jenis transmigrasi yang dilaksanakan pada Pelita I, yaitu (1) *transmigrasi umum*, (2) *transmigrasi spontan* atau swakarsa dan (3) *transmigrasi ABRI*. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang semua pembiayaannya ditanggung pemerintah. Sementara transmigrasi spontan atau swakarsa biaya pelaksanaannya ditanggung sendiri oleh si transmigran atau pihak lain yang menyelenggarakannya dengan persetujuan pemerintah. Meskipun demikian pemerintah menyediakan dana bantuan bagi transmigran swakarsa yang membutuhkan bantuan. Dana bantuan yang disediakan bagi transmigran swakarsa sebesar Rp125ribu, yang diberikan secara bertahap, mulai dari pendaftaran, pembinaan ala kadarnya, ongkos jalan, pembelian alat bangunan rumah (19 lembar papan, 20 lembar atap, 3,5 kg paku besar, satu kilogram paku kecil, tujuh biji grendel pintu, satu kaleng kapur sirih, satu blek cat) dan biaya hidup untuk empat bulan. Para transmigran spontan menerima lahan seluas satu hektar dan rumah yang dibangun sendiri seluas 2 x 2 meter.

Para transmigran umum mendapatkan anggaran dua kali lebih besar dari anggaran untuk transmigran spontan, mendapatkan rumah ukuran 2 x 2,5 meter yang sudah siap huni, tanah dua hektar yang sudah siap tanam dan biaya hidup untuk 8–12 bulan dalam bentuk bahan makanan.

Transmigran ABRI selain menerima perbekalan sebagaimana transmigran umum, juga mendapat tambahan bantuan dari departemen Hankam berupa uang Rp40ribu untuk memperbesar kamar, sepasang kambing dan bibit-bibit tanaman keras, seperti cengkeh dan kelapa.

Pada Pelita I (sampai Nopember 1973) pemerintah berhasil menempatkan 46.268 keluarga transmigran [Puslitbangtrans1991]. Dari jumlah tersebut 60persen adalah transmigrasi umum dan selebihnya adalah transmigrasi spontan dan transmigrasi ABRI. Pada masa ini penempatan transmigrasi melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 35.854 keluarga. Selama Pelita I terdapat 11 proyek transmigrasi yang diserahkan ke pemerintah daerah untuk mendapatkan pengembangan lebih lanjut.

Transmigrasi pada Pelita I menghadapi berbagai kendala, di antaranya adalah masalah pertanahan yang kurang subur (tanah kering dan tanah tadah hujan), minimnya informasi tentang kemampuan tanah (sebagian besar belum dipetakan), status dan kepemilikan tanah yang belum jelas, infrastruktur di luar Jawa yang jauh dari memadai dan minimnya dana untuk pembangunan permukiman transmigrasi yang layak huni.

PELITA II (1974/1975 – 1978/1979). Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara pada Pelita II dikemukakan, pembukaan daerah yang jarang penduduknya di luar pulau Jawa di samping membangkitkan potensi ekonomi yang sangat luas, juga akan menambah terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas. Oleh karena itu transmigrasi —termasuk transmigrasi lokal— harus digerakkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara terarah dan dikaitkan dengan kegiatan pembangunan daerah. Usaha transmigrasi juga diharapkan untuk *meningkatkan integrasi nasional*, bukan saja dalam artian ekonomi, tetapi juga sosial-budaya. Transmigrasi merupakan usaha mendorong perpindahan penduduk dari Jawa, Bali dan Lombok yang dalam jangka panjang diharapkan dapat *memperbaiki pola penyebaran penduduk*. Transmigrasi juga merupakan usaha *memenuhi kebutuhan tenaga kerja* dalam berbagai program pembangunan nasional, seperti prasarana jalan dan perluasan areal produktif pertanian. Transmigrasi juga memberi kontribusi bagi *pertahanan dan keamanan nasional* serta pembinaan bangsa.

Pada Pelita II tanah yang disediakan untuk satu keluarga transmigran minimal 4–5 hektar apabila lahan pertaniannya adalah lahan kering atau dua hektar apabila lahan pertaniannya beririgasi. Pada masa ini ditargetkan untuk memindahkan minimal 25.000 keluarga atau minimum 1.250.000 jiwa. Bila satu desa terdiri dari 500 keluarga, maka dalam lima tahun akan dibangun minimum 500 desa. Daerah asal transmigran yang mendapat prioritas adalah daerah yang kepadatan penduduknya lebih dari 1.000 jiwa/kilometer persegi, daerah

yang perlu dihijaukan (daerah dengan banyak lahan kritis), daerah reboisasi dan daerah bencana alam. Daerah tujuan transmigrasi adalah Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian tenggara, di sepanjang jalan yang akan dibangun di antara Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, dan daerah lain.

Pada Pelita II pemerintah menerapkan pola '*bedol desa*' dalam menjalankan transmigrasi. Pola '*bedol desa*' ini dikenal dengan '*pola Sitiung*', yaitu penyelenggaraan transmigrasi yang melibatkan penanganan fungsional tiap-tiap instansi yang terkait dengan proyek transmigrasi. Jadi transmigrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen yang menangani transmigrasi tetapi menuntut kerjasama antar-departemen.

Gelombang pertama diberangkatkan 100 keluarga (448 jiwa) dan kemudian bertambah menjadi 2.000 keluarga (65.517 jiwa) yang ditempatkan di Sawahlunto Sijunjung-Sumatera Barat. Mereka adalah transmigran spontan '*bedol desa*' asal Wonogiri-Jawa Tengah, yang terkena proyek waduk Gajah Mungkur. Pindahan ini menelan biaya Rp2miliar, tidak termasuk untuk pembayaran ganti rugi. Para transmigran mendapatkan rumah papan ukuran tujuh kali tujuh meter berlantai tanah. Setiap rumah ada WC dan satu pompa air untuk setiap empat rumah. Dalam aturan ditetapkan, dalam jangka waktu 10 tahun mereka tidak diizinkan memindahtangankan tanah dan perumahan. Yang melanggar akan dikenakan pencabutan hak milik.

Pelaksanaan transmigrasi selama Pelita II tercatat sebanyak 82.959 keluarga [Puslitbangtrans1991] atau sekitar 362.904 jiwa. Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu minimum 250.000 keluarga atau minimum 1.250.000 jiwa. Ini berarti pelaksanaan transmigrasi hanya mencapai 33,18persen jumlah keluarga dan 29,03persen jumlah jiwa dari yang ditargetkan.

Meskipun demikian pada Pelita II lahir Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1972 dan terbentuk wadah koordinasi berupa *Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi* sebagai wadah koordinasi melalui Keppres Nomor 29 tahun 1974. Badan tersebut kemudian disempurnakan melalui Keppres Nomor 26 tahun 1978 tentang *Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi*. Selain itu, pada pelaksanaan transmigrasi di masa Pelita II ini pemerintah menyediakan jatah sampai dengan 10persen dari sasaran penempatan untuk penduduk setempat. Pada tahun terakhir Pelita I telah disediakan dan diberi kesempatan bagi kira-kira 3.000 keluarga penduduk setempat untuk pindah dan menempati pemukiman transmigrasi.

Pelaksanaan transmigrasi pada Pelita II menghadapi berbagai masalah, di antaranya adalah (1) kondisi lahan yang kurang subur dan tidak menghasilkan, (2) kualitas pemukiman dan infrastruktur yang rendah, pemukiman belum

siap huni (belum ada WC dan sumur) dan bahkan ada yang pemukimannya belum sepenuhnya jadi, (3) pemberangkatan yang tidak sesuai janji sementara transmigran sudah terlanjur menjual semua miliknya, (4) ketegangan atau konflik sosial dengan masyarakat lokal. Menurut Tirtosudarmo, dalam pelaksanaan Pelita II, kurangnya koordinasi antar-institusi terkait secara umum dianggap sebagai kendala utama pelaksanaan transmigrasi.

PELITA III (Tahun 1979/1980–1983/1984). Sesuai dengan GBHN, pelaksanaan transmigrasi ditujukan untuk menunjang usaha pembangunan daerah dalam rangka peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik di wilayah Indonesia. Dalam hubungan ini, kriteria yang menyangkut pembangunan daerah didasarkan pada kontribusinya terhadap pembentukan struktur pengembangan wilayah dan daya dukung lingkungan hidup. Faktor daya dukung lingkungan mulai dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan transmigrasi. Berdasarkan kebijaksanaan dasar tersebut, pemerintah menyusun kriteria makro dan mikro bagi penyelenggaraan transmigrasi, sebagai berikut.

A. Kriteria Mikro:

1. Kriteria lahan
 - Kemiringan lahan tidak melebihi batas maksimum kemampuan penanaman konservasi, yaitu delapan persen
 - Kemampuan tanah berada di atas batas minimum, dalam arti cocok untuk usaha tani
 - Bebas dari kebutuhan untuk menampung perkembangan penduduk lokal untuk jangka waktu 20 tahun. Kepadatan penduduknya tidak melebihi 75 jiwa/kilometer persegi
 - Secara mengelompok luasnya menampung minimum 5.000 keluarga atau sekitar 10.000 hektar
2. Kriteria pengembangan wilayah:
 - Memberikan kontribusi yang terbesar dalam pembentukan struktur pengembangan wilayah yang hendak dituju pada tahun ke-20. Letaknya relatif dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang sudah ada maupun yang masih dalam tahap rencana pengembangan
 - Memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya pada daya dukung lingkungan hidup tanpa melampaui batas maksimum kemampuan ekologis lingkungan
 - Pada tahap penetapan lokasi '*kelompok besar*' periode jangka menengah (lima tahun), luasnya kelompok lahan bersama-sama tingginya aksesibilitas riil '*jangka pendek*' memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan struktur pengembangan wilayah yang hendak dituju
 - Pada tahap penetapan lokasi '*kelompok besar*' periode tahunan, tingkat aksesibilitas tertinggi dan efisiensi penyiapan lahan yang setinggi-tingginya

ditinjau dari penempatan peralatan besar dan mobilitas penggunaan selama umur pakainya

B Kriteria makro

1. Pada tahap penetapan rencana kerangka 'kelompok besar' pemukiman:
 - Tata ruang pada tingkat wilayah pengembangan partial dalam rangka pembentukan struktur pengembangan wilayah yang dituju, bertumpu pada peranan kota, baik yang ada maupun yang baru
 - Tingkat kesuburan tanah harus cukup menjamin produksi pangan di masa depan, yang disesuaikan dengan perkembangan keterampilan teknologi. Tanah gambut dengan ketebalan lebih dari 1,5 meter, terutama yang termasuk gambut *oligotrof* yang bersifat khas miskin unsur-unsur hara dan sifat-sifat lainnya yang kurang baik, tidak dianjurkan untuk penempatan transmigrasi
 - Keadaan iklim antara lain curah hujan, distribusi hujan, suhu dan intensitas penyinaran matahari harus memenuhi syarat untuk pertumbuhan tanaman dan untuk mencapai hasil yang baik
 - Faktor penyediaan air, baik untuk minum maupun untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kesejahteraan keluarga
 - Faktor vegetasi: harus dihindarkan daerah-daerah yang masih merupakan hutan primer maupun hutan sekunder yang mampu menghasilkan produksi kayu sebesar 50 m³/ha dan bukan hutan lindung
 - Kemiringan tanah tidak melebihi batas maksimum kemampuan penanaman konservasi, masing-masing: daerah datar dengan kemiringan 0-3 persen diprioritaskan untuk budidaya tanaman pangan, daerah datar berombak 3-8 persen untuk tanaman pangan dan atau peternakan atau *mix-farming*, daerah berombak bergelombang 8-15 persen untuk budidaya tanaman tahunan perkebunan
2. Pada tahap lokasi pasti: kepastian hak atas tanah bagi kepentingan transmigrasi. Kriteria tersebut bila dianggap perlu akan disesuaikan dengan pengalaman serta hasil-hasil yang diperoleh dalam melaksanakan program transmigrasi

Pada masa ini setiap keluarga transmigran mendapatkan lahan seluas dua hektar, dengan 1,25 hektar siap tanam, yang terdiri dari 0,25 hektar untuk rumah dan pekarangan dan satu hektar untuk lahan usaha. Selain lahan, transmigran juga mendapatkan rumah, bantuan jaminan hidup dan bantuan untuk usaha pertanian dalam bentuk bibit, pestisida, dan pupuk. Selain itu, mereka juga mendapatkan penyuluhan pertanian. Menurut Tirtosudarmo Repelita III ini merupakan Repelita pertama yang mengatur secara rinci fasilitas dan perlengkapan apa saja yang akan diberikan pada transmigran. Transmigrasi pada Repelita III dipersiapkan secara lebih serius dan profesional dibandingkan

dengan dua repelita sebelumnya. Pada masa ini dibentuk badan koordinasi untuk pelaksanaan transmigrasi dan kewajiban setiap departemen ditentukan secara lebih jelas. Hanya saja masalahnya, menteri muda yang seharusnya melakukan koordinasi tidak punya otoritas atau kapasitas memadai sehingga tiap departemen lebih suka bekerja sendiri-sendiri [Tirtosudarmo2015:20-21].

Pada setiap lokasi transmigrasi disediakan jatah bagi penduduk setempat untuk bermukim di daerah transmigrasi sampai dengan 20persen dari jumlah kepala keluarga yang dapat ditempatkan di suatu lokasi. Keluarga-keluarga yang berdomisili di sekitar proyek mendapatkan prioritas. Penduduk setempat yang bermukim di daerah transmigrasi mendapatkan pelayanan sama seperti transmigran lainnya, termasuk penyediaan rumah, bantuan dan pelayanan di bidang pertanian, kesehatan, dan lainnya. Biaya angkutan serta peralatan yang diberikan di daerah asal dan sewaktu dalam perjalanan tidak termasuk dalam bantuan yang diberikan pada rakyat setempat yang menjadi pemukim di daerah transmigrasi. Selain itu, aturan menetapkan bahwa pemerintah memberikan ganti rugi yang wajar pada masyarakat setempat apabila dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah pemukiman, masyarakat setempat dirugikan. Pemberian ganti rugi ini tidak menghilangkan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk ikut serta bermukim di daerah transmigrasi. Pada masa ini mulai diberlakukan ketentuan bahwa setiap proyek atau unit pemukiman transmigrasi harus ditampung penduduk setempat sejumlah 10 persen dari muatan lokal, yang dikenal dengan Alokasi Pemukiman Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT).

Penentuan daerah asal yang jadi prioritas dipilih berdasarkan pertimbangan: daerah aliran sungai dan daerah yang terkena bencana alam. Pada daerah ini diprioritaskan kecamatan yang padat penduduknya, relatif miskin, menghadapi masalah kelestarian sumberdaya alam dan masalah lapangan kerja yang mendesak. Pada kecamatan ini diprioritaskan desa-desa yang termiskin dan di desa-desa termiskin ini diutamakan keluarga-keluarga petani termiskin, yang tidak memiliki tanah (buruh tani) atau memiliki tanah amat sempit.

Pada masa ini dilakukan pemindahan penduduk korban letusan gunung Merapi, gunung Galunggung dan korban bencana lainnya. Pada masa ini pula dimulai pelaksanaan transmigrasi pola PIR-Sus/NES, bekerjasama dengan perusahaan perkebunan, yang pelaksanaannya dirumuskan dalam Inpres Nomor 1 tahun 1986. PIR-Sus/NES dilaksanakan untuk komoditi kelapa sawit, coklat, karet dan teh. Proyek PIR-Sus/NES terkait dengan upaya pemerintah mencari pengganti ekspor untuk menghadapi turunnya harga minyak.

Pada Pelita III pemerintah menargetkan pemindahan transmigran sebanyak 500.000 keluarga atau 1,2 juta jiwa. Namun jumlah keluarga yang berhasil dipindahkan sebesar 339.251 keluarga atau 67,85persen dari yang ditargetkan, dengan jumlah jiwa sebanyak 1.353.971 jiwa atau 108,31persen dari jumlah jiwa

yang ditargetkan. Pada masa ini lahir Keppres 26/1978 tentang Pelaksanaan Transmigrasi Secara Terpadu.

Berbagai sumber menyebutkan data yang berbeda tentang jumlah orang yang dipindahkan dalam Repelita III. Menurut Tirtosudarmo, misalnya, sebanyak 535,474 keluarga pernah dilaporkan dipindahkan dalam Repelita III. Tapi targetnya hanya dicapai dengan cara menghitung 169.947 migran spontan sebagai transmigran. Dari migran spontan ini ada yang menerima bantuan dari pemerintah, ada juga yang tidak. Tirtosudarmo mencatat ada seorang yang pernah bekerja untuk kementerian mengaku bahwa pemerintah melakukan manipulasi data. Sumber lain melaporkan data yang berbeda meskipun sumbernya sama. Data dari bank Dunia beda dengan data dari Harjono. Jumlah total tetap sama tapi jumlah yang dipindahkan pada tahun-tahun tertentu dan jumlah migran spontan berbeda jauh meskipun keduanya mengaku data mereka berasal dari Departemen Transmigrasi. Menurut Harjono hanya 365.977 keluarga merupakan transmigran umum, sementara sisanya yaitu 169.497 keluarga adalah migran spontan [Tirtosudarmo2015:22].

Pada Pelita III ini pula dilaksanakan transmigrasi spontan Bantuan Presiden (Banpres). Terdapat 280 keluarga atau 1.244 jiwa yang sebagian besar berasal dari Bali dan selebihnya dari Jawa Timur yang berpindah ke Sulawesi Tenggara. Para transmigran spontan ini mendapatkan bantuan dari presiden dalam bentuk: biaya transportasi dari daerah asal hingga tiba di Unaha (desa transmigran), jaminan hidup selama enam bulan, bahan bangunan untuk rumah (kayu, paku dan atap) dan lahan, yang terdiri dari 0,25 hektar lahan untuk rumah dan pekarangan, 0,75 hektar ladang dan satu hektar lahan sawah. Untuk tempat tinggal, mereka sendiri yang harus membangun.

Pelaksanaan transmigrasi pada Pelita III menghadapi berbagai masalah dan kendala, di antaranya adalah (1) lokasi transmigrasi kebanyakan lahan gambut sehingga tidak memberikan hasil, (2) konflik dengan masyarakat lokal terkait status lahan dan hak transmigran atas tanah yang terabaikan, (3) kualitas pemukiman dan infrastruktur yang sangat rendah dan bahkan ada yang belum siap huni, (4) pemotongan atau pengurangan jadup oleh pihak UPT, (5) minimnya pendampingan

PELITA IV (1984/1985–1988/1989). GBHN 1983 menetapkan pokok-pokok arah kebijaksanaan di bidang transmigrasi sebagai berikut.

- a. Transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru terutama daerah pertanian dalam rangka pembangunan daerah di luar Jawa dan Bali, yang dapat menjamin taraf hidup para transmigran dan masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan transmigrasi seka-

- ligus merupakan usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan.
- b. Di samping transmigrasi umum, perlu makin didorong pula transmigrasi swakarsa. Demikian juga perlu ditingkatkan penanganan masalah pemukiman kembali penduduk yang masih hidup secara berpindah-pindah dan terpencar-pencar. Dalam keseluruhan pelaksanaan transmigrasi ini perlu selalu diperhatikan kepentingan pertahanan keamanan nasional.
 - c. Dalam pelaksanaan pemukiman kembali penduduk diutamakan petani dan peladang yang mengerjakan tanah-tanah yang seharusnya berfungsi sebagai hutan lindung dan suaka alam, dalam rangka memulihkan kembali fungsi sumber alam dan memelihara kelestarian serta keutuhan lingkungan hidup.
 - d. Pembinaan usaha transmigrasi dan penduduk setempat, pengembangan usaha industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, serta pengembangan usaha-usaha perdagangan di daerah transmigrasi perlu terus ditingkatkan dan diintensifkan. Dalam hubungan ini makin dikembangkan kehidupan koperasi.
 - e. Untuk menjamin keberhasilan transmigrasi yang perlu ditingkatkan jumlahnya, perlu ditingkatkan koordinasi dalam penyelenggaraannya yang meliputi antara lain, penetapan daerah transmigrasi, penyediaan lahan usaha dan pemukiman, penyelesaian masalah pemilikan tanah, prasarana jalan dan sarana angkutan, sarana produksi serta prasarana sosial yang dibutuhkan di daerah transmigrasi dan usaha pengintegrasian transmigrasi dengan penduduk setempat.

Selain menyelenggarakan transmigrasi umum, pada Pelita IV juga dilakkan transmigrasi swakarsa (spontan) dengan memberikan kemudahan dalam hal prosedur pelaksanaan, segi administrasi, pemberian izin, penyediaan fasilitas di daerah penerima, kelancaran hubungan antara daerah asal ke daerah penerima dan lainnya. Selain itu pada masa ini dilaksanakan pula '*transmigrasi sisipan*', yang merupakan usaha untuk menambah penduduk desa-desa setempat dan desa-desa transmigrasi yang sudah ada tetapi yang memerlukan tambahan tenaga kerja untuk mengolah secara optimal sumber-sumber daya yang tersedia, terutama lahan pertanian.

Pada Pelita IV target pelaksanaan transmigrasi melambung, dari 500.000 keluarga pada Pelita III menjadi 750.000 keluarga. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, pada Pelita IV realisasi penempatan transmigran melampaui target, yaitu 750.150 keluarga [Tirtosudarmo2015:22] dengan jumlah 2.255.255 jiwa. Ini terjadi karena meningkatnya jumlah transmigran spontan. Transmigran umum

yang berhasil dipindahkan sejumlah 228.422 keluarga, sementara transmigran spontan atau prakarsa mencapai 521.728 keluarga, yang terdiri dari transmigrasi swakarsa dengan bantuan biaya sebanyak 21.784 keluarga dan transmigrasi swakarsa tanpa bantuan biaya sebanyak 499.944 keluarga.

Menurut Tirtosudarmo dalam Repelita IV ini fokus geografis program transmigrasi dialihkan ke Irian Jaya [Tirtosudarmo2015:28]. Sementara menurut Fearnside target penempatan transmigran ke Irian Jaya tidak tercapai dalam Repelita IV yaitu dari target 137,000 keluarga hanya 7.986 keluarga (6persen dari target) yang berhasil dipindahkan [Fearnside1997:6].

Pada Pelita IV pelaksanaan transmigrasi menghadapi berbagai masalah dan kendala, di antaranya adalah (1) lahan yang tidak subur atau terlalu asam sehingga sulit untuk budidaya tanaman; (2) lokasi transmigrasi di daerah terpencil dan minus infrastruktur jalan; (3) masih banyak proyek yang asal dibangun untuk memenuhi target dan kualitas tidak sesuai kontrak; (4) adanya proyek mubazir, seperti 16.000 rumah (sebagian besar di Kalimantan) dan lapangan terbang Batu Licin, kabupaten Kota Baru, Kalimantan. Ribuan rumah tersebut sudah dibangun tapi terbengkelai dan rusak karena tak ada biaya untuk memberangkatkan transmigran. Sementara lapangan terbang yang dibangun khusus untuk mengangkut transmigran belum pernah dimanfaatkan karena belum ada jalan raya menuju ke sana; (5) konflik antara transmigran dengan masyarakat lokal terkait status lahan, (6) sistem seleksi yang tidak sesuai ketentuan, seperti masuknya penduduk pendatang dengan KTP daerah setempat yang ikut dalam program APPDT (transmigrasi penduduk setempat).

Tentang transmigrasi yang dilaksanakan pada Pelita IV ini Tirtosudarmo mempunyai beberapa komentar. Di antaranya adalah bahwa transmigrasi pada Pelita IV tujuan keamanan nasional lebih mendapatkan penekanan ketimbang tujuan demografi dan pembangunan regional. Terkait soal pendanaan untuk program transmigrasi, peran Bank Dunia dalam penyediaan dana semakin besar dalam Repelita IV. Penurunan harga minyak sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membayar biaya transmigrasi, sehingga anggaran transmigrasi dipotong 44persen pada 1986/87, dan 65persen lagi pada 1987/88. Selain itu biaya penempatan transmigran juga jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Pada awal Repelita I biaya penempatan transmigran sebesar 577 USD per keluarga. Pada 1983 biaya penempatan transmigran sudah mendekati 6,500 USD per keluarga [Tirtosudarmo2015:26].

Selain itu pada masa ini program transmigrasi mendapat banyak kritik di tingkat internasional karena menimbulkan masalah serius, seperti kerusakan lingkungan dan pemindahan masyarakat asli. Dalam hal ini Bank Dunia yang terlibat dalam mendanai program transmigrasi juga menjadi target kritik.

PELITA V (1989/1990–1993/1994). Penyelenggaraan transmigrasi pada Pelita V lebih menekankan pembangunan kualitas transmigrasi dengan memperkenalkan berbagai pola usaha dan atau pola pemukiman baru yang lebih berorientasi pada pasar. Selain itu juga mendorong transmigrasi spontan [Tirtosudarmo2015:30]. Pada masa ini ditetapkan Panca Kebijaksanaan Operasional Pembangunan Transmigrasi Repelita V, yakni: (1) peningkatan mutu pemukiman transmigrasi dalam pembangunan kawasan terpadu; (2) peningkatan pelaksanaan transmigrasi swakarsa yang semakin teratur dan terarah dalam jumlah besar, (3) peningkatan integrasi pembangunan transmigrasi terhadap pembangunan daerah, khususnya daerah pedesaan dan pusat-pusat pertumbuhannya, (4) pemantapan usaha untuk memperkokoh persatuan, kesatuan bangsa dan integrasi pembangunan masyarakat, (5) penyempurnaan koordinasi, pelaksanaan dan manajemen pembangunan transmigrasi dengan penekanan pada tugas-tugas pelayanan, pengaturan dan pengarahan.

Pada Pelita V keterlibatan swasta dalam pelaksanaan transmigrasi semakin besar dengan bertambahnya pola-pola rintisan dan perkebunan tanaman keras. Pada periode ini pemerintah menargetkan penempatan 550.000 keluarga, yang terdiri dari 180.000 keluarga transmigran umum dan 370.000 transmigran swakarsa. Mereka ini akan ditampung di 275 pemukiman baru. Sebagian besar transmigran akan ditempatkan di Kalimantan dan Papua. Dari target yang ditetapkan pada tahun pertama (1989–1990) pemerintah berhasil menempatkan 26.533 keluarga. Ada data yang menunjukkan bahwa 247.000 keluarga dipindahkan selama Pelita V. Akan tetapi menurut data lain sebanyak 233.00 keluarga yang dipindahkan [Tirtosudarmo2015:38-39].

Pada Pelita V program transmigrasi tidak hanya terpusat pada transmigran yang menjadi petani tanaman pangan tetapi mengarah pada berbagai pola usaha, antara lain: pola tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri dan jasa. Pola-pola ini dijabarkan atas model-model yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kebutuhan tenaga kerja dari para investor. Beberapa model yang dijalankan, di antaranya:

- (1) Model transmigrasi Nelayan Ikan Tuna/Cakalang di Maluku
- (2) Model transmigrasi Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
- (3) Model transmigrasi Hutan Tanaman Industri Sagu di Sorong, Papua Barat
- (4) Model transmigrasi Lingkungan Industri Kecil di Sulawesi Tengah
- (5) Model transmigrasi Tambak Udang di Kalimantan Barat

Beberapa model yang lain pada saat itu masih dalam penelitian, seperti model transmigrasi Hutan Tanaman Industri Nipah, model transmigrasi Rumput Laut, model transmigrasi Tambang Mas Rakyat, model transmigrasi Pariwisata, model transmigrasi Hinterland, dan berbagai model lainnya.

Pada Pelita V pemerintah menargetkan pembangunan HTI seluas 1,5 juta hektar yang dapat menampung 40.000 keluarga. Pelaksanaannya diserahkan pada swasta, BUMN dan koperasi. Khusus untuk HTI-Trans telah ditunjuk oleh Presiden 100 perusahaan HPH sebagai pelaksana program. Pembangunan rumah-rumah transmigran ditanggung Departemen Transmigrasi, dilaksanakan oleh kontraktor melalui proses tender dan penentuan lokasinya dilakukan oleh konsultan yang juga diatur oleh Departemen Transmigrasi.

Penyelenggaraan HTI-Trans meliputi dua pola yaitu Pola Terpadu dan Pola Perusahaan pInti Rakyat (PIR). Pada HTI-Trans Pola Terpadu lokasi pemukiman transmigrasi berada pada hutan konversi yang letaknya berdekatan dengan lokasi unit HTI. Jika lahan hutan konversi tidak tersedia atau jauh letaknya dengan unit HTI, maka lokasi pemukiman transmigrasi dimungkinkan berada dalam unit HTI, dengan terlebih dahulu mengubah status kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan konversi.

Pada HTI-Trans Pola PIR lokasi pemukiman transmigran dan lahan plasma berada dalam kawasan hutan konversi yang pengelolaannya dapat menjadi satu kesatuan dengan unit HTI sebagai inti. Khusus pada lokasi transmigrasi yang lahan usaha II-nya belum diusahakan oleh para transmigran, lahan tersebut dapat menjadi lahan plasma pada unit HTI yang diintegrasikan dengan industri *pulp*. Pola ini belum dapat dilaksanakan pada Pelita V.

Program HTI diperuntukkan khusus untuk lahan-lahan kritis yang tidak lagi produktif. Dalam hal ini pemerintah menggunakan dana reboisasi yang saat itu mencapai Rp1triliun untuk membiayai proyek HTI-Trans. Untuk sebuah proyek HTI perusahaan swasta cukup menyediakan dana sebesar 21persen dari modal yang dibutuhkan. Sisanya 14persen akan disetor sebagai penyertaan modal pemerintah dan 32,5persen lainnya berupa pinjaman tanpa bunga yang diambil dari dana reboisasi. Modal gampang yang sudah di tangan total berjumlah 46,5persen sedangkan 32,5persen lainnya bisa ditutup oleh pengusaha dengan pinjaman komersial.

Dibandingkan dengan semua pelita sebelumnya, pada Pelita V dimunculkan pendekatan yang agak berbeda dalam pembangunan transmigrasi, yaitu lebih menekankan pada pembangunan kualitas transmigrasi. Sementara pada pelita sebelumnya pembangunan transmigrasi lebih menekankan pada jumlah transmigran yang dipindahkan, terlihat dari banyaknya proyek pemukiman transmigrasi dan dengan target jumlah transmigran yang selalu meningkat.

Pergeseran orientasi dari '*kuantitas*' ke '*kualitas*' ini, menurut menteri transmigrasi pada saat itu ditandai oleh beberapa ciri berikut.

- (1) Mulai memperkenalkan berbagai pola usaha atau pola pemukiman baru yang lebih berorientasi pada pasar. Ini tak terlepas dari kebijakan pemban-

gunaan nasional yang tengah memacu hasil ekspor non-migas paska-*boom-ing* minyak.

- (2) Lokasi pemukiman transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi/produksi baru.
- (3) Pemantapan perencanaan pengerahan, di mana penetapan daerah dan kelompok sasaran pengerahan lebih terarah sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan di daerah asal dan daerah penerima
- (4) Pemantapan perencanaan pembinaan, yaitu standarisasi kebutuhan pembinaan dan pengembangan UPT harus sesuai dengan kebutuhan setempat sehingga pembinaan dan pengembangan UPT lebih efisien dan efektif serta kemandirian masyarakat transmigran lebih mudah terpacu
- (5) Peningkatan standar kualitas sarana dan prasarana pemukiman, sehingga meningkatkan kelancaran perhubungan dari dan ke lokasi dan memacu berkembangnya ekonomi pemukiman transmigrasi di samping memperkecil tingkat keterisolasian lokasi dan masyarakat transmigrasi dari lokasi dan masyarakat sekitarnya
- (6) Peningkatan kriteria pembukaan lahan. Lahan yang dibuka untuk transmigran harus dalam keadaan siap olah, ditambah dengan pembajakan dan pembangunan *drainase*.
- (7) Peningkatan kualitas perumahan transmigran, termasuk spesifikasi teknis kualitas bangunan rumah
- (8) Peningkatan pengadaan sarana air bersih. Misalnya, pengadaan sumur untuk lokasi lahan kering, yang semula satu sumur untuk empat keluarga menjadi dua keluarga dan di setiap lokasi dibangun satu bendungan pengendali yang dilengkapi 4 unit sumur. Pada lokasi tertentu, terutama lahan pasang surut, dibangun sarana pengolahan air bersih dan pada lahan basah disediakan enam gentong (total kapasitas 1.500 liter air) untuk setiap keluarga.
- (9) Peningkatan pembangunan pemukiman berwawasan lingkungan
- (10) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyempurnaan proses sertifikasi tanah sehingga kepastian pemilikan tanah oleh transmigran pun meningkat
- (11) Peningkatan intensitas dan kualitas penerangan dan penyuluhan transmigrasi di daerah asal, antara lain berupa penetapan paket manajemen penyuluhan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh
- (12) Peningkatan kualitas pelayanan di dalam proses pemindahan transmigran, antara lain dengan memperpendek waktu perjalanan dari desa asal ke lokasi transmigrasi dan pelayanan secara manusia selama perjalanan, termasuk peningkatan jumlah dan mutu makanan

- (13) Peningkatan mutu layanan aparat KUPT di lokasi, antara lain dengan penyempurnaan paket manajemen UPT dan pelatihan aparat UPT
- (14) Penyempurnaan paket sarana produksi pertanian, baik dalam hal jumlah, mutu, jenis maupun waktu pemberian yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan untuk terciptanya tingkat subsisten pada tahun-tahun pertama penempatan, termasuk pengendalian hama yang lebih diarahkan pada upaya biologik untuk menghindari pencemaran lingkungan
- (15) Penyempurnaan pemberian paket catu pangan (jatah hidup) bagi transmigran. Pada lokasi yang relatif terbuka, dilakukan penggantian catu pangan non-beras menjadi uang tunai. Juga dilakukan penambahan komponen catu pangan beras dan non-beras untuk memenuhi kebutuhan kalori minimal, termasuk untuk memperbaiki status gizi para balita keluarga transmigran
- (16) Peningkatan pemanfaatan tanah kas desa, yaitu dengan mengembangkannya menjadi test farm dan penangkar benih untuk menjamin ketersediaan bibit tanaman sesuai dengan kebutuhan lokal
- (17) Khusus pada pola usaha tanaman pangan, dilakukan peningkatan pemanfaatan Lahan Usaha II —di samping upaya intensifikasi pada lahan usaha I— dengan melibatkan dunia usaha
- (18) Peningkatan produksi usahatani, baik di lahan kering maupun di lahan basah, antara lain dengan pengendalian hama tikus, hama babi dan gajah
- (19) Penyempurnaan kebijakan dan strategi pelatihan bagi para transmigran sejak dari daerah asal sampai ke lokasi untuk membentuk transmigran yang trampil dalam berusahatani dan berbisnis
- (20) Penyempurnaan kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan transmigrasi
- (21) Penyempurnaan kebijakan dan strategi pendidikan dan pelatihan pegawai transmigrasi (aparat penyuluh, KUPT dan pelatih)

Meskipun pelaksanaan transmigrasi selama Pelita V tidak mengejar target dan lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas transmigrasi, namun dalam kenyataannya pelaksanaan transmigrasi masih juga belum terlepas dari masalah yang terjadi di masa-masa sebelumnya, di antaranya: (1) sebagian besar lahan tidak subur, (2) infrastruktur/sarana-prasarana kurang memadai, (3) pemukiman belum sepenuhnya siap, (4) pendeknya masa pembinaan yang hanya lima tahun, (5) sistem rekrutmen masih cenderung mengejar target (asal comot) dan tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah transmigrasi, (6) status lahan yang belum jelas dan terhambatnya penyelesaian hak-hak tanah, (7) benturan sosial budaya dengan masyarakat lokal. Tirtosudarmo juga menyebut keterbatasan anggaran dalam periode ini sebagai salah satu kendala dalam pelaksanaan transmigrasi dalam Pelita V [Tirtosudarmo2015:30]. Sementara

menurut Fearnside keberhasilan program transmigrasi terkait aspek demografi dan peningkatan sektor pertanian terhadap ekonomi nasional masih menjadi pertanyaan. Program transmigrasi dinilai membawa dampak pada lingkungan terkait peningkatan deforestasi dan juga menciptakan dampak sosial, termasuk problem hak asasi manusia [Fearnside1997:12-20].

PELITA VI (1994/1995–1998/1999). Dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II, transmigrasi mengalami perkembangan penting dibandingkan PJP I. Salah satunya adalah subsektor transmigrasi tidak lagi masuk dalam Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapi dalam sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi. Transmigrasi tidak lagi dititikberatkan pada penyebaran tenaga kerja, melainkan lebih pada mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan transmigrasi dengan tujuan membuka dan mengembangkan daera produksi baru tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan usaha-usaha serta kegiatan pembangunan sektor lain sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.

Dengan bergesernya penekanan tersebut, meskipun jumlah keluarga yang bertransmigrasi tetap menjadi target penting yang harus dicapai, namun orientasi program transmigrasi lebih mengutamakan tercapainya sasaran-sasaran yang terkait dengan pembangunan daerah.

Penekanan pada pembinaan dan bimbingan pada masyarakat transmigran serta peningkatan kualitas pembangunan permukiman, termasuk prasarannya, serta antisipasi agar unit-unit yang dibangun mampu tumbuh dan berkembang, memperoleh perhatian yang utama dalam pembangunan transmigrasi.

Dalam rangka pembangunan daerah, pembangunan transmigrasi juga diarahkan untuk ikut mendorong dan mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya. RAPBN 1994/1995 menyebutkan, Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi mendapat alokasi anggaran Rp5.504,3miliar atau sekitar 20,09persen dari seluruh anggaran pembangunan, di mana subsektor transmigrasi sendiri mendapatkan alokasi sebesar Rp956,4miliar —terdiri dari Rp837,4miliar murni dan Rp119miliar bantuan luar negeri. Alokasi ini merupakan yang terbesar dibanding sektor lain, sementara besaran anggaran untuk program transmigrasi menduduki urutan ke-6 terbesar dari 53 subsektor. Pada 1993/1994 anggaran subsektor transmigrasi menduduki urutan ke-9 dari 32 subsektor. Pada tahun anggaran 1995/1996, 1996/1997 dan 1997/1998 sektor pembangunan daerah dan transmigrasi selalu memperoleh alokasi anggaran yang paling besar dan subsektor transmigrasi memperoleh anggaran pembangunan yang terus meningkat. Ini berarti program transmigrasi semakin memperoleh perhatian dari negara. Anggaran subsektor transmigrasi mencapai Rp1.487.845.000.000 pada tahun anggaran 1997/1998 [Yudohusodo1998].

Pada Pelita VI secara umum program transmigrasi terdiri dari program pokok dan program penunjang serta program ikutan lain. Program pokok terdiri dari: (1) program pengembangan permukiman dan lingkungan transmigrasi, yang ditujukan untuk menyiapkan permukiman transmigrasi baru —termasuk untuk para peladang berpindah dan perambah hutan— dan mengembangkan permukiman transmigrasi yang telah ada; dan (2) program pengerahan dan pembinaan transmigrasi yang ditujukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bertransmigrasi, menyiapkan calon transmigran, mengerahkan dan menempatkan transmigran dan membina transmigran serta para peladang berpindah dan perambah hutan di permukiman yang baru. Sementara program penunjang meliputi penelitian dan pengembangan, pembinaan anak dan remaja, pembinaan pemuda, peranan wanita, pengembangan informasi transmigrasi, serta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan transmigrasi. Departemen yang mengemban tugas utama dalam pelaksanaan program transmigrasi adalah ‘*Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan*’ [Tirtosudarmo2015:32].

Secara khusus program transmigrasi pada Pelita VI diarahkan pada: (1) pengembangan agribisnis, agroindustri dan usaha-usaha lain di daerah transmigrasi; (2) peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan transmigrasi; (3) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia transmigran dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mempercepat perkembangan kehidupan ekonomi dan agar Unit-unit Pemukiman Transmigrasi dapat tumbuh menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengundang para investor untuk menanam modal di daerah transmigrasi. Pada Agustus 1993 wakil presiden RI membuka dan meresmikan sebuah Pusat Informasi Bisnis. Melalui investasi swasta dan BUMN —khusus yang berskala besar— hingga akhir 1997 telah dibangun 56 lokasi usaha Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Trans), 47 lokasi Pola Hutan Tanaman Industri (HTI-Trans), tiga lokasi Pola Transmigrasi Nelayan dan delapan lokasi Pola Transmigrasi Industri/Jasa [Yudohusodo1998]. Di seluruh Indonesia lebih dari 150.000 keluarga petani transmigran telah menjadi petani plasma kelapa sawit dan dengan demikian ikut menjadikan Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Di Lampung telah dibuka puluhan ribu hektar lahan pertanian untuk perkebunan tebu dan pabrik nanas.

Transmigrasi di Era Reformasi. Pihak Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan mengakui bahwa pelaksanaan transmigrasi yang telah dilaksanakan hingga masa orde baru belum memberikan pengaruh yang merata, baik ditinjau dari sisi mikro (tingkat perkembangan UPT/desa), maupun makro yaitu pada percepatan pertumbuhan wilayah. Pembangunan transmigrasi

pun belum berhasil menjadi pendorong pembangunan karena belum dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan wilayah.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melaksanakan transmigrasi dengan paradigma baru. Paradigma baru ini terjadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor No. 5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah penyebaran penduduk, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan, tujuan transmigrasi adalah: (1) untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Lesley Potter, pembentukan ‘Kota Terpadu Mandiri’ (KTM) adalah konsep kunci dalam ‘paradigma’ transmigrasi baru [Potter2012]. Konsep ini didasarkan tata ruang, sehingga fokus utamanya bukan lagi jumlah orang yang dipindahkan, tapi perkembangan tata ruang. Tiga jenis kabupaten diidentifikasi, kabupaten yang tertinggal, kabupaten yang dekat dengan perbatasan internasional, dan kabupaten dengan perkembangan ekonomi dengan potensi tinggi. Pada 2011 kebanyakan ‘daerah terbelakang’ diidentifikasi di Sulawesi (delapan di Sulawesi tengah, enam di Sulawesi timur selatan, lima di Gorontalo), daerah perbatasan terutama terletak di Kalimantan Barat dan di Papua, sementara provinsi yang punya paling banyak ‘daerah strategis dengan pertumbuhan dan potensi tinggi’ adalah Kalimantan Tengah (5), nomor dua adalah Sumatera Selatan.

Pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebagai satu aspek penting dalam paradigma transmigrasi baru, menurut Potter, didasarkan pada alasan bahwa beberapa daerah transmigrasi sudah menjadi ibukota kabupaten atau kecamatan. Kalau sebelumnya perkembangan semacam itu memakan waktu 30–50 tahun, maka sekarang ada rencana untuk mempercepat perkembangan tersebut sehingga hanya butuh paling lama 15 tahun. Dua belas KTM akan terletak di daerah perbatasan. Kebanyakan KTM akan terletak dekat perkebunan sawit (Kep 293/MEN/IX2009). Ini ditujukan untuk memanfaatkan transmigran mandiri sebagai buruh di kota baru. Pendanaan untuk KTM 30persen oleh pemerintah pusat, 30persen oleh pemerintah setempat dan 40persen oleh investor, seperti perusahaan sawit [Potter2012].

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sehingga, pembangunan transmigrasi diletakkan pada kerangka pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program-program transmigrasi. Pada era otonomi

daerah pemerintah pusat berperan sebagai regulator, fasilitator dan mediator. Transmigrasi diposisikan sebagai program bersama antara dua pemerintahan daerah (daerah asal dan daerah transmigrasi).

Pada era otonomi daerah telah terjadi penurunan penempatan transmigran. Pada akhir Orde baru (Pelita VI) rata-rata penempatan transmigran sebanyak 350.064 keluarga per tahun, sedangkan pada era otonomi 2000–2004 hanya berhasil ditempatkan sebanyak 87.571 keluarga per tahun. Penurunan ini berlanjut pada selama 2005–2009 menjadi 41.853 keluarga per tahun dan pada periode 2010–2011 menjadi 7.310 keluarga per tahun. Selain karena terbatasnya ketersediaan lahan, lemahnya kelembagaan penyelenggaraan transmigrasi era otonomi di daerah serta rendahnya inisiatif daerah dalam membangun transmigrasi dengan alasan biaya, penurunan kinerja transmigrasi juga disebabkan adanya berbagai stigma negatif yang mengiringi keberhasilan program ini [Junaidi2012]. Fakta lain menunjukkan, sebagian daerah tidak lagi menempatkan program transmigrasi sebagai kebijakan prioritas disebabkan program transmigrasi hanya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan transmigran dan cenderung tumbuh sebagai kawasan enclave, dengan kontribusi yang rendah terhadap pengembangan wilayah sekitarnya. Penelitian Anharudin dkk [2008] pada tujuh provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat, Maluku Utara) menemukan bahwa tiga provinsi sama sekali tidak mencantumkan klausul transmigrasi dalam rencana strategis daerahnya. Selain itu meskipun semua provinsi memiliki dinas yang mengurus transmigrasi, hanya tiga dinas yang memiliki rencana strategis mengenai transmigrasi. Hal ini menunjukkan transmigrasi masih sangat tergantung ke program pusat, yang diberikan kepada daerah, yang tecermin dalam seberapa anggaran yang dialokasikan kepada daerah tersebut.

Setelah beberapa saat isu transmigrasi tenggelam dan tidak banyak mendapat perhatian, isu transmigrasi mencuat kembali di awal Pemerintahan Jokowi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintahan Jokowi akan menempatkan 4 (empat) juta transmigran dalam kurun waktu lima tahun. Kali ini transmigrasi difokuskan pada daerah-daerah perbatasan. Rencana Pemerintahan Jokowi untuk melaksanakan program transmigrasi ini mendapatkan respon penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di daerah. Tercatat, misalnya, mahasiswa Kalimantan Barat menolak program transmigrasi di Kalimantan Barat. Gubernur dan masyarakat Papua juga mengkritik dan menolak program transmigrasi yang dicanangkan pemerintahan Jokowi dengan alasan bahwa program transmigrasi menjadikan masyarakat asal sebagai minoritas. Masyarakat Dayak Agabag di Kalimantan Utara juga menyatakan menolak program transmigrasi dengan alasan bahwa transmigrasi

berpotensi memunculkan masalah baru di daerah tujuan. Mereka juga menolak untuk menyerahkan lahan bagi transmigran. Penolakan juga disampaikan oleh masyarakat di Sulawesi Utara, dengan alasan bahwa Sulawesi Utara sudah padat penduduknya dan luasan lahan juga sudah menipis serta topografi daerah ini yang rawan bencana. Berbagai penolakan tersebut patut dijadikan referensi bagi pemerintahan Jokowi untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah terkait program transmigrasi.

3.1.2. Catatan Keberhasilan dan Kritik atas Program Transmigrasi

Dalam pelaksanaannya program transmigrasi telah menunjukkan berbagai keberhasilan. Penelitian Najiyati dkk [2008] juga memperlihatkan peningkatan kesejahteraan transmigran dibandingkan daerah asalnya. Dalam hal penciptaan kesempatan kerja, transmigrasi tidak hanya mampu menciptakan kesempatan kerja pada sektor pertanian, tetapi sektor-sektor non-pertanian lainnya, baik di hulu maupun hilirnya [Puslitbangtrans2004]. Dari sisi pembangunan daerah, kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang berperan sebagai pusat produksi pertanian, perkebunan, bahkan pemerintahan. Najiyati dkk (2008) dari penelitiannya terhadap 1.406 Unit Permukiman Transmigrasi menemukan, sebanyak 520 unit atau 37persen mampu menjadi sentra produksi pangan, sedangkan yang lainnya berkembang menjadi sentra produksi komoditas lain terutama tanaman perkebunan [Junaidi2012].

Tabel 41
Perkembangan Penempatan Transmigrasi di Indonesia

Waktu Penempatan	UPT/ LPT	Jumlah		Rata-rata per Tahun	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
1905 – 1942 , Era Kolonisasi	62	60.155	232.802	1.583	6.126
1950 – 1968 , Pra-Pelita	176	98.631	394.524	5.191	20.764
1969 – 1974, Pelita I	139	40.906	163.624	8.181	32.725
1974 – 1979, Pelita II	139	82.959	366.429	16.592	73.286
1979 – 1984 , Pelita III	767	337.761	1.346.890	67.552	269.378
1984 – 1989 , Pelita IV	2002	750.150	2.256.255	150.030	451.251
1989 – 1994, Pelita V	750	265.259	1.175.072	53.052	235.014
1994 – 1999, Pelita V	1109	350.064	1.400.250	70.013	280.051
Era Otonomi Daerah					
2000 – 2004	246	87.751	354.272	17.514	70.854
2005 – 2009	420	41.853	161.047	8.371	32.209
2010 – 2011	75	14.620	54.215	7.310	27.108

Sumber: Junaidi2012

Siswono [2003] mengemukakan program transmigrasi telah ikut menunjang pembangunan daerah melalui pembangunan perdesaan baru. Dari 3000-an UPT (Unit Permukiman Transmigrasi), 945 di antaranya telah berkembang menjadi desa baru. Desa-desa baru tersebut tumbuh dan berkembang menjadi ibukota kecamatan dan bahkan menjadi ibukota kabupaten/kota. Berdasarkan data 2010 eks-UPT yang telah mendorong perkembangan daerah menjadi pusat pemerintahan sebanyak 97 kabupaten [Kemenakertrans 2011]. Ini menunjukkan bahwa pembangunan transmigrasi telah menjadi perintis berdirinya beberapa kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia.

Di daerah asal, kontribusi pembangunan transmigrasi juga dirasakan. Selain menjawab persoalan keterbatasan peluang kerja dan berusaha, program ini telah mendukung pembangunan beberapa infrastruktur strategis seperti waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, waduk Mrica di Jawa Tengah, waduk Saguling di Jawa Barat, dan bandar udara internasional Sukarno-Hatta.

Selain catatan keberhasilan, program transmigrasi tidak terlepas dari kritik terkait berbagai persoalan yang ditimbulkannya. Riset Anna Lou Abayato, misalnya, menunjukkan bagaimana transmigrasi mengakibatkan deforestasi dan penebangan kayu ilegal [Abayato2016]. Menurut Tirtosudarmo transmigrasi tidak hanya merupakan sebuah program tapi juga sejenis ideologi (di masa orde baru). Ini didasarkan pada tiga alasan, yaitu 1) program transmigrasi diharapkan mencapai banyak tujuan sekaligus, 2) tujuannya ambigu, dan 3) tidak ada hierarki di antara tujuan, seperti pandangan bahwa tujuan A lebih penting dari pada tujuan B, dan seterusnya, dan tidak ada prioritas yang bisa membantu pelaksanaannya. Transmigrasi punya tujuan yang sangat tinggi dan multi-tujuan. Selain itu hubungan antara tujuan utama, seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, dan kegiatan transmigrasi kongkrit kurang jelas. Transmigrasi bisa *'disesuaikan'* dengan kepentingan pemerintah yang berbeda-beda, sehingga programnya masih mampu hidup sampai sekarang. Dengan tujuan yang berbeda-beda, sulit untuk membuat evaluasi atas program transmigrasi dan evaluasi itu masih kurang sampai sekarang [Tirtosudarmo2015:3-41].

Ton van Der Wijst juga berpendapat bahwa tujuan program transmigrasi bermacam-macam, namun secara umum, menurutnya, pembangunan ekonomi dan redistribusi penduduk tetap merupakan tujuan yang paling penting [van Der Wijst1985:1-30]. Mengenai tujuan pembangunan, pemerintah pernah memosisikan transmigrasi sebagai *'kereta'* pembangunan daerah. Posisi ini didukung oleh Harjono, tapi dikritik oleh peneliti lain, seperti Arndt dan Sundrum yang mengatakan bahwa transmigrasi hanya memusatkan perhatian pada pertanian dan perkebunan dan karenanya program transmigrasi kurang terpadu dengan pembangunan daerah [Arndt & Sundrum1997]. Mengenai

tujuan redistribusi penduduk, banyak penulis mengatakan bahwa program transmigrasi gagal dalam aspek ini [Fearnside1997:6-7 atau van der Wijst1985]. Jawa tetap bertambah penduduknya dan jumlah orang yang ditransmigrasikan sangat kecil atau tak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Jawa. Dalam hal ini Tirtosudarmo menilai, meskipun program transmigrasi tidak berhasil menurunkan jumlah penduduk di Jawa secara signifikan, namun program tersebut berdampak cukup besar terhadap jumlah penduduk yang tinggal di daerah-daerah penerimaan transmigran [Tirtosudarmo2015]. Bazzi dkk menemukan bahwa transmigrasi pernah meningkatkan keragaman etnis di pulau-pulau luar Jawa [Bazzi dkk2017:14].

Dari aspek pertanian, Fearnside menilai, meskipun ada transmigrasi individual yang sukses, namun dari sudut pandang ekonomi nasional transmigrasi bukan merupakan program yang sukses [Fearnside1997:7]. Dari aspek konflik, banyak peneliti menyebut transmigrasi sebagai sumber konflik [Fearon & Laitin2001:201]. Akan tetapi pandangan ini ditentang oleh Barter dan Côté yang berpendapat bahwa transmigrasi tidak melahirkan banyak konflik. Menurut mereka jumlah orang yang pernah ikut transmigrasi sangat tinggi dan sebagian besar bisa hidup damai dengan orang asli setempat. Di tempat dengan ketegangan tinggi antara masyarakat asli setempat dan pendatang dari Jawa atau dari pulau lain, ketegangan tersebut secara umum tidak disebabkan oleh program transmigrasi sebab kebanyakan pendatang bukanlah transmigran. Beberapa contoh diambil sebagai kasus, seperti transmigrasi di Papua. Menurut para peneliti tersebut orang Papua merasa lebih terganggu oleh pendatang yang jadi pedagang di kota atau orang kaya, daripada oleh transmigran yang bekerja di kebun. Di tempat lain mereka temukan juga bahwa migran di luar program transmigrasi (yang rata-rata lebih kaya daripada peserta program transmigrasi) lebih sering menjadi target kemarahan orang setempat daripada transmigran. Salah satu contoh adalah orang Madura di Kalimantan Tengah. Yang diserang adalah orang Madura yang sebagian besar bukan transmigran, sementara orang transmigran dari Jawa tidak terkena konflik tersebut [Barter & Côté2015:60-85].

3.1.3. Aturan dan Ketentuan Ketransmigrasian

Dalam sejarah perkembangan transmigrasi di Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan transmigrasi antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1960 atau sering disebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Prp Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi dan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi [Yudohusodo1998]. Perpres ini menyatakan, tujuan transmigrasi untuk memperkuat pertahanan dan keamanan revolusi serta meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi terutama produksi pangan [Junaidi2012].

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 29 Prp Tahun 1960 terdiri dari delapan bab dan 19 pasal dan memuat antara lain: (1) Jenis transmigrasi ada empat, yaitu: transmigrasi umum, transmigrasi khusus, transmigrasi sederhana dan transmigrasi spontan; (2) Tujuan transmigrasi dikaitkan dengan situasi keamanan pada saat itu. Kepentingan keamanan merupakan tujuan utamanya, di samping kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (3) Tujuan transmigrasi dikaitkan pula dengan kepentingan politik dan ideologi: 'dalam rangka pembentukan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.'; (4) Dalam pelaksanaan program transmigrasi dimasukkan program untuk ekspatriat dengan mengirim rakyat yang telah melalui/menjalani dinas militer, veteran perang serta pengungsi yang terpaksa mengungsi akibat pergolakan politik dan pemberontakan bersenjata; (5) dasar pembentukan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Bakoptrans); (6) Pengenaan ketentuan pidana dengan sanksi denda dan hukuman badan.

Pada 1965 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1965 atau Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi. Peraturan ini dikeluarkan lebih untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagai akibat dari perkembangan politik pada saat itu. Ini bisa dilihat dari pasal-pasalnya yang menyebutkan, antara lain: (1) Penanggung jawab Gerakan Nasional Transmigrasi ialah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi; (2) Program Gerakan Nasional Transmigrasi dikaitkan dengan Ideologi Nasakom [Yudohusodo1998].

Pada masa orde baru tujuan transmigrasi semakin berkembang ke tujuan non-demografis lainnya. Pada akhir Pelita I lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan, tujuan transmigrasi adalah untuk peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata ke seluruh Indonesia, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia; kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional.

Agar pelaksanaan program transmigrasi dapat berjalan dengan lebih efektif maka perlu ditentukan prioritas-prioritas, baik untuk daerah asal maupun daerah penempatan transmigrasi. Dalam hubungan ini maka dengan Keputusan Presiden No. 1 tahun 1973 pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok ditetapkan sebagai Daerah Asal Transmigrasi. Dengan Keputusan Presiden No.

2 tahun 1974 provinsi-provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tiniur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sebagai Daerah Transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 terdiri atas sembilan bab dan 27 pasal. Undang-Undang ini memuat antara lain: (1) daerah tujuan transmigrasi dan daerah asal; (2) tujuan transmigrasi; di mana '*memperkuat pertahanan dan keamanan nasional*' ditempatkan sebagai tujuan terakhir dari tujuh tujuan; (3) adanya pasal yang mengatur ketentuan pidana.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan dilandasi oleh adanya kepentingan untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dan mengantisipasi perkembangan dan tantangan ke depan, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya terdapat beberapa perbedaan pokok, antara lain: (1) tidak ada lagi dikotomi daerah asal dan daerah transmigrasi; (2) secara ringkas dan sederhana hanya memuat tiga tujuan utama transmigrasi, yaitu peningkatan kesejahteraan transmigran, pemerataan pembangunan antar-daerah serta memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) secara tegas menggolongkan tiga jenis transmigrasi, yaitu Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM); (4) hak-hak transmigran dinyatakan secara tegas dan lebih konkrit, demikian juga dengan kewajiban transmigran; (5) adanya wilayah pengembangan transmigrasi (LPT); (6) hak pemilikan tanah dengan status hak milik diberikan penegasa. Namun luasan tanah yang menjadi hak transmigran tidak dijelaskan secara rinci; (7) tidak ada pasal ketentuan pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 juga menyinggung perkara daya dukung lingkungan dalam arah pembangunan transmigrasi. Demikian juga dengan pola usaha, hubungan kemitraan dan keterlibatan aktif penduduk setempat, mendapat perhatian dalam Undang-Undang tersebut. Istilah '*pengerahan*' transmigrasi berubah menjadi '*pengarahan*' transmigrasi. Ini menyiratkan bahwa peranan pemerintah dalam pelaksanaan transmigrasi mulai dikurangi dengan mendorong masyarakat untuk berperan lebih besar dalam pelaksanaan transmigrasi swakarsa berbantuan dan swakarsa. Bagi petani miskin yang tidak bermodal, pemerintah tetap melaksanakan transmigrasi umum dengan biaya pemerintah.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 1997 tidak dicantumkan tujuan transmigrasi dari aspek hankam (pertahanan dan keamanan) dan juga tidak ada sanksi hukum. Alasannya, apabila tiga tolok ukur tujuan transmigrasi dapat dicapai, yaitu (1) pengentasan kemiskinan, (2) terciptanya desa-desa baru dengan usahatani yang lebih modern dan penyatuan bangsa Indonesia dalam mozaik skala provinsi, kabupaten, kecamatan dan satuan desa (Unit Permukiman Transmigrasi/

UPI), maka terwujudlah kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh —yang menciptakan pertahanan-keamanan yang kokoh pula. Secara implisit, substansi aspek pertahanan-keamanan terdapat dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 1997. Sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut dikesampingkan. Pertimbangannya, tanggung jawab penyelenggaraan transmigrasi ada di tangan pemerintah dan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana— secara teknis dan hukum, telah diakomodir oleh KUHP. Selain itu, Undang-Undang ini hendak menonjolkan peranan masyarakat, sehingga pencantuman sanksi pidana menimbulkan kesan menakut-nakuti masyarakat dan dinilai bisa menghambat program [Yudhusodo1998].

Pada era otonomi daerah, transmigrasi masih menjadi salah satu model pembangunan. Namun penyelenggaraannya dihadapkan tantangan yang terkait dengan perubahan tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi yang berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan penerapan desentralisasi dan otonomi. Otonomi daerah selain menyebabkan pergeseran kewenangan penyelenggaraan transmigrasi, juga mengharuskan pelaksanaan transmigrasi sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah.

Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 dinyatakan tujuan transmigrasi adalah: (1) untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar; (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah; dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada perubahan pasal terkait tujuan transmigrasi pada UU Nomor 29 Tahun 2009, sehingga tujuan transmigrasi tidak berubah dari yang dirumuskan dalam UU Nomor 15 Tahun 1997.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 menggarisbawahi peran pemerintah daerah dan juga mencantumkan sanksi pidana terhadap para pihak yang terlibat dalam transmigrasi, yaitu pemerintah, masyarakat, badan usaha dan transmigran.

Pada era otonomi daerah ada pergeseran paradigma transmigrasi yang eksklusif ke paradigma inklusif, atau secara konseptual melibatkan masyarakat desa-desa sekitar sebagai bagian dari kawasan transmigrasi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, lingkup geografis kawasan transmigrasi terdiri atas permukiman baru transmigrasi, desa-desa eks-transmigrasi dan desa-desa setempat. Namun dalam kenyataannya perubahan paradigma tersebut belum terwujud dalam kenyataan.

Masih ada keterpisahan antara masyarakat transmigrasi yang berada di dalam unit permukiman yang dibangun secara terkonsentrasi, dengan masyarakat sekitar atau setempat yang berada di luar unit. Keterpisahan bukan saja secara konseptual, tetapi juga terwujud dalam bentuk-bentuk perlakuan, program, dan input (pemberian), yang bias ke warga yang di dalam unit permukiman transmigrasi. Sementara itu, penduduk desa sekitar masih terabaikan. Penelitian yang dilakukan [Najiyati2008] di tujuh provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa masih banyak masyarakat miskin dan menganggur di desa sekitar permukiman transmigrasi yang belum tersentuh oleh program transmigrasi.

Tidak sejalannya dan adanya keterpisahan pelaksanaan pembangunan wilayah transmigrasi dengan wilayah-wilayah di luar permukiman transmigrasi pada dasarnya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga terkait dalam pelaksanaan ketransmigrasian dengan pengembangan wilayah di daerah. Lemahnya koordinasi ini terlihat baik pada tingkat lembaga di pusat maupun daerah dan juga dalam hal perencanaan, pengalokasian anggaran maupun pelaksanaan pembangunannya.

3.2. Skema Kemitraan Plasma

Industri perkebunan sawit Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir, baik dalam hal perluasan kebun, produksi minyak sawit maupun kontribusi terhadap ekspor nasional. Luas perkebunan sawit nasional naik 106persen, dari 5.283.557 hektar pada 2003 menjadi 10.465.020 pada akhir 2013. Produksi tandan sawit naik 189persen, dari 9,62 juta ton (2002) menjadi 28,78 juta ton (2013). Sementara volume ekspor minyak sawit mengalami pertumbuhan rata-rata 22persen per tahun, dari 6.386.409 ton pada 2003 menjadi 20.577.976 ton pada akhir 2013. Tingginya perkembangan industri perkebunan sawit nasional sejalan dengan perkembangan perkebunan rakyat, baik yang dikembangkan secara swadaya maupun yang bermitra dengan perusahaan besar.

Sejarah kemitraan di sektor perkebunan itu sendiri dikenal sebagai pola perkebunan inti rakyat (PIR-Bun). Pelaksanaan pola PIR dimulai pada 1977/1978 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.11 Tahun 1974 tentang Repelita II. PIR-Bun merupakan pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menunjuk perkebunan besar sebagai inti. Pihak inti membantu membangun perkebunan rakyat dan membimbing para pekebun sebagai plasma. Kemitraan plasma ini dalam perjalanannya mengalami pergeseran, mulai dari pola PIR-Bun, PIR-Trans, KKPA hingga Revitalisasi Perkebunan.

3.2.1. Pola PIR-Bun (NES, PIR-Sus, dan PIR-Lokal)

Nucleus estate small holding (NES) menjadi tonggak awal dijalankannya PIR-Bun di Indonesia. Sejak 1969 Bank Dunia terlibat dalam pembangunan perkebunan di Indonesia dengan memberikan pinjaman kepada tujuh perkebunan milik negara atau PTP. Kemudian pada 1973 dirintis program NES I untuk pengembangan karet di Aloimerah, Aceh dan Tebenan, Sumatera Selatan. Pengembangan plasma perkebunan kelapa sawit baru dimulai sekitar awal 1980-an, yaitu proyek NES IV Betung, Provinsi Riau.

Pembiayaan perkebunan ini kemudian diikuti oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Konsorsium Pemerintah Jerman. Konsorsium Pemerintah Jerman terdiri dari Kementerian Jerman untuk Kerjasama Luar negeri (*Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit –BMZ*), Bank Pembangunan Jerman (*Kreditanstalt für Wiederaufbau –KfW*) dan *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit –GTZ*, lembaga konsultan Jerman yang menyediakan pembiayaan bantuan teknis.

Bank Dunia menyediakan dana dalam bentuk pinjaman (*loan*) mulai dari NES I hingga NES VII dari tahun persetujuan 1977 hingga penutupan proyek pada 1989. NES kelapa sawit yang mendapatkan pinjaman Bank Dunia tersebar di enam provinsi yakni Riau (PTPN VII), Bengkulu (PTPN VII), Banten (PTPN VIII), Kalimantan Barat (PTPN XIII), Kalimantan Timur (PTPN XIII) dan Sulawesi Selatan (PTPN XIV).

Dari komitmen dana 1,3 miliar dolar AS yang disediakan Bank Dunia, yang dipergunakan hanya 655 juta dolar AS. Tidak optimalnya pinjaman yang disediakan antara lain karena adanya keterlambatan pelaksanaan program dan lambatnya Pemerintah Indonesia dalam pencairan dana. Pada saat program NES dijalankan, produksi minyak bumi Indonesia sedang mengalami peningkatan dan harga di tingkat global sedang naik. Namun dengan berjalannya program, Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk menyediakan dana pendukung pelaksanaan NES [*World Bank Independent Evaluation Group* 1993].

Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank –ADB*) menyediakan dana US\$ 307.69 juta yang dijabarkan dalam lima perjanjian kredit mulai 1981 hingga 1991. Untuk komoditi kelapa sawit dijalankan di tiga provinsi yakni Aceh (PTPN II), Jambi (PTPN V) dan Sulawesi Selatan (PTPN II).

Pemerintah Jerman bersama KfW dan GTZ melaksanakan program NES di Ophir, Pasaman Barat, Sumatera Barat dengan PTPN VI sebagai pelaksana program pada tahun tanam 1981–1982 hingga 1985–1986. KfW menyediakan pinjaman untuk pembangunan kebun inti dan plasma sedangkan GTZ mendanai kegiatan bantuan teknis dalam bentuk hibah (*grant*). Total pinjaman yang disalurkan KfW mencapai Rp21.192juta dan DM31juta, sedangkan hibah GTZ senilai Rp9.525juta dan DM13juta [*Wagenigen UR* 2009].

Sejalan dengan program kemitraan yang didanai pinjaman luar negeri, pemerintah juga melaksanakan seri proyek PIR Swadana, yaitu PIR Khusus (PIR-Sus) dan PIR-Lokal. Pola pendanaan untuk PIR-Sus dan PIR-Lokal mengikuti pola perkreditan untuk proyek PRPTE (Peremajaan, Rehabilitasi, Perluasan Tanaman Ekspor) sesuai Surat Menteri Keuangan 20 Maret 1979 [Badrun2010].

Sistem pendanaan proyek pola PIR mengikuti mekanisme APBN. Dana non-kredit dituangkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP) dan dana untuk pembangunan kebun plasma dituangkan dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP). Untuk mencairkan DIPP, harus dibuat perjanjian kredit antara petani dengan Direksi Bank Pelaksana.

Pada tahap awal pembangunan kebun plasma, karena petaninya belum ada maka yang melakukan penandatanganan kredit mewakili petani adalah Direktur Jenderal Perkebunan. Pada saat konversi, jumlah dana yang dikonversi kepada petani peserta mengurangi tanggungan beban kredit Direktur Jenderal Perkebunan.

Berbeda dengan proyek-proyek lingkup sektor pertanian pada umumnya yang kegiatan pokoknya bersifat pembinaan, penyuluhan bimbingan, dan bantuan agro input seperlunya, proyek pola PIR mencakup kegiatan pembangunan fisik kebun dan perangkat pendukungnya yang merupakan kegiatan lintas sektor. Untuk setiap paket program, selain pembangunan maupun rehabilitasi kebun inti dan pembangunan kebun plasma, juga dibangun kawasan perumahan bagi peserta plasma, pembangunan pabrik pengolahan dan infrastruktur jalan, baik jalan utama desa maupun jalan pengangkutan dari kebun menuju jalan utama.

Beban bunga plasma pada masa tenggang atau sebelum konversi sebesar 10,5persen dibayar oleh pemerintah. Setelah konversi, pemerintah masih menanggung 4,5persen dari total suku bunga yang dibebankan ke petani. Kegagalan kredit sebelum konversi menjadi tanggungan pemerintah sepenuhnya, sedangkan risiko kemacetan cicilan pengembalian kredit setelah konversi ditanggung pemerintah sebesar 70persen, Bank Pelaksana sebesar 25persen, dan Bank Indonesia sebesar lima persen [Badrun 2010].

Dari 1980 hingga 1994 untuk komoditi kelapa sawit terdapat 13 proyek NES, sedangkan PIR-Sus 10 program dan PIR-Lokal delapan proyek. Masing-masing dengan realisasi kebun plasma seluas 71.042,15 hektar, 52.587,21 hektar dan 24.961,83 hektar. Dengan demikian total kebun plasma yang berhasil dibangun selama periode program NES—PIR-Sus—PIR-Lok hampir menyentuh angka 150 ribu hektar.

Evaluasi tim independen World Bank menyebutkan, secara umum tujuan program NES tidak tercapai. Kendala utama terletak pada kapasitas manajemen yang tidak memadai dari pelaksana program (PTP), pengelolaan dana yang

tidak fleksibel oleh pihak PTP dan lambatnya pencairan dana oleh Pemerintah Indonesia.

‘On the whole, Indonesia’s public sector NES strategy has not met its goals. A recent OED audit of three projects—NES IV, V, and VI—notes that a more gradual approach, on a smaller scale, might have left more sustainable benefits. The projects overstretched the management capacity of the public sector estate companies that were responsible for implementation as well as for programs of their own. Money was also a problem. Most of the public sector estate companies lacked financial flexibility and were vulnerable to delays and reductions in the funds released for the projects from the government budget.’ [Independent Evaluation Group (IEG)].²

Tim evaluator mengusulkan model pembiayaan lain untuk mendukung kelancaran program. Misalnya dengan melibatkan perusahaan swasta.

‘The NES approach has worked well elsewhere. In Indonesia’s circumstances, however, its future role should be weighed against the alternatives: similarly packaged interventions managed by private companies, Project Management Unit schemes organized through DGE, or even non-packaged arrangements for input supply, technical assistance, and credit.’ [Independent Evaluation Group (IEG)].

Meskipun dinilai tidak mencapai tujuan, namun pemerintah Indonesia masih melihat dampak positif dari program PIR-Bun, yakni meningkatnya perkebunan rakyat dan terserapnya tenaga kerja di sektor perkebunan. Di lain pihak, ketergantungan hutang terhadap donor juga tidak bisa terus menerus. Pada saat evaluasi Bank Dunia dipublikasikan (1993) Indonesia sendiri sudah melibatkan swasta dengan skema PIR-Trans yang mulai dilaksanakan pada 1987 setelah keluar Instruksi Presiden pada 1986.

3.2.2. Program PIR-Trans

Sebagai tindak lanjut dari gagasan melibatkan swasta dalam pola PIR, menteri pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 469/KPTS/KB.510/6/1985 pada bulan Juni 1985. Isinya antara lain mewajibkan setiap permohonan izin prinsip baru pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta disertai dengan pola PIR yang selanjutnya disebut PIR Swasta kelapa sawit. Kepada BUMN perkebunan sawit juga diminta untuk melanjutkan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan pola PIR, yang selanjutnya disebut PIR Akselerasi. PTP yang ditugaskan yaitu PTP II, PTP IV, PTP V, PTP VI dan PTP VII.

Namun kebijakan PIR Swasta kelapa sawit dan PIR Akselerasi hanya menyangkut pembangunan perkebunannya saja. Belum ada kejelasan tentang pembangunan pemukiman sehingga tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Hasrul Harahap, sebagai Menteri Muda Urusan Tanaman Keras, menceritakan kembali situasi menjelang dikeluarkannya Instruksi Presiden

1986 kepada Aristides Katopo dan Nina Pane, yang dituangkan dalam buku berjudul *'Hasrul Harabap, Dari Mandor Menjadi Menteri?'* [2008].

Untuk menanggulangi permasalahan kelanjutan program PIR, pada salah satu sidang kabinet diambil keputusan yang intinya :

- (1) Proyek pola PIR yang sedang berjalan terus dilanjutkan pelaksanaannya sampai selesai.
- (2) Pengembangan pola PIR baru perlu diusahakan dengan mengundang dunia usaha swasta kuat untuk menjadi perusahaan inti. Pelaksanaannya dikaitkan dengan program transmigrasi.

Tabel 42
Lembaga dan Kementerian yang Terlibat dalam Program PIR-Trans

No	Instansi/Pejabat	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas	Menyusun, mengkoordinasikan, dan menyerasikan rencana-rencana pembangunan yang terkait dengan rencana pelaksanaan proyek PIR-Trans
2	Menteri Pertanian	Melaksanakan, memantapkan, dan meningkatkan usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR-Trans
3	Menteri Transmigrasi	Melaksanakan penyediaan, persiapan, termasuk latihan dan pengiriman transmigran peserta proyek PIR-Trans serta menyelenggarakan penyiapan lahan pangan, pembangunan pemukiman dan pembinaan transmigran
4	Menteri Tenaga Kerja	Melaksanakan penyediaan, seleksi, latihan, dan pengiriman angkatan kerja antar-daerah (AKAD) yang dibutuhkan perusahaan inti sebagai karyawan perkebunan Inti dalam pelaksanaan proyek PIR-Trans
5	Menteri Dalam Negeri	Mengatur penyediaan lahan dan pemberian hak dalam rangka pelaksanaan proyek PIR-Trans serta memberi petunjuk dan pengarahannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan proyek PIR-Trans di daerah
6	Menteri Keuangan	Mengatur penyediaan biaya dan/atau menetapkan ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan pembiayaan proyek PIR-Trans yang bersumber dari APBN
7	Menteri Kehutanan	Mengatur pelaksanaan proses pelepasan lahan yang diperlukan untuk proyek PIR-Trans dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
8	Menteri Koperasi	Melaksanakan pembinaan petani peserta PIR-Trans untuk pengembangan prakarsa ke arah pertumbuhan koperasi sebagai usaha bersama dalam mengelola kebun mereka
9	Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras	Mengikuti, mengkoordinasikan, dan menyerasikan pelaksanaan usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR-Trans
10	Gubernur Bank Indonesia	mengatur penyediaan dan/atau menetapkan ketentuanketentuan pembiayaan proyek PIR-Trans yang bersumber dari kredit perbankan
11	Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal	Memperlancar perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS sesuai dengan fungsi dan kewenangannya

Sumber: Instruksi Presiden No 1 Tahun 1986

Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas pada waktu itu, JB Sumarlin, kemudian mengundang pihak swasta untuk membicarakan kelanjutan pola PIR. Dari pertemuan ini muncullah konsep tentang tata cara penyelenggaraan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dikaitkan dengan program Transmigrasi. Konsep itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pertanian dan Menteri Transmigrasi untuk kemudian disampaikan dalam satu forum pertemuan yang dipimpin langsung oleh JB Sumarlin. Namun pada saat itu muncul kekhawatiran SKB ini tidak efektif karena banyaknya instansi yang harus terlibat [Katoppo & Pane2008].

Serangkaian pembahasan akhirnya melahirkan Inpres Nomor 1 tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans) tertanggal 3 Maret 1986. Melalui Inpres menjadi jelas tugas, fungsi dan tanggung jawab unit fungsional terkait, sehingga dapat lebih mempertegas tata cara, mekanisme saling keterkaitan dan ketergantungan yang dibutuhkan. Ada sebelas kementerian dan lembaga yang mendapat penugasan dari presiden sebagai berikut.

Instruksi presiden dilengkapi dengan lampiran yang merupakan pedoman pengembangan perkebunan pola PIR-Trans. Disebutkan dalam pedoman itu bahwa Proyek PIR-Trans merupakan suatu paket pengembangan wilayah yang utuh, yang terdiri dari komponen utama dan komponen penunjang.

Komponen utama berupa: (a) pembangunan perkebunan inti, (b) pembangunan kebun plasma, (c) pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan pekarangan dan perumahan. Sedangkan yang disebut komponen penunjang adalah pembangunan prasarana umum. Adapun luas lahan yang disediakan untuk masing-masing petani berupa dua hektar kebun plasma dan 0,5 hektar lahan pekarangan.

Menindaklanjuti instruksi presiden, menteri pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.183/Kpts.15/4/1986 tanggal 5 April 1986 terkait penilaian terhadap studi kelayakan, satuan biaya dan lain-lain yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan Proyek PIR-Trans.

Bank Indonesia juga segera mengeluarkan surat edaran (SE) pada tanggal 5 Juni 1986 tentang kredit Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi yang diikuti dengan keputusan direksi 19/14/KEP/DIR 1986. Bank Indonesia diminta menyediakan kredit likuiditas untuk perbankan, yang nantinya disalurkan sebagai kredit investasi (KI) untuk pembangunan kebun inti dan plasma dalam pola PIR-Trans.

Terkait dengan pembiayaan kebun plasma dan beban bunga yang harus ditanggung oleh peserta plasma, terjadi perubahan aturan dari waktu ke waktu.

Mulai dari yang tertulis dalam Inpres, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia hingga perubahan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (*lib* **Tabel143**).

Empat aturan dalam tabel di atas menyebutkan perbedaan beban bunga untuk kebun inti dan kebun plasma hanya terdapat di surat keputusan direksi Bank Indonesia. Yakni beban bunga untuk peserta plasma mengikuti suku bunga kredit untuk golongan ekonomi lemah. Golongan ekonomi lemah merujuk pada usaha skala kecil dan mikro yang mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK). Dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia yang lebih baru, maka surat keputusan direksi BI tidak berlaku lagi. Dengan demikian beban bunga kebun inti dan plasma disamakan sebesar 14persen.

Terkait dengan perimbangan lahan antara kebun inti dan kebun plasma, menteri pertanian menetapkan proporsi kebun inti: plasma sebesar 20:80. Proporsi dengan luas kebun plasma lebih besar dari pada kebun inti mengadopsi pola NES.

Menteri Pertanian mengeluarkan dua surat keputusan (SK) terkait tata cara pengembangan perkebunan dengan pola PIR-Trans. Kementan No 353 Tahun 2004 memuat perubahan beberapa pasal dari Kementan Nomor 333 Tahun 1986. Termasuk di dalamnya perubahan tentang perimbangan luas lahan kebun inti dan kebun plasma. Meskipun tetap dengan komposisi 20:80 perusahaan inti boleh membangun kebun plasma secara bertahap untuk sampai ke proporsi 80 persen.

Seiring berjalannya program PIR-Trans, terjadi perubahan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) terkait pembiayaan program. Pada saat dimulainya program pada 1986, aturan Bank Indonesia memberi keleluasaan kepada perusahaan inti untuk memperoleh kredit pembangunan kebun inti. Namun pada 2004 dengan berubahnya surat edaran menjadi PBI No 6/12/PBI/ 2004, pihak perusahaan harus menyediakan 35persen dari total biaya pembangunan kebun inti, selebihnya bisa dibiayai dengan kredit investasi. Sementara untuk biaya pembangunan kebun plasma tidak ada perubahan, yakni tetap 100persen didanai oleh kredit investasi.

Pada aturan baru itu juga disebutkan bahwa kredit investasi untuk kebun inti berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebesar 55persen dan dari dana bank sebesar 45persen. Artinya ada perbedaan suku bunga pinjaman dari kedua sumber pembiayaan ini dengan dana dari bank akan dikenakan beban bunga lebih tinggi. Perubahan ini menunjukkan ada pengetatan sumber pembiayaan untuk pembangunan kebun inti.

Pengetatan selanjutnya terkait batas waktu penyerahan kebun plasma. Pada aturan sebelumnya tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan kebun plasma kepada petani peserta atau konversi. Dalam *beleid* yang baru ini

Tabel 43 Peraturan terkait Pembiayaan Kebun Plasma dan Suku Bunga		
No	Peraturan	Pasal dan Ayat
1	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1986	Lampiran II.6
		<p>(b) Pembiayaan untuk pembangunan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan inti yang kemudian akan diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia pada waktu penyerahan pemilikan kebun plasma yang bersangkutan kepada petani peserta.</p> <p>(d) Biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari:</p> <p>biaya pembangunan kebun plasma dari tahap persiapan sampai pada saat penyerahan kebun plasma termasuk bunganya, yang jumlahnya dihitung berdasarkan unit <i>cost</i> ditambah <i>overhead cost</i> dan jasa manajemen sebesar 15% (lima belas persen), ditetapkan dan dapat ditinjau setiap tahun oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas setelah mendengar pendapat Menteri Pertanian;</p> <p>untuk pertama kalinya besarnya bunga unit <i>cost</i> sebagaimana dimaksud dalam angka satu ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen) dan dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan.</p>
2	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 19/14/KEP/DIR tahun 1986	Pasal 1
		(1) Kredit investasi disediakan bagi proyek pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (Proyek PIR-Trans), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1986.
		Pasal 2
		(1) Kredit Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat diberikan oleh Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Umum Swasta Nasional yang disetujui oleh Bank Indonesia
		(2) Kredit Investasi tersebut pasal 1 hanya disediakan untuk pembiayaan pembangunan kebun inti termasuk unit pengolahannya dan kebun plasma.
		(3) Untuk kredit tersebut pada ayat (2) di atas, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas
3	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 19/14/KEP/DIR tahun 1986	Pasal 3
		(1) Suku bunga kredit investasi bagi perusahaan inti dalam rangka pembangunan kebun inti termasuk unit pengolahannya dan kebun plasma untuk pertama kali ditetapkan sebesar 16% setahun dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan.
		(2) Suku bunga kredit investasi bagi petani peserta akan ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah.
3	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 19/14/KEP/DIR tahun 1986	Pasal 2
		(1) Biaya Proyek PIR-Trans berasal dari dana Perusahaan Inti dan KI.
		(2) Pangsa pendanaan untuk Biaya Proyek PIR-Trans sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
		Untuk pembiayaan pembangunan Kebun Inti, minimal 35% (tiga puluh lima per seratus) berasal dari Perusahaan Inti dan selebihnya dibiayai dengan KI.
		Untuk pembiayaan pembangunan Kebun Plasma, 100% (seratus per seratus) dibiayai dengan KI
3	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 19/14/KEP/DIR tahun 1986	Pasal 4
		Sumber pembiayaan KI berasal dari KLBI sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) dan dana Bank sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari kebutuhan KI
		Pasal 5
3	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 19/14/KEP/DIR tahun 1986	Suku bunga KI untuk pertama kali ditetapkan sebesar 16% (enam belas per seratus) setahun dan dapat ditinjau kembali oleh Bank Indonesia.

<< Sambungan Tabel 43

No	Peraturan	Pasal dan Ayat
4	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004	Pasal 3
		(1) Suku bunga kredit dan suku bunga KLBI untuk Kredit Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i ditetapkan sebagai berikut:
		a. untuk skim KKPA, KKPA-PIR-Trans, KKPA-Nelayan, dan KKPAUnggas:
		suku bunga kredit dari Bank kepada debitur, ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun;;
		suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) setahun;
e. untuk skim untuk skim kredit PIR-Trans Pra-Konversi:		
suku bunga kredit dari Bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun;		
suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan sebesar 6,5% (enam koma lima persen) setahun.		

Tabel 44 Peraturan terkait Perimbangan Kebun Inti dan Plasma

No	Aturan	Bunyi aturan terkait perimbangan kebun inti dan kebun plasma
1.	Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 353/Kpts/KB.510/6/2003 tentang perubahan	Pasal 10 ayat (2) menjadi sebagai berikut: (2) Lahan untuk kebun inti dan kebun plasma yang perimbangan luasnya antara 20 : 80 atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
2.	Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 333/Kpts/KB.510/6/1986	Penyesuaian perimbangan lahan kebun inti dan plasma sebagaimana dimaksud pada butir a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan berdasarkan kriteria/persyaratan yang berlaku setelah menerima usulan dari perusahaan inti.

disebutkan paling lambat pada 2008 harus sudah dilaksanakan konversi. Bila sampai batas waktu ini masih ada lahan yang belum dikonversi maka dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Kelonggaran tarik KLBI KIK Paska-Konversi yang belum dilimpahkan menjadi hangus.
- b. Baki debit KLBI Kebun Plasma ditarik oleh Bank Indonesia.
- c. Penyelesaian kepemilikan lahan yang belum dikonversi diserahkan kepada Tim Koordinasi PIR-Trans. Yang dimaksud dengan Tim Koordinasi PIR-Trans adalah sebagaimana ditetapkan dalam SK Mentan No. 183/ Kpts/ KP.150/4/86 tanggal 5 April 1986 juncto Keputusan Menteri Pertanian No. 485/Kpts/KP. 150/6/96 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.
- d. Selama proses penyelesaian konversi, perusahaan inti diminta membuat rekening terpisah atau *escrow account* untuk menampung dana hasil kebun. Dana di rekening khusus ini bisa ditarik untuk keperluan pembiayaan kebun plasma dan membayar kredit petani.

Apabil kondisi kebun belum memenuhi syarat untuk dilakukan konversi, maka sesuai Keputusan Menteri Nomor 333 tahun 1986 pasal 14 ayat 3(a) dan (b) dapat dilakukan dua jenis pilihan tindakan, yakni:

- a. menetapkan penundaan penyerahan kebun plasma kepada petani peserta dan diwajibkan perusahaan inti untuk memperbaiki kebun atas beban sendiri dengan ketentuan bahwa hasil kebun tersebut sampai saat penyerahan dikurangkan dari jumlah biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih Bank Pemerintah dan badan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1).
- b. tetap menetapkan dilangsungkannya penyerahan kebun plasma yang bersangkutan kepada petani peserta dan mewajibkan perusahaan inti untuk menanggung perbaikannya sampai memenuhi standar fisik.

Pada umumnya pembayaran kembali kredit oleh petani plasma dilakukan dengan memotong 30persen hasil kebun, selebihnya 70persen dibayarkan kepada petani. Di berbagai tempat pelaksanaan PIR-Trans, proses konversi sebagian mengalami keterlambatan. Akibatnya, kredit yang ditanggung petani semakin besar dengan suku bunga komersial yang terus berubah, petani plasma dihadapkan pada situasi tidak punya pilihan selain menerima besaran kredit yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.


Perubahan pola pembiayaan ini berpengaruh pada hubungan kerja antara perusahaan inti dengan petani plasma. Pada riset ini akan dipaparkan pengetahuan berpengaruh pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan berdampak buruk pada petani dengan beban kredit yang lebih tinggi maupun menjadi korban penipuan perusahaan. Ini terjadi terutama pada petani yang terlambat mendapatkan konversi.

Pengembangan pola PIR-Trans dilaksanakan pada 11 provinsi dengan proyek 50 unit PIR-Trans kelapa sawit, meliputi rencana pengembangan pembangunan kebun inti seluas 167.702 hektar, kebun plasma 398.644 hektar, dengan total luasan 566.346 hektar [data Ditjen Perkebunan 2009].

3.2.3. Pola KKPA

Sejalan dengan perkembangan perkebunan rakyat melalui pola PIR-Trans, pertumbuhan koperasi kebun sawit juga meningkat. Koperasi pada pola PIR-Trans berfungsi sebagai mediator dalam proses penjualan tandan sawit maupun pembayaran cicilan kredit. Keberadaan koperasi menjadi sangat penting. Banyak koperasi yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan tumbuh menjadi koperasi yang kuat, meskipun tidak sedikit pengurus koperasi yang tidak jujur dan mengakibatkan terbengkelainya proses jual beli tandan sawit.

Diagram 8
Rekam Jejak Regulasi PIR-Trans



Sumber: Bank Indonesia 2013

Timbullah pemikiran untuk lebih memperkuat posisi koperasi dengan menyediakan kredit investasi untuk pengembangan perkebunan sawit. Menteri Pertanian Sjarifudin Baharsjah bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Subiakto, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada Februari 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya. Di dalam SKB ini tercantum peran, fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan kebun sawit, yakni koperasi, petani peserta dan perusahaan inti.

Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya yang selanjutnya disebut KKPA adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif.

Pembiayaan yang disediakan berbentuk skim kredit dengan syarat lunak yang diberikan oleh pemerintah melalui PT (Persero) Permodalan Nasional Madani (PT PNM) kepada koperasi primer yang selanjutnya disalurkan kepada anggotanya. Penyaluran KKPA kepada anggota koperasi dilakukan melalui bank pelaksana yang ditunjuk oleh PT PNM.

Lebih detil, penjabaran peran koperasi disebutkan di Keputusan Direksi No 31/45/KEP/DIR 1998 *lib* **Tabel 45**.

Sebagai pelaksana kredit, koperasi bertanggungjawab atas resiko pengembalian kredit secara penuh. Sedangkan sebagai penyalur atau *chanelling*, koperasi tidak mempunyai tanggungjawab atas resiko pengembalian kredit. Pengaturan suku bunga dan imbalan jasa koperasi dapat dilihat pada **tabel 46**.

Dari aturan di atas maka diperoleh keterangan bahwa suku bunga awal yang ditetapkan sebesar 14persen per tahun bagi penerima kredit KKPA bersifat tidak tetap karena dapat ditinjau kembali. Soal besaran suku bunga yang berubah biasanya tidak diinformasikan dengan baik oleh koperasi kepada anggotanya sehingga anggota sering kebingungan dengan nilai angsuran yang berubah-ubah. Bisa jadi, pengurus koperasi juga tidak selalu mengikuti perkembangan dan perubahan suku bunga yang dikeluarkan oleh pihak bank pemberi kredit.

Terkait kredit maksimum yang bisa diperoleh per peserta program maksimum Rp50juta seperti disebutkan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia terdapat pada **tabel 47**.

Petani yang akan memperoleh fasilitas KKPA harus memiliki lahan yang akan dibangun kebun kelapa sawit, ditandai dengan surat pemilikan lahan (tanah) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), atau Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti pemilikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Tabel 45 Peran Koperasi dalam Skema KKPA

No	Peraturan	Peran Koperasi dalam Skem KPA		
		Pasal & Ayat		
1	Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.: 73/Kpts/OT.210/2/9801/SKB/M/II/1998	Pasal 6 Sesuai dengan skim KKPA, maka KUD dapat bertindak sebagai pelaksana pemberian kredit (<i>executing agent</i>), atau penyalur kredit (<i>channeling agent</i>)		
2	Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/45/KEP/DIR/ 1998	Pasal 5		
		Koperasi Primer berfungsi sebagai:		
		a.	Pelaksana pemberian KKPA (<i>executing agent</i>); atau	
		b.	Penyalur KKPA (<i>channeling agent</i>).	
		Pasal 6		
		(1)	Dalam hal Koperasi Primer berfungsi sebagai Pelaksana pemberian KKPA, maka tugas Koperasi Primer adalah melakukan:	
		a.	Pengajuan usulan proyek yang akan dibiayai;	
		b.	Seleksi anggota yang layak dibiayai;	
		c.	Penyaluran KKPA kepada anggota;	
		d.	Pengawasan penggunaan KKPA;	
		e.	Pembinaan kepada anggota;	
		f.	Penagihan angsuran KKPA; dan	
		g.	Administrasi pemberian KKPA.	
		(2)	Koperasi Primer bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas risiko pengembalian KKPA secara penuh.	
		(3)	Penandatanganan akad kredit dilakukan oleh pengurus Koperasi Primer dan Bank.	
		Pasal 7		
		(1)	Dalam hal Koperasi Primer berfungsi sebagai Penyalur KKPA, maka tugas Koperasi Primer adalah melakukan:	
a.	Pengajuan usulan proyek yang akan dibiayai;			
b.	Seleksi anggota yang layak dibiayai;			
c.	Koordinasi penyaluran KKPA kepada anggota			
d.	Pengawasan penggunaan KKPA;			
e.	Pembinaan kepada anggota;			
f.	Penagihan angsuran KKPA; dan			
g.	Administrasi penyaluran KKPA.			
(2)	Koperasi Primer bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).			
(3)	Penandatanganan akad kredit dapat dilakukan oleh Bank dengan:			
a.	Masing-masing anggota Koperasi Primer, yang harus diketahui oleh pengurus Koperasi Primer; atau			
b.	Koperasi Primer yang bertindak atas nama masing-masing anggota Koperasi Primer berdasarkan surat kuasa anggota kepada Koperasi Primer			

Tabel 46 – Peran dan Tugas Koperasi dalam Skema KKPA

No	Peraturan	Peran dan tugas koperasi dalam skema KKPA
1.	Peraturan Bank Indonesia No. 6/26/PBI/2004	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Suku bunga kredit dan suku bunga KLBI untuk Kredit Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk skim KKPA, KKPA PIR-Trans, KKPA Nelayan, dan KKPA Unggas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. suku bunga kredit dari Bank kepada debitur, ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun; 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) setahun;
		<p>Pasal 10</p> <p>(2) Dalam suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk imbalan sebesar 2% (dua perseratus) setahun bagi Koperasi Primer dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal Koperasi Primer bertindak sebagai Pelaksana pemberian KKPA, maka seluruh imbalan diberikan kepada Koperasi Primer dan pembayaran dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari imbalan dibayarkan kepada Koperasi Primer atas dasar realisasi pembayaran angsuran pokok dan bunga oleh anggota Koperasi Primer; dan 2) Sisanya disimpan dalam bentuk tabungan beku pada Bank dan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan tunggakan yang timbul pada saat KKPA jatuh tempo. Tabungan tersebut diberi bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada Bank yang bersangkutan. <p>b. Dalam Hal Koperasi Primer bertindak sebagai Penyalur KKPA, maka 50% (lima puluh perseratus) dari imbalan diberikan kepada Koperasi Primer atas dasar realisasi pembayaran angsuran pokok dan bunga oleh anggota Koperasi Primer, dan sisanya menjadi bagian penerimaan Bank</p> <p>(3) Imbalan bagi Koperasi Primer selama masa tenggang tidak diberikan, sehingga suku bunga yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkurang dengan 2% (dua perseratus) setahun.</p> <p>(4) Bunga KKPA selama masa tenggang dapat dikapitalisasikan menjadi pokok pinjaman.</p>
2.	Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/45/KEP/DIR/1998	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Suku bunga KKPA dan imbalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (Paragraf 141 dalam kodifikasi ini) bersifat tidak tetap dan dapat ditinjau kembali.</p> <p>(2) Perubahan suku bunga KKPA dan atau imbalan bersifat otomatis walaupun jangka waktu KKPA belum berakhir.</p> <p>(3) Tata cara perubahan suku bunga dan imbalan akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.</p>

Tabel 47 – Besar maksimum pinjaman?

No	Peraturan	Peran dan tugas koperasi dalam skema KKPA
1.	Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/45/KEP/DIR/1998	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Jumlah KKPA yang dapat diberikan kepada masing-masing anggota Koperasi Primer disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mengembalikan KKPA (dengan jumlah maksimum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)).</p>

Koperasi yang akan menerima atau menyalurkan KKPA harus mempunyai mitra kerja, dalam hal ini adalah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, yang dalam istilah sehari-hari disebut dengan Mitra Usaha. Hubungan kerjasama antara Koperasi dengan Mitra Usaha dibuat secara tertulis.

KKPA-PIR-Trans. Penyaluran kredit pola KKPA-PIR-Trans sebagian besar sama dengan ketentuan dari pola KKPA, dengan beberapa kekhususan sebagai berikut:

- ▶ KKPA-PIR-Trans adalah kredit investasi yang diberikan oleh Bank untuk PIR-Trans melalui Perusahaan Inti, yang kemudian kredit tersebut akan dialihkan oleh Perusahaan Inti kepada/melalui Koperasi Primer untuk Anggotanya. Aturan tentang KKPA yang ditujukan untuk kebun plasma di area transmigrasi ini diatur secara khusus oleh Keputusan Direksi Nomor 29/69/KEP/DIR/1996.
- ▶ Anggota Koperasi Primer adalah petani plasma anggota koperasi primer yang ditetapkan sebagai penerima pemilikan kebun plasma dan pengalihan hutang, yang dapat terdiri atas transmigran, petani lokal terkena proyek, petani lokal sekitar proyek, dan perambah hutan.
- ▶ KKPA-PIR-Trans dapat diberikan untuk membiayai usaha perkebunan tanaman keras, yang terkait dengan proyek Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB), dengan masa pembangunan lebih dari 3 (tiga) tahun, yang menurut penilaian Bank layak untuk dibiayai dan memenuhi persyaratan seperti ditentukan dalam Surat Keputusan ini. (Pasal 2-29/69/KEP/DIR/1996).
- ▶ Usaha yang dapat dibiayai dengan KKPA-PIR-Trans adalah usaha yang berada di propinsi-propinsi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 220 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, yang meliputi Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, serta pulau-pulau yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah tertinggal (Pasal 3-29/69/KEP/DIR/1996).
- ▶ Pada KKPA, perusahaan yang membangun kebun plasma disebut sebagai Mitra Usaha, sedang dalam pola KKPA-PIR-Trans disebut sebagai Inti. Inti selain membangun kebun juga melaksanakan penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Pasal 10 ayat 3 (Pasal 3-29/69/KEP/DIR/1996).
- ▶ Inti harus mengantongi izin terkait program transmigrasi (Pasal 11-29/69/KEP/DIR/1996).

- ▶ KKPA–PIR-Trans kepada masing-masing Anggota Koperasi Primer maksimum sebesar Rp50juta untuk membiayai pembangunan Kebun Plasma dengan luas 2 (dua) hektar sampai dengan 4 (empat) hektar (Pasal 12 ayat 3–29/69/KEP/DIR/1996).

Sama halnya dengan pola PIR-Trans, penyerahan kebun plasma kepada koperasi/petani plasma dilaksanakan oleh Perusahaan Inti setelah tanaman memenuhi standar penilaian fisik kemudian lahan akan dikembalikan kembali kepada petani peserta kemitraan disertai dengan penandatanganan perjanjian konversi pembayaran pembangunan kebun.

Pada perjanjian kredit disebutkan pengaturan hasil penjualan tandan sawit. Pada umumnya, dibuat cara pembagian hasil kebun sebagai berikut:

- ▶ Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani sebesar 30persen.
- ▶ Cicilan kredit sebesar 30persen atau sesuai dengan perjanjian dengan Bank Pelaksana.
- ▶ Biaya produksi dan pemeliharaan kebun sebesar 40persen. Dari jumlah 40persen biaya produksi dan pemeliharaan kebun, lima persen di antaranya merupakan tabungan beku yang disimpan di bank dan diberikan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

Biaya produksi dan pemeliharaan mencakup biaya transpor TBS ke pabrik, biaya pupuk, biaya pemberantasan hama penyakit tanaman, biaya pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan dan drainase), biaya replanting dan biaya manajemen dan organisasi. Dana untuk biaya produksi disimpan di Bank, diberikan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

Pada pola KKPA ini kesempatan untuk memperkuat fungsi organisasi koperasi sangat besar. Namun kenyataannya, sebagian besar atau bisa dikatakan hampir semua koperasi kebun mitra perusahaan tidak dibentuk dari bawah atas kesepakatan anggota, melainkan ‘difasilitasi, dikendalikan dan diawasi’ oleh perusahaan inti. Posisi koperasi sebagai baik sebagai pelaksana maupun penyalur kredit sangat lemah. Hal ini tampak sekali dari paparan hasil riset lapangan yang disampaikan pada bab-bab berikutnya.

3.2.4. Revitalisasi Perkebunan

Program Revitalisasi Perkebunan bermula dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain. Instruksi Presiden poin nomor tiga ditujukan kepada menteri pertanian agar (a) mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan bakar nabati termasuk benih dan bibitnya; (b) melakukan penyuluhan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*); (c) memfasilitasi penyediaan bibit tanaman bahan baku bahan bakar nabati

(*biofuel*); dan (d) mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan paska-panen tanaman bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*).

Presiden juga memberi instruksi kepada menteri keuangan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dalam rangka pemberian insentif dan keringanan fiskal untuk penyediaan bahan baku dan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain.

Maka terbitlah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 33 tahun 2006 tentang pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 117/PMK 06/ 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. Revitalisasi perkebunan dijabarkan oleh dua aturan itu dengan sedikit perbedaan (*lih* **Tabel48**).

Revitalisasi Perkebunan merupakan paket pengembangan perkebunan yang terdiri atas komponen utama dan komponen penunjang. Komponen utama berupa (a) perluasan perkebunan; (b) peremajaan perkebunan; dan (c) Rehabilitasi perkebunan. Sedangkan komponen pendukung meliputi (a) unit pengolahan; (b) infrastruktur; dan (c) sarana dan prasarana. Pedoman Umum Revitalisasi Perkebunan tahun 2007 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkebunan lebih lanjut menjelaskan, komponen utama akan dibiayai dari dana perbankan serta subsidi bunga dari pemerintah. Untuk komponen penunjang dibiayai oleh unit fungsional terkait.

Komoditi yang dikembangkan dalam program Revitalisasi Perkebunan adalah kelapa sawit, karet dan kakao, dengan kegiatan yang dilakukan adalah perluasan, peremajaan dan rehabilitasi perkebunan rakyat. Gambaran ruang lingkup kegiatan menurut komoditi yang dikembangkan dapat dilihat pada **tabel 49**.

Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas pekebun dan/atau penduduk setempat. Penetapan sebagai Petani peserta dilakukan oleh bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota. Terkait pembiayaan kebun plasma dan beban suku bunga (*lih* **Tabel50**).

Selama masa pengembangan kebun atau sebelum konversi, petani peserta dibebani bunga sebesar 10persen per tahun. Untuk kelapa sawit, masa pengembangan maksimum diatur paling lama lima tahun. Pemerintah menanggung selisih bunga antara bunga komersial dikurangi 10persen. Setelah konversi petani dikenakan beban bunga angsuran sama dengan tingkat suku bunga komersial yang ditetapkan oleh bank yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Untuk mengatur secara teknis perhitungan pembiayaan pembangunan kebun plasma, Direktur Jenderal Perkebunan mengeluarkan surat keputusan terkait satuan biaya maksimum pembangunan kebun. Satuan biaya

Tabel 48 Pengertian Revitalisasi Perkebunan

No	Aturan	Pasal & Ayat
1	Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140/7/2006	Pasal 1 (1) Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.
2	Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK 06/2006	Pasal 1 (2) Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan melalui perluasan peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga pemerintah dengan atau tanpa melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil.

Sumber: Sumber Primer

Tabel 49 Ruang Lingkup Kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan

No	Tanaman	Perluasan	Peremajaan/Rehabilitasi
1.	Kelapa sawit	a. Perkebunan rakyat sekitar perkebunan besar b. IUP Pusat tidak aktif c. IUP Daerah d. Lahan Transmigrasi	Eks-proyek PIR
2.	Karet	a. Perkebunan rakyat b. Lahan transmigrasi	a. Eks-proyek PIR b. Eks-proyek non-PIR
3.	Kakao	a. Integrasi dg kelapa b. Perkebunan rakyat c. Lahan transmigrasi	a. Peremajaan perkebunan rakyat b. Rehabilitasi perkebunan rakyat

Sumber: Pedoman Umum Revitalisasi Perkebunan 2007

Tabel 50 Pembiayaan Kebun Plasma dan Beban Suku Bunga

No	Peraturan	Pengertian Revitalisasi Perkebunan
1	Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140/ 7/2006	Pasal 22 (1) Kredit Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi beban Petani peserta dengan rincian sebagai berikut: a. biaya pengembangan perkebunan mulai dari tahap pengembangan sampai dengan penyerahan kebun kepada petani jumlahnya mengacu kepada plafon satuan biaya yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Direktur Jenderal Perkebunan; b. satuan biaya sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk didalamnya jasa manajemen sebesar 5 persen yang diberikan kepada mitra usaha; (2) Realisasi satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan mitra usaha/koperasi dan/ atau Petani peserta dan jumlahnya tidak melampaui plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. (3) Selain satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekebun dibebani bunga sebesar 10 persen selama masa pengembangan perkebunan yaitu maksimal 5 (lima) tahun untuk kelapa sawit dan kakao sedangkan untuk karet maksimal 7 (tujuh) tahun. (4) Selisih bunga komersial dengan bunga yang dibebankan kepada Petani peserta selama masa pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban pemerintah sebagai subsidi bunga, dan setelah masa pengembangan perkebunan petani peserta dibebani bunga komersial.

ini berubah dari waktu ke waktu dan yang terakhir adalah SK No. 192/Kpts/RC.110/6/2013 tertanggal 4 Juni 2013.

Sedangkan biaya riil di lapangan ditentukan bersama antara Bank Pelaksana dengan Calon Peserta Program Revitalisasi Perkebunan. Biaya satuan maksimum ditetapkan berbeda-beda nilainya tergantung wilayah geografis dengan pembagian tujuh wilayah (*lib* **Tabel51**).

Untuk komoditi kelapa sawit, biaya maksimum perluasan kebun berkisar antara 49,34 juta rupiah hingga 61,30 Juta rupiah per hektar. Sedangkan biaya maksimum untuk peremajaan atau re-planting paling rendah 44,78 juta rupiah dan paling tinggi ditetapkan 57,14 juta rupiah per hektar.

Pengelolaan kebun plasma setelah konversi pada umumnya tetap di tangan perusahaan inti. Hal ini sedikit menyimpang dari Permentan Nomor 33 tahun 2006 Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: *'Kebun dialihkan kepada Petani peserta pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan sesuai jenis tanaman dan memenuhi standar teknis.'*

Pedoman umum revitalisasi perkebunan tahun 2007 Bagian V.2.d Kewajiban Petani Peserta antara lain: *'Melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai standar teknis dengan bimbingan dari mitra usaha dan atau instansi yang membidangi perkebunan.'*

Pengelolaan kebun selepas masa konversi dimungkinkan masih di tangan perusahaan inti didasarkan pada konsep yang tidak ada di aturan tingkat kementerian, yakni *'pengelolaan kebun dalam satu manajemen'*. Konsep ini baru muncul di Pedoman Umum Revitalisasi Perkebunan 2007.

'Pengelolaan kebun dalam satu manajemen adalah pengelolaan seluruh kebun baik milik Mitra usaha maupun milik Pekebun yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran atau sebagian dari kegiatan tersebut yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang ditujukan untuk tetap menjaga kualitas kebun dan kesinambungan usaha.' (Pedoman Umum Revitalisasi Perkebunan 2007, Bagian II.18)

Pada Bab IV tentang Pendekatan dan Target Pengembangan Nomor 1 bagian e dinyatakan: *'Untuk memberikan jaminan kepastian dan keberlanjutan usaha, pengembangan perkebunan yang melibatkan mitra usaha dapat dilakukan melalui pengelolaan kebun dalam satu manajemen minimal 1 (satu) siklus tanaman.'*

Meskipun pernyataan di atas tidak bersifat mengikat karena tidak ada unsur keharusan, namun dalam prakteknya sebagian besar pola revitalisasi perkebunan menerapkan konsep pengelolaan kebun dalam satu manajemen ini. Apalagi, bank penyalur kredit juga mensyaratkan sistem ini sebagai salah satu kondisi yang harus dipenuhi bila ingin mendapatkan fasilitas kredit. Hanya sedikit petani plasma yang memutuskan untuk mengelola kebun sendiri setelah menandatangani akad kredit.

Tabel 51
Zonasi Nilai Biaya Satuan Maksimum dari Program
Revitalisasi Perkebunan

Wilayah I	Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali.
Wilayah II	Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu Lampung, Sumatera Barat, Bangka dan Belitung.
Wilayah III	Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.
Wilayah IV	Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Wilayah V	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Wilayah VI	Maluku dan Maluku Utara
Wilayah VII	Papua dan Papua Barat

Sumber : Sumber Primer

Tabel 52
Satuan Biaya per Hektar Peremajaan Kelapa Sawit 2013 (pola kemitraan)

Uraian Kegiatan	Wilayah						
	Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV	Wil V	Wil VI	Wil VII
P0 Pembukaan lahan dan penanaman	21.185.000	21.377.000	21.854.000	21.491.000	22.267.000	22.881.000	23.938.000
P1 Pemeliharaan Tahun 1	9.653.000	9.854.000	10.313.000	9.914.000	10.716.000	11.175.000	12.504.000
P2 Pemeliharaan Tahun 2	8.863.000	9.074.000	9.586.000	9.095.000	10.008.000	10.519.000	11.898.000
P3 Pemeliharaan Tahun 3	9.688.000	9.914.000	10.469.000	9.928.000	10.920.000	11.475.000	12.953.000
Jumlah	49.389.000	50.219.000	52.252.000	50.428.000	53.911.000	56.050.000	61.293.000

Tabel 53
Satuan Biaya per Hektar Peremajaan Kelapa Sawit 2013 (pola kemitraan)

Uraian Kegiatan	Wilayah						
	Wil I	Wil II	Wil III	Wil IV	Wil V	Wil VI	Wil VII
P0 Pembukaan lahan dan penanaman	17.747.000	17.938.000	18.153.000	18.153.000	18.752.000	19.291.000	20.866.000
P1 Pemeliharaan Tahun 1	8.650.000	8.852.000	9.311.000	8.912.000	9.714.000	10.173.000	11.423.000
P2 Pemeliharaan Tahun 2	8.863.000	9.074.000	9.586.000	9.095.000	10.008.000	10.519.000	11.898.000
P3 Pemeliharaan Tahun 3	9.688.000	9.914.000	10.469.000	9.928.000	10.920.000	11.475.000	12.953.000
Jumlah	44.778.000	45.778.000	47.735.000	46.088.000	49.394.000	51.458.000	57.140.000

Sumber: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 192/Kpts/RC.110/6/2013 Tanggal 4 Juni 2013

Sejak diterapkan pada 2006 hingga akhir 2013 realisasi persetujuan bank untuk pelaksanaan program revitalisasi perkebunan tersebar di 69 (enam puluh sembilan) kabupaten, 22 (dua puluh dua) provinsi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 217.354 hektar, karet seluas 9.135 hektar, dan kakao seluas 1.492 hektar. Sementara yang masih dalam tahap proses persetujuan baik di tingkat perbankan maupun tingkat lapangan untuk menjadi peserta Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) komoditi kelapa sawit seluas 228.935 hektar.

3.2.5. Aturan tentang Kemitraan

Menteri Pertanian memberi kerangka hukum atas model kemitraan dengan mengeluarkan dua surat keputusan, yakni Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Penetapan Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian. Kedua surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu 13 Oktober 1997. Berikut beberapa pasal penting terkait aturan kemitraan (*lih* **Tabel54**).

Pada SK Menteri Pertanian tersebut ditegaskan bahwa kemitraan dibangun berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra, melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Pasal 3 ayat (1)). Ada syarat tertentu bagi perusahaan yang akan menjadi mitra sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, yakni: (a) mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani, nelayan dan pengusaha kecil pertanian lainnya, (b) memiliki teknologi dan manajemen yang baik, (c) menyusun rencana kemitraan, (d) berbadan hukum dan memiliki bonafitas.

3.2.6. Perbandingan Pola Kemitraan

Pelaksanaan kemitraan mulai dari NES hingga revitalisasi perkebunan menjadi sarana terwujudnya kebun plasma 916.223 hektar atau mendekati satu juta hektar pada akhir 2013. Sejalan dengan pertumbuhan kebun inti dan plasma, perkebunan rakyat swadaya pun meningkat pesat. Secara nasional, perkebunan rakyat yang dibangun dengan kemitraan maupun swadaya telah mendekati 4,4 juta hektar. Angka ini melewati jumlah perkebunan sawit negara atau PTPN yang mengalami stagnasi pertumbuhan dengan total luas 727.767 hektar. Pertumbuhan paling pesat terjadi di perkebunan swasta nasional yang telah membangun kebun sawit dengan luas 5.381.166 hektar.

Program revitalisasi perkebunan untuk tahun anggaran 2015 telah dihentikan. Terkait pembiayaan kemitraan, sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-5/MK.05/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal pelaksanaan kredit program skema KUPS dan KPEN-RP, dinyatakan bahwa program revitalisasi perkebunan per 1 Januari 2015 untuk sementara dihentikan dan skema pembiayaan baru sedang dalam proses penyusunan disain.

Sedangkan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, pemerintah pada 18 Mei 2015 telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 61 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Dana yang dihimpun merupakan pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunannya sert


iuran dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Presiden membentuk badan pengelola dana perkebunan sawit untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana. Program pengumpulan dana dari komoditi kelapa sawit ini lebih dikenal sebagai CPO Fund.

Menurut Pasal 11 ayat 1 Perpres tersebut, dana yang dikumpulkan digunakan untuk:

- a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. promosi Perkebunan Kelapa Sawit;
- d. peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan
- e. sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Secara ringkas, perbandingan keempat pola kemitraan dapat gambarkan dalam **Tabel 56.**■

Diagram 10
Perkembangan luas area perkebunan sawit 1968-2014



Tabel 54 Pasal-pasal Penting terkait Peraturan Kemitraan

No	Aturan	Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
1	Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997	<p>(1) Pasal 2 Tujuan Kemitraan Usaha untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.</p> <p>(2) Pelaku kemitraan usaha pertanian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. petani nelayan; b. kelompok petani nelayan; c. gabungan kelompok tani nelayan; d. koperasi; e. usaha kecil; yang selanjutnya kelompok mitra. f. Perusahaan menengah pertanian; g. Perusahaan besar pertanian; h. Perusahaan menengah di bidang pertanian; i. Perusahaan besar di bidang pertanian; yang selanjutnya disebut perusahaan mitra. <p>Pasal 3</p> <p>(1) Kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan; saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya; saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha.</p> <p>(2) Pelaku kemitraan usaha pertanian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. petani nelayan; b. kelompok petani nelayan; c. gabungan kelompok tani nelayan; d. koperasi; e. usaha kecil; yang selanjutnya kelompok mitra. f. Perusahaan menengah pertanian; g. Perusahaan besar pertanian; h. Perusahaan menengah di bidang pertanian; i. Perusahaan besar di bidang pertanian; yang selanjutnya disebut perusahaan mitra.

Sambungan Tabel 54		
No	Aturan	Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
		<p>(1) Pasal 3 Kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan; saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya; saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha. <p>(2) Untuk mendukung pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok Mitra perlu ditingkatkan kemampuan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> merencanakan usaha; melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan; memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional; meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi; mencari dan memanfaatkan informasi peluang usaha sehingga dapat mandiri dan mencapai skala usaha ekonomi.
		<p>Pasal 4 Kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan dengan pola:</p> <ol style="list-style-type: none"> inti plasma; sub kontrak; dagang umum; keagenan; atau bentuk-bentuk lain: misalnya kerjasama operasional agribisnis (KAO) <p>(1) Pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksi.</p>
		<p>Pasal 6</p> <p>(2) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai Perusahaan Inti atau Perusahaan Pembina, melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan atau menyediakan kapal, mempunyai usaha budidaya atau penangkapan dan memiliki unit pengolahan yang dikelola sendiri.</p>
		<p>(1) Perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi; sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra.</p>
		<p>Pasal 9</p> <p>(2) Perusahaan mitra harus memenuhi syarat sebagai berikut: memunya itikad baik dalam membantu usaha petani, nelayan dan pengusaha kecil pertanian lainnya; memiliki teknologi dan manajemen yang baik; menyusun rencana kemitraan; berbadan hukum dan memiliki bonafitas.</p>

Sambungan Tabel 54		
No	Aturan	Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
		Kelompok Kerja yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh Pemerintah Daerah
		<p>Pasal 10</p> <p>(1) Kemitraan usaha pertanian dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu.</p> <p>(2) Isi perjanjian kerja sama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk melapor kemitraan kepada Instansi Pembina Teknis di daerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.</p>
		<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam melaksanakan kemitraan, kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari Pemerintah antara lain KKPA, KUA, KUK dan SKIM kredit lainnya serta dana PEGEL, sedangkan Prusahaan Mitra dapat bertindak sebagai avails (penjamin kredit) bagi Kelompok Mitra.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kemitraan Perusahaan Mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pembinaan oleh Direktur Jendral lingkup Pertanian, Kantor Wilayah, Dinas dan Instansi Pembina teknis lainnya bersama Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis dan Perusahaan Mitra bertujuan untuk menyiapkan Kelompok Mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberian konsultasi bisnis dan temu usaha.</p>
		Tahapan kegiatan penyiapan kelompok mitra dan perusahaan mitra agar siap bermitra seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Direktur Jendral lingkup Departemen Pertanian, Kepala Kantor Wilayah, Dinas-dinas lingkup Pertanian dan Instansi Pembina Teknis lainnya mendorong dan mengarahkan Kelompok Mitra terutama koperasi untuk memanfaatkan Lembaga Konsultasi Pelayanan Agrobisnis seperti Klinik Konsultasi Bisnis dalam melakukan Kemitraan</p> <p>(2) Lembaga Konsultasi Pelayanan Agrobisnis memiliki fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menciptakan dan mendorong hubungan bisnis antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra; b. memberikan konsultasi dan bimbingan manajemen kepada Kelompok Mitra; c. membantu Kelompok Mitra mendapat akses pemasaran, permodalan, dan teknologi. <p>(3) Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian atau Petugas Pertanian, tenaga lainnya seperti Tenaga Klinik Konsultasi Bisnis yang memiliki pengetahuan manajemen kewirausahaan, memiliki kemampuan mengadakan pendekatan dengan pengusaha serta mampu memberikan motivasi kepada Kelompok Mitra dan memahami pola kemitraan.</p>

sambungan Tabel 54		
No	Aturan	Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
		<p>Pasal 14 Pembinaan oleh Perusahaan Mitra dilakukan dalam rangka pelaksanaan kemitraan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan dan kewirausahaan Kelompok Mitra; membantu mencarikan fasilitas permodalan yang layak seperti KKPA, KUT, KUK, Modal Ventura, dana PEGEL dan sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengadakan penelitian, pengembangan, dan penyaluran teknologi tepat guna; melakukan konsultasi dan temu usaha.
		<p>Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk pemecahan masalah kemitraan usaha dapat dibentuk Forum Komunikasi Agribisnis yang terdiri atas unsure-unsur aparat Pembina teknis, perusahaan mitra, dan kelompok mitra. Forum Komunikasi Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk pada setiap tingkatan yaitu di tingkat pusat, Propinsi, dan Kabupaten dengan masing-masing secretariat berada di Bidang Agribisnis, Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Dinas Lngkup Pertanian.
		<p>Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam rangka pembinaan kemitraan usaha pertanian dkembangkan sstem tingkat hubungan kemitraan usaha yang dbagi dalam 4 (empat) tingkat hubungan kemitraan yaitu Tingkat Pra Prima, Prima, Prima Madya, dan Prima Utama Keempat tingkat hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Merteri
		<p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan kemitraan usaha di Tingkat Pusat ditetapkan sebagai berikut: a. Badan Agribisnis berfungsi melaksanakan analisis/pengkajian dan perumusan kebijakan pola kemitraan yang dlakukan melalui kajian, atau menyelenggarakan pilot proyek/proyek-proyek percontohan bersama-sama Direktorat Jendral lngkup Departemen Pertanian dan melaksanakan koordinasi monitoring evaluasi kemitraan. b. Direktorat Jendral Lingkup Departemen Pertanian berfungsi melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi, implementas, bimbingan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan kemitraan Kegiatan inventarisasi dan identifikasi, program pemberdayaan usaha kelembagaan petani nelayan di daerah dilakukan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Dinas lingkup Pertanian melalui koordinasi Kantor Wilayah Departemen Pertanian
		<p>Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemantauan perkembangan kemitraan usaha pertanian di daerah, dlakukan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Dinas lngkup Pertanian secara periodic yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan dlaporkan kepada Direktorat Jendral Wilayah lingkup Departemen Pertanian dengan tembusan Badan Agribisnis.

sambungan tabel 54

No	Aturan	Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
	Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TINGKAT HUBUNGAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN</p> <p><i>Pertama:</i> Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.</p> <p><i>Kedua:</i> Pedoman ini dipergunakan sebagai acuan Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Dinas lingkup Pertanian dan Instansi Pembina Teknis lainnya di Daerah I dan II, dalam menilai tingkat hubungan kemitraan usaha pertanian.</p>
<i>Sumber : Sumber Primer</i>		

Tabel 55
Rekapitulasi area perkebunan sawit nasional sampai akhir 2013

No	Program	Luas (hektar)
1	NES, PIR-Sus, PIR-Lokal	153.388
2	PIR-Trans	362.528
3	KKPA	155.211
4	Revitalisasi Perkebunan	245.096
Jumlah kebun plasma		916.223
5	Swadaya	3.439.864
Perkebunan sawit milik rakyat		4.356.087
6	Perkebunan besar negara (PBN)	727.767
7	Perkebunan swasta	5.381.166
Total Perkebunan sawit nasional		10.465.020

Sumber: Direktur Jenderal Perkebunan 2015

Tabel 56
Perbandingan Empat Pola Kemitraan

Aspek	NES, PIR-Sus, PIR-Lokal	PIR-Trans	KKPA	Revitalisasi Perkebunan
Pembiayaan	Pinjaman Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Jerman	Dana APBN dengan skema Kredit Investasi (KI)	Dana APBN dengan skema Kredit Investasi	Kredit Perbankan Nasional
Beban bunga peserta plasma	Nol persen selama masa pengembangan, 4,5% setelah konversi	Disesuaikan dg golongan ekonomi lemah, berubah jadi 14% pd saat awal perjanjian, berubah dr waktu ke waktu	Sebesar 12% pada masa pengembangan, 14% pada awal perjanjian kredit, berubah dari waktu ke waktu	Sebesar 10% selama masa pengembangan, setelah konversi dikenakan suku bunga komersial
Pelaksana pengembangan kebun	Perusahaan perkebunan Negara	Terutama perusahaan perkebunan swasta	Terutama perusahaan perkebunan swasta	Terutama perusahaan perkebunan swasta
Risiko kredit	Risiko kredit selama masa pengembangan 100% jadi beban pemerintah, stlh konversi pemerintah msh menanggung risiko kredit 70%, bank pelaksana 25%, Bank Indonesia 5%.	Risiko kredit dan keterlambatan konversi menjadi beban perusahaan pelaksana pengembangan kebun	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko kredit ditanggung koperasi bila koperasi berperan sbg pelaksana • Risiko kredit ditanggung bank bila koperasi sbg penyalur 	Risiko kredit ditanggung koperasi
Pengelolaan kebun setelah konversi	Petani plasma	Petani plasma	Petani plasma atau koperasi. Koperasi juga bisa menguasai pengelolaan ke Mitra Usaha / Perusahaan Inti	Sebagian besar menerapkan pengelolaan kebun dlm satu manajemen, yg artinya perusahaan inti mengelola kebun plasma baik pd masa pengembangan maupun pd masa menghasilkan.
Pembagian hasil setelah konversi dan kredit belum lunas	Sebanyak 30% dr hasil kebun digunakan utk membayar cicilan. Selebihnya, 70% langsung dinikmati oleh petani. Petani mengelola sendiri seluruh faktor produksi spt pupuk dan pestisida	Sebanyak 30% dari hasil kebun digunakan untuk membayar cicilan. Selebihnya, 70% langsung dinikmati oleh petani. Petani mengelola sendiri seluruh faktor produksi seperti pupuk dan pestisida	Porsi yang dinikmati langsung oleh petani sekitar 30%. Selebihnya 70% diserahkan ke koperasi untuk biaya kebun dan pembayaran cicilan kredit.	<ul style="list-style-type: none"> • Porsi yang dinikmati petani secara langsung kurang dari 20%. • Sebagian besar hasil panen digunakan untuk biaya kebun, fee manajemen dan pembayaran cicilan kredit



Foto 6

Lubang bekas tambang pasir besi di area permukiman eks-transmigran umum Desa Rawa Indah, Seluma, Bengkulu, yang sampai sekarang belum ditutup.



Foto 7

Lahan di desa eks-transmigran umum yang areanya terancam oleh perusahaan tambang dan sawit.



Foto 8

Sawah sebagai budidaya sumber pangan dasar kini telah dikepung oleh perkebunan sawit di suatu kawasan pemukiman transmigrasi di Sulawesi.



Foto 9

Sagu sedang dalam proses berubah menjadi kebun-kebun sawit di area pasang-surut Petasia, kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

BAB IV

TRANSMIGRASI DAN PRAKTIK POLA KEMITRAAN

4.1. Transmigrasi dan Praktik Skema Kemitraan di Provinsi Bengkulu

Sejak 1907/1909 program pemindahan penduduk pertama kalinya dari Jawa ke Bengkulu telah dilakukan melalui program kolonisasi oleh Belanda di Rejang sejumlah 766 keluarga dan di Lebong sebanyak 282 keluarga. Awalnya program kolonisasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa yang dipindahkan ke Bengkulu. Mereka melakukan pembukaan lahan pertanian dan juga bekerja menjadi kuli-kuli di perkebunan sekitarnya, yaitu perkebunan karet dan kopi. Saat itu Bengkulu masih bagian dari provinsi Sumatera Selatan. Lindayanti(2008) mengatakan dibutuhkan waktu tujuh tahun bagi para transmigran ini untuk mampu memproduksi dengan normal. Setelah kemerdekaan sekitar 120ribu–500ribu keluarga transmigrasi dipindahkan ke 150 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di seluruh Bengkulu.

Sejarah transmigrasi di Bengkulu menunjukkan program transmigrasi sejak kolonial tak lepas —baik langsung maupun tidak langsung, dari industri perkebunan skala besar yang melayani kebutuhan pasar global. Pada masa orde baru, integrasi transmigrasi dengan perkebunan dimulai dengan perkebunan karet pada 1988, melalui program Perkebunan Rakyat Inti Khusus dengan PTPN VII di Ketahun, Bengkulu Utara. Komoditas yang mereka tanam adalah karet [Dinas Perkebunan Bengkulu2013]. Komoditas kelapa sawit sudah ditanam oleh perkebunan skala besar sejak 1985, ditandai dengan pemberian HGU kepada PT Daris Dharma Pratama (DDP) di kabupaten Mukomuko dan Agrisinal di Bengkulu Utara. Pada 1990-an jumlah HGU makin banyak dan meluas ke beberapa kabupaten lainnya. Meskipun begitu publik tak banyak mengetahui seperti apa komoditas kelapa sawit itu sebenarnya.

Setidaknya pengalaman Barlian (45 tahun), warga Mukomuko, berikut ini menggambarkan bagaimana masyarakat memahami komoditas baru yang dikenalkan pemerintah kolonial di Indonesia sejak 1847 ini. Kala itu Barlian tinggal di kabupaten Kaur yang masih bagian dari kabupaten Bengkulu Selatan pada 1985. Saat bolak balik Bengkulu—Kaur dia selalu melewati kawasan Talo

Pino¹⁴ yang jaraknya sekitar 70 kilometer dari tempat tinggalnya, dan sedang gencar-gencarnya ditanam sawit. Saat itu dia berpikir kelapa sawit seperti kelapa pada umumnya yang bisa dimakan buah dan dagingnya. *'Coba kita mainlah ke Pino kalo sudah berbuah kelapa sawit, biar bisa minum airnya,'* ujarnya mengulang bagaimana dia ingin mengetahui kelapa sawit. Pertama kali Barlian melihat kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino yang kebun sawitnya berjajar di pinggir jalan pada 1990-an. Sayangnya pohon kelapa sawit itu belum berbuah, jadi dia tidak tahu apakah buah itu bisa dimakan atau tidak. Ia baru mengetahui sawit itu tak bisa dimakan langsung, pada 1993. Kala itu dia pulang ke kampungnya di Selagan kabupaten Mukomuko. Saat sampai di Penarik, ia menyaksikan pertama kalinya pohon sawit berbuah, pohon itu milik PT Agromuko. *'Pohon ini ternyata tak bisa dimakan, buahnya keluar air saja tidak,'* ujarnya. Saat itu pohon-pohon sawit perusahaan sudah mulai berbuah pasir di Mukomuko.

Kala itu rakyat mulai merasakan euforia menanam kelapa sawit, saat melihat pohon-pohon milik perusahaan perekebunan mulai berbuah dan dipanen. Apalagi PT DDP kala itu bersedia membeli sawit rakyat, meskipun harganya masih murah, hanya Rp250 per kilogram. Barlian baru memahami cara budidaya kelapa sawit termasuk cara menanamnya setelah membantu merawat kebun kelapa sawit temannya. Akhirnya dia tertarik menanam sawit saat mendapatkan bantuan bibit dari program Bank Dunia ICDP atau *Integrated Conservation and Development Project (ICDP)* yang berjalan selama 1996–2002 di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Proyek ICDP melibatkan pemerintah daerah di tiga Provinsi, yaitu Bengkulu, Jambi dan Sumatera Barat. Proyek ini bertujuan mengintegrasikan program konservasi dan pembangunan serta meningkatkan kerjasama regional menyelamatkan ekosistem hutan tropis [Bank Dunia o.t.]. Salah satu pelaksana program ini adalah WWF. *'Saya sempat mendapat bibit sawit yang dibagi WWF sekitar tahun 1997,'* ujar Barlian. Tiap keluarga mendapat 60 biji kelapa sawit kecambah yang harganya kala itu Rp2500–Rp3000 tiap bibitnya. Ia menanam 125 pohon di luasan lahan satu hektar. Tapi dia baru panen saat sawit berumur lima tahun. Sebelumnya tanaman yang ditanamnya dimakan babi. Pohon kelapa sawit milik Barlian sekarang sudah berumur hampir 19 tahun dan tingginya sudah mencapai 10–15 meter. Pohonnya mulai berkurang produktivitasnya. *'Sekarang hanya 250 sampai 400 kilogram per dua minggu. Paling banyak saat umur delapan tahun bisa panen hingga 500–800 kilo tiap panen. Lima tahun terakhir turun terus sampai sekarang,'* ujarnya. Ia merencanakan akan melakukan *replanting* kebun sawitnya. *'Tapi belum ada bibit. Bibit perusahaan mahal sekali bisa Rp50ribu sampai di kebun,'* ujarnya.

14 Talo sejak 2004 masuk ke kabupaten Seluma, sedangkan Pino masuk ke kabupaten Bengkulu Selatan. Namanya berganti menjadi Pino Raya.

Perkebunan skala besar memandu pertumbuhan perkebunan rakyat.

Saat ini luas perkebunan sawit milik masyarakat di Bengkulu hampir 2,5 kali lebih luas dibanding perkebunan skala besar. Sepanjang 2010–2013, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 194,6ribu hektar, sementara perkebunan sawit skala besar mencapai 81,08ribu hektar. Lebih dari separuh perkebunan sawit tersebut terdapat di kabupaten Mukomuko dan seperempatnya lagi di Bengkulu Utara. Dua kabupaten ini menjadi tuan rumah bagi 75persen wilayah perkebunan sawit rakyat dan swasta. Dua kabupaten ini juga menjadi rumah baru bagi 88 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) sejak masa orde baru, atau hampir separuh dari warga peserta program transmigrasi di Bengkulu sejak 1969–2000 bermukim di sini. Luasan perkebunan dan jumlah UPT transmigrasi yang terakumulasi pada dua kawasan ini memperlihatkan relasi yang sangat erat antara transmigrasi dengan tumbuhnya perkebunan dan pabrik kelapa sawit.

Jika dicermati sebenarnya perluasan kebun sawit rakyat di Bengkulu ini bukanlah sesuatu yang direncanakan atau diarahkan oleh pemerintah di awal program transmigrasi. Jika dicermati tumbuhnya perkebunan sawit rakyat ini merupakan upaya transmigran bereksperimen dengan beragam jenis komoditas yang mereka budidayakan selama tinggal di wilayah baru, sebelum akhirnya memutuskan menanam kelapa sawit. Keinginan menanam ini didorong oleh kondisi lahan transmigrasi yang tidak subur di awal dan mengalami beberapa kali gagal panen.

Hal itu dialami warga desa Marga bhakti yang sejak 1983 mulai menanam kopi. Sayangnya tiga tahun kemudian kopi mereka diserang virus dan terpaksa ditebang. Masyarakat akhirnya belajar menanam palawija. Pada 1991 saat mengalami masa ketidakpastian, perusahaan sawit PT Agrical menawarkan program plasma perkebunan sawit kepada warga Margabhakti. Program ini dilakukan lagi pada 2001. Kini hampir semua lahan transmigrasi di Margabhakti adalah kebun sawit rakyat. Mereka yang sudah lunas utangnya melalui perbankan, biasanya meneruskan perkebunan sawitnya secara mandiri hingga saat ini.

Warga di desa Bukit Makmur atau SP4 kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko baru menanam pohon Sawit sekitar 2005. Kini pohon sawit mereka usianya sekitar 10 tahun. Meskipun para transmigran ini datang ke kawasan tersebut secara bergelombang sejak 1982 dan 1994, tanaman kelapa sawit baru mereka tanam sepuluh tahun lalu. Sebelumnya mereka menanam berbagai komoditas kebun yang hasilnya tak terlalu baik, seperti kayu manis, kopi, karet, tanaman buah-buahan hingga akhirnya menanam nilam. '*Warga terlibat sawit perusahaan tumbuh dengan baik, dan ingin menanam sawit,*' ujar pak kades. Warga mengetahui cara bertanam sawit saat menjadi buruh di perkebunan PT Agromuko dan kemudian mengadopsinya, dengan alasan butuh pekerjaan dan uang tunai.

Dua contoh di atas memperlihatkan, muncul dan tumbuhnya sawit rakyat secara langsung maupun tidak langsung ‘*dipandu*’ oleh korporasi perkebunan sawit. Ini berbeda dengan masuknya perkebunan-perkebunan skala besar pada masa kolonial dipulau Jawa yang mengenalkan komoditas global macam karet, kopi dan pewarna *indigo* dengan cara paksa melalui program *cultuur stelsel* atau *tanam paksa* [van Niel2003]. Masuknya komoditas kelapa sawit menjadi komoditas utama perkebunan rakyat di Bengkulu dilakukan dengan cara yang terasa lebih alami (*natural*). Perkebunan rakyat menjamur setelah perusahaan skala besar masuk, bertepatan dengan masa-masa sulit para transmigran beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru. Mereka tak melihat adanya pilihan lain selain sawit, sebab satu-satunya komoditi yang sukses dibudidayakan dan ada di depan mata hanyalah sawit.

Para pecandu kelapa sawit. Eforia menanam kelapa sawit tak hanya dialami oleh transmigran. Perkembangan kepemilikan perkebunan sawit di Bengkulu bisa dikelompokkan dalam tahapan dan lapis struktural, mulai dari 1) kelas pengusaha perkebunan skala besar, 2) petinggi perusahaan dan mantan petinggi perusahaan, 3) pejabat pemerintah maupun wakil rakyat, termasuk pejabat PNS, polisi dan tentara, 4) pengusaha dan pedagang umum, 5) masyarakat umum, termasuk transmigran.

Para pejabat di perusahaan perkebunan tak kalah pentingnya dengan perusahaannya sendiri. Mereka menjadi pemain penting dalam industri sawit sejak mereka membeli tanah untuk kemudian diakumulasi dan ditanami kebun sawit. Banyak para pejabat perusahaan ini adalah orang medan, Rasdi salah satunya. Dia ini mantan manajer perusahaan PT Agromuko yang memiliki banyak lahan untuk dibuka sawit dan sebagian lahan-lahan tersebut berada di desa Sidomulyo yang masuk dalam status Hutan Produksi Terbatas (HPT) Manjuntjo, kabupaten Mukomuko. Pada 2012 Rasdi membuka 98,4 hektar lahan ditanami kelapa sawit dari 250 hektar yang dikuasainya [Genesis2013].

Tak hanya pejabat perusahaan, penelusuran oleh Genesis[2013] menunjukkan pejabat negara seperti mantan wakil ketua DPRD di Mukomuko, Yusmardi dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga melakukan hal serupa. Ia memiliki kebun karet dan kelapa sawit di kecamatan Selagan Raya. Lapis berikutnya adalah para pengusaha dan pedagang yang semula bergerak di usaha perkebunan, seperti menjadi toke karet, atau pedagang skala distributor kebutuhan pokok yang memiliki cukup modal untuk membeli tanah dan menanaminya dengan kelapa sawit.

Lapisan terakhir adalah masyarakat umum yang mengubah lahan-lahan pertaniannya menjadi kebun kelapa sawit, atau meluaskan lahannya

dengan membeli kebun sawit maupun merambah hutan untuk dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit. Di desa Selagan Raya, kecamatan Ipuh, banyak petani karet mengubah kebun karetnya yang mulai kurang produktif menjadi kebun sawit. Alasannya, karet membutuhkan perawatan lebih rutin dan lebih sedikit panennya dibanding sawit¹⁵, disamping harga karet yang terus menurun. Pada 2011 harga karet mencapai Rp10ribu perkilo dan menjadi Rp3ribu hingga Rp4ribu pada 2016. Sementara kelapa sawit dinamika penurunan harga tak terlalu besar. Pada 2010/2011 harga buah kelapa sawit Rp1200 per kilogram turun hingga Rp600–Rp800 perkilo. Di Selagan warga mulai menanam kelapa sawit sejak 2000 dan semakin meluas setelah Mukomuko menjadi kabupaten sendiri.

Keuntungan dan dukungan yang direncanakan. Paparan di atas memberikan gambaran bagaimana pengusaha kelapa sawit diuntungkan oleh keputusan sebagian besar warga transmigran untuk menanam kelapa sawit. Perusahaan perkebunan seperti PTP VII, PT Agricinal (kabupaten Bengkulu Utara) dan PT Agromuko (kabupaten Mukomuko), dua perusahaan perkebunan skala besar yang membangun perkebunan sawitnya sekitar 1986-an itu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar di awal pembukaan perkebunan. Mereka mulai melakukan pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, penyemprotan pestisida, pemupukan dan lainnya. Biasanya orang kampung atau penduduk asli tak berminat bekerja di perkebunan. Warga transmigran yang sedang menghadapi masa sulit di wilayah baru kemudian memasok kebutuhan buruh perusahaan besar tersebut. Pada saat awal-awal pertumbuhan tanaman sawit, perusahaan-perusahaan ini merekrut warga sekitar sebagai buruh sawit.

Di Mukomuko dan Bengkulu Utara tenaga yang direkrut perusahaan-perusahaan besar tersebut berasal dari desa-desa transmigrasi. Kedua perusahaan perkebunan itu dimiliki oleh orang Medan. PT Agricinal adalah perusahaan keluarga besar Imanuel, sementara PT Agromuko dimiliki oleh Sipef Group, perusahaan swasta asing dari Belgia. Kantor keduanya berada di Medan. Tak heran jika banyak pejabat mereka adalah orang-orang Medan. Tak hanya orang dewasa, remaja usia sekolah juga bekerja menjadi buruh kebun. Hal itu diceritakan Katno, mantan kepala desa Margabhakti yang bersama ibunya bekerja di kebun PT Agromuko. Tapi karena masih anak-anak, dia dipekerjakan pada bidang-bidang yang menjadi pekerjaan buruh perempuan, seperti menyemprot dan memupuk. *‘Saya juga dibayar seperti wanita,’* ujarinya memaparkan gaji yang berbeda antara buruh perempuan dan laki-laki kala itu.

15 Pohon karet jenis lokal baru bisa dipanen pada usia delapan tahun sementara karet unggulan bisa enam tahun saja.

Pada awal dibukanya perkebunan skala besar, desa-desa transmigran seolah berperan menyediakan buruh murah pada sektor hulu perkebunan kelapa sawit di Bengkulu. Tak kurang dari 10 tahun kemudian, mereka mengikuti jejak perusahaan dengan menanam kelapa sawit, dan kini menjadi pemasok buah kelapa sawit pabrik-pabrik minyak sawit yang dimiliki perusahaan perkebunan tersebut. Belakangan, bahkan mereka memasok buah sawit ke pabrik-pabrik minyak yang dibangun pengusaha lainnya. Perkebunan rakyat menjadi penopang industri hilir kelapa sawit di Bengkulu.

Tentu saja kebun kelapa sawit rakyat ini tak seproduktif perusahaan. Para petani sawit ini menyadari produksi sawit mereka bergantung kepada pupuk. *'Sawit itu ya tergantung pupuk, kalo pupuknya dikit ya hasilnya dikit, kalo banyak ya banyak,'* ujar Supriyono, warga Margabhakti. Semua petani sawit memahami pertumbuhan sawit ditentukan oleh konsumsi pupuk kimia, dan hampir semua petani tak mampu memenuhi kebutuhan pupuk kebunnya—setingkat perlakuan perkebunan skala besar. *'Harusnya tiap tiga bulan dipupuk, tapi ya mana kuat, pupuknya mahal,'* tambah Supriyono. Tiap pemupukan dibutuhkan dua kilogram campuran pupuk urea, TSP dan KCl yang kemudian disebar di tanah sekeliling pohon sawit. Jika tidak, tak hanya hasilnya yang sedikit tapi juga berakibat kuliatas minyak menurun. Selain urusan perawatan, hal lainnya yang mengakibatkan kualitas sawit rakyat dianggap lebih rendah karena waktu pengangkutannya yang lama, sehingga menurunkan kualitas minyak yang didapat.

Produktivitas perkebunan skala besar tentu saja lebih tinggi dibanding kebun rakyat. Ini tergambar dari data BPS sepanjang 2010–2013. Di Bengkulu tiap hektar kebun sawit milik perusahaan bisa menghasilkan rata-rata 3,2 ton tandan sawit per hektar. Sementara kebun sawit rakyat rata-rata menghasilkan 2,4 ton tandan sawit per hektarnya. Di Mukomuko dan Bengkulu Utara produktivitas perusahaan perkebunan mencapai 3,1–3,5 ton perhektar, sementara kebun rakyat hanya 2,3–2,6 ton per hektar. Hal ini bisa dipahami mengingat petani tidak memiliki modal cukup untuk membeli benih sawit berkualitas, untuk memupuk dan menyemprot pestisida sesuai takaran yang disarankan dan bahkan menjual segera setelah panen.

Mau tidak mau modal untuk produksi menjadi kendala semua petani kelapa sawit. Situasi inilah yang mengantarkan mereka kepada jeratan utang dunia perbankan. Perbankan tak hanya menjadi tulang punggung pembiayaan perkebunan skala besar, tetapi juga perkebunan rakyat. Jika bank-bank nasional dan asing banyak mendanai perusahaan skala besar, bank-bank nasional dan lokal menjadi tulang punggung pembiayaan kebun sawit rakyat.

Sihir utang menyaru tabungan. Dalam ekspansi industri sawit, yang melibatkan tenaga dan lahan-lahan masyarakat, perbankan berperan mengubah relasi rakyat dengan alam dan kapital. *‘Kalo menabung kan susah, sebenarnya ngutang kan mirip nabung, bayar tiap bulan, kelibatan hasilnya, jadi sama saja dengan nabung,’* ujar Katno, mantan kepala desa Margabhakti, kabupaten Bengkulu Utara. *‘Sekitar 90persen warga saya punya utang di Bank,’* ujar Basyir kepala desa Sukamaju, kecamatan Penarik, kabupaten Mukomuko.

Luas lahan perkebunan rakyat di kecamatan Ketahun, kabupaten Bengkulu Utara mencapai 27.843 hektar pada 2013, lebih luas dibandingkan dengan kebun skala besar di kabupaten terluas di provinsi Bengkulu ini [BPS2013]. Kebun-kebun ini dibiayai melalui skema utang yang disediakan oleh sektor perbankan. Kantor cabang beragam bank di pasar Ketahun mengindikasikan hubungan erat antara perkebunan sawit dan utang.

Di pasar kecamatan Ketahun tak sulit mencari kantor atau perwakilan bank, kerap mereka bertetangga satu sama lain. *‘BRI saja punya tiga cabang dan satu teras,’* ujar Ade Wibowo yang sempat bekerja tiga bulan di Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) cabang pasar Ketahun. Dia bahkan menduga Ketahun memiliki cabang dan kantor bank terbanyak di dunia. Di pasar Ketahun setidaknya terlihat lebih dari selusin kantor cabang bank, macam Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia 46, Bank Mandiri Mitra Usaha, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Prekreditan Rakyat Dian Binarta, Bank Pundi, Bank Tabungan Pensiun Negara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Prekreditan Rakyat Mindosari, Bank Syariah Syafir Bengkulu dan Bank Mega. Jarak kantor bank ini tak jauh satu sama lain dan jumlah cabangnya bisa lebih dari satu. Warga Ketahun dianggap lebih kooperatif terhadap dunia perbankan sehingga bank tumbuh subur di sini.

Bank-bank ini makin menjamur di Ketahun sejak 2010, saat harga getah karet berkisar di atas Rp10ribu. Mereka meminjamkan dan menerima dana dari nasabah. Tapi paling diprioritaskan adalah lending atau peminjaman. Di Bank Danamon, *Account Officer (AO)* atau pencari nasabah untuk peminjaman uang jumlahnya 13 orang, tapi AO untuk nasabah yang menabung tidak ada. Bank paling disukai oleh nasabah adalah BRI karena bunganya lebih rendah, sekitar 0,8persen. Tapi yang paling pelit memberi bunga rendah pun di sini disukai. Bank Danamon Simpan Pinjam memberikan bunga 1,2–1,5persen tergantung negosiasi. *‘Karena Danamon pelayanannya lebih cepat, dimudahkan, paling lama tiga hari uang sudah bisa diterima,’* ujar Ade. Meskipun hanya satu kantor di pasar Ketahun, bagian pemasaran mereka ada 13 orang, termasuk Ade.

Utang di bank bukan sesuatu yang sulit didapatkan asalkan si nasabah memiliki sertifikat tanah dan tentu saja memenuhi persyaratan administrasi lain-

nya—seperti Kartu Keluarga, KTP, buku nikah (jika sudah menikah) yang lebih mudah pengurusannya dan bahkan bank bisa membantu mengurus. Sertifikat tanah merupakan syarat wajib. *‘Sekitar 80persen warga desa D5 Margabhakti, sertifikat lahannya ada di bank,’* ujar Katno, mantan kepala desa dua periode. Desa Sukamaju di kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko lebih ekstrim lagi. *‘Sekitar 90persen warga saya punya utang di Bank,’* ujar Basyir, kepala desa Sukamaju yang memimpin populasi 2000 jiwa atau sekitar 467 keluarga. Satu rumah bisa menjadi nasabah satu hingga dua bank. *‘Ada juga yang tiga,’* tambah Basyir. Kepala desa selalu tahu situasi utang di desanya ini karena untuk meminjam di bank, nasabah membutuhkan surat keterangan dari desa, entah untuk mengurus sertifikat, keterangan penduduk dan surat lainnya yang menjadi syarat pengajuan utang di bank. Tak hanya itu, jika nasabah menunggak minimal dua bulan, maka bank akan membuat surat peringatan yang ditembuskan kepada kepala desa. Menurut Basyir, tiap dua bulan, para pegawai bank ini berkoordinasi dengan desa untuk mendiskusikan kasus-kasus tunggakan di wilayahnya. *‘Paling satu dua orang, tapi tak ada yang sampai disita,’* ujar Basyir.

Besarnya utang juga tergantung pada luasnya lahan yang dijadikan jaminan. Bank Danamon misalnya menetapkan plafon di bawah Rp50juta untuk sertifikat seluas dua hektar. Peminjaman bisa dua kali lipat untuk lahan seluas empat hektar, begitu seterusnya. Tapi di bank lain, sertifikat satu hektar kadang juga bisa menjadi jaminan mendapatkan plafon pinjaman yang sama. Jika tanah belum bersertifikat, bank bisa membantu menguruskannya, dengan biaya mencapai Rp2juta persertifikat. Waktunya pun bisa cepat, hanya butuh tiga hari. Pembiayaan akan dipotong dari dana utang. Jika sertifikat milik orang lain, hanya dibutuhkan surat kuasa, atau sang pemilik diajak datang ke bank untuk menandatangani beberapa surat. Terakhir biaya administrasi sebesar Rp600ribu. Ade juga tak bisa menjelaskan kenapa biayanya tinggi. Biaya administrasi ini berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Setelah itu semua beres, pemilik lahan bisa membawa uangnya. Tiap bulan dia harus membayar sekitar Rp2,3juta selama tiga tahun. Artinya jika utangnya Rp50juta, maka yang harus dibayar ke bank Rp82,3juta.

Bagaimana jika sebelum lunas si nasabah ingin mengutang lagi? Boleh saja, asalkan cicilan sudah dibayar sedikitnya selama 18 bulan. Maka pinjaman kedua akan diberikan setelah dipotong semua utang dan administrasi pinjaman kedua. *‘Ditutup dulu utangnya dengan dana pinjaman baru. Mereka bisa punya dana segar dan utangnya pun bisa diperpanjang waktu cicilannya,’* ujar Ade. Cara ini disukai oleh warga.

Tak semua orang bisa membayar cicilan dengan lancar. Ada beberapa wilayah atau desa yang masuk daftar hitam karena banyaknya kasus tunggakan dan bahkan tak membayar utang. Desa Sukamana Air, desa Urai dan Batik

Nau adalah contoh beberapa desa yang masuk *black list* di Ketahun. Biasanya jika bank tak lagi memberikan utang, warga beralih pada bank lain dan '*bank pleci*' atau tengkulak, atau orang di kampung yang bersedia meminjamkan uang. Biasanya para tengkulak ini juga nasabah bank. Mereka meminjam uang dan diputar kembali kepada warga sekitar. Itulah sebabnya jika mau menjadi tengkulak, ia harus memiliki lahan luas, setidaknya lima hektar kebun produktif sehingga sertifikat lahannya bisa dipakai menjadi anggunan di bank.

Katno, mantan lurah desa Margabhakti kecamatan Ketahun saat menjadi Lurah, dia tak berani ngutang. Ia sadar betul bahwa sebagai lurah sulit baginya untuk mengurus ekonomi keluarga seperti petani pada umumnya. '*Pasti tak bisa bayar,*' ujarnya. Dia awali meminjam uang Rp5juta dengan menjaminkan sertifikat tanah seluas satu hektar. Setelah jadi lurah dia terus menambah plafon pinjamannya hingga ratusan juta rupiah. Ada empat sertifikatnya disimpan bank. Dia putar utang itu dan kini dia dikenal sebagai salah satu tengkulak di desanya.

Dinamika utang mengutang begitu hidup saat harga komoditas karet dan sawit naik harganya. Pada 2007–2009 harga karet bahkan melambung hingga Rp18ribu–Rp24ribu per kilogram. Dinamika harga komoditas ekspor ini menentukan tingkat kepercayaan perbankan kepada nasabahnya. Jika harga karet naik maka para pemilik kebun karet lebih mudah meminjam uang dan bahkan lebih rajin ditawari utang oleh para petugas bank dengan bunga yang menarik. Pada waktu itu di Ketahun, sertifikat lahan kebun karet tidak diminati karena harga getah karet anjlok. '*Seperti sekarang ini, pemilik karet susah dapat pinjaman, selektif, karena harga karet tiarap Rp4ribu perkilo, pemilik kebun sawit lebih mudah meminjam uang,*' ujar Misno, salah satu warga Margabhakti. Saat harga turun, rakyat sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Mengapa harganya naik turun saja mereka tak paham.

Perbankan dan utang tak hanya digunakan untuk biaya perawatan kebun. Seluruh sendi kehidupan warga di sekitar perkebunan sawit, terutama yang luasannya maksimal dua hektar, dinamikanya berputar bersama utang. Memang alasan peminjaman uang kebanyakan untuk hal-hal produktif, seperti perawatan kebun dan perluasan lahan kebun, atau membeli lahan baru. Tapi kenyataannya tidak begitu. '*Kalau terima uang besar ya cepat habis,*' ujar Edi, salah satu guru TPA di Margabhakti. Ia menyoroti kebiasaan warga yang sulit untuk tidak menggunakan uang hasil utang yang diterima dalam jumlah besar, disamping memang kebutuhan mendesaknya bukan untuk perawatan kebun saat itu. Akibatnya, biasanya uang dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga seperti membeli motor, biaya anak sekolah dan membangun rumah. Tak hanya itu, banyak warga juga *ngutang* untuk pengadaan barang elektronik. Sakidi, salah satu kepala dusun di Margabhakti, punya sedikitnya lima jenis cicilan yang harus

dia bayar tiap bulan dari hasil kebun sawit dan karet. Mulai cicilan bank, cicilan motor, mesin cuci, kipas angin, kompor, dan televisi. Televisinya tak tanggung-tanggung. Kepala dusun ini punya televisi 32 inci. Praktis penghasilan dari kebun sawit dan karet nya sekitar 75persennya dipakai untuk membayar utang.

Perbankan dan lembaga pendanaan seperti Mega Finance, Adira dan lainnya memiliki skema yang tersambung dengan sistem perbankan. Lembaga-lembaga pendanaan ini sebelum mengabulkan permohonan kredit motor calon nasabahnya, mereka akan melihat kinerja pembayaran utang si nasabah melalui data Bank Indonesia, sejenis skema *leasing* seperti cicilan membeli motor via bank.

Utang juga dipakai untuk membeli tanah guna perluasan lahan perkebunan rakyat. Saat harga komoditas naik, mereka menyimpan uangnya di bank dan uang ini akan digunakan saat komoditas turun untuk membeli lahan. Saat harga sawit turun pada kondisi tertentu akan mengakibatkan ekonomi memburuk dan beberapa keluarga akhirnya terpaksa harus menjual lahannya. Inilah saat warga yang memiliki modal untuk membeli lahan-lahan warga yang kesulitan secara ekonomi. '*Karet sekarang harganya turun, banyak orang jual lahannya,*' ujar Tiyem. Anak kedua Tiyem baru saja meminjam Rp200juta ke bank dengan meminjam sertifikat orang tuanya. Separuh uang digunakan untuk membeli kebun karet seluas dua hektar. Sisanya untuk menutup utang dan dipakai sebagai modal berdagang bakso dan mie ayam di dekat rumahnya. Anaknya harus membayar cicilan Rp5juta per bulan ke bank. Sekitar Februari 2016 harga karet turun, Tiyem was-was anaknya tak bisa mengembalikan utang di bank tersebut.

Dulu utang sesuatu yang tabu bagi warga transmigran yang asalnya dari Jawa. Istilah takut ngutang muncul di beberapa warga saat membicarakan makna utang di masa lalu. Sekarang utang sudah dianggap hal biasa. Jadi nasabah utang di bank bahkan dianggap menguntungkan. Dulu, utang hasilnya tak kelihatan, kalo sekarang hasilnya terasa. '*Sekarang hasilnya temonjo,*' ujar Edi. Temonjo artinya kelihatan dalam bahasa Jawa.

Komoditas kelapa sawit mengubah pandangan dan relasi warga transmigran terhadap kapital dan alam. Yang dulu miskin dan takut *ngutang*, kemudian menempatkan kapital perbankan menjadi penopang utama ekonomi mereka yang bersandar pada penjualan hasil panen kebun kelapa sawitnya. Sawit juga mengubah hubungan warga dengan alam. Mereka yang mengikuti program transmigrasi semula bertujuan untuk mendapatkan lahan pangan. Mereka menanam tanaman pangan di awal kepindahannya, kemudian memilih kelapa sawit yang merupakan tanaman monokultur dan rakus air. Pembukaan perkebunan sawit menghilangkan keragaman hayati lokal yang tersimpan di kebun-kebun dan hutan. Penggunaan pupuk kimia juga memiliki dampak yang mengeraskan tanah sekitarnya, belum lagi residu dan penguapan pupuk ke

tanah, air dan udara. Pada perkebunan rakyat para pemiliknya memperlakukan tanah seperti pabrik.

Potret perkebunan sawit di desa Sukamaju dan Margabhakti merupakan fenomena umum yang dijumpai di desa-desa lainnya, khususnya sekitar perkebunan sawit skala besar maupun kebun rakyat. Komoditas sawit mengubah relasi rakyat dengan utang, sebagai media penumpukan kapital. Utang mengubah hubungan warga dengan warga lainnya, dengan negara dan alam. Kehidupan rakyat di desa-desa terpencil di sekitar kebun sawit sebenarnya begitu dekatnya dengan sistem kapital dunia, melalui komoditas ekspor dan ikatan utang dengan dunia perbankan. Kehidupan mereka tidak ditentukan oleh produktivitas lahan dan relasi sosial di sana, apalagi jangkauan kuasa negara. Dinamika kehidupan di kampung dikontrol oleh kuasa yang jauh dari mereka, yaitu dinamika pasar global. Mereka jatuh saat harga sawit dan karet turun, dan tak mampu membayar cicilan di bank.

Perluasan lahan perkebunan skala besar melalui kemitraan.

Sebenarnya agak sulit melihat model kemitraan plasma dalam program-program transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu. Sebab transmigrasi kebanyakan mengikuti transmigrasi umum, bukan skema PIR. Jikapun ada skema kemitraan, setidaknya ada dua model yang diterapkan, 1) kemitraan dengan koperasi dan mitra usaha (KKPA) dan 2) Model Kebun Masyarakat Desa atau KMD.

Paparan mengenai desa-desa transmigran di kabupaten Bengkulu dan Mukomuko di bawah ini menegaskan bagaimana program transmigrasi—yang mengantarkan transmigran Jawa ke Bengkulu—‘berhasil’ menyediakan buruh murah bagi industri hulu sawit, khususnya di awal pembukaannya dan saat membangun kebun rakyat, yang luasannya mencapai 2,5 kali kebun skala besar dan menjadi penopang utama industri hilir sawit di Bengkulu. Beberapa desa transmigran tersebut, di antaranya adalah desa Bukit Makmur dan desa Sukamaju di kabupaten Mukomuko serta desa Margabhakti di kabupaten Bengkulu Utara. Berikut adalah gambaran pelaksanaan kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan sawit yang terjadi di beberapa komunitas. Pada 2005-2006, para transmigran banyak yang mengalihkan lahan usaha I dan II menjadi kebun sawit. Untuk pembiayaan, warga mengajukan pinjaman ke bank secara individu dengan berbekal sertifikat kebun dan surat keterangan dari kepala desa.

4.1.1. Komunitas Desa Bukit Makmur

Desa Bukit Makmur berada di kecamatan Penarik, kabupaten Mukomuko. Desa Bukit Makmur atau yang dikenal dengan SP4 memiliki kawasan yang

berbukit-bukit. Transmigran datang ke kawasan ini sejak 1982. Program transmigrasi yang diikuti warga merupakan gabungan transmigran dari Jawa dan transmigran lokal dari Bengkulu dan Sumatera Selatan. Kawasan transmigrasi ini menjadi desa definitif pada 1995. Warga transmigran Jawa berasal dari Wonosobo sekitar 149 keluarga datang ke wilayah ini pada 1982, disusul sekitar 151 keluarga perambah hutan dari desa sekitar. Para perambah hutan ini berasal dari Sumatera Selatan, pada 1994 mereka datang melalui skema Trans-Pemukiman Perambah Hutan (Trans PPH). Awalnya luas desa sekitar 1.600 hektar, kini luasnya sudah menjadi 3.000 hektar. Banyak transmigran yang meninggalkan pemukiman karena kesulitan hidup di awal, khususnya setelah bantuan jadu (jatah hidup) dari pemerintah pusat berhenti setelah satu tahun berjalan.

Satu dekade jatuh bangun membuat kebun. Kebun sawit di desa ini umumnya sudah berumur sekitar 10 tahun. Artinya warga transmigran mulai menanam pada 2005. Sebelumnya, menghadapi wilayah yang berbukit-bukit dan kurang subur, warga mencoba menanam beberapa komoditas pangan dan perkebunan yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman mereka di tempat tinggal asalnya. Sebelum menanam pohon kelapa sawit, mereka menanami lahannya dengan tanaman nilam, sejenis tanaman semak yang menghasilkan minyak nilam. Minyak nilam merupakan bahan pembuat parfum, bahan kosmetik dan obat-obatan. Awalnya harga nilam masih sangat tinggi, sekitar Rp1 juta per kilonya. Namun lama-lama komoditas yang harganya ditentukan naik turunnya pasarglobal ini terus menurun hingga Rp60 ribu–Rp100 ribu per kilo. Kemarau panjang kemudian membuat nilam sulit tumbuh dengan baik¹⁶. Setelah empat tahun budidaya nilam¹⁷, dan harga minyak nilam tak juga membaik, mereka memutuskan berhenti. Pada masa itu banyak laki-laki yang merantau ke kota-kota di Sumatera Barat seperti Pariaman dan Padang untuk mencari pekerjaan.

Sebenarnya sebelum memutuskan menanam nilam, para transmigran sudah mencoba menanam komoditas lainnya seperti kopi dan kayu manis. Saat

16 Sebelum masyarakat tertarik bertanam nilam karena harganya mahal. Hampir semua orang menanam nilam. Khairul Anam, kepala desa Bukit Makmur menuturkan bagaimana ia juga memiliki tungku nilam. Warga yang lain hampir tidak pernah tidur menunggu tungku untuk menyuling nilam. Mereka yang tidak punya alat suling bisa menyewa. Apalagi menjual nilam tidak sulit karena pengepulnya datang langsung untuk membeli minyak nilam.

17 Petani menuturkan bahwa tidak bisa terus-menerus menanam nilam di lahan yang sama karena tanah jadi tandus setelah ditanami nilam. Apa saja yang ditanam tidak akan hidup kalau tanah sudah ditanam nilam. Petani mengeluh bawah tanah setempat tidak bisa diolah. '*Kalau digemburkan dan kemudian kena hujan dia hanyut.*' Tanah-tanah itu kemudian ditanam kelapa sawit sejak 10 tahun terakhir.

awal mereka datang ke wilayah transmigrasi ini, pemerintah memang membekali mereka dengan bibit-bibit tanaman, yaitutujuh batangrambutan, tujuh batang kelapa, 200 bibit kayu manis, 200 bibit karet. Belakangan yang bertahan dalam jumlah besar adalah pohon karet. Pohon kayu manis batangnya tak bisa membesar. '*Hanya sebesar lengan setelah 15 tahun,*' kata pak kades Khairul Anam. Kopi tak berhasil menjadi tanaman unggulan karena tidak berbuah dalam waktu yang serentak. Buah-buahan yang tumbuh baik hanya bisa dikonsumsi sendiri, seperti buah durian dan rambutan. '*Harganya murah,*' ujar Santi, sang istri kepala desa.

Meskipun bertahan tanaman karet punya cerita sendiri. Selain tumbuh tak terlalu bagus, warga mulai mengeluhkan harga getah karet yang terus memburuk dalam duatahun terakhir sepanjang 2013–2014. Harganya mentok di bawah Rp6.000 perkilo. Pada 2016 harganya sedikit naik menjadi Rp4.000 perkilo. Pohon karet yang ditanam pada satu hektar lahanbiasanya hanya menghasilkan dua kuintal tiap harinya. Mereka juga mengeluhkan hama karet yang membutuhkan perawatan khususdan mahal untuk membeli herbisida. Jikapohon kelapa sawit tak diserang rayap, tanaman karet sebaliknya, justru disukai rayap. Inilah yang menyebabkan warga lebih suka menanam kelapa sawit.

Rata-rata masyarakat di sini memiliki lahan sawit sekitar dua hektar yang didapat dari program transmigrasi. Seperempat hektar dipakai untuk lahan rumah dan pekarangan, sisanya sudah diubah menjadi kebun sawit. Pohon kelapa sawit bahkan ditanam di halaman-halaman rumah. Sejak terintegrasi degan kebun sawit, tentu saja semua kebutuhan pangan bergantung kepada pasar. Kala bertamu di salah satu warga di sana, makan pagi kami menunya adalah nasi, indomi dan telur goreng. '*Susah mbak dapat sayur di sini,*' ujar ibu Santi sang tuan rumah. Air juga sulit didapat karena lokasi desa berada di perbukitan dan tanaman sawit membuat air makin sulit di dapat. Warga menggunakan pompa listrik untuk mengangkat air tanah agar bisa dikonsumsi.

Beralih menanam sawit. Perkenalan warga Bukit Makmur dengan kebun sawit dimulai denganmenjadi buruh di kebun PT Agromuko. Pada masa awal transmigrasi saat keadaan sulit secara ekonomi, warga transmigran menjadi buruh harian PT Agromuko. Sampai saat ini sebagian warga masih bekerja menjadi buruh PT Agromuko, terutama perempuan. Bertani sawit pada awalnya bukan hal yang mudah. Apalagi harga bibit sawit sangat mahal pada 2005 mencapai puluhan ribu rupiah per batang. Sementara harga jualnya sangat murah, saat itu hanya Rp50 perkilo. Kala itu sebagian warga bekerja menjadi buruh sawit di PT Agromuko. Warga Bukit Makmur terpaksa diam-

diam mencari buah sawit yang jatuh di bawah pohon-pohon sawit milik PT Agromuko. Buah sawit itu lantas mereka tanam menjadi bibit yang akhirnya ditanam di kebun masing-masing.

Sayangnya lahan berbukit-bukit desa Bukit Makmur tidak terlalu subur, sementara untuk membeli pupuk dengan intensif dibutuhkan modal yang tak sedikit. Padahal mereka tak punya modal cukup. Akibatnya produksi buah sawit di desa ini tidak terlalu baik. Pada lahan datar pohon sawit bisa menghasilkan buah sebanyak 1-2 ton per hektar, tapi pada lahan yang berbukit dan kurang perawatannya hasilnya hanya tujuh kuintal bahkan kurang. *'Paling dapatnya 1,7 ton per dua hektar dalam sebulan. Kalau sekarang harga cuma Rp700 rupiah per kilogram atau anggap saja Rp1000 per kilogram sebulan, maka hasil yang didapat petani cuma Rp1,4 juta sebulan,'* ujar Khairul Anam, kepala desa Bukit Makmur. Ia mencoba menjelaskan bagaimana pendapatan dari kebun sawit sangatlah kecil. Pada pertengahan tahun penghasilan warga terbantu oleh panen buah jengkol. Tapi tak semua warga memiliki pohon jengkol. Sulitnya kehidupan di wilayah transmigrasi mengakibatkan banyak warga yang melepas lahannya kepada orang luar, khususnya desa-desa tetangga, yang perekonomiannya lebih baik. Kini sekitar 15–30 persen lahan dimiliki orang luar.

Alasan lain yang membuat warga beralih ke pohon kelapa sawit berkaitan dengan kemudahan akses perbankan. Petani sawit yang memiliki sertifikat kebun bisa menggunakannya sebagai jaminan utang di bank. Hampir semua petani di Bukit Makmur punya utang di bank. Mereka diharuskan membayar cicilan dari hasil panen kelapa sawit. Masalahnya hasil panen tak terlalu baik sehingga sampai batas tertentu tak sedikit orang yang harus menunggak utang di bank, dan tak mampu membayarnya. *'Sudah di-black list sama bank. Di sini ada sekitar 14 keluarga. Saya sudah diminta oleh petugas bank untuk mewanti-wanti warga saya yang punya utang,'* tambah kades.

Biasanya para pemilik lahan yang masuk daftar hitam memilih menjual lahannya kepada orang lain. Sebagian ada yang pindah ke daerah asalnya karena tak punya tanah, khususnya para transmigran lokal. Namun sebagian lainnya memilih membuka kawasan baru di lahan hutan yang berstatus tanah negara dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Membuka lahan hutan ini mulai dilakukan sejak 1998-an. Kala itu secara nasional sedang terjadi gejolak yang diakhiri dengan jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Tak hanya di Penarik, di kawasan-kawasan Indonesia lainnya orang mulai banyak membuka hutan juga. Namun pada 2012 Dinas Kehutanan mulai memasang patok-patok yang menandai bahwa kawasan itu adalah wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Tumpang tindih kawasan. Khairul Anam pusing memikirkan wilayah desanya. Luas desa Bukit Makmur sekitar 3.000 hektar. *‘Separuh wilayah desa ini masuk kawasan HPT (hutan produksi terbatas). Ada juga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yang wilayahnya masuk HPT dan HP (hutan produksi). Ada ratusan warga yang menjadi peserta TSM,’* ujar pak kades. Saat ini sekitar dua persen wilayah desa masuk wilayah TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat), statusnya masuk dalam zona penyangga. Menurut kepala desa penetapan tapal batas atau zona kawasan juga tak pernah melibatkan warga sehingga warga tak tahu pasti yang mana wilayah TNKS dan dilarang untuk dibuka.

Rupanya kepusingan yang dihadapi kepala desa itu terjadi setelah pemekaran Bengkulu Utara menjadi kabupaten Mukomuko pada 2003. Dulu saat menjadi bagian Bengkulu Utara, meskipun wilayah tersebut sebelumnya adalah HPT tapi tapal batasnya tidak jelas. Ditambah Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata bersedia mengeluarkan sertifikat bagi warga yang mengajukan lahan tersebut menjadi hak milik. Belakangan setelah terjadi pemekaran kabupaten Bengkulu utara menjadi Mukomuko, pemerintah baru mulai menertibkan batas batas tersebut. BPN Mukomuko menolak mengeluarkan sertifikat baru, dan menolak mengakui keabsahan sertifikat lama para transmigran tersebut karena wilayah itu masuk HPT. Ada sekitar 100 rumah yang kini masuk dalam kawasan HPT.

Padahal saat peresmian (Trans-PPH) di kawasan HPT itu dibangun lapangan helikopter sementara untuk pendaratan tamu kehormatan. Menteri Kehutanan dan Menteri Transmigrasi datang ke sana meresmikan program tersebut pada 1994. Kini lahan usaha 2 milik transmigran Bukit Makmur sebagian merupakan kawasan HPT yang menjadi hutan konservasi (TNKS). Bahkan sekitar 100 pemukiman warga berada dalam wilayah hutan TNKS. Hal ini yang menjadikan kawasan ini sebagai wilayah jelajah satwa hutan macam gajah dan harimau. Pada 2000 terjadi konflik dengan gajah, saat gerombolan gajah mengganggu ladang-ladang warga.

4.1.2. Komunitas Desa Sukamaju

Desa Sukamaju termasuk dalam wilayah administratif kecamatan Penarik. Transmigrasi desa Sukamaju dilaksanakan sejak 1983. Kawasan Penarik sejak lama menjadi lokasi tujuan transmigran. Transmigran desa Sukamaju berasal dari beberapa kabupaten di Jawa, di antaranya Pati (kecamatan Sukolilo), Kudus dan Banjarnegara. Pada tahap awal terdapat 90 keluarga yang datang. Pada 1985 desa transmigrasi ini sudah menjadi desa definitif. Pada 1989 sertifikat lahan transmigrasi sudah dikeluarkan pemerintah. Ada lima gelombang pengiriman

transmigran di kecamatan Penarik, mereka berasal dari kabupaten Banjarnegara, Pati, Pacitan, Boyolali, dan kemudian dari Jawa Barat sejumlah ratusan orang. Pada 2008 Sukamaju dimekarkan menjadi dua desa yaitu Sumber Mulyo dan mekar lagi menjadi desa Maju Makmur (2010). Pada 1990–1991 mulai banyak para pendatang masuk melalui program transmigrasi swakarsa mandiri yang jumlahnya sekitar 250-an penduduk.

Di daerah asalnya para transmigran ini adalah petani-petani yang memiliki lahan terbatas, bahkan tak punya lahan. Jika memiliki lahan kebanyakan adalah lahan kering yang ditanami jagung di musim hujan. Mereka juga bekerja sebagai buruh tani. Warga Sukamaju mengetahui adanya program transmigrasi dari dinas transmigrasi yang mempromosikan keberhasilan transmigrasi di kawasan baru. *‘Kalau orang sini tidak punya tanah ayo kita kesana dan nanti akan dapat tanah. Siapa tahu nanti di Sumatra bisa berhasil, disana katanya kita bisa tanam palawija, padi dan yang lainnya dan tanah di Bengkulu subur,’* ujar Basyir mengingat asal muasal keluarganya mengikuti program transmigrasi. *‘Banyak masyarakat yang tidak punya lahan akhirnya ikut program transmigrasi, waktu itu diputar film layar tancap mengenai transmigrasi, judul filmnya transmigrasi. Kalau menonton filmnya sangat bagus dan membuat tertarik untuk ikut transmigrasi.’*

‘Kalo melihat film semuanya enak bu, ternyata jauh dari kenyataan.’ Sebelumnya ada pengarahan di desa-desa yang kemungkinan akan menjadi calon transmigran selama satu hingga tiga bulan. Program pertama gagal karena diundur (1982), pemberangkatan tidak bisa memilih daerah tujuan pemerintah yang memutuskan. Para transmigran ini harus menempuh perjalanan dengan bis dari Sukolilo ke Pati yang menghabiskan waktu hingga dua hari. Perjalanan dilanjutkan ke Semarang sebelum akhirnya ke Jakarta dengan menggunakan kereta selama sehari perjalanan. Mereka kemudian diangkut dengan pesawat ke Bengkulu. Tiba di lokasi, mereka mendapat undian rumah dan kemudian diangkut ke daerah Ipuh yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar seminggu.

Di lokasi transmigrasi mereka mendapatkan rumah dan pekarangan. Rumahnya berukuran 5 meter x 7 meter dari papan dan atap seng. Mereka juga mendapatkan lahan usaha satu seluas 0,75 hektar dan lahan usaha dua seluas satu hektar. Air bersih belum tersedia, sumur baru dibangun tujuh bulan kemudian. Sebelum tersedia sumur, para transmigran ini mengambil air dari sungai dan sumber air di sekitar mereka.

Para transmigran memang mendapatkan lahan pertanian, yang disebut lahan usaha. Tapi lahan ini tak serta-merta siap ditanami. Lahan usaha satu harus ditebangi dulu hutannya, dibersihkan lahannya dari tebangan pohon sebelum akhirnya bisa ditanami jagung, kacang, padi, singkong dan lainnya. Akibat banyaknya tumbangan pohon besar di lokasi lahan usaha membuat

luasan lahan tidak bisa ditanam dengan maksimal. Pada awalnya lahan-lahan tersebut subur, tanaman tumbuh dengan baik. Namun lama-kelamaan tanah menjadi tidak produktif. Satu tahun kemudian pemerintah baru menyediakan pupuk gratis. Pupuk gratis diberikan selama setahun. ‘*Satu tahun pertama susah dikarenakan sosialisasi yang kurang mendukung dari pemerintah setempat dan hanya mengikuti program dari Jawa,*’ ujar Basyri.

Pada awal mengolah lahan pertanian, warga kerap mengalami gagal panen, karena tidak tahu bagaimana mengelola tanah agar panen berhasil. Mereka baru memahami belakangan bahwa lahan yang miring semestinya tak perlu dicangkul, jadi rumput-rumput tidak dibuang sia-sia dan bisa dipakai untuk menahan air agar tanah tidak turun. Tapi pada tahun keempat lahan yang mereka tanami sudah tidak produktif lagi. Pada 1983 hingga 1990 mereka menanam padi dan jagung. Keduanya harus ditunggu siang malam karena banyak babi hutan berkeliaran dan monyet di siang hari. Pada 1990 para transmigran mulai menanam kopi, cengkeh, kayu manis dan jengkol. Pada 1997 hingga 1998 mereka mulai menanam kelapa sawit.

Selain fasilitas rumah dan lahan, para transmigran juga mendapat jadup berupa beras, minyak goreng, ikan asin, minyak tanah dan sabun¹⁸. Kerap terjadi beras jatah jadup habis namun yang baru belum juga datang karena terhambat di jalan. Jalan yang sulit membuat perjalanan ke lokasi ini kerap menemui kendala. Kadang baru tengah bulan beras jadup datang. Meskipun begitu jadup di Sukamaju tak berhenti setelah satu tahun. Ini berkat program dari *World Food Programme* (WFP) yang diselenggarakan oleh FAO untuk memberikan beras tambahan melalui penanaman palawija, kemudian beralih menanam kopi. WFP membantu menyediakan alat pertanian seperti cangkul, garpu, gergaji paran. Juga bibit tanaman seperti jagung, bibit padi, bibit kacang. Saat WFP berakhir banyak warga yang keluar dari desa dan kemudian ditambah dengan perambah yang masuk desa (1987–1990).

Selama masa-masa sulit banyak transmigran yang bekerja di PT Agromuko (sekitar 1990). Tiap hari sekitar 10 truk mengangkut para pekerja dari Sukamaju. Satu truk bisa berisi 50 hingga 60 orang. Mereka mendapat upah Rp2.000 rupiah sehari untuk kerja mulai jam 07:00–16:00. Mereka membawa nasi untuk makan siang dari rumah. Pada 2014 setelah 24 tahun para pekerja ini digaji Rp40ribu untuk jam kerja jam 06:00–13:00 tiap harinya. Kini hanya dua *pick-ups* yang mengangkut para pekerja, yang berisi 20-an orang.

Bekerja di PT Agromuko membuat para transmigran ini mengenal bagaimana membudidayakan kelapa sawit. Selain membibitkan sendiri, bebe-

18 Beras 12,5 kg, ibu-ibu 10 kg, anak-anak 7,5 kg perkepala, sebulan minyak lima kilogram, ikan asin tiga kilogram, minyak tanah lima liter, sabun batangan merk Kompas.

rapa bibit juga didapat dari karyawan PT Agromuko yang berasal dari desa mereka. Pengalaman ini mereka gunakan untuk bertanam kelapa sawit. Awalnya saat penanaman kelapa sawit mereka mengikuti cara Agromuko. Misalnya dalam tiap satu hektar mereka memberikan satu ton Urea, TSP dan NPK dengan perbandingan 1:3. Tapi belakangan mereka mengubah komposisinya karena tak mampu membeli pupuk dengan dosis sebanyak itu. Tentu saja kelapa sawit dengan bibit yang kualitasnya kurang baik dan pupuk kimia yang tak sesuai takaran menghasilkan panen yang tidak terlalu banyak. Sekali panen kebun para petani sawit ini menghasilkan 3–7 kuintal per hektar¹⁹, sementara buah kelapa sawit perusahaan bisa mencapai dua ton per hektar.

Salah satu yang dikeluhkan kepala desa Sukamaju adalah masalah air. Dulu air sangat mudah, tapi bersamaan dengan tumbuhnya kelapa sawit, air bersih makin sulit didapat. Menurutnya, kelapa sawit sangat menyerap air sehingga perlu ditebang agar ada kembali pasokan air di rumah mereka. Selain itu juga untuk untuk keamanan sekitar. Sebelum menanam sawit sungai juga tidak surut tetapi setelah orang menanam sawit air sungai menjadi menyusut selama 10 tahunan ini. Air sumur juga berkurang sehingga membuat orang-orang sekitar harus pergi lebih jauh dari rumah untuk mendapatkan air. *‘Memang belum terlalu bermasalah masih bisa ambil dari sungai terdekat. Alhamdulillah ada pengajuan sumur bor dan MCK kepada pemerintah tahun ini mau direalisasikan, dikarenakan banyaknya air yang terserap oleh tanaman sawit sehingga mayoritas warga kesulitan air,’* ujarnya.

Saat ini desa Sukamaju mengikuti program Kebun Masyarakat Desa (KMD), yaitu program kerjasama dengan PT Agromuko dan pemerintah desa dan kabupaten Mukomuko. Pihak desa melihat peluang mendapatkan pemasukan kas desa dengan membangun kebun sawit. Pihak desa kemudian mengajukan proposal ke PT Agromuko minta dibangun kebun plasma di tanah kas desa seluas 9,5 hektar. PT Agromuko bersedia membangun kebun plasma dengan syarat minimal area 10 hektar. Aparat desa Sukamaju kemudian melakukan pendekatan ke desa sebelahnya yang juga merupakan wilayah transmigrasi, yakni desa Bukit Makmur untuk bersama-sama mengajukan proposal ke PT Agromuko agar memenuhi syarat luas minimal kebun yang diajukan PT Agromuko. Luas tanah kas desa Bukit Makmur 9,2 hektar. Maka pada November 2014 kedua desa tersebut menandatangani kesepakatan kerja sama pembangunan kebun plasma dengan PT Agromuko dengan total luas area yang dibangun 18,7 hektar. Program ini disebut sebagai Kebun Masyarakat Desa. Perjanjian kredit dengan perbankan dilakukan pada pertengahan 2015. Sampai

19 Harga jual sawit tergantung pada harga pasar. Hingga 2013 kisaran harga buah kelapa sawit mencapai Rp500–Rp14.000. Ongkos panennya Rp15ribu per kuintal. Sedangkan biaya membersihkan pelepah Rp300–Rp500.

Agustus 2016 total biaya pembangunan dan pengelolaan kebun yang menjadi beban pinjaman desa Sukamaju telah mencapai Rp178juta. Pada perjanjian kredit disebutkan, pada masa pembangunan kebun (48 bulan) desa tidak dibebankan kewajiban untuk membayar cicilan kredit. Masa tenggang ini bisa diperpanjang jika kebun plasma belum menghasilkan. Pembagian hasil kebun ditetapkan sebesar 15persen digunakan untuk pembayaran cicilan. Selebihnya dipotong biaya pengelolaan dan pemeliharaan kebun plasma, dua persen untuk *fee* manajemen perusahaan (Agromuko), baru setelah ada sisa masuk sebagai kas desa. Suku bunga pinjaman untuk pembangunan kebun plasma mengikuti tingkat suku bunga komersial.

Sebelum tanah kas desa diikutkan dalam program kemitraan Kebun Masyarakat Desa, tanah tersebut pernah ditanami sawit. Pada saat itu pihak desa Sukamaju melihat peluang mendapatkan pemasukan kas desa dengan membangun kebun sawit di tanah kas desa. Namun karena pengelolaan kebun tidak optimal, maka tanaman sawit pun tidak tumbuh optimal dan memerlukan penanaman ulang. Bukannya mendapatkan pemasukan kas desa, malahan desa mengalami kerugian. Sementara itu desa-desa non-transmigran yang wilayahnya masuk area konsesi perusahaan sawit PT Agromuko di Mukomuko mendapatkan jatah pembangunan kebun sawit dari perusahaan. Ini yang kemudian mendorong pihak desa Sukamaju untuk mengajukan proposal.

4.1.3. Komunitas Desa Margabhakti di Bengkulu Utara

Alasan bertransmigrasi dan kondisi sulit di lokasi. *‘PakPolo ndugi, terus sanjang, opo iyo bojomu mbok jarne budhaldewe, trus rabi karo liyane. Anakmu piye? Mbok dipikir maneh’.* Terjemahan: Pak kepala desa datang, terus menanyakan, apa iya kamu biarkan suamimu pergi sendiri, lantas menikah lagi dengan (perempuan) lain. Anakmu bagaimana? Coba dipikir lagi.

Nurholisa, 60 tahun, transmigran asal Wonogiri bercerita, semula ia menolak ikut transmigrasi ke Bengkulu Utara. Tapi karena suaminya mengancam akan menceraikannya jika dia tak mau ikut, akhirnya dia bersedia. Ia membawa anak laki-lakinya yang masih berusia 3,5 tahun dan anak perempuan yang masih menyusui.

Cerita Nurholisa merupakan situasi yang dihadapi perempuan saat memutuskan untuk bertransmigrasi atau tidak. Keluarga Nurholisa sebenarnya memiliki lahan di kampungnya, tapi suaminya *ngotot* ikut transmigrasi. Kala itu memang transmigrasi dipercaya sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Saat Nurholisa ikut berangkat ke desa Margabhakti di Bengkulu Utara, benaknya dipenuhi banyak dugaan dan ketakutan. Ia sama sekali tak bisa membayangkan apa yang akan dihadapinya di lokasi baru. Ia masih ingat kawasan yang pertama

kali didatanginya masih berupa hutan. Rumah-rumah terselip diantara pohon-pohon hutan. Padahal sebelum berangkat, mereka dijanjikan lahan persawahan siap tanam. Ternyata mereka ditempatkan di hutan belantara dan berbukit, yang juga menjadi wilayah jelajah gajah dan harimau. Pekerjaan awal yang harus mereka lakukan adalah membuka hutan, menebang pohon. Tentu saja upaya ini membutuhkan waktu lama. '*Satu pohon besar bisa membutubkan waktu 2-3 hari untuk ditebang,*' ujar Katno. Pemukiman masyarakat asli juga jauh, harus satu hari melakukan perjalanan ke tempat mereka. Pada masa awal para transmigran datang, banyak yang justru ingin pulang. Keluarga Nurholisa bahkan membeli lahan salah satu keluarganya yang memilih kembali ke Jawa. Di awal-awal kedatangan, mereka belajar menebang pohon dari masyarakat asli, termasuk apa alat yang digunakan untuk menanam pohon.

Memang keluarga transmigran mendapatkan jatah hidup (jadup) selama satu tahun, bahkan diperpanjang menjadi 1,5 tahun saat kondisi perekonomian masyarakat masih sulit untuk hidup mandiri. Pada 1983 mereka juga mulai menanam kopi. Tiga tahun kemudian tanaman kopi mereka diserang virus. Akhirnya tanaman kopi ditebang semua. Mereka melanjutkan dengan menanam palawija. Sayangnya menurut mereka tidak ada pengawasan dan pembinaan dari dinas-dinas terkait. Sekalipun ada pembinaan pertanian dari penyuluh lapang, pelaksanaannya biasanya tidak sesuai dengan medan dan kondisi wilayah yang mereka kelola. Belum lagi infrastruktur jalan yang buruk, berdebu di musim kemarau dan licin di musim hujan.

Sulitnya situasi yang dihadapi para transmigran ini digambarkan oleh Misno salah satu petani di desa Margabhakti, Bengkulu Utara. Misno sudah kenyang dengan mencoba berbagai jenis tanaman budidaya di wilayah transmigrasi. Pada 1980-an, ia menanam padi dan palawija di lahan transmigrasi yang baru dibuka. Hasil pertama memang luar biasa bagus. Namun lambat laun makin menurun karena lahannya tak subur dan banyak didatangi babi. Tiga tahun berikutnya, sekitar 1983/1988, Misno memilih menanam cengkeh, yang kala itu harganya hanya Rp500 perkilo. Dia berhenti menanam karena hasil dan harga jualnya jelek. Ia juga mencoba menanam kopi Ciari sejenis kopi lokal, sayang hasilnya juga tak bagus meskipun sempat memanennya satu kali dan berhasil dijual seharga Rp300ribu. Tiga tahun kemudian setelah kopi tak banyak membantu Misno mengganti tanaman kopinya dengan tanaman coklat (kakao) atas anjuran penyuluh lapang. Keluhannya sama lahan tak subur dan kakao tidak tumbuh dengan baik. Tiga tahun kemudian dia menggantinya dengan kayu manis atas anjuran penyuluh lapang. Tapi ini yang paling parah pohon kayu manis tak tumbuh dengan baik. Ia hanya memanen satu kali dan pasarnya tak tersedia. Akhirnya tiga tahun kemudian dia memutuskan masuk dalam skema plasma

karet dan sawit. Program plasma sawit ditawarkan PTPN VII lewat program TCSSP, sementara plasma sawit ditawarkan PT Agrincinal.

Hal yang paling membantu Misno dalam menghadapi masa-masa sulit itu adalah pengankekaragaman usaha. Selain berkebun dia juga memelihara ternak. Ia mendapat program bantuan ternak Banpres pada 1982. Ia peternak yang rajin, hingga 18 tahun kemudiandari dua anak sapi berhasil dia kembangkan hingga mencapai 15 ekor. Inilah tabungannya saat segala macam tanaman yang dicobanya gagal. Padahal saat pindah ke Margabhakti dia tak punya apa-apa. *‘Saat pindah kami hanya bawa uang Rp100ribu, sampai kampung ini sisa 70 ribu, saya beli ayam untuk dipelihara.’* Pada awalnya Misno menolak ikut plasma, tapi setelah melihat peserta plasma mulai menanam dan subur, ia memutuskan menanam juga dengan membeli bibit dari orang Medan. Ia beruntung kala itu harga karet pada 2007 sedang tinggi-tingginya.

Kemitraan yang menjerat warga. Desa Margabhakti lebih dikenal dengan nama desa D5 sebutan petak pemukiman bagi warga transmigran dari Jawa yang tergusur oleh proyek pembangunan bendungan Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah pada 1980. Masa-masa sulit dihadapi warga di lokasi baru, termasuk harus menyiapkan sendiri lahan usaha dua, yang masih berhutan lebat. Mereka harus bekerja keras berbulan-bulan sampai lahan itu siap ditanam. Setelah lahan siap tanam ternyata tantangannya lebih besar lagi. Tanah-tanah di situ tak terlalu subur, sehingga tanah hutan ini hanya subur saat penanaman pertama. Setelah itu hasilnya turun drastis. Berbagai macam cara dilakukan oleh warga untuk bereksperimen menanam beragam komoditas perkebunan macam kayu manis, kakao, kopi dan lainnya, yang justru mengalami kegagalan. Kopi terserang virus pada sekitar 1986 dan harus ditebang.

Pada situasi sulit seperti di atas banyak dari mereka yang terpaksa bekerja di PT Agrincinal, salah satu perkebunan kelapa sawit yang tua di Bengkulu Utara. Di sinilah warga desa berkenalan dengan kelapa sawit. Tak lama sekitar 1991 PT Agrincinal juga menawarkan warga untuk mengikuti plasma dalam bentuk koperasi. Mereka memperkenalkan sistem plasma sebagai sistem bapak angkat. Sebenarnya warga D5 tak paham tentang bentuk kemitraan dalam usaha perkebunan sawit PT Agrincinal. Katno salah satu yang ditunjuk menjadi ketua kelompok sawit, yang juga mantan kepala desa Margabhakti mengatakan, skema kemitraan itu ditawarkan oleh pak Sinaga karyawan PT Agrincinal. Ia mengajak mereka ikut koperasi dan akan diberi bantuan jika mau masuk koperasi. Nama koperasi itu adalah Koperasi Perkebunan Makmur Mandiri. Tapi meskipun dia ketua kelompok, dia tak pernah diundang ikut pertemuan tahunan koperasi, apalagi ikut memberi nama si koperasi. *‘Sudah ada begitu,’* ujarnya.

Ajakan untuk menjadi anggota koperasi ini terjadi pada 2000. Ajakan ini diserukan oleh orang yang selama ini dikenal warga sebagai asisten kebun PT Agrical. Syarat menjadi anggota koperasi mudah cukup dengan membentuk kelompok dengan anggota yang jumlah lahannya minimal mencapai 40 hektar, mengisi formulir anggota, membayar dana pokok koperasi Rp10ribu, menyerahkan sertifikat tanah dan membayar iuran bulanan Rp1.000 per anggota. Saat itu anggota Katno berjumlah sekitar 25 orang dengan luasan lahan 44 hektar. Setelah urusan administrasi selesai, mereka mendapatkan pinjaman untuk membangun kebun sawit, yang meliputi penyiapan lahan kebun, pengadaan bibit, pembukaan jalan kebun, biaya perawatan kebun yang mencakup pemupukan dan penyemprotan pestisida hingga kebun sawitnya berbuah. Semuanya itu dihitung sebagai utang. Utang akan dibayar setelah kebun sawit bisa dipanen. Anggota koperasi harus menjual TBS kepada koperasi dan akan dipotong sekitar 15persen untuk cicilan. *‘Saya masih ingat pinjaman saya sekitar Rp12-13juta. Dicicil selama tujuh tahun, sudah lunas,’* ujar Katno. Pada tahap pertama plasma ini ada sekitar enam kelompok dengan luasan lahan plasma sekitar 240 hektar.

Plasma tahap awal ini melalui program Proyek Pembinaan Penduduk Berkebun Sawit (P3BS). Pola pembinaan dimaksud mengambil contoh pola PIR-Trans, namun sumber pembiayaan untuk pembangunan kebun petani berasal dari fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan tingkat suku bunga pasar (lebih tinggi dari fasilitas kredit pola PIR-Trans) dan jangka waktu pengembaliannya lebih pendek [Wibowo1997]. P3BS ini merupakan bagian skema KKPA atau Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya²⁰. KKPA yang diterapkan di desa Margabhakti sepertinya jenis *KKPA Murni*, yaitu KKPA yang pesertanya memiliki lahan sendiri. Lahan yang digunakan oleh petani dalam hal ini adalah lahan yang didapat dari program transmigrasi dan lahan perluasan yang diperoleh dengan membuka kawasan hutan secara mandiri. Lahan tersebut kemudian diserahkan untuk ditanami sawit. Seluruh biaya penanaman ditanggung oleh bank pemberi kredit dan operatornya adalah koperasi. Setelah tanaman menghasilkan, pemilik

20 Sistem KKPA (Kredit Koperasi Primer antar Anggota) muncul pada masa-masa demo reformasi, tepatnya demo pada 1999 oleh masyarakat kepada PTPN XIII. Demo ini dipicu oleh pernyataan Presiden Gus Dur bahwa rakyat bisa mengambil tanah-tanah negara, kemudian disambut oleh masyarakat dengan tuntutan dan demonstrasi. Tuntutan yang diikuti pengambilalihan tanah negara dan tanah swasta sering disebut dengan istilah *reclaiming*. Sejarahnya dimulai dari tuntutan masyarakat lokal sekitar perkebunan PTPN XIII agar sebagian tanah berupa kebun sawit itu dikapling-kapling menjadi kebun plasma kepada masyarakat lokal. Padahal disitu tidak ada sistem PIR karena tanah dibeli dari pemilik perkebunan sebelumnya (pemda kabupaten Sanggau), bukan dari pembukaan hutan oleh pemerintah. Berawal dari adanya tuntutan pembagian kebun plasma itulah maka pada 1999 muncul kebijakan KKPA dari PTPN XIII. Jadi sistem KKPA bukan instruksi dari pemerintah tetapi inisiatif dari PTPN XIII [Trisnu Brata2012]

lahan harus menjual sawitnya kepada koperasi, yang dipotong 15persen hasilnya untuk membayar utang.

Saat kemitraan ini masih menggunakan sistem P3BS, jika tanaman sawitnya mengalami kegagalan di awal, seperti bibit tak tumbuh dengan baik atau karena dimakan babi, maka dianggap bukan tanggung jawab anggota. Perusahaan yang bertanggung jawab untuk menggantinya. Hal ini dialami Masnawi, yang tak diharuskan membayar cicilan karena bibit sawit mati pada awal penanaman.

Tahap kedua mirip dengan tahap pertama. Kali ini yang bertanggung jawab juga asisten kebun Agricinal bernama Suroyo. *'Siapa yang mau dapat bantuan harus masuk koperasi,'* ujar Supriyono saat mengingat keikutsertaannya pada program plasma tahap dua koperasi PT Agricinal. Hanya saja pada tahap ini jika ternyata kebun mengalami gagal panen maka kerugian itu dimasukkan dalam beban utang. Supriyono mengikuti tahap kedua sistem bapak angkat dengan PT Agricinal. Ia mengikutsertakan tanah sertifikat milik Nawi, yang dibelinya dari keluarga transmigran Wonogiri itu. Kini Nawi sudah meninggalkan Bengkulu dan memilih kembali ke Jawa.

Sayangnya sistem plasma tahap kedua dengan PT Agricinal ini tak seperti yang dia bayangkan. Janji-janji yang disampaikan pihak perusahaan tak sesuai dengan kenyataan. Supriyono hanya mendapat bibit sawit saja, yang didrop dikebunnya yang kemudian dia tanam. Pupuk, pestisida dan biaya perawatan lainnya ternyata tak ada yang dipenuhi. Meskipun hanya mendapatkan bibit, namun pengurus koperasi mengatakan dia punya utang Rp12juta pada tahun pertama. Tahun berikutnya utangnya naik menjadi Rp17juta. Dia tak tahu angka itu untuk pembiayaan apa saja. Ternyata banyak petani plasma yang juga mengalami hal serupa. *'Banyak yang kasusnya sama,'* ujarnya. Akhirnya Supriyono berhenti membayar utang setelah ia membayar cicilan empat kali berturut-turut. Setiap bulan yang harus ia bayar sebesar Rp625.509 dan empat kali cicilan totalnya Rp2.502.036. *'Apalagi nama yang dituliskan disitu salah, harusnya Supriyono kok ditulis Supriyanto,'* ujarnya. Sebenarnya, dia berharap kerjasama ini juga membantunya mengubah sertifikat tanah milik Nawi menjadi miliknya. Kini Supri hanya berpegang pada surat *pipil*, yaitu surat bukti pembayaran pajak tiap tahunnya.

Anggota lain ada yang mengalami hal serupa dengan Supriyono. Mereka hanya mendapatkan bibit sawit, namun utang mereka terus membesar. Diantaranya adalah Larmo, yang utangnya mencapai Rp30juta. Jiman utangnya sekitar Rp24juta, sementara Tarno utangnya juga Rp30juta. Ada juga yang terus membayar tapi belakangan tak diakui kalau sudah membayar. *'Setorannya tak sampai pada perusahaan,'* ujar Sakidi. Ketua kelompok juga tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota. Ketua kelompok mengkoor-

dinasi petani-petani yang berkelompok menjadi anggota koperasi, dan akan berhubungan langsung dengan asisten kebun PT Agrifinal.

Hingga saat ini nasib program ini tak jelas. Semua anggota juga sudah menghentikan pembayaran cicilan. Hanya saja mereka was-was dengan nasib sertifikat tanahnya. Beberapa petani berupaya menebus sertifikat mereka. Ada satu kejadian lucu yang diceritakan oleh Wiyono, kepala Dusun 5. Ia menceritakan bahwa bulan lalu telah berhasil mendapatkan sertifikatnya. Saat itu dia sebagai murid sedang membicarakan sumbangan untuk memasang lantai PAUD, bersama beberapa orang tua murid termasuk pak Royo. Ujung dari musyawarah ini tiap orang setuju menyumbang. Tiba-tiba Royo menuliskan angka Rp500ribu pada kuitansi yang akan diberikan untuk Wiyono, sambil berkata, '*Sudah kamu Rp500ribu aja, nanti sertifikat tanahnya saya berikan,*' ujarnya. Padahal sertifikat itu sudah dimintanya sejak dulu. '*Mereka selalu bilang belum ketemu, masih dicari,*' tambah Wiyono. Kejadian ini memberikan gambaran bahwa ada banyak hal tidak transparan dan tak diketahui oleh warga sebenarnya apa yang terjadi dalam kemitraan tahap kedua ini. tentu saja indikasi penipuan terlihat jelas saat warga disuruh membayar utang dari pembiayaan yang tak pernah mereka dapatkan.

Sikap warga yang menjadi anggota tentu saja beragam, ada yang terus membayar karena takut, ada juga yang tak peduli. Ada juga yang terpaksa menjual lahannya untuk mengambil sertifikat yang dipegang oleh perusahaan. Sejak kehadiran koperasi tak jelas perannya bagi warga, warga mulai beralih menjual hasil sawitnya kepada toke karet maupun toke sawit. Toke-toke ini bukan hanya berperan sebagai pengepul buah kelapa sawit dan karet tetapi juga sebagai tengkulak yang bisa meminjamkan uang.

4.1.4. Komunitas Transmigran Umum Desa Rawa Indah

Desa Rawa Indah merupakan desa transmigran yang berada di wilayah kecamatan Ilir Talo, kabupaten Seluma. Desa ini berada di pinggir pantai dan tergolong desa pesisir. Para transmigran mulai datang ke desa ini pada 1991/1992. Mereka datang secara bertahap dari berbagai daerah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat dan juga dari warga setempat. Dari 450 keluarga transmigran yang ditempatkan di desa ini 50 keluarga adalah warga lokal. Mereka datang sebagai transmigran umum. Sebagian warga transmigran—khususnya yang berasal dari Yogyakarta mengikuti program transmigrasi karena pemukiman mereka di daerah asal hancur akibat letusan gunung Merapi. Sebagian lain mengikuti transmigrasi karena ingin mendapatkan lahan dan rumah serta penghidupan yang lebih baik.

Transmigran asal Yogyakarta mendapatkan pengarahan selama seminggu sebelum diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Dari pemerintah Yogyakarta

mereka mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp250ribu. Sementara bantuan alat pertanian dan lainnya diberikan oleh pemerintah daerah tujuan transmigrasi. Bantuan yang sama dari pemerintah daerah tujuan transmigrasi juga diberikan pada warga transmigran dari daerah lain.

Pada saat datang ke lokasi transmigrasi, rumah belum semuanya jadi. Karenanya satu rumah diisi oleh 2–3 keluarga. Warga transmigran yang lebih dulu tiba di lokasi turut membantu pembangunan rumah bagi warga transmigran yang datang belakangan. Demikian juga dengan lahan usaha 1 dan lahan usaha 2, belum siap untuk ditanami. Pada saat itu para transmigran diminta membersihkan sendiri lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Untuk itu mereka mendapatkan bantuan sebesar Rp80ribu untuk membersihkan lahan usaha 1 dan Rp250ribu hingga Rp500ribu untuk membersihkan lahan usaha 2. Bukan hanya rumah yang belum siap. Sumur pun belum tersedia. Sumur dibuat setelah mereka tinggal di pemukiman transmigrasi. Meskipun sudah ada sumur namun air dari sumur gali tidak bisa dikonsumsi karena airnya berbau busuk.

Kondisi di lokasi transmigrasi yang jauh dari harapan para warga transmigran membuat sebagian besar warga memilih untuk meninggalkan lokasi transmigrasi. Salah satu sebab utama para warga transmigran meninggalkan lokasi transmigrasi adalah gempa bumi yang terjadi pada 2000 dan menghancurkan banyak rumah transmigran. Dari 450 keluarga yang bertahan tinggal 10persen saja. Selain gempa bumi, warga transmigran juga terancam oleh kehadiran perusahaan tambang yang beroperasi di desa mereka dan menimbulkan banyak kerusakan. Perusahaan tambang bijih besi beroperasi di desa mereka selama 2003–2004. Muara sungai dikeruk pasirnya. Demikian juga dengan lahan-lahan pekarangan warga. Ada banyak lubang-lubang galian di lahan-lahan pekarangan warga. Dampak dari penambangan ini adalah masuknya air laut sampai ke pemukiman penduduk. Namun perusahaan tambang ini tidak lama beroperasi karena mendapatkan perlawanan dari masyarakat.

Selain masalah gempa dan kerusakan akibat aktivitas pertambangan, masyarakat di desa ini juga menghadapi persoalan kegagalan terus-menerus dalam mengolah lahan pangan. Lahan di lokasi transmigrasi adalah lahan gambut yang sulit diolah dan warga tidak memiliki pengetahuan apapun tentang lahan gambut. Upaya yang mereka lakukan untuk mengelola lahan pertanian terus-menerus gagal meskipun pemerintah setempat telah memberikan berbagai bantuan, seperti traktor, bantuan modal dan lainnya. Warga transmigran di desa ini terbantu oleh adanya jadup yang terus diperpanjang pemberiannya hingga tigatahun dan kemudian diperpanjang lagi sampai lima tahun. Setelah bertahun-tahun gagal dalam mengolah lahan pangan, akhirnya warga memutuskan untuk menjadikan lahan pangan mereka menjadi kebun sawit. Penanaman sawit

difasilitasi pihak pemerintah setempat dan dibantu koperasi Inkopad. Tahun 2006/2007 mereka mulai memetik hasil dari sawit.

Sebagaimana warga peserta program transmigrasi umum pada umumnya, warga transmigran di desa Rawa Indah juga mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar, yang terdiri dari rumah dan pekarangan seluas 0,25 hektar, lahan usaha 1 (lahan pangan) seluas 0,75 hektar dan lahan usaha dua seluas 1 (satu) hektar. Warga mengaku sudah mendapatkan sertifikat untuk semua lahan yang menjadi hak mereka. Namun masalahnya adalah lahan usaha 2 yang sertifikatnya sudah mereka terima tidak bisa mereka garap karena lahan tersebut dalam kondisi 'dikuasai' masyarakat yang ada di sekitar desa mereka. Setelah dikuasai masyarakat lokal, lahan kemudian diambil alih oleh perusahaan sawit PT Agri Andalas. Lahan usaha 2 milik masyarakat transmigran desa Rawa Indah masuk dalam area IUP perusahaan tersebut. IUP PT Agri Andalas Nomor 498 Tahun 2004 yang dikeluarkan bupati Seluma. Sementara di lahan yang sama BPN telah mengeluarkan sertifikat kepemilikan lahan pada 1994. Setelah berkonflik dengan masyarakat lokal masyarakat transmigran desa Rawa Indah akhirnya berkonflik dengan perusahaan sawit. Mereka sudah mengadu ke berbagai pihak dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian atas lahan mereka yang diambil perusahaan. Yang terjadi, warga yang terus memperjuangkan hak mereka atas lahan usaha 2 berkali-kali dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan gangguan terhadap pihak perusahaan sawit. Beberapa warga melakukan perlawanan dengan bertani di lahan usaha 2 yang sudah ditanami sawit oleh pihak perusahaan.

Pengambilan hak atas tanah itulah yang membuat kondisi hidup warga transmigran tidak tampak ada peningkatan kondisi hidup sebagaimana dialami para warga transmigran lain yang berkebun sawit. Selain usaha yang terus-menerus gagal dalam bertani, juga karena kebun sawit seluas 0,75 hektar tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Terlebih semua kebutuhan harus dibeli karena lahan pangan sudah berubah jadi kebun sawit. Ketiadaan lahan pangan inilah yang mereka sesalkan. Sebelumnya mereka berharap bahwa kerjasama dengan pihak Inkopad akan membuat mereka mampu mengambil alih kembali lahan usaha 2 yang dikuasai pihak perusahaan. Namun yang terjadi, lahan pangan merekalah yang diubah menjadi kebun sawit.

4.2. Transmigrasi dan Praktik Skema Kemitraan di Provinsi Riau

Di kabupaten Siak dan Rokan Hulu, provinsi Riau, ada beberapa skema kemitraan yang dijalankan perusahaan perkebunan sawit di komunitas-komunitas. Bila mengacu pada data transmigrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan provinsi Riau, ada berbagai jenis

skema kemitraan yang dilaksanakan di komunitas-komunitas transmigran di Riau—khususnya di kabupaten Rokan Hulu dan Siak, yaitu PIR-Bun, PIR-Sus, PIR-Bun-Sus, PIR-Trans, KKPA dan Revitalisasi Perkebunan (*Revit*) atau KKPA tanpa konversi.

Antara skema PIR-Bun, PIR-Sus, PIR-Bun-Sus, maupun PIR-Trans bila dilihat di lapangan tidak jelas perbedaannya. Perbedaan hanya bisa dilihat antara PIR-Bun/PIR-Sus dan PIR-Trans berdasarkan luasan lahan yang didapat petani plasma. Pada pola PIR-Bun dan PIR-Sus, petani mendapatkan lahan seluas tigahektar, yang terdiri dari dua hektar kebun sawit (plasma), 0,25 hektar lahan rumah dan pekarangan, dan 0,75 hektar lahan pangan. Sementara pada PIR-Trans, petani mendapatkan lahan seluas 2,5 hektar, terdiri dari dua hektar kebun sawit (plasma) dan 0,5 hektar lahan rumah dan pekarangan.

Kemitraan dengan pola KKPA ditemukan pada masyarakat transmigran umum. Masyarakat transmigran umum yang bertahun-tahun tak berhasil meningkatkan ekonomi akibat terus-menerus gagal panen akhirnya berpaling pada sawit sebagai jalan keluar. Sawitlah satu-satunya pilihan yang ada karena hanya sawit satu-satunya acuan yang tersedia dan memberi peluang keberhasilan. Mereka mendapatkan program KKPA melalui kemitraan dengan pihak perusahaan perkebunan sawit yang berperan sebagai bapak angkat. KKPA bisa dibedakan dari kemitraan dengan skema revitalisasi berdasarkan perbedaan pengelolaan sawitnya dan dari status lahannya. Pada skema KKPA pengelolaan kebun plasma paska-akad kredit dilakukan oleh petani plasma, sehingga ada proses penyerahan pengelolaan kebun plasma dari perusahaan pada petani atau yang biasa disebut dengan konversi. Sementara pada skema *Revit* tidak ada konversi karena pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan. Selain itu skema *Revit* dilakukan pada lahan-lahan yang tidak bersertifikat.

Kemitraan dengan skema Revitalisasi Perkebunan (*Revit*) atau KKPA tanpa konversi lebih banyak diterapkan pada masyarakat lokal yang kebanyakan lahannya tidak bersertifikat. Dengan mengikuti program *Revit* masyarakat lokal menyerahkan lahan desa dan lahan warga untuk mendapatkan kebun plasma.

Selain PIR-Bun/PIR-Sus (pola 1), PIR-Trans (pola 2), KKPA (pola 3) dan Revitalisasi Perkebunan (pola 4), pemerintah daerah—khususnya kabupaten Siak juga membuat program kebun untuk rakyat atau skema khusus (pola 5). Skema khusus inimerupakan kerjasama antara pemerintah daerah, BUMD, universitas dan komunitas.

Selain pengembangan kebun sawit melalui skema kemitraan dengan pihak perusahaan atau pemerintah daerah ada juga masyarakat transmigran dan masyarakat lokal yang membangun kebun plasma secara swadaya atau mandiri tanpa melalui kemitraan dengan perusahaan. Pembangunan kebun plasma secara mandiri ini tidak terlepas dari keberadaan program transmigrasi yang

diintegrasikan atau disandingkan dengan industri perkebunan sawit. Mereka ikut bertanam sawit karena melihat keberhasilan para transmigran di desa-desa yang mengikuti skema kemitraan dengan perusahaan sawit. Berikut adalah potret komunitas transmigran dan komunitas lokal yang menjalankan skema kemitraan dengan perkebunan sawit atau yang terkena dampak program transmigrasi yang terintegrasi dengan sawit.

4.2.1. Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Bun/PIR-Sus

Pola PIR-Bun dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit negara (PTPN V), sementara PIR-Trans dilakukan baik oleh PTPN maupun perusahaan perkebunan sawit swasta. Salah satu perusahaan perkebunan sawit swasta yang melakukan skema kemitraan PIR-Trans adalah PT Inti Indosawit Makmur (anak perusahaan PT Asian Agri) dan PT Perdana Inti Sawit Perkasa (PISP). Ada cukup banyak komunitas transmigran yang mengikuti skema kemitraan pola 1 (PIR-Bun/PIR-Sus), di antaranya adalah komunitas eks-transmigrasi di desa Kranji Guguh, kecamatan Koto Gasib, kabupaten Siak dan komunitas eks-transmigrasi di desa Dayo, kecamatan Tandun, kabupaten Rokan Hulu.

Komunitas eks-transmigrasi desa Kranji Guguh. Sebelum menjadi lokasi transmigrasi, desa Kranji Guguh dulu merupakan kebun karet dan ladang milik wargadesa Pangkalan Pisang. Eks-warga desa Pangkalan Pisang mengaku, mereka sudah berulang kali melakukan protes pada pihak perusahaan perkebunan sawit PTPN V atas pengambilalihan tanah warga tanpa ada ganti rugi. Namun protes mereka tidak diindahkan pihak perusahaan. Tidak ada penyelesaian dan juga tidak ada ganti rugi atas lahan warga yang dijadikan area perkebunan sawit dan lokasi transmigrasi.

Warga mengaku tidak pernah diajak berbicara tentang adanya proyek transmigrasi di desa mereka. Oleh pihak desa mereka hanya diinformasikan tentang janji pihak perusahaan sawit untuk memberikan kebun plasma sawit tanpa membayar kredit. Mereka mengaku, pihak perusahaan menyatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam program transmigrasi merupakan ganti rugi atas ladang dan kebun mereka yang diambil alih untuk proyek transmigrasi. Namun informasi yang mereka terima dalam kenyataannya tidak terbukti. Para transmigran lokal yang lahannya diambil untuk proyek transmigrasi diperlakukan sama seperti transmigran dari pulau Jawa. Janji untuk mendapatkan kebun sawit tanpa dikenai pembayaran kredit tak mereka dapatkan. Sama seperti transmigran lainnya, mereka harus membayar kredit untuk kebun plasma sawit yang mereka terima.

Desa Kranji Guguh yang berlokasi di area Afdeling 3, pada awalnya dibagi dalam dua blok dan dihuni sekitar 400-an keluarga. Blok A dihuni 250-an

keluarga dan blok B dihuni 140-an keluarga. Mereka berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa dan juga masyarakat lokal. Yang dimaksud dengan masyarakat lokal di sini adalah masyarakat asli maupun pendatang yang ber-KTP Riau. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50persen bertahan hingga sekarang. Dari 400 keluarga warga transmigran, mestinya 30persen adalah warga tempatan atau warga lokal. Namun karena jumlah warga lokal yang bersedia ikut transmigrasi kurang dari 30persen, maka jatah warga lokal diisi oleh warga perantauan yang ber-KTP Riau. Ada sedikitnya 50-an keluarga warga lokal yang mengikuti transmigrasi. Mereka ini adalah warga yang lahannya diambil untuk proyek transmigrasi. Warga transmigran yang berasal dari masyarakat lokal menyatakan, tak banyak orang Melayu yang mau ikut transmigrasi karena mereka takut sekali punya utang.

Para transmigran asal Jawa memiliki alasan yang hampir sama dalam mengikuti transmigrasi, yaitu keinginan untuk mengubah nasib dan keluar dari kemiskinan karena tak punya pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, modal usaha dan atau lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Selain faktor kemiskinan, ada juga transmigran yang mengaku bertransmigrasi karena menghindari masalah yang mereka hadapi di desa. Tawaran dari pemerintah untuk mendapatkan rumah dan tanah secara gratis melalui program transmigrasi mereka pandang sebagai jalan untuk mengubah nasib dan mengatasi masalah yang mereka hadapi di desa.

Meskipun pada awalnya berniat untuk mengubah nasib, namun tidak sedikit warga transmigran yang memilih untuk meninggalkan lokasi transmigrasi setelah menghadapi kenyataan bahwa kondisi di lokasi transmigrasi serba terbatas dan tak sesuai dengan harapan mereka. Mereka kemudian menjual rumah dan tanah pada transmigran lain atau pada orang luar. Transmigran asal Jawa Barat dikenal sebagai transmigran yang paling banyak meninggalkan lokasi transmigrasi. Ada yang memilih kembali kampung asalnya dan ada juga yang mendaftar kembali untuk mengikuti transmigrasi ke daerah lain seperti Jambi.

Transmigran yang tidak betah biasanya menjual lahan mereka setelah akad kredit. Sebab setelah akad kredit, kebun sawit diserahkan pengelolaannya ke transmigran. Kebun bersama rumah, pekarangan dan lahan pangan mereka jual dengan harga Rp1,5 hingga Rp5,0juta. Harga yang sangat murah pada saat itu. Kini harga satu kapling sawit seluas dua hektar sudah mencapai Rp200juta hingga Rp250juta. Untuk mengesahkan pemindahan hak dari transmigran penjual lahan ke pihak pembeli, pihak pembeli cukup datang ke dinas transmigrasi provinsi untuk mengurus administrasi pemindahan hak.

Para transmigran mengaku tidak kesulitan saat mendaftar untuk menjadi peserta program transmigrasi. Mereka tidak dituntut adanya persyaratan tertentu. Asal mau menjadi transmigran mereka bisa dengan mudah didaftar dan difasili-

tasi. Tak ada pungutan apapun untuk mengikuti program transmigrasi. Bahkan pada saat itu, menurut mereka, pihak pemerintah gencar mencari dan mengajak warga desa untuk mengikuti transmigrasi. Pemerintah setempat sangat senang apabila ada warga yang mau mengikuti transmigrasi. Hanya saja banyak warga yang mengaku tidak mendapatkan pembekalan ketrampilan untuk menghadapi kondisi di tempat yang baru. Setelah mendaftar tidak sampai satu bulan mereka langsung diberangkatkan ke lokasi tujuan transmigrasi.

Selama tinggal di lokasi transmigrasi, para transmigran mengaku, mereka tidak mendapatkan pembinaan secara khusus oleh pihak pemerintah terkait dengan berbagai ketrampilan yang diperlukan warga transmigran. Pembinaan hanya dilakukan pemerintah untuk soal-soal yang berkaitan dengan koperasi dan juga tentang pembentukan desa definitif serta yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak transmigran. Ada juga pembinaan dari pihak perusahaan sawit (PTP V) terkait pemeliharaan sawit. Mereka berhubungan dengan kantor KUPI hanya untuk mengambil jatah hidup setiap bulan.

Para transmigran asal Jawa datang ke lokasi transmigrasi secara bertahap antara 1985–1986. Pada saat mereka datang, sawit sudah ditanam. Sawit sudah ditanam sejak 1982. Para transmigran mengaku, kehidupan mereka di masa-masa awal tidaklah mudah, terutama setelah masa penerimaan jatah hidup berakhir. Tidak mudah bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang serba terbatas. Tempat tinggal masih penuh dengan semak belukar dan tunggul-tunggul kayu yang baru ditumbang. Listrik belum ada, masih menggunakan lampu minyak. Air bersih diambil dari sumur. Di setiap enam rumah tersedia satu sumur. Fasilitas yang ada di pemukiman transmigrasi juga sangat minim. Untuk pendidikan, anak-anak bersekolah di rumah kosong yang belum dihuni dan mereka diajar oleh warga transmigran yang pendidikannya memungkinkannya untuk mengajar anak-anak SD. Sekolah SD baru dibangun dua tahun kemudian. Untuk layanan kesehatan ada polindes dengan satu tenaga perawat. Ini hanya untuk melayani kebutuhan darurat. Apabila ada warga yang sakit serius, mereka harus membawanya berobat ke puskesmas yang berjarak lebih dari lima kilometer dan ditempuh dengan sepeda. Hanya itulah sarana transportasi yang ada pada saat itu.

Selain dari jatah hidup berupa bahan pangan dan non-pangan, pada tahun-tahun awal para transmigran juga hidup dari kerja sebagai buruh harian di PTP V. Istri mereka pun turut bekerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan yang sama. Mereka melakukan pekerjaan penyemprotan, pemupukan dan bersih-bersih lahan. Pada saat itu upah sebagai buruh perkebunan sawit Rp1.500 untuk satu hari kerja (07:00–14:00). Selain sebagai buruh sawit, ada juga transmigran yang bekerja di perusahaan pemotongan kayu (HPH) dengan upah Rp3.000 per

ton balok yang mereka angkat atau Rp5.000 per ton kayu yang mereka tebang. Selain mendapatkan upah, bekerja di perusahaan HPH juga mendapatkan makan.

Lahan pangan yang diharapkan bisa menjadi penopang transmigran dalam memenuhi kebutuhan pangan ternyata tidak semuanya bisa ditanami. Kebanyakan lahan berupa lahan rawa dengan air yang cukup dalam. Sementara para transmigran tidak memiliki pengetahuan tentang bertani di lahan rawa. Sebagian transmigran membiarkan lahan rawa ini menjadi hutan dan sebagian lainnya menjual lahan pangan mereka untuk mendapatkan modal. Ada juga yang menjual lahan pangannya untuk membiaya sekolah anak.

Sebagian besar transmigran memilih untuk mengolah lahan pangan dan menanaminya dengan tanaman pangan. Di lahan pangan mereka hanya bisa bertanam selama dua tahun saja. Setelah dua tahun, lahan tak lagi menghasilkan. Tidak seperti di Jawa, lahan di sini tidak terlalu subur. Selain rendahnya kualitas lahan, ada banyak hama yang mengganggu dan merusak tanaman mereka. Bertani selama dua tahun tidak banyak memberi hasil karena serangan hama tikus, babi hutan dan gajah. Setelah memiliki cukup modal, lahan pangan yang sudah tidak lagi menghasilkan mereka alihfungsikan menjadi kebun sawit. Kini tak ada lagi lahan pangan milik transmigran yang masih tersisa. Semua sudah berubah menjadi kebun sawit.

Kehidupan sulit selama tahun-tahun pertama sebagai transmigran tidak hanya dirasakan warga transmigran yang berasal dari Jawa. Transmigran dari masyarakat lokal merasakan kehidupan yang tidak kalah sulit dengan warga transmigran dari pulau Jawa. Berkebun sawit merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi warga lokal. Hasil dari sawit juga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan tak bisa diandalkan untuk membiayai pendidikan anak. Karenanya, para transmigran lokal juga melakukan kerja lain selain mengurus kebun sawit. Mereka bekerja jadi buruh harian di perusahaan sawit dan di perusahaan pemotongan kayu. Selain jadi buruh, mereka jugaberladang dan mencari ikan. Mereka membuka hutan dan menanam padi, cabe dan sayur-sayuran. Kerja mencari ikan mereka lakukan pada hari Minggu. Ikan yang mereka peroleh sebagian dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Demikian juga dengan hasil berladang, sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri. Sayangnya kerja berladang hanya bisa mereka lakukan sampai 1996. Setelah 1996 ladang-ladang dan juga hutan sudah habis diambil perusahaan sawit. Tak ada lagi tempat bagi mereka untuk berladang.

Setelah tiga tahun tinggal di lokasi, para transmigran menandatangani akad kredit. Dengan ditandatanganinya akad kredit, pengelolaan kebun berpindah dari perusahaan ke tangan transmigran. Setelah akad kredit para transmigran memiliki kewajiban untuk membayar kredit sebesar Rp5.200.000.

Pembayaran dilakukan dengan memotong 30persen hasil panen sawit mereka setiap bulannya sampai kredit lunas.

Paska-konversi yaitu beralihnya pengelolaan kebun sawit dari perusahaan ke transmigran, para transmigran merasakan kerja yang semakin berat. Mereka harus mengurus kebun sendiri dengan biaya sendiri. Sementara tak ada cukup uang untuk mengurus kebun. Untuk membiayai kebun sawit mereka, mereka mengandalkan layanan KUD untuk mendapatkan pupuk dan obat. Sambil mengurus kebun, mereka tetap bekerja sebagai buruh harian di perusahaan sawit. Bahkan ada transmigran yang bekerja di lebih dari satu tempat, yaitu perusahaan sawit dan juga di perusahaan pembalakan kayu (HPH). Transmigran yang tidak memiliki bayi atau anak balita, istrinya pun turut bekerja sebagai buruh sawit.

Tahun-tahun pertama setelah konversi, sawit belum banyak hasilnya dan harga juga masih rendah. Pada saat itu harga sawit hanya Rp15/kilogram. Sawit banyak dibuang karena belum laku. Pabrik pengolahan sawit belum ada, sehingga buah sawit dijual ke tempat lain yang jaraknya sangat jauh dari lokasi transmigrasi. PTPN V hanya menampung (tandon) hasil sawit karena belum punya pabrik sendiri. Selama sawit belum ada hasil, para transmigran hidup dengan mengandalkan penghasilan dari kerja sebagai buruh.

Selama tahun-tahun awal kebun sawit seluas dua hektar hanya menghasilkan satu ton buah sawit per bulan. Dengan berjalannya waktu, hasil sawit meningkat dari satu ton menjadi lima ton per kapling. Panen dilakukan dua kali dalam sebulan. Selama kredit belum lunas, hasil panen dipotong 30persen untuk membayar cicilan kredit. Setelah kredit lunas, para transmigran mendapatkan sertifikat tanah. Hasil dari sawit pada saat itu masih jauh dari cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Harga sawit tidak pernah stabil, terus naik turun tanpa petani tahu apa yang penyebabnya. Dari harga Rp15 per kilogram terus meningkat menjadi Rp35 per kilogram hingga Rp500 per kilogram. Harga tertinggi yang pernah diterima transmigran di desa Kranji Guguh sebesar Rp1900 per kilogram. Harga tertinggi ini hanya berlangsung tak lebih dari tiga bulan. Sampai sekarang harga sawit tidak pernah stabil, selalu naik turun.

—*Hak dan bantuan yang diterima.* Dengan mengikuti transmigrasi dengan pola PIR-Bun, para transmigran mendapatkan rumah dan pekarangan seluas 0,25 hektar, lahan pangan seluas 0,75 hektar dan kapling kebun sawit seluas dua hektar. Selain itu mereka juga menerima bantuan lain dari pemerintah, berupa: bahan pangan, peralatan dapur, peralatan pertanian (cangkul, parang, gergaji, palu dan kampak), kelambu, obat-obatan, lampu dan minyak tanah, bibit tanaman (kedelai, jagung, kacang tanah, padi, kacang-kacangan) dan uang kemas sebesar Rp28ribu.

Setelah tinggal di lokasi, para transmigran mendapatkan pembagian jatah hidup, berupa beras, lauk pauk, minyak goreng, minyak tanah dan barang kebutuhan lainnya. Jatah hidup mereka terima setiap bulan selama 1,5 tahun. Mestinya jatah hidup hanya diberikan selama setahun saja. Namun karena kebun sawit belum menghasilkan, pemerintah memperpanjang pemberian jatah hidup hingga 1,5 tahun. Selain dari jatah hidup, warga transmigran juga hidup dari upah bekerja sebagai buruh harian di perkebunan sawit dan atau di perusahaan pematangan kayu (HPH).

—*Pengelolaan sawit.* Berbeda dengan perkebunan karet, perkebunan sawit membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih besar karena pengelolaannya lebih intensif. Untuk mendapatkan hasil optimal dibutuhkan input yang tidak sedikit dan pemeliharaan yang intensif. Setelah kebun sawit dikonversi, di mana pembayaran utang dan pengelolaan kebun berpindah tangan dari perusahaan ke transmigran, para transmigran mengurus kebun sawitnya sesuai kemampuan—baik kemampuan finansial maupun tenaga. Menurut para transmigran, tidak ada standar yang bisa dijadikan pedoman terkait dosis pemupukan kebun sawit. Mereka hanya tahu bahwa semakin banyak dipupuk, hasil sawit akan semakin besar, sehingga petani yang memiliki uang cenderung memberikan pupuk lebih banyak.

Kebanyakan petani transmigran melakukan pemupukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun dengan dosis yang beragam, dari lima hingga 10 sak setiap kali pemberian, dengan harga pupuk sekarang antara Rp250ribu sampai Rp500ribu per sak. Ada tiga jenis pupuk yang diberikan secara bergantian, yaitu urea, TSP dan KCl. Sementara transmigran yang tidak memiliki uang cukup melakukan pemupukan dengan dosis yang tidak menentu, tergantung jumlah uang yang dimiliki. Ada petani yang memupuk kebun sawitnya hanya dua kali setahun dengan dosis paling banyak enam sak untuk setiap kali pemupukan. Sementara petani yang memiliki cukup uang memupuk sawitnya empat kali dalam setahun dengan dosis di atas rata-rata.

Selain tiga pupuk tersebut, para petani transmigran juga memberikan dolomit. Bagi petani yang memiliki uang cukup, selain menggunakan pupuk kimia, belakangan mereka menambahkan pupuk organik untuk kebun sawit mereka. Pupuk organik berasal dari limbah pengolahan sawit berupa tandan kosong dan solid (limbah cair) yang mereka beli dari perusahaan sawit.

Selain pemupukan para petani sawit juga melakukan berbagai kerja perawatan kebun, seperti menyiang, membuat piringan, memotong pelepah daun, membersihkan alang-alang dan penyemprotan apabila ada hama. Semua pekerjaan perawatan dilakukan para petani sendiri, termasuk pemanenan. Hanya petani yang memiliki banyak kapling kebun sawit yang membayar buruh untuk mengurus kebun mereka. Untuk mempercepat pekerjaan, ada petani

yang menggunakan obat kimia untuk memberantas rumput atau alang-alang yang tumbuh dengan cepat.

—*Kesuksesan transmigran.* Transmigran yang memilih bertahan dan tetap tinggal di lokasi transmigrasi rata-rata dinilai sukses, baik transmigran asal Jawa maupun transmigran lokal. Transmigran asal Jawa jauh lebih sukses daripada transmigran lokal. Masyarakat transmigran menilai transmigran sukses dari beberapa indikator, di antaranya adalah (1) jumlah kapling kebun sawit yang dimiliki banyak, (2) kondisi rumah sudah bagus, (3) kepemilikan mobil pribadi, (4) pendidikan anak, dan kemampuan pergi haji atau umroh.

Secara fisik, lokasi eks-transmigrasi desa Kranji Guguh sudah jauh berkembang. Jalan-jalan desa sudah beraspal. Sebagian besar rumah merupakan rumah tembok (permanen) berkualitas bagus. Bahkan tidak sedikit yang tergolong rumah ‘*mewah*’. Beberapa transmigran berumah mewah juga memiliki mobil pribadi. Bahkan ada yang memiliki mobil pribadi lebih dari satu. Kebanyakan anak-anak transmigran yang sukses menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat perguruan tinggi. Bahkan ada yang mampu menyekolahkan anak sampai ke luar negeri. Transmigran yang sukses juga sudah menjalankan ibadah haji.

Dalam hal kepemilikan lahan ada korelasi antara kondisi fisik rumah dan kepemilikan lahan sawit. Warga yang rumahnya tembok memiliki kapling kebun sawit lebih dari satu dan yang rumahnya tergolong mewah memiliki puluhan kapling kebun sawit. Ada transmigran yang memiliki sedikitnya 30 kapling plasma kebun sawit. Belum termasuk kebun sawit non-kapling.

Bila dilihat secara fisik, kondisi transmigran asal Jawa dan transmigran dari masyarakat lokal cukup banyak berbeda. Transmigran asal Jawa relatif jauh lebih berkembang daripada transmigran dari masyarakat lokal. Ini terjadi karena transmigran asal Jawa lebih berani untuk utang ke bank daripada warga transmigran lokal. Ada transmigran lokal yang memiliki kapling lebih dari satu, namun kapling itu ia beli bukan dari uang yang ia pinjam dari bank, melainkan dari hasil berladang. Warga transmigran lokal meminjam uang dari bank lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar sekolah anak. Meminjam uang ke bank untuk membeli kapling tidak mampu mereka lakukan karena harga kapling bagi mereka terlalu mahal dan cicilan kredit yang harus dibayar terlalu tinggi.

Meskipun transmigran yang memilih bertahan cenderung sukses namun ada juga yang hingga kini hidupnya pas-pasan dan masih bergulat dengan kemiskinan. Ini bisa dilihat dari kondisi rumah mereka yang belum banyak berubah: terbuat dari kayu/papan. Selain itu mereka juga masih menerima bantuan raskin dari pemerintah. Salah satu faktor yang membuat kehidupan mereka tidak berkembang adalah banyaknya anak, adanya anggota keluarga

yang sakit dan butuh biaya perawatan, usia, dan musibah yang menimpa tenaga kerja utama.

Berkembangnya ekonomi para transmigran tidak terlepas dari peran perbankan dan sertifikasi lahan. Tak ada transmigran yang tidak memanfaatkan sertifikat lahannya untuk meminjam uang pada bank. Bahkan sampai sekarang kebanyakan transmigran masih memiliki utang pada bank. Utang pada bank merupakan jalan yang ditempuh para transmigran untuk meningkatkan jumlah kapling kebun sawit mereka. Sementara bagi warga transmigran yang memiliki satu kapling, utang pada bank bukan dimaksudkan untuk menambah jumlah kapling tetapi untuk menutupi kebutuhan keluarga, terutama biaya pendidikan anak. Dengan satu kapling tak cukup untuk meminjam uang pada bank untuk tujuan membeli kapling. Sebab harga kapling terus meningkat, sementara pendapatan mereka pas-pasan.

Ada kondisi di mana warga transmigran yang sukses cenderung '*lapar lahan*'. Mereka menjadikan kapling kebun sawit sebagai instrumen untuk mengakumulasi kapital dalam bentuk kebun sawit. *Lapar lahan* ini terjadi karena adanya dukungan pendanaan dari sektor perbankan.

Selain utang pada bank, di kalangan masyarakat transmigran juga berkembang sistem gadai lahan kebun sawit. Mereka yang membutuhkan uang dalam waktu cepat memilih menggadaikan kebun sawitnya selamabeberapa tahun pada tetangga yang memiliki uang. Mereka yang menggadaikan lahan ini adalah warga yang hanya memiliki satu kapling.

—*Pelaksanaan skema kemitraan*. Dengan menjadi peserta PIR-Bun, para transmigran mendapatkan lahan kebun plasma seluas dua hektar, lahan pangan seluas 0,75 hektar dan lahan pekarangan seluas 0,25 hektar. Dengan demikian total lahan yang diterima transmigran seluas tiga hektar.

Kapling kebun plasma dikonversi setelah transmigran tinggal di lokasi selama 3–4 tahun. Mereka membayar kredit sebesar Rp5.200.000 melalui KUD dengan cara potong hasil panen sebesar 30persen selama 5–7 tahun. Pada saat konversi dilakukan, tidak semua kebun plasma dalam kondisi baik. Kebanyakan kebun sawit belum sepenuhnya menghasilkan atau tanaman harus diganti karena rusak oleh serangan hama gajah. Karena produksi sawit belum merata, makapemberian jatah hidup yang semestinya hanya setahun diperpanjang menjadi 1,5 tahun.

Ada kelompok yang menolak konversi karena kualitas sawit belum sesuai harapan. Bahkan ada transmigran yang kapling kebun sawitnya berkualitas sangat buruk. Dalam satu kapling seluas dua hektar hanya ada 37 batang tanaman sawit. Padahal seharusnya ada 240 batang tanaman sawit dalam luasan dua hektar. Ada transmigran yang memutuskan untukmenanami sendiri kapling

sawitnya tanpa ada ganti rugi dari pihak perusahaan (PTPN V). Ini mereka lakukan karena terlalu lama menunggu pihak PTP melakukan penyesipan atau penanaman kembali pokok sawit yang mati atau kosong. Untuk mengganti pokok sawitnya yang mayoritas mati, transmigran tersebut mencari bibit sawit yang tumbuh di bawah pokok sawit para transmigran lain. Dengan memberi pupuk lebih banyak dari dosis yang dipakai para transmigran lain dan dengan perawatan ekstra, kapling sawit yang berkualitas buruk tersebut mampu menghasilkan buah sawit yang tidak terlalu jauh bedanya dengan kapling sawit yang lain.

Selama menjadi petani plasma, para transmigran mendapatkan pembinaan dari pihak PTPN. Pembinaan berlangsung sampai akad kredit. Setelah akad kredit, pembinaan lebih banyak bersifat formalitas. Ada petugas lapangan PTPN V yang memberi penyuluhan, namun petugas tersebut jarang ada di lapangan. Dulu sebelum akad kredit setiap hari ada petugas datang untuk mengawasi dan melakukan penyuluhan pada masyarakat. Ada pembinaan juga tentang koperasi dari pemerintah. Hanya saja tidak ada pembinaan dan upaya dari pemerintah untuk pencegahan terjadinya penyelewengan di koperasi.

Selama menjadi mitra pihak PTPN V, setidaknya warga merasa dirugikan pihak PTPN V dalam dua hal, yaitu 1) *harga buah sawit* dan 2) *timbangan hasil panen*. Harga buah sawit yang diberikan pihak PTPN V selama ini lebih rendah dari harga yang diberikan perusahaan perkebunan sawit swasta. Selisih harga mencapai hingga Rp300 per kilogramnya. Selain masalah harga, para warga transmigran mengeluhkan masalah selisih bobot timbangan hasil panen yang dibuat kelompok tani dengan yang dibuat pihak PTPN V. Selisih harga dan timbangan inilah yang membuat banyak transmigran binaan PTPN V memilih untuk menjual hasil panennya ke tempat lain. Kondisi ini tentu saja berdampak pada kinerja koperasi. Sebab salah satu peran koperasi adalah menerima hasil panen petani plasma untuk dijual pada pihak PTPN V.

—*Peran KUD*. Menurut warga transmigran, kekuatan program kemitraan ada pada kinerja KUD. Bila KUD-nya baik, maka program juga berjalan baik. Pada saat dibentuk KUD beranggotakan 465 keluarga. Modal KUD berasal dari anggota melalui simpanan pokok sebesar Rp10.000 dan simpanan wajib sebesar Rp5.000 yang dibayar melalui pemotongan hasil panen. Pada awalnya KUD berjalan baik. Ada pembinaan dari pemerintah daerah. Pada saat itu KUD dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat transmigran. Aset KUD juga semakin berkembang. Selain gedung, ada mobil dan uang tunai dalam jumlah besar. KUD mendapatkan kepercayaan tinggi dari anggota karena mampu melayani dan memenuhi kebutuhan anggota. Berbagai bentuk pelayanan yang diberikan KUD '*Karya Darma*' di Kranji Guguh di antaranya adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, minyak goreng, minyak tanah dan lainnya
- 2) Mengangkut, menimbang, menerima pembayaran dari perusahaan dan juga memotong kredit/utang anggota pada bank di setiap panen
- 3) Menyediakan sarana produksi, seperti pupuk
- 4) Memberikan layanan simpan pinjam
- 5) Mengelola iuran anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib
- 6) Menyalurkan aspirasi warga pada pihak perusahaan

Pengurus koperasi dibayar dari keuntungan yang diperoleh koperasi dalam memberikan pelayanan pada anggota. Setiap tahun diadakan RAT dan ada pembagian SHU (sisa hasil usaha). SHU tidak selalu dibagikan. Ketika koperasi membutuhkan tambahan modal untuk membeli mobil untuk mengangkut hasil panen, SHU tidak dibagikan pada anggota. Karena prestasinya pada saat itu, KUD Karya Darma pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu KUD berprestasi di tingkat nasional.

KUD Karya Darma dulu juga memiliki program tabungan untuk *replanting*. Dalam hal ini koperasi bekerjasama dengan asuransi Bumi Putera. Namun program asuransi untuk *replanting* ini gagal dan uang dikembalikan pada anggota. Dalam perjalanan, gerak koperasi mulai tersendat karena adanya penyelewengan oleh pihak pengurus. Tak kurang dari 50persen anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Koperasi tak bisa lagi mengarahkan anggota untuk menjual hasil sawitnya pada PTPN V sebagai bapak angkat karena anggota sudah tak lagi memiliki kepercayaan pada koperasi dan juga pada pihak PTPN V. Warga transmigran mengaku, pembinaan terhadap koperasi oleh pemerintah masih sangat lemah. Belum ada pembinaan yang mengarah pada pencegahan penyelewengan oleh pengurus.

Sejak 2002 koperasi praktis tidak banyak lagi berperan dalam melayani kebutuhan anggota. Karenanya pada 2006 untuk mengatasi masalah koperasi dibentuklah kepengurusan baru. Dengan adanya pengurus baru, koperasi mulai berjalan lagi dari nol. Warga sebagai anggota membayar kembali simpanan pokok sebesar Rp50.000 dan simpanan sukarela sebesar Rp5.000. Dari 465 anggota lama, ada 355 orang yang bersedia memulai kembali koperasi. Pengurus baru ini menemukan, ada aset koperasi berupa dana sebesar Rp2,2 milyar yang tidak jelas keberadaannya. Catatannya ada tapi duitnya tidak ada.

Merosotnya pelayanan yang diberikan KUD membuat petani sawit harus membeli pupuk secara tunai di luar KUD. Sementara di luar banyak beredar pupuk palsu yang kemasannya sulit dibedakan dengan yang asli. Warga baru mengetahui pupuk yang dibelinya palsu setelah tiga bulan pemupukan. Pupuk tetap utuh atau berubah wujud seperti pasir. Petani sangat dirugikan dengan beredarnya pupuk palsu.

Masalah lain yang dihadapi para transmigran adalah biaya *replanting* (peremajaan sawit), yang mereka nilai terlalu tinggi, yaitu mencapai Rp96juta. Tidak semua petani plasma mengikuti program *replanting* karena berbagai alasan, di antaranya adalah: biaya yang terlalu tinggi, petani masih memiliki utang pada bank, sawit masih bisa dipanen hasilnya dan alasan lainnya. Terkait dengan utang petani pada bank, dalam pelaksanaan program *replanting* pihak PTPN V bersedia menutup utang para petani di bank asalkan jumlah utangnya tidak lebih dari Rp100juta. Masalah lain yang dihadapi petani plasma terkait *replanting* adalah kondisi ekonomi petani yang hanya memiliki satu kapling kebun sawit. Dengan *replanting* kondisi ekonomi petani yang hanya memiliki satu kapling kembali pada masa awal sebagai transmigran. Pada awal sebagai transmigran mereka bergantung hidup pada jadup dan upah sebagai buruh harian lepas di perusahaan sawit. Bedanya, kondisi sekarang lebih sulit karena tidak ada jadup dan upah sebagai buruh yang diberikan perusahaan dinilai terlalu rendah. Sementara harga barang kebutuhan pokok terus naik. Tidak sesuai antara besarnya upah dan tingginya harga kebutuhan pokok. Selain itu tidak setiap hari petani bisa bekerja di perkebunan dan tidak ada pekerjaan lain di luar perkebunan sawit yang bisa dijadikan alternatif. Dulu petani masih bisa bekerja di perusahaan pemotongan kayu dan di kebun-kebun warga yang memiliki banyak kapling kebun sawit. Kini kebun-kebun warga yang punya banyak kapling sawitnya sudah ditebang dan diremajakan.

Dari 400-an keluarga pemilik kebun plasma, ada 312 keluarga yang mengikuti program *replanting*. Selama pelaksanaan *replanting*, pengurus KUD merasa pihak PTPN V kurang terbuka terhadap koperasi. Segala hal yang menyangkut pengelolaan kebun plasma diurus sendiri oleh pihak perusahaan tanpa melibatkan KUD. Pihak perusahaan tidak transparan dalam pengelolaan kebun plasma. Warga sendiri juga mengeluhkan sikap perusahaan yang mengabaikan aspirasi warga. Perusahaan tutup mata terhadap kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan keluarga setelah tidak ada hasil dari sawit. Perusahaan menolak usulan warga yang ingin menanam tanaman pangan dan sayuran di kebun plasma mereka selagi sawit masih kecil.

Setelah kebun diremajakan, warga yang memiliki hanya satu kapling kebun merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebab tidak ada lagi hasil dari sawit dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa memberikan penghasilan. Tidak semua warga bisa bekerja sebagai buruh sawit di perusahaan. Pekerjaan sebagai buruh sawit juga tidak setiap hari ada. Karenanya warga ingin bertanam tanaman pangan dan sayuran di kebun-kebun plasma mereka. Namun pihak perusahaan melarang petani bertanam selain sawit di kebun plasma mereka. Bahkan pihak perusahaan menghancurkan tanaman pangan dan sayuran yang sudah ditanam warga di kebun plasma mereka. Padahal ada warga yang dengan

bertanam labu kuning saja mampu mendapatkan hasil hingga Rp11 juta. Warga benar-benar kecewa dengan sikap perusahaan yang tidak mau tahu dengan kesulitan warga. Menurut warga, PTPN V yang berperan sebagai bapak angkat semestinya melakukan pembinaan dan membantu mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi.

Komunitas eks-transmigrasi desa Dayo. Desa Dayo merupakan desa eks-transmigrasi yang berada di kecamatan Tandun, kabupaten Rokan Hulu. Desa ini dulu adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) III yang pembinaannya diserahkan pada pemerintah daerah pada 15 Januari 1990 dan kemudian menjadi desa definitif.

Warga transmigran datang ke lokasi transmigrasi pada 1984/1985. Dalam catatan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu, transmigrasi di desa Dayo dilaksanakan pada tahun anggaran 1982/1983. Pada 1984/1985 ditempatkan 603 keluarga yang terdiri dari 2.293 jiwa di UPT III. Dari jumlah tersebut, 75persen berasal dari pulau Jawa dan 25persen warga tempatan atau warga lokal. Warga transmigran mengatakan, dari total transmigran yang ditempatkan di desa Dayo, hanya 10persen warga lokal dari suku Melayu.

Tidak semua transmigran bertahan di lokasi. Dari 603 keluarga sedikitnya 30persen meninggalkan lokasi transmigrasi dan menjual rumah, lahan pangan dan kebun plasma mereka dengan harga Rp2,0 juta hingga Rp2,5 juta. Transmigran dari warga lokal (suku Melayu) tidak satupun yang bertahan. Selain transmigran lokal, transmigran asal Jawa Barat dan DKI Jakarta dinilai sebagai yang paling banyak meninggalkan lokasi. Bila sebelumnya desa Dayo kebanyakan warganya adalah suku Jawa, kini ada beragam suku bangsa yang tinggal di desa Dayo, seperti suku Jawa, Minang, Batak, dan lainnya.

Sebagaimana desa Kranji Guguh, desa Dayo merupakan desa binaan PTPN V. Selaku bapak angkat, PTPN V berperan sebagai pengelola, penampung dan pemasar hasil produksi sawit masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat eks-transmigrasi di desa Dayo tidak jauh berbeda dengan masyarakat eks-transmigrasi di desa Kranji Guguh. Keduanya adalah masyarakat yang mengikuti program transmigrasi yang terintegrasi dengan industri perkebunan sawit. Bedanya, pola kemitraan pada masyarakat desa Kranji Guguh adalah PIR-Bun, sementara pada masyarakat desa Dayo adalah PIR-Sus. Di lapangan tidak tampak jelas beda antarapola PIR-Bun dari PIR-Sus. Sebab bantuan yang didapatkan oleh kedua masyarakat tersebut serupa. Mereka sama-sama mendapatkan lahan seluas tiga hektar, terdiri dari lahan kapling kebun sawit seluas dua hektar, lahan pangan seluas 0,75 hektar dan lahan pekarangan seluas 0,25 hektar. Mereka juga sama-sama mendapatkan beragam bantuan berupa alat-alat pertanian, peralatan dapur, bibit, uang kemas sebesar Rp27.500 dan jatah hidup. Bedanya, masyarakat di desa Dayo selain mendapatkan uang kemas juga mendapatkan

uang sumur sebesar Rp45ribu sebagai bantuan untuk membuat sumur. Pada saat transmigrasi tiba di lokasi transmigrasi, permukiman mereka belum dilengkapi dengan sumur. Warga mengaku tidak kesulitan membuat sumur dan mendapatkan air bersih.

Pada saat mereka datang ke lokasi sawit sudah ditanam. Sawit ditanam pada 1982/1983. Sekolah SD dan layanan kesehatan dengan tenaga perawat kesehatan sudah ada. Tahun 1986/1987 dilakukan akad kredit dan pengelolaan kebun plasma sawit beralih dari perusahaan ke petani transmigran. Kredit dibayar lunas setelah petani membayar cicilan selama 4-7 tahun. Nilai kredit yang mereka tanggung pembayarannya tidak sampai Rp5juta. Saat panen sawit pertama harga sawit hanya Rp47/kilogram. Setelah itu naik sampai Rp250 per kilogram. Harga kemudian naik turun, tidak pernah stabil. Harga sawit tertinggi yang pernah mereka terima mencapai Rp2.375, terjadi di masa pemerintahan presiden Habibie.

Seperti halnya warga transmigran di desa Kranji Guguh, berbagai kesulitan dialami warga transmigran desa Dayo pada tahun-tahun pertama mereka datang ke lokasi transmigrasi. Tiga tahun pertama dirasa sebagai masa paling sulit oleh warga desa Dayo. Lahan pertanian belum siap tanam, masih berupa hutan. Pihak PTP yang melakukan pembabatan. Ada warga yang mengaku baru mendapatkan lahan pangan setelah tiga tahun tinggal di permukiman transmigran. Lahan pangan yang ditanami selama tiga tahun berturut-turut juga tidak ada hasilnya. Hanya padapenanaman pertama saja lahan pangan menghasilkan. Selebihnya tidak ada hasil. Selain karena tanahnya kurang subur, juga karena banyaknya hama yang menyerang tanaman mereka. Setelah lahan pangan tidak menghasilkan, mereka mengubahnya menjadi kebun sawit. Ada juga yang menjual lahan pangannya untuk mendapatkan modal mengelola kebun plasma.

Selain dari jatah hidup yang mereka terima selama satu tahun pertama, para transmigran juga hidup dari upah sebagai buruh sawit. Pada saat itu untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit, mereka harus berjalan kaki sejauh enam kilometer setiap harinya. Upah kerja saat itu Rp1.420 per hari. Harga beras masih Rp350 per kilogram atau Rp15.000 per karung. Untuk setiap kapling yang mereka urus, pihak PTPN V membayar mereka dengan upah sebesar Rp45.000 per bulan. Suami istri, laki-laki dan perempuan—kecuali yang masih punya bayi, semua kerja sebagai buruh sawit. Para perempuan yang memiliki anak balita menitipkan anak-anak mereka pada keluarga yang memilih untuk berjualan di rumah sambil menjaga anak-anak tetangga. Dari anak yang ditiptkan, ibu ini mendapat imbalan Rp5 per anak per hari.

Selain bekerja di perusahaan sawit, para transmigran pada waktu itu juga mencari tambahan penghasilan dengan bekerja di tempat lain, salah satunya

adalah di perusahaan pembalakan kayu atau HPH. Setelah kebun plasma produktif dan harga sawit mulai meningkat, ekonomi para transmigran pun meningkat.

Seperti halnya masyarakat desa Kranji Guguh, warga transmigran di desa Dayo secara ekonomi bisa dikatakan sukses. Kondisi ekonomi mereka sudah jauh berkembang. Ini terlihat dari rumah-rumah mereka yang berkualitas bagus, kepemilikan lahan sawit yang bertambah dan juga pendidikan anak yang berkualitas. Mayoritas warga transmigran di desa Dayo menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi. Bahkan ada anak-anak transmigran yang pendidikannya mencapai jenjang S2 dan S3.

Berbeda dengan warga desa Kranji Guguh, secara sosial desa Dayo lebih berkembang. Terlihat dari banyaknya lembaga pendidikan yang ada di desa ini. Tidak hanya ada SD dan PAUD, tetapi juga sekolah SMP, SMA dan pesantren. Bahkan ada tiga sekolah SD dan dua sekolah SMP di desa ini. Kegiatan gotong-royong dan tolong-menolong juga masih berjalan, termasuk gotong-royong menjaga keamanan lingkungan dengan sistem ronda. Mereka juga banyak terlibat dalam kegiatan sukarelawan untuk menjaga hutan dari kebakaran. Sebab lokasi desa Dayo tak jauh dari hutan lindung.

Selain kegiatan gotong royong, masyarakat desa Dayo juga masih mempertahankan dan mengembangkan kegiatan seni budaya, seperti kuda lumping, reog, terbang dan gamelan. Gotong-royong yang masih dipertahankan ini pula yang membuat koperasi mereka masih berjalan baik hingga sekarang. Koperasi '*Dayu Muket?*' yang melayani kebutuhan masyarakat desa Dayo dibentuk belakangan setelah akad kredit. Ada 25 kelompok tani yang tergabung dalam koperasi. Mereka membayar simpanan pokok Rp50ribu dan simpanan wajib Rp5.000. Sebelumnya simpanan wajib hanya Rp2.500. Koperasi ini dibentuk khusus untuk melayani petani plasma. Ada berbagai layanan yang disediakan untuk anggotanya, di antaranya adalah penyediaan pupuk, warung serba ada yang menyediakan sembilan bahan pokok, simpan pinjam dan angkutan buah sawit. Selain memiliki aset gedung, dana dan waserda, koperasi juga memiliki kebun sawit seluas dua hektar. RAT dilakukan setiap tahun dan SHU dibagikan setiap tahun sebesar Rp200ribu hingga Rp800ribu. Ada juga program tabungan *replanting* tapi gagal dan dana dikembalikan ke anggota, masing-masing sebesar Rp6juta.

Berbeda dengan desa Kranji Guguh, warga desa Dayo tidak memiliki keluhan terhadap koperasi. Satu saja yang mereka keluhkan terhadap KUD, yaitu soal pupuk. Pupuk yang disediakan KUD tidak sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan warga. Warga harus membeli pupuk di luar KUD. Akibatnya, warga sering menjadi korban pemalsuan pupuk. Pupuk yang dibeli warga dengan harga mahal ternyata pupuk palsu. Sementara pupuk palsu ini sulit dibedakan dengan

yang asli. Setelah digunakan baru mereka tahu bahwa pupuk yang mereka beli palsu.

—*Transmigran sukses*. Sebagaimana transmigran di tempat lain, warga desa Dayo mengikuti transmigrasi karena ingin mengubah nasib. Kondisi kemiskinan di desa asal mendorong mereka untuk mengikuti program transmigrasi. Program ini memberi mereka peluang untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Dengan mengikuti transmigrasi mereka setidaknya mendapatkan lahan pertanian dan peluang bekerja yang sulit mereka dapatkan apabila tetap bertahan di Jawa.

Warga desa Dayo mengaku, setidaknya ada tiga alasan mengapa mereka mengikuti transmigrasi, yaitu 1) *kurang* (kondisi kemiskinan yang mereka hadapi di desa asal), 2) *curang* (menghindari masalah yang mereka hadapi di desa, salah satunya adalah masalah kriminal), 3) *wirang* (rasa malu akibat kemiskinan dan berbagai masalah yang mereka hadapi di desa). Kini, warga eks-transmigran yang bertahan di desa Dayo berhasil keluar dari kondisi *kurang*, *curang* dan *wirang*. Ketika mereka berkunjung ke daerah asal, masyarakat menilai mereka sudah sukses.

Bagi warga desa Dayo, transmigran dinilai sukses apabila memiliki banyak kapling, lahan di luar kapling luas, usahanya maju (bagi yang memiliki usaha), punya mobil dan rumah bagus, anaknya berpendidikan. Sebagaimana warga desa Kranji Guguh, para warga transmigran di desa Dayo yang sukses memiliki banyak kapling dan lahan di luar kapling. Mereka berupaya memperluas lahan sawit mereka untuk meningkatkan hasil panen dengan cara meminjam uang dari bank. Setelah kredit plasma lunas, mereka mendapatkan sertifikat lahan. Sertifikat inilah yang mereka gunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Meskipun ada warga yang dinilai sukses dan menguasai banyak lahan, namun ada juga warga yang ekonominya biasa saja dan juga ada yang ekonominya masih tergolong pas-pasan alias miskin. Seorang transmigran sukses mengaku memiliki enam (6) kapling plasma kebun sawit, lahan kebun sawit non-plasma seluas 30 hektar dan usaha toko yang lumayan besar. Transmigran ini juga menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi.

Kesuksesan transmigran membuat mereka melupakan kondisi serba sulit yang mereka hadapi selama tahun-tahun pertama menjadi transmigran. Kondisi mereka kini sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelum mereka menjadi transmigran dan kehidupan di tahun-tahun pertama sebagai transmigran yang harus berjuang menghadapi masa sulit. Menurut para warga di desa Dayo, dulu orang transmigran oleh masyarakat dianggap fakir miskin dan terhina. Sekarang dengan banyaknya transmigran yang sukses kehidupan ekonominya, orang jadi berebut untuk menjadi transmigran dan bahkan rela mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa menjadi transmigran.

Bahkan yang sudah sukses menjadi transmigran pun masih mencari peluang untuk mendapatkan tambahan lahan kebun sawit dengan mengikuti transmigrasi di tempat lain. Keinginan mendapatkan tambahan lahan ini membuat sebagian besar warga desa Dayo menjadi korban penipuan proyek transmigrasi fiktif. Pihak penipu meminta uang sebesar Rp15juta pada para korban agar dapat mengikuti program transmigrasi, dengan terlebih dahulu membayar uang muka. Para korban diminta membayar uang muka sebesar Rp1juta hingga Rp3juta dan selebihnya akan dilunasi setelah proyek transmigrasi terealisasi. Namun yang terjadi, setelah mereka membayar uang muka, orang yang menawarkan proyek transmigrasi fiktif itu menghilang.

—*Pelaksanaan skema kemitraan.* Dengan menjadi peserta PIR-Sus, para transmigran mendapatkan lahan kebun plasma seluas dua hektar, lahan pangan seluas 0,75 hektar dan lahan pekarangan seluas 0,25 hektar. Dengan demikian total lahan yang diterima transmigran seluas 3,0 hektar.

Kapling kebun plasma dikonversi setelah transmigran tinggal di lokasi selama 3–4 tahun. Mereka mengaku membayar kredit dengan nilai tidak sampai Rp5juta. Kredit dibayar melalui KUD dengan cara memotong 30persen dari total hasil panen. Pembaran cicilan kredit berlangsung hingga 4–7 tahun. Berbeda dengan warga desa Kranji Guguh, warga desa Dayo tidak mengeluhkan kualitas kebun plasma saat kebun tersebut dikonversi. Mereka juga mengaku, pembinaan yang dilakukan pihak PTPN V cukup baik dan membantu mereka dalam mengurus kebun sawit mereka. Warga melakukan pengelolaan kebun sesuai arahan pihak PTPN V.

Dalam hal pemupukan, warga melakukannya empat bulan sekali dengan dosis 6–10 sak. Dulu harga pupuk masih Rp25.000–Rp50.000 per sak. Kini harga sudah mencapai Rp260.000 per sak. Dengan berkembangnya ekonomi dan bertambahnya luasan kebun sawit milik warga, warga transmigran membayar tenaga upahan untuk membantu mereka mengurus kebun sawit. Untuk melakukan pemanenan buah sawit, mereka membayar upah buruh sebesar Rp150.000 per ton buah yang dipanen. Upah untuk pekerjaan melunas (memotong pelepah daun) sebesar Rp800.000 per kapling (dua hektar). Upah untuk pekerjaan membersihkan gulma atau memabat rumput sebesar Rp800ribu hingga Rp1,2juta per kapling. Sementara untuk mengangkut buah sawit hingga ke tempat penimbangan ongkosnya mencapai Rp100ribu hingga Rp500.000 per ton hasil panen.

Kini kebun sawit warga eks-transmigran desa Dayo sudah di-*replanting* melalui program revitalisasi perkebunan, dengan pihak PTPN V sebagai bapak angkat. Mereka mengaku belum tahu pasti berapa jumlah kredit yang harus mereka bayar. Besaran kredit diperkirakan mencapai Rp97.500.000. Sementara menurut Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 192/Kpts/RC.110/6/2013

tentang Satuan Biaya Maksimum Per Hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013, biaya maksimum per hektar peremajaan kelapa sawit di lahan kering di Wilayah III (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau) sebesar Rp47.735.000, dengan rincian sebagai berikut.

1. Biaya pembukaan lahan dan penanaman sebesar Rp18.369.000, terdiri dari biaya tenaga kerja, infrastruktur, bahan dan alat, biaya pengelolaan sebesar 5% dan sertifikasi lahan
2. Biaya pemeliharaan tahun pertama sebesar Rp9.311.000, yang mencakup biaya tenaga kerja, bahan dan alat dan biaya pengelolaan sebesar 5%.
3. Biaya pemeliharaan tahun kedua sebesar Rp9.586.000, terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan dan alat serta biaya pengelolaan sebesar 5%.
4. Biaya pemeliharaan tahun ketiga sebesar Rp10.469.000, terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan dan alat serta biaya pengelolaan sebesar 5%.

Itu berarti bahwa biaya *replanting* (peremajaan tanaman sawit) untuk satu kapling kebun plasma (seluas dua hektar) mencapai Rp95.470.000.

Sebagaimana warga di desa Kranji Guguh, dalam melakukan peremajaan tanaman sawit di kebun plasma warga eks-transmigrasi desa Dayo juga mengalami masalah terkait sertifikat lahan yang tertahan di bank. Kebanyakan warga memiliki pinjaman dari bank dengan sertifikat lahan plasma dijadikan sebagai agunan. Dalam mengatasi masalah ini pihak PTPN V mengambil langkah pemberian dana talangan untuk menutup utang warga pada bank. Pengambilalihan utang warga ini berlaku bagi mereka yang utangnya tidak melebihi Rp100juta.

Selain masalah ketersediaan pupuk di KUD, warga Dayo juga menghadapi masalah dengan pihak PTPN V sebagai bapak angkat. Masalah ini terkait selisih harga sawit dan timbangan. Harga sawit yang diberikan pihak PTPN V lebih rendah daripada harga yang diberikan perusahaan swasta. Selisih harga mencapai Rp100–Rp200 per kilogram. Selain itu mereka juga mengeluhkan timbangan hasil panen sawit yang tidak cocok dengan hasil timbangan kelompok tani. Selisih timbangan ini mencapai hingga 300 kilogram. Warga merasa dirugikan dengan adanya selisih harga dan timbangan. Kondisi ini membuat warga memilih untuk menjual hasil panennya ke tempat lain.

Selain itu warga juga mengeluhkan perbedaan harga yang dikenakan pada hasil panen sawit dari kebun plasma dan hasil panen sawit dari luar kebun plasma. Hasil sawit dari luar kebun plasma dibeli dengan harga yang lebih rendah dari sawit yang berasal dari kebun plasma. Warga tidak memahami adanya perbedaan harga ini karena menurut mereka tidak ada perbedaan antara kualitas buah sawit dari kebun plasma dan dari luar kebun plasma. Perbedaan harga ini dirasa merugikan, bukan hanya bagi petani plasma yang bertanam

sawit di luar kebun plasma tetapi juga petani mandiri yang tidak terlibat dalam skema kemitraan dengan perusahaan sawit.

4.2.2. Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Trans

Berbeda dengan transmigran dengan pola PIR-Bun/PIR-Sus yang berada di bawah pembinaan perusahaan negara (PTPN V), transmigran dengan pola PIR-Trans berada di bawah pembinaan perusahaan perkebunan swasta dan juga PTPN. Perusahaan perkebunan sawit swasta yang terlibat dalam program PIR-Trans di Riau di antaranya adalah PT Inti Indosawit Subur dan PT Perdana Inti Sawit Perkasa (PISP).

Salah satu komunitas PIR-Trans yang menjadi binaan PT Inti Indosawit Subur adalah komunitas eks-transmigrasi desa Buana Makmur, kecamatan Dayun, kabupaten Siak, yang dulu merupakan area Satuan Pemukiman (SP) 11. Salah satu komunitas PIR-Trans yang menjadi binaan PT Perdana Inti Sawit Perkasa (PISP) adalah komunitas eks-transmigrasi desa Kepenuhan Makmur, kecamatan Kepenuhan, yang berada di area SP 3.

Komunitas eks-transmigrasi desa Buana Makmur. Desa Buana Makmur di kecamatan Dayun, kabupaten Siak, adalah desa yang tergolong maju. Desa ini dulu dikenal dengan area PIR-Trans SP 11. Dalam catatan dinas transmigrasi kabupaten Siak, program transmigrasi dengan skema PIR-Trans dijalankan di desa ini pada tahun anggaran 1994/1995 dan 1995/1996. Mereka diberangkatkan secara bertahap. Tercatat ada 400-an keluarga transmigran yang ditempatkan. Dari jumlah tersebut 23persen adalah transmigran yang berasal dari penduduk setempat. Dari sejumlah 400 keluarga yang ditempatkan, tidak sampai 50persen yang masih bertahan. Sebagian besar sudah meninggalkan lokasi dengan menjual rumah, pekarangan dan kapling kebun sawitnya. Pada saat itu harga jual lahan transmigran masih murah. Rumah, pekarangan dan kapling kebun sawit hanya dijual seharga Rp10juta.

Berbeda dengan transmigran pola PIR-Bun/PIR-Sus yang dipindahkan dari pulau Jawa ke lokasi transmigrasi dengan menggunakan pesawat Hercules, transmigran dengan pola PIR-Trans dipindahkan dari pulau Jawa ke lokasi transmigrasi dengan menggunakan transportasi darat. Artinya, para transmigran menempuh perjalanan darat yang jauh lebih lama. Persiapan sebagai transmigran dalam bentuk pendidikan atau pelatihan tergantung pada daerah asalnya. Daerah seperti Yogyakarta, misalnya, memberikan pembekalan dalam waktu yang cukup panjang (hingga satu bulan), sementara daerah lain ada yang memberikan pembekalan hanya beberapa hari. Bahkan ada daerah yang memberangkatkan begitu saja warganya sebagai transmigran tanpa memberi pembekalan ketrampilan apapun.

Berbeda dengan transmigran di desa Kranji Guguh dan desa Dayo yang mengikuti program transmigrasi tanpa membayar sepeserpun, ada transmigran di desa Buana Makmur yang mengaku membayar Rp750ribu untuk bisa ikut transmigrasi. Menurut mereka, yang membayar ini adalah transmigran sisipan, yaitu transmigran yang menggantikan transmigran sebelumnya yang sudah meninggalkan lokasi. Sementara di desa Kranji Guguh transmigransisipan tidak dipungut bayaran apapun.

Para transmigran di desa Buana Makmur kebanyakan sudah memiliki informasi tentang transmigrasi dari teman, tetangga atau saudaranya. Karenanya mereka sudah bisa memilih lokasi transmigrasi. Mereka memilih untuk ditempatkan di Sumatera yang transmigrannya sudah dikenal banyak yang sukses. Mereka juga menolak untuk ditransmigrasikan ke Kalimantan atau Sulawesi.

Pada saat datang ke lokasi, rumah sudah siap huni dan dilengkapi dengan satu sumur gali untuk setiap dua rumah, lahan pekarangan sudah dibabat dan siap ditanami. Sekolah dasar sudah tersedia juga layanan kesehatan oleh tenaga perawat. Tempat ibadah juga sudah tersedia. Pada saat itu belum ada pasar dan juga belum ada transportasi.

Sebagaimana transmigran lainnya, transmigran di desa Buana Makmur merasakan kesulitan pada tahun-tahun pertama tinggal di lokasi transmigrasi. Jatah hidup yang diterima selama setahun dinilai kurang layak karena beras sangat rendah kualitasnya dan berbau. Kehidupan semakin berat ketika jatah hidup berakhir. Pada masa sawit belum dikonversi, warga bekerja sebagai buruh harian di PT Inti Indosawit dengan upah pada saat itu Rp3.000 per hari dan bekerja dari jam 07:00–12:00. Selain bekerja di perusahaan sawit, kebanyakandari mereka juga bekerja serabutan di tempat lain, salah satunya adalah di tempat pembalakan kayu. Baik laki-laki maupun perempuan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mendapatkan bahan pangan tidaklah mudah karena pasar sangat jauh dan belum ada sarana transportasi. Ada istri transmigran yang melihat ketiadaan pasar ini sebagai peluang. Ia memilih untuk menjadi pedagang sayur keliling.

Para transmigran melakukan usaha apapun untuk bisa bertahan. Ketika kebun sawit sudah dikonversi dan sawit sudah menghasilkan, hasil sawit masih sangat rendah. Demikian juga dengan harganya. Warga mengaku, tidak sesuai antara penghasilan yang mereka terima dan biaya serta tenaga yang dikeluarkan. Pada masa-masa kritis inilah banyak transmigran yang menyerah dan memilih untuk menjual kapling sawitnya dan kembali ke Jawa atau ikut transmigrasi lagi ke tempat lain. Ada juga transmigran yang memang ikut transmigrasi untuk sekadar mendapatkan modal usaha dan setelah itu akan kembali pulang ke Jawa.

—*Transmigran Sukses*. Sebagaimana warga transmigran lainnya, warga transmigran di desa Buana Makmur yang memilih bertahanlah yang menjadi

transmigran sukses. Mereka menilai transmigran sukses dari beberapa ukuran. Salah satu yang paling penting adalah berubahnya status transmigran. Dulu mereka adalah buruh dan kerja nyangkul di mana-mana. Kini kebanyakan transmigran tidak lagi kerja sebagai buruh. Selain itu transmigran disebut sukses apabila rumahnya bagus, jumlah kapling kebun sawit bertambah (hingga puluhan kapling), kebun sawit non-kaplingnya luas, memiliki usaha, bisa naik haji, mampu menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi dan tak punya banyak utang. Di desa ini ada transmigran yang memiliki rumah bagus lebih dari satu. Transmigran yang anaknya menempuh pendidikan di ibukota provinsi rata-rata memiliki rumah lebih dari satu.

Meskipun tak sedikit warga transmigran yang tampak sukses bila dilihat dari kondisi fisik rumah mereka, tak sedikit pula warga transmigran di desa ini yang masih hidup pas-pasan alias miskin. Mereka yang masih hidup pas-pasan inihanya memiliki satu kapling. Mereka mengaku, hasil sawit dari satu kapling kebun plasma tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga. Dengan satu kapling kebun sawit mereka hanya mampu mengubah rumah mereka menjadi rumah tembok sederhana dan menyekolahkan anak hanya sampai setingkat SMA.

—*Pelaksanaan pola kemitraan.* Pada kemitraan dengan pola PIR-Trans, para transmigran mendapatkan lahan seluas 2,5 hektar (dua hektar kebun plasma sawit dan 0,5 hektar lahan rumah dan pekarangan). Mereka tidak mendapatkan lahan pangan sebagaimana transmigran pola PIR-Bun/PIR-Sus.

Para transmigran juga mendapatkan beragam bantuan, seperti 1) jatah hidup selama setahun, 2) alat-alat pertanian, 3) peralatan dapur, 4) uang kemas Rp40.000 dan 5) benih/bibit pertanian, seperti padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Terkait bantuan, warga desa Buana Makmur mengeluhkan kualitasnya yang buruk. Beras jadup berbau. Alat pertanian berkualitas buruk, baru dipakai sudah rusak. Demikian juga dengan peralatan dapur.

Setelah tinggal di lokasi selama 1-2 tahun, kebun plasma dikonversi dan pengelolaannya beralih dari perusahaan ke petani. Menurut warga, kebun plasma sebenarnya belum layak untuk dikonversi. Namun para petani mendesak agar kebun sawit segera dikonversi. Mereka khawatir tidak mendapatkan kapling sebagaimana dijanjikan. Akibatnya, petani terbebani karena hasil sawit belum optimal namun mereka sudah harus membayar cicilan kredit.

Warga transmigran mengaku, nilai kredit yang harus tanggung sebesar Rp9,0jutaan. Kredit mereka bayar melalui pemotongan 30persen hasil panen setiap bulannya. Warga berhasil melunasi kreditnya dalam jangka waktu 5–10 tahun. Waktu pelunasan kredit relatif panjang dibandingkan kredit pada skema kemitraan PIR-Bun/PIR-Sus sebab nilai kreditnya juga lebih besar. Pelunasan

kredit bergantung pada hasil panen. Semakin besar hasil panennya, semakin cepat pula pelunasan kreditnya.

Produksi sawit kebun plasma transmigran di desa ini pernah mencapai 6–7 ton per kapling per bulan. Kini rata-rata produksi sawit per kapling hanya 3–4 ton per bulan. Berbeda dengan kebun sawit di desa Kranji Guguh dan desa Dayo yang pemanenannya dilakukan dua kali sebulan, kebun sawit plasma binaan PT Inti Indosawit Subur dipanen tiga kali dalam sebulan. Para petani plasma program PIR-Trans produksi sawitnya rata-rata lebih tinggi dari petani sawit binaan PTPN V. Selain itu para petani plasma binaan PT Indosawit juga mendapatkan harga yang lebih tinggi dari harga yang diterima petani binaan PTPN V. Petani PIR-Trans di desa Buana Makmur tak punya keluhan dengan selisih timbangan antara petani dan pabrik pengolahan sawit, sebagaimana dialami petani di desa Kranji Guguh dan desa Dayo.

Salah satu yang dikeluhkan petani sawit di desa Buana Makmur adalah perbedaan harga sawit hasil produksi kebun plasma dengan harga sawit hasil produksi kebun sawit di lahan non-plasma. Hasil sawit dari kebun non-plasma dihargai lebih rendah daripada hasil sawit dari kebun plasma. Alasannya, kualitas sawit dari kebun non-plasma lebih rendah daripada sawit dari kebun plasma.

Keluhan lain adalah soal koperasi. KUD Makarti Sawit yang dulu bisa memenuhi kebutuhan warga dengan berbagai layanan, kini pengurusnya mulai bermasalah. KUD dibentuk pertama kali oleh Kepala Unit Permukiman Transmigran (KUPT) dan pengurusnya ditunjuk oleh KUPT. Setelah setahun berjalan barulah diadakan pemilihan pengurus oleh anggota. Anggota membayar simpanan pokok sebesar Rp10.000 dan simpanan wajib sebesar Rp2.500. Kini simpanan wajib ditingkatkan menjadi Rp13.000. Sebelum mengalami masalah KUD memberikan banyak layanan pada anggota, seperti penjualan buah sawit dan penyerahan hasil penjualan ke petani, bertanggung jawab dalam pembayaran kredit ke bank, penyediaan pupuk untuk anggota, memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok, layanan simpan pinjam dengan pemimjaman hingga Rp10juta. Selain itu KUD menjadi penghubung antara transmigran dan pihak perusahaan sebagai bapak angkat.

Dalam program PIR-Trans di desa Buana Makmur, pendampingan pada warga oleh pihak perusahaan sawit sebagai bapak angkat dinilai warga cukup efektif. Pendampingan terus berlangsung hingga kredit lunas. Sebelum kredit lunas, pengelolaan kebun sawit dilakukan secara kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 20–25 petani. Pihak perusahaan (PT Indosawit) yang mengatur pola kerjanya, sementara kelompok tanilah yang menjalankannya. Dengan pengelolaan kebun sawit oleh kelompok semua kapling mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemupukan, perawatan atau pemeliharaan dan pemanenan. Setelah kredit lunas, maka pengelolaan kebun plasma dikembalikan sepenuhnya

ke petani. Petani memutuskan apakah kebun plasma tetap dikelola secara kelompok atau secara individual. Pengelolaan kebun sawit secara kelompok terbukti membuat produktivitas kebun plasma lebih tinggi dibandingkan pengelolaan kebun secara individu. Sebab pemupukan dan perawatan sawit tidak tergantung pada ada tidaknya uang yang dimiliki petani. Semua kebun mendapatkan pupuk dan perawatan yang sama.

Sistem pengelolaan kebun plasma seperti itu berbeda dengan sistem yang dijalankan PTPN V dalam program PIR-Bun dan PIR-Sus. Dalam program PIR-Bun dan PIR-Sus, paska-konversi pengelolaan sawit diserahkan sepenuhnya oleh perusahaan pada petani. Tak ada lagi pendampingan rutin dan tak ada pengelolaan secara kolektif oleh kelompok tani. Akibatnya, produktivitas kebun sawit juga beragam karena pemupukan dan perawatan kebun plasma bergantung pada kemampuan tenaga dan finansial masing-masing petani. Petani yang tak memiliki banyak modal untuk mengelola kebun plasma akan memberikan pupuk sesuai dengan kemampuan mereka dan mengalokasi waktu atau tenaga untuk merawat kebun juga sesuai dengan kemampuan mereka (*Lib Tabel 57*).

Komunitas eks-transmigrasi desa Kepenuhan Makmur. Desa Kepenuhan Makmur berada di kecamatan Kepenuhan, kabupaten Rokan Hulu, Riau. Desa ini merupakan salah satu dari tiga desa di kabupaten Rokan Hulu yang belum memiliki kode desa karena belum menjadi desa definitif. Desa eks-transmigrasi yang sudah diserahkan pembinaannya ke pemerintah kabupaten Rokan Hulu sejak 2008 ini sampai sekarang masih berstatus desa persiapan. Menurut kepala BPMD setempat, pemerintah kabupaten Rokan Hulu telah mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pendefinitifan tiga desa eks-transmigrasi ke DPRD Rokan Hulu sejak 2010. Namun prosesnya terhenti akibat keluarnya kebijakan moratorium kementerian dalam negeri. Selain itu proses pendefinitifan juga terhalang oleh adanya perubahan syarat desa definitif paska-keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu dampak dari tidak adanya kode registrasi desa adalah desa eks-transmigrasi tidak menerima kucuran anggaran dana desa dari APBN.

Area yang kini menjadi desa Kepenuhan Makmur dulu adalah ladang-ladang masyarakat lokal. Warga masyarakat lokal yang ladangnya diambil untuk proyek transmigrasi diganti rugi dengan memasukkan mereka sebagai peserta transmigrasi. Untuk setiap lima hektar ladang warga yang diambil untuk proyek transmigrasi, warga mendapatkan jatah menjadi peserta transmigrasi dengan hak 2,5 hektar lahan, yang terdiri dari dua hektar kebun plasma yang sudah ditanami sawit dan 0,5 hektar lahan pekarangan dengan rumah berukuran 5 x 6 meter. Warga lokal mengaku, mereka tidak mendapatkan informasi soal utang

atau kredit yang harus mereka bayar dengan mengikuti program transmigrasi. Mereka baru tahu belakangan setelah menjadi peserta transmigrasi.

Desa Kepenuhan Makmur dihuni warga transmigran sejak 1999. Menurut catatan Dinas Transmigrasi kabupaten Rokan Hulu, terdapat 500 keluarga (2.570 jiwa) transmigran yang ditempatkan di UPT 3, yang kini menjadi desa Kepenuhan Makmur. Penempatan transmigran dilakukan dalam dua tahap. Tahap I dilaksanakan 1999 untuk 150 keluarga. Tahap II dilaksanakan pada 2000 untuk 350 keluarga. Berbeda dengan program transmigrasi lainnya, PIR-Trans di desa Kepenuhan Makmur ditujukan terutama untuk masyarakat lokal. Jatah peserta transmigrasi dari masyarakat lokal mencapai 70persen, sementara 30persen sisanya untuk transmigran asal pulau Jawa. Sebagian transmigran asal pulau Jawa adalah pengungsi dari Aceh. Para pengungsi ini dulu adalah transmigran yang ditempatkan di Aceh. Konflik dan kerusuhan yang terjadi antara masyarakat transmigran asal Jawa dengan masyarakat lokal Aceh membuat mereka mengungsi ke Jawa. Oleh pemerintah para pengungsi ini kemudian diikutsertakan dalam program transmigrasi ke Riau.

Tabel 57
Gambaran hasil panen sawit pola PIR-Trans
di desa Buana Makmur
Petani A, Juli 2015

Petani A, Juli 2015				Petani B, November 2013			
Keterangan	Hasil (kg)	Harga (Rp)	Nominal (Rp)	Keterangan	Hasil (kg)	Harga (Rp)	Nominal (Rp)
Panen 1	825	1.692,75	1.396.518,75	Panen 1	1.200	1.732,42	2.078.400
Panen 2	1.270	1.593,94	2.024.303,80	Panen 2	1.550	1.770,40	2.743.500
Panen 3	810	1.585,18	1.283.995,80	Panen 3	1.290	1.844,77	2.378.760
Total	2.905		4.704.818,35	Total	4.040		7.200.660
Potongan				Potongan			
Angkutan + jasa KUD			261.450,00	Angkutan			303.000
Simpanan wajib			2.000,00	BPD			1.888.899
Tukang timbang			23.208,00	BRI			1.888.899
Upah KT			94.096,00	Simpanan wajib			15.000
Kecamatan			5.000,00	JS.KAT 2%			144.013
Jalan			10.500,00	T. Timbang			32.320
BPD (cicilan kredit)			2.710.073,00	Total potongan			4.272.131
Masjid			10.000,00	Sisa			2.928.529
BRI (cicilan kredit)			1.527.200,00				
Total potongan			4.643.527,00				
Sisa			61.291,00				

Sumber : Sumber Primer

Pada saat warga transmigran datang ke lokasi transmigrasi di UPT 3, rumah belum semuanya selesai dibangun. Demikian juga dengan sumur. Baru 20 rumah yang sudah siap ditempati. Pada saat itu nomor rumah sudah diundi meskipun rumahnya belum ada. Akhirnya warga yang sudah datang ke lokasi menempati rumah yang ada. Satu rumah diisi sedikitnya dua keluarga selama setengah hingga satu bulan. Ada yang baru menempati rumah sendiri setelah tigabulan tinggal di lokasi. Bahkan ada yang baru bisa menempati rumah sendiri (sesuai nomor undian) setelah 5–6 bulan tinggal di lokasi.

Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan rumah, warga transmigran dilibatkan dalam kerja membangun rumah dan sumur, termasuk kerja mengangkut balok-balok kayu yang akan dipakai untuk membuat rumah transmigran. Mereka diupah sebagai buruh harian. Namun ada warga yang mengaku, pengupahan tidak sepenuhnya jelas. Ada kerja-kerja warga yang tidak terselesaikan pembayarannya alias tidak dibayar.

Pada saat warga datang, bangunan sekolah belum ada dan masih menggunakan bangunan darurat balai desa. Layanan kesehatan sudah ada, dengan tenaga medis perawat. Belum ada pasar yang lokasinya dekat dari desa. Warga harus pergi ke Kota Tengah untuk bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Bila hujan turun, jalanan tak bisa dilewati karena jalan yang tersedia masih berupa jalan tanah yang berlumpur ketika hujan.

Dari 70persen warga transmigran yang adalah masyarakat lokal (masyarakat Melayu), tak sampai 10persen yang rumahnya ditempati. Kebanyakan rumah jatah sudah mereka jual atau ditempati oleh para buruh yang bekerja di kebun sawit mereka. Warga transmigran yang berasal dari masyarakat lokal kebanyakan hanya mengambil hasil kapling kebun plasma. Sementara dari 30persen warga transmigran yang berasal dari pulau Jawa, tidak sampai separuhnya yang bertahan.

Ada banyak alasan yang membuat warga transmigran asal Jawa memilih untuk meninggalkan lokasi. Kebanyakan karena kecewa dengan kondisi di lokasi yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan pihak pemerintah dan juga dari harapan. Setiba di lokasi mereka mendapati kenyataan rumah belum jadi dan terpaksa harus tinggal serumah dengan keluarga lain. Ada banyak persoalan yang meruntuhkan harapan para transmigran. Rumah belum jadi, kondisi serba gelap tanpa listrik, lahan pekarangan masih tampak seperti hutan dengan tumpukan kayu di sekitarnya, air menggenangi rumah ketika musim hujan, penghasilan dari kapling kebun sawit yang tidak menentu dan ada konflik antara warga lokal dan warga transmigran. Kondisi ini membuat mayoritas warga transmigran asal pulau Jawa memilih untuk menjual atau menggantirugikan rumah dan kapling kebun sawit mereka. Hasil penjualan itu mereka gunakan untuk biaya pulang ke Jawa. Sementara warga yang masih bertahan harus

bergulat mengatasi persoalan banjir di musim hujan yang sering menggenangi rumah mereka. Kondisi ini yang dirasakan paling tidak nyaman. Mereka harus mengeluarkan tidak sedikit biaya untuk meninggikan rumah mereka.

—*Bantuan yang diterima.* Sebagaimana warga transmigran dari desa-desa lain, warga transmigran di desa Kepenuhan Makmur menerima berbagai bantuan, seperti jatah hidup berupa bahan pangan dan non-pangan, peralatan pertanian, perlengkapan dapur, tong air, benih pertanian, uang kemas Rp300ribu dan juga baju.

Terkait dengan bantuan yang diberikan pemerintah pada transmigran, masyarakat transmigran lokal/tempatan merasakan ada perbedaan. Mereka mengaku tidak mendapatkan bantuan perlengkapan dapur dan tong air, sebagaimana yang diterima transmigran asal pulau Jawa.

Tak mudah menggambarkan bagaimana kesulitan warga untuk bisa bertahan hidup di lokasi transmigrasi selama tahun-tahun pertama, di saat sawit belum menghasilkan. Warga transmigran yang masih bertahan hanya bisa mengatakan, hidup sebagai transmigran selama tahun-tahun pertama tidaklah mudah. Waktu sawit belum menghasilkan, mereka tidak hanya bergantung dari bantuan pemerintah dalam bentuk jatah hidup. Mereka juga bekerja dan membuat usaha demi mendapatkan penghasilan. Mayoritas bekerja sebagai buruh sawit, dengan upah pada saat itu Rp12.000 per hari, kerja dari jam 08:00 sampai jam 12:00. Laki-laki dan perempuan bekerja sebagai buruh sawit. Setiap hari mereka diangkut dengan truk perusahaan untuk mencapai tempat kerja. Hanya sebagian kecil saja transmigran yang memilih untuk bekerja mandiri, seperti mengolah bahan pangan, membuka warung, bertukang, kerja borongan di proyek-proyek perusahaan, dan usaha lainnya.

Bagi transmigran perempuan, bekerja sebagai buruh di kebun sawit bukanlah pekerjaan mudah. Mereka mengaku, ada rasa tertekan ketika setiap hari diangkut pakai truk. Satu hal yang dirasa membantu transmigran pada saat itu adalah harga pangan dan biaya hidup yang masih murah. Tak banyak biaya yang mereka keluarkan untuk kegiatan sosial, terutama hajatan sebagaimana yang terjadi di Jawa.

—*Transmigran sukses.* Bagi transmigran yang dinilai sukses mengaku berbagai kesulitan yang mereka hadapi pada tahun-tahun awal kini tak ada artinya. Mereka kini memetik hasil dari kerja keras mereka. Kondisi ekonomi membaik dan mereka mendapatkan apa yang dulu tak bisa mereka dapatkan.

Menurut warga desa Kepenuhan Makmur, transmigran disebut sukses apabila mampu meningkatkan taraf hidup, punya usaha, punya banyak kapling atau kebun yang luas, punya mobil, rumah bagus, pendidikan anak hingga perguruan tinggi dan tidak lagi bekerja sebagai buruh. Salah satu transmigran

sukses di desa Kepenuhan Makmur memiliki tujuh kapling kebun sawit, sapi 20 ekor, rumah bagus, dan anak lulus perguruan tinggi. Transmigran lain yang juga disebut sukses memiliki empat kapling, mobil, motor, lahan pekarangan yang luas dan juga usaha lain di luar perkebunan sawit. Mereka yang sukses ini mampu membeli kapling tambahan seharga Rp60juta hingga Rp240juta. Dana untuk membeli kapling mereka dapatkan dari pinjaman bank dengan agunan sertifikat kapling plasma sawit yang mereka miliki. Sementara lahan pekarangan mereka beli dengan harga sampai Rp16juta. Utang untuk membeli tambahan kapling-kapling tersebut sampai sekarang belum lunas. Setiap bulan masih harus mencicil sebesar Rp2,6 hingga Rp3,0juta.

Meskipun transmigran yang bertahan rata-rata sukses, namun tidak semua transmigran yang memilih untuk bertahan mengalami kesuksesan yang sama. Sebagian dari mereka belum bisa menyebut diri sukses karena sampai sekarang hanya memiliki satu kapling kebun sawit dan tetap bekerja sebagai buruh upahan. Selain itu ada yang mengaku tidak bisa menyebut diri sukses karena meskipun punya kapling kebun sawit lebih dari satu namun masih bekerja sebagai buruh. Sebab mereka masih punya tanggungan utang pada bank dengan cicilan yang cukup besar setiap bulannya. Cicilan yang cukup besar ini memaksa mereka untuk tetap bekerja sebagai buruh agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagaimana masyarakat transmigran lainnya, utang pada bank dilakukan untuk membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan keluarga dan membeli kapling. Utang untuk membeli kapling kebanyakan dilakukan oleh warga transmigran yang memiliki lebih dari satu kapling. Sementara warga yang hanya memiliki satu kapling melakukan utang pada bank bukan untuk membeli kapling tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk untuk membiayai pendidikan anak. Sebab untuk membeli kapling butuh dana yang cukup besar dan karenanya pembayaran cicilan utangnya juga besar. Itu sulit dilakukan bila kapling kebun sawit mereka cuma satu.

Pelaksanaan skema kemitraan. Ketika warga transmigran datang, sawit sudah berumur dua tahun. Sawit ditanam sejak 1997. Akad kredit dilakukan setelah mereka tinggal selama tiga tahun di lokasi transmigrasi. Nilai kredit yang menjadi tanggungan transmigran sebesar Rp25.600.000, yang dibayar dengan cicilan melalui pemotongan 30persen hasil panen selama 6–10 tahun. Paska-akad kredit, kebun plasma sawit dikelola sendiri oleh petani. Para transmigran lokal mayoritas tidak mengurus sendiri kapling kebun sawit mereka tetapi membayar buruh upahan. Sebab sebagian besar dari mereka tidak tinggal di lokasi transmigrasi.

Tabel 58
Gambaran hasil panen dan pendapatan petani plasma sawit di desa Kepenuhan Makmur

Petani A: Desember 2015				Petani B: Juli 2015			
Keterangan	Hasil (kg)	Harga (Rp)	Nominal (Rp)	Keterangan	Hasil (kg)	Harga (Rp)	Nominal (Rp)
Panen 1	1.520	1.281,79	1.948.184	Panen 1	750	1.593,94	1.195.455
Panen 2	1.500	1.393,70	2.090.550	Panen 2	430	1.585,18	681.627
Panen 3	1.440	1.372,68	1.975.659	Panen 3	800	1.558,47	1.246.776
Total	4.460		6.015.393	Total	1.980		3.123.858
Potongan				Potongan			
Simpanan wajib			5.000	Simpanan wajib			5.000
Angkutan TBS			468.300 (105/kg)	Angkutan TBS			208.100 (100/kg)
Adm. Umum			66.900 (15/kg)	Adm. Umum			31.215 (15/kg)
Perawatan jalan			111.500 (25/kg)	Perawatan jalan			52.025 (25/kg)
Fee KUD			8.920 (2,0/kg)	Kas kelompok			5.000
Jasa Timbang			107.040 (24/kg)	Jasa Timbang			19.800 (10/kg)
Potongan bank Riau			2.970.047	Dana Sumbangan			1.000
Potongan peremajaan			100.000	Tabungan khusus			100.000
Sumbangan masjid			25.000	Sumbangan kematian			20.000
Total potongan			3.862.707	HUT RI			10.000
Sisa			2.152.686	Potongan bank Riau			2.622.895
<i>Sumber : Sumber Primer</i>				Potongan pinjaman khusus			361.111
				Sumbangan masjid			25.000
				Total potongan			3.461.146
				Sisa			(-) 337.288

Pada saat konversi dilakukan, kondisi kebun plasma sangat banyak yang tidak layak. Sawit tampak bagus hanya di pinggir-pinggir jalan. Di tengahnya banyak pokok sawit yang kosong karena sedikitnya 40–80 pokok sawitnya mati. Selain itu kebun plasma dalam kondisi seperti hutan, semak-semaknya lebih tinggi dari tanaman sawitnya. Ada blok tertentu yang kebun plasmanya tergenang air sampai setinggi dada ketika musim penghujan. Tanaman sawitnya tampak tidak terawat dan lahan tidak pernah dibersihkan. Warga mengaku, ada prasyarat teknis yang tidak dipenuhi pihak perusahaan. Karenanya pada saat itu warga menuntut agar pihak perusahaan melakukan pemupukan dan penyisipan untuk menggantikan pokok-pokok sawit yang mati atau kosong.

Dengan kondisi kebun sawit yang tidak layak, transmigran merasa dirugikan. Ada transmigran yang menghabiskan dana hingga Rp750ribu untuk biaya babat semak kebun plasmanya. Ada yang penyisipan kebun plasmanya

baru dilakukan pihak perusahaan setelah warga terus-menerus mendatangi dan menuntut pihak perusahaan untuk melakukan penyisipan pokok sawit yang kosong atau mati. Ada juga yang memilih melakukan penyisipan sendiri dengan membeli bibit sawit dari luar karena perusahaan sangat lambat merespons tuntutan warga.

Hasil sawit dari kebun plasma rata-rata mencapai 3–4 ton/bulan. Sawit dipanen tiga kali dalam sebulan. Produksi tertinggi saat panen raya mencapai lima ton per bulan. Namun seberapa tinggi produksi sawit, penghasilan warga dari kebun plasma mereka tetap bergantung pada harga sawit yang sampai sekarang berfluktuasi.

Sebagai transmigran dengan pola PIR-Trans, warga mendapatkan pembinaan dari PT PISP sebagai bapak angkat. Warga mengaku, pembinaan oleh perusahaan dilakukan setiap bulanselama setengah tahun. Pembinaan dilakukan melalui perwakilan kelompok dan juga KUD. KUD ‘*Sawit Subur*’ yang ada di desa Kepenuhan Makmur belum memiliki banyak layanan bagi anggotanya. KUD ini hanya mengurus pembelian buah sawit dan distribusi pembayaran hasil panen pada kelompok. Anggota KUD Sawit Subur membayar simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp5.000 dan simpanan pokok berupa ikan asin jatah hidup selama enam bulan.

Masalah yang dihadapi sekarang. Sebagai komunitas eks-transmigrasi warga desa Kepenuhan Makmur masih menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah jalan poros desa menuju pabrik. Sampai sekarang belum ada jalan poros ke pabrik. Padahal warga terus dipotong hasil panennya untuk membangun jalan. Selain itu warga juga masih menghadapi persoalan dengan listrik. Sampai sekarang PLN belum masuk ke desa mereka. Mereka membayar untuk kebutuhan listrik minimal Rp400ribu setiap bulannya.

Masalah lain yang dikeluhkan warga transmigran adalah status desa mereka yang masih merupakan desa persiapan meskipun sudah hampir 15 tahun mereka tinggal di desa Kepenuhan Makmur. Mereka menduga, status desa Kepenuhan Makmur yang masih berstatus desa persiapan itu disebabkan karena mayoritas warga transmigran yang adalah masyarakat lokal tidak tinggal di desa Kepenuhan Makmur. Rumah-rumah mereka kebanyakan ditempati oleh para buruh yang bekerja mengurus kebun sawit warga lokal. Bukan hanya warga transmigran lokal yang kebanyakan tidak tinggal di desa Kepenuhan Makmur, tetapi kepala desa dan ketua BPD-nya pun tidak tinggal di desa tersebut.

Para transmigran menilai, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak menetapkan desa mereka sebagai desa definitif. Sebab mereka sudah mendapatkan banyak pembinaan dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan pertukangan, pelatihan pertanian, industri kecil dan pelatihan keperangkatan desa (*lih Tabel58*).

4.2.3. Komunitas dengan Kemitraan Pola KKPA dan Komunitas Petani Mandiri

Skema kemitraan pola 3 atau KKPA-Konversi ditemukan pada komunitas-komunitas eks-transmigran umum. Dengan mengikuti program KKPA, komunitas transmigran umum melalui koperasi yang sudah terbentuk bekerjasama dengan perusahaan sawit yang berperan sebagai bapak angkat. Salah satu dari komunitas tersebut adalah komunitas eks-transmigrasi umum desa Kota Raya, kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu. Komunitas ini mengikuti program kemitraan pola KKPA dengan perusahaan sawit PT Aditya Palma Nusantara.

Sebagai pembanding, dipaparkan juga di sini komunitas transmigran umum yang kemudian beralih menjadi petani sawit secara mandiri tanpa melalui program kemitraan dengan pihak perusahaan sawit.

Komunitas eks-transmigrasi desa Kota Raya (pola KKPA). Desa Kota Raya yang berada di kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, dulu adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) II atau yang juga dikenal dengan SP 2. Dalam catatan pemerintah kabupaten Rokan Hulu, desa Kota Raya merupakan eks-permukiman transmigrasi dengan pola transmigrasi umum yang dilaksanakan pada tahun anggaran 1982/1983. Terdapat 440 keluarga atau 1.822 jiwa yang ditempatkan sebagai transmigran di desa tersebut. Sebagian di antaranya adalah transmigran dari Malang yang daerahnya terkena bencana letusan gunung Semeru. Pada 15 Januari 1990 pembinaan atas komunitas transmigran yang tinggal di UPT II diserahkan ke pemerintah daerah dan kemudian menjadi desa definitif pada 1991.

Dari total transmigran yang ditempatkan di UPT II, 10 persen (40 orang) adalah warga setempat dan dari jumlah tersebut tinggal satu keluarga saja yang masih bertahan. Sementara 90 persen transmigran yang berasal dari pulau Jawa tinggal separuhnya yang masih bertahan di lokasi transmigrasi. Transmigran yang paling banyak meninggalkan lokasi adalah transmigran yang berasal dari Jawa Barat. Dari 50 transmigran asal Jawa Barat, hanya empat (4) keluarga yang masih bertahan.

Separuh warga transmigran asal Jawa yang memilih untuk bertahan adalah transmigran yang tidak punya pilihan selain tetap bertahan di lokasi transmigrasi. Sebab untuk kembali ke daerah asal sudah tidak mungkin lagi. Di Jawa tak ada tempat lagi bagi mereka dan karenanya tidak memungkinkan lagi mereka kembali. Mereka kebanyakan menjadi transmigran karena tidak punya tempat tinggal atau tempat tinggal sudah dijual untuk modal mengikuti transmigrasi.

Transmigran yang tidak mampu bertahan memilih untuk menjual rumah dan lahan mereka dengan harga rata-rata Rp150ribu. Ada juga yang menjual rumah dan lahannya setelah lahan ditanami sawit dengan harga Rp600ribu–Rp700ribu. Pada saat itu harga kapling kebun sawit masih sangat murah.

Dibandingkan dengan para transmigran dengan pola PIR-Bun/PIR-Sus atau PIR-Trans di desa-desa lainnya, transmigran umum —khususnya transmigran umum di desa Kota Raya— adalah transmigran yang sangat berat kehidupannya. Bagi transmigran dengan skema kemitraan PIR-Bun/PIR-Sus atau pun PIR-Trans, mereka menghadapi masa sulit tidak sampai bertahun-tahun. Sementara para transmigran di desa Kota Raya selama 13 tahun menghadapi masa sulit dan masih berusaha bertahan karena tidak ada pilihan lain.

Warga transmigran desa Kota Raya datang ke lokasi transmigrasi di UPT II pada 1983. Pada saat mereka datang jalan belum seperti sekarang. Sekolah SD masih darurat. Rumah sudah tersedia dengan fasilitas satu sumur gali untuk setiap empat rumah. Layanan kesehatan belum ada. Bila sakit harus pergi ke puskesmas yang ada di kota lama dengan menempuh jarak 21 kilometer. Tempat ibadah sudah dibangun. Lahan-lahan masih seperti hutan, penuh dengan belukar dan tunggul-tunggul kayu. Warga dilibatkan dalam pembabatan tunggul-tunggul kayu dengan diupah sebesar Rp25.000 dari kontraktor yang membuka lahan.

—*Bantuan yang diterima.* Berbeda dengan transmigran peserta kemitraan dengan perusahaan sawit, transmigran umum mendapatkan tanah dengan luasan lebih kecil. Mereka mendapatkan lahan rumah beserta pekarangan seluas 0,25 hektar, lahan usaha 1 seluas satu hektar dan lahan usaha dua seluas 0,75 hektar.

Jatah hidup berupa pangan dan non-pangan yang seharusnya mereka terima selama satu tahun diperpanjang hingga 1,5 tahun karena panen gagal. Selain itu warga juga menerima bantuan pangan dan program pertanian dari organisasi internasional WFP. Selain jadup, warga juga menerima alat-alat pertanian, perlengkapan dapur, bibit/benih tanaman, lampu dan minyak tanah, dan lainnya.

—*Transmigran umum yang gagal.* Berbeda dengan transmigran lain yang dari awal sudah mengikuti program kemitraan, warga transmigran umum desa Kota Raya adalah transmigran yang usahanya adalah bertani tanaman pangan. Sejak tiba di lokasi selama lima tahun berturut-turut mereka menghadapi gagal panen akibat serangan hama tikus, babi hutan dan gajah. Semakin lama, hama pengganggu bukan semakin berkurang tapi justru semakin banyak. Kondisi inimembuat pemerintah memperpanjang jatah hidup dari setahun menjadi

1,5 tahun. Selain itu ada juga bantuan pangan dan program pertanian untuk lahan pekarangan dari organisasi WFP. Bila dijumlahkan bantuan jadup dari pemerintah dan WFP, maka tiga tahun lamanya transmigran menerima bantuan. Namun waktu tiga tahun ini tidak mampu membuat warga keluar dari persoalan mereka. Usaha mereka untuk menggarap lahan pertanian terus-menerus gagal dan mereka menghadapi situasi krisis pangan. Akibatnya, para transmigran meninggalkan lahan mereka dan mencari penghidupan di tempat lain dengan tetap berupaya agar mereka tidak kehilangan hak atas rumah dan lahan jatah di lokasi transmigrasi. Sebab aturan pemerintah terkait transmigrasi menegaskan, transmigran dilarang meninggalkan lokasi transmigrasi selama tiga bulan berturut-turut. Transmigran yang melanggar aturan akan dicabut haknya.

Berbagai cara mereka lakukan agar bisa bertahan hidup dengan mencari sumber penghidupan di tempat lain tanpa melanggar aturan yang bisa membuat mereka kehilangan hak atas rumah dan lahan. Kebanyakan warga meninggalkan lokasi transmigrasi untuk bekerja sebagai buruh sawit dan perusahaan pembalakan kayu (HPH) di desa lain. Ada yang membawa anak dan istri mereka ke tempat kerja dan pulang ke lokasi transmigrasi sebelum masa tiga bulan. Ada juga yang meninggalkan istri dan anaknya di lokasi transmigrasi dan sebulan sekali kembali ke rumah untuk memberikan hasil kerjanya. Bahkan ada juga yang meninggalkan anaknya yang masih usia sekolah, sementara istri dan anak balitanya dibawa kerja ke tempat lain. Tak terbayangkan kondisi macam apa yang dihadapi transmigran hingga terpaksa harus meniyasati keadaan dengan meninggalkan anaknya sendirian hidup di lokasi transmigrasi agar hak mereka sebagai transmigran tidak dicabut. Dalam hal ini para perempuanlah yang paling menderita karena merekalah yang harus bertahan di lokasi transmigrasi.

Ada transmigran yang membawa jatah hidup sebagai modal mencari kerja di tempat lain karena usaha bertani di lokasi transmigrasi tidak membawa hasil. Kebanyakan transmigran harus menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki untuk mendapatkan penghidupan di tempat lain. Ada yang berjalan kaki hingga 68 kilometer untuk mencari pekerjaan. Bahkan ada yang kemudian merantau sampai ke Palembang, Aceh dan kota-kota lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Ada juga transmigran yang terpaksa harus membawa-bawa bayi mereka yang baru berumur beberapa bulan untuk mendapatkan kerja di tempat lain.

Kebanyakan para perempuan *shocked* dengan kondisi yang mereka hadapi saat menginjakkan kaki di lokasi transmigrasi. Mereka menghadapi kenyataan yang berbeda dengan yang diinformasikan pada mereka. Pekarangan masih penuh dengan tunggul-tunggul kayu dan lahan usaha masih berupa hutan. Lahan pangan sudah dibuka tapi masih banyak tunggul dan dalam kondisi rawa. Meskipun kondisi di lokasi transmigrasi jauh dari yang dijanjikan, namun

setidaknya separuh dari transmigran itu berupaya untuk tetap bertahan. Mereka mengaku, kebanyakan laki-lakilah yang harus memberi semangat pada perempuan agar mereka tetap bertahan. Namun mereka juga mengakui, para lelaki juga nyaris kehilangan semangat ketika usaha untuk bertani terus-menerus gagal. Pemberian jatah hidup memang lancar, hanya saja usaha bertani merekalah yang terus-menerus gagal.

Dalam kondisi serba sulit dan rela untuk melakukan kerja apapun meskipun upah rendah, mereka masih juga dicurangi oleh perusahaan sawit tempat mereka bekerja. Mereka mengaku, banyak bos yang tidak jujur. Banyak upah yang tidak dibayar. Padahal mereka bekerja dengan membawa anak istri dan tidur dalam tenda-tenda darurat dengan berbagai perlengkapan alat masak. *'Tidak cukup makan'* adalah kondisi umum yang dihadapi para transmigran pada saat itu. Mereka mengaku hanya bisa makan dua kali sehari. Kerja di perkebunan sawit upahnya Rp1000–Rp1.500 per hari tanpa makan dan tempat tinggal. Kerja di perusahaan pembalakan kayu upahnya Rp4.000–Rp5.000 per hari plus makan dengan jam kerja 08:00–17:00.

Para transmigran bukan hanya menghadapi gagal panen dan lapar akibat massifnya serangan hama, mereka juga menghadapi resiko keselamatan dan kehilangan rasa aman akibat banyaknya hama yang menyerang lahan pertanian mereka. Hama ini bukan hanya menjadi ancaman bagi tanaman pertanian mereka, tetapi juga ancaman bagi keselamatan warga. Ada transmigran di desa Kota Raya yang kehilangan nyawa akibat serangan gajah.

Ketika kegagalan terus menimpa lahan pertanian mereka, warga berupaya untuk beralih tanaman, dari tanaman pangan ke tanaman kelapa dalam. Namun upaya warga ini ditentang oleh pihak pemerintah daerah—dalam hal ini dinas transmigrasi. Pihak pemerintah bersikukuh bahwa mereka adalah transmigran umum dan hanya diizinkan bertanam tanaman pangan. Pohon kelapa dalam yang sudah mereka tanam dicabuti oleh pihak pemerintah setempat.

—*Beralih ke sawit melalui program KKPA.* Setelah menyaksikan keberhasilan desa-desa transmigran yang usahanya sawit, para transmigran di desa Kota Raya akhirnya memutuskan untuk beralih usaha, dari tanaman pangan ke kelapa sawit. Mereka mendatangi pihak Kanwil Transmigrasi di provinsi Riau untuk menyampaikan keinginan mereka bertanam sawit dan meminta mereka memfasilitasi. Pada awalnya tidak semua warga transmigran bersedia untuk beralih ke tanaman sawit. Pada saat itu ada sekitar 20 orang warga yang memilih tetap bertahan dengan tanaman pangan. Namun karena tak ada alternatif lain untuk keluar dari masalah *'kelaparan'*, akhirnya semua bersepakat untuk beralih ke tanaman sawit melalui program KKPA.

Program KKPA dijalankan dengan PT Aditya Palma Nusantara sebagai bapak angkat. Program dijalankan di lahan eks-transmigrasi SP 1–SP4 seluas

7.000 hektar, yang terdiri dari kebun inti seluas kurang lebih 2.000 hektar dan kebun plasma seluas kurang lebih 5.000 hektar, dengan menggunakan fasilitas KKPA. Selain menggunakan lahan milik transmigran, program KKPA juga menggunakan lahan sisa pencadangan areal/HPL seluas 5.820 hektar di lokasi SP 1–SP 4. Di areal yang sama (SP 1–SP 4) juga dilaksanakan program transmigrasi swakarsa mandiri (TSM), yang pesertanya diambil dari pecahan keluarga transmigran (anak-anak transmigran yang sudah berkeluarga) dan transmigran dari luar. Dari SP 1–SP 4 terdapat 610 keluarga, yang terdiri dari 400 keluarga berasal dari pecahan keluarga eks-transmigran dan 210 keluarga berasal dari luar. Di desa Kota Raya sendiri terdapat 150 keluarga peserta transmigrasi TSM, yang terdiri dari 95 keluarga dari pecahan keluarga eks-transmigran dan 55 keluarga berasal dari luar.

Sawit mulai ditanam pada 1995. Sebelum mengikuti program KKPA, warga transmigran di desa Kota Raya hanya memiliki lahan pertanian seluas 1,75 hektar. Melalui program KKPA lahan pertanian mereka berubah menjadi hamparan kebun sawit dengan masing-masing keluarga mendapatkan kebun plasma seluas 2,0 hektar.

Koperasi '*Sido Muncul*' dibentuk ketika program KKPA akan berjalan. Pengurus koperasi dipilih anggota. Setiap anggota membayar simpanan pokok sebesar Rp20.000 dan simpanan wajib sebesar Rp1.000, yang kemudian dinaikkan menjadi Rp5.000 per bulan. Akad kredit dengan bank ditandatangani oleh pengurus koperasi. Perjanjian dengan pihak PT Aditya Palma Nusantara juga ditandatangani pengurus koperasi. Anggota koperasi sama sekali tidak mengetahui apa isi perjanjian kredit dengan bank dan juga dengan pihak perusahaan. Warga mengaku, informasi tentang nilai kredit, misalnya, terus berubah. Awalnya wargadiinformasikan bahwa nilai kredit yang menjadi tanggungan mereka sebesar Rp13jutaan. Pada 1997 ada informasi tentang nilai kredit berubah menjadi Rp15.800.000. Namun pada kenyataannya nilai kredit riil yang harus mereka bayar sebesar Rp33juta.

Konversi kebun sawit dilakukan pada 2001 setelah masyarakat transmigran melakukan aksi demo untuk menuntut pihak perusahaan segera melakukan konversi. Aksi mereka lakukan karena perusahaan baru akan melakukan konversi setelah 7 (tujuh) tahun. Warga menolak rencana perusahaan dan menuntut pihak perusahaan segera melakukan konversi karena kondisi sawit sudah normal dan siap untuk dikonversi. Sebelum konversi warga transmigran peserta KKPA mendapatkan uang sebesar Rp250ribu dari perusahaan selama setahun lebih. Warga mengaku, setelah kebun sawit dikonversi mereka diberi tenggat waktu setahun untuk tidak membayar cicilan kredit. Menurut pihak perusahaan, masa setahun bebas dari membayar cicilan kredit itu dilakukan pihak perusahaan sebagai pengganti biaya babat pohon. Warga tidak mengetahui

apakah itu berarti pihak perusahaan yang membayar kredit mereka selama setahun atau pihak bank yang memberi tenggang waktu selama setahun untuk tidak membayar kredit.

Setelah setahun tidak membayar cicilan kredit, pada tahun-tahun berikutnya warga mulai membayar cicilan kredit melalui pemotongan hasil panen. Namun tidak seperti petani plasma lainnya, pemotongan hasil panen yang dilakukan perusahaan tidak mengikuti pola 30:70, di mana 30persen hasil panen dipotong untuk membayar cicilan kredit. Hasil panen warga dipotong dengan proporsi yang sangat besar. Namun warga tidak mengetahui berapa sebenarnya proporsi pemotongan hasil panen untuk membayar cicilan kredit. Mereka hanya tahu bahwa pihak perusahaan memotong hasil panen dengan proporsi yang sangat besar dengan tujuan agar kredit segera lunas. Padahal warga menghendaki 30persen saja hasil panen mereka dipotong untuk membayar cicilan kredit.

Sebelum sawit dikonversi, para transmigran hidup dari upah sebagai buruh di kebun sawit. Mereka dipekerjakan sebagai buruh untuk mengurus sawit di kebun sendiri dengan upah Rp2.000 per hari, kerja dari pukul 08:00–14:00. Berbagai pekerjaan mereka lakukan, seperti babat semak, membersihkan piringan dan memupuk. Selain bekerja sebagai buruh di kebun sawit, sebagian warga transmigran juga berladang. Mereka membuka hutan untuk dijadikan ladang. Ada juga yang mengganti rugi Rp300ribu pada masyarakat lokal yang sudah membuka hutan untuk ladang.

—*Transmigran sukses*. Kesuksesan transmigran umum yang beralih usaha dari tanaman pangan ke kelapa sawit perkembangan ekonominya berbeda dengan transmigran yang sejak awal sudah mengikuti transmigrasi yang diintegrasikan dengan sawit. Transmigran umum yang beralih ke sawit perkembangan ekonominya agak terlambat, meskipun sawit membuat kehidupan ekonomi mereka berubah.

Ukuran sukses warga transmigran desa Kota Raya lebih sederhana dibandingkan warga transmigran dengan skema kemitraan lain. Warga di desa ini mengaku sukses karena pendapatan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Mereka mengaku, karena sawitlah mereka bisa makan kenyang. Sawit telah menyelamatkan mereka dari kelaparan akibat gagal panen yang terus-menerus. Sawit pula yang membuat kehidupan ekonomi mereka membaik. Kebun plasma mereka menghasilkan buah sawit rata-rata 2–4 ton per kapling (dua hektar). Dengan produksi sebesar itu warga bisa memperoleh penghasilan hingga Rp4juta per bulan. Selain penghasilan yang meningkat, kebanyakan warga juga berhasil memperluas kebun sawit mereka dengan membeli kapling kebun sawit atau mengganti rugi ladang masyarakat lokal. Rumah mereka yang sebelumnya adalah rumah papan berlantai tanah kini sudah berubah menjadi rumah tembok

berlantai keramik, bahkan ada juga yang rumahnya luas dan mewah dibandingkan yang lainnya. Meskipun kehidupan ekonomi sudah berubah, namun masih ada warga yang mengaku belum sukses karena kehidupan ekonominya masih pas-pasan dan kebun sawit belum bertambah seperti warga lainnya.

Warga transmigran umum yang mengikuti skema kemitraan kehilangan kesempatan untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang pendidikan tinggi sebagaimana warga transmigran yang pola transmigrasinya memang sudah diintegrasikan dengan perkebunan swit. Kebanyakan transmigran di desa Kota Raya hanya mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga tingkat SMA. Menyekolahkan anak sampai tingkat SMA pun tak mudah mereka lakukan karena lokasi sekolah SMA yang sangat jauh dan sulit diakses warga transmigran. Bahkan ada transmigran yang anaknya sekolah hanya sampai setingkat SMP karena kondisi ekonomi yang sulit mamaksa anak-anak bekerja untuk membantu orang tua mereka. Kegagalan mereka dalam bertani tanaman pangan dan usaha panjang yang mereka lakukan untuk merantau dan mendapatkan pekerjaan agar bisa bertahan membuat anak-anak mereka kehilangan kesempatan untuk bersekolah.

—*Persoalan dengan KKPA.* Ada beberapa masalah yang dipersoalkan warga terkait program kemitraan dengan pihak perusahaan. Salah satunya adalah masalah transparansi. Selama menjadi peserta program kemitraan, warga mengaku pihak perusahaan dan koperasi tidak transparan dalam memberikan informasi. Warga tidak mengetahui isi perjanjian koperasi dengan pihak perusahaan dan juga dengan pihak bank. Mereka tidak tahu pasti berapa sebenarnya nilai kredit beserta bunga yang harus mereka bayar. Demikian juga dengan pemotongan hasil panen, warga tidak tahu berapa persisnya proporsi pemotongan hasil panen. Baik pihak koperasi maupun pihak perusahaan hanya menginformasikan, pemotongan hasil panen dilakukan dengan proporsi besar agar kredit bisa segera lunas. Warga hanya diinformasikan bahwa dalam waktu tiga tahun kredit bisa dilunasi. Selain itu warga juga tidak mengetahui Rencana Kerja Operasional (RKO) yang dibuat koperasi bersama perusahaan. Bahkan warga pernah menuntut pihak perusahaan untuk membuat RKO bersama koperasi. Jangankan warga, bahkan pengawas koperasi pun tidak mengetahui seluruh informasi menyangkut kemitraan perusahaan dan koperasi.

Masalah lain yang dihadapi warga hingga sekarang adalah masalah sertifikat. Perusahaan berjanji untuk mengurus sertifikasi lahan mereka. Namun sampai sekarang janji perusahaan untuk mengurus sertifikat lahan belum juga terwujud. Perusahaan hanya menyerahkan dua sertifikat lama, yaitu lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 yang sudah tidak berlaku karena luas dan lokasi lahan sudah berubah. Luas lahan tidak lagi 1,75 hektar tetapi dua hektar dan lokasi lahan sudah berubah dari aslinya.

Ada banyak dalih yang dibuat perusahaan untuk lepas dari tanggung jawab pengurusan sertifikat. Pihak perusahaan berdalih, masalah sertifikasi lahan ini ada pada koperasi yang terlambat menyerahkan daftar petani peserta. Keterlambatan ini berdampak pada meningkatnya biaya pengurusan sertifikat dan pembengkakan biaya ini tidak bisa ditanggung lagi oleh perusahaan.

Warga sendiri mengaku sudah banyak dirugikan dalam mengurus sertifikasi lahan. Mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dalam pengurusannya, apakah perusahaan ataukah koperasi. Ketidaktahuan warga soal sertifikasi lahan ini membuat mereka menjadi korban penipuan. Masyarakat transmigran desa Kota Raya sudah mengeluarkan dana tak kurang dari Rp200juta untuk membiayai pengurusan sertifikat. Namun sampai kini sertifikasi itu tak ada hasilnya. Menurut warga, baik perusahaan maupun pengurus koperasi sama-sama tidak bertanggung jawab. Pengurus koperasi yang dimaksudkan di sini adalah pengurus lama yang menandatangani kerjasama kemitraan dengan perusahaan dan bank. Kini pengurus baru tengah berupaya menyelesaikan masalah sertifikat lahan.

Dalam pelaksanaan program KKPA, warga juga mengeluhkan soal harga sawit. Harga sawit tidak pernah stabil, terus-menerus berubah. Rendahnya harga sawit membuat ekonomi mereka merosot. Sebab hampir semua warga memiliki utang pada bank dalam jumlah Rp100juta–Rp200juta dengan cicilan sebesar Rp3juta hingga Rp6juta. Jatuhnya harga sawit membuat penghasilan mereka merosot, sementara cicilan kredit di bank tetap harus dibayar.

Selain rendahnya harga sawit, warga juga mengalami masalah perbedaan harga antara buah sawit dari kebun plasma dengan buah sawit dari lahan pekarangan dan lahan yang bukan kebun plasma. Di saat hasil sawit dari kebun plasma dihargai Rp1.000 per kilogram, hasil sawit dari lahan pekarangan dan lahan yang bukan kebun plasma hanya dihargai Rp760 per kilogram. Alasannya, hasil dari kebun plasma berasal dari bibit yang berkualitas dan karenanya buahnya juga berkualitas, sementara hasil dari kebun yang bukan plasma bibitnya tidak terjamin dan karenanya kualitas buah juga tidak terjamin. Warga mengaku, membeli bibit dari Medan dengan harga Rp175.000/kantong, yang berisi 250 biji kecambah sawit. Menurut mereka, buah dari kebun plasma berkulit tebal, sementara buah dari kebun yang bukan plasma kulitnya lebih tipis.

Buah sawit dari kebun plasma tidak boleh dijual di luar pabrik PT Aditya Palma Nusantara karena sudah ada perjanjian dengan pihak perusahaan. Sementara untuk buah yang bukan berasal dari kebun plasma warga memiliki kebebasan untuk menjualnya ke mana saja. Namun di mana pun buah tersebut dijual, tetap ada perbedaan harga antara buah sawit yang berasal dari kebun plasma dengan buah sawit yang bukan berasal dari kebun plasma.

Masalah lain yang dihadapi para transmigran di desa Kota Raya adalah masalah infastruktur jalan. Meskipun kondisi pemukiman sudah relatif berkembang, namun akses ke desa Kota Raya dari jalan utama masih sangat sulit. Lokasi desa Kota Raya cukup terpencil, sementara jalan menuju ke desa tersebut masih berupa jalan tanah yang sulit dilewati, terutama pada saat musim hujan. Gambaran hasil panen dan pendapatan petani sawit di desa Kota Raya pada Mei 2015 (*lib* Tabel59).

Tabel 59
Gambaran hasil panen dan pendapatan petani sawit
di desa Kotaraya, Mei 2015

Petani A				Petani B			
Keterangan	Hasil (kg)	Harga	Nominal (Rp)	Keterangan	Hasil (kg)	Harga	Nominal (Rp)
Panen 1	800	1.515	1.212.000	Panen 1	2.030	1.515	3.075.450
Panen 2	780	1.555	1.212.900	Panen 2	1.775	1.555	2.760.125
Total	1.580		2.424.900	Total	3.805		5.835.575
Potongan				Potongan			
Transport, timbang, muat, KUD, KLP, Santunan			147.730	Transport, timbang, muat, KUD, KLP, Santunan			355.767
Operasional			39.500	Operasional			39.500
Dana Umum			48.200	Dana Umum			96.400
							65.000
Seritifikat			200.000	Seritifikat			200.000
Simpanan wajib			2.500	Simpanan wajib			5.000
Pupuk			388.000	Pupuk			630.000
Total potongan			818.930	Total potongan			1.352.167
Sisa			1.605.930	Sisa			4.483.408

Sumber : Sumber Primer

Komunitas Desa Sialang Rindang (Petani Mandiri). Komunitas desa ini diambil sebagai pembanding karena sama-sama eks-transmigran umum. Desa Sialang Rindang merupakan desa eks-transmigrasi umum yang berada di kecamatan Tambusai, kabupaten Rokan Hulu, Riau. Sebelum menjadi desa definitif, desa ini dulu adalah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) II. Transmigrasi umum di desa Sialang Rindang dilaksanakan pada tahun anggaran 1980/1981. Terdapat 504 keluarga atau 2.242 jiwa, yang ditempatkan di desa ini. Pada 1988 desa Sialang Rindang diserahkan pembinaannya ke pemerintah daerah dan pada 1990-an menjadi desa definitif.

Warga desa Sialang Rindang datang ke lokasi transmigrasi pada 1982. Mereka menempuh perjalanan darat yang cukup panjang dari daerah asal mereka ke lokasi transmigrasi. Kebanyakan transmigrasi berasal dari Jawa Tengah dan

Jawa Timur. Layanan yang minim selama perjalanan membuat seorang anak transmigran meninggal dalam perjalanan karena kelelahan.

Pada saat datang bangunan sekolah SD sudah ada. Guru pengajar diambil dari warga transmigran yang memiliki kemampuan mengajar. Layanan kesehatan disediakan dengan mantri kesehatan sebagai tenaga medisnya. Pada saat datang sumur belum ada. Warga mengambil air dari rawa dan juga menampung air hujan. Pada 1989 berdiri pasar swadaya di lapangan depan kantor desa. Untuk bersekolah SMP mereka harus pergi ke desa lain.

Dari 504 keluarga transmigran yang ditempatkan di desa Sialang Rindang, sebagian besar (lebih dari 80persen) masih bertahan. Warga mengaku alasan mereka bertahan karena tidak ada pilihan. Tak ada tempat untuk mereka bisa kembali. Kebanyakan dari mereka tidak punya rumah di tempat asal mereka. Yang punya rumah juga sudah dijual untuk bekal menjadi transmigran. Ada warga yang mengatakan, menjadi transmigran saja sudah memalukan karena saat berangkat ditonton para tetangga. Akan lebih memalukan kalau mereka kembali karena gagal. Ada kondisi pada masyarakat transmigran di desa ini yang membuat mereka bisa bertahan meskipun menghadapi kondisi sulit, yaitu kekompatan dan kuatnya spirit gotong royong. Warga yang tidak bertahan memutuskan untuk menjual rumah dan lahan mereka dengan harga pada saat itu Rp300.000 hingga Rp1,0 juta.

—*Transmigran umum yang gagal*. Sebagaimana transmigran umum di desa Kota Raya, transmigran di desa Sialang Rindang merupakan transmigran umum yang gagal dengan usaha tanaman pangan mereka. Mereka mengaku ketrampilan bertani yang mereka miliki tak sesuai dengan kondisi lahan yang ada di lokasi transmigrasi. Lahan di sini sangat sulit diolah. Penuh semak dan keras sekali. Mereka mengaku di tanah seperti ini sehari cuma bisa menyangkul seluas tiga meter persegi. Gulma atau ilalang sulit dimatikan. Mereka mengerjakan lahan secara bergotong royong. Setelah tiga tahun tinggal di lokasi transmigrasi, pemerintah memberikan bantuan sapi dengan model bergilir. Bila sapi beranak, anaknya diserahkan pada orang lain. Sapi inilah yang kemudian membantu mereka dalam mengolah lahan. Setelah beberapa tahun barulah mereka mendapatkan informasi tentang herbisida ‘*Roundup*’ yang bisa mengatasi masalah gulma.

Selain masalah lahan yang sulit diolah, warga juga menghadapi gagal panen yang terus-menerus akibat banyaknya hama. Tikus, babi, monyet dan gajah menghabiskan apa yang sudah mereka tanam. Selama tiga tahun mereka terus-menerus gagal panen akibat serangan hama. Kondisi ini membuat pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa penerimaan jatah hidup. Selain jadup dari pemerintah, mereka juga mendapatkan bantuan pangan dari organisasi WFP. Bila ditotal, praktis tiga tahun mereka menerima jatah hidup.

Gagal panen yang mereka alami terus-menerus membuat mereka mencari siasat untuk mengatasi masalah hama. Pada saat itu ada program pertanian dari WFP. Setiap seminggu sekali mereka mendapat arahan. Yang sekolahnya sedikit maju diambil untuk diberi penataran dengan berbagai materi: pertanian, perikanan dan berbagai materi lainnya. Mereka bergotong-royong menghadapi hama dengan bertanam serentak dan menjaga ladang secara bersama. Mereka memutuskan untuk tidur di ladang pada malam hari. Dengan bergantung pada tanaman pangan mereka menghadapi kondisi yang disebut krisis pangan atau paceklik. Ini terjadi terutama di bulan Agustus dan September.

Sebagai transmigran umum, mereka mengaku terkekang. Meskipun gagal terus dengan tanaman pangan namun aturan tidak membolehkan mereka beralih ke tanaman lain, selain tanaman pangan. Mereka juga tidak boleh membuka hutan atau menggarap lahan di luar jatah mereka. Padahal mereka melihat, orang-orang dari luar desa bisa leluasa menggarap tanah sisa atau tanah R di desa mereka.

Warga transmigran hidup dan bertahan dengan cara gali lobang tutup lobang. Pada saat itu mereka bertanam berbagai macam tanaman, seperti jagung, kacang hijau, kedelai, kacang tanah, padi dan cabe. Dalam satu hektar mereka bisa menghasilkan lima ton jagung. Hasil jagung mereka jual ke Sumatera Barat. Semua hasil dijual kecuali padi. Padi yang mereka tanam dijadikan stok untuk dikonsumsi sendiri.

—*Bantuan yang didapat.* Sebagai transmigran umum, mereka mendapatkan lahan seluas dua hektar, yang terdiri dari rumah dan pekarangan seluas 0,25 hektar, lahan usaha 1 seluas 1,0 hektar dan lahan pangan seluas 0,75 hektar. Lahan ini tidak boleh ditanami tanaman keras. Lahan hanya diperuntukkan untuk tanaman pangan.

Warga transmigran juga mendapatkan pembagian jatah hidup setiap bulannya dalam bentuk: beras (10 kilogram untuk bapak dan 7,5 kilogram untuk istri/anak), minyak tanah 30 liter, minyak goreng 2,5 liter, ikan asin tiga kilogram, sabun mandi dan sabun cuci. Para transmigran mengaku, jatah hidup yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan. Selain lahan dan jatah hidup, para transmigran juga mendapatkan bantuan lain, berupa peralatan pertanian, peralatan dapur dan berbagai benih/bibit tanaman dan juga baju.

—*Dari tanaman pangan ke karet dan sawit.* Pada 1990-an warga transmigran umum desa Sialang Rindang mendapatkan program bertanam karet, yang disebut sebagai program TCSDP dari perusahaan. Dalam program ini, warga transmigran menyediakan lahan dan perusahaan menyediakan bibit dan sarana produksi. Petani dipekerjakan untuk pembersihan lahan dan tanam karet.

Program ini dibiayai dengan sistem kredit, di mana nilai kredit sebesar Rp7juta rupiah yang dibayar dengan cara kredit setelah karet menghasilkan. Mereka membayar cicilan kredit sebesar Rp65.500 per bulan. Dari 344 hektar lahan untuk program TCSDP, 300 hektar berhasil dan sisanya gagal. Pada akhirnya ada persoalan kredit macet dengan program ini karena di tengah jalan petani tak bisa membayar cicilan kredit karena hasil karet pada saat itu sangat rendah. Selama 2009–2011 karet harganya masih tinggi. Pada 2013 harga karet jatuh, dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp6.000 per kilogram. Pada 1997 mereka kembali mendapatkan program bantuan IDT untuk karet berupa bibit dan sarana produksi, peralatan pertanian dan uang sebesar Rp500ribu.

Selain bertanam karet warga transmigran juga bertanam sawit. Penanaman sawit ini mereka lakukan atas inisiatif sendiri setelah melihat kesuksesan masyarakat desa tetangga yang bertanam sawit. Mereka bertanam sawit di lahan pangan dan juga di lahan lain yang mereka beli dari hasil karet. Ketika harga karet masih bagus, mereka melakukan utang ke bank untuk membiayai anak sekolah dan juga untuk membeli tanah.

Bibit sawit jenis Martihat dalam bentuk kecambah mereka dapatkan dengan membeli dari Sumatera Utara. Dalam satu plastik berisi 250 kecambah mereka beli dengan harga Rp250ribu. Setelah Marihat berhasil, mereka mendapatkan bibit Marilis. Warga transmigran yang memiliki uang membeli bibit dari pembibitan langsung dengan harga yang mahal, yaitu Rp35.000 per pohon. Sawit yang mereka tanam baru menghasilkan setelah berumur 5–6 tahun. Hasil sawit mereka jual ke pengepul.

Tidak seperti sawit dari kebun plasma, kebun sawit warga transmigran desa Sialang Rindang adalah kebun sawit mandiri yang mereka kelola dengan dana seadanya. Kalau ada uang pohon sawit mereka pupuk, kalau tidak ada uang mereka juga tidak memupuknya. Meskipun demikian kebun sawit mandiri mereka dapat menghasilkan buah sebanyak 700–900 kilogram per panen atau 1.400–1.800 kilogram per bulan. Bila harga sawit bagus, mereka mendapatkan penghasilan yang lumayan.

—*Masalah yang dihadapi sekarang.* Pada saat sekarang masyarakat menghadapi masalah ekonomi. Harga karet dan sawit jatuh. Karet yang dulu menjadi penopang ekonomi masyarakat, kini tak ada harganya. Sementara harga sawit yang diharapkan bisa menutupi jatuhnya harga karet juga merosot. Padahal kebanyakan warga sudah menanggung beban utang/kredit pada bank. Hanya saja bila dibandingkan dengan warga transmigran di tempat lain, utang warga desa Sialang Rindang tidak terlalu besar. Hanya berkisar antara Rp15juta sampai Rp50juta. Utang tersebut mereka lakukan untuk keperluan beli lahan dan biaya sekolah anak. Belum lagi masalah tradisi, di mana dalam satu bulan ada 3–4 kali warga yang hajatan dan untuk itu warga keluar dana untuk sumbangan.

Masalah lain yang dihadapi warga transmigran di desa Sialang Rindang adalah sertifikat lahan. Ada warga transmigran di desa Sialang Rindang yang sampai sekarang belum menerima sertifikat lahan, terutama warga transmigran pengganti—baik yang melalui transmigrasi swakarsa mandiri maupun yang membeli rumah dan lahan dari transmigran sebelumnya. Pada 1990 pemerintah pernah membuat kebijakan pemutihan sertifikat bagi mereka yang sertifikatnya bermasalah. Namun pada kenyataannya, sampai sekarang warga belum menerima sertifikat yang dijanjikan.

Masyarakat transmigran di desa Sialang Rindang juga menghadapi masalah jalan dan air. Jalan dari desa menuju jalan utama sepanjang empat kilometer sampai sekarang belum diaspal dan masih berupa jalan tanah. Apabila musim hujan, jalan tanah tersebut sulit dilewati. Ini menghambat pengangkutan dan penjualan hasil tani. Air menjadi masalah terutama di musim kemarau karena sumur kering. Sementara sumur bor airnya tak mencukupi.

Tingginya kebutuhan akan lahan guna memperluas lahan sawit mereka dan lahan bagi pecahan keluarga (anak-anak transmigran yang sudah berkeluarga), membuat warga transmigran menjadi korban penipuan transmigrasi fiktif. Pada 1993 ada orang yang datang ke desa mereka dan mengaku dari dinas transmigrasi. Orang tersebut menawarkan warga untuk mengikuti program transmigrasi lokal dengan membayar sejumlah uang. Ratusan warga di desa ini menjadi korban penipuan. Para penipu menghilang setelah mereka menerima pembayaran uang muka sebesar Rp1 juta dari para transmigran.

—*Transmigran sukses.* Para warga transmigran mengaku, tujuan mereka mengikuti transmigrasi tercapai. Kondisi ekonomi mereka mengalami peningkatan dibandingkan sebelum mereka menjadi transmigran. Peningkatan ekonomi ini bisa dilihat dari kondisi rumah yang meningkat kualitasnya, dari rumah papan menjadi rumah tembok. Selain itu lahan yang mereka miliki juga bertambah luas. Sebagian besar warga lahannya bertambah. Dulu mereka ke mana-mana berjalan kaki, kini mereka memiliki motor dan bahkan ada yang sudah memiliki mobil. Selain itu mereka bisa menyekolahkan anak sampai setingkat SMA hingga sarjana.

Meskipun sebagian besar transmigran menyatakan diri sukses, namun ada transmigran yang sampai sekarang hidup dalam kesulitan. Mereka ini adalah transmigran yang menjual lahan mereka untuk mendapatkan biaya pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit atau untuk membayar utang.

Bila dibandingkan dengan transmigran dari desa-desa lainnya, transmigran di desa Sialang Rindang berhasil dalam mengembangkan kesenian dan olahraga dari daerah masing-masing. Selain itu mereka juga berhasil mempertahankan tradisi gotong-royong yang selama ini membuat mereka mampu mengatasi masa-masa sulit.

4.2.4. Komunitas dengan Kemitraan Pola Revitalisasi Perkebunan (*Revit*)

Kemitraan pola revitalisasi perkebunan (*Revit*) dilaksanakan pada masyarakat lokal yang tidak memiliki lahan atau lahannya tidak bersertifikat. Di kabupaten Siak dan Rokan Hulu, skema kemitraan ini dilaksanakan atas dorongan para tokoh masyarakat lokal dan ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Para tokoh itu melihat peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat di desa-desa transmigran. Hanya saja mereka juga menyadari bahwa masyarakat lokal tidak bisa dibandingkan dengan masyarakat transmigran asal Jawa. Para tokoh masyarakat lokal memilih kemitraan dengan pola revitalisasi perkebunan karena mereka melihat adanya perbedaan karakter antara warga pendatang—khususnya warga transmigran asal pulau Jawa, dengan masyarakat lokal. Masyarakat lokal, menurut mereka, belum terbiasa dengan sawit yang menuntut kerja keras dan modal yang cukup. Ini mereka simpulkan dari melihat kondisi di kampung-kampung transmigran, di mana warga transmigran lokal kurang berkembang dan bahkan jauh tertinggal kehidupan ekonominya dibandingkan warga transmigran yang berasal dari pulau Jawa. Karenanya menurut mereka, kemitraan dengan pola *Revit* lebih sesuai bagi masyarakat lokal. Dengan *Revit* masyarakat lokal tinggal menerima hasil tanpa harus mengurus kebun plasma mereka. Selain itu model *Revit* dipilih agar pelunasan kredit berjalan cepat.

Meskipun para tokoh masyarakat lokal itu mengaku memilih skema kemitraan *Revit* karena dinilai lebih sesuai bagi masyarakat lokal, namun bisa jadi sebenarnya para tokoh tersebut tak bisa memilih karena hanya skema itulah yang memungkinkan untuk dilaksanakan di lahan yang tidak bersertifikat. Selain itu kebijakan pemerintah terkait skema kemitraan pada saat itu adalah revitalisasi perkebunan, sehingga pihak perusahaan hanya bisa menyodorkan pilihan skema kemitraan *Revit* agar bisa mendapatkan fasilitas kredit untuk membangun kebun plasma. Kebetulan bahwa skema kemitraan yang disodorkan perusahaan sesuai dengan yang dipikirkan para tokoh masyarakat tersebut.

Berikut adalah gambaran pelaksanaan kemitraan dengan pola revitalisasi perkebunan di tiga komunitas, yaitu (1) komunitas desa Kuala Gasib, kecamatan Koto Gasib, kabupaten Siak; (2) komunitas desa Delik, kecamatan Pelalawan, kabupaten Pelalawan dan (3) komunitas desa Kasang Mingkal, kecamatan Bonai Darussalam, kabupaten Rokan Hulu. Skema *Revit* di desa Kuala Gasib dilaksanakan oleh PT Kimia Tirta Utama (KTU), anak perusahaan Astra Agro Lestari. Di desa Delik kemitraan dengan pola *Revit* dilaksanakan oleh PT Inti Indosawit Subur, anak perusahaan PT Asian Agri. Sementara skema *Revit* di desa Kasang Mungkal dilaksanakan oleh PT Perdana Sawit Inti Perkasa (PISP)

—*Pelaksanaan skema Revit di desa Kuala Gasib.* Skema kemitraan dengan pola *Revit* di desa Kuala Gasib dilaksanakan PT Kimia Tirta Utama dan koperasi

Rimba Mutiara untuk masyarakat di tiga desa (Kuala Gasib, Teluk Rimba dan Buatan I). Warga di tiga desa tersebut sebagian besar adalah petani karet, peladang dan nelayan. Kemitraan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa selama ini perusahaan sawit telah banyak mengambil sumberdaya dari masyarakat tapi perusahaan tak banyak berperan bagi perbaikan kehidupan masyarakat lokal. Kehidupan masyarakat di desa-desa tersebut terkena dampak dari kehadiran perusahaan sawit dan juga perusahaan Pulp yang membuang limbah mereka ke sungai. Sejak adanya sawit dan perusahaan pulp, ikan semakin menghilang dari kehidupan mereka. Kini kebanyakan warga sudah meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan dan menjadi buruh di kebun-kebun sawit—terutama buruh panen, di perusahaan atau di kebun-kebun warga. Di dusun Lubuk Miyam, misalnya, dari 65 keluarga tinggal tersisa enam keluarga saja yang masih bekerja sebagai nelayan. Warga yang memiliki ladang juga memilih bertanam sawit dan mengubah ladangnya menjadi kebun sawit.

Kemitraan dilaksanakan pada lahan seluas 2.650 hektar dan melibatkan 1.725 keluarga. Pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap. Tahap I dilaksanakan pada lahan seluas 1.000 hektar untuk 500 keluarga. Tahap II dilaksanakan di lahan seluas 1.650 hektar untuk 1.225 keluarga. Pada tahap I mayoritas peserta/warga mendapatkan kebun plasma seluas 2 (dua) hektar. Sementara pada tahap II, mayoritas warga mendapatkan kebun plasma seluas 1–2 hektar. Syarat untuk menjadi peserta program kemitraan adalah (1) memiliki dan menyerahkan lahan, (2) warga lokal, (3) warga pendatang yang sudah ber-KTP lokal. Warga yang tidak memiliki lahan juga bisa menjadi peserta kemitraan asalkan mereka adalah warga lokal atau warga pendatang yang ber-KTP setempat. Kemitraan dimulai pada 2005. Warga mulai terima hasil pada 2008/2009. Untuk tahap I kredit sudah lunas pada Desember 2015. Sementara untuk tahap II kredit akan lunas pada Juni 2017.

Lahan yang digunakan untuk program kemitraan berasal dari lahan masyarakat dan lahan hutan/tanah negara. Warga yang memiliki lahan menyerahkan lahannya dan yang tidak memiliki lahan mendapatkan lahan plasmanya dari lahan negara atau sisa lahan dari warga. Warga menyerahkan lahan seluas 1,5 hektar hingga 10 hektar. Semakin luas lahan yang diserahkan, semakin banyak kapling kebun sawit yang diterima warga. Satu kapling kebun sawit luasnya 1–2 hektar. Warga yang menyerahkan lahan seluas lima hektar, misalnya, mendapatkan dua kapling kebun plasma seluas masing-masing dua hektar. Ada juga warga yang menyerahkan lahan seluas enam hektar menerima tigakapling kebun sawit, dua kapling seluas dua hektar dan satu kapling seluas satu hektar. Sisa lahan seluas satu hektar diserahkan untuk warga yang tidak memiliki lahan. Untuk mendaftar sebagai peserta program kemitraan warga dipungut biaya administratif sebesar Rp40.000.

Kemitraan dengan skema Revit dilaksanakan melalui perjanjian antara PT KTU dengan Koperasi Rimba Mutiara dalam waktu 25 tahun atau satu siklus tanam. Dalam skema ini diberlakukan sistem *tanggung rëntèng*, di mana pembayaran kredit ditanggung bersama oleh seluruh anggota koperasi. Menurut ketua koperasi, pembagian hasil panen dilaksanakan dengan pola 45:45:10. Artinya, dari total hasil panen sawit 45persen digunakan untuk membayar cicilan kredit ke bank, 45persen lainnya untuk biaya operasional pengelolaan kebun plasma oleh PT KTU dan 10persen untuk pemilik kebun plasma yang diserahkan melalui koperasi. Dari 10persen tersebut, satu persen diambil untuk operasional koperasi.

Koperasi Rimba Mutiara sudah ada sebelum kemitraan dijalankan. Menurut ketua koperasi, pada saat pelaksanaan program anggota belum membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan tersebut baru dibayar pada 2014 dan pembayaran dipotong dari hasil panen. Simpanan pokok sebesar Rp200.000 dan simpanan wajib sebesar Rp25.000 per bulan. Kini koperasi Rimba Mutiara memiliki aset dalam bentuk tanah seluas sekitar tigahektar, tigakapling kebun sawit dengan luas masing-masing dua hektar dan bangunan. Tak ada pelayanan yang diberikan koperasi pada anggota selain mengelola uang hasil panen yang diserahkan perusahaan pada koperasi dan mendistribusikannya pada anggota.

—*Persoalan yang terjadi dengan kemitraan.* Warga atau peserta kemitraan dan pengurus koperasi mengeluhkan pelaksanaan kemitraan yang tidak transparan. Keluhan koperasi terhadap pihak perusahaan menyangkut transparansi pengelolaan kebun plasma. Pengurus koperasi mengaku tidak tahu pasti berapa produksi dan hasil panen serta pembiayaannya. Sementara warga mengeluhkan tidak transparannya pengurus koperasi dalam melaksanakan kemitraan bersama pihak perusahaan sawit. Persoalan transparansi ini melahirkan kekecewaan yang berdampak serius terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan kemitraan.

Salah satu dampak dari pelaksanaan kemitraan yang tidak transparan adalah keanggotaan atau kepesertaan kemitraan yang dipindahtangankan atau dijual. Di desa Kuala Gasib, misalnya, 80persen keanggotaan kemitraan sudah berpindah tangan atau dijual pada pihak lain. Kebanyakan pembelinya adalah warga dari luar desa. Keanggotaan kemitraan dijual dengan harga beragam, dari Rp1,5juta, Rp10juta, Rp13juta hingga Rp50juta. Warga yang menjual keanggotaan kemitraan mengaku lebih untung menjual daripada mempertahankan. Sebab dari hasil penjualan keanggotaan kemitraan mereka bisa membeli lahan, beli motor atau membangun rumah. Menjual keanggotaan kemitraan, menurut mereka, lebih untung daripada mengharap hasil yang tidak menentu dari kebun plasma yang dikelola perusahaan.

Alasan utama mereka menjual keanggotaan kemitraan adalah karena hasilnya terlalu kecil dan tidak menentu. Tidak setiap bulan warga menerima hasil dari kebun plasma mereka. Kadang mereka menerima hasil sebesar Rp300ribu dalam waktu empat bulan. Yang sering, warga menerima hasil Rp400ribu hingga Rp600ribu setiap dua atau tigabulan untuk satu kapling kebun plasma sawit. Kadang-kadang mereka juga menerima hasil sebesar Rp1juta dan kadang Rp1juta lebih. Yang pasti, tidak setiap bulan warga menerima hasil dari kebun sawit mereka. Selain hasil yang kecil dan tidak menentu, ada juga warga yang mengaku menjual kepesertaan kemitraan karena ada kebutuhan mendesak.

Pada 2016 hingga bulan Maret warga belum menerima hasil kebun. Alasannya, pada Desember 2015 kredit sudah lunas bagi peserta kemitraan tahap I, sementara belum ada keputusan dari pihak perusahaan terkait pembagian hasil panen. Kalau sebelumnya 45persen untuk bank, 45persen untuk biaya pengelolaan sawit oleh perusahaan dan 10persen untuk warga, maka setelah kredit lunas proporsi hasil panen untuk warga mestinya 55persen. Namun sampai Maret 2016 warga belum tahu berapa persen hasil panen yang diambil oleh perusahaan sebagai biaya pengelolaan.

Selain hasil yang tidak menentu, warga peserta kemitraan juga tidak mengetahui apa isi perjanjian antara koperasi dan perusahaan dan berapa nilai kredit yang harus mereka bayar. Warga sulit mengakses informasi terkait pelaksanaan kemitraan atau pengelolaan kebun plasma oleh perusahaan. Sebab pengurus koperasi sendiri dinilai tidak transparan dalam mengelola koperasi, termasuk memberikan akses informasi pada anggota. RAT hanya dihadiri oleh perwakilan dari desa. Sementara dalam RAT pengurus koperasi menyampaikan laporan secara lisan. Anggota juga mengaku sulit untuk bertemu ketua koperasi guna menyampaikan aspirasi.

Ada warga yang mengaku bahwa selama hampir 10 tahun pengurus koperasi tidak pernah melakukan rapat tahunan dan juga tidak pernah menyampaikan laporan hasil panen sawit pada anggotanya. Sejak 2008, menurut warga, pembagian hasil sawit yang diterima petani per tiga bulan hanya mencapai Rp300ribu dan itupun langsung dikirim melalui rekening anggota. Anggota tidak memiliki kesempatan untuk bertanya pada pengurus koperasi tentang hasil yang tidak sesuai [*Go Riau* 26/2/2014].

Warga juga pernah mempertanyakan pembayaran kredit yang dinilainya terlalu lama. Pasalnya, sesuai kesepakatan pagu kredit per anggota koperasi untuk dua hektar sebesar Rp39.242.824 atau Rp19.621.412 per hektarnya. Dengan pagu kredit sebesar ini, mestinya sudah bisa dibayar lunas dalam waktu tidak lebih dari lima tahun. Warga mempertanyakan, kenapa pembayaran kredit lebih dari lima tahun [*Go Riau* 26/2/2014]. Munculnya pertanyaan ini menunjukkan, warga tak mendapatkan informasi cukup tentang besaran kredit

dan lama masa pelunasan. Selain itu warga juga tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang berapa persen hasil panen yang diambil untuk membayar kredit, untuk perusahaan pengelola dan untuk warga peserta kemitraan yang diberikan melalui koperasi. Menurut pengakuan warga, ada perbedaan antara informasi yang ada dalam dokumen perjanjian dengan informasi yang disampaikan pengurus koperasi. Ada warga yang menyampaikan pada media lokal bahwa sesuai dokumen yang didapat anggota koperasi terkait kemitraan, 35persen potongan hasil panen untuk angsuran ke bank, 35persen untuk perusahaan sebagai biaya pengelolaan kebun plasma dan 30persen adalah milik Koperasi Rimba Mutiara. Sementara yang disampaikan pengurus koperasi pada warga adalah 45persen hasil panen untuk angsuran ke bank, 45persen untuk perusahaan dan 10persen untuk koperasi.

Minimnya transparansi dalam pelaksanaan kemitraan menimbulkan ketidakpercayaan warga, baik pada pengurus koperasi maupun perusahaan pengelola kebun kemitraan/plasma. Bahkan ada warga yang kemudian melaporkan ketua koperasi pada polisi dengan tuduhan penyelewengan. Pada rapat anggota tahunan (RAT) 2013/2014 dibentuk kepengurusan baru. Pengurus baru mulai membenahi pengelolaan koperasi dan mendorong transparansi, baik oleh pihak koperasi maupun oleh pihak PT KTU. Salah satu yang dilakukan adalah pembentukan tim pengawas kebun.

Satu hal yang sampai sekarang tidak diketahui warga peserta kemitraan adalah status lahan setelah perjanjian kerjasama kemitraan berakhir. Warga tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan sertifikat hak milik atas kebun plasma mereka. Bila status lahan kebun kemitraan bukanlah hak milik, maka warga yang membeli keanggotaan kemitraan dengan harga puluhan juta akan dirugikan. Sebab mereka membeli keanggotaan kemitraan dengan harapan akan mendapatkan kebun plasma dengan sertifikat hak milik. Sementara warga yang memilih menjual keanggotaan kemitraan dengan harga hingga Rp50juta benar-benar diuntungkan karena dengan uang hasil penjualan tersebut mereka berhasil membeli lahan yang lebih luas, sepeda motor dan juga modal untuk berkebun sawit secara mandiri. Ada juga warga yang dengan menjual keanggotaan kemitraan dapat membeli lahan dan membangun rumah.

—*Pelaksanaan skema Revit di desa Delik.* Kemitraan dengan pola Revit di desa Delik kecamatan Pelalawan, kabupaten Pelalawan dilaksanakan oleh PT Inti Indosawit Subur, anak perusahaan PT Asian Agri. Peserta program kemitraan cukup tersebar, bukan hanya dari desa Delik tetapi juga dari desa-desa lain di kabupaten Siak yang dulu adalah warga desa Delik. Kemitraan dilaksanakan di lahan desa seluas 1.500 hektar untuk 750 keluarga peserta kemitraan. Program kemitraan dirintis oleh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat sejak 1997. Pada saat itu mereka berpikir, daripada lahan-lahan desa dikuasai

perusahaan lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Mereka kemudian bicara dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan bapak angkat.

Sawit mulai ditanam pada 2000 atas biaya perusahaan dan setelah sawit ditanam baru dicarikan kreditnya. Kredit didapatkan dari BNI1946 sebesar Rp33 miliar untuk membangun plasma seluas 1.500 hektar untuk 750 keluarga. Bunga ditalangi oleh perusahaan dan masyarakat yang membayar. Tanda tangan kredit mulai dari bunga nol. Sementara sertifikat menjadi tanggung jawab koperasi. Perusahaan hanya mengambil biaya operasional dan mendapatkan buah dari hasil kebun plasma. Setiap warga peserta kemitraan mendapatkan rata-rata dua hektar kebun plasma. Kebun dikelola perusahaan dalam satu siklus tanam atau 25 tahun. Jadi tidak ada konversi atau pengalihan pengelolaan lahan dari perusahaan ke petani. Menurut pengurus KUD, kredit akan lunas pada September 2016.

Peserta kemitraan membayar Rp500ribu untuk biaya administratif mendapatkan bapak angkat. Warga mengaku mulai mendapatkan hasil pada 2007 atau tujuh tahun setelah sawit ditanam. Dulu warga mengambil hasil kebun diKUD. Sejak 2011 hasil kebun ditransfer melalui BNI. Hasil pertama diterima warga sebesar Rp50ribu dipotong kas Rp5.000. Kemudian transfer hasil kebun naik menjadi Rp90.000, naik lagi Rp135.000. Pada 2009 transfer hasil kebun sebesar Rp500ribu dan pada 2012 transfer hasil kebun plasma meningkat menjadi Rp1,5juta. Kini transfer hasil kebun plasma mencapai Rp1,9juta, dengan potongan Rp20.000 untuk koperasi. Menurut warga, nilai bagi hasil hingga sekarang tidak pernah turun.

KUD '*Delima Sakti*' yang mewakili masyarakat Delik dalam perjanjian kerjasama dengan perusahaan, awalnya dibentuk dengan simpanan pokok Rp75.000 dan simpanan wajib Rp10.000/bulan dan pembayaran dimulai pada 1996. KUD memiliki badan hukum pada 1996. RAT dilaksanakan setiap tahun, dihadiri perwakilan kelompok. Ada 25 keluarga di setiap kelompok. Menurut pengurus, KUD '*Delima Sakti*' adalah koperasi murni karena berasal dari masyarakat. Sebab syarat menjadi peserta program kemitraan adalah penduduk setempat.

Koperasi Delima Sakti termasuk salah satu koperasi terbaik di provinsi Riau. RAT dijalankan setiap tahun. Ada audit eksternal untuk pengelolaan koperasi. Hasil audit disampaikan pada saat RAT. Sisa Hasil Usaha (SHU) dialokasikan sesuai ketentuan dinas koperasi, yaitu untuk pengurus, anggota, karyawan, biaya pendidikan dan CSR. SHU yang dibagikan ke anggota sebesar Rp300ribu hingga Rp1,0juta. Warga mengaku, koperasi memberikan berbagai layanan, di antaranya adalah warung serba ada, simpan pinjam untuk anggota dan umum, transportasi dan pembayaran listrik. Untuk pembayaran listrik, koperasi mengambil uang jasa sebesar Rp1000.

Menurut pengurus dan para ketua kelompok, pengelolaan kebun kemitraan dilakukan secara transparan. Rencana Kerja Operasional (RKO) dibuat bersama oleh perusahaan dan koperasi setiap enam bulan. RKO dibuat untuk memprediksi hasil sawit per tahun, juga memprediksi biaya dan harga. Pada Juni semester dua dilakukan evaluasi atas RKO. Pada saat penyusunan RKO, kelompok tani juga diundang. Penetapan harga dilakukan sesuai ketentuan. Setiap rabu pagi mereka menengok harga sawit yang dimuat di harian *Riau Post*. Untuk mengawasi pengelolaan kebun, koperasi membentuk tim pengawas yang tugasnya memastikan bahwa pengelolaan sawit dilaksanakan pihak perusahaan sesuai RKO. Ada perjanjian bahwa pekerjaan-pekerjaan di kebun kemitraan yang membutuhkan tenaga kerja, maka rekrutmen tenaga kerja diprioritaskan untuk anggota koperasi.

—*Masalah dalam kemitraan.* Dibandingkan kemitraan yang dilaksanakan oleh PT KTU dan Koperasi Rimba Mutiara kemitraan yang dilaksanakan PT Inti Indosawit Subur dan KUD Delima Sakti relatif lebih baik. Pengelolaan kebun kemitraan relatif lebih transparan, demikian juga dengan pengelolaan koperasi. Pihak perusahaan melakukan pengelolaan kebun kemitraan secara lebih transparan dengan membuat RKO secara bersama antara pihak perusahaan dan koperasi. Selain itu ada mekanisme kontrol oleh koperasi terhadap pengelolaan kebun kemitraan melalui tim pengawas. Harga yang diberlakukan pada hasil panen kebun kemitraan adalah harga sesuai ketentuan pemerintah. Transfer hasil kebun kemitraan pada peserta kemitraan juga dilaksanakan secara rutin dan hasil yang ditransfer selalu meningkat. Selain itu hasil yang diterima warga jauh lebih besar dari hasil yang diterima warga peserta kemitraan PT KTU dan Koperasi Rimba Mutiara.

Meskipun pelaksanaan program kemitraan dengan skema Revit oleh PT Inti Indosawit Subur dan Koperasi Delima Sakti relatif lebih baik, namun dalam kenyataannya ada masalah terkait keanggotaan kemitraan. Mayoritas keanggotaan kemitraan plasma sudah dijual oleh pemilik aslinya. Menurut pengakuan warga, 70persen peserta kemitraan sudah menjual keanggotaan kemitraan mereka dengan harga Rp1juta hingga Rp1.900.000. Kini keanggotaan kemitraan mayoritas dimiliki oleh orang-orang di luar desa.

Selain itu warga sendiri mengaku telah menjual keanggotaan kemitraan karena hasilnya tidak jelas. Ketidaktepatan yang disampaikan warga ini bisa dipahami mengingat mereka baru menerima hasil setelah tujuh tahun sawit ditanam. Tujuh tahun merupakan masa penantian yang cukup lama. Bukan hanya soal waktu penerimaan hasil yang terlalu lama, warga juga mengeluhkan hasil plasma yang terlalu kecil. Apa yang disampaikan warga ini mengisyaratkan bahwa warga tidak mengetahui detail informasi terkait pelaksanaan program

kemitraan, termasuk utang yang harus dibayar dan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk mengelola kebun sawit oleh pihak perusahaan.

Masalah lainnya adalah tingkat kepercayaan anggota pada koperasi yang dinilai pengurus masih rendah. Pengurus menilai, kalau meminjam uang warga datangnya ke koperasi. Tetapi ketika menyimpan uang mereka lebih percaya pada bank. Padahal koperasi akan sulit berkembang selama kepercayaan anggota pada koperasi masih minim. Karena itulah koperasi terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan anggota pada koperasi. Salah satunya melalui RAT. Melalui RAT pengurus koperasi berupaya menunjukkan pada anggota bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan.

Masalah lain yang disampaikan warga adalah bahwa peserta kemitraan sampai sekarang belum mengetahui bagaimana status lahan ketika perjanjian kemitraan berakhir. Apakah lahan bersertifikat hak milik atau berstatus HGU. Dalam hal ini pengurus koperasi memberikan penjelasan bahwa masalah status lahan ini akan dibicarakan kemudian setelah kemitraan berakhir.

—*Pelaksanaan skema Revit di desa Kasang Mungkal.* Sebelum mengenal sawit, warga desa Kasang Mungkal hidup sebagai nelayan (pencari ikan) dan peladang. Warga juga pernah menanam jeruk. Namun dengan maraknya perkebunan sawit, kerja mencari ikan dan berladang sudah banyak ditinggalkan. Menurut warga, maraknya sawit berdampak pada mengeringnya sungai, hilangnya ikan dan berubahnya ladang menjadi kebun sawit. Padahal dulu kalau warga mencari ikan sehari bisa dapat sampai 20 kilogram. Kini warga yang masih punya ladang kebanyakan mengubah ladang mereka menjadi kebun sawit. Untuk memenuhi kebutuhan pangan warga banyak bergantung pada pasar.

Kemitraan dengan pola Revit dilaksanakan Koperasi Sawit Sungai Dewik Cemerlang (Kopsa SDC) dan PT PISP di lahan desa seluas 102,25 hektar untuk 91 warga. Peserta kemitraan mendapatkan kebun plasma rata-rata seluas satu (1) hektar. Sawit mulai ditanam tahun 2007 dan warga mulai mendapatkan hasil pada 2012. Hasil yang diterima berkisar antara Rp300.000–800.000. Pernah sekali warga menerima hasil sebesar Rp1,0juta.

Tidak banyak yang bisa dipaparkan terkait skema kemitraan di desa ini. Sebab pengurus koperasi semua tinggal di Pekanbaru. Yang ada tinggal pengawas koperasi yang juga tidak mengetahui bagaimana isi kesepakatan antara koperasi dan perusahaan. Bahkan kepala desanya pun tinggal di Pekanbaru. Warga sebagian besar juga sudah lama menjual keanggotaankemitraan mereka sehingga tak tahu apa yang terjadi dengan pelaksanaan kemitraan.

Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 02.04/SPK/08/VIII/2010, perusahaan dan koperasi memiliki hak dan kewajiban, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban Koperasi
 - Bersama pihak perusahaan menunjuk konsultan independen untuk menentukan pagu kredit investasi
 - Menanggung biaya manajemen *fee* sebesar lima persen dari biaya investasi yang bersifat *on and off* (hanya sesekali)
 - Memenuhi kelengkapan administrasi untuk mendapatkan kredit
 - Membayar biaya pengurusan sertifikasi HGU sebagai bagian dari kredit investasi
 - Membayar komitmen *fee* sebesar lima persen dari hasil penjualan sawit setiap bulan selama 25 tahun
2. Hak koperasi:
 - Menerima hasil pembangunan perkebunan berupa tanaman milik anggota sesuai standar teknis
 - Menerima hasil penjualan sawit setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah dipotong 30persen untuk cicilan kredit dan bunganya, biaya pemeliharaan sesuai RKO dan dimulai sejak tanaman berumur empat tahun
 - Dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kerja Operasional dan pengawasan pelaksanaannya
 - Memperoleh kesempatan kerja sejauh memenuhi persyaratan
3. Kewajiban perusahaan:
 - Membangun kebun kemitraan sesuai standar teknis
 - Memberikan kesempatan kerja pada anggota koperasi sejauh memenuhi syarat
 - Mengurus perizinan, termasuk sertifikasi HGU atas nama koperasi
 - Membeli hasil produksi sawit selama 25 tahun dengan harga sesuai pedoman Dinas Perkebunan
 - Menyerahkan hasil penjualan sawit pada koperasi selambat-lambatnya tanggal 20 setelah dipotong 30persen untuk membayar cicilan kredit beserta bunganya dan biaya pemeliharaan-panen-transport yang besarnya sesuai RKO
 - Melaksanakan pemeliharaan kebun kemitraan sesuai RKO
4. Hak perusahaan:
 - Memiliki hasil produksi sawit pada masa sawit belum menghasilkan
 - Menerima *management fee* dari koperasi sebesar lima persen dari biaya investasi yang bersifat *one off* (hanya sekali)
 - Menerima kuasa dari koperasi untuk memasarkan hasil produksi sawit
 - Menerima kuasa untuk memotong hasil panen sebesar 30persen

untuk membayar cicilan kredit beserta bunganya, dan biaya pemeliharaan-panen-angkut sesuai RKO

- Menerima komitmen *fee* sebesar lima persen dari hasil penjualan sawit setiap bulan sampai 25 tahun

—*Masalah dalam pelaksanaan kemitraan.* Sebagaimana pelaksanaan kemitraan pola Revit di dua desa lain, pelaksanaan kemitraan pola Revit di desa Kasang Mungkal tidak terlepas dari masalah. *Pertama*, mayoritas (55persen) peserta kemitraan atau sejumlah 50-an keluarga sudah menjual keanggotaan kemitraan mereka karena desakan kebutuhan. Mereka menjualnya rata-rata dengan harga Rp2juta. Kemitraan yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan ternyata tidak mencapai tujuan karena mayoritas pesertanya sudah menjual keanggotaan kemitraan pada orang-orang dari luar desa.

Kedua, minimnya transparansi perusahaan dalam mengelola kebun kemitraan. Pengawas koperasi mengaku, koperasi tidak dilibatkan dalam penyusunan RKO. Memang ada tim khusus yang dibentuk koperasi, namun ini hanya dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan pemupukan dan pemanenan.

Ketiga, pengurus koperasi dinilai kurang transparan dalam mengelola koperasi. Anggota dan juga pengawas tidak mengetahui hak dan kewajiban koperasi dalam pelaksanaan kemitraan. Substansi perjanjian kerjasama antara koperasi dan perusahaan tidak diketahui oleh pengawas dan anggota, sehingga anggota dan pengawas juga tidak mengetahui apakah pelaksanaan kemitraan sesuai dengan perjanjian. Selain itu sejak 2012 koperasi tidak lagi menyelenggarakan RAT, sehingga pengawas dan anggota tidak mengetahui masalah yang dihadapi koperasi dan perusahaan terkait pelaksanaan kemitraan. Koperasi memberikan layanan pembelian pupuk pada anggota yang kebanyakan juga menanam sawit di kebun sendiri. Namun pupuk di KUD yang harganya lebih murah tidak selalu tersedia.

Keempat, hak peserta kemitraan untuk mendapatkan kesempatan kerja dari pihak perusahaan tidak terpenuhi. Warga mengeluh karena perusahaan tidak memberikan kesempatan pada peserta kemitraan untuk bekerja di kebun kemitraan.

Kelima, tidak ada aturan yang menegaskan bahwa kebun kemitraan tidak untuk diperjualbelikan. Akibatnya, kebanyakan peserta kemitraan memilih untuk menjual hak mereka atas kebun kemitraan yang lahannya berstatus HGU. Ini artinya, tujuan kemitraan untuk mengatasi kemiskinan tidak sepenuhnya tercapai karena kebanyakan hak atas kebun kemitraan sudah dipindahtangankan.

Keenam, status lahan kebun kemitraan bukan sertifikat hak milik melainkan HGU atas nama koperasi. Dengan status HGU, hak warga atas lahan tidak terjamin. Ini berarti dengan turut serta dalam program kemitraan masyarakat justru terancam kehilangan lahan mereka.

4.2.5. Komunitas dengan Kemitraan Pola Khusus ABGC di Kabupaten Siak

Selain berbagai pola kemitraan sebagaimana sudah dipaparkan di atas, pemerintah kabupaten Siak membuat pola khusus kebun sawit untuk rakyat. Pembangunan kebun sawit rakyat dibuat dengan pertimbangan, di kabupaten Siak banyak perusahaan yang menguasai lahan demikian besar, namun kehadiran mereka tidak dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Karenanya pemerintah kabupaten bermaksud membuat program yang dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena perhatian masyarakat terfokus ke sawit, maka perkebunan sawitlah yang dijadikan pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Selain itu pembangunan kebun sawit untuk rakyat juga ditujukan agar masyarakat tidak lagi menambah lahan dengan merambah hutan.

Program pembangunan kebun untuk rakyat dimulai pada 2002/2003. Rencana semula pemkab Siak akan membangun kebun rakyat seluas 60.000 hektar. Namun dalam kenyataannya pemkab Siak tidak berhasil mendapatkan lahan seluas yang ditargetkan. Pembangunan kebun rakyat hanya terealisasi seluas 8.600 hektar, tidak sampai 15persen dari yang ditargetkan. Mayoritas lahan di kabupaten Siak sudah dikuasai korporasi sehingga sulit mendapatkan lahan untuk rakyat. Program pembangunan kebun untuk rakyat dilaksanakan di 17 desa yang ada di tujuh kecamatan.

Program kebun untuk rakyat dirancang untuk menggunakan sistem kemitraan ABGC (*academic, business, goverment, community*), yang melibatkan peran akademisi—dalam hal ini adalah Institut Pertanian Bogor (IPB) dan para pelaku bisnis—dalam hal ini adalah bank BNI, pemerintah dan komunitas lokal. Dalam hal ini IPB berperan sebagai konsultan. Dalam perjalanan BNI kemudian mundur dari kemitraan sehingga pendanaan diambil alih oleh pemerintah kabupaten dengan menggunakan dana APBD. Lahan yang digunakan untuk kebun sawit rakyat diambil dari lahan masyarakat dan lahan desa. Dana untuk pembangunan kebun merupakan kredit yang akan dikembalikan petani peserta kemitraan dengan cara cicilan selama 10 tahun. Dalam hal ini pemkab Siak melibatkan badan usaha milik daerah PT Persi (Permodalan Siak) sebagai pemberi pinjaman dalam skema investasi dan modal kerja pada petani peserta kemitraan. Akad kredit dilakukan antara koperasi dan PT Persi. Dalam hal ini dana APBD untuk kebun rakyat yang diberikan dalam bentuk kredit dan pengelolaannya dilakukan oleh PT Persi diperhitungkan sebagai modal penyertaan pemerintah kabupaten pada PT Persi.

Selain mengelola kredit, PT Persi juga berperan dalam melakukan pendampingan kelembagaan koperasi dan teknis agronominya. Bersama pengurus koperasi, PT Persi juga menjembatani pemasaran hasil kebun. Dalam rencana

awal pengelolaan hasil kebun akan dilakukan oleh badan usaha milik daerah PT SPN (Siak Prima Nusalima). PT SPN direncanakan akan membangun pabrik pengolahan sawit yang akan mampu menampung hasil panen petani. Selain itu PT SPN pula yang direncanakan untuk berperan membina koperasi dan petani. Namun sampai sekarang belum ada investor yang cocok untuk diajak kerjasama membangun pabrik pengolahan sawit. Sehingga peran pembinaan koperasi dan petani untuk sementara diambil alih PT Persi.

Pembangunan kebun dilakukan oleh PTPN V yang dikontrak oleh pemerintah kabupaten untuk membangun kebun. Setelah kondisi kebun sesuai standard teknis yang ditetapkan, pengelolaan kebun diserahkan pada masyarakat. Konversi dilakukan pada 2009 dan sebagian besar peserta kemitraan sudah mulai membayar cicilan kredit sejak 2011. Dari hasil panen dipotong 10persen hingga 30persen sesuai dengan kemampuan. Petani menjual hasil panen mereka melalui koperasi dan koperasilah yang memotong hasil panen tersebut untuk membayar cicilan kredit.

Hasil kebun sawit untuk setiap komunitas tidak sama. Demikian juga dengan nilai kreditnya. Dari total lahan yang dijadikan kebun rakyat, 80persen merupakan lahan gambut. Nilai kredit per hektar berkisar antara Rp31juta hingga Rp50juta, tergantung kondisi lahan dan tahun penanaman. Tahun penanaman awal nilai kreditnya lebih rendah. Untuk lahan gambut nilai kreditnya lebih tinggi karena membangun kebun di lahan gambut lebih mahal biayanya dibandingkan lahan mineral. Sebab untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, saluran air untuk lahan gambut memerlukan biaya lebih tinggi.

—*Hasil pelaksanaan skema kemitraan.* Skema ideal yang direncanakan pemkab Siak belum sepenuhnya tercapai. Dalam perjalanan ada komunitas yang mengikuti skema, ada juga yang berjalan sendiri tanpa mengikuti skema. Skema yang hendak dijalankan sebenarnya adalah pengelolaan kebun secara bersama di bawah satu atap, yaitu koperasi. Namun dalam pelaksanaannya ada komunitas yang mengelola kebunnya secara kelompok dan terorganisir kerja-kerjanya, ada juga komunitas yang mengelolanya secara sendiri-sendiri. Kondisi ini berdampak pada produktivitas, harga yang mereka terima dan kemampuan pengembalian kredit.

Kendala lain yang dihadapi pemerintah adalah penetapan petani peserta kemitraan dan masalah administrasi, seperti KTP, kartu keluarga dan surat perkawinan. Daftar keluarga peserta kemitraan terus berubah, sementara tidak semua memiliki dokumen yang dipersyaratkan. Ketika SK bupati tentang nama-nama petani peserta dikeluarkan, ada komplain terkait warga yang belum tercantum namanya dan data yang tidak sesuai terkait luasan lahan. Dalam hal ini pihak pemerintah kabupaten mengambil jalan keluar agar akad kredit bisa

berjalan. Untuk sementara beberapa warga yang belum memiliki dokumen, akad kreditnya dilakukan oleh koperasi dengan lampiran nama-nama peserta kemitraan. Sementara warga yang memiliki lahan lebih dari tiga hektar maka sisa lahan akan diperhitungkan sebagai cicilan pembayaran kredit atau pengurangan utang. Sementara warga yang tidak memiliki lahan tetap mendapatkan kebun. Hanya sajalahan yang didapatkan diperhitungkan sebagai nilai kredit yang harus mereka bayar. Warga yang tidak memiliki lahan mendapatkan kebun seluas maksimal tiga hektar. Ada juga warga yang menyerahkan tujuh hektar lahan mendapatkan tiga kapling kebun sawit. Kapling kebun sawit kemitraan luasnya rata-rata 2–3 hektar untuk setiap keluarga.

Berikut adalah gambaran dua komunitas peserta kemitraan pola khusus yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Siak. Yang pertama adalah tentang komunitas desa Rantau Bertuah di kecamatan Minas dan, yang kedua, desa Dosan di kecamatan Pusako. Desa Rantau Bertuah merupakan desa eks-transmigrasi HTI yang gagal dan kemudian diikutsertakan dalam program pembangunan kebun sawit untuk rakyat. Desa Dosan adalah desa yang warganya adalah penduduk asli (suku Melayu).

—*Komunitas desa Rantau Bertuah.* Desa ini merupakan komunitas eks-transmigrasi HTI yang gagal karena ditelantarkan perusahaan HTI PT Arara Abadi dan PT Riau Abadi Lestari (RAL). PT RAL merupakan perusahaan patungan PT Arara Abadi (anak perusahaan PT Sinar Mas) dan PT Inhutani IV. PT RAL dibentuk sebagai prasyarat bagi PT Arara Abadi untuk bisa mendapatkan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri melalui program transmigrasi hutan tanaman industri, yaitu program kerjasama antara Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan. Kepesertaan PT Arara Abadi dalam proyek transmigrasi hutan tanaman industri terkesan hanya sebagai dalih untuk mendapatkan konsesi penguasaan hutan. Sebab PT Arara/PT RAL terbukti tidak memberikan apa yang menjadi hak transmigran, sementara dengan ikut serta dalam pelaksanaan program transmigrasi HTI perusahaan tersebut mendapatkan konsesi seluas 12.000 hektar di tiga kabupaten (Kampar, Siak dan Bengkalis).

Pada 1993 sedikitnya 300 keluarga yang berasal dari berbagai daerah di provinsi Riau mengikuti program transmigrasi HTI yang dilaksanakan atas kerjasama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan. Warga transmigran diberangkatkan secara bertahap. Tahap I dari 1993 diberangkatkan 150 keluarga dan tahap II pada 1994 diberangkatkan 150 keluarga. Program transmigrasi ini merupakan transmigrasi lokal yang pesertanya berasal dari provinsi Riau. Dengan mengikuti program transmigrasi HTI, warga transmigran dijanjikan akan mendapatkan rumah dan pekarangan seluas 0,25 hektar, lahan usaha seluas satu hektar yang sudah ditanami karet dan jatah hidup selama satu tahun.

Pada saat mereka datang di lokasi transmigrasi, rumah sudah siap huni. Sudah tersedia mushola, sekolah SD dan poliklinik dengan tenaga medis mantri kesehatan yang datang empat kali dalam seminggu. Transportasi belum ada, jalan masih berupa jalan tanah.

Sesampai di lokasi tujuan transmigrasi, apa yang dijanjikan pemerintah tidak mereka dapatkan. Lahan usaha seluas satu hektar tanaman karetinya mati. Pada saat itu PT RAL belum terbentuk. Yang bertanggungjawab masih PT Arara. Warga menilai, PT Arara hanya setengah hati melakukan penanaman karet di lahan usaha yang menjadi hak transmigran. Setelah karet mati karena hama, PT Arara bukannya memberikan alternatif lain sebagai pengganti tetapi justru mengambil alih lahan tersebut dan menanaminya dengan akasia. Warga transmigran benar-benar dirugikan.

Warga transmigran bertahan hidup dari jatah hidup yang mereka terima. Meskipun PT Arara mempekerjakan mereka sebagai buruh namun mereka lebih memilih untuk bekerja di tempat lain karena upah kerja di PT RAL tak sesuai. Rata-rata yang bekerja di PT Arara adalah para perempuan. Mereka melakukan kerja menanam, memupuk dan menyemprot. Sementara para lelakinya bekerja mengambil rotan, damar dan juga kayu dari hutan. Kayu mereka jual ke perusahaan pulp PT Kiat. Mereka juga mengambil kayu limbah dari sisa-sisa pembalakan dan menjualnya ke PT Kiat.

Dari 1993 sampai 2003 PT Arara/PT ARL membiarkan warga transmigran bertahan hidup di lokasi transmigrasi tanpa lahan usaha. Ada warga yang kemudian memilih untuk meninggalkan lokasi transmigrasi dengan menjual rumah dan pekarangannya dengan harga Rp300.000–Rp1,5juta. Dari 300 keluarga tidak sampai 30persen (80-an keluarga) yang bertahan. Warga kemudian menuntut hak mereka atas lahan usaha pada PT Arara. Mereka juga menuntut PT RAL untuk menanami lahan usaha mereka dengan sawit. Mereka juga datang ke DPRD provinsi untuk mengadukan permasalahan mereka dan meminta mereka diperlakukan sebagaimana warga transmigran lainnya yang mendapatkan sertifikat dan lahan untuk kebun plasma. Karena tidak ada respons atas tuntutan mereka, warga akhirnya melakukan aksi membakar kantor PT Arara.

Aksi mereka ini membuat pemkab Siak turun tangan untuk menanyakan apa maunya masyarakat. Masyarakat menghendaki mereka diperlakukan seperti transmigran lainnya yang mendapatkan sertifikat dan kebun plasma sawit. Pada saat itu pemkab Siak menawarkan program pembangunan kebun sawit untuk rakyat pada 2004.

Sawit mulai tanam pada 2005/2006. Waktu pembangunan kebun sawit oleh PTPN V, warga dipekerjakan sebagai buruh dengan upah Rp17.000/hari. Konversi dilakukan pada 2011/2012. Waktu konversi kondisi kebun masih

belum normal. Ada 48 hektar kebun yang masih harus dilakukan penyisipan. Setelah konversi kebun sawit dikelola secara kolektif oleh koperasi 'Sumber Rejeki' dengan pembinaan dari PT Persi.

Melalui program kebun kemitraan ini, setiap keluarga mendapatkan kebun sawit seluas dua (2) hektar. Pembayaran kredit dilakukan secara tanggung renteng melalui pemotongan hasil panen sebesar 30persen. Kredit yang harus dibayar warga untuk kebun sawit seluas dua hektar sebesar Rp72juta dengan bunga 12persen, dengan rincian delapan persen untuk koperasi dan empat persen untuk PT Persi.

Koperasi mengelola kebun sawit secara transparan. Pengambilan keputusan diambil bersama oleh anggota dan ketua kelompok. Ada 16 kelompok yang beranggotakan 15–25 keluarga. Tenaga kerja seluruhnya diambil dari anggota. Ada ketua kelompok dan ada mandor. Ketua kelompok berperan menentukan dan memastikan kerja di kelompoknya, sementara mandor berperan mengawasi kerja para anggota yang dipekerjakan koperasi. Mandor juga diambil dari anggota.

Dengan pengelolaan secara kolektif oleh koperasi dan pembayaran kredit secara tanggung renteng membuat kebun sawit mereka lebih produktif dari komunitas lain yang mengelola kebun secara sendiri-sendiri. Dengan itu, pembayaran kredit juga berjalan lebih lancar dan utang akan lebih cepat lunas. Sebab semua kebun mendapatkan perlakuan dan perawatan yang sama. Sementara bila dikelola sendiri-sendiri, pengelolaan kebun akan sangat bergantung pada kemampuan warga untuk membeli pupuk, mengalokasikan waktu dan tenaga dalam merawat kebun. Kini warga mendapatkan hasil bersih dari kebun sawit mereka sebesar Rp1,3juta hingga Rp2,0juta.

Dalam pengelolaan kebun sawit PT Persi berperan dalam pembinaan teknik berkebun, manajemen koperasi dan pengelolaan keuangan, pemasaran hasil dan penyalur kredit. PT Persi membolehkan koperasi menjual hasil kebun sendiri, namun pembayarannya dilakukan melalui rekening PT Persi. Dalam kemitraan ini, PT Persi merupakan bapak angkat bagi warga transmigran desa Rantai Bertuah.

Dengan kebun sawit kehidupan ekonomi warga transmigran mulai meningkat. Kondisi rumah membaik dan mereka bisa menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Mereka juga bisa menambah luasan kebun sawit mereka dengan membeli ladang dan menanaminya dengan sawit secara mandiri. Dari 300 keluarga kini sudah berkembang menjadi 500 keluarga. Anak-anak transmigran yang sudah menikah dan belum memiliki lahan usaha hidup dengan bekerja sebagai buruh di kebun sawit yang dikelola koperasi.

Pengelolaan sawit secara kolektif dan transparan oleh koperasi bersama kelompok-kelompok tani tidak hanya berdampak pada kualitas pengelolaan

kebun dan produktivitas kebun sawit serta besaran pendapatan yang diterima petani tetapi juga pada minimnya jumlah petani yang menjual kebun sawit mereka. Dibandingkan dengan skema kemitraan yang lain, peserta kemitraan yang menjual kebun sawit mereka bisa dihitung dengan jari. Hanya beberapa orang saja yang menjual kebun sawit mereka. Itupun mereka lakukan karena desakan kebutuhan.

—*Masalah dengan kemitraan.* Terkait dengan kemitraan, salah satu masalah yang dikhawatirkan warga sekarang adalah status lahan kebun sawit mereka. Karena lahan kebun belum bersertifikat dan mereka khawatir bahwa kebun sawit mereka masih berstatus kawasan hutan sehingga nantinya akan menimbulkan persoalan. Warga belum merasa terjamin kepastian hak atas kebun sawit mereka.

Selain masalah status lahan warga juga mengeluhkan kondisi desa mereka yang masih terpencil meskipun jarak dengan ibukota provinsi sangat dekat. Jalan kebanyakan masih berupa jalan tanah. Kondisi desa yang berada di kawasan hutan juga menghambat pembangunan jalan desa. Mereka tidak bisa membangun jalan karena pembangunan jalan di kawasan hutan harus mendapatkan izin dari kementerian kehutanan. Kondisi infrastruktur yang belum berkembang menghambat mereka dalam mengangkut hasil panen sawit.

Masalah harga sawit menjadi problem tersendiri. Sebagai petani mandiri mereka mendapatkan harga yang lebih rendah dari petani plasma yang memiliki bapak angkat perusahaan sawit. Sudah mendapatkan harga lebih rendah, harga sawit pun tidak bisa dipastikan.

—*Komunitas desa Dosan.* Desa ini merupakan salah satu dari tujuh desa di kecamatan Pusako yang mendapatkan program pembangunan kebun untuk rakyat melalui kemitraan dengan skema khusus ABGC.

Dibandingkan dengan desa-desa lain yang terlibat dalam program kebun untuk rakyat, desa Dosan cukup banyak dikenal dalam dunia persawitan, khususnya di kalangan petani sawit mandiri karena beberapa alasan. *Pertama*, petani sawit mandiri di desa ini bertekad untuk mengembangkan kebun sawit secara ramah lingkungan demi terwujudnya kebun sawit berkelanjutan. Upaya mengembangkan kebun sawit secara ramah lingkungan mereka lakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah (1) pembersihan lahan dilakukan tanpa menggunakan bahan kimia; (2) mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lebih banyak menggunakan pupuk organik ditambah dengan dolomit; (3) menjaga hutan dengan tidak memperluas lahan melainkan dengan meningkatkan produktivitas kebun; (4) membuat sekat-sekat kanal untuk menahan agar air tidak langsung mengalir ke sungai. *Kedua*, dengan dibangunnya kebun sawit rakyat atas bantuan pendanaan dari pemerintah kabupaten Siak, petani sawit di desa Dosan bertekad untuk mengurangi deforestasi dengan mempertahankan

hutan desa yang masih tersisa. *Ketiga*, petani sawit di desa Dosan dengan dukungan organisasi masyarakat sipil tengah memperjuangkan sertifikasi RSPO bagi petani sawit mandiri.

Pada awalnya masyarakat desa Dosan ragu dengan sawit sehingga mereka kurang begitu peduli dengan sawit. Ini bisa dipahami mengingat mereka selama ini hidup dengan mengandalkan karet, ladang, hasil dari mencari ikan dan mengolah kayu. Namun kehidupan warga semakin sulit karena karet sudah tua, tidak lagi produktif dan harganya pun kian merosot. Dengan meluasnya industri perkebunan sawit, sungai dan rawa semakin mudah mengering dan ikan kian menghilang. Tak mudah lagi bagi warga untuk mendapatkan ikan. Namun setelah tampak hasil dari sawit, masyarakat mulai berubah. Mereka mulai peduli dengan program kebun sawit untuk rakyat.

Program kebun sawit untuk rakyat di kecamatan Pusako dilaksanakan di lahan masyarakat dan lahan desa seluas 3.500 hektar untuk warga di tujuh desa, salah satunya adalah desa Dosan. Dari luasan tersebut, 723 hektar untuk desa Dosan yang diperuntukkan bagi 230-an keluarga. Pendaftaran peserta kemitraan dimulai pada 2005 dan ditutup pada 2007. Rencana awalnya setiap keluarga mendapatkan kebun seluas tiga hektar. Namun dalam pelaksanaannya ada perubahan karena adanya perbedaan antara lahan yang tersedia dan jumlah keluarga peserta yang terdaftar. Mereka mempertimbangkan juga keberadaan perempuan kepala keluarga dan mendaftarkan mereka juga dalam program kebun sawit untuk rakyat. Pada akhirnya tidak semua keluarga mendapatkan kebun sawit seluas tiga hektar. Hanya 70persen keluarga yang mendapatkan kebun sawit seluas tiga hektar. Selebihnya 10persen keluarga mendapatkan kebun dengan luasan dua hektar dan 20persen keluarga memperoleh kebun seluas satu hektar.

Dengan menjadi peserta program kemitraan kebun rakyat, warga mendapatkan pembinaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Mereka mendapatkan pelatihan tentang berbagai hal, seperti kerja berkelompok, berkoperasi, administrasi pengelolaan koperasi, kebun sawit berkelanjutan dengan pengelolaan secara ramah lingkungan dan juga belajar dari kelompok petani sawit lainnya melalui studi banding.

Kebun sawit di desa Dosan mulai ditanam pada 2004. Pembangunan kebun dilakukan oleh PTPN V. Selama 2004–2008 kebun sawit dikelola PTPN V. Ketika sawit masih dalam pengelolaan PTPN V, warga dipekerjakan sebagai buruh harian dengan upah pada saat itu (2003) sebesar Rp25.000 per hari. Kini bekerja sebagai buruh harian di kebun-kebun warga dari pukul 07:00–17:00 mendapatkan upah Rp100.000 per hari. Untuk kerja memanen mereka mendapatkan upah Rp125.000 per ton. Kerja lain seperti *melunas* (memangkas

daun tua) yang dilakukan setiap enam bulan sekali dengan upah Rp3.000 per pokok sawit. Sementara kerja membuat piringan (membersihkan lahan di sekitar pokok sawit) diupah sebesar Rp2.000–Rp2.500 per pokok.

Selama proses pengelolaan kebun oleh PTPN V warga melihat pihak PTPN tidak maksimal dalam mengurus kebun sawit sehingga kualitas kebun sawit secara teknis kurang layak. Melihat hal ini warga memaksa agar kebun sawit segera dikonversi atau diserahkan pada masyarakat. Pada 2008 kebun sawit diserahkan pengelolaannya pada masyarakat melalui koperasi. Pada 2008 kebun kemitraan dikelola koperasi bersama kelompok-kelompok tani sampai 2010. Setelah 2010 kebun sawit dikelola secara mandiri oleh warga karena pengelolaan secara kelompok tidak berjalan. Sebab warga kurang percaya pada pengurus koperasi sehingga kinerja koperasi dalam pengelolaan kebun sawit juga terhambat.

Sejak kebun sawit diserahkan pengelolaannya pada koperasi hingga sekarang, belum semua petani melakukan pembayaran cicilan kredit. Padahal besaran kredit cukup besar, yaitu Rp33.900.000 per hektar. Warga yang tidak memiliki lahan, besaran kreditnya lebih tinggi, bisa mencapai Rp100juta per kapling. Selain karena hasil kebun yang masih belum optimal, koperasi juga tidak kuasa mengatur pengelolaan hasil panen para peserta kemitraan. Tidak semua peserta kemitraan menjual hasil panen ke koperasi. Sebagian menjual hasil panen mereka ke pengumpul. Tercatat hasil kebun kemitraan 1,5 ton per hektar per bulan atau 4,5–5ton per kapling (2–3 hektar) per bulan. Sementara upah nabur pupuk sebesar Rp25.000 per sak.

—*Perubahan kondisi.* Setelah mengikuti program kemitraan khusus ada banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat desa Dosan. Kebun sawit seluas tigahektar benar-benar dirasakan hasilnya oleh warga. Kalau dulu warga hidup mengandalkan hasil dari karet, ladang dan sebagai nelayan, kini warga bergantung sepenuhnya pada hasil sawit. Mereka mengaku sekarang ini praktis tidak ada lagi warga yang berladang. Dari hasil sawit merekamendapatkan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp2juta hingga Rp2,5juta.

Keberhasilan kebun sawit juga bisa dilihat dari kondisi rumah warga yang mayoritas sudah berubah, dari rumah papan menjadi rumah permanen. Demikian juga dengan kondisi jalan di sekitar permukiman warga, kebanyakan sudah berubah dari jalan tanah menjadi jalan semen atau aspal. Kalau dulu untuk ditarik iuran membangun masjid Rp500 per keluarga tidak mudah karena kondisi ekonomi yang terbatas, kini ekonomi warga sudah meningkat. Peningkatan ekonomi juga terlihat dari kualitas pendidikan anak-anak. Kalau dulu pendidikan anak tak lebih dari SMP, kini tidak sedikit warga yang bisa menyekolahkan anak mereka hingga ke perguruan tinggi. Warga mengaku, peningkatan kondisi ekonomi juga bisa dilihat dari status kesehatan anak. Dulu

banyak ditemukan anak yang kurus akibat kurang gizi, kini tak ada lagi anak warga Dosan yang kurus dan kurang sehat.

Program kebun kemitraan bukan hanya berhasil mengatasi kemiskinan yang selama ini dialami warga Dosan, melainkan juga membuat warga tahu bagaimana berkoperasi. Meskipun ada banyak persoalan dengan koperasi namun kini warga memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang berkoperasi yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Koperasi Bunga Tanjung yang dibentuk warga kini memiliki aset uang kontan sebesar Rp180juta sebagai uang simpan pinjam. Selain itu koperasi juga memiliki aset bangunan kantor dan perlengkapannya. Anggota koperasi membayar simpanan pokok sebesar Rp100ribu dan simpanan wajib Rp5.000 per bulan.

Dampak penting lainnya dengan program kebun sawit untuk rakyat ini adalah berkurangnya deforestasi karena warga berkomitmen untuk tidak menambah lahan dengan memabat hutan. Lahan desa masih terjaga dan terlindungi. Tidak ada lagi warga desa Dosan yang merambah hutan.

—*Masalah dengan kemitraan.* Setidaknya ada empat masalah yang dihadapi masyarakat desa Dosan terkait dengan kemitraan khusus yang dijalankan pemerintah kabupaten Siak. *Pertama*, sebagian petani sudah menjual kebun sawit kemitraan mereka karena desakan kebutuhan. Selain itu ketidakjelasan hasil sawit pada tahun-tahun awal membuat sebagian petani ragu dengan kebun sawit dan memutuskan untuk menjualnya. Setidaknya dengan menjual kebun kemitraan tersebut, mereka mendapatkan puluhan juta rupiah dana tunai yang bisa langsung mereka manfaatkan. Desakan kebutuhan hidup membuat petani kehilangan kesabaran untuk menunggu kebun sawit mereka menghasilkan.

Kedua, masalah pemasaran hasil sawit. Warga merasa petani sawit mandiri didiskriminasi oleh perusahaan pengolahan sawit. Sebagai petani mandiri yang tidak terikat program kemitraan dengan perusahaan perkebunan sawit, hasil sawit mereka dihargai lebih rendah daripada harga yang diterima petani plasma peserta kemitraan dengan perusahaan sawit. Perusahaan sawit selalu berdalih, petani mandiri buah sawitnya kurang berkualitas karena bibit sawitnya kurang berkualitas. Alasan ini tidak bisa dibenarkan mengingat petani mandiri di desa Dosan memiliki kebun sawit yang dibangun oleh PTPN V sesuai standar teknis dengan bibit yang bersertifikat.

Ketiga, rendahnya kepercayaan terhadap koperasi. Ini membuat mekanisme kemitraan tidak berjalan sebagaimana diharapkan pemerintah kabupaten Siak. Sebagian warga menjual hasil panen mereka tidak ke koperasi melainkan ke pengumpul atau tengkulak. Kondisi ini berpengaruh terhadap kinerja koperasi dalam melayani anggota dan sekaligus berdampak pada kelancaran pembayaran kredit. Dalam program kemitraan ABGC, KUD berperan dalam pembelian dan pemasaran hasil panen sawit, memfasilitasi pembelian pupuk dan memberikan

layanan simpan pinjam. Dengan peran ini KUD mendapatkan *fee* sebesar tigapersen dari hasil panen per bulan, dengan rincian dua persen untuk pengurus dan satu persen untuk biaya operasional. Maraknya pengumpul atau tengkulak pembeli buah sawit mendorong maraknya pencurian buah sawit.

Keempat, niat petani untuk mewujudkan kebun sawit berkelanjutan terhambat oleh tersedianya pupuk non-kimia. Pupuk non-kimia, seperti pupuk kandang sulit mereka dapatkan. Kondisi ini membuat sebagian petani terpaksa menggunakan pupuk kimia.

Kelima, petani masih menghadapi berbagai kendala dalam mengelola kebun sawit secara mandiri. Kendala tersebut di antaranya adalah ketersediaan infrastruktur jalan dan modal kerja. Infrastruktur jalan di area kebun sawit belum tersedia. Ini diperburuk dengan kondisi lahan yang sebagian besar adalah lahan gambut. Akibatnya, petani harus menanggung biaya pengangkutan hasil panen yang cukup besar. Di saat musim penghujan biaya pengangkutan hasil panen dari kebun ke jalan utama mencapai Rp250ribu per ton. Kondisi lahan gambut menyulitkan petani dalam mengangkut buah sawit di musim penghujan. Kalau hari biasa hanya Rp80.000– Rp100.000 per ton. Pembangunan infrastruktur jalan mestinya sudah dibuat sejak kebun sawit masih dalam pengelolaan PTPN V. Namun pada kenyataannya, sampai kebun sawit dikonversi jalan belum juga dibangun. Sementara PTPersi sebagai bapak angkat bersedia membangun jalan kalau petani sudah membayar kredit.

Selain jalan, modal perawatan sawit juga menjadi masalah. Tidak semua petani memiliki modal untuk mengurus kebun sawit, terutama untuk membiayai pemupukan yang semestinya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Keterbatasan modal membuat sebagian petani melakukan pemupukan sesuai dengan dana yang mereka miliki. Ada yang memupuk sekali saja dalam setahun, ada juga yang memupuk sekali dalam dua tahun. Bahkan ada yang membiarkan kebunnya tanpa pemupukan. Tidak heran bila hasil sawit mereka sangat rendah, yaitu 500–700 kilogram per tiga hektar lahan sekali panen. Sawit dipanen dua kali setahun. Kondisi lahan gambut juga berdampak pada rendahnya produktivitas kebun sawit.

4.3. Transmigrasi dan Praktik Kemitraan di Sulawesi Tengah

Kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan warga masyarakat masih belum menjadi perhatian di Sulawesi Tengah ketika para petani pemilik atau penggarap lahan memulai bekerja sama —entah secara terpaksa atau tidak— dengan perusahaan yang bersangkutan. Perhatian masyarakat lebih terarah pada besarnya harapan para pihak untuk mendapatkan hasil dari usaha menanam dan membangun kebun kelapa sawit. Masing-masing pihak juga

seperti tidak berkepentingan dengan pentingnya kejelasan dari detail-detail praktik kemitraan itu sendiri. Oleh karenanya jenis kemitraan macam apa yang berlaku di Sulteng sesungguhnya juga kurang mendapat perhatian. Warga masyarakat peserta kemitraan nyaris sama sekali tidak memahami masalah kerjasama yang sedang mereka jalani dan yang melibatkan nasib mereka. Bahkan di beberapa kemitraan tidak ditemukan adanya perjanjian tertulis kerjasama kemitraan.

Skema kemitraan antara petani plasma dan perusahaan sawit sejauh ini tidak tampak menjadi pokok bahasan dari para pihak yang berkepentingan. Kemitraan plasma sebagai suatu jenis skema kerjasama perusahaan dan masyarakat belum jadi isu yang mendapat perhatian masyarakat. Yang banyak mendapat sorotan publik terkait perkebunan sawit adalah percepatan perluasan kebun-kebun sawit dan bukan bagaimana perluasan ini juga disertai dengan pemenuhan hak dari masing-masing pihak yang terlibat. Dari sisi masyarakat, isu yang mendominasi adalah intransparansi dari kemitraan itu sendiri.

Terkait dengan pola kemitraan yang dijalankan, setidaknya di provinsi Sulteng berlaku tiga jenis pola kemitraan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, yaitu (1) Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), (2) PIR-Trans, (3) Revitalisasi Perkebunan. Pada dua pola pertama dapat lebih dipastikan penerapannya setelah terjadi konversi, yaitu pengembalian pengelolaan dan kepemilikan lahan kepada para petani plasma yang bersangkutan. Tidak semua kemitraan dibuat berdasarkan perjanjian tertulis dan walaupun ada perjanjian tertulis sebagian besar tidak diwujudkan dalam proses yang jelas dan transparan untuk para pihak. Akibatnya para petani peserta kemitraan juga tidak mengetahui secara pasti apakah ada konversi atau tidak. Dengan tidak adanya informasi yang jelas tentang ada atau tidak adanya konversi dalam praktik kemitraan maka tidaklah mudah untuk menentukan pola kemitraan mana yang dilaksanakan petani di lokasi tertentu.

4.3.1. Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Trans

Komunitas PIR-Trans desa Solonsa Jaya. Desa ini berada di kecamatan Witaponda, kabupaten Morowali. Untuk menyokong kepastian usaha perkebunan kelapa sawit, PT TKG dengan dukungan pemerintah memilih untuk memprioritaskan pelaksanaan skema kemitraan dengan para transmigran dengan melaksanakan program transmigrasi. Sementara masyarakat lokal yang lahannya diambil alih justru kurang mendapat perhatian. Program transmigrasi ini mengambil lahan-lahan adat milik masyarakat lokal. Para transmigran ditempatkan melalui program PIR-Trans (1989–1992) secara bertahap. Tahap paling awal sebanyak 1.214 keluarga, untuk dijadikan petani plasma. Para transmigran lain seperti yang berada di kecamatan Witaponda, misalnya desa

transmigrasi umum Bumi Harapan (bdk Sangaji), dimulai 1987. Desa-desa PIR-Trans di desa induk Solonsa kemudian dijadikan desa baru, yang terdiri dari beberapa komunitas transmigran PIR-Trans (1, 2 dan 3), dan diberi nama desa Solonsa Jaya. Masing-masing keluarga mendapatkan total lahan seluas 2,5 hektar, terdiri dari 0,5 hektar lahan pekarangan dan dua hektar lahan kebun usaha, yang dikhususkan untuk budidaya kelapa sawit dalam hubungan inti-plasma dengan PT TGK. Pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT TGK tercatat mulai beroperasi antara 1992-1993.

Keputusan mengutamakan transmigran dibandingkan warga setempat kemudian hari memicu protes keras dari 11 kepala desa setempat pada 1990, yang disusul dengan berbagai aksi protes yang dilakukan oleh para petani dari desa-desa tersebut. Seperti yang sudah terjadi, ketika penyerahan kebun sawit kepada petani plasma, prioritas pertama memang diberikan kepada total sejumlah transmigran sebanyak 2.133 keluarga, di mana masing-masing keluarga memperoleh dua hektar kebun plasma, ditambah di antaranya para petani setempat yang mengikuti program transmigrasi sebagai transmigran sisipan, atau lazim dikenal transmigran alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDI).

Sebagian warga setempat kemudian disertakan sebagai petani plasma, tetapi dengan hak milik hanya seluas satu hektar kebun sawit, berdasarkan SK Bupati Poso No.188.45/4409/Disbun tertanggal 25 Oktober 1994 tentang penetapan jumlah petani peserta proyek PIR-Trans kelapa sawit yang berasal dari masyarakat setempat. SK ini menunjuk 1.110 keluarga yang berasal dari 15 desa. Namun sampai Februari 1999 jumlah petani setempat, di luar mereka yang mengikuti program transmigrasi dan telah memperoleh masing-masing satu hektar kebun kelapa sawit, sebanyak 1.482 keluarga yang berasal dari 15 desa tersebut. Ini tidak sesuai dengan tuntutan warga. Tuntutan warga yang pernah diperjuangkan oleh Forum Komunikasi Petani Plasma Kelapa Sawit (FK-PPKS) adalah keseluruhan warga, termasuk pecahan keluarga, mendapatkan dua hektar per keluarga. Mereka juga meminta para transmigran dipindahkan ke kebun inti perusahaan, bukan di tanah-tanah adat di mana areal perkebunan plasma berada. PT TGK melaporkan bahwa hingga 2003 luas lahan kebun plasma telah mencapai 5.423 hektar yang dimiliki oleh 4.556 kepala keluarga, dari target 6.000 hektar yang sudah ditetapkan.

Sejarah mencatat bahwa yang terjadi dalam program transmigrasi adalah penyerahan tanah pertanian yang dilakukan baik secara paksa maupun sukarela oleh sebagian warga setempat, yang kemudian kehilangan hak kepemilikannya atas tanah-tanah mereka. Tanah warga setempat itu kemudian jatuh ke tangan transmigran. Di desa Solonsa, dari sekitar 700 hektar lahan pertanian yang diserahkan warga setempat untuk menjadi kebun plasma, sampai 1998 terdapat

seluas 54 hektar kebun plasma diserahkan kepada petani plasma. Sebagian besar di antaranya diserahkan kepada petani eks-transmigrasi dari desa Molores kecamatan Petasia (sekarang menjadi bagian dari kabupaten Morowali Utara). Mereka ini umumnya adalah transmigran yang berasal dari Lombok dan Flores. Atau di desa Ungkaya, dari 650 hektar lahan pertanian yang diserahkan warga setempat, terdapat 130 hektar kebun plasma yang diserahkan ke petanidan sebagian besar petani yang memperolehnya adalah petani transmigran dari Bukit Harapan di kabupaten Morowali.

Di luar petani, sejumlah pejabat pemerintah dan karyawan PT TGK juga memperoleh kebun sawit di atas lahan-lahan yang telah diserahkan oleh warga setempat. Praktik distribusi lahan-lahan kebun kelapa sawit semacam ini memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan petani asli pemilik tanah. Akibatnya hal ini memicu konflik yang terus memanas selama bertahun-tahun. Kemudian di bawah fasilitasi pemerintah, perusahaan bersedia membayar ganti rugi tanah pada lahan-lahan pertanian warga yang telah ditanami kelapa sawit dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1,8miliar. Namun menurut warga janji ganti rugi ini tidak pernah terealisasi.

Para warga petani PIR-Trans kelapa sawit di desa Solonsa Jaya di Morowali mengaku, kemitraan dengan PT TGK menggunakan skema hubungan kebun inti dan plasma. Para transmigran ini langsung dipekerjakan di perusahaan tersebut begitu mereka sampai di lokasi transmigrasi yang dimaksudkan. Oleh karenanya para transmigran PIR-Trans kelapa sawit di desa Solonsa ini merasa sangat terbantu pemenuhan keperluan hidup mereka setelah ‘jatah hidup’ berakhir karena mereka mendapatkan upah sebagai buruh atau karyawan dari perusahaan. Keadaan ini berbeda dengan para transmigran dalam proyek transmigrasi umum yang pada umumnya mereka tidak bekerja pada perusahaan apa pun dan hanya bertahan dengan jatah hidup serta bersusah-payah mengerjakan lahan-lahan jatah transmigran yang pada umumnya belum disiapkan sama sekali.

Malah menurut keterangan pak Mat Soleh, koperasi petani plasma PIR-Trans Solonsa Jaya mempunyai kemampuan untuk membayar hutang secara lebih cepat daripada yang diskemakan oleh pihak perusahaan dan bank yang bersangkutan. Dan ketika pembayaran dilakukan dalam jumlah yang lebih besar, pihak bank tidak menolak. Para petani mengambil pilihan membayar lebih banyak dengan maksud agar konversi segera dapat dilakukan. Mereka menyaksikan sendiri bahwa buah-buah kelapa sawit sudah dipanen dari kebun-kebun plasma mereka pada tahun kelima. Setelah melihat perkembangan kebun dan menghitung volume dan frekuensi hasil panen, para petani meyakinkan pihak perusahaan dan bank dengan cara menunjukkan bahwa semua kewajiban hutang akan sudah sah dibayar dalam waktu yang lebih pendek. Tetapi pihak bank menolak untuk memberikan rekomendasi pada pihak perusahaan agar

konversi segera dilakukan. Desakan terus dilakukan para petani agar kebun plasma mereka segera dikonversi. Konversi akhirnya dilakukan setelah jangka waktu tujuh tahun.

Yang dikeluhkan oleh para petani PIR-Trans Solonsa Jaya terhadap skema kemitraan terutama adalah lamanya jangka waktu tenggang sebelum akhirnya warga mendapatkan hasil dari kebun plasma mereka paska-dilakukannya akad kredit. Pada umumnya akad kredit baru dilakukan setelah tujuh tahun sejak awal penanaman kelapa sawit. Padahal, menurut para petani, berdasarkan kesaksian dan perhitungan mereka, pada tahun kelima semestinya mereka sudah mendapatkan hasil. Para pemilik lahan plasma merasa dirugikan sebab selama dua tahun mereka tidak mendapatkan hasil dari lahan-lahan plasma mereka.

Akad kredit untuk budidaya kelapa sawit bagi para peserta program PIR-Trans desa Solonsa Jaya di lahan seluas masing-masing dua hektar akhirnya disetujui oleh perusahaan pada 1996 dengan nilai kredit sebesar Rp10.479.600 dan diangsur selama 10 tahun dengan bunga sebesar 12persen per tahun. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pembayaran bunga per tiga bulan sebanyak tiga persen.

Para petani plasma di Solonsa Jaya juga menyayangkan bahwa PT TGK tidak menawarkan kemanfaatan lain daripada pembelian hasil kebun sawit petani plasma oleh pabrik pengolahan sawit yang dimiliki oleh perusahaan yang sama. Padahal para petani mempersepsikan diri menjadi 'anak angkat' PT TGK dan dengan menyetujui menjadi petani plasma mereka berharap ada manfaat lain yang dapat mereka nikmati, seperti boleh memanfaatkan limbah pabrik untuk pupuk, memanfaatkan material limbah untuk kepentingan menguruk jalan-jalan yang rusak, atau untuk memperbaiki bangunan dan sebagainya.

Kenyataan lain yang sekarang dihadapi oleh para petani ini adalah bahwa produksi buah-buah kelapa sawit sudah semakin menurun sejak dua tahun terakhir, setelah pohon-pohon kelapa sawit itu berusia mendekati 20 tahun. Pada saat produksi masih tinggi, dapat diperoleh sampai lebih dari 200 jonjong atau sekitar 2,5-3 ton TBS per bulan per kapling. Sekarang mereka hanya memperoleh 102 jonjong per bulan per kapling. Tantangan baru sedang mereka hadapi untuk sesegera mungkin melakukan *replanting* dengan skema KKPA yang sungguh-sungguh demi kepentingan koperasi anggota sendiri. Mereka mengusulkan agar dana kredit dikelola sendiri oleh koperasi tanpa lewat perusahaan. Namun pihak PT TGK menginginkan melanjutkan pola kemitraan seperti sebelumnya, di mana pengelolaan dana kredit dan pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan. Keperluan kredit *replanting* ini terutama untuk membayar biaya penebangan sebagai komponen biaya produksi yang paling besar. Biaya penebangan satu pohon tua kelapa sawit mencapai Rp200.000.

Para petani menghendaki sejak awal *re-planting* kebun dikelola sendiri oleh mereka dan bukan lagi oleh perusahaan. Sebab tidak seperti sebelumnya, para petani kini memiliki lebih banyak alternatif dalam menjual hasil sawit. Kini terdapat banyak pembeli perantara (pedagang pengumpul) yang dapat membeli langsung dari para petani atau pun dari kelompok-kelompok petani yang berada di sekitar kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Pemerintah kabupaten Morowali juga baru saja memberikan izin baru pendirian pabrik pengolahan minyak kelapa sawit milik PT Knerya Alam Semesta yang letaknya tak jauh dari desa Solonsa Jaya dan sekitarnya. Pendirian pabrik baru ini akan membuka pasar baru untuk penyaluran hasil panen kebun-kebun sawit rakyat. Itulah mengapa para petani menilai, kurang relevan lagi jika PT TGK memaksakan model kemitraan seperti sebelumnya, di mana kebun dikelola oleh perusahaan dan perusahaan yang mengambil tanggung jawab terhadap kredit bank.

Dengan mengelola dana kredit secara langsung oleh koperasi petani, dengan sendirinya pengelolaan budidaya juga dapat diatur secara terpisah dari pihak perusahaan. Setelah banyak contoh alternatif praktik budidaya kelapa sawit secara independen oleh para petani, para petani juga melihat kemungkinan mengurangi input pertanian dalam mengelola kebun kelapa sawit, seperti mengurangi atau sama sekali tidak menggunakan herbisida (di samping dapat mengurangi biaya produksi) dengan cara melakukan penataan kebun secara tumpang sari, dengan tanaman-tanaman pangan, terutama palawija (jagung, kedelai, kacang tanah) pada saat tanaman kelapa sawit masih berumur muda sampai tiga tahun. Setelah pohon kelapa sawit tumbuh besar, berbagai tanaman lain yang kurang memerlukan sinar matahari pun dapat dibudidayakan, seperti tanaman empon-empon, obat-obatan atau bumbu dapur.

Dari program transmigrasi paling awal di desa Solonsa ditempatkan sebanyak 300 keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 keluarga berasal dari masyarakat lokal (APPDT). Menurut Bapak Agus Riyadi, transmigran yang menjabat sebagai sekretaris desa di desa transmigrasi Solonsa Jaya, sampai sekarang terdapat 250 keluarga atau sekitar 83persen keluarga yang berhasil bertahan sebagai transmigran. Untuk konteks Sulawesi Tengah prosentase '*keberhasilan*' ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kebanyakan jenis-jenis program transmigrasi yang dijalankan pemerintah. Meskipun demikian, warga transmigran mengeluhkan beratnya kondisi kehidupan pada tahun-tahun awal setelah mereka tinggal di Solonsa. Dinas transmigrasi mengatasi persoalan tersebut dengan memperpanjang masa pemberian '*jatah hidup*' untuk para transmigran agar mereka lebih sanggup bertahan. Untuk menemukan transmigran pengganti, pemerintah mengambil inisiatif membiayai transmigran yang mengundurkan diri untuk menemukan terlebih dahulu transmigran pengganti yang bersangkutan.

Menyadari bahwa program PIR-Trans tidak menyediakan lahan pangan, banyak warga Solonsa Jaya telah membeli tanah-tanah dari warga setempat untuk keperluan mengelola lahan pangan, terutama mencetak sawah. Menurut Agus Riyadi, banyak warga PIR-Trans desa Solonsa Jaya sekarang sudah memiliki lahan sawah secara terpisah. Lahan sawah ini mereka beli dari menyisihkan sebagian hasil dari kebun plasma. Memiliki lahan untuk sawah bagi petani merupakan keharusan untuk memenuhi keperluan hidup. Dari sawah petani mendapatkan hasil panen rata-rata mencapai lima ton per hektar. Sementara pada umumnya warga desa transmigrasi umum di Bumi Harapan menanam kelapa sawit di atas lahan-lahan usaha saja. Seperti ditegaskan dalam peraturan tentang penggunaan lahan, mereka masih tetap mempertahankan lahan pangan untuk menanam padi.

4.3.2. Komunitas dengan Kemitraan Pola KKPA

TSM Agroestate: Janji yang berbeda dari kenyataan. TSM Agroestate yang lebih sering disebut dengan Dusun Agro merupakan bagian dari desa Singkoyo, kecamatan Toili, kabupaten Banggai. Dusun Agro sesungguhnya adalah komunitas transmigran yang tergolong sebagai transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) yang digabungkan dengan pola usaha tani yang disebut ‘*agroestate*’. Program transmigrasi di desaini dikenal dengan sebutan ‘TSM Agroestate Toili’. Setelah program transmigrasi umum yang dikelola langsung oleh pemerintah, dalam perkembangannya pemerintah menerapkan pola transmigrasi baru yang melibatkan pihak swasta. Istilah *agroestate* pada kenyataannya mengacu pada pola kerjasama perusahaan perkebunan inti dan petani-petani plasma (inti-plasma) dengan skema PIR-Trans. Program transmigrasi ini dijalankan mulai 1995, di mana para calon transmigran sejak masih berada di daerah-daerah asal telah dijanjikan kehidupan yang lebih baik dengan hibah rumah dan lahan usaha, yang pelaksanaannya melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS).

Setiap keluarga transmigran dijanjikan akan mendapatkan lahan kakao yang sudah berproduksi seluas dua hektar. Dalam skema kerjasama dengan pemerintah, pihak perusahaan wajib membangun rumah layak huni untuk para transmigran dan menyiapkan serta mengembangkan budidaya tanaman kakao. Sementara tanaman pangan akan dikerjakan oleh para transmigran sendiri. Namun janji yang diberikan pada petani tidak sesuai dengan kenyataan. Sesampainya di lokasi mereka mendapatkan rumah-rumah yang dibangun ‘*asal jad?*’. Lahan-lahan pangan dan lahan usaha yang menjadi milik mereka dalam keadaan kotor, berserakan potongan-potongan pohon kayu yang habis ditebang.

Kebun kakao yang dijanjikan dalam kondisi baik dan siap panen, nyatanya dalam kondisi tidak terawat. Banyak pohon kakao yang rusak karena gagal tumbuh. Selain tidak terawat, pohon-pohon kakao juga tidak ditanam secara tertata sesuai standar produktivitas karena jarak tanam tidak beraturan dan lubang tanam tidak disiapkan dengan baik sesuai anjuran standar.

Dalam perjanjian kerjasama dinyatakan bahwa lahan yang dimanfaatkan untuk transmigrasi adalah lahan hak guna usaha (HGU) seluas 275 hektar dari PT KLS melalui mekanisme penyerahan lahan HGU tersebut untuk komunitas transmigran TSM Agroestate. Dengan menerima perjanjian tersebut PT KLS mendapatkan dana kompensasi sampai sebesar Rp800 juta, suatu nilai uang yang besar jika dibandingkan dengan dampak krisis moneter pada akhir 1990-an. Sejumlah 50 hektar dari keseluruhan luasan yang diperjanjikan ditetapkan untuk lahan tanaman pangan dan fasilitas umum seperti sekolah, layanan kesehatan, tempat ibadah. Tanaman komoditi yang semula di-*'agroestate'*-kan adalah kakao, yang pengembangannya diinisiasi oleh PT KLS dan kemudian akan dikelola dengan sistem plasma antara perusahaan dan para transmigran TSM Agroestate [Syafei 2010:5-6]. PT KLS sendiri sesungguhnya adalah perusahaan industri pertanian yang tidak hanya membudidayakan kakao tetapi semula mengembangkan kebun-kebun kayu (sengon, balsa, akasia) atas nama PT Berkat Hutan Pusaka. Kemudian perusahaan itu juga membuka perkebunan besar kelapa sawit bermula di kabupaten Banggai dan kemudian juga di kabupaten Morowali.

Kasus TSM Agroestate dengan budidaya kakao sudah menimbulkan masalah. Tetapi dengan membuka perkebunan besar sawit sejak pertengahan 1990-an sampai sekarang, perilaku perusahaan tersebut semakin membawa masalah bagi masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh orang kuat asal Sulawesi Selatan Murad Husein dan keluarganya. Warga asal Sulawesi Selatan ini pernah menjadi anggota MPR-RI dan bendahara DPD Golongan Karya Sulawesi Tengah.

Lokasi TSM Agroestate Toili berada di dalam areal kerja dan lahan HGU PT KLS dan terletak tak jauh dari kantor pengelola perusahaan tersebut di kecamatan Toili, Banggai. Program ini semula baru mau mencoba memberangkatkan sejumlah 100 keluarga transmigran dengan janji hak tanah yang telah disebutkan sebelumnya. Banyak di antara para transmigran ini ternyata lulusan perguruan tinggi atau setidaknya lulusan sekolah menengah atas. Lulusan SD hanya beberapa orang. Pada umumnya para transmigran TSM Agroestate berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Upaya untuk mempromosikan TSM Agroestate dan mengajak para peminat untuk mengikuti program ini dilakukan secara lebih menggiurkan ketika seorang tokoh masyarakat pendatang di Toili

yang dikenal bekerja untuk PT KLS menyampaikan secara langsung kepada para calon transmigran di kabupaten-kabupaten asal para transmigran. Brosur tercetak berisi informasi menggiurkan disebar. Brosur ini mengabarkan tentang janji perbaikan hidup di tanah baru di Banggai. Di antara para transmigran bahkan ada yang mendapatkan tambahan bekal uang dari pejabat transmigrasi di kabupaten dan provinsi asal.

Sejumlah 27 keluarga yang tercatat dari keseluruhan transmigran TSM Agroestate Toili adalah transmigran lokal (APPDT). Sepuluh keluarga di antaranya berasal dari kecamatan kota Luwuk. Dari antara para calon diseleksi mereka yang bermotivasi mendapatkan kesempatan bekerja di bidang pertanian dengan ikut serta program transmigrasi. Tetapi menurut pengamatan warga, sebagian besar lain dari mereka yang terdaftar sebagai peserta transmigrasi dari masyarakat lokal dan memiliki hak atas rumah dan lahan TSM Agroestate Toili adalah para pejabat setempat. Bahkan di antara nama-nama yang terdaftar itu ada nama anak kecil. Rupanya brosur berisi informasi yang menggiurkan itu juga telah membuat orang-orang setempat yang tidak bertani pun jadi tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai transmigran. Keluarga-keluarga pejabat setempat itu ternyata kemudian tidak tinggal di dusun Agro. Rupanya mereka memperlakukan properti yang mereka dapatkan lewat program transmigrasi lokal itu sebagai harta simpanan.

Pertengahan 1995 para transmigran tiba di lokasi. Para transmigran yang datang dari Jawa itu menyaksikan bagaimana keadaan lokasi transmigrasi TSM Agroestate yang sesungguhnya. Mereka mendapati kondisi yang tidak sesuai dengan janji menggiurkan yang disampaikan pada mereka. Tak lama setelah tinggal di lokasi transmigrasi turun hujan tiada henti selama berminggu-minggu. Akibatnya, terjadi bencana banjir selama satu bulan di Toili. Di samping kondisi lahan pangan dan lahan kebun usaha yang sudah tak terawat, bencana banjir ini benar-benar merusak semua areal dan lahan produktif di sekitarnya, termasuk kebun kakao yang mereka andalkan sebagai sumber pendapatan rutin.²¹ Harapan untuk dapat meneruskan tinggal di lokasi yang tergolong terpencil ini meredup. Banyak di antara para transmigran dusun Agro terpukul dengan dampak bencana banjir tersebut. Sejumlah 21 orang transmigran asal Jawa tanpa pikir panjang mengundurkan diri dengan menjual murah rumah dan lahan mereka untuk bekal pulang kampung. Dalam perjalanan waktu sampai sekarang, warga dusun Agro yang berasal dari Jawa, yang semula berjumlah 50 keluarga, sampai 2015 hanya tinggal 18 keluarga.

21 Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat, sekalipun sama-sama tergolong wilayah tropis, musim hujan di Sulawesi Tengah dan seluruh wilayah quasi-benua Wallacea (Sulawesi, Lombok, Nusa Tenggara, Maluku) terjadi mulai April sampai September.

Paska-banjir kondisi pemulihan kebun kakao dari para transmigran tersisa yang dikelola secara monokultur memperlihatkan kecondongan penurunan volume hasil panen dari tahun ke tahun. Menjelang awal 2000-an hasil panen semakin merosot. Kemerosotan hasil kakao membuat kredit tidak lagi dapat dibayar. Program pembayaran kredit budidaya kakao jadi tekor alias gagal.

Sementara itu pengembangan industri kelapa sawit sedang dimulai sebagai program nasional dan semakin gencar ekspansinya. PT KLS berminat untuk mengganti tanaman kakao dengan kelapa sawit yang sesungguhnya masih dalam status hutang dan belum dapat dilunasi dengan hasil kebun kakao itu sendiri. Ironisnya, semua beban pembiayaan, baik untuk kredit kakao dan nantinya kelapa sawit, hendak ditanggungkan kepada para transmigran-petani yang masih tersisa di TSM Agroestate itu. Warga transmigran yang tersisa menolak kakaonyadiganti begitu saja dengan kelapa sawit. Sebab hal itu tak berbeda dengan penggusuran. Warga dusun Agro menyampaikan, PT KLS berkali-kali membujuk, mendk dan bahkan mengintimidasi warga transmigran agar segera menyerah dan membiarkan tanaman kakao mereka digusur dan diganti dengan kelapa sawit.

Upaya mendesak warga transmigran untuk mengganti tanaman kakao mereka dengan kelapa sawit alias menggusur kebun kakao, mulai terjadi pada 2005. Setelah itu pembayaran kredit dari pemilik kebun kakao macet. Upaya mengganti kakao menjadi kelapa sawit terus berlangsung meskipun upaya melawan juga terus dilakukan warga dusun Agro. Lahan yang oleh desa diizinkan untuk ditanami tanaman pangan pun juga hendak digusur.

—*Penggusuran*. Pemaksaan fisik yang sesungguhnya mulai terjadi di akhir September 2008. Contoh betapa semena-menanya praktik penggusuran kebun kakao oleh PT KLS bisa digambarkan dari kejadian yang menimpa almarhum Yusuf Ahmad pemilik lahan kebun kakao. Kejadian berlangsung pada September 2008, di mana yang bersangkutan bersama dengan puluhan warga yang lain dari dusun Agromenolak penggusuran. Almarhum Yusuf Ahmad melawan dengan meminta bantuan perlindungan hukum dari kantor hukum yang dikelola oleh pegiat hak rakyat Eva Bande.

Tutur dari Yusuf Ahmad tentang kejadian penggusuran seperti dikutip oleh Syafei 2010: *'...penggusuran itu dilakukan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis kepada saya, pokoknya saya datang untuk menggarap kebun saya waktu itu, kebun saya sudah menjadi rata dengan tanah dan sudah ditanami sawit-sawit baru .. Tanaman saya yang digusur macam-macam, pak. Ada coklat, ada pohon kelapa dalam, ada pohon kapuk, dan tanaman-tanaman seperti merica yang tidak terlalu banyak sebagai sampingan untuk menutupi kalau musim panen coklat itu selesai. Pohon coklat saya jumlahnya mencapai kurang lebih 2100 pohon, sedangkan kelapa dua pohon dan kapuk dua pohon juga. Kalau tanaman-tanaman yang lain saya sudah tidak tahu berapa jumlahnya .. Rata-rata per*

tabun saya bisa dapat tujuh juta sampai delapan juta tapi itu tinggal kenangan, pak, karena sekarang mau dapat 20ribu satu hari saja susah sekali di tengah kami tidak mempunyai kerja lain, selain mengharapkan kebun yang telah digusur oleh perusahaannya pak Murad itu ..'

Tindakan menggusur oleh PT KLS/BHP terus berlangsung pada Oktober 2008, sehingga para transmigran mengadukan persoalan ini kepada polisi dan Disnakertrans di Luwuk. Tetapi pihak kepolisian menolak pengaduan mereka. Pihak pemerintah daerah tak berkutik dan tak berbuat apa pun. Warga transmigran semakin tertekan karena polisi berdalih bahwa percuma saja mengadukan Murad Husein, pemilik PT KLS. Sebab sebagai orang kuat dia akan menggugat balik warga masyarakat pengadu. Dalam suatu pertemuan antarpihak di Luwuk, di mana hadir pemerintah daerah, Murad Husein mengancam hendak melaporkan tindakan pidana dan tuntutan perdata kepada warga transmigran. Penggusuran oleh PT KLS/BHP terus berlangsung. Semua aparat pemerintah, baik polisi maupun tentara, tampak tak berkutik dan bahkan mendukung tindakan penggusuran PT KLS/BHP. Ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa ketika penggusuran dilakukan, aparat keamanan—baik polisi maupun tentara, ikut berjaga.

Warga dusun Agro melanjutkan upaya mendesak pemerintah ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke provinsi di kota Palu. Upaya ini tidak menghasilkan perubahan sikap dari pihak pemerintah. Upaya intimidasi dari pihak aparat keamanan juga terjadi ketika ratusan personil tentara, dengan dalih sedang melakukan latihan militer, melakukan perusakan lahan-lahan rakyat dan akses jalan warga desa Piondo pada bulan Mei 2010. Aksi warga akhirnya tak terkendali lagi ketika semua desakan warga terhadap PT KLS/BHP agar perusakan dihentikan tidak digubris sama sekali. Warga desa membakar alat-alat berat yang digunakan oleh PT KLS/BHP untuk merusak dan menggusur lahan masyarakat.

Sejumlah 200an warga desa yang berkumpul untuk mendesak tanggapan dari pihak perusahaan juga membakar kantor PT KLS/BHP. Terhadap aksi ini pihak polisi dan tentara yang sudah melengkapi diri dengan senjata tidak langsung melakukan pencegahan atau penangkapan. Mereka diam saja. Baru keesokan harinya para pemimpin warga termasuk pegiat hak masyarakat Eva Bande ditangkap di sekretariat organisasi para petani. Penangkapan sebanyak 24 orang warga petani bersama Eva Bande tidak membuat penggusuran PT KLS/BHP berhenti. Warga desa mencatat bahwa *'tindakan penggusuran lahan masyarakat justru semakin brutal.'*

—*Ekspansi PT KLS.* Kepentingan PT KLS/BHP untuk terus memperluas lahan kebun kelapa sawit mendorong perusahaan dengan modal setempat ini terus melakukan penggusuran di berbagai lokasi. Penggusuran terjadi

tidak hanya di dataran Toili yang terdiri dari dua kecamatan (Toili dan Toili Barat), tetapi juga di desa Moilong, kecamatan Moilong. Di desa-desa ini PT KLS melakukan pembersihan lahan begitu saja dan mulai membangun kebun kelapa sawit. Tiga kecamatan tersebut juga merupakan lokasi-lokasi utama penempatan transmigrasi di kabupaten Banggai sejak 1960-an. Perusahaan ini mengantongi izin usaha untuk luas areal mencapai 6.010 hektar, di antaranya dengan mendapatkan keabsahan hak guna usaha pada 2005. Bahkan lembaga advokasi publik setempat, Front Rakyat Advokasi (anti-)Sawit (FRAS), mencatat perusahaan-perusahaan yang saling bekerjasama di antara PT KLS, PT BHP dan Inhutani I setidaknya menguasai lahan sampai seluas 13ribu hektar. Pengambilalihan lahan secara sepihak oleh PT KLS/BHP terjadi di berbagai lahan lain, tidak hanya di kawasan Toili di kabupaten Banggai tetapi juga di kabupaten yang bersebelahan yaitu Morowali Utara.

Berbagai cara dilakukan oleh PT KLS/BHP untuk memperluas areal kebun kelapa sawitnya, terutama dengan perampasan lahan (dengan cara diam-diam dan serentak di berbagai lokasi dengan menggunakan alat-alat berat), menggunakan jasa aparat kepolisian untuk mengkriminalkan warga masyarakat dengan berbagai tuduhan (seperti merusak hutan dan merusak areal HGU perusahaan), mengintimidasi warga—termasuk membakar rumah tinggal mereka, mengancam para petani dan koperasi petani sawit dengan cara tidak menerima hasil panen mereka (istilah yang sering dipakai warga adalah ‘*di-pending*’), dan lainnya. Sementara itu para petani sawit tidak memiliki saluran penjualan lain. Di Banggai hanya ada satu pabrik pengolahan CPO). PT BHP sudah sejak





Foto 10&11
Catatan Pembayaran hutang dari hasil panen kebun sawit di dusun
Argo Banggai

PT KURNIA LUMUK SEJATI		5	
Periode	: 11.S.D. 25 Maret 2014	Divisi	: 1
Status Kebun	: Plasma	Nama Adeling	: C
Nama Kebun	: Toili	Nomor Blok	: 4C
Hasil Produksi Bruto (kg)		Ichun Tanah	: 3008
Potongan		Harga TBS	: 1.081,49
Buah Mentah (kg)	326,00		
Buah Mentah (kg)	309,30		
Isandar Kosong (kg)	29,50		
Isandar Kuning (kg)	59,20		
Kororan (kg)	-		
Erondan 12,5% (kg)	-		
		Gross Cash Annual	
Total Potongan (kg)	1114,50		1.114,50
Hasil Produksi Netto (kg)	14295,50		38295,50
DEBIT (Rp.)		KREDIT (Rp.)	
Pendapatan		A. ANGSURAN 40%	Rp. 7.548.284,21
Pemjualan: TBS	18.870.750,51	B. BIAYA OPERASIONAL	
		1. Biaya Penebakan	Rp.
		2. Biaya Penggunaan FHM Gajah	Rp.
		3. Biaya Panen	Rp.
		4. Biaya Pengelolaan Riba Plasma	Rp.
		5. Potongan APASINDO	Rp. 19.410,00
		6. Total Biaya Administrasi	Rp. 5.000,00
		7. Biaya Transaksi Plasma	Rp. 1.007.050,00
		TOTAL BIAYA OPERASIONAL INTI (E)	Rp. 1.141.046,50
		C. Pinjaman	Rp.
		GRAND TOTAL POTONGAN (A + B + C)	Rp. 8.690.134,71
DANA TBS YANG DIPENDANG	Rp.		
SERENDI CAL PENDANGIAN	Rp. 16.873.730,51		
PENDAPATAN SELISA KEBUNGAN		Rp. 30.180.579,81	
CITRANSI PEMBAYARAN		Pendapatan	
		Potongan BHP	
		SHU Rp 30.180.579,81	
Sudah diterima dari	PT KURNIA LUMUK SEJATI		
Sebesar	Senyuh Jura Seratas Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan, Rupiah.		
	==== Angka dibelakang koma tidak terbacaa =====		
Untuk	PEMBAYARAN H/S/L PENGIRIMAN/PRODUKSI TBS KE PMKS -/ Per		
	URUTAN BLOK	4C	KEBUN
			TOILI
			DIVISI
			AFD
			C
Sejumlah Rp.	30.180.579,81		
	HUTANG KREDIT PEMBANGUNAN KEBUN		
	1. Hutang Pokok	Rp.	416.360,414
	2. Bunga S.D. Bulan ini	Rp.	
	3. Bunga Bulan ini	Rp.	5.207,538
	4. Angsuran 2012	Rp.	
	3144 Hutan, S.D. 10 Maret 2014	Rp.	451.567,933
	5. Angsuran 11.S.D. 25 Maret 2014	Rp.	7.518,284

Catatan keuangan kerjasama budidaya sawit di AGROESTATE

awal 1990-an melakukan praktik-praktik penggusuran semacam itu, sementara PT KLS terutama sejak 2008. Di antaranya, sebagaimana dicatat oleh Tama 2010:14-20, PT KLS/BHP melakukan penggusuran lahan-lahan masyarakat dengan cara mengambil alih tanah yang selama ini telah digarap dan atau dimiliki secara sah oleh warga masyarakat dengan catatan lebih rinci berikut ini:

- 1) Lebih dari 1.500 hektar lahan yang sesungguhnya telah lama merupakan bagian hak hidup dari masyarakat asli suku Ta'a yang terletak di desa Singkoyo (Toili)
- 2) Lahan-lahan yang hendak dipersiapkan menjadi jatah 'lahan dua' untuk para transmigran di desa Piondo (Toili)
- 3) Pengambilalihan ratusan hektar lahan hutan produktif yang disiapkan untuk lahan usaha dua dan lahan pecahan keluarga (300hektar) dari desa eks-transmigrasi Bukit Jaya (Toili)²²
- 4) Lahan-lahan warga masyarakat desa Tou (Toili) dan desa Moilong (Moilong/Toili Timur); di Tou berupa lahan-lahan pembagian tanah untuk warga desa; di Moilong termasuk lahan-lahan masyarakat yang sudah dibudidayakan dengan tanaman kakao, kopi, mente, sayuran, dll. dengan keterlibatan intransparansi kerja oknum aparat desa dan kecamatan; Walhi Sulteng juga mencatat PT KLS menggusur areal-areal sawah yang sudah

22 Kasus perampasan lahan ini sudah mulai terjadi pada 1990-an yang dilakukan oleh perusahaan HTI PT BHP dan juga oleh PT KLS pada 2008, lih Tama2010:20.

memiliki sertifikat sah sampa seluas 400 hektar di Moilong ini [Monggabai 1/11/2012].

- 5) Membabat habis hutan desa Singkoyo sampai seluas 200 hektar (2012) [Tama2010:43]

—*Perbudakan*. Sebelum mengupas lebih lanjut tentang studi kasus kemitraan yang terjadi di dusun Agro, perlu dicatat pula di sini bahwa perusahaan HTI. PT BHP juga pernah menerima program Trans-HTI di desa Bumi Harapan (Toili Barat) pada awal 1990-an. Namun program ini gagal dan ditutup pada 1997 karena tak bersisa satu orang pun di antara para transmigran yang berasal dari pulau Jawa dan sebagian dari Banggai itu. Sekarang di lokasi transmigrasi Bumi Harapan telah dikembangkan program transmigrasi lokal. Para transmigran HTI di desa Bumi Harapan itu digaji sangat kecil, fasilitas hunian sama sekali tidak memadai, tinggal di lokasi desa sangat terpencil. Mereka dipaksa untuk bekerja sebagai buruh tani hutan. Mereka tidak tahan hidup dalam kondisi seperti itu dan memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Mereka berombongan keluar dari Banggai untuk pulang ke Jawa. Namun sesampainya di pelabuhan mereka dikejar aparat pemerintah yang didampingi pasukan tentara. Mereka kemudian digiring dan dipaksa untuk kembali ke desa Bumi Harapan.²³ Proses sampai akhirnya tak ada satu pun transmigran yang tertinggal melibatkan usaha ‘*melarikan diri*’ secara terpisah-pisah dan diam-diam.

‘.. *kalaupun dari saya sih pak, apa yang saya alami ini, saya anggap penipuan, tidak manusiawi, yang punya perusahaan itu betul-betul tidak punya perasaan sebagai manusia lagi. Kita yang udah susah hidup begini masih ditipunya. Terus terang, pak, waktu baru beberapa bulan di sini, kalau gak salah ingat tahun 1993 atau 1994, saya ikut kabur waktu teman-teman lain pada kabur. Siapa yang bisa tahan hidup dengan sembako sangat kurang dari pas-pasan hanya untuk satu tahun saja, gaji hanya 200-an ribu aja .. Siapa sangka kita seperti dijajah saja. Teman-teman ada yang ditangkap di pelabuhan dan dipaksa kembali ke Bumi Harapan yang ternyata hidup tanpa harapan .. Sedih, pak, kalau diingat-ingat mending saya nambang seperti sekarang ..*’ [Tama2010:10].

—*Kebun plasma kelapa sawit milik Abrori dan kelompoknya*. Abrori, lelaki asal Kendal, Jawa Tengah, kelahiran 1965 ini tinggal sendirian di rumah jatah transmigran di dusun Agro. Banyak keluarga di dusun Agro telah memperbaiki rumah mereka. Namun Abrori tidak mengupayakan apa pun pada rumah jatah transmigrasi itu. Rumah tersebut sangat sederhana, terbuat dari kayu. Karena

23 Kami temukan kesaksian para eks-transmigran yang mengonfirmasikan penggunaan jasa tentara oleh aparat pemerintah untuk memaksakan supaya para transmigran tidak melarikan diri dari lokasi transmigrasi karena tidak tahan menghadapi beratnya tekanan kehidupan di lokasi-lokasi transmigrasi. Kesaksian lain berasal dari desa Lembontonara, di mana turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan agar para transmigran takut untuk melarikan diri (lih hal 231).

masalah keluarga, Abrori mengikuti transmigrasi dan datang di dusun Agro bersama adiknya. Adiknya akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung. Pada saat itu adiknya ikut menemani Abrori sampai di dusun Agro tak lebih sebagai pemenuhan persyaratan bahwa yang dapat mengikuti program transmigrasi adalah mereka yang tergolong sebagai keluarga.

Semula Abrori juga berusaha berjuang bersama dengan warga dusun Agro yang lain untuk mempertahankan kebun kakao mereka. Namun karena hasilnya semakin merosot dan tidak lagi layak sebagai usaha berkebun kakao, akhirnya Abrori memutuskan untuk mengikuti usulan budidaya kelapa sawit di bawah kepengurusan PT KLS. Budidaya sawit ini atas nama kelompok tani Blok 4C Divisi 1 Afdeling C dan tanaman sawit mulai ditanam sejak 2008. Dengan mengikuti budidaya sawit, hutang budidaya kebun kakao tampaknya dianggap hangus dan tidak dipertanyakan lagi oleh pihak PT KLS sejak Abrori bersama dengan 19 orang anggota kelompok tani ini bersedia kebun kakao milik mereka diganti dengan kelapa sawit. Kredit untuk budidaya sawit di kelompok tani ini mulai dibayar sejak bulan Maret 2014 dengan perhitungan catatan pelunasan setiap bulan. Lihat contoh kuitansi pembayaran hutang, pencatatan hasil budidaya kelapa sawit **foto 10 dan 11**.

Berdasarkan catatan hasil panen selama 15 bulan sejak pertama kali akad kredit, kebun kelapa sawit kelompok tani Blok 4C Divisi 1 Afdeling C dari warga dusun Agro yang telah berusia enam sampai tujuh tahun membuahakan hasil panen rata-rata 15 kilogram per bulan dengan volume panen paling tinggi sekitar 30 kilogram dan paling rendah delapan kilogram. Total dana yang diinvestasikan dalam status hutang pokok untuk lima orang warga dusun Agro ini mencapai Rp451.567.952. Artinya setiap anggota kelompok menanggung hutang sebanyak Rp90.313.590,40 (untuk ukuran luas kebun sawit satu hektar). Para petani-plasma sangat mengeluhkan besarnya nilai hutang ini. Harga TBS rata-rata selama periode itu mencapai Rp1.014. Pendapatan kotor rata-rata Rp16juta. Potongan membayar keanggotaan pada Apkasindo Rp16.263. Biaya administrasi Rp46.414. Biaya transportasi rata-rata Rp1.044.931. Sisanya sebesar Rp8.485.475, sehingga rata-rata setiap anggota kelompok tani menerima pendapatan tunai Rp1.697.095 per bulan. Bunga tercatat dihitung secara konsisten mencapai 14persen per tahun, atau 1,15persen per bulan. Kemampuan membayar hutang rata-rata mencapai Rp6.395.580; jumlah ini merupakan nilai rata-rata angsuran 40persen dari pendapatan kotor. Dengan berpijak pada kemampuan rata-rata mengangsur, diperirakan hutang pokok baru akan lunas dalam waktu enam tahun. Namun pada kenyataannya yang diterima petani, sesuai dengan catatan anggota, tidak pernah mencapai angka sebesar mendekati Rp1,7juta itu. Pada Oktober 2016, misalnya, masing-masing anggota hanya menerima Rp457.876, yang jelas tak akan mencukupi bahkan

tambahan keperluan keluarga (*lib* catatan keuangan). Dan, perlu diperhitungkan masa tunggu tanaman sampai jadi produktif mencapai enam tahun, tanpa ada pemasukan pendapatan sama sekali untuk para pemegang kebun plasma itu.

—*Senjakala perusahaan kelapa sawit di Banggai?* Sesungguhnya tidak sedikit warga setempat yang masih memiliki lahan menjadi berminat dan akhirnya menyerahkan lahan mereka itu untuk ditanami kelapa sawit oleh PT KLS, seperti di desa Singkoyo, kecamatan Toili. Namun setelah mengalami bagaimana pendapatan dari budidaya kelapa sawit berskema plasma ini ternyata tidak sebanyak seperti diharapkan, banyak dari antara warga setempat tidak lagi ingin menyerahkan lahan-lahan mereka yang lain yang masih belum ditingkatkan produktivitasnya untuk ditanami kelapa sawit. Sementara banyak warga yang telah terpaksa menyerahkan lahan mereka untuk ditanami kelapa sawit dan telah melewati jangka waktu penanaman lebih dari enam tahun. Mereka melihat sendiri bagaimana pohon-pohon kelapa sawit di lahan mereka telah dipetik hasil panennya dan mereka mempertanyakan mengapa pihak perusahaan tidak segera melakukan akad kredit dan pembayaran hasil panen.

Berikut ini adalah simulasi hitungan pendapatan yang mendasari mengapa misalnya warga desa transmigran Piondo menolak untuk bertanam kelapa sawit dengan skema plasma sebagaimana ditawarkan oleh PT KLS. Dalam satu blok lahan di desa Piondo seluas 18 hektar yang merupakan lahan milik sejumlah 13 orang warga desa, rata-rata dapat dihasilkan sebanyak lima ton TBS kelapa sawit atau sebanyak 278 kilogram TBS per hektar per sekali pemanenan. Panen dilakukan per dua minggu. Pendapatan kotor sebesar Rp4.075.000 per panen. Berbagai biaya operasional yang harus dibayar meliputi (1) biaya pengangkutan TBS yang rata-rata mencapai Rp250.000 dengan mempekerjakan dua sampai tiga orang kuli (biaya buruh angkut saat panen dihitung per tandan sebesar Rp500), (2) konsumsi operator perusahaan Rp30.000, (3) biaya untuk para pengurus blok yang terdiri dari tiga orang yaitu ketua, sekretaris, bendahara kelompok/koperasi sebanyak Rp180.000; (4) bayar kredit kepada PT KLS sebesar 40persen dari pendapatan kotor senilai sekitar Rp1.630.000. Berdasarkan hitungan ini '*sisa hasil*' yang diterima petani hanya sebesar Rp1.845.000, yang akan harus dibagi untuk 13 orang anggota sesuai dengan jumlah pohon kelapa sawit yang ditanam di lahan masing-masing. Dapat diperkirakan hasil yang diterima oleh setiap warga rata-rata hanya sebesar Rp141.923 per dua minggu, atau sekitar Rp283.846 per bulan.

Penghasilan sebesar itu mereka pandang tidaklah mencukupi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama satu bulan. Dibandingkan dengan budidaya tanaman lain, kelapa sawit jelas lebih kurang produktif dan tidak mendukung kehidupan warga menuju kesejahteraan. Warga desa menyadari bahwa budidaya kelapa sawit hanya dapat memberikan manfaat jika dikelola

dalam unit luasan yang lebih besar. Warga menyebutkan luasan lahan minimum per keluarga sepuluh hektar. Dasar hitungan ini mereka tegaskan sebagai dasar menolak budidaya kelapa sawit.

Salah satu warga setempat yang menyerahkan lahannya untuk diplasmakan kepada PT KLS adalah kelompok petani yang diketuai oleh pak Nasrun Mbau, yang juga menjabat sebagai ketua BPD di desa Singkoyo, kecamatan Toili. Catatan yang diberikan kepada ketua kelompok di desa Singkoyo ini ternyata tidak lengkap. Catatan itu tidak dapat digunakan untuk membandingkan laporan pembayaran hutang dan hasil panen dari kelompok tani plasma kelapa sawit di dusun Agro. Mereka mengeluhkan bahwa selama ini tidak ada penjelasan yang menyeluruh tentang kondisi usaha kebun plasma mereka, baik secara budidaya maupun secara keuangan. Perjanjian tertulis secara jelas tidak pernah mereka terima. Catatan keuangan dari kelompok tani ini sesungguhnya adalah catatan pendapatan '*siswa hasil*' yang diterima oleh masing-masing warga anggota kelompok agar ketua yang bersangkutan memiliki suatu pegangan untuk memberikan penjelasan seadanya kepada para anggota.

Lebih dari semua ketidakjelasan itu, warga masyarakat adat Ta'a memprotes PT KLS yang telah mengambil alih tanah adat mereka seluas lebih dari 1.500 hektar yang terletak di desa Singkoyo, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Ketika mereka ikut dalam gerakan masyarakat menuntut pengembalian lahan terhadap PT KLS dan dianggap membangkang, perusahaan kemudian menolak membeli buah-buah sawit yang dihasilkan dari kebun-kebun kelapa sawit yang masih berada di tangan mereka paska-konversi. Hubungan kerjasama kemitraan antara masyarakat adat Ta'a dengan PT KLS jadi terputus dan terhenti sama sekali. Tak sedikit warga yang kemudian menebang pohon-pohon kelapa sawit dan menggantinya dengan tanaman lain. PT KLS tercatat sering menggunakan ancaman '*tidak membeli hasil panen sawit*' pada semua petani yang membangkang. Para petani plasma merasa takut bahkan hanya untuk bertanya dan mendapatkan kejelasan soal laporan budidaya sawit dan catatan-catatannya. Sebab bertanya soal itu pun sudah dianggap sebagai pembangkang.

Di antara warga transmigran yang tergiur dengan usahatani kelapa sawit kemudian menanam kelapa sawit di antara lahan-lahan pangan (sawah) mereka, seperti yang terjadi di desa Pandanwangi (Toili). Diperkirakan sampai ratusan hektar sawah di desa ini telah berubah menjadi kebun-kebun kelapa sawit. Namun karena belakangan hasil kebun kelapa sawit semakin merosot akibat kurangnya perawatan yang dilakukan PT KLS, para petani tidak menerima hasil apapun dari usaha kebun sawit mereka. Tak sedikit pula di antara mereka kemudian menebang pohon-pohon kelapa sawit yang telah berusia lebih dari 10–16 tahun.

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian warga komunitas dusun Agro mengikuti dua kali skema kemitraan. *Pertama*, skema

kemitraan PIR-Trans untuk komoditi kakao yang terbukti gagal. *Kedua*, skema kemitraan KKPA dengan konversi untuk komoditi kelapa sawit, terutama dengan adanya kredit untuk anggota yang diterima dalam bentuk pembangunan kebun sawit di atas lahan hak milik bersertifikat dari program transmigrasi. Mereka diberikan naskah perjanjian tetapi pihak perusahaan sendiri tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai perjanjian kemitraan yang sah. Pada saat konversi para petani-plasma mengeluhkan kondisi kebun sawit mereka dalam keadaan tidak terawat dan tidak produktif. Sebagian warga dusun Agro yang lain bersikeras menolak untuk mengubah kebun kakao mereka dengan kelapa sawit karena tidak bersedia menanggung utang yang berlipat dan juga karena tidak memadainya luasan kebun mereka untuk budidaya sawit. Budidaya sawit butuh lahan luas agar hasilnya memadai, sementara mereka hanya memiliki lahan seluas satu hektar.

Komunitas transmigran desa Sukamaju 1. Transmigran yang ada di desa Sukamaju 1, kecamatan Batui Selatan, Banggai, adalah transmigran lokal yang merupakan generasi kedua transmigran yang berasal dari Jawa atau Bali serta Lombok. Mereka mengikuti transmigrasi pola TSM. Desa transmigrasi ini merupakan satu dari 10 desa di kecamatan Batui Selatan, kabupaten Banggai, yang mulai dibuka pada 1996. Desa ini merupakan desa pecahan keluarga dari desa induk, yaitu desa Sukamaju (1982). Desa Sukamaju dihuni oleh sekitar 400-an keluarga yang pada umumnya adalah pecahan keluarga dari desa-desa lain di Banggai dan juga para transmigran baru dari pulau Jawa yang mulai datang pada 1986, ketika program transmigrasi untuk lokasi Sukamaju I mulai dibuka. Sejak pertengahan periode 2000–2010 mulai beroperasi perusahaan kelapa sawit PT Sawindo Cemerlang, anak usaha PT Kencana Group, dari Wilmar International di kawasan Batui yang meliputi dua kecamatan.

Sejak PT Sawindo beroperasi, sebagian warga mulai ‘menyerahkan’ lahan yang belum diusahakan secara maksimal, meskipun banyak warga lain tetap bertahan dengan budidaya tanaman kakao atau tanaman-tanaman lain yang sudah lebih lama diusahakan oleh masyarakat. Penanaman di lahan-lahan yang merupakan hak secara perorangan dari warga desa ini dimulai terutama sejak 2008. Pada 2015 sudah mulai berbuah dan masing-masing warga juga sudah melihat hasil panen dari kebun lahan mereka. Namun sampai September 2015, saat riset ini dilakukan, belum ada satu pun warga yang telah mendapatkan kejelasan sehubungan pembagian hasil, akad kredit, catatan hitungan biaya produksi, dst.

Perjanjian dalam bentuk tertulis atau pun penjelasan lisan yang menearangkan secara gamblang tentang hubungan plasma antara warga dan PT Sawindo sama sekali belum ada. Warga peserta plasma menyampaikan keresahan karena menurut mereka panen kelapa sawit sudah dilakukan oleh PT

Sawindo tetapi kejelasan dari pihak perusahaan belum ada juga. Warga sedang mulai memikirkan tentang cara-cara yang tepat untuk mendesak kepada PT Sawindo kepentingan mereka dalam hal kejelasan status hubungan kemitraan, meskipun tidak memperlihatkan hasil apa-apa. Di antara cara yang umum dilakukan untuk mengingatkan perusahaan kelapa sawit tentang kejelasan kemitraan setelah gagal menemukan titik temu dengan cara-cara perundingan adalah menutup jalan masuk kendaraan operasi dan kendaraan angkutan yang keluar masuk ke area kebun kelapa sawit dengan melewati jalan-jalan desa.

Yang lebih mengganggu warga desa Sukamaju I adalah bahwa perusahaan terus memperluas areal penanaman kelapa sawit, tidak hanya di areal yang diperuntukkan sebagai hutan, tetapi juga di lahan cadangan milik desa seluas 35 hektar. Pembersihan tanah cadangan itu membuat warga tidak dapat lagi memelihara ternak, terutama sapi. Warga berkali-kali menyampaikan keberatan, baik secara lisan maupun secara tertulis-resmi dalam bentuk surat pernyataan tidak sepakat dan menuntut agar perusahaan menghentikan kegiatan apa pun di atas lahan tersebut. Tetapi PT Sawindo tidak memedulikan dan malah kemudian memulai penanaman bibit-bibit kelapa sawit di lahan cadangan tersebut. Kepada pihak kepolisian setempat warga juga telah melaporkan tentang penggusuran lahan cadangan tetapi polisi tidak berbuat apa-apa.

Pada akhirnya puluhan warga melakukan pencabutan bibit-bibit kelapa sawit yang belum lama ditanam itu. Tidak terjadi bentrok apa pun saat aksi pencabutan maupun segera setelahnya. Tetapi setelah satu minggu polisi menangkap 26 orang tetapi hanya dua orang ditahan, yaitu kepala desa dan ketua BPD. Meskipun kedua orang terakhir ini memimpin secara langsung aksi warga masyarakat ketika pencabutan bibit kelapa sawit, namun pengadilan membebaskan dua orang tersebut karena hakim memandang tidak ada bukti mencukupi bahwa mereka bersalah.

Warga desa Sukamaju I juga melaporkan bahwa perusahaan melakukan penyelewengan data, seperti dalam penetapan nama-nama anggota kelompok tani yang menyatakan kesediaan lahan-lahannya ditanam kelapa sawit. Nama-nama itu ternyata nama fiktif karena di antaranya terdapat nama-nama warga yang telah meninggal atau nama-nama anak-anak kecil. Ditemukan juga banyak terjadi pemalsuan tanda tangan kepala desa dalam surat keterangan tanah.

PT Sawindo sendiri tidak atau belum memiliki pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Selama ini hasil panen disalurkan ke pabrik pengolahan milik PT KLS di kecamatan bersebelahan yaitu Toili. Sementara sampai sekarang warga tidak mengetahui skema kemitraan macam mana yang berlangsung antara pihak petani desa Sukamaju I dengan perusahaan sawit PT Sawindo.

Komunitas transmigrasi umum desa Bumi Harapan. Desa Bumi Harapan termasuk dalam wilayah kecamatan Witaponda, kabupaten Morowali. Keadaan fisik desa ini sekarang tampak bagus. Jalan-jalan desa tampak lebar dan sudah dikeraskan. Jalan tani telah lama diperbaiki. Banyak rumah warga tampak megah dengan rancangan seperti rumah-rumah di kota. Desa Bumi Harapan tak tampak lagi seperti desa pelosok di Sulawesi Tengah. Di depan kantor desa tergelar karpet sawah hijau membentang. Iklan-iklan revolusi hijau tertempel di pohon-pohon mengisyaratkan budidaya pertanian memberi harapan pada masyarakat desa transmigran yang mulai dihuni sejak 1987. Lokasi desa Bumi Harapan persis berbatasan dengan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit PT TKG. Banyak di antara warga penduduk desa ini yang bekerja sebagai buruh atau karyawan, baik untuk buruh harian maupun karyawan-karyawan senior dari manajemen PT TKG. Kecuali mendapatkan upah atau gaji dari PT TKG, kebanyakan dari karyawan memiliki lahan-lahan kebun sawit sehingga memperoleh tambahan pendapatan. Desa transmigran ini praktis merupakan desa satelit dari perusahaan, yang bukan hanya memasok tenaga kerja tetapi juga hasil sawit dari kebun plasma mereka.

Salah satu wujud keberhasilan yang diakui oleh warga desa adalah pendidikan warga. *‘Dari desa ini sudah banyak yang jadi sarjana dari sawit,’* kata Rudi Widodo, kepala desa Bumi Harapan. Dari sisi keamanan lahan pangan, areal peruntukan sawah dalam program transmigrasi umum desa Bumi Harapan, yang diserahkan kepada para transmigran tetap dipertahankan dan diamankan dengan peraturan desa. *‘Kecuali jika kondisi lahan tersebut tidak memungkinkan untuk menanam padi. Karena ada lahan-lahan peruntukan keperluan pangan ternyata mengandung banyak batu sehingga tidak mungkin diolah jadi sawah,’* tambah Rudi Widodo.

Setelah tujuh sampai delapan tahun hidup dari sawah dan gagal dalam mengolah lahan usaha usaha 2, mereka kemudian beralih ke sawit. Pada 1987 perusahaan sawit mulai beroperasi. Sejak saat itu sebagian dari mereka bekerja di perusahaan sawit. Awalnya tidak semua warga bersedia ikut program kemitraan dengan perusahaan. Namun lama kelamaan semua warga mengikuti program kemitraan karena tak ada pilihan lain.

Tak terdengar ada keluhan yang berarti dari pihak warga desa sehubungan dengan hubungan kerja kemitraan dengan perusahaan. Justru sebaliknya, mungkin orang akan merasa bahwa desa Bumi Harapan ini bagaikan menjadi bagian dari kemajuan hasil produksi massal minyak kelapa sawit. Pak Gimin, 66 tahun, misalnya, transmigran swakarsa 1988 di desa Bumi Harapan asal Banyuwangi, sekarang memiliki lahan sawit sudah lebih dari tiga hektar. Belum termasuk lahan sawah belian baru. Pak Suroto, sebagai salah seorang ketua

kelompok, tercatat setidaknya memiliki 20 hektar kebun kelapa sawit. *'Kalau sedang panen raya, dalam satu bulan dapat menerima pendapatan sebesar Rp150juta,'* kata pak Gimin sebagai anggota kelompok. Pak Gimin sendiri mengaku hasil panen dari kebunnya berkisar antara setengah sampai dua ton tandan buah segar kelapa sawit. Besarnya pendapatan yang diterima bergantung pada harga sawit. Harga paling rendah sampai yang paling tinggi, Rp700-an s.d. Rp1800 dengan rata-rata lebih sering sekitar Rp1.000.

Pak Gimin memiliki satu anak, yang sekolah dan kuliahnya sampai jadi sarjana hukum di Jawa dibiayai dari hasil kebun sawit. Satu orang cucu laki-laki berumur enam tahun tinggal bersama pak Gimin karena dititipkan orangtuanya yang bekerja di Jawa. Anak laki-laki itu sedang bermain-main dengan gadget i-Pad. Pak Gimin tampak bahagia, dengan potongan seorang petani sederhana, tetapi rumah tempat tinggalnya tampak megah, permanen. Di samping rumah istrinya membuka usaha toko kelontong.

'Di sini, sejak orang datang sampai sekarang, yang bisa hidup (makmur) begini ini, dari perusabaan. Tanpa ada perusabaan, mungkin orang seperti saya sudah buyar. (Dulu) apa-apa nda ada, pekerjaan nda ada .. Terus perusabaan datang, ada pekerjaan, terus bisa makan ..' Kalimat ini tegas sekali dinyatakan oleh pak Gimin. Memutuskan jadi transmigran karena keterbatasan hidup di Banyuwangi bukan tanpa pengurbanan, termasuk menjual rumah menjadi bekalnya untuk berangkat ke Morowali. Ia mengenang kesulitan hidup yang dialaminya pada tahun-tahun pertama kehadirannya di Bumi Harapan. Lahan pangan satu hektar tak menghasilkan panen padi yang memadai. Lahan kebun masih tetap berupa hutan. Tak sedikit dari antara mereka yang mengundurkan diri. Dari 300 keluarga yang paling awal ditempatkan di Bumi Harapan, menurut pak Gimin dan bu Gimin, sekarang hanya tinggal puluhan orang saja. *'Saya pun seharusnya tidak mendapatkan bantuan beras (karena transmigran swakarsa). Tetapi karena kepala UPT-nya pintar, saya bisa mendapatkan jatah hidup. (Sebelumnya) kami semua sampai makan sagu .. sampai mencret ..'* Program transmigrasi lanjutan di lokasi Bumi Harapan ini adalah program transmigrasi swakarsa, mulai 1988, yang memberikan total lahan seluas dua hektar, yang terdiri dari 2.500 meter persegi untuk rumah dan pekarangan, 7.500 meter persegi untuk lahan usaha, dan satu hektar lahan pangan untuk sawah. Pak Gimin adalah salah satu peserta dari puluhan pesertanya.

Pak Gimin akhirnya memplasmakan lahan kebun tiga perempat hektar dari jatah transmigrasi sejak 1993 dengan nilai kredit sebesar Rp8juta dan target angsuran paling lama 10 tahun. Tapi dalam praktiknya setelah akad kredit dilakukan, dalam waktu pengangsuran selama lima tahun, pak Gimin masih punya sisa tabungan sebesar Rp3juta. Seperti kebanyakan warga Bumi Harapan, pada awalnya ketika ada tawaran untuk memplasmakan lahan kebun, konsultasi warga menolak untuk menyerahkan pengelolaan pada perusahaan, terutama

karena kekhawatiran pada jumlah hutang besar yang tak terbayarkan. Namun, sebagai dampaknya, karena tekanan ekonomi dan kesulitan kehidupan di lokasi transmigrasi, banyak warga menjual lahan-lahan kebunnya. Dan lahan-lahan kebun yang sudah terjual itu pada akhirnya toh ditanami kelapa sawit.

Perkembangan itu menyadarkan warga Bumi Harapan, termasuk pak Gimin, bahwa rupanya tak terjangkau pilihan lain kecuali mengusahakan lahan kebun yang masih berupa hutan belukar itu untuk diplasmakan dengan PT TKG dengan budidaya kelapa sawit. Pak Gimin baru memplasmakan lahan usaha miliknya pada 1993, meskipun PT TKG sendiri sudah beroperasi sejak 1987. Tambahan pula, celakanya, lahan sawah jatah transmigrasi miliknya terlalu banyak mengandung bebatuan sehingga hasil panen padi nyaris tidak berarti apa-apa dan pada akhirnya diizinkan oleh konsultasi warga dan pihak dinas transmigrasi untuk juga dijadikan kebun kelapa sawit.

Dari tabungan hasil kebun kelapa sawit akhirnya pak Gimin dapat membeli lahan lain untuk mencetakan sawah dan menyalurkan kegemarannya menanam padi. Dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian, pak Gimin juga mampu membeli lahan plasma seluas tiga hektar di areal desa PIR-Trans Solonsa Jaya. Semua pekerjaan dikerjakan dalam kerjasama dengan orang-orang lain yang dibayarnya. *‘Yang mengerjakan orang dari Solonsa Jaya. Yang mengambilkan gaji (adalah) tetangga saya di depan situ. Sampai sekarang saya baru melihat lokasi itu tiga kali.’*

Komunitas transmigran Trans-Bunta di Morowali Utara. Lokasi transmigrasi ini terletak tak jauh dari pantai di bagian selatan ketiak pulau Sulawesi dengan ketinggian dari laut sekitar tiga meter, dan tak sedikit lokasi berada di bawah laut jika air pasang. Para transmigran Bunta atau sering disebut secara terpisah di tingkat setempat dengan *‘Trans-Bunta’* sejak awal datang pada 1996 sampai sekarang belum tuntas menyelesaikan persoalan dampak banjir. Dalam waktu beberapa tahun terakhir akibatdampak pembukaan areal lahan besar-besaran di bagian hulu sungai La’a yaitu bagian pegunungan dari kabupaten Morowali dan Morowali Utara, banjir menjadi bencana langganan setiap tahun. Kondisi di lokasi-lokasi yang rendah lebih parah lagi karena pasang surut air laut mempersering terjadinya banjir atau genangan air di lahan-lahan yang menjadi jatah pemberian dalam program transmigrasi.

Pemerintah daerah mencatat ada sejumlah 100 keluarga transmigran yang terdiri dari 415 jiwa ditempatkan di komunitas Trans-Bunta. Tetapi kepala dusun Trans-Bunta, pak Ramlan, 47 tahun, asal Ciamis, Jawa Barat, masih mengingat ada sejumlah 130 keluarga yang ditempatkan di lokasi Trans-Bunta. Dari jumlah tersebut, sekarang tinggal 30-an keluarga. Ia bersama dengan pak Sukino, 52 tahun, diberangkatkan dan ditempatkan sebanyak 18 keluarga yang berasal dari Jawa Tengah. *‘Yang tertinggal hanya saya. Yang lainnya tidak taban,’* kata

pak Sukino. Setelah bencana banjir besar yang pertama kali menenggelamkan desa Bunta, apalagi areal Trans-Bunta yang lebih rendah, pak Sukino dan keluarga sesungguhnya sudah berencana untuk meninggalkan lokasi menuju ke Balikpapan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Di sana ada kontak istrinya yang waktu itu sedang tercenung di tempat pengungsian di balai desa induk, desa Bunta. Tapi keinginan itu tak sempat jadi rencana yang matang karena bekalnya ternyata tak cukup. Pak Sukino juga sudah tidak mungkin lagi pulang kampung ke Wonogiri, Jawa Tengah, karena *'di sana saya tidak punya apa-apa'*. Sebelum memutuskan ikut transmigrasi, awal tahun 1990-an pak Sukino bekerja sebagai buruh bangunan di Semarang. *'Istri saya mengajak saya untuk ikut transmigrasi. Karena tak punya apa-apa, saya setuju dengan usul istri saya, tapi tempatnya di mana pun ya harus krasan. Tapi sampai di sini, rumah pun belum ada, istri mengajak pulang. Yang ada di sini hanya air dan ikan.'*

Yang paling berat untuk pak Sukino dan keluarga ketika hendak berangkat adalah berpisah dengan saudara, berpisah dari orangtua. *'Saya jual kambing, jual ayam, tujuannya adalah mengikuti program pemerintah supaya saya bisa hidup lebih layak daripada di Jawa. Tapi sampai di sini saya justru jadi tambah parah, lebih miskin. Yang waktu itu mendorong saya ikut programnya pak Soebarto adalah mendapatkan tanah dua hektar. Tapi nyatanya sampai sekarang tanah itu belum dapat dimanfaatkan akibat banjir terus-menerus.'* Masing-masing transmigran dijanjikan jatah tanah pekarangan setengah hektar, lahan usaha satu seluas setengah hektar dan lahan usaha dua seluas satu hektar. Pak Ramlan mengutip komentar warga pendatang non-transmigran seperti warga Bugis yang menetap di Petasia Timur, bahwa para transmigran dari Jawa itu adalah *'anak-anak emas pak Harto. Orang Jawa itu sekaya apa pun tidak akan memberikan semua perlengkapan yang diperlukan anak-anaknya. ...'* Pak Ramlan juga merasa lebih pas bertahan di Trans-Bunta dengan semua harta yang telah menjadi haknya sebagai transmigran, meskipun tetap harus mencari pekerjaan serabutan sebagai tukang bangunan.

Setelah banyak yang dijual oleh pemegang hak semula, aset tanah transmigrasi di Trans-Bunta dipegang oleh para pengganti yang lain, bukan dalam pengertian untuk segera diusahakan, tetapi lebih banyak diperlakukan sebagai *'tabungan'*. Ini menjadi gejala umum di Trans-Bunta terutama sejak 2007, dengan mulai beroperasinya perusahaan besar kelapa sawit PT Agro Nusa Abadi (PT ANA), yang merupakan anak perusahaan dari PT Astra Agro Lestari (PT AAL). Raksasa industri perkebunan Astra telah menyawitkan lanskap Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan sejak pertengahan dekade 2000-2010 Sulawesi Tengah mendapatkan gilirannya, terutama Morowali Utara.

Areal kerja PT ANA terutama mencakup wilayah kecamatan Petasia Timur, yang merupakan kecamatan pemekaran sejak kabupaten Morowali Utara dibentuk pada 2013. Wilayah kecamatan ini mencapai 523,61 kilometer

persegi, mencakup 12 desa, yang pada umumnya adalah lahan dengan ketinggian rendahsehingga sangat rentan terhadap bencana banjir. Sementara kelapa sawit dikenal sebagai tanaman yang rakus air dan juga sanggup hidup dengan akar tergenang. Malah areal lahan basah atau bahkan rawa-rawa yang ditanam kelapa sawit dikenal pula dapat menjadi kering. Sekarang sudah tampak bahwa tanah-tanah warga masyarakat yang semula sulit untuk digarap karena terus-menerus tergenang air, telah menjadi produktif setelah ditanami sawit, seperti lahan-lahan usaha dua dari para transmigran Trans-Bunta atau dari desa transmigran lain seperti Molino yang juga berada di kecamatan Petasia Timur atau dari desa-desa lain di kecamatan ini sekalipun belum bersertifikat, telah ditumbuhi kelapa sawit dan menjadi produktif. Warga masyarakat yang semula sudah putus asa dari perjuangan mengusahakan lahan-lahan mereka sekarang mulai melihat bahwa budidaya kelapa sawit adalah jalan keluar.

PT ANA tampak sangat memahami situasi sulit yang dihadapi warga dan juga harapan warga terhadap mereka, sehingga posisi tawar warga di hadapan perusahaan menjadi rentan (sangat lemah). Dampaknya, warga condong tidak segera mempertahankan ketika tanah-tanah bersertifikat tetapi terlantar milik transmigran atau tanah-tanah lain yang tidak bersertifikat di sekitar kecamatan Petasia Timur begitu saja digusur. Penggusuran lahan-lahan warga oleh perusahaan mulai terjadi sekitar 2006 dan selanjutnya, dengan alat-alat berat yang dioperasikan oleh para pekerja PT ANA tanpa ada kejelasan sama sekali terkait hak warga. Seperti yang terjadi pada awal masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan besar kelapa sawit di berbagai tempat di Indonesia, PT ANA yang tercatat menggarap luasan tak kurang dari 7.244 hektar juga melakukan apa yang disebut '*garap selonong*' atau menggusur begitu saja lahan-lahan warga.

PT ANA telah diprotes dan digugat oleh warga masyarakat di sekitar kawasan Petasia (Timur), terutama atas perbuatan mengambilalih lahan masyarakat secara sepihak tanpa proses pelepasan secara sah. Protes warga semakin marak setelah masa tenggang selama empat sampai lima tahun sebelum akhirnya buah-buah sawit mulai dipanen oleh pihak PT ANA, terutama pada 2015. Protes warga dipicu oleh ketidakjelasan bagi hasil atas kebun-kebun warga yang disawitkan perusahaan. Perusahaan tidak segera memproses konversi kebun-kebun plasma yang menjadi hak masyarakat. Sampai sekarang kebun plasma sawit masih dikelola perusahaan.

Perusahaan tersebut telah memiliki izin lokasi dari bupati Morowali (induk) seluas sampai 12.000 hektar, yang ditargetkan diselesaikan pengusahaannya selama lima tahun. Namun ternyata target tak tercapai. Pejabat bupati kabupaten pemekaran Morowali Utara sesungguhnya tidak berhak untuk memberikan tambahan izin lokasi karena harus menunggu sampai terpilih bupati

baru yang sah dipilih warga kabupaten. Warga dari desa-desa di sekitar areal kerja PT ANA melakukan protes terhadap kenekadan PLT bupati Morowali Utara memperpanjang izin lokasi untuk perusahaan yang masih *nunggu* berbagai penyelesaian konflik lahan dengan warga setempat.

Situasi konflik tanah di sekitar areal kerja PT ANA di Petasia Timur semakin rumit ketika diketahui para pejabat setempat termasuk beberapa kepala desa pun terlibat dalam upaya menguasai lahan-lahan yang belum jelas tenure-nya. Dari hasil pelaksanaan program sertifikasi tanah yang disebut dengan Prona pada 2009 kemudian diketahui bahwa para pejabat kabupaten dan individu-individu dari luar yang tidak tinggal di desa Molino, Petasia Timur, ternyata memiliki sertifikat atas nama kapling-kapling tanah di desa tersebut, termasuk di antaranya adalah mantan kepala kantor tingkat kabupaten dari Badan Pertanahan Nasional. Warga melaporkan bahwa ketika mempertanyakan kejelasan konversi, mereka mendapatkan jawaban dari pihak manajemen PT ANA yang menyatakan bahwa konversi belum dapat dilakukan jika kepemilikan dan penguasaan lahan masih tumpang tindih tanpa kejelasan.

Pak Norman, warga pendatang di desa Tompira, Petasia Timur, yang telah tinggal dan mengusahakan lahan di Tompira sejak awal 2000, lebih memilih mengupayakan pendekatan politik dengan bertaruh nasib pada calon bupati baru yang dipandanginya lebih memiliki harapan untuk menyelesaikan masalah tanah di Petasia Timur. Pak Norman dipercaya oleh ratusan warga dari Sulawesi Selatan yang telah menetap di Tompira untuk mendesak penyelesaian masalah tanah karena perampasan lahan-lahan oleh PT ANA. Ratusan hektar tanah di desa Tompira, menurut pak Norman, telah disetujui penggunaan dan rencana penyerahan kepemilikannya bagi sekitar 600-an orang yang telah menjadi warga desa Tompira.

Lahan trans mulai diambil alih perusahaan sawit sejak 2005 sampai sekarang dan masyarakat sama sekali tidak menikmati hasilnya. Masyarakat hingga kini bertahan hidup dengan menjadi buruh. Sebab lahan pangan juga tidak bisa diusahakan oleh mereka sendiri.

Komunitas transmigran desa Lembontonara. Desa ini berada di keca-matan Mori Utara, kabupaten Morowali Utara. Komunitas transmigran di desa ini merupakan komunitas paling awal yang diprogramkan oleh rejim orde baru, dengan kedatangan mereka pada 1972/1973. Lanskap kecamatan Mori Utara sekarang sudah sangat berubah dibandingkan dua dekade awal transmigrasi di desa ini, bahkan sampai awal 1990an sekalipun. Perubahan ini terjadi sejak perkebunan kelapa sawit PTPN IV mulai beroperasi di desa ini pada 1997 dan sekarang mengelola target areal sampai seluas sekitar 15.584 hektar dari unit manajemen yang disebut '*Kebun Tomata*' di kecamatan Mori

Atas. Kawasan desa Tomata adalah lokasi hulu sungai La'a yang memanjang sejauh 117 kilometer dari pegunungan sampai ke daerah hilir-pesisir kabupaten Morowali Utara. Setelah 2011 terjadi perubahan di dalam manajemen PTPN XIV. PTPN XIV melebur dengan PTPN IV yang berbasis di Sumatra Utara menjadi PT Sinergi Perkebunan Nasional (PT SPN), dengan tambahan investasi baru sebesar Rp700milyar plus pinjaman-pinjaman lain [Berita BUMN t.tgl]. Warga menengarai sejak 2011 kasus-kasus perampasan tanah di sekitar wilayah kerja PT SPN terus terjadi, termasuk perampasan tanah transmigran dari Lembontonara.

Namun, warga desa Lembontonara yang sekarang berusia produktif pada umumnya adalah *'generasi kedua'* karena sudah merupakan anak-anak dari para transmigran awal. Pak Wakidi, umur 51 tahun, adalah anak transmigran yang ditempatkan pada 1972, sekarang telah memiliki rumah makan *'Moro Seneng'* di pinggir ruas jalan Trans-Sulawesi yang membelah desa Lembontonara dan merupakan tempat singgah atau beristirahat bagi para penumpang dan awak kendaraan angkutan perjalanan panjang antara Poso dan Morowali. Pak Wakidi tak membantah bahwa dirinya sampai berhasil memiliki rumah makan karena pendapatan yang diperolehnya dari puluhan hektar kebun kelapa sawit miliknya. Anak pak Wakidi yang telah selesai kuliah di kota Palu juga sudah mampu membangun motel di samping rumah makan ayahnya.

Pak Muhammad Subhan, 50 tahun, adalah mantan kepala desa Lembontonara dan semula merantau serta mulai tinggal di desa ini sejak 1993. Sekarang rumahnya tampak megah, berada di pinggir jalan raya penghubung antara Poso dan kawasan Morowali. Pak Subhan juga memiliki usaha toko ATK di sebelah rumahnya. Pak Subhan mengaku bahwa tidak sejak semula ingin menanam kelapa sawit atau memiliki kebun kelapa sawit. Tetapi kebun sawit yang akhirnya dimilikinya adalah hasil membeli kebun *'plasma-mandiri'* milik petani transmigran —yang kebun-kebunnya sudah berusia delapan tahun dan dibangun oleh PTPN XIV, tapi akhirnya pemilik kebun tersebut menjualnya karena harga TBS sangat rendah sampai Rp400 pada 2006. Pak Subhan beruntung karena saat harga naik ia mendapatkan tambahan pemasukan yang digunakannya untuk menanam sendiri di atas tanah lahan usahanya.

Pak Subhan juga sudah dapat melakukan penjualan secara *'benar-benar'* mandiri dan langsung ke pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Ungkapan *'benar-benar'* ini perlu ditambahkan pada kualifikasi pengelolaan kebun sawit karena istilah *'mandiri'* semula juga dipakai oleh masyarakat setempat dalam kaitan dengan kerjasama kemitraan *'inti-plasma'* dengan PTPT XIV. Kata *'mandiri'* ditambahkan oleh kedua belah pihak karena lahan-lahan transmigrasi yang dibangun oleh perusahaan adalah tanah-tanah yang telah memiliki sertifikat resmi. Kata *'mandiri'* ini tampak dimaksudkan untuk membedakan lahan-lahan

bersertifikat milik transmigran dari lahan-lahan warga masyarakat setempat yang pada umumnya tidak memiliki sertifikat.

Dalam tahun-tahun terakhir ini pak Subhan menjual hasil kebun sawitnya dan mengangkutnya dengan kendaraan ukuran kecil seperti Toyota Kijang menuju ke pabrik PT ANA di Petasia Timur. Pabrik PT Anna ini adalah yang terdekat dari desa Lembontonara. Untuk mencapai pabrik, pak Subhan harus menempuk jarak mendekati 100 kilometer melewati jalan penghubung Trans Sulawesi yang sampai 2015 rusak parah keadaan fisiknya karena terus-menerus dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat sementara mutu jalan tak sepadan. Sebelum ada pabrik PT ANA, warga Lembontonara menjual hasil TBS kelapa sawit malah sampai di Sulawesi Selatan.

Oleh karenanya, pada tingkatan pengusahaan kebun sawit mandiri dalam ukuran luasan sampai puluhan hektar, tantangan yang dihadapi oleh petani sawit seperti pak Subhan adalah harga rendah TBS kelapa sawit dalam jangka waktu yang panjang seperti yang sekarang sedang terjadi. Sejak awal Harga TBS kelapa sawit anjlok sampai antara Rp650-Rp775 dalam jangka waktu yang lama dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1350 per kilogram. Padahal harga normal TBS berdasarkan kesepakatan pemerintah, pengusaha dan petani berada dalam kisaran harga Rp1.600 per kilogram.

‘Saya yakin betul bahwa saya akan berhasil di sini. Saya sudah mencoba hidup di Sulawesi Selatan, tetapi setelah sampai di sini, saya yakin betul akan berhasil karena areal tanahnya yang masih luas dan masih luas peluang untuk diusahakan,’ kata pak Subhan. Ia menambahkan, masalahnya adalah teknologi pertanian belum sepenuhnya dikuasai. Namun ia juga menyebut bahwa adat-istiadat masyarakat Lembontonara juga bersesuaian dengan latarbelakang asalnya dari Jawa. Tetangga pak Subhan masih mengingat kegigihan perjuangan pak Subhan. Pada tahun-tahun awal kedatangannya, pak Subhan bekerja apa saja, termasuk berkeliling kampung menjual mainan anak-anak. *‘Saya adalah kepala pertama non-transmigran di Lembontonara.’*

Usaha kebun kelapa sawit secara mandiri telah banyak mengubah lanskap ekonomi desa Lembontonara. Sekarang lahan kebun sawit milik pak Subhan sudah mencapai sekitar 40 hektar. Pak Subhan juga mengembangkan kebun buah durian montong seluas 10 hektar, beberapa hektar kebun karet, dan satu hektar sawah. Luar biasa. *‘Saya tidak ingin hanya bergantung pada satu jenis komoditi saja karena menyadari kemungkinan penurunan harga hasil bumi komoditi.’*

‘Warga desa Lembontonara sekarang sudah banyak yang punya kebun-kebun sawit dalam unit yang luas,’ kata pak Subhan, merujuk pada jatah lahan usaha dua transmigrasi yang (hanya) satu hektar dan justru jadi bermasalah setelah dimitrakan dengan PTPN XIV. *‘Berkah’* dari usaha kebun kelapa sawit sudah berwujud berbagai manfaat bagi kehidupan warga desa Lembontonara. Di

antaranya pak Subhan dan istri belum lama pulang dari naik haji, sementara satu orang anaknya dibiayainya kuliah di Semarang, Jawa Tengah. Tetapi, sekalipun pada umumnya warga masyarakat lebih condong mau memperluas penanaman kelapa sawit, sebagai tokoh masyarakat dalam pertemuan-pertemuan publik pak Subhan mengingatkan pesannya, *‘Perlu menanam yang lain seperti durian tapi sekaligus jangan tinggalkan tanam sawit.’*

Sejauh ini tak dirasakan dampak lingkungan, seperti kekurangan air di desa Lembontonara. Warga masih mudah mendapatkan air. Penanaman kelapa sawit hanya di kawasan rendah dari areal desa dan masih tetap berlaku larangan untuk membuka lahan dan menanam kelapa sawit di kawasan hutan lindung. *‘Waktu saya jadi kepala desa, saya larang warga untuk menanam sawit di atas areal sawah,’* kata pak Subhan. Ini dinyatakannya karena menyadari adanya anggapan bahwa *‘menanam kelapa sawit semakin luas semakin bagus secara ekonomi .. Di satu desa, nama Pancasila (Mori Utara), sudah ada kecondongan orang nekad menanam kelapa sawit di areal peruntukan sawah.’*

Kasus perampasan tanah transmigran yang dimitrakan dengan PT SPN sampai sekarang tidak terselesaikan. Bersama dengan warga desa asli, yang lokasinya bertetangga yaitu desa Tabarano yang mengalami masalah serupa, pada Mei 2013, warga anggota koperasi plasma Lembontonara menuntut agar tanah mereka seluas 84 hektar dikeluarkan dari klaim hak guna usaha dari PT SPN. Tanah desa Tabarano yang dirampas seluas 127 hektar [FPR Sulteng, Mei2013]. Kasus yang tak berbeda sekarang ini sedang dihadapi oleh warga desa Lee di kecamatan Mori Atas. Warga Lembontonara tampak sudah putus asa dalam mendorong penyelesaian kasus tanah mereka yang sekalipun bersertifikat sah tapi toh dirampas oleh perusahaan yang mengatasnamakan negara.

Dalam kondisi tak memahami permasalahan yang sesungguhnya pada 2005 warga masyarakat secara lisan menyetujui penggarapan lahan-lahan usaha dua dari program transmigrasi yang selama ini tak terurus untuk mulai ditanam kelapa sawit oleh PTPN XIV yang disebut-sebut berskema *‘PIR-Trans’*. Tetapi pada saat sosialisasi yang terjadi adalah skema bagi hasil. *‘Daripada tidak terurus sama sekali, kami setuju skema bagi hasil 40persen untuk pemilik lahan dan 60persen untuk perusahaan.’* Dalam kenyataannya ketika *‘pembersihan lahan’* dijalankan, para pekerja perusahaan melakukannya secara serampangan tanpa membedakan areal lahan yang akan dibuka. *‘Kami pertahankan benar-benar ketika mereka hendak mengambil lahan-lahan usaha satu yang dikhususkan untuk lahan pangan.’* Pada 2011 diandaikan pembagian bagi hasil semestinya sudah dapat diterima oleh para transmigran pemilik lahan. Tetapi kenyataannya sampai 2013 tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan terkait dengan kemitraan yang dimaksudkan.

Upaya untuk mengurus ke pihak perusahaan juga sulit dilakukan karena para pengurusnya selalu diganti dan masing-masing berdalih tidak tahu-menahu

tentang apa yang terjadi sebelumnya. Setelah dilaporkan secara resmi bahwa perusahaan telah melakukan perampasan lahan, tak ada upaya apa pun dari pihak polisi setempat untuk menindaklanjutinya. Upaya untuk mempertanyakan dirasakan semakin sulit, sebab setiap upaya untuk mendesak sebagai suatu gerakan sudah bocor karena sudah banyak warga desa Lembontonara dipekerjakan sebagai buruh atau pun karyawan di perusahaan. Sampai suatu ketika ada sekelompok petani dari desa Tabarano langsung menanen sendiri TBS kelapa sawit dari masing-masing areal kebun hak milik mereka, tetapi PT SPN kemudian melaporkannya kepada kepolisian sebagai kasus pencurian. Tujuh orang petani ditangkap dan diproses hukum. Tanggapan warga masyarakat sekitar kebun yang memiliki hak milik tanah menjadi takut dan mundur dari upaya mempertanyakan secara lebih gencar. *'Kami malu kalau sampai ditangkap polisi hanya karena dituduh jadi pencuri,'* kata pak Subhan ketika ditanya mengapa upaya untuk menyelesaikan masalah tanah tidak dilanjutkan.

Karena para pemilik lahan terus mendesak, konflik antara warga petani plasma Lembontonara dan PT SPN akhirnya diselesaikan dengan cara menghentikan proses pembayaran kredit sampai nanti perusahaan selesai dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Sementara para petani diperbolehkan untuk memanen TBS kelapa sawit dari kebun-kebun mereka, tanpa dikriminalkan lagi sebagai pencuri. Dari 40 hektar lahan sawit pak Subhan seluas 26 hektar ada dalam status relasi kerjasama dengan PT SPN. *'Hutang pokok saya sampai sekitar Rp500juta dan sebelum saya hentikan pembayaran saya sudah melunasi hutang sampai sekitar lebih dari Rp350juta. Harusnya sekarang sudah lunas.'*

4.3.3. Komunitas dengan Kemitraan Pola Revitalisasi Perkebunan

Komunitas koperasi Tamungku Indah di desa Petumbea dan desa Ronta.

Anggota koperasi ini bukanlah warga transmigran melainkan warga lokal. Berbeda dengan pola kemitraan di komunitas lainnya, kemitraan di sini memiliki MoU tertulis antara koperasi dan perusahaan. Desa Petumbea dan desa Ronta berada di kecamatan Lembo Raya, kabupaten Morowali Utara. Koperasi Tamungku Indah bekerjasama dalam pola kemitraan dengan PT Cipta Agro Nusantara (CAN), yang merupakan anak perusahaan PT Astra Agro Lestari. Anggota koperasi di desa Petumbea berjumlah 176 orang, dengan masing-masing anggota memiliki jatah lahan plasma antara satu sampai dua hektar, dengan total areal kebun seluas 188 hektar dari keseluruhan area sekitar 900 hektar yang diberikan izin lokasi untuk PT CAN. Nilai total hutang pokok sebesar Rp15,98 milyar. Namun yang terjadi, warga desa terpaksa menerima bagi hasil yang menurut mereka tidak adil karena proses negosiasi yang tidak

jas dan tidak terbuka, sementara warga sudah tidak mendapat akses manfaat lagi dari lahan-lahan yang dulu mereka garap. Sawit ditanam secara bertahap dan dimulai pada 2007. Pengurus koperasi, pak Marnuntji Lamaenda, 55 tahun, pada 2015 menceritakan bahwa karena desakan warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan dalam bentuk penutupan akses jalan masuk ke kebun secara terus-menerus, akhirnya terjadi ‘*negosiasi*’ antara perusahaan dan warga anggota koperasi pada 2011–2012.

Pihak perusahaan menyampaikan hasil penghitungan biaya pembangunan kebun, yang rata-rata sebesar Rp85juta per dua hektar. Warga anggota koperasi menilai jumlah biaya ini terlalu besar untuk dibebankan kepada mereka dalam bentuk angsuran selama paling lama 18 tahun [*lib* Salinan Nota Kesepahaman Kemitraan antara PT CAN dan Koperasi Tamungku Indah, desa Petumbea, Morowali Utara]. Hal ini disampaikan, baik oleh kepala desa Petumbea (Marsius Lamagenda) maupun kepala desa Ronta (Yapril Mareoli). Semua pekerjaan ditanggung oleh perusahaan. Menurut isi surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh pejabat Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Tengah pada 27 Februari 2014, para mitra nyaris tidak mendapatkan peluang keterlibatan berarti selain menanggung semua beban yang dominan ditentukan secara sepihak oleh pihak perusahaan. Dalam pengertian ini penggunaan kata ‘*koperasi*’ bagi para petani plasma terbukti tidak relevan. Kelompok ‘*koperasi*’ menambahkan secara lisan bahwa para mitra bertugas mengawasi pelaksanaan kesepakatan, terutama terkait ketepatan pelaksanaan detail rencana seperti pemupukan, pembersihan rumput, dsb., suatu ihwal yang sama sekali tak disebutkan di dalam perjanjian.

Tampaknya warga anggota koperasi plasma memandang pak Marnuntji lebih berpihak kepada perusahaan, sebab sekalipun telah dilakukan pembicaraan dengan para anggota dan dicapai kesepakatan bersama, masih ada anggota-anggota lain yang melakukan tindakan pemalangan jalan masuk kebun di luar kesepakatan. ‘*Kami sebagai pengurus koperasi sesungguhnya sudah melakukan sosialisasi sejak 2007. Kalau memang tidak setuju diplasmakan, mengapa tidak dari dulu?*’ Ibu Anna Lamaenda, kakak dari pak Marnuntji, yang juga menjadi tetua adat setempat, mengakui bahwa koperasi Tamungku Indah dibentuk karena ada desakan dari peraturan kemitraan dalam kaitan dengan perusahaan besar kelapa sawit PT CAN. ‘*Koperasi ini bukan seperti KUD dan bukan dibentuk karena kebendak para anggota sendiri,*’ kata ibu Anna. Meskipun begitu, menurutnya, ada manfaat lain yang dapat diperoleh warga anggota yaitu bahwa sekarang sedang diproses permohonan mendapatkan dua pucuk hak guna usaha secara terpisah, satu untuk kebun plasma milik warga koperasi dan yang lain untuk HGU kebun ini milik perusahaan.

4.4. Transmigrasi dan Praktik Skema Kemitraan di Provinsi Kalimantan Barat

Di Provinsi Kalimantan Barat studi difokuskan di dua kabupaten, yaitu kabupaten Ketapang dan kabupaten Sanggau. Di kabupaten Ketapang ditemukan adanya tiga pola kemitraan antara perusahaan dan komunitas, yaitu (1) pola PIR-Trans, (2) pola KKPA dan (3) pola revitalisasi perkebunan (Revit). Sementara di kabupaten Sanggau ditemukan adanya empat pola kemitraan, yaitu (1) pola PIR-Sus/PIR-Sun, (2) pola PIR-Trans, (3) pola KKPA dan (4) pola revitalisasi perkebunan (Revit). Berikut adalah pola kemitraan yang dilaksanakan di dua kabupaten tersebut dan gambaran pelaksanaan kemitraan di beberapa komunitas.

4.4.1. Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Sus dan PIR-Bun

Komunitas desa Pusat Damai. Desa ini merupakan ibukota kecamatan Parindu, kabupaten Sanggau. Melintasi beberapa desa di kecamatan Parindu, yang tampak adalah pohon sawit tua yang sudah mengalami penyuntikan dan dalam proses peluruhan. Penyuntikan merupakan salah satu metode untuk mengganti tanaman tua dengan bibit sawit yang baru. Metode ini dipilih karena dinilai lebih hemat bila dibandingkan dengan penebangan dan pengangkutan pohon-pohon tua yang sudah ditebang. Sebagian pohon tua ini sebagian milik PTPN XIII dan sebagian lagi kepunyaan warga yang mengikuti program kemitraan PIR-Sus pada awal 1980-an.

Program PIR-Sus dijalankan berdasar Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 187 Tahun 1982 tentang pencadangan areal tanah untuk Proyek PIR Khusus (PIR-Sus) Swadana PNP 7, yang kemudian mengalami penggabungan usaha dan berganti nama menjadi PTPN XIII. Untuk Proyek PIR-Sus yang berada di kecamatan Parindu, kabupaten Sanggau ini dilakukan pembebasan lahan seluas 48.000 hektar yang penggunaannya direncanakan untuk pembangunan kebun inti perusahaan sawit (3.000 hektar), kebun plasma (9.000 hektar), kebun untuk tanaman pangan (5.625 hektar), rumah dan pekarangan (1.125 hektar) serta areal untuk pencadangan dan pengembangan usaha (29.250 hektar)

Wilayah yang masuk areal pencadangan program PIR-SUS yakni desa Pusat Damai, desa Senunuk, desa Bali, desa Bodok, desa Mawang, desa Kerotik, desa Lintang, desa Tantang S., desa Baharu, desa Binjai, desa Pasok dan desa Sebatuh. Kedua belas desa ini berada di dalam wilayah tiga kecamatan, yakni kecamatan Parindu, kecamatan Tayan Hulu dan kecamatan Tayan Hilir. Kecamatan Parindu didominasi oleh warga etnis Dayak, sedangkan kecamatan Tayan Hulu dan Tayan Hilir didominasi oleh warga etnis Melayu. Nama Parindu

merupakan gabungan dari dua nama sub-suku Dayak terbesar di kabupaten Sanggau yakni suku Dayak Pandu dan suku Dayak Ribun. Desa Pusat Damai yang merupakan ibukota kecamatan Parindu juga didominasi dua suku Dayak yakni Dayak Pandu dan Dayak Rimbun.

Pelaksanaan proyek PIR-Sus di desa Pusat Damai, kecamatan Parindu diawali dengan pendekatan pihak perusahaan ke para tokoh adat. Para tokoh adat Dayak seluruh kecamatan Parindu, termasuk desa Pusat Damai, dibawa melihat kebun percontohan di kecamatan Meliau. Hasil kunjungan ke kecamatan Meliau ini diceritakan kepada warga melalui sebuah pertemuan kampung yang dihadiri kepala dusun, kepala desa, ketua RT/RW dan juga *temenggung*. Setelah itu para tokoh adat Dayak diajak meninjau kebun sawit yang ada di Pematang Siantar dan tinggal di sana selama satu bulan atas biaya PNP7. Setelah kembali ke desa, para tokoh adat ini membujuk warga agar mau meyerahkan lahan seluas lima hektar. Sebagai gantinya, warga akan mendapatkan kebun yang sudah ditanami sawit seluas dua hektar.

Kemudian, dilakukan pendaftaran penduduk yang akan ikut proyek PIR-Sus Parindu dengan menyerahkan fotokopi KTP, foto diri dan kartu keluarga. Yang berhak mengikuti proyek ini adalah warga yang sudah menikah. Pembukaan lahan atau *land clearing* diawali dengan pesta adat. Pembukaan lahan melibatkan warga setempat dengan mendapatkan upah sebedar Rp1.200 per hari.

Awalnya, proyek PIR-Sus Parindu dirancang untuk mendukung program transmigrasi dengan alokasi 80 hingga 90persen lahan pekarangan untuk para transmigran, sedangkan sisanya (10–20persen) dialokasikan untuk warga lokal yang menyerahkan lahan. Masyarakat lokal yang mendengar rencana ini melakukan protes keras karena merasa diperlakukan tidak adil. Mereka diminta menyerahkan lahan lima hektar namun hanya mendapat penggantian

Tabel 60 — Pola Kemitraan di Kabupaten Ketapang dan Sanggau

No	Pola Kemitraan	Kabupaten	Perusahaan Inti	Tahun Mulai Proyek
1	PIR-Sus	Sanggau	PNP 7 (mengalami penggabungan usaha & menjadi PTPN XIII pd 1996)	1982
2	PIR-Bun	Sanggau	PNP 7	1985
3	PIR-Trans	Sanggau	PT Bintang Harapan Desa	1991
4	PIR-Trans	Sanggau	PT Duta Surya Permai	1993
5	PIR-Trans	Ketapang	PT Duta Surya Nabati (Benua Indah Group (BIG))	1993
6	PIR-Trans	Ketapang	PT Poliplant Sejahtera	1994
7	KKPA	Sanggau	PTPN XIII	
8	KKPA	Ketapang	PT Harapan Sawit Lestari	1997
9	Revitalisasi Pertanian	Ketapang	PT Agro Lestari Mandiri (Sinar Mas Group)	2007

Sumber : Sumber Primer

dua hektar kebun, sementara para transmigran yang tidak menyerahkan lahan juga mendapatkan kebun dengan luas lahan yang sama. Karena masyarakat terus melakukan penolakan, maka rencana untuk mendatangkan rombongan transmigran dibatalkan dan skemanya diubah dengan peserta plasma yang menempati lahan pekarangan semua merupakan warga lokal [Ludovicus2008].

Selanjutnya, perusahaan membangun kebun inti di kecamatan Parindu seluas 2.862 hektar, kebun plasma 3.635 hektar, 392,5 hektar untuk tanaman pangan dan 337 hektar untuk pemukiman. Sebanyak 1.364 rumah didirikan, namun yang memiliki sertifikat hanya 934 pekarangan. Sementara 221 kepala keluarga tidak atau belum mendapatkan sertifikat.

Proyek PIR-Sus dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama merupakan tahap persiapan atau pembangunan, yang meliputi pengurusan aspek legal, penyediaan lahan, penentuan biaya, studi kelayakan, pembangunan fisik kebun, perumahan dan sarana fisik lainnya. Tahap kedua merupakan tahap konversi, yang meliputi pengalihan kebun plasma dari perusahaan inti kepada petani plasma, pengalihan kredit pemerintah ke petani, dan pengalihan tanggung jawab pengelolaan kebun. Tahap ketiga merupakan tahap pembayaran paska-konversi, yang meliputi pembayaran cicilan oleh petani dan masa pembinaan usaha tani.

Sebagai peserta proyek PIR-Sus, warga memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban peserta PIR-Sus, di antaranya adalah (1) menyerahkan tanah yang terkena wilayah proyek, (2) bekerja dengan sungguh-sungguh di kebun plasma, (3) memelihara dan menempati rumah yang disediakan, (4) memanfaatkan dan memelihara fasilitas umum yang disediakan, (5) mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di proyek, (6) turut menjaga ketertiban proyek, (7) mengusahakan lahan pekarangan dan lahan pangan sebaik-baiknya, (8) menandatangani surat perjanjian mengerjakan kebun plasma antara pimpinan produksi dengan calon peserta proyek PIR-Sus, (9) menandatangani surat akad kredit bank dan (10) mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dan petunjuk-petunjuk serta ketentuan lain tentang teknis perkebunan. Sementara hak-hak peserta PIR-Sus, di antaranya adalah (a) menerima biaya kemas-kemas, (b) mendapatkan kartu tanda pengenal, (c) memperoleh biaya hidup, (c) memperoleh perlengkapan pada saat tiba di proyek, (d) memperoleh rumah serta lahan pekarangan 0,25 hektar dan lahan tanaman pangan 0,75 hektar dalam keadaan siap olah, (e) memperoleh kebun plasma dua hektar dalam keadaan siap olah, (d) memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembinaan masyarakat lainnya, (e) memperoleh latihan dan bimbingan teknis perkebunan serta usaha tanidiversifikasi, (f) memperoleh salinan surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT), (g) memperoleh jaminan pemasaran hasil usaha tani perkebunan. Selain hak dan kewajiban tersebut, ada aturan

tambahan, yaitu bahwa para peserta proyek dilarang menjual tanah mereka.

Dalam pelaksanaannya masyarakat Parindu merasakan banyak hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan [Ludovicus2008]. Ketidaksesuaian ini terlihat dari beberapa hal berikut, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Terdapat sekitar 37 keluarga yang sudah menyerahkan lahan namun tidak pernah mendapatkan lahan, baik pekarangan, lahan tanaman pangan maupun kebun plasma sawit. Alasan perusahaan karena mereka menyerahkan lahan kurang dari tujuh hektar.
- b. Luas lahan, baik pekarangan, tanaman pangan maupun kebun sawit tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Warga menerima total lahan kurang dari tiga hektar. Terhadap ketidaksesuaian ini, pihak perusahaan memberikan alasan bahwa warga menyerahkan lahan kurang dari limahektar.
- c. Batas waktu pelaksanaan konversi tertunda-tunda. Ada warga yang menerima kebun plasma setelah tiga tahun sawit ditanam, ada yang baru menerimanya setelah lima tahun dan ada juga yang tidak pernah menerima plasma kebun sawit.
- d. Waktu konversi yang semakin lama juga membuat beban kredit semakin tinggi dan petani tidak tahu cara penentuan besarnya kredit.
- e. Penentuan harga tandan buah segar tidak transparan
- f. Infrastruktur dan transportasi menuju kebun plasma tidak menjadi prioritas pemeliharaan oleh perusahaan. Jalan yang rusak tidak segera diperbaiki membuat pengambilan hasil panen terlambat dilakukan sehingga kondisi sawit sering sudah dalam keadaan membusuk dan tidak layak jual.

Semua masalah tersebut telah diajukan warga, baik kepada perusahaan maupun pemerintah daerah setempat. Namun masalah tersebut dibiarkan tanpa ada tindak lanjut dan jalan keluarnya.

Desa Pusat Damai sudah mengalami pemekaran menjadi empat desa. Nama ketiga desa pemekaran adalah desa Sebutuh, desa Embala dan desa Makmur Jaya. Ketika ada program mendatangkan karyawan dari Jawa dan Sumatra, warga lokal yang sudah mengikuti program PIR-Sus dan sudah mendapatkan kebun maupun pekarangan menuntut diberi hak yang sama untuk menjadi karyawan di PTPN-III.

Pak Rafael (*bukan nama sebenarnya*) adalah warga desa Sebutuh yang mendapat kesempatan untuk menjadi karyawan kebun PTPN III. Sampai saat ini pak Rafael masih menempati mess karyawan di lingkungan Afdeling I PTPN III. Meskipun sudah diangkat sebagai pegawai tetap, tingkat kesejahteraan keluarga pak Rafael masih bisa dikatakan sederhana. Meskipun sudah bekerja sejak 1988, kalau diperbandingkan dengan PNS golongannya masih 2B.Dia mengaku karena SD tidak tamat sehingga tidak bisa mengikuti program pendidikan yang diberikan oleh PTPN III. Mereka yang dikirim PTPN sekolah lagi ke Sekolah

Tinggi Perkebunan Yogyakarta (Stiper) memiliki jenjang karir yang lebih baik, bahkan ada warga lokal yang bisa mencapai level *general manager*.

Ketika ada tawaran program *replanting*, pak Rafael dengan seorang teman dari kelompok hamparan sekitar 30 keluarga memutuskan tidak ikut program ini karena ingin mengelola kebun secara mandiri. Dia mengakui dengan menjalankan kebun mandiri hasil kebunnya kurang maksimal karena jarang melakukan pemupukan.

4.4.2. Komunitas dengan Kemitraan Pola PIR-Trans

Di kabupaten Ketapang, perusahaan yang melaksanakan skema kemitraan PIR-Trans diantaranya adalah PT Duta Sari Nabati (DSN), yang merupakan anak perusahaan Benua Indah Group (BIG) dan PTPoliplant Sejahtera. Sementara di kabupaten Sanggau, perusahaan yang melaksanakan skema kemitraan PIR-Trans, diantaranya adalah PT Bintang Harapan Desa.

Komunitas eks-transmigrasi desa sungai Melayu Baru. Desa Sungai Melayu Baru berada di kecamatan Sungai Melau, kabupaten Ketapang. Ketika program PIR-Trans dijalankan, kecamatan Sungai Melayu Raya masih menjadi bagian dari kecamatan Tumbang Titi. Desa Sungai Melayu Baru (SMB) pada waktu itu disebut sebagai SP 1 DSN, satuan pemukiman transmigran pertama yang memiliki kerja sama dengan PT Duta Sari Nabati (DSN). PT DSN merupakan anak usaha Benua Indah Group (BIG).

Warga pendatang memasuki area SP 1 pada kurun waktu 1993 - 1994. Mereka berasal dari Jawa Barat (156 keluarga/838 jiwa), DKI Jakarta (83 keluarga/227 jiwa), Jawa Tengah (55 keluarga/184 jiwa), Jatim (40 keluarga/140 jiwa), dan NTB (41 keluarga/155 jiwa). Total transmigran yang datang di kawasan ini mencapai 375 keluarga dan 1.544 jiwa. Sementara warga lokal yang menempati kawasan SP 1 sebanyak 94 keluarga dan 470 jiwa. Desa definitif Sungai Melayu Raya terbentuk pada 1995.

—*Transmigran pendatang.* Hampir semua transmigran pendatang menyatakan ikut transmigrasi karena di daerah asal tidak memiliki apa-apa. Mereka merasa berkekurangan dan juga '*nirang*' (malu) karenanya mereka memutuskan untuk ikut transmigrasi. Namun ada juga yang mengikuti transmigrasi karena ada konflik sosial yang memaksa pergi dari daerah asalnya, seperti yang dialami transmigran asal NTB. Transmigran asal NTB keluarganya menjadi korban kekerasan akibat perkelahian antar warga.

Dari pengakuan para transmigran bisa dikenali adanya tiga model perekrutan transmigran yang terjadi di daerah asal. *Pertama*, petugas dari dinas transmigrasi datang ke desa-desa dan menawarkan program transmigrasi. *Kedua*, warga

sendiri yang datang dan mendaftar ke kantor dinas transmigrasi setelah mendapat informasi tentang adanya program transmigrasi. Ketiga, warga mendengar informasi tentang keberhasilan PIR-Trans —terutama PIR-Trans di Riau) dan kemudian berinisiatif mencari sendiri informasi pelaksanaan dan keberangkatan program PIR-Trans.

Beberapa warga mengaku pernah mengikuti transmigrasi umum di tempat lain sebelum ikut PIR-Trans. Pak Sunaryo, asal Nganjuk Jawa Timur, misalnya, ikut transmigrasi umum (TU) yang ditempatkan di pulau Jemajah, gugusan kepulauan Riau. Di sana ia hanya bertahan selama delapan bulan dan kemudian memutuskan kembali ke Jawa untuk mengikuti PIR-Trans. Ia mendaftar dan ikut rombongan dari DKI Jakarta.

Pak Sarwa, asal Kuningan Jawa Barat, merupakan peserta transmigrasi umum pada 1967 dan telah tinggal di Lampung selama lebih dari 25 tahun. Mendengar keberhasilan PIR-Trans di Riau, pak Sarwa kembali ke Jawa Barat dan mencari peluang untuk diberangkatkan sebagai peserta PIR-Trans. Harapannya bisa ditempatkan di Riau. Namun ketika jatah yang tersedia adalah transmigrasi ke Kalimantan Barat, dia tetap mengikuti program ini karena berharap mendapatkan pendapatan yang lebih baik dari kebun sawit. Sementara, anak-anaknya yang sudah beranjak besar tetap tinggal di Lampung. Ketika sudah mengantongi sertifikat kebun sawit, pak Sarwa membeli kapling kebun sawit yang ditinggalkan transmigran lainnya dan memanggil anaknya yang tinggal di Lampung untuk mengelola kebun sawit yang dibelinya itu.

Sebelum berangkat ke daerah tujuan transmigrasi, peserta PIR-Trans mendapatkan pelatihan selama satu bulan. Pelatihan diselenggarakan oleh beberapa lembaga, yaitu di antaranya adalah Dinas Transmigrasi, Yayasan Dharmais, Departemen Agama, dan Dinas Sosial. Setelah mengikuti pelatihan, warga transmigran diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi dengan menggunakan kapal laut.

Sebelum ke lokasi transmigrasi, rombongan ditempatkan di transit. Warga mengeluhkan kondisi di transit. Menurut mereka, kondisi transit kurang menyenangkan. Tempat tidur berupa balai-balai panjang tidak cukup untuk menampung warga. Makanan juga tidak enak. Banyak anak sakit tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Warga ingin segera menuju lokasi.

Sampai di lokasi, perumahan dalam kondisi sudah siap dihuni. Dengan program PIR-Trans, para transmigran mendapatkan lahan pekarangan seluas setengah hektar. Bantuan jatah hidup (jadup) diberikan secara teratur sampai bulan keempat. Sesudahnya pengiriman tersendat. Menurut penjelasan pejabat dari disnakertranskesos Ketapang, kondisi jalan yang rusak parah tidak memungkinkan pengiriman bahan makanan dan sabun ke lokasi transmigrasi. Warga

yang marah mendatangi kantor Unit Pelayanan Transmigrasi (UPT) dan minta dibagikan beras. Petugas UPT keberatan karena belum mendapatkan izin dan masih menunggu bahan lainnya untuk dibagikan. Warga yang marah kemudian membongkar paksa gudang tempat penyimpanan beras. Yang mereka temukan adalah beras yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Atas desakan warga, PT DSN memberikan bantuan berupa beras satu ton dan ikan asin.

Bangunan sekolah dan ruang untuk layanan kesehatan sudah tersedia tapi tenaga medis dan pengajar tidak kunjung datang. Beruntunglah ada transmigran asal Sumatera Utara yang berangkat dari DKI memiliki latar belakang pendidikan keperawatan dan bisa menjadi bantuan utama ketika ada warga yang sakit.

Selama enam bulan pertama kehidupan di SP 1 tidak ada kegiatan belajar-mengajar. Baru pada kedatangan rombongan kedua terdapat peserta lulusan sekolah guru. Kendala biaya juga menyebabkan banyak anak usianya sudah terlambat ketika masuk bangkusekolah. Tidak aneh kalau besar badan guru dan murid yang belajar tidak jauh berbeda.

Selain sekolah umum di SP 1 juga terdapat pendidikan berlandaskan ajaran Islam. Pak Marno, transmigran asal Klaten merupakan transmigran yang diberangkatkan sebagai utusan dari Departemen Agama melalui program DAI (Dakwah Ajaran Islam) dan bertugas untuk mengembangkan siar Islam di area transmigrasi. Berbeda dengan transmigran lainnya, pak Marno mendapatkan gaji setiap bulan sejak awal pemberangkatan selama tiga tahun. Pada awal program mendapatkan honor Rp100.000 per bulan. Setelah pak Marno ada lima warga lainnya yang datang melalui Program DAI. Saat ini sudah berdiri yayasan Islam yang menaungi pendidikan mulai dari TK hingga tingkat Madrasah Aliyah (setara SMA) dan pondok pesantren.

Selama belum dilakukan konversi, para transmigran bekerja sebagai buruh sawit. Suami dan istri sama-sama bekerja sebagai buruh sawit. Selain bekerja sebagai buruh, mereka juga memanfaatkan pekarangan dengan menanam sayuran dan memelihara ayam. Ada juga warga yang memanfaatkan alang-alang untuk dibuat atap rumah dan dijual ke warga lain yang membutuhkan.

—*Transmigran lokal.* Warga setempat mulai mendapatkan informasi tentang rencana penempatan transmigrasi dan pembukaan perkebunan sawit pada 1987. Mulai 1990 dilakukan pembukaan dan pembebasan lahan. Terkait dengan pelaksanaan program PIR-Trans, masyarakat lokal diminta menyerahkan lahan agar mereka bisa ikut sebagai peserta.

Setiap warga diminta menyerahkan lahan seluas lima hektar untuk mendapatkan penggantian kebun plasma sawit seluas dua hektar. Namun dalam pelaksanaannya proses penyerahan lahan dilakukan secara glondongan. Artinya, tidak dihitung luas lahan warga satu per satu tetapi langsung dihitung luas lahan

yang diserahkan per desa. Tidak ada pernyataan tertulis antara warga dengan perusahaan terkait penyerahan lahan. Aparat desa hanya mendaftarkan nama-nama warga yang lahannya dijadikan kebun sawit. Aparat desa juga mencatat warga yang tidak menyerahkan lahan tetapi diusulkan untuk mendapatkan kebun plasma dan pekarangan karena masuk kategori miskin. Juga tidak ada proses pembayaran ganti rugi atau jual beli lahan. Yang diganti rugi adalah tanaman tumbuh. Namun warga lokal yang ditemui mengatakan sudah lupa berapa persisnya nilai penggantian tanaman tumbuh ini.

Dalam pelaksanaan proyek PIR-Trans, masyarakat lokal mendapat prioritas untuk memilih lokasi pekarangan terlebih dahulu. Namun, sebagian besar warga menolak pembagian jatah pekarangan ini karena lokasinya pemukiman terpencil dan jauh dari keluarga. Sebagian ada yang menerima jatah pekarangan tapi kemudian kembali ke rumah asal mereka.

Warga lokal juga banyak yang menolak jatah kebun hasil undian karena melihat kondisi kebun yang tidak subur atau harus melakukan penanaman kembali. Baru ketika melihat kebun plasma mulai menghasilkan tandan sawit yang ada nilai uangnya, warga berbondong-bondong menuntut jatah kebun plasma mereka.

Hampir semua warga lokal di desa Sungai Melayu Baru memiliki kebun sawit. Tinggal satu warga yang tetap bersikukuh tidak mengambil jatah kebun sawit, yakni Pak Sanan. Pak Sanan memiliki alasan sederhana untuk tidak mengelola kebun plasma. Dia ingin fokus memelihara tanah leluhur yang berupa kebun karet dan sepetak kecil hutan yang masih murni. Pak Sanan khawatir kalau dia ikut memelihara kebun sawit tidak ada lagi warga di desa Sungai Melayu Baru yang memelihara tanah leluhur.

Interaksi antara pendatang dan warga lokal berjalan cukup baik, meskipun pada awal penempatan para transmigran pendatang diliputi oleh ketakutan ketika berhadapan dengan warga lokal. Sebab para transmigran pendatang mendapatkan informasi bahwa orang Dayak '*suka makan orang*'. Ini menimbulkan kegerian tersendiri bagi para pendatang.

Karena daerah Sungai Melayu Baru mayoritas warganya merupakan suku Dayak, warga pendatang diminta untuk mengikuti tata cara hukum adat Dayak dalam memecahkan masalah. Lama-kelamaan warga pendatang paham dan mengikuti tata cara penyelesaian masalah dengan adat Dayak. Para pendatang paham tentang denda adat, mulai dari membayar dengan mangkok, piring maupun tempayan dengan jumlah tertentu tergantung dari jenis dan bobot kesalahan yang dilakukan.

Masa lima tahun pertama pelaksanaan transmigrasi PIR-Trans, dari 1993 sampai 1998, bisa dikatakan sebagai periode seleksi alam. Warga yang

bisa bertahan selama lima tahun hampir dipastikan menjadi transmigran yang berhasil. Pada kenyataannya lima tahun bukan merupakan waktu yang singkat. Separuh dari peserta transmigrasi tidak tahan dengan situasi sulit yang mereka hadapi di lokasi transmigrasi. Mereka lebih memilih meninggalkan lokasi dan menjual atau menitipkan tanah pekarangan. Ada beberapa yang kembali ketika masa panen sawit dimulai. Mereka kembali untuk memperjuangkan lahan kebun.

Transmigran asal DKI Jakarta merupakan rombongan yang dinilai paling banyak meninggalkan lokasi. Transmigran asal DKI Jakarta ini sebagian besar merupakan binaan dari Dinas Sosial dan korban dari '*garukan*' atau penertiban. Ada yang dinikahkan agar bisa memenuhi syarat sebagai peserta transmigrasi.

Warga yang bertahan menyatakan tingkat kesejahteraan hidup mereka jauh lebih baik daripada ketika di daerah asal. Setiap rumah paling tidak memiliki satu sepeda motor, pesawat televisi dan lemari pendingin atau kulkas. Sebagian warga juga sudah berhasil menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Ada anak transmigran yang sudah lulus perguruan tinggi dan kembali ke desa untuk menggarap kebun sawit.

Pak Haji Mahfudin, sekretaris desa Sungai Melayu Baru berminat ikut transmigrasi setelah melihat keberhasilan kakak kandungnya yang ikut transmigrasi dan ditempatkan di Bengkulu. Sekarang ini dia memiliki lima kebun sawit, satu mobil keluarga, sebuah truk pengangkut sawit dan menjadi salah satu pengumpul sawit dari lingkungan sekitar untuk dijual ke PT Limpah Sejahtera di Matan Hilir Selatan atau PT Sinar Mas di Nanga Tayap. Bersama isteri dia sudah berangkat haji. Anak pertamanya sudah lulus dari Sekolah Tinggi Agama Islam di Salatiga, sedangkan anak kedua masih sekolah di pondok pesantren di Jawa. Sengaja dia membangun rumah dua lantai dengan banyak kamar untuk menampung sanak keluarganya yang datang dari Jawa. Ada keponakannya yang ikut menumpang di rumahnya selama beberapa waktu sebelum diterima sebagai pegawai negeri sipil di Ketapang.

Warga transmigran di desa ini juga mengembangkan kegiatan seni budaya dan memiliki kelompok seni reog mini atau jathilan. Kelompok ini sering mendapatkan undangan untuk melakukan pementasan di daerah-daerah sekitarnya.

—*Hubungan warga dengan perusahaan.* Selama kebun plasma belum menghasilkan sebagian besar warga bekerja sebagai buruh sawit. Ketika warga mengalami keterlambatan mendapatkan jadup, pihak perusahaan turun tangan memberikan bantuan. Warga kemudian banyak yang diajak bekerja membangun kebun sawit bersama-sama dengan diberi upah harian.

Mulai 1998 sebagian warga mendapatkan kebun plasma dan menandatangani akad kredit dengan perusahaan. Pada tahap pertama ini nilai pinjaman

yang mesti dibayar petani berkisar Rp10,8juta. Perjanjian akad kredit dilakukan setelah pihak bank menilai kebun sudah benar-benar siap dipanen. Namun dalam kenyataannya, ada juga kebun yang sebenarnya dalam kondisi perlu tanam ulang sudah diundi dan dibagikan ke warga. Tidak semua kebun plasma siap diserahkan pengelolaannya ke warga secara serentak. Malah ada yang gagal sama sekali dan harus ditanam ulang. Semakin lama persiapan kebun, semakin tinggi nilai pinjaman yang harus dibayar petani plasma. Angka paling akhir pada 2008, nilai pinjaman yang harus dibayarkan mencapai Rp24juta. Pada 1997 nilai kredit masih sebesar Rp10,8juta, sementara pada 2008 nilai kredit sudah mencapai Rp24juta.

Sistem bagi hasil 70persen untuk petani plasma dan 30persen untuk pelunasan kredit sebenarnya tidak terlalu memberatkan petani. Namun dalam kenyataannya pelunasan pinjaman juga dipengaruhi ketekunan petani dalam memelihara kebun sehingga menghasilkan panen yang bagus dan juga disiplin dalam pembayaran cicilan. Untuk mereka yang rajin dan tekun, kredit bisa diselesaikan dalam jangka waktu tiga tahun.

Ada sebagian warga yang belum lunas pinjaman tidak sabar. Mereka ingin segera menikmati 100persen hasil kebun meskipun belum lunas. Untuk itu, mereka menitipkan hasil kebun ke kelompok yang sudah lunas sehingga bisa mendapatkan pembayaran penuh tanpa potongan. Mereka lalai membayar cicilan, akibatnya pinjaman tidak lunas dan sertifikat tidak segera di tangan.

Kurun waktu 1998 hingga 2008 merupakan saat hubungan manis antara warga dengan perusahaan. Mekanisme pembelian sawit hasil kebun plasma berjalan lancar. Selang seminggu setelah penyerahan sawit warga sudah bisa menerima uang hasil panen. Pembelian sawit mulai tersendat pada 2009. Bahkan, sawit yang sudah diserahkan pada bulan Juni hingga September 2009 tidak terbayar sama sekali. Pengurus wadah kerja antar kelompok tani (WKAK) SP 1 PT DNS mencatat 4,4 ton telah diserahkan selama empat bulan tersebut dengan nilai tunggakan pembayaran mencapai Rp5,69miliar.

Ketika BIG mulai mengalami krisis keuangan dan pemilik perusahaan menjadi buron, sebagian warga yang sudah lunas mengalami kesulitan mendapatkan sertifikat kebun. Warga yang tadinya menunda-nunda pembayaran pinjaman kemudian tergopoh-gopoh berusaha melunasi pembayaran agar bisa segera mengurus sertifikat kebun. Namun operasional perusahaan BIG sudah *kolaps*, manajemen BIG sibuk mengurus internal perusahaan sehingga perhatian kepada kebun plasma dan warganya terabaikan.

Kondisi internal BIG yang ruwet dibelit kredit macet membuat BIG tidak mampu membayar hasil kebun petani plasma. Warga yang marah kemudian merusak pabrik bahkan ada yang memaksa BIG segera menjual CPO yang masih tertahan di gudang agar bisa menampung hasil sawit kebun plasma. Namun

kondisi semakin parah karena pabrik berhenti beroperasi. Puluhan ton sawit hasil kebun plasma teronggok membusuk di kebun. Perusahaan perkebunan sawit di sekitarnya menolak membeli sawit plasma ini karena takut akan mendapatkan masalah di kemudian hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, warga sesa SMB bertahan hidup dengan menjadi penambang emas ilegal.

Warga juga cukup kompak dalam memperjuangkan kejelasan nasib kebun dengan melakukan pengorganisasian dan mengirimkan utusan untuk melakukan perundingan dengan berbagai pihak termasuk pihak perusahaan dan pemerintah bahkan sampai menginap di Kantor Menakertrans dan Departemen Pertanian di Jakarta.

Untuk SP 1 PT DSN (desa Sungai Melayu Baru), dari total 448 kaving kebun sawit, baru 235 kapling yang telah beres pelunasan dan penyerahan sertifikatnya. Sementara 24 kapling telah lunas namun sertifikat masih belum berhasil diperoleh, dan sisanya 199 kapling dalam posisi belum lunas pembayaran cicilan.

Secara umum, warga desa SMB mampu berorganisasi dengan baik. Ini ditunjukkan hanya dalam jangka waktu tiga tahun sudah mampu membentuk desa. Warga desa ini juga cukup kompak dalam berhadapan dengan perusahaan sawit. Ketika warga desa lain menolak pembagian kebun yang dinilai kurang layak, warga desa SMB bersedia menerima pembagian kebun, meskipun harus melakukan penanaman kembali. Alasan mereka, yang penting mendapat kapling kebun terlebih dahulu sehingga ada kepastian. Dengan ada kebun, mereka bisa kelola sendiri. Karena lahan yang sudah ditanami tidak cukup untuk diserahkan kepada warga, pengurus desa aktif bergerilya mencari lahan yang ditolak desa atau SP lain. Sebanyak 133 keluarga mendapat jatah kapling pengganti dengan kondisi sebagian besar harus menyulam.

Sementara warga dari SP 3 dan SP 4, yang lokasinya berdekatan dengan SP 1 dan juga mitra PT DSN, banyak yang tidak mendapatkan lahan. Mereka sebagian besar menolak kebun sawit yang menjadi jatah karena kondisi tanaman sawitnya yang buruk apalagi harus menanam kembali atau melakukan penyulaman. Karena ingin segera memetik hasil kebun, sebagian warga di kedua SP ini memilih mengelola kebun inti dengan sistem pinjam pakai. Akibatnya, mereka lambat dalam proses konversi dan pengurusan sertifikat tanah.

—*Kisruh di perusahaan inti Benua Indah Group*. Pada 2005 dari 3.663 petani plasma yang bermitra dengan PT Benua Indah Group, sebanyak 1.535 petani berhasil melunasi hutang dan siap untuk menerima lahan dan sertifikat kebun. Namun karena kredit macet yang ditanggung keempat perusahaan milik BIG, Bank Mandiri tidak bersedia menyerahkan sertifikat milik petani plasma.

Demi mendapatkan dana tunai dari para pemilik kebun yang belum lunas, BIG melakukan pendekatan ke sebagian warga agar bersedia menandatangani

Perjanjian Pra Kepemilikan atau disebut juga Akte Intern. Dengan perjanjian ini, hasil penjualan kebun plasma dari warga yang semetinya masuk rekening Bank Mandiri, dibelokkan ke rekening baru di Bank Danamon. Alasan BIG, dana ini merupakan dana cadangan untuk pemeliharaan kebun.

Sebagai dana cadangan, BIG seharusnya tidak menggunakan dana ini untuk kepentingan usaha sendiri. Namun pada kenyataannya, dari saldo sebesar Rp16,762miliar yang tercatat pada 31 September 2010, BIG mengambil Rp9,7 miliar sehingga saldo rekening per 1 Januari 2012 tinggal sebesar Rp7,53miliar.

Warga yang merasa sudah lunas membayar pun menuntut kepada BIG agar menyerahkan sertifikat mereka. Namun, sertifikat warga masih tertahan di Bank Mandiri karena BIG mengalami kredit macet dan tidak mampu membayar hutang ke Bank Mandiri. Atas tindakan menghindar dari tanggung jawab pembayaran hutang di Bank Mandiri, Budiono Tan selaku pemilik BIG ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Barat pada 21 Juli 2009 dan tertangkap pada 10 Januari 2015 di Jakarta.

Setelah BIG dinyatakan pailit, Bank Mandiri mengumumkan rencana lelang perkebunan sawit milik BIG pada Mei 2010. Baru pada awal 2015 terdapat kepastian pembelinya adalah Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group.

Pada 15 April 2015 Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan terdakwa Boediono Tan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘*Penggelapan yang Dilakukan secara Berlanjut*’ dan divonis denda penjara selama dua tahun. Pengadilan juga meminta kelebihan dana pembayaran petani sebesar Rp7.053.051.875, 94,- (tujuh milyar lima puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen) dikembalikan kepada 1.535 petani plasma. Demikian juga dengan 1.532 sertifikat agar dikembalikan kepada petani.

—*Keberadaan koperasi*. KUD yang merupakan bentukan perusahaan BIG telah bubar karena kesalahan manajemen. Untuk melakukan negosiasi ulang dengan perusahaan sawit di luar BIG, warga kemudian berinisiatif membentuk koperasi baru. Melalui koperasi baru ini, warga bisa melakukan perjanjian jual beli. Saat ini ada dua perusahaan yang bersedia menampung hasil kebun sawit. Yang pertama, PT Limpah Sejahtera di kecamatan Matan Hilir Selatan. Jarak pengangkutan sawit paling dekat ke perusahaan ini namun harga yang ditawarkan relatif rendah, yakni pada kisaran Rp1.200–Rp1.300 per kilogram. Sedangkan jarak angkut ke PT Sinar Mas di Nanga Tayap lebih jauh namun harga yang ditetapkan sedikit lebih baik yakni Rp1.500 sampai Rp1.600 per kilogram TBS. Harga TBS patokan Kalimantan Barat ketika riset lapangan ini dilakukan pada Mei–Juni 2015 pada kisaran Rp1.800–Rp2.000 per kilogram.

Sayangnya, infrastruktur jalan untuk pengangkutan sawit antar kecamatan di Ketapang masih sangat buruk. Buruknya jalan membuat waktu tempuh

menjadi lebih lama. Untuk mengangkut sawit dari Sungai Melayu Baru menuju Nanga Tayap membutuhkan waktu kurang lebih empat sampai lima jam.

Komunitas PIR-Trans dusun Air Upas. Dusun Air Upas merupakan bagian dari desa Air Upas, yang secara administratif termasuk dalam wilayah kecamatan Air Upas, kabupaten Ketapang. Di kecamatan Air Upas sendiri terdapat sembilan Satuan Pemukiman (SP) transmigrasi pola PIR-Trans. Ketika penempatan warga di Air Upas pada 1994–1995, Air Upas masih tergabung dengan kecamatan Manis Mata.

—*Transmigran pendatang.* Transmigran pendatang yang datang ke dusun Air Upas tergabung dalam SP 2 Sekuningan PPS. Mereka ini berasal dari Jawa Barat (35 keluarga/127 jiwa), DKI Jakarta (55 keluarga/159 jiwa), Jawa Tengah (41 keluarga/148 jiwa), DIY (41 keluarga/145 jiwa), dan Jatim (empat keluarga/14 jiwa). Total transmigran pendatang di kawasan ini mencapai 176 keluarga/593 jiwa. Sementara warga lokal yang ikut menempati kawasan SP 2 sebanyak 122 keluarga/508 jiwa. Sebagian warga transmigran di SP 2 Sekuningan merupakan peserta transmigrasi umum di wilayah HTI yang kemudian dipindahkan ke SP 2 Sekuningan karena warga lokal di lokasi HTI menolak kedatangan transmigran. Sampai saat ini SP 2 Sekuningan masih berupa dusun dan dalam masa persiapan pemisahan dari desa Air Upas.

Transmigrasi yang ada di SP 2 Sekuningan pada saat itu direkrut oleh dua institusi, yaitu Departemen Transmigrasi dan Departemen Sosial. Warga korban ‘*garukan*’ atau ‘*penertiban*’ dan mendapat pembinaan dari Departemen Sosial diberi pengarahan untuk mengikuti program transmigrasi, seperti yang dialami peserta transmigran asal Bandung Jawa Barat. Ia diberi pengarahan untuk mengikuti program transmigrasi. Agar memenuhi syarat mengikuti program transmigrasi, dia dinikahkan dengan warga binaan departemen sosial lainnya. Sayangnya hanya selang tiga bulan setelah tiba di lokasi, istrinya minta cerai dan kembali ke daerah asal.

Warga transmigran mengaku bahwa mereka mengalami kondisi kurang nyaman sejak berada di transito Ketapang. Banyak anak sakit dan bahkan ada yang meninggal di transito akibat kelelahan fisik dan layanan di transito yang sangat buruk. Saat mereka datang di lokasi transmigrasi, mereka juga tidak mendapati adanya layanan kesehatan dan pendidikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan memang tidak langsung tersedia pada saat penempatan. Layanan baru tersedia belakangan. Demikian juga dengan tenaga guru dan medis, datang kemudian.

Selama tahun pertama di lokasi transmigrasi sebagian besar warga menjadi buruh sawit di PT Poliplant. Hanya sebagian kecil saja warga yang tidak hidup sebagai buruh di perkebunan. Pak Wanto, salah satunya. Lulusan STM Pertanian di Magelang ini lebih memilih menjadi pedagang keliling dan

memenuhi kebutuhan sehari-hari warga seperti minyak tanah, beras, dll. Ketika sebagian warga tertarik mengadu nasib menjadi penambang emas di Tumbang Titi, pak Wanto menyediakan sarana transportasi untuk para penambang ini. Ada juga yang warga transmigran yang memilih untuk menanami pekarangan dengan tanaman sayuran dan dijual kepada tetangga sekitar.

—*Transmigran lokal*. Perekrutan transmigran dari masyarakat lokal diawali dengan sosialisasi tentang program transmigrasi oleh PT Poliplant Sejah-tera (yang menjadi perusahaan inti) bersama pemerintah daerah. Sosialisasi untuk pembukaan kawasan transmigrasi diawali dengan kunjungan ke lokasi perkebunan sawit. Sejumlah warga lokal diajak pergi ke Sanggau untuk melihat percontohan perkebunan sawit yang dikelola oleh PTPN XIII. Kemudian aparat pemerintah mengumpulkan warga dan meminta warga menyerahkan lahan lima hektar. Warga dijanjikan mendapatkan ganti kebun plasma seluas dua hektar, rumah dan lahan pekarangan seluas 0,5 hektar.

Sebagian besar warga melakukan penyerahan lahan tanpa ada pernyataan tertulis. Hanya segelintir warga saja yang memiliki kesadaran akan pentingnya perjanjian tertulis. Salah satunya adalah pak Tingo. Bapak ini diminta menyerahkan hampir 40 hektar lahan ke pemerintah, yang sebagian di antaranya merupakan kebun karet. Saat penyerahan lahan itu ia minta dibuatkan perjanjian tertulis sebanyak empat lembar atas nama keempat anaknya. Ketika perjanjian tertulis dibuat, dua anaknya sudah menikah dan memang berhak atas pembagian kebun plasma. Namun dua anak yang lain belum menikah dan menurut persyaratan tidak berhak mendapatkan kebun plasma. Meskipun demikian pak Tingo bersikeras minta dibuatkan perjanjian utk menjamin masa depan kedua anaknya.

Masyarakat lokal mendapat prioritas untuk memilih pekarangan. Namun ini tidak mampu menumbuhkan minat mereka untuk mengikuti program transmigrasi. Mereka merasa, Dewan adat Air Upas yang semestinya bisa membimbing warganya memahami hak dan kewajiban sebagai peserta plasma malah terlibat dalam mis manajemen KUD. Kekecewaan warga lokal terhadap dewan adat terlihat dari apatisme warga terhadap tokoh-tokoh adat di Air Upas. Bagi mereka keberadaan tokoh adat tidak memberi kontribusi terhadap perkembangan kehidupan warga.

Sebaliknya, sekretaris dewan adat kecamatan Air Upas, yang juga mantan pengurus KUD desa Air Upas, Sudirman, menyatakan bahwa pembebasan lahan dilakukan dengan tetap menjaga keberadaan tempat pemujaan dan kuburan. Sudirman menjelaskan warga lokal mendapat porsi 40persen dari total kawasan pemukiman. Sebagian besar warga lokal enggan mengambil kebun plasma karena takut dibebani hutang. Sama seperti di desa Sungai Melayu Baru, warga lokal pada awalnya tidak peduli dengan jatah kebun dan pekarangan yang

menjadi hak mereka. Mereka baru berebut lahan ketika kebun sudah mulai panen dan peluang mendapatkan uang ada di depan mata.

—*Proses konversi dan pelunasan kredit.* Akad kredit dan penyerahan kebun plasma di desa Air Upas berjalan lambat. Menjelang penyerahan kebun plasma pada 1999 Poliplant Group mengalami krisis keuangan. Kepemilikan beralih dari perusahaan lokal ke Pacific Andes yang berbasis di Hongkong. Penyerahan kebun kepada warga baru mulai berjalan pada 2004 dengan plafon kredit paling rendah Rp24juta.

Pada 2010 mulai ada warga transmigran yang berhasil melunasi kredit. Berlarutnya proses pelunasan kredit ini juga memberi dampak pada tingkat kesejahteraan warga transmigran. Mereka hidup dengan bergantung pada hasil upah sebagai buruh di kebun sawit. Praktis tidak ada peluang bagi mereka untuk menabung. Ketika ada keadaan darurat, warga tidak punya pilihan selain menjual kebun sawitnya dan kehilangan modal utama untuk melanjutkan hidup. Seperti yang terjadi pada keluarga pak Cipto yang berasal dari Temanggung. Dia harus menjual kebun untuk membiayai proses kelahiran anaknya yang harus melalui operasi caesar. Ibu Yati dari Jember juga harus merelakan kebunnya dijual demi membiayai pengobatan suaminya yang menderita penyakit darah tinggi hingga meninggal dunia.

Secara umum kondisi transmigran di SP 2 tidak bisa dikatakan sebagai transmigran sukses. Warga kurang terorganisir dan karenanya tak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya. Inisiatif warga kurang dan tidak ada tokoh setempat yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Pengajuan usulan penetapan SP 2 menjadi desa definitif masih dalam tahap proses penilaian oleh pihak kabupaten. Secara fisik bangunan rumah warga dalam kondisi 'kurang berhasil'dibandingkan dengan SP 1 yang telah menjadi desa. Perbandingan antara SP 2 dan SP 1 juga kelihatan dari jalan desa. Jalan desa di SP1 cukup luas dan beraspal, sementara di SP 2 lebih sempit dan berbatu. Kesejahteraan warga SP 2 dilihat dari fisik bangunan rumah masih tertinggal. Rumah mereka masih merupakan rumah asli jatah dari pemerintah sewaktu pertama kali menempati area pemukiman transmigrasi. Belum tampak ada peningkatan.

Menurut M Gultom, manager plasma PT Poliplant Sejahtera (PPS), sebagian besar plasma di bawah bimbingan PPS di kecamatan Air Upas (7 SP) bisa menyelesaikan kredit sebelum PPS mengalami perubahan manajemen pertama pada 1999. Menurutnya hanya SP 2 dan SP 6 yang lebih lambat dalam proses konversi. Setelah pengambilalihan kepemilikan usaha PPS oleh investor Hongkong, terjadi keterlambatan penyerahan kebun dan kekisruhan dalam administrasi pembayaran cicilan plasma. Ada pihak pengurus WKAK (Wadah Kerja Antar-Kelompok) maupun koperasi yang memanfaatkan situasi ini dan

melakukan penggelapan dana. Warga peserta plasma diombang-ambingkan oleh tidak transparannya pihak perusahaan dan pengurus WKAK/koperasi dalam pengelolaan kredit sehingga warga tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait sisa pinjaman yang harus dibayarkan. Warga desa Air Upas termasuk yang menjadi korban dan dengan lesu warga terpaksa melakukan pembayaran ulang cicilan utang mereka.

PT Poliplant Sejahtera kembali mengalami perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan usaha yang kedua kali di PPS terjadi pada 2014. Kondisi ini membuat pengurusan sertifikat kebun warga yang sudah lunas mengalami keterlambatan. Lagi-lagi warga harus ikut menanggung rugi atas mis manajemen usaha dari PPS.

Persoalan yang masih tersisa dari kemitraan pola PIR-Trans antara warga dengan PPS terutama terkait penyelesaian cicilan kredit petani plasma dan pengurusan sertifikat. Berlarutnya pengurusan sertifikat kebun plasma mendorong warga untuk meminta perhatian pemda kabupaten melalui Badan Pertanahan Nasional Ketapang. Pada Mei 2015 warga mengirimkan surat untuk menanyakan proses sertifikasi 581 kapling kebun. Pihak BPN mengakui adanya keterlambatan pengurusan sertifikat karena ada pergantian kepala BPN.

Pihak BPN memberikan penjelasan bahwa 216 persil bidang sertifikat tinggal dibubuhi tandatangan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten Ketapang yang baru, yakni Bapak Drs Halim Nasution, SHMkn. Selain itu 203 persil sertifikat dalam proses melengkapi berkas untuk pencetakan sertifikat hak milik petani plasma. Sementara sisanya sejumlah 115 persil, masih dalam proses pengecekan dan peninjauan fisik lapangan.

Komunitas PIR-Trans Desa Bakti Jaya, Mukti Jaya dan Harapan Makmur. Kemitraan PIR-Trans di kabupaten Sanggau yang dimulai pada 1989 melibatkan 6 (enam) perusahaan, yakni PT Bintang Harapan Desa, PT Duta Surya Permai, PT Surya Deli, PT Multi Prima Entekai, PT Multi Jaya Perkasa, dan PT Kalimantan Surya Pusaka. Namun setelah ada pemekaran dengan dibentuknya kabupaten baru yakni kabupaten Sekadau, sebagian besar kawasan transmigrasi masuk ke kabupaten yang baru. Sementara yang masih tetap berada di wilayah administratif kabupaten Sanggau tinggal PT Bintang Harapan Desa dan PT Duta Surya Permai. Kedua perusahaan ini masih saling terkait kepemilikan sahamnya dan tergabung dalam kelompok Bintang Harapan Desa (BHD) Group.

BHD Group menjadi mitra utama kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan program PIR-Trans. Hal ini tampak dari kerja sama yang terus berlanjut dari 1991 hingga 2013. Untuk pembebasan lahan, warga lokal diminta menyerahkan

7,5 hektar lahan dan sebagai gantinya warga dijanjikan mendapatkan 0,5 hektar lahan pekarangan beserta rumah dan dua hektar kebun yang sudah ditanami sawit.

Meskipun sudah cukup lama menjalin hubungan kerja sama dengan dinas dan pemerintahan kabupaten Sanggau, hubungan BHD Group dengan warga mengalami pasang surut. Beberapa kali terjadi ketegangan menyangkut transparansi pembukuan pinjaman kredit, besaran nilai akad kredit yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maupun penolakan perusahaan terhadap kualitas hasil panen yang dinilai di bawah standar.

Kajian terhadap pelaksanaan skema kemitraan PIR-Trans difokuskan di kecamatan Meliau dengan melihat kondisi kehidupan tiga satuan pemukiman yang telah berubah menjadi desa, yakni desa Mukti Jaya, desa Bakti Jaya, dan desa Harapan Makmur. Pendalaman data terutama dilakukan di desa Mukti Jaya.

—*Desa Bakti Jaya*. Pada saat kunjungan lapangan dilaksanakan Juni 2015, warga di kecamatan Meliau sedang menyambut kedatangan bupati Sanggau, Paulus Hadi, yang meresmikan SMP di desa Bakti Jaya. Kondisi di desa Bakti Jaya sudah tidak lagi tampak sebagai kondisi desa karena sudah sangat ramai. Hampir tidak ada bekas atau jejak sebagai kawasan transmigrasi karena bangunan fisik tampak didominasi rumah-rumah tinggal yang cukup megah dengan didukung oleh jalan utama yang cukup lebar. Berbagai toko dan unit usaha bertebaran di sepanjang jalan utama, seperti bengkel, toko pakaian, toko peralatan kendaraan bermotor, dan rumah makan.

Desa Bakti Jaya dipimpin seorang perempuan ibu rumah tangga yang merupakan warga asli dari etnis Dayak. Dia menggantikan posisi ayahnya yang sudah dua kali menjabat kepala desa. Kepala desa dengan bangga menceritakan keterlibatan ayahnya dalam melakukan pendekatan ke warga agar mau menyerahkan lahan ke perusahaan. Keluarga mereka pun menyerahkan lahan hingga 70 hektar dan dengan itu mendapatkan 10 kapling kebun sawit yang bisa dibagi rata untuk kepala desa dan saudara-saudaranya.

Tanpa memberi data rinci, kepala desa menyatakan bahwa hampir semua warganya sudah melunasi kredit kebun plasma. Menurutnya, warga juga sudah bisa membeli kebun lain terutama kebun yang ditinggalkan warga transmigran. Bahkan sekarang ini di kecamatan Meliau terjadi kondisi di mana orang saling berburu kapling atau lahan untuk ditanami sawit. Mereka rela melepas dana Rp50juta hingga Rp75juta untuk satu kapling kebun seluas dua hektar.

Kepala desa sendiri mengaku, ia bahkan tidak keberatan mengambil pinjaman bank untuk investasi kebun sawit di mana nilai pinjamannya mencapai miliaran rupiah. Saat ini kepala desa sudah memiliki hampir 10 kapling kebun sawit dan sedang mengincar 15 hektar lagi di kecamatan Tayan. Meskipun pernyataannya tidak bisa begitu saja dipercaya, namun apa yang disampaikan

memberi indikasi bahwa komoditi kelapa sawit sedang menjadi primadona dan incaran warga. Ini terlihat dari kondisi di lapangan, di mana warga relamenebang pohon karetinya untuk diganti dengan kelapa sawit.

—*Desa Harapan Makmur.* Kondisi ‘*mabuk sawit*’ juga terjadi di desa Harapan Makmur. Penjabat kepala desa yang merupakan transmigran asal Atambua NTT dengan mantap menyatakan akan terus mengembangkan bisnis kebun sawitnya sebagai tabungan masa depan bagi ketiga anaknya. Demi mengikuti program transmigrasi, pak Yoseph—sang penjabat kepala desa, meninggalkan putri pertamanya di Atambua untuk diasuh kakek neneknya. Pak Yoseph tidak berani membawa putri kecilnya yang waktu pemberangkatan pada 1994 masih berumur lima tahun. Sekarang, setelah kehidupan ekonominya stabil, pak Yoseph mengajak tetangga dan sanak saudaranya di kampung untuk bekerja di kebun sawit di desa Harapan Makmur.

Untuk kredit kebun plasma, dia mengakui masih ada beberapa warga yang belum melunasi kreditnya. Namun, menurutnya, masalah yang lebih mendesak saat ini adalah soal kejelasan sertifikat tanah, terutama untuk kapling yang telah berganti kepemilikan akibat jual beli lahan. Warga transmigran yang meninggalkan kawasan transmigrasi sudah sulit ditelusuri keberadaannya lagi. Tak mungkin lagi mereka itu dimintai bantuan pengurusan sertifikat tanah.

—*Desa Mukti Jaya.* Di desa ini kondisi ‘*mabuk sawit*’ dan saling mengincar kebun sawit tidak terlalu kentara. Persentase penduduk setempat (Melayu dan Dayak) di desa ini kini mencapai 69persen. Pada saat penempatan transmigran pertama pada 1992, komposisi warga lokal dan pendatang mencapai 50:50.

Rata-rata rumah penduduk di desa Mukti Jaya dibangun permanen dari beton. Hampir setiap rumah tangga memiliki sepeda motor, televisi dan telepon selular. Beberapa warga sudah memiliki kendaraan roda empat. Dari 231 keluarga sebanyak 29 keluarga masih tergolong warga miskin dan tercatat dalam daftar yang diajukan untuk mendapatkan bantuan raskin.

Penempatan warga transmigran di desa ini dilakukan secara bergelombang, mulai 1992 hingga 1996. Pada beberapa kelompok rombongan yang datang belakangan, rumah belum tersedia. Warga pun bergotong royong membangun rumah untuk mereka. Ada sebagian rumah dibangun di perbukitanyang tidak memiliki sumur atau pun sumber air. Mereka hanya disediakan bak tadah hujan. Bila tidak turun hujan, warga harus pergi ke lokasi transmigran terdekat yang jaraknya beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Hampir semua warga yang tinggal di perbukitan ini tidak tahan dan memilih meninggalkan lokasi transmigrasi.

Pada umumnya warga mendapatkan sertifikat pekarangan sekitar satu hingga dua tahun setelah penempatan. Namun untuk rombongan yang datang belakangan, sejumlah 250 pekarangan belum mendapatkan sertifikat. Ketika

ditanyakan kepada BPN Sanggau pada 2008 (12 tahun setelah penempatan), pihak BPN memberikan penjelasan bahwa telah terjadi salah nama pada 250 sertifikat tersebut hingga perlu perbaikan administrasi. Namun hingga kini perbaikan atau koreksi nama pada sertifikat tersebut belum jelas nasibnya. Ketika masalah tersebut ditanyakan lebih lanjut kepada subdinas transmigrasi kabupaten Sanggau, pihak dinas menjelaskan bahwa sedang terjadi diskusi antara pemerintah daerah (BPN daerah) dengan pusat (BPN Pusat) soal kekisruhan sertifikasi ini. Pada saat dilaksanakan program transmigrasi merupakan program dari pusat, sehingga pengurusan sertifikat menjadi tanggung jawab pusat. Namun karena kawasan transmigrasi sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka BPN daerah diminta menyelesaikan persoalan ini. Sementara pihak BPN daerah mengaku tidak memiliki anggaran untuk menyelesaikan persoalan ini.

Terkait dengan persoalan plasma, warga terbebani oleh angsuran kredit yang terus meningkat akibat beban bunga yang terus berubah. Pada saat konversi pada 1998 nilai kredit masih sebesar Rp11,3 juta. Nilai kredit berkembang menjadi Rp42 juta pada 2008. Perusahaan atas persetujuan warga, kemudian melunasi pinjaman kredit ke bank dan mengambil sertifikat warga untuk disimpan di perusahaan sampai cicilan warga lunas. Dalam hal ini perusahaan tetap menerapkan bunga untuk sisa pinjaman dengan sistem suku bunga tetap. Sebagian warga yang tidak ingin kena beban bunga tinggi melunasi pinjaman ke perusahaan mengambil pinjaman ke Credit Union—sejenis koperasi simpan pinjam yang keberadaannya sangat dirasakan oleh masyarakat kabupaten Sanggau. Credit Union yang sebelumnya memiliki kebijakan untuk tidak memberikan kredit ke petani sawit, untuk persoalan petani plasma ini bersedia membantu pelunasan kredit dengan sertifikat kebun sebagai jaminan.

Dalam pertemuan warga yang juga melibatkan pengurus KUD, warga juga mengeluhkan berbagai potongan yang dikenakan oleh KUD terhadap hasil panen kebun. Pada kesempatan itu pengurus KUD kemudian menjelaskan jenis-jenis potongan yang sebenarnya sudah disosialisasikan melalui kelompok/WKAK namun mungkin informasi tersebut tidak sampai ke warga (*lib* **Tabel 61**).

Selain masalah potongan terhadap hasil panen oleh KUD, warga juga mengeluhkan layanan KUD, terutama masalah penyediaan pupuk. Untuk mendapatkan pupuk, warga lebih banyak membeli di pasar yang harganya relatif mahal, yaitu sampai Rp200 ribu per sak. Ini terjadi karena pupuk yang tersedia di KUD tidak mencukupi. Warga berharap pengurus KUD lebih aktif dalam mengusahakan tersedianya pupuk. Harapan ini disampaikan warga karena ada pengurus baru di KUD. Pengurus KUD sudah dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh anggota koperasi untuk mendapatkan seorang

ketua. Ketua kemudian memilih pengurus koperasi lainnya.

—*Diskriminasi pembangunan terhadap masyarakat lokal.* Adanya program transmigrasi membuat masyarakat lokal merasa ditinggalkan oleh pemerintah daerah. Warga lokal yang mengikuti transmigrasi sebagian besar berasal dari desa Cupang. Masih ada sebagian kecil warga lokal yang tinggal di desa Cupang meskipun mereka memiliki kebun sawit di kawasan transmigrasi. Para tetua desa Cupang mengeluh soal diskriminasi pembangunan yang lebih terfokus pada kawasan transmigrasi dan menomorduakan pembangunan kawasan desa asli. Desa Cupang menjadi desa yang terbelakang, padahal dikepung oleh kebun sawit.

Meskipun terbelakang karena belum ada listrik dan jalan menuju desa sangat buruk, suasana udara segar terasa ketika memasuki desa Cupang. Berbagai jenis pohontumbuh di daerah ini. Berbeda sekali dengan kondisi di kawasan transmigrasi yang penuh dengan sawit sampai ke pekarangan samping rumah. Di desa Cupang masih ada kegiatan menanam padi sawah. Bahkan pemerintah membangun sawah cetak baru di daerah ini seluas 70 hektar yang diserahkan kepada desa untuk dikelola.

Aparat desa Cupang juga mengeluhkan soal batas desa. Dengan adanya pemekaran desa-desa yang muncul dari unit pemukiman transmigrasi, batas desa asli semakin menyempit. Pajak kebun sawit masuk ke kas desa-desa baru hasil pemekaran, sementara untuk urusan administrasi kependudukan, warga masih mengurus ke desa asal.

4.4.3. Komunitas Kemitraan Pola KKPA di Kebun Parindu dengan Kasus Komunitas Desa Embala

Kemitraan dengan pola KKPA salah satunya dilaksanakan oleh PTPN XIII di Kebun Parindu. PTPN XIII menjalankan kemitraan pola KKPA di kebun Parindu pada 1999. Landasan hukum pelaksanaannya adalah Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No 01/SKB/M/11/98.

Tabel 61 —Pemotongan KUD terhadap Hasil Panen

a.	Jasa transportasi	Rp128 per Kg TBS
b.	Fee KUD dari TBS kotor	Rp5 per Kg TBS
c.	Masuk kas desa	Rp1,5 per Kg TBS
d.	Fee KUD dari TBS bersih	Rp5,5 per Kg TBS
e.	Biaya perawatan jalan	Rp30 per Kg TBS
f.	Simpanan wajib	Rp500 per bulan per kapling

Sumber : Sumber Primer

Jumlah peserta kemitraan sebanyak 1.323 petani dengan luas area kebun plasma 2.609,14 hektar. Peserta KKPA merupakan warga setempat atau warga lokal. Sistem pembagian hasil kebun untuk pola KKPA adalah 70:30, yang artinya 70persen dari hasil total penjualan TBS kebun plasma untuk petani dan 30persen dari hasil total penjualan TBS kebun plasma untuk membayar cicilan kredit petani kepada pihak bank. Sistem ini berlaku sampai kredit lunas.

Dalam pelaksanaan kemitraan plasma skema KKPA, keluhan justru datang dari pihak perusahaan. Perusahaan menyampaikan persoalan menyangkut pengembalian kredit. Sampai saat ini petani yang sudah melunasi kredit baru 78 orang atau lima persen dari total peserta kemitraan. Meskipun sudah lunas kredit, petani plasma tidak serta-merta mendapatkan sertifikat kebun, karena penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Plasma Pola KKPA dilakukan secara global dalam satu hamparan yang dibangun dalam waktu bersamaan. Satu hamparan terdiri dari 25 hingga 30 kapling kebun. Setelah kredit dalam satu hamparan lunas semua barulah sertifikat bisa diserahkan kepada petani plasma.

Keterlambatan petani melunasi kredit disebabkan oleh beberapa faktor. Namun yang banyak terjadi adalah petani menjual sawit kepada perusahaan di luar PTPN XIII untuk mendapatkan hasil 100persen tanpa potongan dan juga untuk mendapatkan harga sawit yang lebih baik.

—*Komunitas desa Embala*. Sebanyak 403 keluarga di desa Embala mengikuti program kemitraan KKPA dengan PTPN III. Sebagian besar warga ini juga merupakan peserta program PIR-Sus dan telah memiliki kebun sawit. Mereka menyerahkan lahan di luar program PIR-Sus untuk dijadikan kebun plasma melalui skema KKPA dengan kisaran luas lahan 1,1 hingga 1,7 hektar. Ketika mereka menyerahkan lahan diberi janji kebun akan dikelola perusahaan hingga ada panen, setelah itu baru diserahkan petani. Namun kenyataannya PTPN III hanya sampai tahun kedua saja menanam bibit sawit dan melakukan pemeliharaan. Setelah itu kebun dibiarkan tanpa perawatan maupun pemupukan. Petani pemilik kebun mau tak mau merawat kebun dan membeli pupuk sendiri.

Setelah mulai panen petani melakukan akad kredit. Mereka terkejut dan tidak terima dengan nilai kredit sebesar antara Rp40juta–Rp60juta per kapling sementara PTPN III tidak sepenuhnya melakukan pemeliharaan kebun sebagaimana yang dijanjikan. Petani semakin kecewa ketika mendapati hasil kebun mereka dihargai secara tidak merata. Ada pemilahan sawit bagus, kurang bagus dan tidak bagus. Dengan kekecewaan beruntun ini petani melakukan pembayaran kredit hanya beberapa kali saja. Setelah itu petani lebih memilih menjual bebas hasil panennya dan tidak melakukan pembayaran cicilan kredit. Dari 403 keluarga yang ikut pola KKPA kurang dari 20 keluarga yang telah lunas kredit.

Pak Vincent merupakan kepala desa Embala yang ikut program KKPA. Sebelumnya keluarga pak Vincent juga telah mengikuti program PIR-Sus. Ketika ada program revitalisasi perkebunan, warga desa ini tidak mengikuti pola ini sebagaimana desa lain yang dulu tergabung di desa Pusat Damai (desa Sebutuh dan desa Makmur Jaya). Pak Vincent mengakui ikut program KKPA untuk 2 (dua) kapling dengan nilai kredit sekitar Rp90juta. Seperti sebagian besar warga lainnya, dia memilih tidak membayar cicilan kredit. Pak Vincent tidak tahu pasti berapa sisa kewajibannya untuk melunasi kredit. Pihak koperasi hanya akan memberitahu kepada peserta bila si peserta hampir melunasi pinjaman. Selama sisa pinjaman masih banyak koperasi tidak melakukan laporan rutin terhadap peserta soal posisi pinjaman. Peserta KKPA juga tidak tahu isi perjanjian kredit yang dilakukan koperasi, baik dengan perusahaan maupun dengan pihak bank.

Lahan warga sebanyak 60persen telah ditanami sawit, namun masih ada 30persen yang dijadikan kebun karet dan 10persen untuk menanam padi baik dalam bentuk sawah dengan irigasi maupun ladang berpindah. Rata-rata warga memiliki empat lokasi ladang berpindah dengan luasan rata-rata satu hektar.

4.4.4. Komunitas dengan Kemitraan Pola Revitalisasi Perkebunan

Komunitas desa Sebutuh. Desa ini berada di kecamatan Kembayan, kabupaten Sanggau (terjadi pergeseran batas kecamatan, sebelumnya desa ini masuk kecamatan Parindu dan sebelum pemekaran desa merupakan bagian dari desa Pusat Damai). Kemitraan dengan skema Revitalisasi Perkebunan (Revit) di desa ini dilaksanakan pihak PTPN XIII. Peserta kemitraan pola Revit adalah mereka yang mengikuti pola PIR-Sus dan tanamannya harus diganti karena memasuki usia lebih dari 25 tahun. Biaya *rep-lanting* petani kebun sawit yang ditetapkan PTPN XIII untuk tahun tanam 2007 dan 2008 sebesar Rp20.997.807 per hektar dan tahun tanam 2010 sebesar Rp37.114.854 per hektar. Untuk pelaksanaan *replanting* ini, pemda Sanggau memberikan bantuan berupa 142.500 biji kecambah kelapa sawit.

Warga desa Sebutuh langsung menampilkan wajah muram ketika diminta bercerita seputar kemitraan dengan PTPN XIII. Dengan santai pak Yos (*bukan nama sebenarnya*) minta maaf sedang tidak berbaju karena cuaca panas dan hatinya semakin merasa panas ketika mengingat kebun sawitnya. Dua tahun lalupak Yos dan tetangganya menandatangani perjanjian *replanting* (penanaman kembali) dengan nilai kredit untuk kebun plasma seluas dua hektar sebesar Rp98juta. Sebagai jaminan pak Yos menyerahkan sertifikat kebun sawit yang sudah digenggam keluarganya setelah melunasi cicilan kredit pada kemitraan pola PIR-Sus.

Sesuai janji yang diberikan, perusahaan melakukan pembongkaran tanaman lama dan menggantinya dengan bibit sawit yang baru. Sampai tahap ini apa yang dilakukan perusahaan sesuai dengan yang diucapkan. Namun begitu memasuki tahap perawatan kebun, janji tinggal menjadi janji. Perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya. Rumput dibiarkan tinggi, tidak ada pemupukan dan juga tidak ada kegiatan penyiraman.

'Lemas rasanya badan ini melihat kondisi kebun. Saya biarkan saja terbengkelai. Memang ada beberapa tetangga yang karena tidak tahan melihat kondisi kebun, kemudian berinisiatif melakukan perawatan kebun semampunya. Mereka mencabut rumput yang tinggi dan melakukan penyiraman sebisanya. Namun untuk melakukan pemupukan, kami tidak ada dana,' tutur pak Yos.

Kemitraan pola Revitalisasi Perkebunan oleh PTPN XIII mulai dijalankan pada 2007 dengan peserta 569 petani dan luas kebun plasma mencapai 1.090,97 hektar. Sistem pembagian hasil kebun dalam pola revitalisasi sesuai dengan perjanjian kerja sama antara koperasi dan PTPN XIII adalah: 20persen hasil panen TBS untuk petani, 30persen hasil panen TBS untuk kewajiban angsuran kredit, 45persen untuk operasional pengelolaan tanaman (pemeliharaan tanaman, pemupukan, pemeliharaan infrastruktur, panen, dan pengangkutan TBS ke pabrik) dan sisanya lima persen untuk biaya *overhead* pengelolaan pola 1 manajemen untuk koperasi dan PTPN XIII.

Komunitas desa Makmur Jaya. Pak Sinar merupakan warga desa Makmur Jaya (pemekaran desa Pusat Damai). Bersama dengan 23 warga desa yang tergabung dalam satu kelompok mengikuti kemitraan dengan PTPN III pola revitalisasi perkebunan untuk *replanting* kebun PIR-Sus. Kemitraan dimulai pada 2008 dengan nilai kredit Rp97juta. Setelah penanaman praktis tidak ada kegiatan pemeliharaan oleh perusahaan. Pak Sinar bersama dua warga lainnya tidak tahan melihat kebun tak terurus berinisiatif melakukan perawatan kebun secara mandiri termasuk membeli pupuk sendiri. Sementara 20 warga lainnya lebih memilih membiarkan kebun mereka terbengkelai.

Ketika kebun yang dirawat sendiri ini mulai menghasilkan pada 2013, pak Sinar melakukan penjualan ke perusahaan. Namun alangkah sedihnya, pola pembagian 20:80 ternyata hanya memberi hasil ratusan ribu rupiah saja bagi keluarganya. Pak Sinar bersama dengan warga dari desa lain yang ikut pola kemitraan (antara lain desa Sebutuh) kemudian mengadakan pertemuan dengan perusahaan. Pola pembagian kemudian direvisi menjadi 30:70.

Kondisi kebun pak Sinar relatif lebih baik dibanding dengan milik warga lain karena rajin dirawat dan diberi pupuk. Suatu hari datang petugas dari PTPN III dan melakukan pemotretan. Belakangan, baru pak Sinar tahu, kebunnya dijadikan percontohan pola revitalisasi perkebunan yang berhasil. Kemudian pak

Sinar mendapat pemotongan nilai kredit sebesar Rp30juta, sehingga kewajibannya berkurang menjadi Rp67juta. Alasan pemotongan kredit ini tidak diketahui secara pasti oleh pak Sinar. Pak Sinar bersama dua warga lainnya masih rajin membayar cicilan untuk kebun kemitraan pola Revit.

Selain kebun kemitraan pola Revit, pak Sinar juga memiliki dua kapling kebun kemitraan pola KKPA. Untuk dua kapling kebun kemitraan ini, pak Sinar mengaku tidak membayar cicilan kredit sebagaimana dilakukan oleh sebagian besar peserta KKPA di kebun Parindu. Ketika ditanya bagaimana dengan nasib sertifikat tanah untuk kedua kebun pola KKPA ini, pak Sinar hanya terdiam.

Ada banyak persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola Revit ini, di antaranya adalah bahwa petani kecewa karena pengelolaan kebun yang dilakukan perusahaan jauh dari memadai. Setelah penanaman, tidak ada kegiatan pemeliharaan, baik penyiraman maupun pemupukan. Perusahaan mengakui, nilai hasil kebun setelah pemotongan jauh dari memadai bagi petani. Pihak perusahaan juga beralih, pembangunan kebun revitalisasi belum maksimal, petani sudah mengambil hasil panen dan menjual TBS-nya kepada pihak luar sehingga sistem pembagian hasil tidak berjalan, termasuk di dalamnya dana untuk pengelolaan tanaman.

Komunitas desa Lembah Hijau I dan II. Desa Lembah Hijau I dan II berada di wilayah kecamatan Nanga Tayap, kabupaten Ketapang, lokasi di mana PT Agro Lestari Mandiri beroperasi. Lembah Hijau I mulai dibuka sebagai desa transmigrasi umum pada 1989. Desa ini dihuni oleh 388 keluarga atau 1.150 jiwa. Dari jumlah tersebut, 88 keluarga adalah penerima beras miskin dan 105 keluarga tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai. Artinya, 23-27persen dari warga eks-transmigran masih berada dalam kondisi miskin.

Desa Lembah Hijau II adalah pemukiman transmigrasi yang letaknya bersebelahan dengan Lembah Hijau I. Penduduknya pada saat pendataan peserta plasma pada 2006 berjumlah 193 keluarga atau 780 Jiwa. Padahal waktu penempatan pada 1992 jumlah mereka tak kurang dari 452 keluarga. Lebih dari 50persen keluarga telah meninggalkan lokasi transmigrasi dan areal mereka dijual kepada pihak lain. Sama dengan Lembah Hijau I, kelompok masyarakat yang mendiami desa ini berasal dari etnis Jawa, Melayu, Nusa Tenggara Barat dan sebagian kecil dari suku Dayak dan Cina. Kemitraan plasma dengan perusahaan sawit PT Agro Lestari Mandiri (anak usaha Sinar Mas Group) dimulai pada 2006.

Kemiskinan secara fisik terlihat jelas walaupun warga menyatakan kehidupan mereka lebih baik dari yang sebelumnya. Berladang padi dan tanaman semusim merupakan usaha utama untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Hama belalang yang menyerang mulai 2002 hingga 2004 membuat kehidupan warga transmigran memburuk. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, para

transmigran melakukan kerja alternatif. Pekerjaan alternatif yang dilakukan kebanyakan transmigran adalah membalak kayu di hutan dan berdagang.

Ketika PT Agro Lestari Mandiri (ALM) melakukan pendekatan warga untuk pembangunan kebun sawit, respons warga terbelah. Salah satu alasan sebagian warga menolak pembangunan kebun sawit adalah bahwa sertifikat hak milik tanah mereka diganti dengan HGU (Hak Guna Usaha) koperasi. Sebagian transmigran lokal yang menempati area pemukiman transmigrasi di desa Lembah Hijau II termasuk yang tidak setuju sertifikat hak milik tanah diganti dengan HGU (Hak Guna Usaha) koperasi. Sementara transmigran pendatang yang masih bertahan dan dalam kondisi miskin cenderung menyetujui tawaran kerjasama dengan PT Agro Lestari Mandiri.

Di antara transmigran pendatang yang enggan menyerahkan lahannya adalah Lalu Mardi (bukan nama sebenarnya). Bapak ini pernah ikut transmigrasi ke Sulawesi Selatan pada era 1980-an, namun kembali ke kampung halaman guna mengantar jenazah istrinya. Kemudian ia mengikuti lagi program transmigrasi dan ditempatkan di Nanga Tayap, tepatnya di desa Lembah Hijau I. Dia menolak untuk bermitra dengan perusahaan karena sudah mendengar banyak cerita soal ketidakberesan kemitraan yang lebih banyak merugikan warga. Namun orang perusahaan dan aparat desa terus-menerus membujuk Lalu Mardi, sampai akhirnya dia tidak berketuk dan terpaksa ikut menandatangani berita acara penyerahan lahan I dan II untuk dijadikan kebun plasma.

Sosialisasi pembukaan lahan. Sosialisasi rencana pembangunan kebun sawit PT Agro Lestari Mandiri (ALM) dengan warga dilakukan tiga kali yakni 27 Juni 2005 di desa Sei Kelik, 27 Juni 2005 di desa Lembah Hijau I dan tanggal 28 Juni 2005 di desa Nanga Tayap. Pertemuan sosialisasi dihadiri wakil dari lima desa yakni desa Sei Kelik, desa Lembah Hijau I, desa Lembah Hijau II, desa Siantau Raya, dan desa Nanga Tayap. Hasil pertemuan menyebutkan beberapa hal berikut [*lib* Risalah rapat pembahasan Lahan Eks-Transmigrasi untuk Kebun Kemitraan PT ALM, 24/7/2007].

- Pembangunan kebun dilaksanakan dengan pola kemitraan antara perusahaan dan koperasi. Kebun kemitraan dimiliki oleh petani dalam wadah koperasi dengan status HGU atas nama koperasidan terpisah dengan HGU kebun PT ALM. Masing-masing peserta akan mendapatkan kebun seluas dua hektar.
- Pembangunan kebun dilaksanakan oleh PT ALM dan hasilnya akan diserahkan kepada koperasi setelah tanaman berumur 48 bulan sejak tanam dan dinyatakan layak berdasarkan standar teknis yang telah ditetapkan oleh dirjen Perkebunan.
- Biaya pembangunan kebun plasma diperoleh dari dana pinjaman yang

diterima koperasidari Bankyangdipindahbukukan langsung ke rekening PT ALM. Dana pinjaman tersebut dikembalikan oleh koperasi secara kredit setelah tanaman berumur 48 bulan sejak ditanam.

- Untuk menunjang pembangunan desa, perusahaan membangun kebun kas desa seluas enam hektar untuk tiap-tiap desa dalam kawasan PT ALM.
- Pembebasan lahan untuk kebun inti dilakukan dengan ganti rugi tanam tumbuh berdasarkan keputusan bupati Ketapang no 140 tahun 2002 di samping kesepakatan antara perusahaan dengan pemilik lahan. Sedangkan untuk lahan kebun plasma tanpa ganti rugi.
- Lahan usaha II dengan status hak milik bagi warga Lembah Hijau I dan II dalam rangka peruntukan selanjutnya akan diinventarisir dan dimusyawarahkan antara pemilik lahan dengan perusahaan.
- Dari kelima desa, masih ada warga yang melakukan penolakan yakni di dusun Sebuak, yang masuk wilayah desa Nanga Tayap.

Sementara untuk calon peserta plasma yang merupakan eks-transmigran umum dilakukan pertemuan secara khusus. Pertemuan khusus ini untuk membahas lahan desa Lembah Hijau I dan desa Lembah Hijau II yang statusnya telah menjadi hak milik warga transmigran dan dalam pemetaan masuk dalam areaperkebunan sawit yang akan dikembangkan.

Pertemuan dengan warga eks transmigran di desa Lembah Hijau I dan Lembah Hijau II dilakukan berselang dua tahun sejak sosialisasi pertama, yakni pada tanggal 24 Juli 2007. Pertemuan berlangsung di kantor perwakilan PT ALM, Jalan Dr Sutomo, Gang Kamboja No 67A Ketapang dan dipimpin oleh kepala dinas perkebunan kabupaten Ketapang bersama kepala Bappeda kabupaten Ketapang.

Pada kesempatan tersebut manajemen PT ALM menjelaskan akan membangun kebun plasma seluas 2.190 hektar di Nanga Tayap. Namun, sebagian lahan yakni seluas 1.372 hektar merupakan lahan usaha I dan II transmigran di desa Lembah Hijau I dan Lembah Hijau II, kecamatan Nanga Tayap. Semua lahan berstatus hak milik. Sebagian lahan dalam kondisi ditinggalkan oleh pemiliknya atau telah terjadi proses jual beli lahan [*lib* Risalah rapat pembahasan lahan eks-Ttransmigrasi untuk kebun kemitraan PT Agro Lestari Mandiri, 24/7/2007].

Pertemuan kemudian menyimpulkan bahwa calon pesertaprogram revitalisasi dari desa Lembah Hijau I dan II yang menyerahkan lahan dengan status hak milik atau pengganti transmigran yang memperoleh lahan sesuai dengan aturan pertanahandapat menjadi anggota koperasi dengan status lahan tetap hak milik. Calon peserta ini diwajibkan membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan memberi kuasa kepada koperasi di

hadapan notaris untuk membangun kebun kelapa sawit di atas lahan tersebut dan memberi kuasa pengelolaan kebun untuk jangka waktu 30 tahun.

Perjanjian kerjasama inti-plasma. Pembukaan lahan kebun sawit melibatkan warga sebagai tenaga kerja dengan upah Rp500ribu per hektar. Para petugas lapangan yang dikerahkan untuk melakukan sosialisasi ke warga untuk pembebasan lahan sebagian kemudian diangkat menjadi pengurus koperasi. Koperasi yang diberi nama *'Kayong Lestari Mandiri'* berdiri pada Oktober 2005. Pada 15 Juni 2006 koperasi dan perusahaan menandatangani perjanjian kemitraan pola inti-plasma dengan PT ALM.

Pengurus koperasi yang merupakan hasil penunjukan perusahaan sudah tampak posisinya lemah sejak penandatanganan perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama disebutkan bahwa kerjasama berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali kecuali ada pembatalan dari pihak perusahaan. Dalam perjanjian kerjasama ini posisi koperasi sangat lemah. Koperasi dalam hal ini tidak punya kuasa untuk mengajukan pembatalan kerjasama apabila pelaksanaan kerjasama tidak menguntungkan. Hal ini tertuang dalam pasal 3 perjanjian sebagai berikut:

'Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 15 Juni 2036, dan secara otomatis dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 (Tiga puluh) tahun berikutnya, kecuali ada pembatalan dari Pihak Kedua yang akan disampaikan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Perjanjian ini berakhir.'

Kelemahan posisi koperasi di hadapan perusahaan juga tampak pada Pasal 7 mengenai Kepemilikan dan Pengaturan Hasil Kebun. Pasal yang sangat menguntungkan pihak perusahaan tampak jelas pada ayat 3 poin 3 dan ayat 5 yang menyatakan:

'Pendapatan bersih milik Pihak Pertama adalah hasil produksi TBS dikurangi dengan biaya-biaya, antara lain Biaya Pengelolaan, management fee, dengan ketentuan adanya tambahan biaya lain-lain di luar sebagaimana tersebut di atas merupakan kewenangan penuh Pihak Kedua dengan sepengetahuan Pihak Pertama.'

Pasal 7 ayat 3 poin 3 ini membuka peluang munculnya biaya siluman yang dimasukkan dalam pemotongan hasil kebun. Perusahaan punya kuasa penuh untuk menentukan biaya tambahan. Pengurus koperasi selaku pihak pertama yang mewakili kepentingan petani plasma hanya bisa mengiyakan dan menandatangani keberadaan biaya tambahan ini.

Sedangkan Pasal 7 ayat 5 menekankan kekuasaan penuh pihak perusahaan untuk melakukan penghitungan atas biaya pengelolaan kebun: *'Berkaitan dengan pasal ini, Pihak Pertama dengan ini menyatakan secara tegas akan menyetujui semua perhitungan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua.'*

Sementara Pasal 7 ayat 4 memberi peluang kepada pihak perusahaan

untuk mencari pendanaan baru dengan mengatasnamakan koperasi. Yakni ketika hasil kebun tidak mampu menutupi pembayaran cicilan pinjaman kepada pihak bank, maka perusahaan bisa mengusahakan fasilitas kredit baru sesuai bunga pasar. *‘Apabila hasil penjualan TBS tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan angsuran Bank, maka Pihak Pertama akan memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk mencari fasilitas kredit baru sesuai bunga pasar untuk menutupi kekurangan dana tersebut.’* (Pasal 7 ayat 4)

Sementara, yang disebut sebagai biaya-biaya masa pembangunan yang akan menjadi beban kredit petani plasma disebutkan pada pasal 6 ayat 3. Komponen biaya tersebut meliputi:

- a). Biaya survei dan perizinan
- b). Biaya sertifikasi
- c). Biaya konsultan
- d). Biaya pembukaan lahan dan pembibitan
- e). Biaya penanaman
- f). Biaya pemeliharaan (meliputi perawatan dan pemupukan) selama 48 (empat puluh delapan) sejak ditanam
- g). Biaya pembangunan jalan (meliputi *main road* dan *collection road*)
- h). Biaya pembuatan parit dan jembatan
- i). Biaya pembangunan perumahan
- j). Biaya *overhead* sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pembangunan lahan koperasi
- k). *Management fee* sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pembangunan lahan koperasi dan biaya *overhead*
- l). Bunga selama masa pembangunan

Pihak pengurus koperasi (yang sekarang sudah tidak lagi menjadi pengurus) mengaku tidak berdaya dengan perjanjian kerjasama yang melemahkan posisi koperasi ini. Mereka menyatakan bahwa perjanjian kerjasama itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak perusahaan sehingga mereka tidak mampu mengelak dan terpaksa membubuhkan tanda tangan. Namun penjelasan pihak pengurus koperasi ini disangkal oleh warga. Warga tidak mempercayai penjelasan dari pihak pengurus koperasi. Menurut warga ada banyak indikasi di mana pengurus koperasi lebih berpihak pada kepentingan perusahaan. Menurut warga, selama memegang jabatan, pengurus koperasi mendapatkan beberapa keuntungan. Selain mendapatkan gaji tetap dari kas perusahaan, mereka juga mendapatkan kesempatan menangani beberapa proyek pembuatan dan perawatan jalan.

Perjanjian kredit koperasi dengan bank. Pada Desember 2007 pengurus koperasi menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri senilai Rp80.824.928 rupiah untuk pembangunan kebun plasma seluas 2.190 hektar.

Kredit yang diberikan merupakan jenis kredit investasi skema KPEN–RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati–Revitalisasi Pertanian) dengan jangka waktu 13 tahun sejak pencairan kredit pertama, dengan masa tenggang atau *grave period* selama lima tahun. Dengan demikian beban kredit yang dibebankan ke petani plasma per hektar mencapai Rp36.906.000.

Tingkat suku bunga pinjaman kredit ditetapkan dalam dua periode yakni masa pembangunan dan masa angsuran.

- a. Masa pembangunan, suku bunga 13,25persen per tahun bunga mengambang dengan ketentuan sebesar 10persen menjadi beban petani dan 3,25persen merupakan subsidi dari pemerintah.
- b. Masa angsuran, besar suku bunga mengikuti suku bunga komersial yang berlaku di PT Bank Mandiri Tbk.

Pencairan kredit dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali selama empat tahun, yakni dari 2007 hingga 2010. Pembangunan kebun dilakukan sesuai dengan pencairan kredit. Pada 2007 dibangun kebun plasma seluas 131,83 hektar. Pada 2008 dibangun kebun plasma seluas 695,96 hektar. Pada 2009 dibangun kebun plasma seluas 866,58 hektar dan 495,63 hektar kebun plasma pada 2010. Luas total kebun plasma yang dibangun mencapai 2.190 hektar.

Dengan total luas kebun plasma 2.190 hektar dan apabila per kapling kebun plasma seluas dua hektar, maka jumlah peserta plasma semestinya paling banyak 1.095 orang. Namun pada kenyataannya soal kepesertaan kemitraan ini sudah kisruh sejak awal. Pendataan yang dilakukan tim mengalami perubahan beberapa kali. Kekisruhan terutama muncul dari pemilik lahan kebun di area transmigrasi desa Lembah Hijau I dan desa Lembah Hijau II. Banyak lahan pada saat awal-awal pendataan dinyatakan tidak ada atau tidak jelas kepemilikannya. Namun kemudian berdatanganlah mereka yang tinggal di luar kedua desa ini dan mengaku telah membeli lahan kebun para transmigran dan minta namanya dimasukkan sebagai peserta plasma. Pada saat pendataan pertama, Calon Peserta Calon Lahan (CPCL) dinyatakan sebanyak 1.251 orang/kapling.

Pengurus koperasi yang didesak kanan-kiri akhirnya mengajukan permohonan perubahan kepesertaan kepada bupati Ketapang pada 2011, dengan jumlah peserta menjadi 2.189 orang. Bupati Ketapang menyetujui untuk dilakukan perubahan, namun pihak perusahaan menolak untuk mengakui keberadaan SK Bupati yang kedua ini. Dengan data yang pertama saja, yakni sejumlah 1.251 petani plasma, total lahan kebun plasma mestinya seluas 2.502 hektar (1.251×2 hektar). Ini berarti masih ada kekurangan lahan plasma seluas 312 hektar ($2.502 - 2.190$ hektar). Apabila menggunakan data perubahan sesuai SK Bupati yang kedua, maka kekurangan lahan plasma semakin besar.

Sementara itu untuk kebun inti perusahaan mendapatkan konsesi seluas 16.500 hektar. Dari luasan tersebut yang sudah ditanami sawit 9.600 hektar. Bila menggunakan ketentuan dari menteri pertanian, kewajiban perusahaan untuk membangun kebun plasma minimal 20persen dari 9.600 hektar atau seluas 1.920 hektar. Dengan demikian perusahaan bisa mengajukan dalih telah menjalankan kewajiban membangun kebun masyarakat minimal 20persen dari yang dipersyaratkan.

Warga lokal terabaikan. Dalam kerjasama kemitraan ini, pihak perusahaan mengabaikan keberadaan warga lokal. Warga desa Sembelangan, misalnya, yang letaknya bersebelahan dengan desa Lembah Hijau I dan II sama sekali tidak mendapatkan kebun plasma. Padahal sebagian area kebun inti mengambil lahan desa Sembelangan. Atas pengabaian ini, masyarakat desa Sembelangan memperjuangkan hak mereka atas lahan pengganti. Perjuangan warga menuai hasil pada 2015. Namun lahan yang mereka peroleh bukanlah untuk individu melainkan untuk desa. Bersama dengan empat desa lainnya, perusahaan memberikan lahan desa seluas 301 hektar untuk dikelola bersama. Namun model kerjasamanya persis seperti pola revitalisasi perkebunan, di mana kelima desa membuat wadah koperasi. Koperasi adalah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan dan perjanjian kredit dengan pihak bank.

Masa pembangunan: Masa menjual lahan kapling kebun. Masa pembangunan kebun plasma adalah masa yang sangat rawan terutama bagi transmigran desa Lembah Hijau I dan Lembah Hijau II. Mereka sudah menyerahkan kedua lahan pertanian sebagai persyaratan menjadi peserta petani plasma. Tidak ada lagi lahan pertanian yang bisa ditanami untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Pilihan yang tersedia hanyalah menjadi buruh kebun sawit. Para warga transmigran mengaku upah harian yang didapat sebagai buruh kebun sawit tidak bisa menutupi kebutuhan hidup sebulan. Akibatnya, satu per satu warga menjual hak kepemilikan kebun sawit mereka.

Banyak orang tergiur untuk membeli kapling kebun yang ditawarkan para transmigran. Namun karena lokasi kebun masing-masing sudah dilebur menjadi hamparan sawit, lokasi kebun masing-masing individu sudah tidak bisa lagi ditentukan dengan jelas batas-batasnya. Apalagi sebagian lahan berubah menjadi parit, jalan dan jembatan. Maka yang bisa diperjualbelikan adalah buku keanggotaan koperasi. Harga per buku lahan yang tidak bersertifikat mulai dari Rp3juta pada kurun 2008-2009 hingga Rp15juta pada akhir 2012 ketika kebun sawit dinyatakan akan segera berbuah. Sementara lahan bersertifikat harganya bisa mencapai Rp30juta per kapling.

Berbagai kalangan berburu '*buku anggota*'. Mulai dari pedagang spekulasi, anggota Polri/TNI, hingga anggota DPRD Ketapang. Bahkan, pegawai PT ALM sampai level manager kebun pun ikut terlibat dalam jual beli kapling kebun ini. Seorang staf perusahaan menyatakan pernah ada inspeksi internal terkait keterlibatan staf perusahaan dalam jual beli kapling plasma. Dari inspeksi itu ditemukan, tak kurang dari 80 '*buku*' dimiliki oleh orang dalam PT ALM.

Masa kebun menghasilkan: Periode kekecewaan. Desember 2012 merupakan momen panen pertama kebun plasma. Hasil panen masih belum bisa menutupi biaya operasional, baik operasional pengelolaan kebun maupun operasional koperasi. Nilai kerugian terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Karena mendapat desakan dari warga, pengurus koperasi mengajukan permohonan dana talangan agar bisa membagikan hasil kebun kepada warga, setidaknya Rp200ribu per bulan. Angka ini tentu saja jauh dari harapan masyarakat yang pernah dijanjikan akan mendapatkan pembagian hasil bersih Rp3juta per bulan. Nilai dana talangan yang menjadi kewajiban tambahan bagi koperasi hingga posisi Mei 2014 telah mencapai lebih dari Rp11miliar.

Mengapa kebun plasma terus merugi? Hasil kebun belum memadai karena kebun dibangun secara bertahap. Hingga tahun ke delapan setelah masa tanam pertama, baru 1.694 hektar yang menghasilkan, sementara kebun yang baru dibangun pada 2010 seluas 495,63 hektar belum menghasilkan. Berikut rincian hasil kebun, biaya operasional dan perkembangan dana talangan yang terus bertambah menurut rekapitulasi pembayaran TBS Plasma per Mei 2014 Koperasi Kayung Lestari Mandiri.

Meskipun koperasi terus merugi, warga tidak mau tahu. Mereka tetap mengharapkan pembagian hasil kebun dan menuntut pengurus koperasi menyampaikan perkembangan hasil kebun dan nilai bersih yang menjadi hak petani setiap bulannya, meskipun nilainya tak seberapa.

Setelah tiga tahun berjalan, warga terbiasa menerima pembagian hasil dalam kisaran ratusan ribu rupiah. Tampaknya warga sudah menghapus mimpi mereka untuk mendapatkan hasil kebun jutaan rupiah per bulan. Bahkan kalau pun mereka ingin menjual '*buku keanggotaan*', sudah tidak ada lagi pembeli yang berminat. Berikut adalah gambaran pembagian hasil kebun yang diterima petani dari Maret hingga Oktober 2014.

Pada 2015 kemarahan warga kembali bergolak karena tiga bulan pertama tidak ada khabar tentang hasil penjualan sawit. Perusahaan menyatakan tidak bisa mengeluarkan rekapitulasi sebagai akibat adanya kebakaran lahan yang merambat ke kebun plasma. Kebun plasma seluas 500 hektar ikut terbakar habis. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi perusahaan untuk mengumumkan

hasil kebun karena hasilnya yang jauh lebih rendah dari bulan sebelumnya akan menimbulkan kemarahan warga yang lebih besar.

Tabel 62
Rekapitulasi pembayaran TBS plasma
Koperasi KLM Mei 2014

1 Pendapatan				
Tahun tanam	Luas (ha)	Produksi (kg)	Harga (Rp/kg)	Total Pendapatan (Rp)
2007	131,83	120.560	1.678	202.321.283
2008	695,96	484.030	1.631	789.645.472
2009	866,58	402.960	1.521	612.920.191
2010	-	-	-	-
Total penjualan TBS				1.604.886.946
2 Pengeluaran				
2a Biaya operasional (Rp)				
- Panen dan angkut				363.801.401
- Pemeliharaan				516.756.170
- Pemupukan				739.209.453
- Fee pengelolaan				80.988.351
Sub-total biaya operasional				1.700.755.375
2b Dana Talangan bulan Mei 2014 (Rp)				401.221.736
3 Arus kas bersih (Pendapatan- Pengeluaran)				(497.090.166)
4 Dana talangan akhir periode				(11.767.596.792)

Sumber: Koperasi Kebun Kayung Lestari Mandiri

Setelah diprotes oleh warga, perusahaan kembali mengucurkan dana talangan untuk bulan Januari hingga Maret dan dibayarkan pada bulan Agustus. Itupun tidak semua peserta plasma mendapatkan pembagian hasil kebun. Perusahaan mengutamakan peserta asli sementara peserta pengganti dari proses jual beli kapling tidak menjadi prioritas.

Tentu saja warga yang telah membeli kapling kebun peserta dan mengharapkan dapat pembagian hasil kebun meradang. Mereka kemudian mendatangi pengurus koperasi yang sudah berganti personilnya. Pengurus koperasi yang baru tidak mampu memberi janji apapun karena semua sudah diatur perusahaan. Pada September 2015 peserta susulan dan peserta pengganti ini melaporkan para pengurus koperasi ke kepolisian atas dasar tindakan penipuan.

Belakangan, kepala Dinas Perkebunan kabupaten Ketapang Ir Sikat L Gudag MSi mengakui bahwa

Tabel 63
Pembagian Hasil Kebun
yg Diterima Petani Plasma

Bulan	.. Hasil per petani plasma (Rp)
Maret	227.104
April	233.110
Mei	177.791
Juni	153.863
Juli	140.531
Agustus	191.129
September	144.307
Oktober	201.266

Sumber : Sumber Primer

kemitraan pola revitalisasi perkebunan antara desa Lembah Hijau I dan desa Lembah Hijau II dengan PT ALM merupakan kekeliruan. Tanah yang memiliki sertifikat seperti yang dimiliki warga desa Lembah Hijau I dan II semestinya memakai pola kemitraan avalis atau KKPA.■



Foto 12
Sawah dengan padi siap panen ini juga dikepong perkebunan sawit ..



Foto 13
Sawah di desa eks-transmigran umum ini 'ditelan' perkebunan sawit. Tinggal saluran irigasinya yang masih tersisa ..



Foto 14
Sejak ada sawit, sungai tercemar dan warga bergantung pada air galon untuk minum, Riau.



Foto 15
Ladang padi terancam tergusur sawit di Sialang Rindang, Riau.

BAB V

KESENJANGAN ANTARA ATURAN DAN PRAKTIK TRANSMIGRASI DAN KEMITRAAN

5.1. Parameter

5.1.1. Parameter Transmigrasi

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan transmigrasi dilakukan dengan menggunakan parameter Undang-Undang Transmigrasi dan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dengan membandingkan berbagai ketentuan terkait program transmigrasi dan pelaksanaannya di lapangan dapat dinilai apakah program transmigrasi benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan dan apakah hak-hak warga transmigran yang diatur dalam undang-undang transmigrasi benar-benar dipenuhi.

Sejak transmigrasi dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, ada empat undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, yaitu Perpu Nomor 29 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3/1972, Undang-Undang Nomor 15/1997 dan Undang-Undang Nomor 29/1999. Mari kita sandingkan substansi keempat undang-undang tersebut dalam beberapa aspek terkait transmigrasi. Keempat undang-undang tersebut lahir seturut perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Undang-Undang yang lahir 1960 menunjukkan arah kebijakan transmigrasi paska-kemerdekaan di bawah wakili pemerintahan presiden Soeharto. Undang-Undang yang lahir 1973 menunjukkan arah kebijakan transmigrasi yang berbeda dari era sebelumnya dan merupakan koreksi atas kebijakan pemerintahan sebelumnya. Undang-Undang yang lahir 1997 menunjukkan orientasi kebijakan transmigrasi yang menjawab problem ketidakterataan kesejahteraan antara transmigran dan masyarakat lokal serta mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Sementara Undang-Undang yang lahir 1999 menjawab kebutuhan transmigrasi di era otonomi daerah.

Definisi dan tujuan transmigrasi. Dalam Perpu Nomor 29/1960 dinyatakan transmigrasi adalah pemindahan rakyat ke daerah-daerah yang ditunjuk. Sementara Menurut Undang-Undang Nomor 3/1972 transmigrasi didefinisikan sebagai pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan dalam wilayah RI guna kepentingan pembangunan negara atau atas alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Sementara dua undang-undang sesudahnya menekankan

unsur sukarelaan. Undang-Undang Nomor 15/1997 menyatakan bahwa transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk peningkatan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Undang-Undang Nomor 29/1999 mendefinisikan transmigrasi tak beda jauh dengan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini hanya menambahkan unsur '*diselenggarakan oleh pemerintah*'.

Ada perbedaan yang cukup signifikan terkait tujuan transmigrasi yang tertuang dalam keempat undang-undang tersebut. Pada Perpu Nomor 29/1960 transmigrasi ditujukan untuk mempertinggi taraf keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan jalan: (a) membuka sumber-sumber alam dan mengusahakan tanah secara teratur, (b) mengurangi tekanan penduduk di daerah-daerah yang padat penduduknya dan mengiri daerah-daerah yang kosong atau tipis penduduknya, (c) mengisi dan membangun daerah-daerah yang mempunyai arti vital sehingga *tercapainya tingkat ketahanan bangsa yang lebih tinggi dalam segala bidang kehidupan, dalam rangka pembentukan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur*.

Pada Undang-Undang Nomor 3/1973 transmigrasi ditujukan untuk (a) peningkatan taraf hidup, (b) pembangunan daerah, (c) keseimbangan penye-baran penduduk, (d) pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, (e) pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, (f) kesatuan dan persatuan bangsa, dan (g) memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Pada Undang-Undang Nomor 15/1997 dan Undang-Undang Nomor 29/1999 tujuan transmigrasi dirumuskan secara lebih ringkas, yaitu (a) peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, (b) peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, dan (c) memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Prioritas peserta dan seleksi transmigran. Pada Perpu Nomor 29/1960, transmigrasi diprioritaskan untuk mereka yang (a) tidak memiliki tanah, (b) buruh tani yang menghendaki memiliki tanah sendiri, (c) petani yang memiliki lahan sempit (tidak lebih dari satu hektar), (d) murid-murid lulusan perguruan pertanian dan kursus-kursus pendidikan pertanian, latihan pertanian dan lain-lain vak, (e) orang-orang yang telah melalui dinas militer, (f) veteran pejuang kemerdekaan, (g) pengungsi akibat kekacauan di daerahnya, dan (h) orang-orang lain yang dianggap perlu. Pada Undang-Undang Nomor 3/1973, prioritas transmigrasi dibedakan antara transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa berbantuan atau swakarsa mandiri. Pada transmigrasi umum peserta diseleksi berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan. Sementara pada transmigrasi swakarsa berbantuan dan swakarsa mandiri, peserta diseleksi berdasarkan kesesuaian antara kesempatan kerja atau

usaha yang tersedia dan dipilih berdasarkan kesiapan dan keahliannya. Sementara pada Undang-Undang Nomor 15/1997, transmigrasi umum diprioritaskan untuk warga yang berasal dari (a) wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan atau terbatas lapangan kerja yang tersedia dan/atau merupakan lahan kritis, (b) daerah yang terkena bencana alam atau gangguan keamanan, (c) perambah hutan dan peladang berpindah, dan (d) wilayah yang tempat tinggalnya dijadikan proyek pembangunan bagi kepentingan umum

Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi peserta transmigran. Persyaratan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pada PP Nomor 42/1973, untuk menjadi transmigran, warga harus memenuhi persyaratan, yaitu: warga negara Indonesia, berkelakuan baik, berbadan sehat, sukarela, memiliki kemampuan dan ketrampilan kerja, tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan transmigrasi. Sementara pada PP Nomor 2/1999 ditetapkan bahwa seleksi calon transmigran mencakup kelengkapan administrasi, telah menikah, kondisi fisik, kesehatan, mental ideologi dan keahlian atau ketrampilan. Ketentuan telah menikah dikecualikan bagi transmigran tenaga ahli, guru, penyuluh dan da'i. Sementara pada PP Nomor 3/2014 seleksi calon transmigran meliputi seleksi administrasi terkait kelengkapan dokumen dan seleksi teknis yang dilakukan dengan menguji kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan.

Hak dan kewajiban transmigran. —*Hak transmigran secara umum.* Bila dilihat dari pengaturan terkait hak transmigran, ada perbedaan yang cukup signifikan antara hak-hak transmigran yang tertuang dalam masing-masing peraturan perundangan. Pada Perpu Nomor 29/1960 disebutkan bahwa transmigran berhak atas tanah, permukiman dan bantuan atau fasilitas dari pemerintah. Sementara pada Undang-Undang Nomor 3/1972, transmigran berhak atas tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku. Sementara pada Undang-Undang Nomor 15/1997 dan Undang-Undang Nomor 29/1999, ada perbedaan hak antara transmigran umum dengan transmigran swakarsa berbantuan dan swakarsa mandiri.

Mengurut Undang-Undang Nomor 15/1997 hak-hak para transmigran pada transmigrasi umum diberikan oleh pemerintah. Sementara pada transmigrasi swakarsa berbantuan dan swakarsa mandiri hak-hak transmigran diberikan oleh pemerintah dan pihak swasta atau badan usaha yang menjadi mitranya. Pada transmigrasi umum para transmigran mendapatkan hak berupa: (a) informasi yang seluas-luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta informasi lain tentang lokasi tujuan transmigrasi, (b) pendidikan dan

pelatihan persiapan, perbekalan dan pelayanan pengangkutan ke lokasi tujuan, (c) lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik, (d) sarana produksi dan atau sarana usaha, (e) sanitasi dan sarana air bersih, (f) catu pangan hingga transmigran mampu memproduksi atau mendapat penghasilan, (g) bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha, (h) fasilitas pelayanan umum permukiman, (i) prasarana dan sarana pengolahan dan pamarasan hasil usaha, dan (j) bimbingan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 29/1999, hak-hak transmigran pada transmigrasi umum diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, mencakup: (a) perbekalan, pengangkutan, dan penempatan di permukiman transmigrasi, (b) lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik, (c) sarana produksi dan (d) catu pangan untuk jangka waktu tertentu.

Pada transmigrasi swakarsa berbantuan Undang-Undang Nomor 15/1997 mengatur adanya tambahan hak transmigran yang berasal dari pemerintah dan badan usaha. Tambahan hak yang berasal dari pemerintah yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan hubungan kemitraan usaha. Sedangkan bantuan dari pihak swasta atau badan usaha pada transmigran swakarsa berbantuan berupa: (a) kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan atas jaminan badan usaha, (b) bimbingan usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan, (c) pelatihan, penyuluhan dan peningkatan produktivitas, (d) informasi usaha, (e) jaminan pemasaran hasil produksi, (f) sebagian kebutuhan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan sosial permukiman, (g) jaminan pendapatan yang layak. Pada transmigrasi swakarsa mandiri, transmigran tidak mendapatkan hak atas pelayanan pengangkutan ke daerah tujuan transmigrasi. Pemerintah hanya memberikan bantuan pengurusan kepindahan. Pada transmigrasi swakarsa mandiri pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan bagi pengembangan usaha. Pengembangan usaha diupayakan melalui kemampuan swadaya dan/atau melalui bantuan badan usaha.

Pada Undang-Undang Nomor 29/1999 ada hak transmigran pada transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan dan swakarsa mandiri yang hilang dibandingkan sebelumnya, yaitu (a) hak atas sanitasi dan sarana air bersih, (b) prasarana dan sarana pengolahan dan pamarasan hasil usaha, dan (f) bimbingan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan admnitrase pemerintah. Namun ada hak transmigran swakarsa berbantuan dan swakarsa mandiri yang bertambah, yaitu pengembangan dan perlindungan hubungan kemitraan usaha. Pengembangan dan perlindungan kemitraan usaha tidak ada dalam Undang-Undang sebelumnya.

—*Hak atas tanah*. Hak atas tanah menyangkut luasan tanah yang didapat dan biaya pengurusan tanah. Hak atas tanah diatur dalam ketiga undang-undang

yang ada dan juga dalam peraturan pemerintah. Dalam PP Nomor 42/1973 dinyatakan hak transmigran, yaitu:

- a. Transmigran petani mendapatkan tanah sedikitnya 2 (dua) hektar, terdiri dari atas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar untuk rumah dan pekarangan dan $1\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) hektar untuk perladangan dan/atau persawahan. Transmigran petani dapat memperoleh tanah lebih dari dua hektar sejauh sesuai dengan ketentuan agraria dan kemampuan mengolah;
- b. Transmigran bukan petani berhak memperoleh tanah sedikitnya seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar untuk rumah dan pekarangan. Biaya pendaftaran dan penyelesaian untuk memperoleh hak atas tanah dibebankan pada transmigran yang bersangkutan;
- c. Selain tanah, setiap kepala keluarga transmigran umum berhak untuk memperoleh satu rumah untuk diri dan keluarganya;
- d. Setiap transmigran berhak menggunakan fasilitas umum yang disediakan dalam proyek transmigrasi;
- e. Transmigran dan keluarganya berhak memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan hidup berupa pangan.

Dalam PP Nomor 2/1999 dinyatakan hak transmigran, yaitu:

- a. Transmigran berhak mendapatkan lahan pekarangan dan atau lahan usaha yang luasnya disesuaikan dengan pola usaha pokok yang ditetapkan;
- b. Pengurusan hak atas tanah menjadi tanggung jawab menteri;
- c. Hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtanggankan, kecuali transmigran meninggal dunia, setelah memiliki hak sekurang-kurangnya 20 tahun dan transmigran pegawai negeri yang dialih tugaskan. Pemindahtanganan membuat hak milik menjadi hapus dan tanah kembali pada pemegang hak kelola dan diberikan pada transmigran pengganti.

Dalam PP Nomor 3/2014 diatur tentang hak atas tanah dan pelayanan pertanahan bagi transmigran, penduduk setempat yang pindah ke pemukiman transmigrasi atau yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran mendapatkan bidang tanah paling sedikit dua hektar. Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah menjadi tanggung jawab menteri dan sertifikat diberikan paling lambat lima tahun sejak transmigran menempati pemukiman transmigrasi.

—*Hak atas permukiman*. Pada Perpu Nomor 29/1960 transmigran mendapatkan peluang untuk mendapatkan manfaat dari seluruh atau sebagian dari hasil hutan yang ada di daerah transmigrasi. Sementara pada UU Nomor 3/1972 sama sekali tidak mengatur tentang permukiman. Pada UU Nomor 15/1997

dan UU Nomor 29/1999 memberikan aturan yang sama terkait permukiman. Penyiapan permukiman diarahkan bagi terwujudnya permukiman yang *layak huni, layak usaha* dan *layak berkembang*. Penyiapan permukiman mencakup: *penyiapan areal, perencanaan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana, serta penyiapan lahan dan/ atau ruang usaha*.

Pada UU Nomor 15/1997 penyiapan permukiman dalam transmigrasi umum dilaksanakan oleh pemerintah. Penyiapan permukiman dalam transmigrasi swakarsa berbantuan dilaksanakan oleh pemerintah dan badan usaha sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Sementara penyiapan permukiman dalam transmigrasi swakarsa mandiri dilakukan oleh transmigran dan dapat memperoleh bantuan dari pemerintah dan/atau badan usaha.

Pada UU Nomor 29/1999 penyiapan permukiman pada transmigrasi umum dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Penyiapan permukiman pada transmigrasi swakarsa berbantuan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha. Sementara pembukaan lahan tempat tinggal dan lahan usaha dalam transmigrasi swakarsa mandiri dilakukan oleh transmigran dan dapat memperoleh bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha.

—*Hak atas penempatan/pemindahan*. Penempatan/pemindahan transmigran baru diatur dalam UU Nomor 15/1997 dan UU Nomor 29/1999. Menurut kedua UU tersebut penempatan transmigrasi di permukiman transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal. Menurut UU Nomor 15/1997 penempatan transmigran pada transmigrasi umum dilaksanakan pemerintah. Penempatan transmigran pada transmigrasi swakarsa berbantuan dilaksanakan oleh pemerintah dan/ atau badan usaha sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama. Sementara penempatan transmigran pada transmigrasi swakarsa mandiri dilaksanakan sendiri oleh transmigran atau badan usaha yang menyediakan lapangan kerja atau usaha dan dapat dibantu oleh pemerintah.

Menurut UU Nomor 29/1999 penempatan transmigran pada transmigrasi umum dilaksanakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Penempatan transmigran pada transmigrasi swakarsa berbantuan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta dapat mengikutsertakan badan usaha. Sementara penempatan transmigran pada transmigrasi swakarsa mandiri dilaksanakan oleh transmigran atau badan usaha yang menyediakan lapangan pekerjaan atau usaha, dapat dibantu oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

—*Kewajiban transmigran*. Kewajiban transmigran diatur dalam Undang-Undang Nomor 15/1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42/1973. Dalam

UU Nomor 15/1997 dinyatakan bahwa setiap transmigran berkewajiban untuk (a) bertempat tinggal menetap di permukiman transmigrasi, (b) memelihara kelestarian lingkungan, (c) memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna, (d) mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan aset produksinya, (e) memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya, (f) mematuhi ketentuan ketransmigrasian.

Sementara dalam PP Nomor 42/1973 dinyatakan bahwa transmigran wajib (1) membantu terselenggaranya ketentraman proyek transmigrasi yang bersangkutan, (2) membantu memelihara semua kegunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan dan mengembangkan proyek transmigrasi yang bersangkutan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, (3) mengembalikan sebagian biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk transmigran, yang jumlah dan cara-cara pengembalian tersebut diatur dengan keputusan menteri.

—*Penyerahan pembinaan.* Penyerahan pembinaan permukiman transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa berbantuan dilaksanakan setelah memenuhi layak serah atau selambat-lambatnya lima (lima) tahun. Kriteria layak serah adalah (1) mempunyai wilayah dengan batas yang jelas, (2) mempunyai prasarana dan sarana permukiman, fasilitas umum, (3) tersedia tanah kas desa, (4) mempunyai organisasi pemerintahan desa, (5) mempunyai penduduk sekurang-kurangnya 300keluarga, (6) setiap transmigran memiliki lahan pekarangan dan lahan usaha dengan sertifikat hak milik, (7) mempunyai kelembagaan ekonomi, (8) mencapai perkembangan sekurang-kurangnya tingkat swakarya, (9) pola usaha yang ditetapkan telah berkembang.

Kemitraan Usaha dan Sanksi. Tentang kemitraan usaha antara badan usaha dan transmigran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2/1999, yang menyatakan bahwa hubungan kemitraan badan usaha dengan transmigran dilaksanakan berdasarkan izin pelaksanaan transmigrasi dari Menteri. Ketentuan pelaksanaan kemitraan adalah (1) badan usaha berkewajiban membantu perolehan permohonan, bertindak sebagai penjamin, meningkatkan teknis usaha, menampung dan memasarkan hasil usaha, (2) transmigran berkewajiban menyediakan lahan, hasil usaha, bahan baku, tenaga kerja dan mengembalikan permodalan, (3) pada transmigrasi swakarsa berbantuan dan swakarsa mandiri kemitraan usaha dilaksanakan sejak perencanaan dan dilakukan melalui kelembagaan koperasi transmigrasi, (4) hubungan kemitraan usaha dituangkan dalam perjanjian tertulis yang diketahui oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk dan yang mengatur pokok-pokok yang diperjanjikan, hak dan kewajiban, pengelolaan usaha dan pembiayaan.

Sanksi administratif bagi badan usaha berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan izin. Tindakan administratif bagi transmigran berupa tindakan lisan dan peringatan tertulis.

5.1.2. Parameter Kemitraan

Untuk menilai pelaksanaan kemitraan digunakan parameter kebijakan pemerintah terkait kemitraan di bidang pertanian, yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Beberapa hal krusial terkait kemitraan diatur dalam beberapa pasal, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. *Tujuan Kemitraan Usaha* (Pasal 2), yaitu: untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri
 2. *Asas pelaksanaan kemitraan* (Pasal 3 ayat (1)), yaitu: persamaan kedudukan, keselarasan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu hubungan yang (a) saling memerlukan (perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan), (b) saling memperkuat (kelompok mitra dan perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis sehingga memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya), (c) saling menguntungkan (kelompok mitra dan perusahaan memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha)
 3. *Dukungan bagi peningkatan kemampuan kelompok mitra* (pasal 3 ayat (2)) dalam hal: (a) merencanakan usaha, (b) melaksanakan dan menaati perjanjian kemitraan, (c) memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional, (d) meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi, (e) mencari dan memanfaatkan informasi peluang usaha sehingga dapat mandiri dan mencapai skala usaha ekonomi
 4. *Pembinaan kelompok mitra* oleh perusahaan mitra (Pasal 6 ayat (2)), berupa: pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra
 5. *Perjanjian kemitraan* (Pasal 10), yang memuat: jangka waktu, hak dan kewajiban (termasuk melapor pada instansi pembina teknis di daerah), pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan dan klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak
- Selain menggunakan parameter kebijakan transmigrasi, penilaian terhadap

kebijakan dan praktik kemitraan plasma antara perusahaan sawit dan komunitas juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku dalam instrumen internasional hak asasi manusia sebagai acuan, yaitu informasi, partisipasi, non-diskriminasi dan akuntabilitas

5.2. Kesenjangan Kebijakan dan Pelaksanaan Transmigrasi

Paparan tentang pelaksanaan transmigrasi pada bab terdahulu memberikan gambaran, program transmigrasi tidak sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada. Tidak semua ketentuan dilaksanakan. Ada kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya. Berikut adalah gambaran kesenjangan antara kebijakan transmigrasi dan penerapannya di lapangan.

5.2.1. Seleksi

Ada beberapa persoalan di lokasi transmigrasi yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses seleksi peserta transmigrasi. Kelemahan dalam proses seleksi ini terlihat dari beberapa indikasi berikut. *Pertama*, adanya transmigran yang bisa mengikuti transmigrasi lebih dari satu kali. Padahal salah satu persyaratan untuk menjadi transmigran adalah belum pernah bertransmigrasi, sebagaimana tertulis dalam Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 208 Tahun 2004. Dalam kenyataannya tidak sedikit ditemukan transmigran yang mengikuti transmigrasi hingga 3–4 kali dengan tujuan untuk mendapatkan lahan.

Di sini orang ikut transmigrasi bisa 2-3 kali. Labannya numpuk di mana-mana. Ada juga yang labannya di sini dijual terus ikut transmigrasi ke tempat lain. Nanti di sana dijual dan pindah lagi ke tempat lain. Ada proses seleksi yang tidak benar.'

—Triyono, bukan nama sebenarnya, desa Sukamulya, Siak

'Transmigrasi dibuat bisnis. Satu orang bisa ikut empat kali transmigrasi. Banyak transmigran asal Medan bisa ikut mendaftar transmigrasi dan berangkat lewat Jawa. Yang dari Medan bisa bayar, waktu itu sampai Rp5juta. Seperti saya ini, saya ikut transmigran lokal tapi saya juga ikut jadi transmigran pengganti di empat lokasi transmigrasi di kabupaten Rokan Hulu, Siak dan Kampar.'

—Arifin, bukan nama sebenarnya, desa Kranji Guguh, Siak

'Saya ikut transmigrasi umum yang ditempatkan di Lampung pada tahun enam puluhan, dan tetap tinggal di sana selama lebih dari tiga puluh tahun. Saya mendengar keberhasilan mereka yang ikut program PIR-Trans. Kemudian saya mendaftar kembali

untuk ikut program PIR-Trans melalui dinas transmigrasi provinsi Jawa Barat’.

—Sunarya, bukan nama sebenarnya, desa Sungai Melayu Baru,
Ketapang, Kalbar

‘Saya mendengar keberhasilan paman yang ikut PIR-Trans Riau. Melalui dinas transmigrasi DIY saya ikut PIR-Trans. Demi memenuhi persyaratan saya segera menikah agar bisa ikut transmigrasi. Saya pikir akan ditempatkan di Riau daratan, ternyata jatah saya di Kepulauan Riau yang terpencil. Saya tidak tahan lalu pulang kampung. Tak lama kemudian saya mendapatkan jalan untuk bisa ikut PIR-Trans bersama rombongan transmigran DKI. Lagi-lagi saya kurang beruntung tidak mendapatkan lokasi di Riau, melainkan di Kalimantan Barat.’

—Yanto, bukan nama sebenarnya, desa Sungai Melayu Baru,
Ketapang, Kalbar

‘Salah seorang transmigran dari Banten yang sudah terdaftar untuk ditempatkan di sini ternyata sudah pernah terdaftar dalam program transmigrasi sebelumnya di Buol. Transmigran itu terpaksa diminta kembali ke Buol.’

—Mantan sekdes desa Tokala Atas, Bungku Utara, Morowali Utara,
Sulteng, Januari 2016

Kedua, ketentuan terkait transmigran pengganti. Kelemahan proses seleksi juga terjadi pada transmigran pengganti. Ada transmigran pengganti yang sebenarnya sudah berstatus sebagai transmigran di tempat lain. Sayangnya tidak ada aturan bahwa transmigran pengganti belum pernah menjadi transmigran. Lemahnya seleksi ini berdampak pada kondisi di mana lahan transmigrasi dikuasai atau menumpuk di orang-orang tertentu. Ada transmigran yang menguasai lahan transmigrasi hingga 30 kapling kebun plasma atau seluas 60 hektar.

Lemahnya proses seleksi juga berdampak pada relatif tingginya proporsi transmigran di daerah tertentu yang meninggalkan lokasi transmigrasi. Transmigran asal Jawa Barat dan DKI Jakarta banyak dikenali sebagai transmigran yang paling banyak meninggalkan lokasi transmigrasi dengan alasan tidak betah. Para transmigran mengaku tidak ada seleksi dalam proyek transmigrasi. Pemerintah daerah dengan senang hati menerima siapapun warga yang mau mengikuti transmigrasi. Siapapun yang bersedia untuk bertransmigrasi akan diberangkatkan.

Menurut aturan, transmigran pengganti dipilih oleh pemerintah daerah asal transmigran yang digantikan. Bila tidak ada, maka penentuan transmigran pengganti dilakukan oleh pemerintah daerah tujuan transmigrasi. Namun dalam praktik ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendapatkan transmigrasi pengganti. Di Sulawesi Tengah, misalnya, pihak dinas transmigrasi

menugaskan dan membiayai transmigran yang tidak betah untuk mencarikan transmigran pengganti dari daerah asalnya. Ada juga transmigran pengganti yang diseleksi oleh pemerintah daerah asal transmigran. Namun yang banyak terjadi, transmigran pengganti adalah mereka yang membeli rumah dan tanah transmigran yang tidak betah dan meninggalkan lokasi transmigrasi. Mereka ini ada yang mengurus administrasinya sehingga tercatat sah sebagai transmigran pengganti, namun ada juga yang tidak mengurus administrasinya sehingga memiliki masalah ketika lahannya diikutsertakan dalam program kemitraan, seperti yang terjadi di Bengkulu.

Ketiga, soal kesukarelaan. Menurut ketentuan, peserta transmigrasi semestinya berangkat secara sukarela dan memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan. Namun nyatanya tidak semua transmigran mengikuti transmigrasi atas dasar kesukarelaan. Seperti di Kalimantan Barat, misalnya, ada banyak peserta transmigrasi asal DKI Jakarta dan Jawa Barat tidak siap untuk bekerja di lahan pertanian. Mereka itu adalah para transmigran hasil kiriman dari dinas sosial dan korban penertiban kota yang sebelumnya bekerja sebagai pemulung dan pengamen. Mereka terbiasa mendapatkan uang secara cepat meskipun dalam jumlah dan nilai yang kecil dan tidak terbiasa bekerja keras mencangkul tanah. Persentase kegagalan peserta dari kedua daerah ini sangat tinggi, bahkan ada yang diusir karena menimbulkan keributan. Di desa Melayu Baru, Kalimantan Barat, misalnya, sebanyak 25 keluarga dari DKI Jakarta hanya bertahan enam bulan dan 25 keluarga asal Kuningan, Jawa Barat, sudah tak bersisa.

'Saya sebagai kepala desa terpaksa mengusir warga transmigran asal DKI karena mereka suka mabuk dan menimbulkan keributan.'

—Syahrhan, bukan nama sebenarnya, desa Lembah Hijau I, Ketapang, Kalbar

'Ada seorang transmigran dari Jakarta yang kerjanya suka mabuk dan suka mengganggu ibu-ibu istri. Karena terjadi berkali-kali, maka bapak-bapak di sini bersepakat membunuhnya. Lebih dari sepuluh orang di sini akhirnya harus masuk penjara selama enam bulan.'

—Sukino, transmigran asal Wonogiri, di pemukiman Trans-Bunta, Morowali Utara, yang juga termasuk di antara yang dipenjarakan

Kriteria tentang siapa yang layak untuk ikut serta dalam program transmigrasi sangat relevan dipertanyakan, terutama untuk program transmigrasi umum yang lokasinya memang dikhususkan di daerah-daerah yang masih terisolir atau terpencil dan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat

daripada transmigran jenis lainnya. Juga program transmigrasi di daerah pasang surut (misalnya Trans-Bunta, Morowali Utara) atau daerah padang rumput lidi yang tandus (Lembontonara, Morowali Utara) di Sulawesi Tengah. Kriteria seleksi seharusnya menyertakan kesiapan mental menghadapi hal-hal berat tak terduga yang dapat terjadi. Seleksi peserta transmigrasi dalam praktiknya tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan yang diatur dalam ketiga undang-undang transmigrasi dan juga peraturan menteri terkait calon peserta transmigrasi. Tidak dijalkannya ketentuan terkait seleksi calon peserta berdampak pada tingkat keberhasilan program transmigrasi dalam mencapai tujuannya. Apalagi bila para transmigran tidak mendapatkan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.

5.2.2. Kesiapan Menerima Transmigran

Kesiapan menerima transmigrasi dinilai dari beberapa indikator, yaitu (1) kesiapan pemukiman (rumah dan MCK, sarana air bersih, lahan pekarangan, lahan usaha, jalan penghubung, fasilitas umum), (2) kesiapan dukungan kebutuhan dasar minimal (bantuan jaminan hidup, peralatan pertanian, pertukangan, tidur, dapur, penerangan dan makanan, bantuan sarana produksi), (3) kesiapan masyarakat setempat (dukungan dari masyarakat setempat), (4) kesiapan pelayanan sosial (pelayanan pembinaan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan rohani). Dalam praktik tidak semua indikator terpenuhi saat transmigran tiba di lokasi transmigrasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

Kesiapan pemukiman. Yang umum terjadi di semua lokasi transmigrasi adalah lahan pangan yang belum siap olah. Lahan pangan masih berupa hutan atau sudah ditebang namun dipenuhi semak dan tunggul-tunggul kayu. Bagi warga transmigran —terutama yang bukan berlatar belakang petani, kerja membersihkan lahan pekarangan merupakan pekerjaan berat. Bahkan ada yang lahan pekarangannya masih berupa hutan dan mereka tak kuasa mengolahnya. Mereka mendatangi pihak dinas transmigrasi untuk melaporkan kondisi lahan pekarangan mereka. Kondisi paling parah dialami warga transmigran di desa Margabhakti, Bengkulu, di mana mereka dijanjikan mendapatkan lahan sawah yang siap tanam namun dalam kenyataannya mereka mendapatkan pemukiman di tengah hutan belantara dan berbukit. Kondisi ini membuat banyak transmigran ingin meninggalkan lokasi, bahkan sudah sejak mereka tiba di lokasi.

Masih ada transmigran yang mengaku adanya masalah dengan ketidaksiapan pemukiman. Warga transmigran di desa Kepenuhan Makmur (Rokan Hulu, Riau) dan di desa Trans-Bunta (Morowali Utara, Sulteng), misalnya, pada

saat tiba di lokasi rumah belum sepenuhnya tersedia. Akibatnya, satu rumah dihuni sedikitnya oleh dua keluarga. Ada warga yang baru bisa mendapatkan rumah setelah tiga bulan tinggal di lokasi transmigrasi. Mereka sudah mendapatkan nomor rumah, hanya saja rumahnya belum jadi.

Waktu datang ke sini rumah belum jadi. Ada 150 keluarga trans tapi baru ada 20 rumah yang jadi, yang benar-benar rumah sesuai dengan basil undian. Akhirnya satu rumah diisi dua keluarga. Kami harus nunggu sampai setengah bulan.'

—Haman, desa Kepenuhan Makmur, Rokan Hulu, Riau

Hal serupa terjadi juga pada warga transmigran di desa Mukti Jaya, kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terutama untuk transmigran yang datang sebagai rombongan susulan. Sesampai di lokasi rumah belum tersedia. Warga yang telah tinggal setahun sebelumnya malah diminta oleh pemerintah daerah dan dinas transmigrasi setempat untuk membantu membangun rumah bagi warga yang baru datang.

Pada penempatan tahap pertama sebanyak 250 keluarga, perumahan sudah siap. Namun pada penempatan gelombang kedua yang juga 250 keluarga, sebagian rumah belum siap. Kami bergotong royong membangun rumah transmigran yang datang belakangan.'

—Sulaiman, desa Mukti Jaya, kecamatan Meliau, kabupaten Sanggau, Kalbar

Kondisi paling parah dialami warga transmigran desa Trans-Bunta di Sulawesi Tengah. Di komunitas pemukiman transmigran Trans-Bunta (Morowali Utara), para transmigran masih tetap mengingat bagaimana pada bulan-bulan awal setelah mereka sampai di lokasi, mereka masih tinggal di tempat penampungan, di bawah tenda-tenda, sementara rumah-rumah jatah mereka sedang dipersiapkan. Selain rumah belum tersedia, tak lama setelah mereka tinggal di tenda-tenda, lokasi transmigrasi dalam kondisi banjir. Akhirnya warga dipaksa tinggal di tempat pengungsian. Sementara dalam kondisi seperti ini, sebagian warga transmigran tak bisa berbuat apa-apa karena untuk kembali ke daerah asal atau pergi ke tempat lain mereka tidak memiliki cukup modal. Akhirnya tak ada pilihan selain bertahan.

'Kami terpaksa membangun tenda dan beberapa bulan tinggal di sana karena harus menunggu sementara rumah-rumah sedang dibangun, padahal hujan terus-menerus sampai banjir.'

—Kesaksian seorang transmigran Trans-Bunta, Morowali Utara, yang sampai di lokasi pada 1996 dan sampai sekarang masih bertahan

Selain ketersediaan rumah ada juga warga transmigran yang mengeluhkan soal ketersediaan air bersih. Di Riau warga transmigran di lokasi transmigrasi desa Sialang Rindang, mengeluhkan ketersediaan air bersih pada saat tiba di lokasi. Belum ada sumur yang dibangun, sehingga mereka mengambil air bersih dari rawa. Hal serupa terjadi pada transmigran di desa Sukamaju, Bengkulu, yang mengaku bahwa pada saat datang air belum tersedia dan mereka mengambil air dari sungai. Sumur baru dibangun setelah tujuh bulan mereka berada di lokasi.

Di Kalimantan Barat warga transmigran desa Mukti Jaya yang pemukimannya di perbukitan, ketersediaan air menjadi masalah utama mereka. Di lokasi tidak ada sumur atau pun sumber air. Mereka hanya disediakan bak tadah hujan. Bila tidak turun hujan, warga harus pergi ke lokasi transmigran terdekat yang jaraknya beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Akibatnya, hampir semua warga yang tinggal di perbukitan ini tidak tahan dan memilih meninggalkan lokasi transmigrasi.

Kesiapan infrastruktur jalan. Transmigrasi umum di semua provinsi rata-rata mempunyai masalah dengan jalan penghubung. Infrastruktur jalan sangat buruk, berdebu di musim kemarau dan sulit dilewati pada musim penghujan. Bahkan kondisi jalan buruk ini sampai sekarang masih jadi persoalan. Kondisi jalan buruk ini membuat jatah hidup sering datang terlambat dan juga menyulitkan petani transmigran untuk mengangkut hasil panen.

Untuk Kalimantan Barat, infrastruktur jalan yang buruk masih menjadi persoalan di sebagian besar daerah. Bahkan sebagian lokasi masih belum ada akses untuk masuk dan merupakan daerah terisolasi. Meskipun sudah ada akses jalan menuju kawasan transmigrasi namun bagi penduduk yang tinggal berdekatan masih menganggap daerah itu '*sangat jauh*' dan sulit dilalui kendaraan umum. Kawasan transmigrasi di kecamatan Meliau dan kecamatan Kapuas Hulu dipisahkan oleh sungai dengan sebagian kawasan tidak bisa dilalui kendaraan.

'Kami bisa antar ibu untuk keliling ke tiga UPT namun untuk UPT dua saya tidak berani antar pakai motor karena jalannya naik turun, licin dan banyak lobang.'

—Sumiati, bukan nama sebenarnya, desa Belangin, kecamatan Kapuas Hulu

Kesiapan jatah hidup dan layanan sosial. Jatah hidup banyak menjadi keluhan. Di desa Sukamaju, Bengkulu, misalnya, warga transmigran mengaku jatah hidup sering datang terlambat. Tidak lancarnya jatah hidup juga dialami transmigran di desa Sungai Melayu Baru, Kalimantan Barat. Pada empat bulan pertama pembagian jatah berjalan lancar. Bulan berikutnya tersendat bahkan terhenti pada bulan keenam. Ini membuat warga yang sangat bergantung pada kebutuhan pokok yang disediakan pemerintah sangat marah, bahkan

mengobrak-abrik gudang kantor UPT dan mengambil sisa beras lama yang sudah tak layak dikonsumsi lagi. Sementara warga transmigran di desa Kota Raya dan desa Sialang Rindang, Riau, mengeluhkan besaran jatah hidup yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan satu bulan. Selain itu kualitas jasad juga menjadi persoalan karena ada yang menerima beras dengan kualitas sangat buruk. Demikian juga dengan peralatan dapur dan peralatan pertanian yang cepat sekali rusak padahal belum lama dipakai.

Tidak semua kawasan pemukiman mendapat pelayanan sosial yang memadai. Di Kalbar ruang sekolah, ruang layanan kesehatan dan ruang pertemuan umum warga disediakan dalam satu tempat yang sama. Artinya satu tempat untuk multi fungsi. Tenaga pengajar dan petugas kesehatan juga baru tersedia beberapa tahun kemudian. Ada juga warga transmigran yang mengaku sulit mengakses layanan kesehatan karena layanan kesehatan tersedia di desa tetangga, sementara belum ada sarana transportasi dan jalan masih berupa jalan tanah. Ini terjadi, misalnya, pada transmigran di desa Kota Raya. Di daerah-daerah lain sekolah dasar tersedia meskipun dalam kondisi masih serba darurat karena bangunannya belum tersedia. Demikian juga dengan layanan kesehatan, setidaknya tersedia layanan untuk menghadapi kondisi darurat oleh tenaga perawat atau bidan.

Kesiapan masyarakat setempat. Masalah dengan warga lokal lebih banyak dihadapi warga transmigran di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat reaksi penolakan warga lokal terhadap kedatangan transmigran sangatlah kuat. Seperti yang dialami 25 warga transmigran di kawasan hutan tanaman industri di kecamatan Sandai, Ketapang, yang mengalami pengusiran oleh warga lokal dan kemudian dipindahkan ke pemukiman PIR-Trans di kecamatan Air Upas. Dinas transmigrasi kabupaten Ketapang juga pernah memulangkan 75 keluarga kembali ke Nusa Tenggara Timur karena setelah tinggal beberapa saat di kecamatan Marau diusir oleh warga setempat. Penolakan kedatangan transmigran dari luar juga dilakukan warga di kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kasus penolakan transmigran terhadap pendatang untuk ditempatkan di kecamatan Parindu melalui skema PIR-Sus pada 1982 menjadi bahan studi beberapa peneliti baik dalam maupun luar negeri. Kuatnya penolakan warga lokal terhadap program transmigrasi berdampak pada kegagalan beberapa program transmigrasi di Kalimantan Barat.

Di Riau, masyarakat lokal mengeluhkan program transmigrasi yang mengambil alih lahan pertanian masyarakat lokal tanpa ada ganti rugi. Di desa Kranji Guguh, misalnya, warga setempat berulang kali melakukan protes terhadap pihak perusahaan untuk menuntut ganti rugi. Hal serupa terjadi juga di desa Kepenuhan Makmur, di mana proyek transmigrasi menggunakan lahan masyarakat. Sempat terjadi konflik antara warga transmigran dan masyarakat

lokal karena klaim kepemilikan tanah oleh warga lokal. Masyarakat lokal mengaku, mereka tidak pernah diajak bicara sebelum proyek transmigrasi dijalankan. Yang mereka tahu lahan-lahan pertanian mereka diambil alih tanpa ada ganti rugi. Mereka hanya ditawarkan untuk mengikuti transmigrasi dan mendapatkan kebun plasma tanpa membayar kredit. Namun dalam kenyataannya janji itu tidak terbukti.

Di kabupaten Morowali warga setempat telah menyerahkan areal yang luasnya mencapai 700 hektar. Mereka dijanjikan akan mendapatkan lahan plasma masing-masing dua hektar. Namun pada kenyataannya lahan plasma yang mereka terima hanya seluas 54 hektar. Warga setempat mencatat dan terus mengingat bagaimana para transmigran dengan program PIR-Trans di desa Solonsa, Witaponda, Morowali, Sulteng menerima lahan plasma seluas dua hektar, tetapi warga setempat hanya mendapatkan satu hektar saja. Sampai sekarang keluhan ini masih dipendam oleh warga masyarakat setempat. Kondisi berbeda terjadi di Batui, Banggai dalam kaitan dengan penerimaan warga setempat terkait masyarakat transmigran. Di Batui warga setempat yang telah berusia mengakui bahwa warga setempat mendapatkan jasa dari para transmigran yang berasal dari Jawa, ketika transmigran diizinkan untuk memanfaatkan lahan setempat untuk mencetakan jadi sawah dan kemudian setelah beberapa musim diserahkan kembali kepada pemilik semula. Warga setempat tidak memiliki tradisi menanam padi di sawah. Tradisi tanam padi pada masyarakat setempat bukanlah bersawah melainkan berladang. Selain itu warga setempat dari Batui juga dapat memperoleh tambahan tenaga kerja lebih mudah dan karenanya juga lebih rendah pembayaran tunainya daripada jika mempekerjakan warga setempat yang jumlahnya jauh lebih sedikit.

Situasi tersebut persis berbalikan jika dibandingkan dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit yang berlaku di Banggai. Justru kepada perusahaan kelapa sawit mereka mengaku mengalami kerugian dan kesuraman ekonomi masa depan karena perusahaan kelapa sawit mengambil alih lahan-lahan masyarakat setempat dalam areal yang luas.

5.2.3. Lahan/Tanah Transmigrasi

Ada tiga persoalan terkait dengan lahan, yaitu (1) ketentuan terkait lahan pangan atau lahan pekarangan, (2) ketentuan terkait pemindahtanganan tanah transmigran dan (3) perolehan tanah transmigrasi yang berasal dari tanah hak.

Pertama, tentang ketentuan terkait lahan pangan. Tentang lahan pangan atau lahan pekarangan, warga transmigran mengaku, sebelum menempati lokasi transmigrasi mereka mendapatkan pengarahan tentang ketentuan penggunaan lahan pekarangan yang merupakan lahan pangan. Dikatakan bahwa lahan pangan atau lahan pekarangan tidak boleh ditanami sawit atau tanaman non pangan lainnya. Namun dalam kenyataannya, semua lahan pangan atau lahan

pekarangan milik transmigran sudah berubah menjadi kebun sawit. Perubahan fungsi lahan pangan menjadi kebun sawit ini dibiarkan oleh pihak pemerintah daerah setempat. Pengecualian terjadi pada masyarakat transmigran desa Kota Raya. Pihak pemerintah kabupaten Rokan Hulu menindak tegas para transmigran yang menanam lahan pangan mereka dengan kelapa dalam dengan mencabuti tanaman kelapa dalam yang sudah ditanam para transmigran. Namun setelah masyarakat transmigran di desa tersebut bertahun-tahun mengalami kegagalan dalam usaha pertanian mereka, pemerintah kabupaten mengizinkan para transmigran mengubah lahan pangan mereka menjadi kebun sawit melalui pola kemitraan.

Di Sulawesi Tengah lahan pangan pada umumnya masih berusaha dipertahankan, seperti yang terjadi di Witaponda dan Lembontonara, di kawasan Morowali. Namun setelah marak penanaman kelapa sawit, awal 2000-an, banyak praktik di kawasan Toili (sekarang terdiri dari dua kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah transmigran) warga setempat mengubah lahan-lahan pangan menjadi kebun-kebun sawit. Di kecamatan Toili Barat (Banggai) terdapat lebih dari seratus hektar lahan sawah yang berubah menjadi kebun-kebun kelapa sawit. Dari setiap desa di kecamatan Toili Barat ini setidaknya terdapat sekitar 10 s.d. 15 hektar lahan sawah yang sudah ditanami kelapa sawit. Di kawasan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Banggai dan Morowali Utara warga masyarakat tidak mempertanyakan praktik mengubah sawah menjadi kebun sawit, terutama terkait dengan larangan mengubah penggunaan atau peruntukan lahan yang telah ditetapkan menjadi lahan pangan menjadi lahan perkebunan, seperti termaktub dalam Permenakertrans 15/2007 dan juga di dalam Undang-Undang 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perkiraan keluasan ini berdasar pada laporan Azhari, warga eks-transmigran dari desa Pandanwangi, kecamatan Toili Barat. Azhari berasal dari Jawa Timur dan menjadi peserta program transmigrasi pada 1990. Azhari sendiri kemudian juga membeli lahan sawit yang semula dimiliki oleh transmigran lain. Lahan sawit yang dibelinya pada 2012 semula adalah juga bagian dari areal persawahan di desa Pandanwangi, Toili Barat. Azhari memperlihatkan bekas saluran irigasi teknis yang sekarang mangkrak dan bekas-bekas pematang yang masih tampak menonjol di antara kerataan tanah di dalam lahan-lahan sawit.

Kedua, tentang ketentuan terkait pemindahtanganan tanah transmigran. Dalam PPNomor 2/1999 dinyatakan bahwa hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali transmigran meninggal dunia, setelah memiliki hak sekurang-kurangnya 20 tahun dan transmigran pegawai negeri yang dialih tugaskan. Pemindahtanganan membuat hak milik menjadi hapus dan tanah kembali pada pemegang hak kelola dan diberikan pada transmigran pengganti. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan

Menteri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi. Dalam Pasal 7 dinyatakan, Tanah HPL yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik dan tanah tersebut pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali: (a) transmigran meninggal dunia, (b) setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun, (c) transmigran pegawai negeri yang dialih tugaskan.

Meskipun dalam ketentuan para transmigran tidak bisa begitu saja memindahtangankan tanah transmigrasi, namun dalam kenyataannya pemindahtanganan lahan-lahan transmigrasi bisa begitu mudah dilakukan. Jual beli tanah pekarangan, lahan pangan dan lahan usaha atau kapling kebun terjadi di semua tempat. Di beberapa tempat seperti Kalimantan Barat dan Bengkulu, jual beli lahan transmigrasi menyisakan persoalan bagi si pembeli karena kemudian kesulitan dalam pengurusan sertifikat tanah. Di Kalimantan Barat pemerintah daerah berdalih mereka hanya mau mengakui kepemilikan pihak kedua dan seterusnya bila terdapat bukti tertulis jual beli. Jual beli lahan harus dibuktikan secara hukum.

Mudahnya jual beli lahan transmigrasi oleh para warga transmigran mengindikasikan minim atau tak adanya pengawasan, tindakan pencegahan dan koreksi atas terjadinya pemindahtanganan tanah transmigrasi dari transmigran ke pihak lain. Bahkan warga transmigran yang sudah menjual lahan miliknya masih bisa dengan mudah mengikuti transmigrasi ke tempat lain.

Ketiga, tentang perolehan tanah transmigrasi yang berasal dari tanah hak. Terhadap perolehan tanah untuk transmigrasi yang berasal dari tanah hak, Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2007 pasal 6 menyatakan, perolehan tanah yang berasal dari tanah hak didahului dengan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Nomor 199/2007 terkait perolehan tanah transmigrasi yang berasal dari tanah hak menegaskan hal-hal berikut.

- 1). Sosialisasi mengenai arti penting program transmigrasi bagi pengembangan daerah setempat agar pemegang hak atas tanah dengan sukarela menyerahkan tanahnya
- 2). Hak atas tanah yang diserahkan menjadi bagian dari areal yang dicadangkan dan kepada orang tersebut diberi prioritas untuk menjadi transmigran penduduk setempat
- 3). Penduduk setempat yang tidak bersedia menyerahkan hak atas tanahnya, maka tanah tersebut dikeluarkan (*di-enclave*) dari luasan areal yang dicadangkan.

Dalam kenyataannya, warga masyarakat lokal yang tanahnya diambil alih untuk proyek transmigrasi mengaku, mereka tidak menyerahkan tanahnya secara

sukarela namun tanah diambil paksa. Meskipun mereka melakukan protes dan menuntut ganti rugi, namun usaha mereka sia-sia. Mereka terpaksa mengikuti transmigrasi karena tidak ada pilihan. Selain itu mereka juga dijanjikan untuk mendapatkan kebun plasma sawit tanpa membayar kredit. Dalam kenyataannya janji ini juga tidak terbukti.

'Saya ikut trans karena tanah sudah diambil perusahaan sawit (PTPN V). Setiap hari kami kejar-kejaran dengan pihak perusahaan untuk minta tanah dikembalikan atau kami dikasih ganti rugi. Dulu pihak PT berjanji pada orang-orang lokal, kalau mereka ikut trans nggak akan dipotong kredit. Kepala desa ada sebagai saksi. Namun nyatanya kami tetap bayar kredit'

—Disar, desa Kranji Guguh

'Tanah yang dipakai trans adalah tanah ladang warga. Janji perusahaan, tanah lima hektar akan dapat kapling sawit dua hektar, rumah 5 x 6 meter dan pekarangan 0,5 hektar. Yang 2,5 hektar untuk perusahaan. Dulu nggak ada janji kami punya utang. Ternyata kami harus bayar utang sebesar Rp27juta.'

—Baezar, desa Kepenuhan Makmur

'Kalau program transmigrasi dan perkebunan sawit sudah selesai (satu kali masa tanam), kami minta tanah-tanah kami dikembalikan.'

—Seorang warga setempat di desa Solonsa, Witaponda, Morowali Utara, Sulteng

Pengambilalihan lahan masyarakat adat untuk program transmigrasi terjadi hampir di semua lokasi transmigrasi, terutama di Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Penyerahan lahan secara sukarela patut dipertanyakan kebenarannya di lapangan. Sebab seperti yang terjadi di desa Sungai Melayu Baru, Kalimantan Barat, warga lokal mengaku bahwa proses pembebasan dan pembukaan lahan dilakukan dengan pengamanan dari Tim TNI-Polri. Tidak terselesaikannya masalah terkait tanah hak atau tanah masyarakat lokal berdampak pada munculnya konflik antara masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal.

5.2.4. Hak Transmigran

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 diakui berbagai jenis hak yang diberikan pada transmigran. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Informasi seluas-luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta informasi lain tentang lokasi tujuan transmigrasi

2. Pendidikan dan pelatihan persiapan pembekalan
3. Pelayanan pengangkutan ke lokasi tujuan
4. Lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik
5. Sarana produksi dan atau sarana usaha
6. Sanitasi dan sarana air bersih
7. Catu pangan hingga transmigran mampu memproduksi atau mendapat penghasilan
8. Bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha
9. Fasilitas pelayanan umum permukiman
10. Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil usaha
11. Bimbingan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintah

Dari semua lokasi transmigran yang menjadi lokasi studi, tak ditemukan lokasi di mana semua hak-hak para transmigrannya dipenuhi. Tidak semua ketentuan terkait hak transmigran dijalankan. Berikut adalah hak-hak transmigran yang tidak sepenuhnya dijalankan.

Hak atas informasi. Dari semua hak transmigran, hak atas informasi yang paling banyak dikeluhkan warga transmigran. Hampir di semua lokasi transmigrasi yang menjadi lokasi studi warga transmigran mengeluhkan perihal informasi yang tidak mereka dapatkan tentang kondisi lokasi yang menjadi tujuan transmigrasi. Memang mereka mengaku mendapatkan informasi tentang lokasi transmigrasi, hanya saja informasi yang diberikan pada para transmigran berbeda dengan kenyataan di lapangan. Mereka mengaku hanya mendapatkan informasi yang bagus-bagus tentang lokasi transmigrasi, seperti lahan dan sawah yang siap tanam, kakao yang siap panen, rumah siap huni, dan lainnya. Sesampai di lokasi harapan dan gambaran tentang lokasi transmigrasi benar-benar berbeda dengan kenyataan. Warga transmigran di desa Margabhakti, Bengkulu Utara, misalnya, sebelum berangkat dijanjikan akan mendapatkan lokasi persawahan siap tanam. Pada kenyataannya mereka ditempatkan di hutan belantara dan berbukit yang menjadi wilayah jelajah gajah dan harimau. Tak heran ketika baru datang para transmigran sudah ingin meninggalkan lokasi transmigrasi.

'Pada saat kami dalam perjalanan kapal (menuju ke tujuan lokasi transmigrasi), kami diputarakan film yang menjelaskan bahwa areal transmigrasi tujuan adalah hutan yang kami andaikan subur. Sesampainya kami di sini, ternyata padang rumput yang gersang. Ubi pun tidak bisa ditanam.'

—Pak Sumaji, guru plus kepala SD dan aparat kelurahan di Lembon-tonara, Morowali Utara

Kebanyakan transmigran diinformasikan tentang lahan pangan sudah siap tanam, dalam kenyataannya lahan tersebut masih dalam kondisi berawa atau masih berupa semak penuh dengan tunggul kayu. Karet dan kakao yang diinformasikan dalam kondisi baik dan bahkan siap panen ternyata dalam kondisi rusak dan tak terawat. Mereka juga tidak mendapatkan informasi tentang jenis tanah yang sangat berbeda dengan di Jawa sehingga membutuhkan pengolahan yang berbeda.

'Kami diberitahu bahwa begitu sampai di lokasi, tanaman coklat sudah siap panen. Namun kenyataannya sangat berbeda. Banyak tanaman justru baru ditanam.'

—Abrori, 55, transmigran asal Kendal, Jawa Tengah, sekarang bertahan di TSM dusun Agro, desa Singkoyo, Toili Barat, Banggai

Informasi yang terkait dengan kesiapan menghadapi bencana alam seperti banjir, juga tidak didapatkan warga transmigran di Sulawesi Tengah yang lokasi transmigrasinya rawan banjir. Bahkan warga transmigran yang ditempatkan di daerah pasang surut juga tidak mendapatkan informasi tentang bagaimana mengatasi kondisi yang demikian. Transmigran benar-benar tak disiapkan menghadapi realitas alam yang tak mereka sangka atau tak mereka ketahui sebelumnya di lingkungan yang sama sekali baru atau berbeda dengan latar belakang hidup mereka di tempat asal.

'Saya orang gunung, mas. Saya tidak ngerti apa itu lahan pasang-surut. Tidak ada yang kasih tahu kami lokasi trans ini sering banjir.'

—Sukino, despot Trans-Bunta, Petasia Timur, Morowali; asal dari desa pegunungan di Wonogiri

Kekuranglayakan kawasan pasang surut untuk lahan transmigrasi umum sampai sekarang tidak menjadi perhatian dan juga tidak ditangani. Terbukti di desa Tokala Atas, kecamatan Bungku Utara, Morowali Utara, dilaksanakan program transmigrasi tanpa ada peninjauan dan revisi apa pun. Padahal kawasan ini merupakan kawasan daerah rendah di pinggir pantai yang memerlukan penanganan khusus ketika terjadi banjir atau ketergenangan air di wilayah yang luasnya bisa mencapai sekitar 5.000 hektar [*lih* Daftar Pustaka hal 396, Acuan peta kawasan rendah Tokala, kecamatan Bungku Utara, Morowali Utara].

Banyak pihak mengetahui tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh para transmigran, tetapi masalah-masalah itu sangat kurang diangkat menjadi bahan pelajaran agar pelaksanaan program transmigrasi menjadi lebih baik dan lebih berhasil. Di antaranya yang sangat krusial adalah menanggapi tumpukan masalah

transmigrasi yang tak terselesaikan sampai sekarang dan menerjemahkannya ke dalam program diseminasi informasi tentang transmigrasi secara lebih terbuka dan mengikutsertakan publik, baik dalam pengembangan interaksi maupun dalam pelaksanaan program transmigrasi itu sendiri. Ada kecondongan sikap di antara para transmigran bahwa mereka tidak mempertanyakan secara serius praktik ketidaksihonestan antara janji penyelenggara program transmigrasi dan kenyataan yang ditemui para transmigran setelah sampai di lokasi tujuan, sejauh hak-hak yang berwujud fisik seperti catu pangan, sanitasi terutama dalam wujud penyediaan air (sumur), lahan hak milik.

Minimnya pemenuhan hak atas informasi juga dialami transmigran yang berasal dari masyarakat lokal, seperti yang terjadi di Riau. Warga masyarakat lokal mengaku tak banyak mendapatkan informasi tentang berbagai hal menyangkut transmigrasi, termasuk hak-hak mereka sebagai transmigran. Pada akhirnya proporsi peserta transmigrasi dari warga lokal tidak mencapai target dan hak warga lokal untuk menjadi peserta transmigrasi lebih banyak dimanfaatkan oleh warga pendatang.

‘Sosialisasi program trans ke masyarakat lokal tidak ada. Masyarakat lokal yang ikut trans nggak tahu soal syarat yang harus dipenuhi orang trans. Mereka nggak tahu kalau rumah harus ditempati terus menerus. Padahal orang lokal harus cari penghidupan jauh dari rumah. Kebanyakan rumah ditinggal untuk pergi cari ikan sampai jauh karena di sini tak ada sungai. Ketika pulang ke rumah mereka keaget karena rumah trans sudah ditempati orang lain.’

—Zakaria, desa Delik, Riau

Kondisi berbeda dialami masyarakat lokal di Kalimantan Barat. Pemerintah Kalimantan Barat memberikan informasi cukup pada masyarakat lokal terkait program transmigrasi dan kehadiran perkebunan sawit. Mereka bahkan diajak melakukan kunjungan ke lokasi perkebunan sawit. Ini dilakukan pemerintah Kalimantan Barat dengan harapan bahwa warga masyarakat lokal bersedia menyerahkan lahan dan mengikuti program transmigrasi. Dampaknya, program transmigrasi di Kalimantan Barat justru lebih banyak didominasi masyarakat lokal.

Hak atas pendidikan dan pelatihan/pembekalan. Pemberian pelatihan/pembekalan pada calon transmigran tergantung pada pemerintah daerah asal. Tidak semua transmigran mendapatkan pembekalan yang sama. Tampaknya tak ada standar baku terkait pendidikan dan pelatihan bagi para calon transmigran. Terbukti hanya daerah-daerah tertentu sajayang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para calon transmigran. Para transmigran asal Yogyakarta,

misalnya, mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama sebulan penuh. Mereka bukan hanya diberikan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan untuk hidup di lokasi transmigrasi, tetapi juga mendapatkan gembelangan mental. Pelatihan ini dirasakan betul manfaatnya oleh para transmigran dan benar-benar membantu mereka bisa survive saat menghadapi kondisi sulit. Dalam kondisi sulit mereka dapat memanfaatkan ketrampilan yang mereka dapatkan untuk bisa survive, seperti membuat jamu, membuat tempe atau makanan olahan lainnya.

'Saya berangkat tahun 1996 dari Cilacap tapi pemberangkatan ke Riau dari Jakarta. Tak ada pelatihan apa-apa pada transmigran. Saya berangkat ke Jakarta terus langsung ke Pekanbaru. Perjalanan ke Pekanbaru selama tiga hari.'

—Salamah, desa Buana Makmur, Siak, Riau

Sementara di lokasi-lokasi eks-transmigrasi di Sulawesi Tengah, tak ada satu pun dari para responden yang melaporkan bahwa mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai sebelum berangkat menuju lokasi transmigrasi.

Minimnya bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha membuat para transmigran —khususnya transmigran umum— hidup dalam kesulitan dan terpaksa meninggalkan lokasi transmigrasi untuk mencari penghidupan di tempat lain. Sementara transmigran yang mendapatkan pembekalan ketrampilan memiliki peluang sukses lebih besar. Mereka mampu bertahan di lokasi dengan menjalankan berbagai usaha, seperti membuat dan berjualan jamu, membuat tempe atau kripik singkong dan makanan olahan lainnya, bertanam sayuran di lahan pekarangan dan menjualnya kepada warga transmigran lain.

Peran bimbingan dan pelatihan sangat penting terutama bagi transmigran umum yang menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan transmigran lainnya. Transmigran umum menghadapi kendala sulitnya pengolahan lahan, pengendalian hama dan pemanfaatan lahan usaha, sementara pembekalan yang mereka terima dari daerah asal tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bimbingan dan pelatihan yang mereka dapatkan di lokasi transmigrasi juga dinilai belum mampu menjawab kebutuhan dan persoalan mereka.

Pelayanan pengangkutan ke lokasi tujuan. Transmigran di beberapa lokasi transmigrasi, seperti di Kalimantan Barat dan Riau, mengeluhkan layanan pengangkutan ke lokasi tujuan yang menempuh perjalanan panjang dan harus tinggal sementara di transito. Mereka mengeluhkan kondisi pelayanan di transito yang sempit, minim layanan, makanan kurang layak, air yang tersedia tidak memadai dengan jumlah transmigran. Minimnya layanan membuat banyak anak sakit dan bahkan ada yang meninggal, seperti yang terjadi pada

transmigran di dusun Air Upas, Kalimantan Barat dan desa Sialang Rindang, Riau. Masalah pelayanan pengangkutan terutama dialami oleh para transmigran yang menempuh perjalanan darat yang panjang dan melelahkan.

'Kami harus berjalan kaki dari Taripa menuju ke lokasi transmigrasi Lembontonara. Jauhnya sampai 23 kilometer dengan semua beban barang bawaan untuk pindah rumah. Masing-masing gelombang transmigran mengalami sulitnya menuju ke sini.'

—Pak Sumijo, ditugaskan menjadi guru SD bersamaan dengan para transmigran dari Banyuwangi ke Lembontonara, Morowali Utara, Sulawesi Tengah; Taripa terletak di kabupaten Poso

Hak atas tanah, pemukiman dan sertifikat. Meskipun mayoritas transmigran sudah terpenuhi hak mereka atas tanah sebagaimana dijanjikan, namun ada transmigran di lokasi-lokasi tertentu yang masih mengalami persoalan dengan hak atas tanah. Para transmigran pengganti di desa Sialang Rindang (Rokan Hulu, Riau) dan para transmigran lokal di desa Sukamaju 1 (Batui Selatan, Banggai, Sulteng), misalnya, sampai sekarang belum mendapatkan sertifikat atas lahan dan atau rumah dan pekarangan yang menjadi hak mereka. Demikian pula halnya dengan para transmigran di desa Bukit Jaya (Toili, Banggai), masih banyak yang belum mendapatkan dokumen sertifikat tanah transmigran.

Bukan hanya masalah sertifikat lahan, transmigran pola HTI di desa Rantau Bertuah, Riau, bahkan menghadapi persoalan terkait status lahan dan hak atas lahan yang diambil alih perusahaan HTI. Transmigrasi pola HTI — yang kini mendapatkan program kemitraan khusus kebun sawit rakyat dari pemerintah daerah— pada saat mengikuti program transmigrasi HTI dijanjikan akan mendapatkan lahan seluas 1,25 hektar lahan, yang terdiri dari satuhektar lahan usaha dan 0,25 hektar lahan rumah dan pekarangan. Namun yang terjadi, lahan usaha seluas satuhektar yang mereka terima diambil oleh perusahaan tanpa ganti rugi. Ketika pemerintah daerah mengikutsertakan mereka dalam program kebun sawit untuk rakyat, kini mereka juga dihadang oleh persoalan status lahan sebab lahan kebun sawit mereka dan bahkan seluruh desa masih berstatus kawasan hutan.

'Pada saat kami mengikuti transmigrasi HTI yang dijalankan PT Rian Abadi Lestari, kami dijanjikan lahan seluas 1,25 hektar, terdiri dari 0,25 hektar lahan pekarangan dan 1,0 hektar kebun karet. Dari tahun 1993 sampai 2005 tidak ada kejelasan di mana lahan kami. Warga melakukan demo ke DPRD dan ke perusahaan. Setelah gejolak, Pemda Siak datang ke lokasi untuk menamatkan program.'

—Samsul Bahri, desa Rantau Bertuah, Siak, Riau

Hal serupa dialami warga transmigran desa Bukit Makmur di Bengkulu, di mana separuh wilayah desa masuk kawasan hutan produksi terbatas. Ratusan lahan warga transmigran swakarsa mandiri masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi dan 100 pemukiman warga transmigran masuk dalam kawasan taman nasional. Ini terjadi setelah terjadi pemekaran kabupaten. Sertifikat lahan para transmigran tidak diakui oleh BPN karena setelah pemekaran, lahan para transmigran masuk kawasan hutan dan BPN menolak mengakui keabsahan sertifikat lahan para transmigran. Sementara transmigran di desa Rawa Indah, Bengkulu, lahan usaha 2 seluas 1 (satu) hektar diambil alih perusahaan perusahaan sawit. Mereka hanya memegang sertifikat atas lahan, sementara lahan yang menjadi hak mereka sudah diambil alih perusahaan sawit.

Terkait hak atas tanah ada perbedaan yang cukup menyolok antara transmigran umum, HTI, PIR-Sus/PIR-Bun, dan PIR-Trans. Transmigran HTI hanya mendapatkan 1,25 hektar lahan yang terdiri dari satu hektar lahan usaha dan 0,25 hektar lahan rumah dan pekarangan. Transmigran umum mendapatkan lahan seluas dua hektar, terdiri dari lahan rumah dan pekarangan sebesar 0,25 hektar, lahan pangan seluas 0,75 hektar dan lahan usaha seluas satu hektar. Transmigrasi dengan pola PIR-Sus atau PIR-Bun mendapatkan seluas tiga hektar, terdiri dari 0,25 hektar lahan rumah dan pekarangan, 0,75 hektar lahan pangan dan dua hektar kebun plasma. Sementara PIR-Trans mendapatkan lahan seluas 2,5 hektar, terdiri dari 0,5 hektar lahan rumah dan pekarangan dan dua hektar kebun plasma. Dari perolehan lahan sangat jelas bahwa transmigrasi dengan pola PIR-Sus/PIR-Bun adalah yang paling menguntungkan, sementara pola HTI yang paling merugikan. Terlebih hak-hak transmigran pada pola HTI benar-benar tidak dijalankan. Pihak dinas transmigrasi provinsi Riau menyatakan bahwa tak satupun transmigrasi pola HTI yang berhasil. Rupanya transmigrasi pola HTI hanya dipakai dalih bagi perusahaan untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan yang luasnya ribuan hektar.

Menurut warga di berbagai lokasi transmigrasi, lahan seluas dua hektar tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. Menurut mereka agar dapat memenuhi kebutuhan, petani minimal harus memiliki lahan usaha seluas empat hektar. Pernyataan para transmigran bisa dilihat dan dibuktikan oleh kondisi transmigran sesuai dengan lahan usaha yang mereka miliki. Transmigran yang hanya memiliki satu kapling kebun sawit seluas dua hektar hidupnya pas-pasan bahkan cenderung '*gali lobang tutup lobang*'. Di beberapa lokasi transmigrasi pemilik kebun sawit seluas dua hektar tercatat sebagai penerima raskin, yang berarti bahwa mereka ini tergolong keluarga miskin.

Hak atas sanitasi dan sarana air bersih. Masalah ketersediaan air bersih dikeluhkan oleh mayoritas transmigran. Pada saat datang ke lokasi, air bersih belum tersedia. Ada yang mengambil air dari rawa, sungai dan bahkan dari lokasi transmigrasi di tempat lain. Di desa Sukamaju, Bengkulu, misalnya, sumur baru dibangun setelah transmigran tinggal di lokasi selama tujuh bulan. Di Kalimantan Barat warga transmigran yang pemukimannya di daerah perbukitan, ketersediaan air menjadi masalah utama mereka. Tidak ada sumur atau pun sumber air. Mereka hanya disediakan bak tadah hujan. Bila tidak turun hujan, warga harus pergi ke lokasi transmigran terdekat yang jaraknya beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Akibatnya, hampir semua warga yang tinggal di perbukitan ini tidak tahan dan memilih meninggalkan lokasi transmigrasi.

Sementara di Sulawesi Tengah ada kondisi yang berbeda terkait masalah air. Fasilitas air bersih di daerah pasang surut menjadi persoalan karena daerah tersebut sering terjadi banjir dan ketersediaan air bersih menjadi masalah. Warga transmigran di desa Trans-Bunta, misalnya, sudah harus menjadi pengungsi bahkan di hari pertama kedatangan mereka di lokasi transmigrasi.

Waktu itu orang di sini minum air hujan yang ditampung langsung di halaman karena kecuali rumah belum jadi di pemukiman tidak disiapkan peralatan untuk mengolah air pasang-surut. Sampai sekarang, apalagi jika terjadi banjir, kami selalu kesulitan mendapat air bersih.'

—Pak Ramlan, 50 tahun, satu di antara sedikit transmigran dari Trans-Bunta, Morowali Utara, yang bertahan sampai sekarang

Hak atas catu pangan. Menurut Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor KEP.130/MEN/IX/1983 tentang Bantuan Pangan untuk Transmigrasi, transmigran mendapatkan hak atas bantuan pangan normatif, yang terdiri dari beras dan non-beras. Bantuan pangan diberikan selama 12 bulan untuk daerah transmigrasi non-pasang-surut dan 18 bulan untuk daerah transmigrasi pasang surut. Bantuan pangan beras diberikan setiap bulan rata-rata sebanyak 50 kilogram bagi setiapkeluarga. Sementara bantuan pangan non-beras diberikan secara paket setiap bulan untuk setiap keluarga dalam bentuk: ikan asin sejumlah lima kilogram, garam dua kilogram, gula putih tigakilogram, minyak goreng tigakilogram, minyak tanah delapan liter dan sabun cuci satu kilogram.

Kebanyakan transmigran mendapatkan catu pangan lebih dari setahun akibat kondisi yang tidak memungkinkan bagi transmigran mendapatkan penghasilan setelah setahun tinggal di lokasi. Bahkan transmigran pada transmigrasi umum menghadapi kondisi yang jauh lebih sulit sehingga catu pangan selama 1,5 tahun pun dirasa tidak memadai. Masalah catu pangan

yang dihadapi para transmigran ini beragam. Ada yang mengaku, catu pangan yang mereka terima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan selama satu bulan, sehingga para transmigran menghadapi bulan-bulan lapar atau memilih untuk makan dua kali sehari agar catu pangan cukup untuk sebulan.

'Bulan delapan sampai sembilan itu bulan paceklik bagi petani karena tidak ada pangan. Di awal datang ke lokasi trans sudah menghadapi masalah pangan. Sebab jatah hidup yang diterima petani dari pemerintah tidak cukup untuk hidup sebulan.'

—Yanto, desa Sialang Rindang, Rokan Hulu, Riau

Selain ketidakcukupan untuk memenuhi kebutuhan pangan selama sebulan, ada juga transmigran yang mengeluhkan catu pangan yang sering terlambat. Seperti transmigran di desa Sungai Melayu Baru, Kalimantan Barat, jatah hidup yang mereka terima hanya empat bulan pertama lancar. Setelah itu jadup datang terlambat hingga berbulan-bulan. Hal serupa juga dialami oleh para transmigran di desa Sukamaju, Bengkulu dan di desa Tokala Atas (Morowali Utara, Sulteng), yang jatah hidupnya sering terlambat datang. Di Riau, keluhan soal jatah hidup terutama dialami transmigran umum, meskipun ada juga transmigran pola PIR-Trans yang mengeluhkan kualitas catu pangan. Beras yang mereka terima berkualitas buruk bahkan berbau.

Jatah kami sering terlambat. Dan banya kalau kami sampai mendatangi dinas kami baru mendapatkan jatah.'

—Ponijan di pemukiman transmigrasi desa Tokala Atas, Bungku Utara, Morowali Utara, Sulteng; asal dari Bantul, Yogyakarta; berangkat sebagai transmigran dari Banten

Hak atas fasilitas pelayanan umum. Selain masalah pangan warga transmigran umum kebanyakan juga mengalami masalah dengan infrastruktur jalan, layanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini membuat warga transmigran umum tidak mudah mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu kehidupan komunitas transmigran umum cenderung lebih terisolir dibandingkan dengan komunitas transmigran yang diintegrasikan dengan sawit. Sebab infrastruktur di lokasi transmigrasi umum masih terbatas dibandingkan dengan lokasi transmigrasi yang diintegrasikan dengan sawit. Pada lokasi transmigrasi yang diintegrasikan dengan sawit, sebagian dari hasil panen sawit kebun plasma warga transmigran dipotong untuk membangun dan merawat infrastruktur jalan. Warga di lokasi transmigrasi umum menghadapi masalah pengangkutan hasil panen, terlebih di musim penghujan.

'Persoalan sekarang yang kami hadapi adalah jalan empat kilometre yang belum diaspal sehingga menyulitkan penjualan hasil tani kami. Bila musim hujan jalan sulit untuk dilewati. Selain jalan, kami juga menghadapi masalah air. Sejak ada sawit di sini air sulit didapat.'

—Puryanto, desa Sialang Rindang, Rokan Hulu, Riau

5.2.5. Kewajiban Transmigrasi

Tidak banyak transmigran yang menjalankan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam aturan terkait transmigrasi. Kewajiban untuk bertempat tinggal menetap di permukiman transmigrasi banyak dilanggar, terutama oleh para transmigran lokal yang merasa bahwa pemukiman transmigrasi jauh dari kampung. Warga transmigran lokal mengambil hak mereka atas kebun plasma namun membiarkan pemukiman kosong atau ditempati warga lain atau menjual pemukiman mereka. Sementara kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan aset produksinya juga banyak dilanggar. Banyak transmigran yang sudah menjual lahan dan pemukiman mereka bahkan tidak lama setelah mereka datang di lokasi transmigrasi. Sementara yang lain menjual lahan mereka karena desakan kebutuhan.

Terkait ketentuan tentang lahan pangan, hanya sedikit transmigran yang berkomitmen untuk mempertahankan lahan pangan mereka dan tidak mengubahnya menjadi kebun sawit. Salah satunya adalah transmigran di desa Bumi Harapan, di Sulawesi Tengah. Di saat transmigran di lokasi lain mengubah lahan pangan mereka menjadi kebun sawit, transmigran desa Bumi Harapan mempertahankan dan mengembangkan lahan pangan mereka untuk budidaya tanaman pangan.

5.2.6. Proporsi Warga yang Bertahan

Ada banyak kondisi yang membuat warga transmigran memilih untuk bertahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi. Faktor utama yang membuat transmigran bertahan adalah *ketepatan seleksi transmigran, motivasi mengikuti program transmigrasi, kesiapan lokasi transmigrasi, pemenuhan hak transmigran, kualitas pembekalan di daerah asal dan interaksi dan solidaritas antar transmigran di lokasi tujuan transmigrasi*. Transmigrasi umum memberikan tantangan lebih sulit dan berat bagi para transmigran karena transmigrasi umum berlokasi di daerah yang masih tertutup atau terpencil dan minim infrastruktur. Ironisnya, pembekalan ketrampilan dan mental yang diberikan pada calon peserta transmigran umum sangat minim. Akibatnya peluang gagal pada transmigrasi umum sangatlah besar. Sebab ketika transmigran datang ke lokasi tidak ada jaminan kesediaan lapangan kerja, lokasi yang terpencil dengan infrastruktur buruk memperkecil

peluang transmigran untuk bekerja dan berusaha di luar lokasi transmigrasi. Ketika usaha pertanian mereka gagal, tak ada sumber pendapatan lain yang bisa mereka dapatkan. Mereka hanya bertahan dari jatah hidup yang mereka terima. Akibatnya, ketika jatah hidup habis banyak transmigran umum meninggalkan lokasi. Sementara pada transmigrasi yang terintegrasi dengan industri perkebunan sawit ada jaminan peluang kerja sehingga pada saat datang ke lokasi transmigrasi para transmigran sudah bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Gejala umum yang terjadi di lokasi transmigrasi umum di keempat provinsi yang menjadi lokasi studi adalah bahwa kebanyakan transmigran sudah meninggalkan lokasi sebelum ada perusahaan perkebunan sawit.

Meskipun transmigrasi umum memberi peluang lebih kecil bagi para transmigran untuk bertahan di lokasi transmigrasi, namun ada komunitas transmigran umum yang mayoritasarganya justru memilih bertahan di lokasi. Salah satunya adalah komunitas transmigran umum desa Sialang Rindang, Riau. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam membuat paraarganya tetap bertahan adalah interaksi dan solidaritas antar warga yang sangat kuat. Dalam menghadapi berbagai kesulitan, warga memilih untuk mengatasinya secara bergotong royong sehingga beban hidup di tempat baru yang sebenarnya sangat berat menjadi terasa lebih ringan.

Tabel 64
Proporsi Transmigran yang Bertahan Berdasarkan Lokasi dan Tipe Transmigrasi

Tipe Transmigrasi	Lokasi Transmigrasi			
	Sulawesi Tengah	Bengkulu	Kalimantan Barat	Riau
Umum	Kurang dari 30 %	10 - 70 %	Kurang dari 45 %	50-80 %
PIR-Sus/PIR-Bun	-	-	Lebih dari 80 %	50-70 %
PIR-Trans	Sekitar 80 %	-	Kurang dari 50 %	Kurang dari 50 %
TSM	Kurang dari 20 %	-	-	-
TSM lokal	100 %	-	-	-

Sumber : Sumber Primer

Motivasi menjadi transmigran untuk mendapatkan lahan dan peluang untuk berkembang juga membuat para transmigran bertahan di lokasi transmigrasi. Transmigran di desa Sukamaju 1, Sulawesi Tengah, misalnya adalah transmigran swakarsa mandiri yang mengikuti program transmigrasi karena ingin memiliki lahan dan mendapatkan peluang usaha. Mereka ini adalah anak-anak eks-transmigran yang datang ke Sulawesi Tengah pada 1970-1980-an.

Meskipun menghadapi kehidupan sulit di lokasi transmigrasi, 100persen warga transmigran di desa tersebut tetap bertahan karena kuatnya motivasi mereka untuk mendapatkan lahan dan peluang usaha di tempat baru.

Transmigran umum yang menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit daripada transmigran pola lainnya, kemudian ada yang terbantu oleh kehadiran perkebunan sawit dan ada juga yang justru dirugikan. Kehadiran perkebunan sawit membuka peluang adanya kemitraan antara perusahaan sawit dengan komunitas transmigran. Apabila perusahaannya baik, maka pelaksanaan kemitraan berjalan baik dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat transmigran sehingga mereka bisa keluar dari kondisi sulit sebagai transmigran. Namun sebaliknya, perusahaan yang melaksanakan kemitraannya mengabaikan hak warga, maka masyarakat transmigran justru dirugikan oleh kehadiran perkebunan sawit. Bahkan perusahaan mengambil lahan milik transmigran, seperti yang dialami masyarakat transmigran di desa Rawa Indah, kabupaten Seluma, Bengkulu.

Bila dilihat dari proporsi transmigran yang bertahan di lokasi, Riau memberikan peluang lebih besar bagi transmigran untuk bertahan karena adanya peluang pekerjaan dan peluang berusaha yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Bengkulu dan Kalimantan Barat berada di urutan kedua terkait peluang bagi transmigran untuk bertahan. Sementara Sulawesi Tengah berada di urutan terakhir mengingat rendahnya proporsi transmigran yang bertahan di lokasi.

Bahkan di provinsi ini terdapat beberapa komunitas transmigran yang bubar sama sekali atau tak ada lagi warga yang bertahan, seperti di desa Saemba Walati (Mori Atas) dan desa Tokala Atas (Bungku Utara). Kedua desa ini berada di kabupaten Morowali Utara. Di kecamatan yang sama tanpa ada evaluasi yang diperlukan, sekarang menerima lagi program transmigrasi baru yang diberangkatkan awal 2016. Hal serupa terjadi di desa Trans-HTI Bumi Harapan (Toili Barat, Banggai) yang dinyatakan gagal pada 1997 kini menjadi area penempatan transmigrasi lokal.

Tampaknya pertimbangan layak huni, layak usaha dan layak berkembang yang diatur dalam ketentuan terkait pemilihan lokasi transmigrasi tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi transmigrasi. Bahkan daerah banjir pun bisa dijadikan lokasi transmigrasi. Berikut adalah gambaran tentang proporsi transmigran yang masih bertahan di lokasi-lokasi transmigrasi yang menjadi lokasi studi.

Berdasarkan proporsi warga transmigran yang bertahan di lokasi transmigrasi bisa dinilai bahwa Riau merupakan daerah tujuan transmigrasi dengan tingkat keberhasilan transmigrannya yang relatif tinggi dibandingkan ketiga provinsi lain. Sementara Sulawesi merupakan daerah tujuan transmigrasi dengan tingkat keberhasilan transmigrannya relatif lebih rendah dibandingkan ketiga provinsi lainnya, terutama untuk transmigrasi umum. Di Sulawesi Tengah

Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yang diikuti oleh para keluarga muda atau anak-anak transmigran menunjukkan proporsi paling tinggi. Motivasi mereka untuk mendapatkan lahan dan meningkatkan penghidupan sangat tinggi sehingga kesulitan sebesar apapun tidak membuat mereka menyerah. Di Kalimantan Barat, transmigrasi yang diintegrasikan dengan pengembangan industri sawit melalui pola PIR-Sus/PIR-Bun menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi. Transmigrasi pola ini diikuti oleh warga lokal karena masyarakat lokal menolak adanya transmigrasi yang mendatangkan warga dari luar Kalimantan Barat. Di Riau keberhasilan tinggi juga terjadi pada transmigrasi pola PIR-Sus/PIR-Bun. Ada transmigrasi umum di Riau yang lebih dari 80persen warganya bertahan. Ini terjadi karena kuatnya interaksi, solidaritas dan soliditas warga sehingga berbagai kesulitan yang mereka hadapi diatasi secara bergotong royong.

5.3. Praktik Skema Kemitraan dan Kesenjangan dengan Kebijakan

Skema kemitraan antara perusahaan perkebunan sawit dan komunitas berkembang sesuai dengan kondisi perekonomian nasional. Mulai dari PIR-Bun—PIR-Sus yang hanya melibatkan negara dan perusahaan negara, PIR-Trans yang mulai mengandalkan peran perusahaan swasta, KKPA yang menekankan peran koperasi hingga Revitalisasi Perkebunan yang banyak melibatkan masyarakat lokal yang tidak memiliki lahan bersertifikat. Perubahan dan perkembangan skema kemitraan ini berdampak pada kehidupan warga dan komunitas peserta kemitraan. Meskipun setiap skema kemitraan memiliki masalahnya sendiri, namun ada perbedaan besaran masalah antara satu pola kemitraan dengan pola lainnya.

Pada Bab IV dapat dipelajari secara detil pelaksanaan berbagai pola kemitraan di berbagai komunitas dengan berbagai perusahaan perkebunan sawit. Dengan membandingkan praktik kemitraan plasma dari satu pola dengan pola yang lain dapat dipelajari adanya duakecenderungan. *Pertama*, dari sisi petani atau warga peserta kemitraan tampak adanya indikasi bahwa perubahan pola kemitraan mengarah pada penurunan manfaat yang diterima warga dan peningkatan resiko atau beban yang ditanggung warga. *Kedua*, dari sisi perusahaan tampak adanya kecenderungan bahwa perubahan skema kemitraan semakin menguntungkan perusahaan perkebunan sawit. Pengurangan manfaat dan peningkatan resiko atau beban yang ditanggung petani atau warga peserta kemitraan ini bisa dilihat dari berbagai komponen berikut.

5.3.1. Lahan

Pada skema kemitraan PIR-Sus atau PIR-Bun, warga peserta kemitraan—dalam hal ini adalah warga transmigran— menerima lahan dengan luas total

tigahektar, yang terdiri dari dua hektar lahan kebun plasma, 0,25 hektar lahan rumah dan pekarangan, dan 0,75 hektar lahan pangan. Lahan yang diterima warga peserta kemitraan pola PIR-Sus/PIR-Bun lebih luas dari lahan yang diterima oleh peserta kemitraan dengan skema lainnya. Peserta kemitraan PIR-Trans mendapatkan lahan seluas 2,5 hektar, terdiri dari 2,0 hektar kebun plasma dan 0,5 hektar lahan rumah dan pekarangan. Pada kemitraan dengan pola KKPA, peserta kemitraan adalah warga yang lahannya bersertifikat, yaitu warga transmigran umum yang sudah bertahun-tahun gagal dalam mengembangkan lahan pertanian mereka dan warga masyarakat lokal. Dalam skema KKPA yang dilaksanakan di Riau, selain menggunakan lahan transmigran pelaksanaan KKPA juga menggunakan lahan cadangan desa.

Pada kemitraan pola Revitalisasi Perkebunan (Revit) mayoritas peserta kemitraan justru harus menyerahkan lahan untuk bisa mendapatkan kebun plasma. Lahan yang digunakan dalam kemitraan pola Revit bisa lahan pribadi atau lahan desa ataupun lahan negara yang umumnya masuk dalam kawasan hutan atau gabungan ketiganya. Salah satu keluhan terkait persoalan lahan dalam kemitraan pola Revit adalah bahwa luasan kebun plasma yang didapat warga tidak sesuai dengan luasan lahan yang diserahkan untuk pelaksanaan program kemitraan. Berdasarkan MoU antara koperasi dan perusahaan sawit, salah satu isi MoU adalah tentang proporsi peruntukan lahan untuk kebun inti (yang menjadi hak korporasi sawit) dan kebun plasma (yang menjadi hak warga/masyarakat). Ada yang proporsinya 80:20, yang artinya adalah bahwa dari total lahan yang diserahkan warga 80persen untuk kebun inti dan 20persen untuk kebun plasma. Ada juga yang proporsinya 85:15, di mana dari total luas lahan yang diserahkan masyarakat, hanya 15persen yang diperuntukkan bagi kebun plasma. Bahkan ada MoU antara korporasi sawit dengan koperasi yang isinya menyatakan, dari total luasan lahan yang diserahkan masyarakat, 90persen menjadi hak korporasi (untuk kebun inti) dan 10persen sisanya untuk kebun plasmayang menjadi hak peserta kemitraan. Meskipun demikian ada juga korporasi yang menjadikan lahan yang diserahkan masyarakat sepenuhnya untuk kebun plasma bagi peserta kemitraan.

Selain masalah MoU terkait peruntukan lahan yang diserahkan masyarakat, pada skema kemitraan dengan pola Revit juga terdapat masalah status lahan yang diserahkan warga setelah perjanjian kerjasama kemitraan berakhir. Pada masyarakat di desa Kasang Mungkal, misalnya, isi MoU antara korporasi sawit dan koperasi salah satunya menyatakan bahwa lahan yang digunakan untuk kebun kemitraan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) atas nama koperasi dan bukan hak milik. Ini berarti bahwa warga kehilangan hak individu atas lahan mereka karena lahan milik individu berubah status menjadi HGU atas nama

koperasi. Dengan status HGU warga menghadapi resiko kehilangan lahan apabila HGU berakhir dan pemerintah tidak memberikan perpanjangan hak. Ini berarti skema kemitraan Revit memperbesar resiko bagi warga untuk kehilangan lahan.

Skema kemitraan Revit lebih banyak dilaksanakan untuk masyarakat lokal, meskipun ada juga masyarakat transmigran yang mengikutinya. Terkait dengan kepemilikan lahan, skema kemitraan Revit cenderung merugikan masyarakat lokal. Untuk mendapatkan kebun plasma, warga harus menyerahkan lahan yang luasannya jauh melebihi luasan kebun plasma yang mereka terima. Sementara tidak ada standard yang dibuat pemerintah terkait isi perjanjian kemitraan antara perusahaan dan koperasi dan juga tak ada pengawasan terkait pelaksanaan kemitraan. Pada akhirnya isi perjanjian kemitraan dan pelaksanaannya tergantung pada kehendak baik perusahaan yang menjadi bapak angkat. Pada kemitraan antara perusahaan sawit dengan koperasi Tamungku Indah di Sulawesi Tengah, misalnya, perjanjian kemitraan bahkan dibuat setelah tujuh tahun sawit ditanam dengan isi perjanjian dibuat secara sepihak oleh perusahaan.

5.3.2. Konversi/Pengalihan Pengelolaan Kebun Plasma

Seperti halnya lahan, perubahan skema kemitraan cenderung mengarah pada penghilangan hak warga untuk mengelola kebun kemitraan secara mandiri. Pada pola kemitraan PIR-Bun/PIR-Sus dan PIR-Trans, petani tidak memiliki masalah terkait hak pengelolaan kebun kemitraan. Masalah yang dihadapi petani adalah kualitas kebun. Pada saat konversi, petani plasma menghadapi masalah dengan kualitas kebun yang belum semuanya layak untuk dikonversi. Bahkan ada kebun yang kualitasnya sangat buruk sehingga petani harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk mengganti pokok tanaman sawit yang rusak atau kosong dan juga membersihkan kebun. Kualitas kebun paling buruk dihadapi petani peserta kemitraan pola PIR-Trans dengan PT PISP di desa Kepenuhan Makmur.

‘Saat konversi kondisi kebun tidak layak. Hanya di pinggir-pinggir jalan pokok sawit kelihatan bagus. Di blok N 21 sawit kelihatan baru ditanam dan tidak dirawat. Separuh pokok sawitnya mati dan kondisi kebun seperti butan. Saya keluarkan uang Rp750ribu untuk bersihkan kapling. Setiap musim hujan air kapling tergenang air sampai setinggi dada.’

—Iyaza, peserta kemitraan pola PIR-Trans desa Kepenuhan Makmur

Pada kemitraan dengan pola KKPA mulai ada masalah dengan konversi. Perusahaan mengulur-ulur pelaksanaan konversi. Seperti yang terjadi pada

masyarakat transmigran umum desa Kota Raya, Riau, perusahaan berkeinginan untuk menyerahkan kebun kemitraan pada petani setelah sawit berumur tujuh tahun. Namun keinginan perusahaan ini diprotes warga dan warga menuntut kebun dikonversi sebelum sawit berumur tujuh tahun. Setelah konversi pun petani masih dihadapkan pada masalah transparansi pengelolaan kredit oleh perusahaan dan koperasi. Di Berbagai lokasi, kemitraan dengan pola KKPA keluhan utamanya adalah lamanya masa konversi dan juga transparansi pengelolaan kredit. Hal serupa terjadi di Sulawesi Tengah, di mana pelaksanaan konversi paling banyak dikeluhkan warga peserta kemitraan. Ada yang sampai sekarang perusahaan belum melaksanakan konversi meskipun sawit sudah ditanam sejak 2007. Hampir 10 tahun mereka menunggu adanya pengalihan pengelolaan kebun sawit, dari perusahaan ke petani. Ada juga yang belum mengetahui apakah perusahaan akan melakukan konversi atau tidak. Yang sudah melaksanakan konversi sekalipun tak terjamin hasil kebun dan kesejahteraannya karena saat penanaman dan sebelum konversi perusahaan tidak mengurus kebun dengan baik. Akibatnya pada saat konversi kondisi kebun tidak memenuhi syarat produktivitas.

Sementara pada pola kemitraan Revitalisasi Perkebunan, petani tidak memiliki hak atas pengelolaan kebun kemitraan. Kebun kemitraan dikelola oleh korporasi selama satu siklus tanam (25 tahun) atau lebih dan petani tinggal menerima hasilnya. Dalam skema ini, hasil yang diperoleh petani atau peserta kemitraan benar-benar bergantung pada '*niat baik*' perusahaan dan kemampuan koperasi untuk bernegosiasi dengan perusahaan dalam menyusun perjanjian kemitraan dan mengontrol pelaksanaannya.

5.3.3. Kredit dan Resikonya

Dalam hal kredit, perubahan skema kemitraan cenderung mengarah pada peningkatan beban bunga yang harus ditanggung petani karena berkurangnya subsidi yang diberikan pemerintah. Demikian juga dengan resiko kredit, perubahan skema kemitraan semakin mengarah pada tinggi-nya resiko yang dihadapi petani atau peserta plasma sebagai pihak yang menanggung pembayaran kredit.

Pada kemitraan pola PIR-Sus/PIR-Bun, bunga sebesar nol persen selama masa pengembangan dan 4,5persen setelah konversi. Resiko kredit selama masa pengembangan 100persen menjadi beban pemerintah. Setelah konversi pemerintah masih menanggung resiko kredit sebesar 70persen, bank pelaksana 25persen dan bank Indonesia sebesar lima persen. Pada kemitraan pola PIR-Trans, besarnya bunga kredit disesuaikan dengan golongan ekonomi lemah, kemudian berubah menjadi 14persen pada saat awal perjanjian dan berubah

dari waktu ke waktu. Resiko kredit dan keterlambatan konversi menjadi beban perusahaan pelaksana pengembangan kebun.

Pada kemitraan pola KKPA, bunga 12persen pada masa pengembangan, 14persen pada awal perjanjian kredit dan berubah dari waktu ke waktu. Resiko kredit ditanggung koperasi bila koperasi berperan sebagai pelaksana. Bila koperasi berperan sebagai penyalur, maka resiko kredit ditanggung bank. Sementara pada kemitraan pola Revit, bunga 10persen selama masa pengembangan, setelah akad kredit dikenakan suku bunga komersial. Sementara resiko kredit ditanggung koperasi.

Selain beban bunga dan resiko kredit, perubahan skema kemitraan juga cenderung mengarah pada ketiadaan transparansi terkait besaran kredit dan sistem pembayarannya. Pada pola kemitraan KKPA dan Revitalisasi Perkebunan peserta kemitraan mengaku tidak mengetahui berapa nilai kredit yang harus mereka bayar. Ketidadaan atau rendahnya transparansi ini terjadi baik di tingkat perusahaan maupun koperasi. Tingkat transparansi paling rendah terjadi pada kemitraan dengan pola Revit, di mana pengelolaan kebun plasma sepenuhnya berada di tangan perusahaan. Bila kinerja perusahaannya baik, maka perusahaan akan melibatkan koperasi dan kelompok tani dalam pengelolaan kebun plasma. Namun hal seperti ini sangat jarang ditemui. Yang umum terjadi, perusahaan melakukan pengelolaan kebun plasma dan pengelolaan kredit tanpa melibatkan koperasi dan kelompok tani.

5.3.4. Pengelolaan Kebun Plasma dan Pembagian Hasil yang Diterima Petani

Pada skema kemitraan PIR-Bun/PIR-Sus, PIR-Trans dan KKPA, pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh korporasi pada masa pengembangan dan setelah konversi pengelolaan kebun dilakukan oleh petani plasma. Sementara pada skema kemitraan Revitalisasi Perkebunan diterapkan pengelolaan kebun dalam satu manajemen, baik dalam masa pengembangan kebun sawit maupun pada masa menghasilkan. Pada skema ini, petani plasma tinggal menerima hasil tanpa melakukan pengelolaan kebun kemitraan mereka.

Kualitas pengelolaan kebun plasma setelah konversi tergantung pada kualitas pembinaan oleh korporasi sebagai bapak angkat. Dalam hal ini pola PIR-Trans yang dilakukan PT Inti Indosawit Makmur di Riau menunjukkan pengelolaan kebun plasma oleh petani yang lebih baik daripada kemitraan yang dilakukan oleh PTPN V dan juga korporasi lain. PT Inti Indosawit Subur melakukan pembinaan pada kelompok tani hingga kredit lunas. Meskipun kebun sawit sudah dikonversi, namun pengelolaan kebun sawit dilakukan secara kolektif oleh kelompok-kelompok petani berdasarkan pengarahannya dari

pihak PT Indosawit Subur. Pengelolaan secara kolektif ini dilakukan sampai kredit lunas. Dengan sistem pengelolaan kolektif setiap kebun plasma petani mendapatkan perlakuan yang sama dan karenanya kebun plasma memberikan hasil yang sama. Sementara korporasi lain melepaskan pembinaan terhadap petani plasma setelah konversi. Bahkan PT PISP hanya melakukan pembinaan selama enam bulan.

Pada pengelolaan kebun plasma sawit secara individual hasil yang diperoleh petani sangat bergantung pada besaran modal dan tenaga kerja yang dialokasikan petani. Petani yang memiliki modal akan memberikan pupuk cukup pada tanaman sawitnya dan juga perawatan yang lebih baik. Sementara petani yang tidak memiliki modal akan memberikan pupuk sesuai dengan uang dan tenaga yang mereka miliki. Sebab petani yang tidak memiliki modal, selain mengurus kebun sawitnya mereka juga masih harus bekerja di tempat lain. Kualitas pengelolaan berdampak pada produksi sawit. Kebun sawit yang dirawat dan dipupuk dengan baik akan memberikan hasil lebih tinggi daripada kebun sawit yang perawatan dan pemupukannya kurang.

Pada pola KKPA ada keragaman pengelolaan kebun di berbagai daerah. Di Sulawesi Tengah ada kemitraan pola KKPA yang dijalankan tanpa konversi, ada yang konversi baru dilaksanakan setelah warga mendesak untuk segera dilakukan konversi dan ada juga yang petaninya belum tahu apakah akan ada konversi atau tidak. Sementara di Kalimantan Barat pada pola KKPA semestinya kebun dikelola perusahaan sebelum konversi dan paska konversi pengelolaan kebun dikembalikan ke petani. Namun yang terjadi, perusahaan hanya mengelola kebun plasma sampai tahun kedua. Setelah tahun kedua kebun ditelantarkan dan petani mengambil alih pengelolaan kebun meskipun belum akad kredit. Di Riau pada pola KKPA konversi baru dilakukan setelah tahun keenam. Padahal seharusnya konversi sudah dilakukan setelah kebun menghasilkan (sekitar empat tahun setelah tanam). Konversi itupun dilakukan setelah petani melakukan protes dan memaksa perusahaan melakukan konversi. Perusahaan menghendaki konversi dilakukan setelah tahun ketujuh.

Dalam hal pembagian hasil kebun plasma, ada pergeseran kebijakan terkait kemitraan. Pergeseran kebijakan kemitraan semakin menguntungkan pihak perusahaan dan karenanya semakin kecil hasil yang diterima petani plasma. Pada pola kemitraan PIR-Sus/PIR-Bun dan PIR-Trans, pembagian hasil mengikuti pola 70:30, di mana 70persen hasil sawit untuk warga dan 30persen untuk pembayaran kredit. Pada pola kemitraan KKPA pembagian hasil tergantung pada perjanjian antara perusahaan dan koperasi. Ada yang 70:30 dan ada pula yang 60:40. Sementara pada pola Revitalisasi Perkebunan, pembagian hasil berlaku sebaliknya, yaitu 20persen atau 30persen hasil sawit untuk warga dan 70persen atau 80persen untuk perusahaan dan untuk pembayaran kredit.

Dengan luasan kebun yang sama, hasil yang diterima petani peserta plasma pola Revitjauh lebih kecil dari petani plasma pola lainnya. Selain itu kebanyakan dari mereka juga tidak mengetahui berapa produksi sawit di kebun plasma mereka. Mereka tinggal menerima hasil bersih berupa uang tunai yang diambil di koperasi atau ditransfer ke rekening bank mereka. Hasil yang diterima petani sangat bergantung pada tingkat transparansi perusahaan sawit dalam mengelola plasma dan juga kredit. Bila pengelolaan kebun dilakukan secara transparan, maka petani dapat menerima hasil lebih tinggi. Pada kemitraan pola Revit antara koperasi di desa Delik dengan perusahaan PT Inti Indosawit Subur, misalnya, petaninya mendapatkan hasil kemitraan yang relatif lebih tinggi daripada petani lainnya karena perusahaan dan koperasi mengelola kebun plasmanya secara lebih transparan.

Pola kemitraan Revit yang dilaksanakan di Kalimantan Barat lebih buruk daripada pola yang dilaksanakan di Riau. Di Kalimantan Barat, misalnya, PTPN XIII selaku bapak angkat dalam melaksanakan kemitraan pola Revit melantarkan kebun plasma petani setelah penanaman selesai dilakukan. Petani akhirnya mengambil alih perawatan kebun plasma mereka. Petani sangat kecewa dan bahkan menyesal telah mengikuti kemitraan. Sementara di komunitas lain, PT Agrolestari Mandiri (anak perusahaan Sinar Mas) membuat perjanjian kemitraan secara sepihak, yang isinya benar-benar merugikan petani. Perjanjian kerjasama yang dibuat PT Agro Lestari Mandiri isinya sebuah penegasan bahwa koperasi menerima apapun keputusan yang dibuat perusahaan terkait pengelolaan kebun plasma, termasuk di dalamnya besaran biaya yang juga ditentukan secara sepihak oleh perusahaan.

Di Sulawesi Tengah pelaksanaan kemitraan pola Revit lebih buruk lagi. Satu perusahaan, yaitu PT Cipta Agro Nusantara (CAN), anak perusahaan PT Astra Agro Lestari, di desa Petumbea (Lembo Raya) baru membuat perjanjian kerjasama setelah tujuh tahun sawit ditanam. Perjanjian kerjasama itu pun dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Warga desa Petumbea mengaku kecewa, selain karena kejelasan proses perjanjian tidak terlaksana juga karena hasil yang mereka terima terlalu kecil dan tidak sesuai dengan harapan mereka.

5.3.5. Pemenuhan Hak Atas Informasi Terkait Kemitraan

Perubahan skema kemitraan mengarah pada penurunan kualitas transparansi dan pemenuhan hak peserta kemitraan terkait informasi. Di Riau pada kemitraan pola PIR-Sus/PIR-Bun para peserta kemitraan mengaku bahwa mereka mengetahui informasi terkait kemitraan, seperti nilai kredit, besarnya potongan hasil sawit untuk pembayaran kredit dan persyaratan pelaksanaan konversi. Di Kalimantan Barat sebelum kemitraan dilaksanakan warga mendapatkan sosialisasi terkait kemitraan dan bahkan ada perwakilan warga yang

difasilitasi untuk melakukan kunjungan ke kebun sawit di daerah lain. Warga peserta kemitraan mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai peserta kemitraan.

Pada kemitraan pola PIR-Trans para peserta kemitraan mendapatkan informasi terkait kemitraan dan mereka mengetahui berbagai informasi penting menyangkut kemitraan, seperti besaran kredit proporsi pembagian hasil dan besaran potongan untuk pembayaran kredit serta isi perjanjian kemitraan. Ini terjadi di Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi. Bahkan di Kalimantan Barat peserta kemitraan mendapatkan sosialisasi dan difasilitasi untuk melakukan kunjungan lapangan ke lokasi perkebunan sawit di daerah lain.

Masalah informasi mulai tampak pada kemitraan dengan pola KKPA. Tidak semua peserta kemitraan mengetahui tentang berbagai informasi penting terkait kemitraan. Di Riau para peserta kemitraan dan bahkan pengawas koperasi mengaku tidak mengetahui isi perjanjian kemitraan. Mereka juga tidak mengetahui berapa proporsi hasil panen yang dipotong untuk membayar kredit dan berapa sesungguhnya besaran kredit yang mereka bayar karena tak ada kejelasan tentang besaran kredit yang mereka bayar. Hal lebih buruk terjadi di Bengkulu, di mana petani peserta kemitraan hanya tahu tentang janji perusahaan dan persyaratan mengikuti kemitraan. Tidak ada perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis dan menjadi acuan para pihak dalam melaksanakan kemitraan. Di Kalimantan Barat pemberian informasi terkait kemitraan masih lebih baik karena para peserta kemitraan mengetahui informasi penting terkait kemitraan, seperti besaran kredit dan proporsi hasil panen yang dipotong untuk pembayaran kredit. Sementara di Sulawesi Tengah pelaksanaan kemitraan dengan pola KKPA adalah yang paling buruk. Tidak semua kemitraan dilaksanakan dengan perjanjian tertulis sehingga peserta kemitraan juga tidak mengetahui hak dan kewajiban para pihak. Bahkan mereka juga tidak mengetahui apakah akan ada konversi atau tidak.

Kondisi pemenuhan hak atas informasi paling buruk terjadi pada kemitraan dengan pola Revitalisasi Perkebunan. Di Kalimantan Barat peserta kemitraan menyampaikan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengetahui tentang kemitraan. Menurut mereka, informasi terkait kemitraan tidak sepenuhnya transparan, terutama soal hasil yang akan diterima petani dan soal isi perjanjian kerjasama yang menurut mereka cenderung dipaksakan. Di Riau warga peserta kemitraan tidak mengetahui informasi terkait skema kemitraan dan mereka sama sekali tidak mengetahui isi perjanjian kemitraan. Isi perjanjian kemitraan hanya diketahui oleh pengurus koperasi. Bahkan ada pengawas koperasi yang mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui isi perjanjian kemitraan. Hal serupa terjadi di Sulawesi Tengah di mana perjanjian kemitraan hanya diketahui oleh

kepala desa dan tokoh masyarakat. Bahkan ada perjanjian kemitraan yang baru dibuat tujuh tahun setelah sawit ditanam.

5.3.6. Masalah Kemitraan dan Proporsi Peserta Kemitraan yang Bertahan

Perubahan skema kemitraan mengarah pada peningkatan beban yang ditanggung petani peserta kemitraan. Kecondongan untuk semakin tingginya beban yang ditanggung peserta kemitraan ini bisa dinilai dari semakin banyaknya masalah yang dihadapi petani peserta kemitraan.

Pada kemitraan pola PIR-Sus/PIR-Bun tidak banyak keluhan yang disampaikan petani peserta kemitraan. Ini berarti tidak banyak masalah yang dihadapi petani. Di Riau, misalnya, peserta kemitraan hanya mengeluhkan rendahnya harga yang mereka terima dan selisih timbangan buah sawit antara kelompok tani dan perusahaan. Masalah harga sawit juga dikeluhkan petani peserta kemitraan pola PIR-Sus di Kalimantan Barat. Selain itu karena kemitraan di Kalimantan Barat diikuti oleh masyarakat lokal, keluhan juga datang dari masyarakat yang sudah menyerahkan lahan namun tidak mendapatkan kebun plasma. Kemitraan dengan pola PIR-Sus/PIR-Bun hanya melibatkan perusahaan perkebunan negara (PTPN).

Pada kemitraan pola PIR-Trans lebih banyak perusahaan swasta yang terlibat daripada perusahaan negara. Pada pola ini mulai banyak masalah yang dikeluhkan petani peserta kemitraan, terutama di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Berikut adalah perbandingan masalah yang dihadapi peserta kemitraan pola PIR-Trans di Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah.

Pada pola KKPA transparansi pengelolaan kebun plasma sebelum konversi dan pengelolaan kredit oleh perusahaan dan koperasi dirasakan sebagai masalah oleh petani. Selain itu lamanya waktu konversi juga dikeluhkan petani. Di Riau pada kemitraan dengan pola KKPA petani peserta kemitraan mengeluhkan lambatnya perusahaan melakukan konversi kebun plasma, tidak transparannya perusahaan dan koperasi dalam mengelola kredit, masalah pengurusan sertifikat dan nilai kredit yang terus membengkak. Nilai kredit yang terus membengkak juga dialami peserta kemitraan KKPA di Bengkulu. Petani peserta kemitraan plasma pola KKPA di Sulawesi Tengah paling banyak menghadapi masalah. Ada yang menghadapi masalah lambatnya konversi dan ada juga yang sudah 8 (delapan) tahun tanam tapi petani sama sekali tidak tahu apakah akan ada konversi atau tidak. Yang sudah dikonversi pun mengaku, kondisi kebun sangat buruk dan tidak produktif.

Sementara di Kalimantan Barat keluhan soal kemitraan juga datang dari perusahaan, di mana petani peserta kemitraan menjual hasil sawit mereka ke

perusahaan lain. Akibatnya, pembayaran kredit terhambat dan tingkat pelunasan kredit sangat rendah. Rendahnya tingkat pelunasan kredit oleh petani peserta kemitraan bukanlah tanpa alasan. Warga peserta kemitraan mengeluhkan penelantaran kebun plasma tanpa perawatan dan pemupukan setelah tahun kedua sawit ditanam. Petani pemilik kebun mau tak mau merawat kebun dan membeli pupuk sendiri. Namun saat akad kredit dilakukan, petani terkejut dan tidak terima dengan nilai kredit sebesar Rp40juta–Rp60juta per kapling. Padahal pihak PTPN III tidak sepenuhnya melakukan pemeliharaan kebun sebagaimana yang dijanjikan. Petani semakin kecewa ketika mendapati hasil kebun mereka dihargai secara tidak merata. Ada pemilahan sawit bagus, kurang bagus dan tidak bagus.

Meskipun ada banyak masalah dalam praktik kemitraan pola KKPA, namun masalah paling banyak dihadapi oleh petani peserta kemitraan pola Revit, baik di Riau, Kalimantan Barat maupun di Sulawesi Tengah. Masalah utama dan umum dihadapi petani peserta kemitraan pola Revit adalah rendahnya transparansi perusahaan dalam mengelola kebun plasma dan kecilnya hasil yang diterima petani. Perbandingan pelaksanaan kemitraan di ketiga provinsi dan masalah yang dihadapi petani peserta kemitraan (*lihat* **Tabel 65**).

Bila dilihat dari jumlah peserta kemitraan yang masih bertahan dan tidak menjual kebun kemitraan mereka, tampak jelas bahwa kemitraan dengan pola Revitalisasi Perkebunan adalah yang paling banyak ditinggalkan petani. Mayoritas petani peserta kemitraan pola Revitalisasi Perkebunan menjual kartu keanggotaan kemitraan dan dengan itu mereka kehilangan hak atas kebun plasma. Kalau pada pola kemitraan lain setidaknya 50persen peserta kemitraan yang bertahan, pada pola kemitraan Revitalisasi Perkebunan, lebih dari 50persen hingga 80persen yang sudah kehilangan hak atas kebun kemitraan karena kartu keanggotaan sudah dijual. Ini terjadi terutama di Riau dan Kalimantan Barat. Transparansi dan hasil yang terlalu kecil menjadi keluhan kebanyakan peserta kemitraan pola Revit, baik di Riau, Kalimantan Barat maupun Sulawesi Tengah.

Pada kemitraan dengan pola Revitalisasi Perkebunan, problem transparansi dialami warga selama satu siklus tanam (25 tahun) karena dalam pola kemitraan ini tidak ada konversi atau pengalihan pengelolaan kebun dari perusahaan pada petani. Kebun kemitraan sepenuhnya dikelola perusahaan selama satu siklus tanam. Akibatnya, kemitraan dengan pola Revit hasilnya sangat bergantung pada kinerja perusahaan dalam mengelola kebun kemitraan dan tingkat transparansi perusahaan dan koperasi dalam mengelola kebun dan kredit. Apabila perusahaan tidak transparan, maka peluang untuk mark up biaya pengelolaan kebun kemitraan juga lebih besar. Kondisi ini menjadi lebih buruk lagi apabila koperasi juga tidak transparan dalam mengelola hasil kebun

yang diterima dari korporasi dan tidak ada mekanisme pengawasan terhadap kinerja perusahaan, misalnya melalui pembuatan Rencana Kerja Operasional bersama korporasi dan pembentukan tim pengawas pengelolaan kebun yang bertanggung jawab mengawasi kinerja perusahaan dalam mengurus kebun.

Kemitraan pola Revit yang dilaksanakan PT Inti Indosawit Makmur dengan komunitas desa Delik, Riau, misalnya, lebih transparan dibandingkan kemitraan dengan pola sama yang dilakukan PT Kimia Tirta Utama dengan komunitas Kuala Gasib dan juga PT PISP dengan komunitas desa Kasang Mungkal. Meskipun demikian peserta kemitraan di desa Delik mayoritas (70persen) sudah menjual kebun kemitraan mereka dengan berbagai alasan, di antaranya adalah adanya kebutuhan yang mendesak, terlalu lama menunggu

Tabel 65
Perbandingan masalah yang dihadapi peserta kemitraan
pola PIR-Trans di Riau, Kalimantan Barat
dan Sulawesi Tengah

Perihal	Masalah Kemitraan PIRTRANS berdasarkan Lokasi		
	Riau	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah
Pelaksanaan konversi	5-6 tahun setelah tanam	4-10 tahun setelah tanam	7 th setelah tanam
Kondisi kebun saat konversi	Masih banyak yang belum layak	Sebagian besar tidak ada keluhan karena sebagian besar konversi lambat dilakukan	Cukup bagus karena konversi lambat dilakukan
Nilai kredit	Rp 9,0 juta – 25,6 juta (tergantung tahun pelaksanaan)	Rp 10,8 juta – 42 juta (tergantung tahun tanam)	Rp 10,5 juta
Lama pembayaran kredit	5 – 10 th	6 – 7 tahun	10 tahun
Masalah yang dihadapi petani	<ul style="list-style-type: none"> • Harga sawit dari kebun non-plasma milik petani plasma dihargai lebih rendah • Infrastruktur jalan menuju pabrik masih buruk • Minimnya peran koperasi dan salah kelola koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penunggakan pembayaran hasil kebun • Penyelesaian sertifikat yg tertahan • Salah kelola koperasi oleh pengurus • Cicilan kredit petani diselewangkan pihak koperasi dan perusahaan • Tidak tertib administrasi perusahaan dan koperasi • Pengelolaan kredit tidak transparan. Kredit nilainya terus bertambah 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskriminasi pengolahan kebun plasma antara transmigran dan masyarakat lokal. Transmigran mendapatkan 2 ha kebun plasma, sementara masyarakat lokal hanya terima 1 ha kebun plasma. • Masyarakat lokal serahkan lahan 700 ha hanya terima kebun plasma seluas 54 ha • Petani ingin menjadi petani mandiri tapi perusahaan menolak

Sumber : Sumber Primer

Tabel 66 Masalah Kemitraan KKPA Berdasarkan Lokasi

Perihal	Masalah Kemitraan KKPA berdasarkan Lokasi			
	Riau	Kalimantan Barat	Bengkulu	Sulawesi Tengah
Pelaksanaan konversi	6 tahun setelah tanam dan konversi dilakukan karena desakan petani	2 th setelah tanam kebun ditelantarkan perusahaan dan petani mengambil alih	Petani yg menanam dan mengurus sendiri kebun plasma, perusahaan hanya memberi bibit	Ada yg konversi, ada yang tanpa konversi dan ada juga yang tidak tahu apakah ada konversi atau tidak meskipun sudah 7 tahun sawit ditanam
Kondisi kebun saat konversi	Baik, tidak ada keluhan karena konversi lambat dilakukan	Buruk, kebun tidak terawat dan tak layak konversi	Dari sejak tanam petani sendiri yang merawat kebun	Rata-rata sangat buruk dan tidak produktif
Nilai kredit	Dari Rp 15 jt berkembang menjadi Rp 33 jt per 2 hektar	40 – 60 juta per 2 hektar	Dari Rp 12 jt berkembang menjadi 24 hingga 30 jt	Ada yang Rp 8 juta/ha, ada yg 45,15 juta/ha dan ada juga yg tidak tahu berapa nilai kreditnya
Lama pembayaran kredit	6 tahun setelah tanam	8 tahun setelah tanam	Beragam sesuai dengan kualitas pengelolaan oleh petani	Ada yg terima hasil 6-7 th setelah tanam, namun ada juga yg sdh 8 th tapi belum terima hasil
Masalah yang dihadapi petani	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan dan koperasi tidak transparan dlm mengelola kredit Konversi lambat dilakukan Perusahaan memberikan harga lebih rendah utk hasil sawit dari kebun non-plasma 	<ul style="list-style-type: none"> Kebun ditelantarkan perusahaan Banyak janji tak dipenuhi perusahaan Yang melunasi kredit belum dapat sertifikat karena perjanjian kredit dilakukan per hamparan Petani menjual hasil panen ke tempat lain 	<ul style="list-style-type: none"> Kredit besar tapi petani hanya terima bibit. Yang menanam dan mengelola serta biayanya oleh petani Perusahaan dan koperasi tak transparan dalam mengelola kredit Ketua kelompok tani tak pernah diundang RAT oleh koperasi Setoran kredit petani tak sampai ke perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Ada yg lakukan kemitraan secara terpaksa karena takut lahan dirampas perusahaan Kebun tidak produktif, hasil terlalu rendah Perusahaan dan koperasi tidak transparan dalam mengelola kebun dan kredit Sudah 8 th tanam sampai sekarang belum terima hasil Perusahaan mencaplok lahan desa dan mengkriminalisasi warga Perusahaan memalsukan data peserta plasma Ada kemitraan yg dilaksanakan tanpa perjanjian tertulis

Sumber : Sumber Primer

hasil kebun kemitraan dan hasil yang diterima pada tahun-tahun pertama dinilai terlalu kecil. Warga di desa Delik baru menerima hasil setelah tujuh tahun sawit ditanam dan selama tahun-tahun pertama hasilnya terlalu kecil.

Dari perbandingan pelaksanaan skema kemitraan dari berbagai aspek tampak jelas bahwa kemitraan dengan pola Revit lebih banyak unsur negatifnya dibandingkan pola kemitraan lainnya. Mulai dari aspek lahan, hasil yang diterima warga sampai proporsi peserta yang masih bertahan, kemitraan dengan pola Revit lebih banyak merugikan warga peserta kemitraan dibandingkan pola kemitraan lainnya.

Di Riau kemitraan dengan pola Revit ditujukan pada masyarakat lokal yang berada di lingkaran perkebunan sawit. Mereka ini adalah komunitas yang terkena dampak kehadiran korporasi sawit dalam berbagai bentuknya, seperti pengambilalihan ladang dan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka serta menanggung dampak dari perluasan areal perkebunan sawit. Sudah kehilangan lahan karena kehadiran korporasi masih diperburuk oleh kehilangan lahan karena kemitraan dengan korporasi sawit.

Tabel 67 Masalah Kemitraan Revit Berdasarkan Lokasi

Perihal	Masalah Kemitraan REVIT berdasarkan lokasi		
	Riau	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah
Nilai kredit	Rp 39,2 juta– 44 juta/ha	Rp 20,9 juta – 37,1 juta/ha	Rp 42,5 juta/ha
Lama pembayaran kredit	10 – 16 tahun	13 tahun	18 tahun
Mulai terima hasil	4 – 7 tahun setelah tanam	6 tahun setelah tanam	7 th setelah tanam
Masalah yang dihadapi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebanyakan petani tidak tahu isi perjanjian kemitraan • Transparansi perusahaan dan koperasi paling banyak dikeluarkan • Hasil terlalu kecil dan tidak rutin diterima • Perusahaan tdk banyak melibatkan peserta dalam kerja di kebun plasma • RAT koperasi jarang dilakukan. Kalaupun ada RAT, hanya ketua kelompok tani dan pengurus yg hadir • Paska kemitraan status lahan ada yg HGU atas nama koperasi dan ada yg belum jelas apakah HGU atau hak milik • Mayoritas kartu keanggotaan sudah banyak dijual 	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian kemitraan merugikan petani • Perusahaan dan koperasi tidak transparan • Perusahaan tidak serius dalam mengelola plasma • Hasil terlalu kecil • Status lahan yg sebelumnya hak milik menjadi tidak jelas karena berubah jadi hamparan. • Pengurus koperasi ditunjuk perusahaan • Kartu keanggotaan sudah banyak dijual 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan tidak transparan dlm mengelola plasma • MoU baru dibuat 7 th setelah sawit ditanam • MoU dibuat scr sepihak oleh perusahaan dan isinya merugikan petani • Status lahan plasma masih menjadi satu dg HGU perusahaan • Petani mengeluhkan lamanya pembayaran kredit (sampai 18 tahun) dan hasil yang terlalu kecil
<i>Sumber : Sumber Primer</i>			

Sayang bahwa skema kemitraan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tidak mencapai tujuannya karena sebagian besar peserta kemitraan telah menjual kartu keanggotaan kemitraan dan kehilangan hak atas kebun kemitraan. Jadi walaupun kemitraan dengan skema Revit memberikan hasil baik, hasil itu tidak bisa dinikmati masyarakat lokal yang menjadi target kemitraan karena kebanyakan warga sudah menjual kebun kemitraan mereka.

'Belum ada perubahan. Plasma (dengan PTKTU) nggak berdampak pada masyarakat karena hasilnya terlalu kecil. Terima hasil 3–6 bulan sekali. Itu pun nggak tentu. Yang sering terima Rp400ribu–Rp600ribu. Karena hasilnya kecil, kebanyakan warga sudah menjual kartunya.'

—Syamsul Huda, kepala dusun Lubuk Miyam, Kuala Gasib

'Kemitraan ini mulai dirintis tahun 1993. Untuk mengurus administratif, peserta bayar Rp500.000. Setelah tujuh tahun baru dapat hasil. Mulai dapat hasil pertama sebesar Rp50ribu. Karena hasil terlalu kecil, banyak peserta yang menjual kartunya seharga Rp1juta–Rp1.700.000.'

—Safarudin, desa Delik

5.3.7. Isi Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan pada pola Revit penting untuk didalam mengingat pada pola ini resiko yang ditanggung petani peserta kemitraan jauh lebih besar daripada resiko yang ditanggung petani peserta kemitraan pada pola lain. Sebab pada kemitraan dengan pola Revit kebun plasma dikelola oleh perusahaan setidaknya dalam satu siklus tanam atau minimal 20 tahun. Perjanjian kemitraan, dengan demikian, sangat menentukan apakah hak peserta kemitraan dijamin atau tidak di dalam perjanjian kemitraan.

Menurut Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan yang dikeluarkan Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, perjanjian kemitraan antara petani peserta dengan perusahaan mitra memuat antara lain *pengelolaan kebun, tenaga kerja, pengolahan hasil, pemasaran dan pembagian hasil*, serta *hak dan kewajiban masing-masing pihak* seperti angsuran kredit, pengalokasian dana untuk peremajaan.

Tidak semua kemitraan yang dilaksanakan pihak perusahaan dengan masyarakat memiliki perjanjian kemitraan. Yang memiliki perjanjian kemitraan juga tidak semua peserta kemitraan mengetahui isi perjanjian kemitraan. Bahkan ada pengurus dan pengawas koperasi yang tidak mengetahui isi perjanjian

kemitraan. Bagaimana mereka —pengurus dan pengawas koperasi— bisa memastikan bahwa perusahaan sudah menjalankan kewajibannya terhadap koperasi dan peserta kemitraan kalau ia sendiri tidak mengetahui isi perjanjian kemitraan. Contoh pokok-pokok substansi daritiga perjanjian kemitraan atau Nota Kesepahaman (MoU) dari tiga perusahaan dan koperasi dapat dilihat pada **Tabel68**.

Dari perbandingan ketiga MoU antara perusahaan dan koperasi peserta kemitraan terlihat adanya perbedaan signifikan dalam hal substansi perjanjian. Perjanjian kemitraan cenderung menguntungkan pihak perusahaan. Ini terlihat dari beberapa indikasi berikut.

- 1) *Dalam hal pembangunan dan pengelolaan kebun kemitraan.* Tiga perusahaan membuat perjanjian dengan perbedaan yang cukup signifikan. Dalam MoU dengan PT PISP disebutkan bahwa pihak perusahaan berkomitmen untuk membangun kebun kemitraan sesuai standard teknis. MoU dengan PT ALM tidak menyebutkan kualitas kebun kemitraan yang dibangun pihak perusahaan. Sementara MoU PT CAN mengaskan bahwa pihak perusahaan tidak wajib membangun kebun kemitraan dengan kualitas yang sama dengan kebun inti. Dalam hal pengelolaan kebun kemitraan PT PISP memberikan hak pada koperasi/plasma untuk terlibat dalam penyusunan RKO dan pengawasan pelaksanaannya. Sementara PT ALM dan PT CAN tidak melibatkan pihak peserta plasma dalam pengelolaan kebun plasma. Bahkan PT CAN dalam MoU yang dibuatnya menegaskan bahwa perusahaan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari siapapun dalam membuat keputusan terkait pembangunan/pengelolaan kebun plasma.
- 2) *Dalam hal pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan kebun plasma.* Dalam MoU yang dibuat PT PISP penentuan besaran hutang untuk membiayai pembangunan kebun plasma dibuat oleh konsultan independen, tanpa disertai rincian komponen biaya. Dalam perjanjian kemitraan/MoU yang dibuat PT ALM, penentuan besaran hutang untuk pembangunan kebun plasma dilakukan oleh pihak bank dan dalam MoU disertakan rincian komponen biaya. Sementara dalam MoU yang dibuat PT CAN, penentuan besaran hutang ditentukan sepihak oleh perusahaan.
- 3) *Dalam hal pembagian hasil.* PT PISP menetapkan bahwa setelah penjualan hasil TBS dipotong biaya operasional dan komitmen *fee* sebesar lima persen, maka 30persen diambil untuk pembayaran kredit dan 70persen untuk peserta kemitraan. PT ALM hanya menyebutkan komponen biaya yang harus ditanggung, termasuk pembayaran kredit bank tanpa menyebut proporsi yang menjadi hak peserta kemitraan. Dalam komponen biaya tersebut, PT ALM juga menetapkan adanya '*biaya lain*' yang penentuannya menja-

di kewenangan penuh pihak perusahaan. Sementara PT CAN menetapkan 20persen penjualan hasil untuk peserta kemitraan dengan syarat bahwa yang 20persen bisa berkurang bila perusahaan menghendaki bahwa biaya yang sudah dikeluarkan inti terkait kebun plasma harus dibayar lebih dulu. Terkait pembagian hasil ini, transparansi dalam hal pengelolaan kebun plasma dan pengelolaan kredit menjadi isu krusial dalam kemitraan berpola Revitalisasi Perkebunan. Tanpa transparansi terkait hasil produksi, pembiayaan pengelolaan kebun plasma dan pengelolaan kredit, maka peserta kemitraan akan dirugikan. Sebab tanpa transparansi perusahaan bisa dengan mudah melakukan mark up biaya pengelolaan kebun plasma dan pembayaran kredit.

- 4) *Hak petani plasma peserta kemitraan.* Dalam MoU yang dibuat PT PISP disebutkan bahwa Plasma (dalam hal ini koperasi) dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja operasional (RKO) dan pengawasan pelaksanaannya. Peserta kemitraan juga memperoleh kesempatan kerja, selain mendapatkan hasil penjualan TBS sebesar 70persen dari hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional dan komitmen fee. Dalam perjanjian kemitraan, PT ALM tidak memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan RKO maupun dalam kesempatan kerja. Plasma hanya menerima apapun keputusan perusahaan terkait pembiayaan. Bahkan perusahaan punya kewenangan penuh dalam menentukan pembiayaan, termasuk adanya biaya tambahan. Demikian juga dengan MoU yang dibuat PT CAN, tidak ada peluang bagi Plasma untuk terlibat dalam penyusunan RKO, sehingga pihak Plasma atau peserta kemitraan hanya menerima keputusan yang dibuat perusahaan terkait pembiayaan. Bahkan PT CAN menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan/pengelolaan kebun plasma, pihak perusahaan tak perlu mendapat persetujuan dari siapapun. Hanya saja, berbeda dengan PT ALM, PT CAN memberi peluang pada Plasma untuk dapat melaksanakan pengangkutan TBS dengan pengaturan dan pengawasan perusahaan.
- 5) *Hak perusahaan.* PT PISP dan PT ALM dalam MoU yang dibuatnya menetapkan dengan jelas hak dan kewajiban masyarakat dan perusahaan. Sementara MoU yang dibuat PT CAN mengandung kontradiksi. Di satu sisi, dalam MoU dinyatakan bahwa tentang kewajiban untuk transparan, namun di sisi lain dalam MoU tersebut juga ditegakan tentang hak perusahaan untuk mendapatkan kewenangan penuh terkait pembangunan/pengelolaan kebun plasma. Dalam hal ini peserta kemitraan hanya bisa berharap bahwa perusahaan benar-benar transparan dan adil dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya terkait pembangunan dan pengelolaan kebun plasma.
- 6) *Status laban.* Berbeda dengan pola kemitraan lain, kemitraan dengan ske-

ma Revitalisasi Perkebunan ini memberikan status lahan HGU atas nama koperasi, kecuali PT CAN yang dalam perjanjian kemitraan menyebutkan bahwa status lahan adalah hak milik atas nama koperasi. Ini berarti bahwa para petani yang menyerahkan lahan perorangan dalam pelaksanaan kemitraan ini kehilangan hak milik atas tanah mereka. Tanah perorangan berubah menjadi tanah kolektif.

- 7) *Jangka waktu kemitraan.* PT PISP menegaskan bahwa perjanjian kemitraan berlaku selama satu siklus tanam atau 25 tahun. PT ALM menegaskan bahwa perjanjian kemitraan berlangsung selama 30 tahun dan perpanjangan perjanjian kemitraan terjadi secara otomatis sejauh pihak perusahaan masih menginginkannya. Artinya, masyarakat tidak memiliki hak untuk memutuskan atau mengakhiri kemitraan betapapun pelaksanaan kemitraan merugikan mereka. Sementara dalam perjanjian kemitraan yang dibuat PT CAN tidak menyebutkan jangka waktu pelaksanaan kemitraan.

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat PT PISP secara substansi lebih baik bila dibandingkan perjanjian kemitraan yang dibuat PT ALM dan PT CAN. Meskipun demikian pelaksanaan kemitraan dengan PT PISP tidak terbebas dari keluhan warga. Persoalan yang dikeluhkan warga peserta kemitraan adalah bahwa tidak semua isi perjanjian kemitraan yang dibuat PT PISP benar-benar dijalankan sesuai isi perjanjian. Pengawas koperasi dan peserta kemitraan PT PISP mengeluhkan pelaksanaan kemitraan yang tidak transparan dan hasil yang diterima peserta kemitraan terlalu kecil. Selain itu hak peserta kemitraan untuk dapat bekerja di kebun kemitraan tidak dipenuhi. Pihak pengawas koperasi juga mengaku tidak yakin bahwa pengurus koperasi benar-benar mengawasi pelaksanaan RKO. Sebab para pengurus koperasi tinggal tinggal di ibukota provinsi. Selain itu koperasinya sendiri sudah lama tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga petani peserta kemitraan juga tidak tahu bagaimana kinerja koperasi dan perusahaan dalam pelaksanaan kemitraan.

Kualitas kemitraan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi perjanjian kemitraan tetapi juga pelaksanaannya di lapangan. Pelaksanaan perjanjian kemitraan ditentukan oleh kinerja perusahaan dan koperasi. Perjanjian kemitraan yang baik (adil) bisa tidak ada artinya apabila pengurus koperasi bekerja bukan untuk mewakili kepentingan anggotanya, melainkan menjadi kepanjangan tangan perusahaan. Sebab dalam kenyataannya tidak semua koperasi pengurusnya dipilih oleh anggota. Ada koperasi yang kepengurusannya ditentukan oleh perusahaan dan bekerja lebih untuk kepentingan perusahaan. Akibatnya, pengurus koperasi dan perusahaan mengelola kredit dan kebun kemitraan tanpa transparansi dan karenanya merugikan kepentingan petani peserta kemitraan.

Kalau substansi MoU yang relatif baik saja tidak dipenuhi dalam pelaksanaannya, bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan pelaksanaan kemitraan dengan MoU yang cenderung menguntungkan pihak perusahaan. Petani peserta kemitraan akan cenderung dirugikan. Keluhan paling umum yang disampaikan para peserta kemitraan adalah hasil yang mereka terima terlalu kecil dan tidak menentu atau tidak rutin setiap bulan diterima petani. Akibatnya, sebagian besar peserta kemitraan pola Revit telah menjual kartu keanggotaan kemitraan dan hak atas hasil kebun kemitraan sudah berpindah tangan. Pada kemitraan yang dilakukan PT CAN, misalnya, para anggota kemitraan menjual kartu peserta kemitraan dengan harga Rp3juta hingga Rp15juta. Keanggotaan kemitraan berpindah tangan ke anggota TNI/Polri, pedagang/tengkulak, anggota DPRD, karyawan perusahaan dan juga warga di luar desa-kabupaten-provinsi.

5.3.8. Kesenjangan Antara Aturan dan Pelaksanaan Kemitraan

Dari paparan terkait pelaksanaan kemitraan di atas diketahui adanya berbagai masalah yang mengindikasikan kesenjangan antara aturan kemitraan dan pelaksanaannya di lapangan. Perusahaan cenderung menjalankan kemitraan dengan mengabaikan prinsip dan ketentuan terkait kemitraan. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara norma-norma yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. (*lih* **Tabel 69**).

Bila dibandingkan antara satu pola kemitraan dengan pola kemitraan lainnya, jelas terlihat bahwa kemitraan dengan pola Revit tidak sesuai dengantujuan, asas dan ketentuan lain tentang kemitraan yang dibuat pemerintah. Dari segi tujuan kemitraan, pola Revit terbukti gagal meningkatkan pendapatan peserta kemitraan. Jangankan meningkatkan pendapatan, bahkan mayoritas peserta kemitraan sudah menjual kebun kemitraan mereka karena terlalu lama menunggu hasil dan hasilnya dinilai terlalu kecil. Dalam hal asas kemitraan, kemitraan dengan pola Revit cenderung menempatkan peserta kemitraan dalam posisi sangat lemah, sama sekali tak memiliki posisi tawar dalam menjalankan kemitraan dan cenderung menerima yang disodorkan perusahaan. Dalam aspek peningkatan kemampuan, kemitraan dengan pola Revit juga cenderung menutup peluang peserta kemitraan untuk mendapatkan peningkatan kemampuan dan pembinaan karena pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan. Koperasi yang mewakili kepentingan masyarakat cenderung hanya berperan untuk mendistribukan sisa hasil yang diberikan perusahaan pada koperasi dan peserta kemitraan tinggal menerima hasilnya.

5.4. Kemitraan dengan Pola Khusus

5.4.1. Kemitraan Pola ABGC di Riau

Kemitraan pola ABGC yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Siak sebenarnya cukup ideal apabila konsep kemitraannya dapat berjalan dengan lancar. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan kemitraan pola khusus ini mengalami beberapa kendala, baik kendala dengan komunitas maupun kendala dari pihak bisnis dan pihak akademik. Akibatnya hasil dari kemitraan juga berbeda tergantung dari komunitasnya. Di sini diambil dua komunitas sebagai perbandingan, yaitu komunitas desa Dosan —yang merupakan masyarakat lokal dan komunitas desa Rantau Bertuah, yang merupakan masyarakat transmigran.

Pelaksanaan kemitraan di desa Rantau Bertuah dinilai lebih berhasil dibandingkan kemitraan di desa Dosan. Ada beberapa faktor yang membedakannya. *Pertama*, terkait jenis lahan untuk kemitraan. Di desa Dosan lahan untuk kemitraan berjenis lahan gambut, sementara di desa Rantau Bertuah lahannya mineral. Akibatnya, produk sawit di desa Rantau Bertuah lebih tinggi dibandingkan desa Dosan. Hanya saja perbedaan hasil ini tidak signifikan karena luasan kebun sawit rata-rata untuk setiap peserta di desa Dosan lebih besar daripada luasan kebun sawit warga di desa Rantau Bertuah.

Kedua, terkait pengelolaan kebun plasma. Setelah konversi (penandatanganan akad kredit), kebun sawit warga di desa Dosan dikelola pemilik kebun secara individual. Sementara kebun sawit di desa Rantau Bertuah dikelola secara kolektif oleh koperasi bersama kelompok tani, sehingga setiap kebun mendapatkan perlakuan dan hasil yang relatif sama. Ini bisa terjadi karena tingkat kepercayaan warga pada koperasi dan kelompok tani lebih tinggi dibandingkan kepercayaan warga Dosan pada koperasi dan kelompok taninya. Rendahnya kepercayaan warga pada koperasi berdampak pada pengelolaan hasil panen. Di desa Rantau Bertuah penjualan hasil sawit dilakukan bersama oleh koperasi dan bapak angkat (PT Persi), sementara di desa Dosan hasil panen tidak semuanya dijual ke koperasi. Banyak warga yang menjual hasil panen mereka ke tengkulak atau pengumpul.

Ketiga, terkait pembayaran kredit. Peserta kemitraan di Dosan sampai sekarang belum membayar kredit karena adanya beberapa persoalan, di antaranya adalah penjualan hasil panen yang tidak diserahkan ke koperasi sehingga sulit bagi PT Persi untuk melakukan pemotongan hasil panen. Kondisi berbeda dihadapi peserta kemitraan desa Rantau Bertuah yang lancar pembayaran kreditnya. Ini terjadi karena kebun dikelola secara kolektif dan penjualan hasil dilakukan oleh koperasi bersama PT Persi.

Keempat, terkait peserta kemitraan yang bertahan. Peserta kemitraan di desa Dosan sebagian sudah menjual kapling kebun sawit mereka karena desakan kebutuhan. Penjualan kapling kebun sawit ini dilakukan sebelum kebun sawit menghasilkan. Sementara peserta kemitraan di desa Rantau Bertuah belum ada yang menjual kebun sawit mereka. Bagi warga di desa Rantau Bertuah kebun sawit merupakan harapan mereka satu-satunya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi setelah bertahun-tahun hidup sebagai transmigran lokal yang ditelantarkan.

Meskipun tingkat keberhasilan berbeda warga di kedua desa sama-sama menikmati hasil kebun sawit mereka. Kehidupan ekonomi warga di kedua desa ini berubah. Ini berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah kondisi fisik rumah dan lingkungan pemukiman, kualitas pendidikan anak, terpeliharanya hutan (kualitas lingkungan hidup) dan lainnya.

5.4.2. Kemitraan Skema Khusus Kebun Masyarakat Desa (KMD) di Bengkulu

Pelaksanaan kemitraan khusus dalam bentuk kebun kas desa yang berjalan di komunitas transmigran belum dapat dinilai pelaksanaannya karena kebun kemitraan belum menghasilkan. Pola kemitraan ini dilaksanakan secara luas di Bengkulu dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan produksi TBS tanpa harus menambah luasan kebun milik perusahaan. Ekspansi industri perkebunan sawit bisa terus berjalan meskipun pemerintah menjalankan kebijakan moratorium pemberian izin bagi perusahaan perkebunan sawit.

Berbeda dengan kebun masyarakat desa eks-transmigrasi yang belum bisa dilihat hasilnya, pada KMD pada masyarakat lokal sudah bisa dinilai hasilnya. Di desa Air Buluh dan Pulau Baru, kecamatan Ipuh, misalnya, masyarakat sudah merasakan hasil dari kebun KMD. Masjid yang berdiri megah di desa ini dibangun dari hasil KMD. Demikian juga dengan sekolah PAUD dan balai pengobatan.

Di desa Air Buluh KMD dibangun pada 1999 di atas lahan desa seluas 15 hektar. KMD mulai memberi hasil setelah sawit berumur tigatahun. Biaya pembangunan KMD sebesar Rp23juta hingga 27juta per hektar dibayar dengan memotong hasil panen sebesar 15persen. Kebun dipanen tigakali per bulan dengan hasil 35–45 ton per bulan. Berbeda dengan skema kemitraan lainnya, KMD dikelola oleh perusahaan bersama pengurus yang dipilih oleh masyarakat. Dalam hal ini tugas pengurus adalah membuat rencana kerja bersama pihak perusahaan dan mengawasi pelaksanaannya. KMD di desa Air Buluh termasuk yang paling sukses. Dalam waktu enam tahun kredit sudah berhasil dibayar lunas. Dari KMD, desa Air Buluh mendapatkan hasil sebesar Rp45juta hingga

Rp50juta. Dari hasil ini desa Air Buluh dapat membangun masjid, beli tanah untuk sekolah PAUD, beli tanah untuk balai pengobatan dan juga membeli kebun sawit. Selain itu setiap lebaran warga juga mendapatkan pembagian THR.

KMD di desa Air Buluh tidak hanya menambah pemasukan untuk dana pembangunan. Adanya KMD juga mendorong masyarakat untuk mengikutkan lahan mereka dalam program kemitraan plasma pada perusahaan yang sama, yaitu PT Agromuko. Tak kurang dari 135 hektar dari lahan masyarakat yang diikuti dalam program kemitraan dalam bentuk 'kebun plasma masyarakat'. Dari total luasan tersebut lebih dari 50persen adalah lahan sawah. Lahan sawah beralih fungsi menjadi kebun sawit.

Di desa Pulau Baru KMD dibangun belakangan di atas lahan seluas 10 hektar pada 2008. Namun karena abrasi dan longsor, luas KMD kini tinggal 8,5 hektar. Pengurus KMD mengaku, hasil kebun KMD lebih kecil dari desa-desa lainnya karena bibit yang mereka peroleh tidak semuanya berkualitas baik. Dalam sebulan KMD menghasilkan 8–12 ton sawit. Besar kredit yang harus mereka bayar untuk membangun KMD sekitar Rp200juta. Mereka belum tahu kapan kredit akan lunas. Mereka berharap kredit akan bisa dilunasi dalam waktu 10 tahun.

Berkaitan dengan Kebun asyarakat desa (KMD), NGO lokal (GENESIS) mencatat bahwasepanjang 2004–2015 (Juni 2015), PT Agromuko telah membayar sebesar Rp40,871 miliar kepada 38 desa untuk kebun masyarakat desa (KMD) seluas 501 hektar. Skema kemitraan KMD ini dijalankan dengan desa-desa sekitar atau berdekatan dengan wilayah perusahaan. Masing-masing desa menyediakan lahan 9–15 hektar untuk ditanami kelapa sawit oleh PT Agromuko. Angka pembayaran ini tentu saja bervariasi tiap desa bergantung kepada luasan dan umur pohon sawit di sana. KMD memang menguntungkan dua pihak secara ekonomi. Desa diuntungkan karena dengan adanya KMD, ada dana yang diperoleh desa untuk pembangunan dan juga untuk dibagikan pada masyarakat pada saat lebaran. Sementara bagi perusahaan KMD ini memberikan keuntungan, di antaranya dalam bentuk tambahan lahan untuk ekspansi perkebunan tanpa dibebani pajak, kewajiban terkait perizinan, seperti Amdal dan terjaminnya pasokan produksi sawit. ■

Tabel 68 — Perbandingan Isi Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan dan Koperasi

Perihal	Perjanjian kemitraan koperasi SDC dgn PT PISP (Riau)	Perjanjian kemitraan koperasi dengan PT ALM (Kalbar)	Perjanjian Kemitraan Koperasi Tamungku dengan PT CAN (Sulteng)
<ul style="list-style-type: none"> ●Pembangunan dan pengelolaan kebun plasma 	<ul style="list-style-type: none"> ●Nomor 001.A/MoU/Kasangmungkal-PISP-II/IX/2002 tgl 23-9-2008 antara Koperasi Sawit Sungai Duda dan Inti Sawit Perkasa (PISP) 	<ul style="list-style-type: none"> ●Tanpa nomor, tertanggal 15 Juni 2006 antara Koperasi Kayung Lestari Mandiri dgn PT Agrolestart Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> ●Tanpa nomor, tertanggal 27 Feb. 2014 antara Koperasi Tamungku Indah dgn PT Cipta Agro Nusantara
<ul style="list-style-type: none"> ●Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan kebun kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> ●Pembangunan kebun kemitraan oleh perusahaan sesuai standar teknis ●Pengelolaan kebun plasma oleh perusahaan dengan melibatkan plasma dalam penyusunan rencana kerja operasional (RKO) dan pengawasan pelaksanaannya 	<ul style="list-style-type: none"> ●Pembangunan dan pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> ●Pembangunan oleh perusahaan ●Pengelolaan dilakukan oleh perusahaan (inti) menurut tata cara, syarat, ketentuan, kondisi & kebiasaan yg dijalankan inti, namun semuanya atas biaya, resiko & tanggung jawab plasma ●Inti tdk memiliki kewajiban utk melaksanakan pembangunan/pengelolaan kebun plasma berdasarkan standar kualitas & prosedur yg dipakai perusahaan utk membangun/mengoperasikan kebun inti sbgnm yg ditetapkan oleh inti dr waktu ke waktu ●Inti berhak menentukan sendiri jadwal, anggaran, prosedur, tata cara, persyaratan lainnya ●Langkah dan segala sesuatu yg dipandang perlu & baik oleh inti diml melaksanakan pembangunan/pengelolaan kebun plasma dilakukan tanpa diperlukan persetujuan dari siapa pun.
<ul style="list-style-type: none"> ●Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan kebun kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> ●Biaya utk pembangunan & pemeliharaan masa tanaman belum menghasilkan kelapa sawit diperoleh melalui fasilitas program dr pihak bank yg diusulkan perusahaan ●Perhitungan besaran hutang peserta kemitraan dilakukan oleh konsultan independen dan disetujui para pihak dan selanjutnya dibebankan pada masyarakat sbg kredit investasi kebun 	<ul style="list-style-type: none"> ●Pembiayaan pembangunan diperoleh dr pinjaman koperasi/peserta kemitraan pd bank ●Besar pinjaman ditetapkan oleh pihak bank, meliputi komponen berikut: a) survei & perijinan, b) sertifikat, c) pembukaan lahan & pembibitan, d) penanaman, e) pemeliharaan tanaman sampai usia 48 bulan, f) pembangunan jalan, g) pembuatan parit & rembatan, h) pembangunan perumahan, i) <i>overhead</i> sebesar 5% dr total biaya pembangunan lahan, j) management fee sebesar 5% dr biaya pembangunan lahan dan biaya <i>overhead</i>, k) bunga selama masa pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ●Kebun plasma akan dibiayai atas beban/tanggungan koperasi dan anggota koperasi ●Koperasi & plasma mengakui & menegaskan bertanggung pd perusahaan sebesar: (a) jumlah pokok Rp15,980juta (hutang pokok) dan atas hutang pokok ini akan dikenai bunga & biaya; dan atau (b) jumlah yg akan dibertahukan dr waktu ke waktu scr tertulis sesuai dgn besarnya pembiayaan yg dikeluarkan perusahaan utk kepentingan kebun plasma ●Masa pelunasan hutang pokok 18th sjk tanggal perjanjian pelaksanaan ●Pembayaran yg terkait dgn kebun plasma akan menjadi hutang serta beban & tanggung jawab plasma. Dana milik inti yg telah/akan dipergunakan utk membayar kebun plasma (yg cukup dibuktikan dgn surat pembertitahuan inti pd plasma) akan menjadi hutang Plasma dan wajib dibayar kembali pd inti.

SAMBUNGAN Tabel 68 [2 dari 3 hlm]

Perihal	Perjanjian kemitraan koperasi SDC dgn PT PISP (Kiau)	Perjanjian Kemitraan koperasi dengan PT ALM (Kalbar)	Perjanjian Kemitraan Koperasi Tamungku Indah dengan PT CAN (Sulteng)
Kewajiban masyarakat/koperasi peserta kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kuasa pd bank utk memindahkan seluruh dana pinjaman yg oleh bank telah dibukukan dari rekening koperasi ke rekening perusahaan utk pembayaran hutang atas biaya investasi kebun sebesar unit <i>one</i> yg disepakati ● Menanggung biaya sertifikasi lahan HGU 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membrikan kuasa pd perusahaan utk mencari fasilitas kredit baru sesuai bunga pasar utk menutupi kekurangan dana, apabila hasil penjualan TBS tdk mencukupi utk pembayaran bunga & angsuran bank 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan pembukuan yg transparan & bertanggung jawab berkaitan dgn kebun plasma ● Memberikan kewenangan penuh pada inti utk melakukan pemrixsaan thd: (a) laporan hasil panen bulanan, (b) tata administratif, (c) hal-hal lain terkait kerjasama kemitraan yg diad-ministrasikan plasma berdasarkan kebijakan Inti ● Melepaskan Inti dr segala resiko, kerugian & tanggung jawab dim setiap perselisihan berkenaan dgn kebun plasma ● Tdk memindahtangkan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, meng-gadai, menyewakan dan memin-jamkan kebun plasma pd pihak lain tanpa persetujuan tertulis dr perusa-haan
Hak perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Sebelum 48 bln (4th) hasil panen milik perusahaan ● Menerima management fee sebesar 5% dr biaya investasi yg bersifat one off ● Menerima kuasa utk mema-sarkan hasil produk ● Menerima kuasa utk memotong hasil produksi TBS yg digunakan utk bayar bunga & angsuran kredit minimal 30% pd bank pelaksana ● Menerima management fee sebesar 5% dr hasil penjualan TBS 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendapatkan kewenangan penuh terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma atau dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan ● Bilamana terjadi kelebihan TBS, inti berhak menolak utk menerima, membeli, mengambil dan mengangkut sebagian dan seluruh kelebihan TBS yg dihasilkan dari kebun plasma di setiap periode 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendapatkan kewenangan penuh terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma atau dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan ● Bilamana terjadi kelebihan TBS, inti berhak menolak utk menerima, membeli, mengambil dan mengangkut sebagian dan seluruh kelebihan TBS yg dihasilkan dari kebun plasma di setiap periode
Kewajiban perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Selaku developer dim persiapan & pembangunan kebun plasma ● Selaku operator dlm pengoperasian dan pengelolaan kebun plasma ● Melakukan pembukuan yg transparan & bertanggung jawab berkaitan dgn kebun plasma 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kebun plasma akan dibiayai atas beban/tanggung koperasi dan anggota koperasi ● Koperasi & plasma mengakui & menegaskan berhutang pd perusahaan sebesar: (a) jumlah pokok Rp15,980juta (hutang pokok) dan atas hutang pokok ini akan dikenai bunga & biaya; dan atau (b) jumlah yg akan dibertahakan dr waktu ke waktu scr tertulis sesuai dgn besarnya pembiayaan yg dikeluarkan perusahaan utk kepentingan kebun plasma ● Masa pelunasan hutang pokok 18th sjk tanggal perjanjian pelaksanaan ● Pembayaran yg terkait dgn kebun plasma akan menjadi hutang serta beban & tanggung jawab plasma. Dana milik inti yg telah/akan dipergunakan utk membiayai kebun plasma (yg cukup dibuktikan dgn surat pembertahuan inti pd plasma) akan menjadi hutang Plasma dan wajib dibayar kembali pd inti. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan pembukuan yg transparan & bertanggung jawab berkaitan dgn kebun plasma ● Memberikan kewenangan penuh pada inti utk melakukan pemrixsaan thd: (a) laporan hasil panen bulanan, (b) tata administratif, (c) hal-hal lain terkait kerjasama kemitraan yg diad-ministrasikan plasma berdasarkan kebijakan Inti ● Melepaskan Inti dr segala resiko, kerugian & tanggung jawab dim setiap perselisihan berkenaan dgn kebun plasma ● Tdk memindahtangkan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, meng-gadai, menyewakan dan memin-jamkan kebun plasma pd pihak lain tanpa persetujuan tertulis dr perusa-haan ● Mendapatkan kewenangan penuh terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma atau dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan ● Bilamana terjadi kelebihan TBS, inti berhak menolak utk menerima, membeli, mengambil dan mengangkut sebagian dan seluruh kelebihan TBS yg dihasilkan dari kebun plasma di setiap periode

SAMBUNGAN Tabel 68 [3 dari 3 hlm]			
Perihal	Perjanjian kemitraan koperasi SDC dgn PT PISP (Riau)	Perjanjian Kemitraan koperasi dengan PT ALM (Kalbar)	Perjanjian Kemitraan Koperasi Tamungku Indah dengan PT CAN (Sulteng)
Luas & status lahan	<ul style="list-style-type: none"> ● 102,25 hektar ● HGU atas nama koperasi ● Sertifikat HGU menjadi tanggung jawab perusahaan ● Biaya sertifikat ditanggung peserta kemitraan & menjadi komponen kredit 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.190 hektar ● HGU atas nama koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> ● 188 hektar ● Hlak milik atas nama koperasi
Jangka waktu perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> ● Selama satu siklus tanaman (25 th) dan dapat diperpanjang 	<ul style="list-style-type: none"> ● 30th dan scr otomatis dpt diperpanjang utk jangka waktu 30th berikutnya kecuali bila ada pembatalan dr pihak perusahaan yg akan disampaikan paling lambat 2th sebelum perjanjian berakhir 	<ul style="list-style-type: none"> ● Maksimal 18 tahun
<i>Sumber : sumber Primer</i>			
<i>AKHIR Tabel 66</i>			

Tabel 69 - Kesenjangan Antara Aturan dan Pelaksanaan Kemitraan

Pola Kemitraan				
Komponen Aturan/ Ketentuan	PIR-Sus/PIR-Bun	PIR-Trans	KKPA	Revitalisasi Perkebunan
<p>Tujuan Kemitraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan, kemampuan usaha, skala usaha dan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% hasil dinikmati petani • Beban kredit ringan • Konversi dilakukan dalam waktu 4-5 th setelah tanam • Tidak banyak masalah • Peserta kemitraan mendapatkan kebun plasma tanpa menyerahkan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% hasil dinikmati petani • Beban kredit masih relatif ringan • Mulai banyak masalah • Peserta kemitraan mendapatkan kebun plasma tanpa menyerahkan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi hasil yg diterima tergantung kebijakan perusahaan • Beban kredit tinggi • Konversi lambat atau sangat lambat dilakukan dan bahkan ada yg tidak mendapatkan kepastian tgg ada tidaknya konversi • Peserta kemitraan menyerahkan lahan bersertifikat untuk dijadikan kebun kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi hasil yg diterima petani sangat kecil (20-30 persen dari hasil) • Hasil baru diterima setelah petani menunggu lama (7 tahun atau lebih) • Penerimaan hasil tidak tentu • Beban kredit dan biaya pengelolaan kebun tinggi • Mayoritas kebun plasma sudah berpindah tangan (dijual) • Peserta kemitraan memberikan subsidi lahan pada perusahaan inti
<p>Asas Kemitraan:</p> <p>Persamaan kedudukan, saling memerlukan, saling menguntungkan</p>	<p>Ada kerjasama relatif baik antara koperasi dan perusahaan</p>	<p>Tergantung karakter perusahaan. Perusahaan yg berkinerja baik menjadikan koperasi sbg mitra</p>	<p>Koperasi dan peserta kemitraan cenderung menjadi subordinat perusahaan</p>	<p>Posisi koperasi dan peserta kemitraan sangat lemah. Perusahaan cenderung menentukan segalanya dan koperasi tinggal menerimanya</p>
<p>Peningkatan kemampuan dlm hal: perencanaan usaha, pelaksanaan perjanjian, pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan, kelembagaan ekonomi dan dalam pemanfaatan informasi</p>	<p>Ada, namun sangat terbatas. Terutama dalam hal pengelolaan kebun dan koperasi</p>	<p>Tergantung karakter perusahaan. Ada yg hanya pengelolaan kebun, namun ada juga yg sampai penguatan kelembagaan dan usaha koperasi</p>	<p>Tergantung karakter perusahaan. Kebanyakan hanya terbatas pengelolaan kebun</p>	<p>Nyaris tidak ada peningkatan kemampuan peserta kemitraan karena kebun dikelola perusahaan dan koperasi cenderung hanya berperan dalam mendistribusikan hasil yg diberikan perusahaan pada koperasi</p>

SAMBUNGAN TABEL 69

Komponen Aturan/ Ketentuan	Pola Kemitraan			Revitalisasi Perkebunan
	PIR-Sus/PIR-Bun	PIR-Trans	KKPA	
Pembinaan oleh Perusahaan dalam bentuk: pelayanan teknologi, sarana produksi, permodalan, penampung, pengolahan dan pemasaran hasil	Ada layanan pembinaan pengelolaan kebun, sarana produksi, fasilitasi kredit dan pembelian hasil	Ada layanan pembinaan pengelolaan kebun, sarana produksi, fasilitasi kredit dan pembelian hasil. Kualitas layanan tergantung karakter perusahaan	Ada layanan pembinaan pengelolaan kebun, sarana produksi, fasilitasi kredit dan pembelian hasil. Namun kualitas layanan tergantung karakter perusahaan	Nyaris tak ada pembinaan karena pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan. Koperasi dan peserta kemitraan tinggal terima hasil
Perjanjian Kemitraan, yg memuat: jangka waktu, hak dan kewajiban pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, dan klausula lain yg menjamin kepastian hukum	Ada perjanjian kemitraan dan ada sosialisasi terkait kemitraan sehingga peserta kemitraan mengetahui hak dan kewajiban para pihak	Ada perjanjian kemitraan dan ada sosialisasi terkait kemitraan sehingga peserta kemitraan mengetahui hak dan kewajiban para pihak	-Tidak semua kemitraan dilaksanakan dengan perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis, sehingga peserta kemitraan tidak mengetahui hak dan kewajiban para pihak -Kalaupun ada perjanjian tertulis, isinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja	Ada perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis, namun perjanjian itu cenderung ditentukan secara sepihak oleh perusahaan dengan substansi yang tidak sepenuhnya transparan atau tidak menjamin kepastian hukum. Selain itu isi perjanjian kemitraan hanya diketahui oleh pengurus koperasi atau para tokoh

AKHIR TABEL 69

Sumber: Sumber Primer



Foto 16

Ini jalan gambut menuju desa nelayan yang mayoritas warganya beralih kerja di perkebunan sawit. Bila hujan, jalan ini tak bisa dilewat .



Foto 17

Kondisi jalan di pemukiman transmigran peserta plasma

BAB VI

DAMPAK DAN RESIKO HAM

6.1. Dampak

Pengembangan industri perkebunan sawit di Indonesia tak lepas dari peran program transmigrasi dan kemitraan plasma antara perusahaan dengan masyarakat, baik masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal. Program transmigrasi dan kemitraan plasma mempercepat ekspansi industri perkebunan sawit seperti halnya minyak pelumas yang mempercepat jalannya mesin. Ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma ini mengubah kehidupan warga dan komunitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan ini meningkatkan resiko terkait kondisi hak asasi manusia warga dan komunitas. Berikut adalah beragam perubahan yang terjadi sebagai dampak dari ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma dan berbagai bentuk resiko hak asasi manusia yang menyertainya.

6.1.1. Berkembangnya ekonomi lokal dan meningkatnya ekonomi warga

Sebelum ada program transmigrasi kondisi di daerah transmigrasi masih sangat sepi. Demikian juga dengan pasar, masih sepi dari pedagang dan juga pembeli. Jalan-jalan belum beraspal. Jalan-jalan ke kampung masih berupa jalan setapak. Listrik belum ada, kampung-kampung masih tinggal dalam kegelapan. Setelah ada program transmigrasi, kondisi berubah dengan cepat. Kampung-kampung jadi ramai, semakin banyak orang yang datang. Jalan kebanyakan sudah beraspal.

Rumah orang-orang lokal yang dulu masih banyak yang beratap daun dan berinding papan, kini mayoritas sudah berubah menjadi rumah tembok beratap seng. Dulu nggak ada listrik, sekarang desa-desa terang karena listrik. Semenjak ada transmigrasi, pasar jadi ramai. Pedagang semakin bertambah karena pembeli juga semakin banyak. Bahkan di kawasan tertentu, para transmigranlah yang merintis berdirinya pasar. Perkembangan desa transmigran diikuti dengan perkembangan lingkungan sekitarnya, termasuk kampung-kampung.

Di satu sisi transmigrasi yang menopang ekspansi industri sawit meningkatkan lapangan kerja dan lapangan berusaha, bukan hanya bagi warga transmigran tetapi juga bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Program

transmigrasi menciptakan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang membawa perubahan pada kondisi ekonomi warga dan masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal.

Di sisi lain industri perkebunan sawit yang bersanding atau diintegrasikan dengan program transmigrasi berhasil menopang ekonomi para transmigran dan masyarakat lokal, tak terkecuali masyarakat yang tidak mengikuti atau tak terlibat dalam program kemitraan plasma. Dalam integrasi dan persandingan tersebut ada transfer pengetahuan, teknologi, dan pendanaan oleh pihak perusahaan pada masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Industri perkebunan sawit meningkatkan kehidupan ekonomi para transmigran dan masyarakat lokal. Perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi mempercepat terbukanya daerah-daerah terisolir yang sulit dijangkau dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Ini terjadi karena industri perkebunan sawit menuntut penyediaan infrastruktur untuk mengangkut hasil panen dari kebun-kebun sawit ke pabrik pengolahan sawit. Selain itu industri perkebunan sawit juga memperbaiki atau mengembangkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya sebagai dampak dari berkembangnya industri *logging*.

Sawit bukan sekadar menjadi penopang ekonomi warga. Bagi masyarakat transmigran umum yang selama bertahun-tahun menghadapi kondisi sulit, industri perkebunan sawit dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar dari berbagai persoalan ekonomi yang mereka hadapi selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun gagal dengan berbagai usaha mengelolalahan pertanian di lokasi transmigrasi, pada akhirnya warga transmigran umum memilih untuk meninggalkan usaha bertani tanaman pangan dan beralih ke sawit. Meskipun pada awalnya sebagian warga transmigran tidak menerima solusi ini, namun pada akhirnya mereka tidak melihat alternatif lain dan menerima sawit sebagai jalan keluar yang masuk akal. Bahkan di beberapa komunitas transmigran umum, sawit benar-benar dianggap sebagai sang dewa penolong yang melepaskan mereka dari kemiskinan dan kelaparan.

6.1.2. Meluasnya ekonomi monokultur yang rapuh

Industri sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma memang memperbaiki dan meningkatkan ekonomi warga. Namun ekonomi yang berkembang adalah ekonomi monokultur yang rapuh terhadap krisis. Sebab mayoritas warga hanya bergantung pada satu komoditi, yaitu sawit. Sementara harga komoditi ini tidak stabil, bergantung pada permintaan dan harga di tingkat pasar global. Dampak ekonomi monokultur yang rentan krisis ini paling berat dirasakan oleh masyarakat lokal dan masyarakat transmigran

yang memiliki kebun sawit kurang dari 4 (empat) hektar. Sementara kebanyakan warga hanya memiliki satu kapling kebun sawit seluas 1–2 hektar. Dengan hanya memiliki satu kapling kebun sawit, kondisi ekonomi dinilai pas-pasan atau gali lobang tutup lobang. Sedikit guncangan akibat merosotnya harga sawit membuat hidup mereka semakin sulit.

Rapuhnya ekonomi monokultur dirasakan, misalnya, oleh masyarakat lokal di Riau yang mengikuti program transmigrasi. Mereka mengaku ikut atau tidak ikut program transmigrasi tak ada bedanya bagi kehidupan mereka. Kehidupan dulu dan sekarang sama-sama sulit. Sebelum ada program transmigrasi, perke-bunan sawit tidak semasif seperti sekarang. Hutan masih lebat dan rawa juga masih luas. Dulu masyarakat lokal masih bisa dengan mudah mendapatkan ikan dari rawa dan sungai. Ikan-ikan ini bukan hanya untuk dikonsumsi tetapi juga dijual. Sebelum ikut transmigrasi, warga lokal mendapatkan penghidupan dari berbagai sumber, seperti berladang, mencari ikan dan kerja membalak di perusahaan HPH. Namun karena ladang dan juga hutan sudah diambil alih per-usahaan sawit, akhirnya tidak ada pilihan bagi masyarakat lokal selain menerima tawaran untuk ikut bertransmigrasi dan memperoleh kebun plasma seluas dua hektar.

Meskipun sudah mengikuti transmigrasi, warga transmigran lokal di Riau masih bisa berladang, setidaknya sampai 1996 ketika hutan masih ada. Mereka memilih tetap berladang karena upah sebagai buruh sawit dan juga dari hasil dari kebun sawit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mereka berladang dengan bertanam padi, cabe dan sayur-sayuran lainnya. Hasilnya sebagian dijual, sebagian dikonsumsi sendiri. Bertanam di ladang dirasa mudah karena tidak perlu mencangkul. Tinggal bersihkan ladang dan sebar benih. Namun ini terjadi sebelum 1996. Setelah 1996 tak ada lagi hutan yang tersisa. Hutan sudah beralih ke tangan perusahaan dan berubah menjadi perkebunan sawit.

Dengan adanya transmigrasi yang mendorong laju berkembangnya kebun sawit, masyarakat lokal kehilangan beragam sumber pendapatan. Kehidupan ekonomi dirasa sama sulitnya, saat sebelum dan sesudah menjadi transmigran. Warga lokal mengaku, benar bahwa program transmigrasi ada baiknya. Dengan transmigrasi mereka mendapatkan kebun kemitraan sawit dan karenanya tak perlu lagi pergi jauh-jauh untuk berladang dan mencari ikan. Mereka tinggal menunggu hasil panen sawit dari kebun mereka. Hanya saja mereka mengaku, dengan menjadi transmigran ekonomi terasa sulit karena hanya bergantung dari hasil satu kapling kebun sawit, sementara harga sawit tidak bisa dipastikan. Ketika harga jatuh, warga benar-benar terpuruk. Penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus kebun sawit dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Padahal sebelum mengikuti program transmigrasi, masyarakat lokal hidup dari beragam sumber penghidupan. Kebutuhan pangan sehari-hari tidak perlu dibeli karena bisa diproduksi sendiri. Kini hidup benar-benar bergantung pada hasil sawit. Ketika sawit sudah berumur lebih dari 20 tahun dan tidak lagi produktif, kehidupan warga —terutama yang hanya memiliki satu kapling kebun sawit semakin berat. Kehidupan semakin berat ketika sawit ditumbang untuk diremajakan. Mereka hanya mengandalkan upah buruh bekerja di perusahaan sawit. Sementara upah buruh sangat rendah (Rp35ribu per hari) dan tidak setiap hari ada pekerjaan. Sementara peluang kerja di luar perkebunan sawit sangatlah terbatas karena hampir semuanya sudah bergantung pada sawit. Kalau harga sawit tumbang, ekonomi warga pun ikut tumbang.

6.1.3. Ekonomi rapuh yang ditopang utang

Dengan sawit, kondisi ekonomi warga transmigran dan warga lokal rata-rata memang meningkat. Namun ekonomi para petani sawit merupakan ekonomi rapuh karena siklus perekonomiannya ditopang oleh utang yang disediakan dunia perbankan, baik resmi maupun tidak resmi. Dengan sawit kehidupan rakyat di desa-desa terpencil di sekitar kebun sawit begitu dekatnya dengan sistem kapital dunia, melalui komoditas ekspor dan ikatan utang dengan dunia perbankan. Kehidupan mereka tidak lagi ditentukan oleh produktivitas lahan dan relasi sosial di sana, apalagijangkauan kuasa Negara, tapi oleh dinamika pasar global. Mereka jatuh saat harga sawit turun dan tak mampu membayar cicilan di bank. Kondisi seperti ini merata dialami para petani sawit, baik warga transmigran maupun masyarakat lokal. Budidaya sawit memperkenalkan para petani pada budaya utang dan kemudian menyuburkannya.

Dengan mengikuti program transmigrasi yang dijalankan untuk menopang industri perkebunan sawit, warga transmigran diperkenalkan pada lembaga perbankan dengan sistem kreditnya. Industri perkebunan sawit mengajarkan dan mendorong tumbuh suburnya budaya utang pada masyarakat transmigran yang kemudian diikuti oleh masyarakat lokal. Budaya utang ini memberi peluang bagi masyarakat untuk mengikuti jejak perusahaan besar, yaitu menumpuk kapital dengan memperluas kebun sawit. Setelah sawit menghasilkan, kebanyakan transmigran mempercepat pelunasan kredit mereka agar sertifikat lahan bisa kembali ke tangan mereka. Dengan adanya sertifikat warga bisa dengan mudah mendapatkan dana pinjaman dari bank. Sertifikat lahan dengan kebun sawit yang masih produktif kian memudahkan warga untuk mengambil kredit dalam jumlah besar. Meningkatnya pendapatan akibat perluasan kebun sawit semakin mendorong warga untuk terus memperluas kebun mereka. Meluasnya kebun berarti meningkatnya utang.

'Efek negatif dari sawit adalah banyaknya utang. Utang ini kebanyakan untuk membeli lahan. Sementara nasib sawit tidak menentu.'

—Saragih, desa Kranji Guguh)

'Sekarang keluhan petani adalah utang sudah terlanjur besar tapi harga sawit rendah. Utang di bank untuk nambah lahan. Ada yang utang Rp100juta, cicilan Rp3.700.000 per bulan. Cicilan masih 18 bulan lagi. Mayoritas warga punya utang karena nambah lahan. Ada yang utangnya sampai Rp200juta.'

—Sarno, desa Kota Raya

'Sekitar 90persenwarga saya punya utang di bank. Satu rumah bisa memiliki satu hingga dua bank. Ada juga yang tiga.'

—Basyir kepala desa Sukamaju, kecamatan Penarik, kabupaten Mukomuko.

'Daripada mengangsur kredit ke bank dengan nilai yang berubah-ubah kami melunasinya dengan meminjam dana ke Credit Union. Cicilannya tetap dan lebih transparan.'

—Sulaiman, desa Mukti Jaya, Sanggau

Terdapat dua pola utang yang berlaku pada masyarakat transmigran. *Pertama*, pola utang yang berlaku bagi transmigran yang memiliki kapling kebun sawit lebih dari satu atau memiliki kebun sawit dengan luasan lebih dari dua hektar. Mereka ini meminjam uang pada bank dengan tujuan untuk memperluas kebun sawit mereka dengan cara membeli kapling kebun plasma milik transmigran lain atau membeli lahan dari masyarakat lokal. *Kedua*, pola utang yang berlaku bagi para transmigran yang hanya memiliki satu kapling kebun sawit seluas dua hektar. Mereka ini tak mampu membayar cicilan kredit dalam jumlah besar dan karenanya tak bisa mengakses pinjaman dalam jumlah besar. Harga kebun sawit di Riau, misalnya, sudah mencapai Rp200juta hingga Rp250juta per kapling seluas dua hektar. Harga lahan yang kian melonjak tak terjangkau oleh kantong mereka. Jadi walaupun mereka meminjam uang dari bank, pinjaman itu mereka gunakan lebih untuk membiayai pendidikan anak dan atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

'Saya lima kali utang bank untuk keperluan anak sekolah dan kebutuhan rumah. Sekali ngambil Rp20juta hingga Rp60juta di Bank BRI atau Mandiri dengan agunan kapling kebun sawit. Utang terakhir cicilan Rp1,8juta selama tiga tahun.'

—Warno, desa Kranji Guguh

Budaya utang inilah yang membuat banyak petani sawit mengalami depresi saat harga sawit anjlok. Sebab utang mereka besar, sementara penghasilan dari panen sawit tak sesuai akibat jatuhnya harga sawit. Utang ini pula yang turut menghambat pelaksanaan program replanting. Salah satu prasyarat untuk bisa mengikuti program *replanting* adalah adanya sertifikat lahan. Sementara sertifikat mereka masih ditahan bank karena utang belum lunas. Transmigran yang tidak punya utang pada bank pada saat proses peremajaan sawit bisa dihitung dengan jari. Merespon persoalan ini pihak perusahaan sawit sebagai bapak angkat membuat kebijakan menutup utang warga transmigran di bank. Tidak semua warga ditutup utangnya. Hanya warga yang utangnya tidak lebih dari Rp100juta. Penutupan utang ini pun tidak dilakukan secara serentak oleh pihak perusahaan, sehingga banyak wargayang melakukan protes ke pihak perusahaan karena di saat replanting sudah dijalankan, mereka masih mendapatkan tagihan dari bank.

‘Mau replanting tapi beban masyarakat masih banyak. Di desa tetangga utang warga kalau ditotal mencapai Rp2miliar. Kalau di sini, utang warga kalau dirata-rata bisa lebih dari Rp20juta per KK. Kebanyakan utang ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan, bangun rumah, urus kebun dan beli kapling.’

—Hidayat, desa Buana Bakti

Tumbuhnya budaya utang sangat jelas terlihat pada masyarakat transmigran lokal. Sebagaimana pengakuan mereka, tidak banyak masyarakat lokal yang mau mengikutiprogram transmigrasi dengan alasan takut memiliki utang. Namun dalam perjalanan, setelah menjadi transmigran, mereka pun mengikuti jalan yang ditempuh para transmigran asal Jawa dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan cara utang pada bank. Hanya saja, tidak seperti kebanyakan transmigran asal pulau Jawa, transmigran lokal melakukan utang pada bank bukan untuk memperluas kebun sawit, melainkan untuk membiayai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sebab warga transmigran lokal rata-rata hanya memiliki satu kapling kebun sawit dan dengan satu kapling ini tidaklah cukup untuk melakukan peminjaman uang dalam jumlah besar. Mereka bergantung hidup hanya dari hasil kapling tersebut. Tak ada lagi sumber pendapatan di luar kebun sawit.

6.1.4. Komodifikasi lahan, lapar lahan dan ketimpangan penguasaan lahan

Di lokasi perkebunan sawit —baik di Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat ataupun Sulawesi Tengah, penguasaan lahan pada umumnya semakin didominasi oleh perusahaan sawit. Namun dengan berkembangnya peluang

untuk mengembangkan kebun sawit, semakin banyak warga yang berusaha memperluas kebun sawit mereka dengan membeli lahan dari warga lain, baik warga transmigran maupun warga lokal. Dampaknya adalah ketimpangan penguasaan lahan yang sudah sangat jelas terjadi antara perusahaan dan masyarakat itu semakin diperparah dengan kian maraknya penjualan dan pengalihan kepemilikan lahan di antara warga masyarakat.

Di Sulawesi Tengah, khususnya di kawasan Toili dan kabupaten Banggai, perkembangan pola relasi kerja kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar sawit yang tidak menguntungkan para petani memberi kesempatan pada banyak pihak, termasuk para petani transmigran itu sendiri secara individual, untuk berusaha menguasai lahan-lahan petani lain —terutama mereka yang putus asa karena kebun sawit tidak menghasilkan. Adanya penjualan dan pengalihan kepemilikan lahan di antara warga masyarakat itu sendiri semakin marak terjadi di kawasan Toili. Kenyataan sosial ini tidak hanya terjadi di Toili tapi juga di kecamatan-kecamatan lain, seperti di kabupaten Banggai, di mana terdapat perusahaan besar kelapa sawit. Situasi dan praktik yang menimbulkan ketimpangan penguasaan lahan terjadi karena dua situasi berikut ini.

Yang *pertama* adalah persyaratan objektif bahwa budidaya kelapa sawit baru akan jadi sungguh-sungguh bermanfaat bagi para petani yang bersangkutan jika memiliki luasan lahan setidaknya empat hektar, sementara kepemilikan lahan para transmigran dari program transmigrasi pada umumnya adalah dua hektar. Yang *kedua*, penurunan hasil panen dan penurunan harga jual tandan sawit, yang fluktuatif terjadi, juga berdampak buruk sehingga para petani pemilik yang bersangkutan tidak mendapatkan pemasukan sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Pada saat yang sulit itu banyak di antara para petani/transmigran menjual tanah mereka dan melepaskan hak kepemilikan kepada pihak lain. Para ketua koperasi pada umumnya merupakan pembeli pertama dan mereka condong memiliki luasan tanah yang lebih daripada para transmigran yang lain. Seperti terjadi di daerah lain, warga yang lebih kuat, lebih beruntung condong berharap bahwa warga lain mengalami kesulitan dalam budidaya sawit dan tanah/lahan sawit yang bersangkutan dapat dibelinya.

Di Riau sebelum ada program transmigrasi yang diintegrasikan atau disandingkan dengan pengembangan industri perkebunan sawit, lahan di lokasi transmigrasi tidak ada harganya. Juga tak nampak adanya jual beli lahan secara masif. Transmigrasi yang diintegrasikan perusahaan sawit melalui sistem kemitraan mendorong berkembangnya industri sawit dan sekaligus juga peningkatan ekonomi transmigran. Berkembangnya ekonomi ini kian mendorong terjadinya penumpukan kapital melalui pembelian lahan untuk memperluas kebun sawit.

Setelah sukses dengan kebun plasma, warga transmigran terdorong untuk memperluas kebun sawit mereka. Perluasan kebun sawit mereka lakukan melalui dua cara, yaitu (1) membeli kapling kebun plasma dan lahan pangan dari para transmigran yang tidak betah dan atau (2) membeli lahan ladang dari masyarakat lokal. Terbatasnya lahan transmigrasi mendorong para transmigran yang sukses untuk membeli lahan dari masyarakat lokal. Dengan semakin banyaknya pembeli dan semakin tingginya harga, masyarakat lokal yang memiliki lahan luas pun terdorong untuk menjual lahan-lahan mereka. Lahan di lokasi transmigrasi akhirnya menjadi komoditi yang diperjualbelikan dengan harga yang terus meningkat. Di Riau, misalnya, satu kapling kebun sawit seluas dua hektar yang dulu bisa dibeli dengan harga hanya Rp1,5juta hingga Rp5,0juta kini harganya sudah mencapai Rp200juta hingga Rp250juta.

‘Yang bikin sukses itu setelah kredit selesai sertifikatnya diajukan ke bank untuk beli kapling-kapling orang yang tidak krasan. Tahun 1994 saya mulai beli kapling seharga Rp5juta. Sekarang satu kapling sudah Rp200juta–Rp250juta. Saya sudah punya 30 kapling dan entah berapa hektar kebun sawit yang bukan kapling, yang saya beli dari warga lokal.’

—Yanto, bukan nama sebenarnya, desa Kranji Guguh

Masyarakat lokal yang dulu enggan bertanam sawit mulai mengubah cara berproduksimereka. Kesuksesan ekonomi para transmigran dan pendatang dengan berkebun sawit mendorong masyarakat lokal untuk mengikuti jejak para pendatang. Lahan-lahan yang dulu mereka jadikan ladang diubah peruntukannya menjadi kebun sawit. Ketika sawit harganya bagus dan hasil dari sawit meningkat, mereka pun terdorong untuk memperluas kebun sawit mereka dengan membeli lahan dari warga lokal lainnya.

Komodifikasi lahan melahirkan ketimpangan penguasaan lahan. Selain terpusat pada perusahaan besar perkebunan sawit, penguasaan lahan di tingkat masyarakat juga terpusat pada warga transmigran dan warga pendatang yang memiliki modal untuk membeli lahan. Sebagai gambaran, seorang warga transmigran di Riau bisa memiliki 30 kapling kebun sawit (dengan luas 60 hektar) yang tersebar di berbagai lokasi transmigrasi dan puluhan hektar lahan ladang yang ia beli dari masyarakat lokal. Sementara sebagian transmigran memiliki dan hidup hanya dari satu kapling kebun sawit seluas dua hektar. Bahkan sebagian warga lokal sama sekali tidak memiliki lahan pertanian, entah karena lahan sudah dijual atau lahan diambil alih perusahaan sawit. Yang memiliki modal besar bisa memiliki lahan luas, sementara yang tak punya modal kian tertinggal dan terpisahkan dari lahan sebagai sumber penghidupan. Mereka hidup dari hasil kerja sebagai buruh di kebun sawit milik individu ataupun milik perusahaan.

Warga transmigran dan warga pendatang bisa menguasai lahan yang demikian luas karena keberanian mereka untuk utang pada bank sebagai modal untuk membeli lahan. Dengan modal itu pula mereka membiayai sertifikasi lahan ladang yang mereka beli dari masyarakat lokal. Ladang yang bersertifikat dan ditanami sawit nilainya meningkat berlipat dan menjadi modal untuk membeli lahan-lahan baru. Demikian seterusnya hingga lahan terkonsentrasi pada warga yang memiliki modal dan atau memiliki akses ke bank. Modal dan akses ke bank ini tak banyak dimiliki oleh masyarakat lokal karena masyarakat lokal kebanyakan lahannya tidak bersertifikat. Ketiadaan sertifikat lahan menjadi hambatan bagi masyarakat lokal untuk mengakses modal dari bank.

Munculnya ketimpangan penguasaan lahan menunjukkan, program transmigrasi yang menopang industri perkebunan sawit menciptakan kesenjangan ekonomi antara warga lokal dan warga pendatang. Warga pendatang yang memiliki modal lebih besar dapat mengakses informasi dan dana perbankan dengan lebih mudah. Selain itu warga pendatang yang berasal dari daerah Sumatera lainnya kebanyakan sudah terbiasa dengan budaya berkebun sawit dibandingkan dengan warga lokal dan mereka juga lebih memiliki akses atas informasi terkait program transmigrasi yang memberikan lahan secara gratis.

Ketimpangan penguasaan lahan antara warga pendatang dengan warga masyarakat lokal diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang dinilai kurang menguntungkan masyarakat lokal. Kebijakan yang kurang menguntungkan ini, di antaranya adalah:

- 1) Minimnya kuota peserta transmigrasi dari masyarakat lokal
- 2) Minimnya informasi dan insentif bagi masyarakat lokal untuk mengikuti program transmigrasi, sehingga jatah transmigran dari masyarakat lokal banyak diisi oleh pendatang
- 3) Peserta transmigran dari masyarakat lokal diprioritaskan bagi mereka yang lahannya diambil untuk program transmigrasi, sementara banyak warga lokal yang tidak memiliki lahan justru tidak bisa mengakses program transmigrasi. Ini semakin mempertajam ketimpangan ekonomi antara masyarakat lokal tak bertanah dengan pendatang
- 4) Program pembangunan kebun plasma sawit untuk masyarakat lokal lebih banyak menggunakan skema revitalisasi perkebunan sawit yang kurang menguntungkan bagi masyarakat lokal. Hasil kebun kemitraan yang kecil dan tidak menentu membuat warga lokal menjual kebun kemitraan mereka. Tidak transparannya pelaksanaan skema kemitraan, minimnya informasi dan pembinaan serta pendampingan terhadap masyarakat lokal dalam pelaksanaan skema kemitraan melahirkan kekecewaan terhadap program kemitraan berskema revitalisasi perkebunan yang kemudian berdampak pada penjualan kebun kemitraan.

Selain mendorong komodifikasi lahan dan ketimpangan penguasaan lahan, transmigrasi yang menopang industri perkebunan sawit juga menciptakan kondisi yang bisa disebut sebagai *'lapar lahan'* atau *'mabuk kapling'*. Ekspansi industri sawit tidak hanya membuat orang bicara soal kebutuhan akan lahan untuk berproduksi, tetapi juga bicara tentang berburu atau menguasai sebanyak mungkin lahan. Meskipun sudah menjadi transmigran sukses dan memiliki kebun sawit yang cukup luas, namun kondisi *'lapar lahan'* membuat banyak warga transmigran yang menjadi korban penipuan proyek transmigrasi fiktif. Mereka rela kehilangan uang hingga puluhan jutaan rupiah demi mendapatkan lahan-lahan transmigrasi yang baru, di manapun lahan itu berada. Hampir di semua lokasi transmigrasi terdapat kasus penipuan transmigrasi fiktif yang korbannya hingga ratusan transmigran.

Yang lebih parah lagi, kondisi *'lapar lahan'* membuat warga kehilangan ikatan sosial dengan komunitas di sekitarnya. Seperti yang diungkapkan seorang warga transmigran, *'Ibaratnya, orang berharap orang lain gagal atau bangkrut agar tanahnya bisa dibeli dan dikuasai.'* Ungkapan tersebut bukan sekadar ungkapan kosong tapi benar-benar realitas yang terjadi di kalangan masyarakat yang hidup dari sawit. Ikatan sosial dan tradisi tolong menolong di antara warga yang dulu sangat kuat kini memudar. Warga lebih banyak berelasi dengan bank daripada dengan tetangga dan komunitasnya. Bayangkan, warga yang sudah memiliki kebun sawit hampir 100 hektar masih juga mengincar kebun sawit tetangga yang hanya seluas dua hektar. Tetangga tersebut anaknya terkena musibah kecelakaan dan harus mengeluarkan uang cukup besar untuk membiayai operasi dan rumah sakit. Warga yang memiliki kebun sawit hampir 100 hektar itu memberikan pinjaman pada tetangga yang terkena musibah dengan syarat bahwa kebun sawitnya digadaikan padanya selama lima tahun. Padahal hasil kebun sawit selama lima tahun jauh lebih besar dari jumlah uang yang ia butuhkan untuk membayar biaya operasi dan rumah sakit. Namun karena tak ada pilihan, akhirnya tetangga yang sedang butuh uang tersebut terpaksa menggadaikan kebunnya selama lima tahun dan selama lima tahun itu pula ia bergantung hidup dari upah buruh di perkebunan sawit.

Kondisi *'lapar lahan'* juga dialami tiga kepala desa di pemukiman transmigrasi kecamatan Meliau, kabupaten Sanggau, yang mengakui bahwa mereka saat ini sedang mengincar tanah warga untuk menambah koleksi kebun sawit. Satu kepala desa bahkan mengaku tengah mengajukan pinjaman kredit ke satu bank negara dan Credit Union hingga miliaran rupiah sebagai modal untuk berburu lahan yang akan diubah menjadi kebun sawit.

Lapar lahan tidak hanya terjadi pada warga, tetapi juga pada desa-desa yang menjalankan kemitraan *'kebun masyarakat desa'* (KMD). Setelah berhasil dengan

kemitraan pola KMD, desa-desa juga terpacu untuk memperluas penguasaan kebun sawit dengan membeli lahan masyarakat untuk dijadikan kebun sawit milik desa. Lapar lahan merupakan karakter dari industri perkebunan sawit.

6.1.5. Percepatan alih fungsi lahan pangan dan hutan secara massif

Korporasi yang terlibat dalam program transmigrasi mendapatkan berbagai keuntungan, di antaranya adalah kemudahan dalam mendapatkan lahan, proses perijinan dan juga skema pendanaan oleh pemerintah dan perbankan dalam membangun kebun inti dan plasma. Berbagai kemudahan ini memperluas peluang bagi perusahaan atau pemodal untuk memasuki industri perkebunan sawit dan memperluas usaha. Berbagai kemudahan ini tidak hanya dinikmati oleh peserta program kemitraan. Perusahaan swasta lainnya juga ikut menikmatinya. Dampaknya adalah percepatan penguasaan lahan secara besar-besaran oleh perusahaan sawit. Satu perusahaan bisa menguasai puluhan ribu hektar lahan di satu kabupaten. Pengambilalihan lahan warga dan masyarakat, termasuk lahan transmigran yang bersertifikat terjadi di semua lokasi. Demikian juga perambahan hutan oleh korporasi —baik secara langsung atau melalui para ‘*cukong*’.

Selain mempercepat penguasaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi, ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma juga memicu alih fungsi lahan pangan dan hutan menjadi perkebunan sawit. Dalam kurun waktu lima tahun setengah daratan Sulawesi Tengah sudah dikuasai perkebunan sawit. Sejak 1980-an sawit di Sulawesi Tengah dibudidayakan dalam areal yang sangat luas. Di Bengkulu dalam kurun waktu tiga tahun terjadi peningkatan luas areal perkebunan sawit sebesar 21,28persen. Lebih dari separuh (51,7persen) perkebunan di Bengkulu adalah perkebunan sawit. Di Riau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir luasan perkebunan sawit meningkat sebesar 117,5persen atau rata-rata 12persen per tahun. Di Kalimantan Barat dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan luasan perkebunan sawit sebesar 90,03persen.

Alih fungsi lahan pangan juga terjadi secara masif pada masyarakat transmigran dan masyarakat lokal. Lahan pangan milik warga transmigran yang dalam aturan tidak boleh dialihfungsikan pada kenyataannya tak ada lagi yang tersisa. Hampir semuanya sudah berubah menjadi kebun sawit. Keberhasilan warga transmigran dengan kebun plasma sawit menjadi acuan bagi masyarakat lokal dalam meningkatkan ekonomi mereka. Bahkan warga transmigran umum pun merasa tak memiliki jalan lain untuk keluar dari persoalan ekonomi yang terus membelit mereka selain mengubah lahan pertanian menjadi kebun sawit.

'Setelah masuk perusahaan-perusahaan sawit warga sekarang tidak berladang lagi. Kebanyakan ladang sudah berubah jadi kebun sawit. Sekarang semua kebutuhan pangan harus beli. Dulu saya punya ladang banyak, sekarang tinggal tiga hektar. Yang tiga hektar ini pun sudah jadi kebun sawit.'

—Rumaji, desa Kasang Mungkal

Bukan hanya ladang yang berubah menjadi kebun sawit, tetapi juga lahan sawah. Seperti yang terjadi di desa Air Buluh, kecamatan Ipuh, kabupaten Mukomuko, Bengkulu, dari total lahan yang dijadikan kebun kemitraan antara PT Agromuko dengan masyarakat lokal dalam bentuk kebun plasma rakyat, lebih dari separuhnya adalah lahan sawah irigasi. Hal serupa juga terjadi di kecamatan Toili Barat (Banggai, Sulawesi Tengah), di mana lebih dari seratus hektar lahan sawah telah berubah menjadi kebun sawit.

'Di sini banyak lahan pangan masyarakat sudah berubah menjadi kebun sawit. Bahkan di desa Air Buluh lahan yang dijadikan kebun plasma rakyat lebih dari 50persennya adalah lahan sawah irigasi. Sejak adanya perkebunan sawit air semakin berkurang dan irigasi tak lagi berfungsi karena kurang air. Lahan sawah irigasi berubah menjadi sawah tadah hujan. Kini sawah itu sudah berubah menjadi kebun sawit.'

—Dasman, desa Pulau Baru, kecamatan Ipuh, Mukomuko, Bengkulu

Peningkatan ekonomi warga transmigran dan para pendatang mendorong warga lokal untuk turut melakukan alih fungsi lahan pangan menjadi kebun sawit. Meningkatnya kondisi ekonomi dan kemudahan untuk mengakses modal melalui perbankan dan lembaga keuangan mikro mendorong warga untuk memperluas kebun sawit mereka. Kondisi *'lapar lahan'* dan *'mabuk kapling'* kian mempercepat dan memperluas alih fungsi lahan pangan menjadi kebun sawit. Akibatnya, semakin berkurang masyarakat lokal yang berladang dan semakin meningkat warga yang bergantung hidup dari sawit. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, warga kian bergantung pada pasar. Pada saat harga pangan meningkat sementara harga sawit tidak menentu, masyarakat merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ini dialami terutama oleh warga yang luasan kebun sawitnya terbatas, warga yang kebun sawitnya diremajakan dan tak memiliki sumber penghidupan lain dan warga yang bergantung hidup dari kerja sebagai buruh di perkebunan sawit.

6.1.6. Meningkatnya konflik agraria, konflik sosial dan kriminalitas

Ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma mengambil alih lahan-lahan masyarakat lokal, baik untuk area perkebunan sawit maupun area transmigrasi. Pengambilalihan

lahan ini menciptakan konflik agraria di lokasi-lokasi transmigrasi dan perkebunan sawit. Konflik bukan hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan yang menjadi bapak angkat dalam program transmigrasi melainkan juga antara warga transmigran dan masyarakat lokal. Ketimpangan sosial ekonomi antara warga transmigran dan warga lokal juga menciptakan kecemburuan yang rentan melahirkan konflik.

‘Dari orang Jawa yang ikut trans di sini, nggak sampai 50persen yang bertahan. Dulu ada masalah dengan orang lokal. Orang Jawa banyak diancam-ancam, sehingga tanah dijual dan mereka pergi dari lokasi transmigrasi. Sekarang sudah tidak ada masalah, sudah ada pemahaman dan hubungan baik dengan orang-orang lokal.’

—Yono, desa Kepenuhan Makmur

‘Saya ada persoalan dengan orang lokal. Saya mengganti lahan milik orang trans seharga Rp15juta. Lahan trans itu kemudian diklaim sebagai milik orang lokal. Kasus jual beli lahan seperti ini banyak sekali terjadi. Bahkan satu persil bisa dijual sampai lima kali.’

—Giman, desa Kepenuhan Makmur

Pengambilalihan lahan warga dan tanah adat untuk program transmigrasi maupun lahan perkebunan merupakan persoalan yang menumpuk di Kalimantan Barat dan tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Sudah banyak laporan kasus tanah semenjak jaman orde baru dan dilaporkan di berbagai penelitian baik, oleh peneliti dalam maupun luar negeri. Di satu sisi rumitnya persoalan tanah di Kalimantan Barat tidak lepas dari kepercayaan warga setempat yang berpandangan bahwa tanah yang diserahkan merupakan tanah leluhur yang dipinjamkan dan sewaktu-waktu mereka bisa tuntutan lagi kepemilikannya. Di sisi lain negara (sebelum keluar putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012) menyatakan tidak ada istilah tanah adat, yang ada adalah tanah negara.

Di Bengkulu konflik terjadi antara masyarakat transmigran dan perusahaan sawit dan antara masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal. Di lokasi yang sama terjadi klaim lahan transmigrasi oleh tiga pihak, yaitu masyarakat lokal, masyarakat transmigran dan perusahaan sawit. Masyarakat lokal masih merasa tanah tersebut adalah miliknya, masyarakat transmigran memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat tanah sementara perusahaan sawit yang datang belakangan merasa memiliki hak atas tanah tersebut karena tanah tersebut masuk dalam area konsesi perusahaan. Selain masalah tanah, konflik juga terjadi antara warga transmigran yang mengikuti kemitraan dengan perusahaan sawit. Ketidakjelasan pelaksanaan skema kemitraan dan tidak transparannya pihak perusahaan dan koperasi dalam mengelola kredit telah menciptakan konflik antara masyarakat dan pengurus perusahaan.

Di Sulawesi Tengah konflik terkait masalah tanah bersifat laten di kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Keadaan sosial seakan-akan tenang dan aman, menyimpan harapan akan hasil kebun dan sekaligus juga menyimpan banyak masalah sosial terkait tanah dan budidaya sawit di atasnya yang sampai sekarang tak terselesaikan. Berbagai jenis protes dan aksi demonstrasi oleh warga terjadi hampir di setiap tahap pembangunan kebun sawit, sejak pembersihan lahan, pengelolaan kebun, bahkan sampai *replanting*. Setidaknya ada dua tuntutan yang diajukan warga dalam aksi protes atau demonstrasi tersebut, yaitu (1) tuntutan agar perusahaan dan pemerintah mempercepat proses konversi dan segera memulai akad kredit dan (2) tuntutan agar perusahaan mengembalikan lahan yang mereka ambil alih dan agar pemerintah mengesahkannya. Pihak perusahaan sendiri menyadari potensi konflik yang ada di sekitar area pengembangan perkebunan sawit dan karenanya mempekerjakan satuan keamanan atau membayar polisi untuk mengamankan proses pembebasan, pengambilalihan lahan, mengamankan tanaman-tanaman sawit selama masa pertumbuhan atau masa tenggang sebelum ada hasil dan menghadapi protes percepatan konversi dan akad kredit. Warga melakukan protes dengan menutup jalan masuk ke kebun. Ini terjadi di banyak komunitas petani plasma, seperti di Sukamaju I (Batui Selatan, Banggai) atau di Petasia, di mana warga berhadapan dengan PT ANA, yang sampai sekarang sejak 2007 belum melaksanakan konversi. Di desa Solonsa Jaya dan Bumi Harapan, para warga mengingat betapa mereka harus berkali-kali mendesak dialog disertai aksi agar konversi segera dijalankan oleh PT TGK. Sementara konflik akibat pengambilalihan tanah terjadi pada masyarakat eks-transmigran Piondo (Toili Barat, Banggai), di mana warga desa Piondo menolak lahan-lahan yang telah mereka garap dipaksa diganti dengan tanaman kelapa sawit. Hal serupa juga dialami warga transmigran di dusun Agro yang dipaksa mengganti kebun kakao mereka dengan kelapa sawit. Contoh lain lagi adalah tuntutan dari warga desa Lee (Mori Atas, Morowali Utara) agar pemerintah mengeluarkan tanah-tanah desa dari areal batas HGU dari PT SPN yang ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak.

Terkait dengan tanah sebagai komoditi yang diperjualbelikan, program transmigrasi di Riau semakin dilihat sebagai cara mudah dan murah untuk mendapatkan lahan. Karenanya semakin banyak orang yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi dan semakin banyak orang berburu proyek transmigrasi. Tidak sedikit warga transmigran yang mengaku mengikuti ber-transmigrasi lebih dari sekali. Bahkan ada yang berulang kali mengikuti program transmigrasi. Ada yang mendaftar dan berangkat dari pulau Jawa (meskipun ber-KTP Riau) dan ada juga yang mengikuti transmigrasi lokal. Ini tidak hanya dilakukan oleh warga pendatang, tetapi juga oleh warga lokal. Transmigrasi

berulang kali ini dimungkinkan dengan cara membayar oknum-oknum yang terlibat dalam pengurusan program transmigrasi. Kondisi ini menciptakan kriminalitas dengan dalih proyek transmigrasi.

Program transmigrasi yang menopang industri perkebunan sawit pada akhirnya tidak hanya menciptakan kondisi '*lapar lahan*' tetapi juga melahirkan kriminalitas. Salah satunya adalah penipuan melalui proyek transmigrasi fiktif, yang terjadi di Riau. Di beberapa lokasi transmigrasi ratusan warga transmigran menjadi korban proyek transmigrasi fiktif dan kehilangan uang hingga puluhan juta rupiah.

'Tabun 1993 masyarakat di sini mengalami penipuan dalam bentuk program trans lokal. Ada orang mengaku dari dinas, nawarin program transmigrasi lokal. Ratusan warga kena tipu. Satu kapling bayar Rp15 juta dengan uang muka Rp1 juta. Setelah uang muka dibayar, orang tersebut menghilang.'

—Puryanto, desa Sialang Rindang

6.1.7. Merosotnya kualitas lingkungan dan meningkatnya resiko bencana

Selain mengambil lahan-lahan warga dan masyarakat lokal, ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang program transmigrasi dan kemitraan juga mengambil lahan hutan. Akibatnya program transmigrasi turut andil dalam mengurangi luasan kawasan hutan yang selama ini sudah banyak berkurang akibat meningkatnya konsesi perusahaan-perusahaan besar. Sementara itu keberhasilan budidaya sawit dalam meningkatkan ekonomi warga juga memicu perluasan kebun sawit, baik melalui program kemitraan masyarakat dengan perusahaan maupun secara mandiri oleh warga setempat dan pendatang. Perluasan kebun sawit melalui program kemitraan dan juga secara mandiri ini juga tak terlepas dari penggunaan areal hutan. Hutan dibabat dan berubah fungsi menjadi kebun sawit. Berkurangnya hutan berarti merosotnya kualitas lingkungan.

'Sebelum ada transmigrasi dulu hutan masih banyak. Sekarang sudah jadi kebun sawit. Rumah cuma satu-satu, sekarang ramai. Dulu air nggak pernah kering dan jernih. Sekarang air cepat kering dan warna merah. Dulu gali sumur cepat keluar air. Sekarang sulit dapat air dan warna air merah pula.'

—Safarudin, desa Delik, Riau

'Sumur kami dulu tidak pernah kering. Namun setelah ada kebun sawit dalam dua tahun terakhir sumur kami kering tidak ada air, terutama pada musim kemarau.'

—Baiq Erna, desa Lembah Hijau I, Ketapang

Merosotnya kualitas lingkungan sungguh dirasakan oleh masyarakat, baik transmigran maupun masyarakat lokal. Salah satu indikasi kemerosotan lingkungan ini adalah berkurangnya ketersediaan air, terutama di musim kemarau. Kebanyakan sumur gali sudah kering dan tidak mampu memenuhi kebutuhan air. Para transmigran sudah menggantinya dengan sumur bor. Warga transmigran yang tak mampu membuat sumur bor memenuhi kebutuhan air dengan membeli dari tetangga yang memiliki sumur bor. Warga mengaku, saat sawit masih kecil sumur gali di permukiman mereka tak pernah kering bahkan di saat musim kemarau. Namun ketika sawit sudah besar, sumur gali tak berfungsi lagi.

Berkurangnya ketersediaan air akibat maraknya perkebunan sawit dirasakan betul oleh masyarakat yang hidup dari bertani sawah, seperti yang terjadi pada masyarakat desa Air Buluh, kecamatan Ipuh, kabupaten Bengkulu. Sawah di desa ini sebelumnya adalah sawah beririgasi teknis. Berkurangnya ketersediaan air membuat irigasi teknis tak berfungsi dan sawah beririgasi berubah menjadi sawah tadah hujan. Kini sawah tadah hujan ini dijadikan kebun kemitraan sawit antara masyarakat dengan perusahaan sawit. Sawah kemudian berubah fungsi menjadi kebun sawit.

Maraknya kebun sawit juga berdampak pada berkurangnya dan bahkan semakin menghilangnya populasi ikan di sungai dan rawa. Ikan semakin sulit didapatkan dan harga ikan semakin mahal. Padahal sebelumnya masyarakat lokal masih bisa bergantung hidup dari ikan yang mereka dapatkan dari sungai dan rawa.

'Sebelum ada sawit dulu warga di sini kebanyakan jadi nelayan. Dulu ikan dan udang mudah sekali dicari. Sekali cari udang bisa untuk hidup tiga hari. Sekarang kebanyakan warga jadi buruh sawit, terutama buruh panen karena ikan semakin habis dan hilang. Yang jadi nelayan tinggal 6 KK. Di Sungai Ghasib ikan banyak mati karena limbah sawit. Di sungai Siak, ikan-ikannya pergi karena limbah PT Kiat (pabrik pulp). Dulu warga ambil air minum dari sungai, sekarang nggak bisa lagi. Untuk air minum warga terpaksa beli air galon atau pakai air sumur gali.'

—Syamsul Huda, kepala dusun Lubuk Miyam, Kuala Gasib

'Dulu, sebelum ada sawit saya kerja nelayan. Sejak ada sawit ikan berkurang. Banyak ikan yang hilang. Dulu banyak jenis ikan bisa didapat. Sekarang tinggal patin. Limbah berasal dari PT Indah Kiat. Di sungai Gasib ikan habis karena limbah perkebunan sawit. Nggak bisa dapat lagi ikan seperti dulu. Sekarang kerja nelayan tak cukup, saya juga jadi buruh serabutan.'

—Sunari, nelayan dusun Lubuk Miyam, Kuala Gasib

Program transmigrasi itu sendiri juga meningkatkan perambahan hutan. Kondisi ini sulit dihindarkan mengingat berkembangnya penduduk di lokasi-lokasi transmigrasi menuntut bertambahnya kebutuhan akan lahan. Keterbatasan lahan di area transmigrasi mendorong mereka untuk membabat hutan untuk dijadikan lahan pertanian atau lahan perkebunan sawit. Ini terjadi terutama di lokasi transmigrasi yang berdekatan dengan hutan. Program pemerintah untuk melaksanakan transmigrasi swakarsa mandiri dengan memanfaatkan lahan-lahan sisa di lokasi transmigrasi pada kenyataannya juga mempercepat pengurangan kawasan hutan.

Kondisi '*lapar lahan*' yang terjadi di lokasi-lokasi transmigrasi juga kian memperburuk perambahan hutan karena lahan yang dihasilkan dari hasil perambahan hutan oleh masyarakat kemudian diperjualbelikan. Perambahan hutan untuk mendapatkan lahan pertanian ini dilakukan, bukan hanya oleh transmigran tetapi juga oleh masyarakat lokal.

Merosotnya kualitas lingkungan jelas terlihat dalam peningkatan resiko terhadap bencana. Warga semakin sering menghadapi bencana banjir di musim penghujan dan bencana kebakaran hutan atau lahan dan kabut asap di musim kemarau. Alih fungsi hutan dan eksploitasi lahan gambut yang terjadi secara besar-besaran berdampak luas pada kerusakan lingkungan dan merosotnya kualitas lingkungan di daerah perkebunan sawit.

6.1.8. Meningkatnya migrasi penduduk ke daerah sentra industri sawit

Fenomena peningkatan migrasi penduduk ke daerah sentra industri perkebunan sawit terjadi terutama di Riau. Keberhasilan warga transmigran dengan kebun sawit mereka menjadi daya tarik bagi warga di luar Riau untuk bermigrasi ke Riau. Keberhasilan ini menciptakan migrasi berantai. Warga transmigran yang sukses menarik warga lain untuk datang ke Riau. Mereka bermigrasi ke Riau melalui berbagai cara, di antaranya adalah mengikuti program transmigrasi. Warga dari berbagai daerah di Sumatera mengikuti transmigrasi dengan berangkat dari Jawa. Ada juga yang datang langsung ke Riau untuk membeli lahan-lahan transmigrasi yang dijual pemiliknya atau datang ke rumah saudara atau kerabat untuk membuka usaha sambil mengumpulkan modal untuk membeli kebun sawit.

Di sini ada 400-an KK yang ikut trans. Tidak ada separuh yang bertaban. Mereka nggak krasan dan menjual lahan mereka. Kebanyakan kapling mereka dibeli orang Medan. Mereka yang jual lahan ada yang kembali ke Jawa ada juga yang merantau

ke tempat lain. Adik saya juga nggak betah dan labannya dijual. Dia pulang ke Jawa dan di sana ikut trans lagi ke Jambi.'

—Wiyono, desa Buana Makmur

Meningkatnya migrasi penduduk ke Riau terlihat dari data BPS terkait migrasi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah migrasi masuk ke Riau. Pada 1980 tercatat 98.652 orang yang bermigrasi ke Riau. Pada 1990 terdapat 245.465 orang bermigrasi ke Riau dan pada tahun 2000 jumlah penduduk yang bermigrasi ke Riau sebesar 358.815 orang.

Selain data migrasi masuk, peningkatan migrasi penduduk ke Riau juga terindikasi dari adanya fenomena '*orang Medan*' yang dijumpai di berbagai lokasi transmigrasi, khususnya di Siak dan Rokan Hulu. Orang Medan di sini maksudnya adalah orang-orang dari Sumatera Utara, baik dari suku Jawa, Batak, Aceh dan lainnya, yang datang ke Riau untuk mendapatkan kebun sawit. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah familiar dengan sawit, di antaranya adalah keluarga transmigran di Sumatera Utara, mantan buruh sawit di Sumatera Utara, keluarga para pendatang yang sudah tinggal menetap di Riau dan keluarga para transmigran yang sudah lebih dulu menetap di Riau. Mereka datang ke Riau untuk mendapatkan kebun sawit. Mereka yang disebut sebagai '*orang Medan*' dikenal lebih sukses daripada orang-orang transmigran dan masyarakat lokal. Mereka ini pula yang menguasai banyak lahan di desa-desa transmigran.

'Banyak orang Medan —kebanyakan suku Jawa, yang daftar ikut trans dengan berangkat dari Jawa. Orang Medan di desa ini kebanyakan ikut trans dengan berangkat dari Cianjur. Orang-orang seperti ini kebanyakan berhasil karena mereka sudah tahu semua seluk beluk sawit. Mereka ini punya kebun plasma sampai 5–9 kapling. Nggak heran kalau mereka sukses. Orang trans asli baru memikirkan krasan atau tidak, orang trans asal Medan sudah memikirkan bisnis. Pemerintah sendiri kurang memikirkan orang lokal. Untuk transmigrasi orang lokal hanya dapat jatah 10persen.'

—Hidayat, desa Buana Bakti

Para warga transmigran menilai, '*orang Medan*' sukses dalam menguasai kebun sawit karena mereka sudah lebih dulu mengenal sawit, sudah memiliki pengalaman dalam berkebun sawit dan memiliki modal untuk membeli kebun sawit. Berbeda dengan orang transmigran dan masyarakat lokal yang baru mengenal sawit.

Derasnya arus migrasi ke Riau untuk berburu kebun sawit berkontribusi dalam mendorong komodifikasi lahan dan meningkatnya harga lahan, terutama lahan plasma. Harga kapling plasma sawit jauh lebih tinggi dibandingkan harga lahan non-kapling karena kapling plasma sudah bersertifikat. Arus migrasi

itu pula yang menciptakan polarisasi kepemilikan lahan. Para pendatang yang bermodal besar dan memiliki akses pendanaanlah yang menguasai lebih banyak lahan.

Peningkatan ekonomi warga transmigran mendorong semakin banyak orang yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi guna mendapatkan kebun sawit. Dulu warga transmigran dianggap fakir-miskin dan orang buangan. Sekarang orang berebut dan bahkan mau membayar berapapun untuk bisa mengikuti transmigrasi. Akibatnya, banyak warga transmigran yang menjadi korban penipuan terkait program transmigrasi fiktif. Mereka sudah menyerahkan sejumlah uang untuk mendaftarkan diri mengikuti program transmigrasi fiktif.

Selain itu, program transmigrasi dalam pelaksanaannya juga sarat dengan penyelewengan. Aturan terkait transmigrasi tidak sepenuhnya dijalankan, seperti misalnya jual beli lahan transmigran dan juga perekrutan peserta program transmigrasi. Ada warga transmigran yang bisa mengikuti program transmigrasi lebih dari sekali. Setelah menjual lahan transmigrasi di satu lokasi mereka mengikuti kembali program transmigrasi di tempat lain. Jatah transmigrasi bagi warga lokal juga banyak yang jatuh ke tangan warga pendatang.

Salah satu tujuan program transmigrasi adalah mengurangi kepadatan dan kemiskinan penduduk di Jawa dan Bali. Namun pada kenyataannya tidak sedikit peserta transmigrasi yang berasal dari pulau Sumatera. Mereka mengikuti transmigrasi ke Riau dengan mendaftar sebagai transmigran dari pulau Jawa dan diberangkatkan sebagai transmigran dari pulau Jawa. Ini mereka lakukan dengan memberikan sejumlah uang pada oknum aparat yang bekerja di bidang transmigrasi. Ada orang-orang tertentu yang selama ini berperan sebagai 'calo' untuk mengurus pendaftaran peserta transmigrasi. Pembayaran yang dilakukan para transmigran asal pulau Sumatera tersebut salah satunya untuk biaya pembuatan KTP penduduk pulau Jawa. Warga asal pulau Sumatera ini bisa berangkat dari berbagai daerah di pulau Jawa. Ada beberapa peluang yang bisa digunakan warga asal pulau Sumatera untuk mengikuti transmigrasi di Riau, yaitu: 1) transmigrasi biasa, 2) transmigrasi sisipan, 3) transmigrasi lokal. Mereka yang mengikuti transmigrasi biasa dan transmigrasi sisipan bisa mengikuti pemberangkatan dari Jawa dan ada juga yang berangkat langsung ke lokasi transmigrasi dari tempat tinggal mereka di pulau Sumatera. Yang lebih ironis lagi adalah bahwa di antara transmigran yang berasal dari pulau Sumatera tersebut adalah transmigran yang sudah menetap di Riau. Mereka ini tidak hanya mengikuti transmigrasi lokal tetapi juga transmigrasi biasa dan transmigrasi sisipan.

Semua itu dimungkinkan karena warga di pulau Sumatera memiliki akses informasi yang cepat dan luas terkait program transmigrasi. Informasi yang

mereka dapatkan dari saudara, kerabat, teman atau tetangga membantu mereka untuk bisa dengan mudah mengakses informasi tentang adanya program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah. Bahkan warga asal Pulau Sumatera inilah yang banyak membeli dan menguasai kapling-kapling kebun sawit, lahan pangan, pekarangan dan rumah tinggal yang dulu dimiliki para transmigran asal pulau Jawa. Inilah yang memunculkan fenomena ‘*orang Medan*’ di Riau, khususnya di Siak dan Rokan Hulu.

6.2. Resiko Hak Asasi Manusia

Ekspansi industri perkebunan sawit memberi jalan keluar bagi masyarakat transmigran yang bertahun-tahun menghadapi kondisi sulit akibat kegagalan yang terus menerus dalam mengelola lahan pertanian. Dengan sawit ekonomi para transmigran dan masyarakat lokal serta perekonomian daerah mengalami peningkatan. Peningkatan ekonomi ini bisa dilihat dari perubahan kondisi fisik rumah, lingkungan pemukiman, kepemilikan barang-barang, pendidikan anak dan perubahan gaya hidup. Namun di balik peningkatan ekonomi ini masyarakat juga menghadapi resiko terkait dampak ekspansi industri perkebunan sawit terhadap kondisi hak asasi manusia. Resiko inital pernah masuk dalam hitungan ekonomi dan cenderung diabaikan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma membawa masyarakat pada resiko memburuknya kondisi hak asasi manusia warga dan masyarakat. Risiko di sini mengacu pada problem hak asasi manusia yang dihadapi warga pada masa lalu (saat menjadi transmigran), kondisi nyata yang tengah dihadapi warga pada masa sekarang dan yang akan dihadapi warga pada masa mendatang. Peningkatan ekonomi warga dan masyarakat sebagai dampak dari ekspansi industri perkebunan sawit adalah gejala yang bisa dilihat secara fisik. Sementara berbagai resiko di balik peningkatan ekonomi ini tak banyak dipersoalkan dan dibicarakan. Padahal dalam sejarahnya Indonesia kaya dengan pengalaman akan resiko ekonomi monokultur yang rapuh jatuh karena bersandar pada dinamika pasar global. Saat *booming* komoditi kakao, misalnya, komunitas di sentra perkebunan kakao (salah satunya adalah di Flores, Nusa Tenggara Timur) merasakan betul nikmatnya peningkatan ekonomi akibat naiknya permintaan dan harga kakao di pasar global. Namun kondisi ekonomi warga berbalik 180 derajat ketika harga dan permintaan kakao di pasar global jatuh. Petani yang dulu bisa dengan mudah membeli segala hal—bahkan yang tidak mereka butuhkan sekalipun, jatuh miskin dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan. Daerah sentra perkebunan kakao yang dulunya jaya berubah menjadi salah satu daerah yang menghadapi problem rawan pangan

dan gizi buruk yang serius. Resiko seperti ini bisa terjadi juga pada ekonomi monokultur sawit yang juga bergantung pada dinamika pasar global. Berikut adalah gambaran tentang berbagai problem hak asasi manusia sebagai resiko dari ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang program transmigrasi dan kemitraan. Resiko ini dihadapi warga dan komunitas di empat provinsi yang menjadi lokasi studi.

6.2.1. Hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

Persoalan hak atas informasi dan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini menyangkut setidaknya tiga perkara, yaitu: (1) hak transmigran untuk mendapatkan informasi tentang lokasi tujuan transmigrasi, (2) hak masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi dan juga dimintai persetujuan terkait masuknya proyek transmigrasi dan juga beroperasinya perusahaan perkebunan besar, dan (3) hak transmigran dan masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi tentang skema kemitraan plasma. Ketiga informasi tersebut sangat menentukan kehidupan transmigran dan atau masyarakat lokal.

Terkait informasi tentang tujuan lokasi transmigrasi, ada kecenderungan bahwa informasi tentang kondisi lokasi transmigrasi yang diberikan pihak pemerintah daerah asal transmigran tidak sesuai dengan kenyataan. Para calon transmigran tidak menerima informasi lengkap tentang kondisi transmigrasi. Mereka cenderung mendapatkan informasi tentang hal-hal baik yang ada di lokasi transmigrasi. Kesenjangan informasi antara yang disampaikan dan kenyataan di lapangan berdampak pada ketidaksiapan para transmigran untuk menghadapi situasi yang sama sekali tidak mereka duga dan bayangkan. Kondisi lahan yang kurang subur dan sulit diolah sama sekali tidak mereka ketahui. Mereka juga tidak tahu akan ditempatkan di lokasi berlahan gambut atau di daerah pasang-surut yang membutuhkan ketrampilan tersendiri dalam mengolah lahan. Kondisi ini berakibat pada tingginya resiko gagal yang harus ditanggung para transmigran.

Dampak dari minimnya informasi yang diterima transmigran, paling berat dirasakan oleh para transmigran umum yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang masih terisolir dan terutama yang ditempatkan di daerah pasang surut, seperti di Sulawesi Tengah dan juga di daerah yang berlahan gambut tebal seperti di Bengkulu. Selain tak mengetahui kondisi lokasi, mereka juga tak dibekali dengan ketrampilan dan kesiapan mental untuk mengelola lahan pasang surut dan lahan gambut. Kondisi sulit juga dialami warga transmigran yang ditempatkan di daerah bencana, seperti di Bengkulu. Transmigran di desa Rawa Indah, kabupaten Seluma, Bengkulu, belum lama tinggal di lokasi sudah

menghadapi gempa yang membuat banyak rumah hancur. Padahal sebagian dari mereka ini terpaksa mengikuti transmigrasi karena terkena bencana di daerah asal.

Tidak terpenuhinya hak atas informasi dirasakan sebagai problem serius oleh masyarakat, baik transmigran maupun masyarakat lokal. Di Sulawesi Tengah, misalnya, kasus transmigran di Agroestate, Toili, Banggai, memperlihatkan bagaimana informasi yang didapatkan para transmigran tentang kondisi lokasi tujuan program transmigrasi ternyata sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka hadapi. Di antaranya adalah tentang kebun kakao yang dikatakan siap panen. Informasi yang terkait dengan kesiapan menghadapi bencana alam seperti banjir, yang kemudian memang terjadi di kawasan Toili pada pertengahan 1995 juga tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Padahal informasi tentang bencana seharusnya sudah merupakan prasyarat minimal yang merupakan hak setiap warga negara, minimal untuk mengetahuinya, baik akan terjadi bencana atau tidak. Apalagi para transmigran ini biasanya akan berhadapan dengan realitas alam yang tak mereka sangka atau mereka ketahui sebelumnya di lingkungan yang sama sekali baru atau berbeda dengan latar belakang hidup mereka di tempat asal. Dalam hal ini kriteria seleksi siapa yang layak untuk ikut serta dalam program transmigrasi sangat relevan dipertanyakan. Kriteria seleksi seharusnya menyertakan kesiapan mental menghadapi hal-hal berat yang tak terduga yang dapat terjadi. Terkait dengan informasi tentang upaya PT KLS untuk mengubah kebun kakao menjadi kebun kelapa sawit, para transmigran sama sekali tidak mendapatkan informasi awal yang memadai, sementara masih banyak yang ingin bertahan dengan budidaya kakao, sekalipun produksi semakin merosot. Yang terjadi, para transmigran itu justru diintimidasi, dipaksa, digusur lahan-lahan kebun kakao milik mereka untuk diubah menjadi kebun kelapa sawit (tentu saja, tanpa persetujuan para transmigran itu sendiri). Informasi secara transparan tidak disampaikan secara gamblang terlebih dahulu sebelum melakukan pengubahan kebun kakao menjadi kebun kelapa sawit sampai para transmigran itu puas mendapatkan kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.

Dari sisi kemitraan yang sesungguhnya juga tidak pernah dijelaskan skemanya, para transmigran itu seolah-olah diandaikan begitu saja bersedia menerima satu-satunya model atau skema (yang tak jelas) yang akan diberlakukan. Para transmigran Agroestate tidak mendapatkan keterangan tentang pilihan-pilihan skema kemitraan yang dapat diterapkan. Apa resiko-resiko yang harus ditanggung para pihak, terutama untuk para transmigran itu sendiri, tidak diketahui sebelumnya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebelumnya, seperti ketika kemudian terjadi kemerosotan produksi kebun kakao.

Terdapat kecondongan bahwa di antara semua warga yang menyerahkan lahan-lahannya (baik transmigran maupun warga setempat) untuk ditanami kelapa sawit bahwa setelah lima tahun (masa tenggang), kejelasan informasi tentang kapan konversi dilaksanakan tidak (segera) didapatkan oleh warga pemilik lahan. Sementara pertemuan antara warga pemilik lahan dengan pihak perusahaan tidak dilaksanakan secara rutin, sehingga ketidakjelasan informasi tentang kondisi kebun tidak dapat ditanyakan kepada pihak perusahaan. Absennya kejelasan informasi tentang konversi ini menimbulkan ketegangan di antara para warga yang tinggal berdekatan jika pihak perusahaan tidak segera mengabdikan pemberian kejelasan informasi yang diperlukan oleh warga pemilik atau pemegang hak atas tanah yang ditanam kelapa sawit. Ketegangan ini umumnya meningkat menjadi protes bersama warga terhadap perusahaan perkebunan sawit.

Minimnya informasi yang didapatkan para transmigran tentang kondisi di daerah asal membuat para transmigran tak siap menghadapi kenyataan di lokasi transmigrasi yang jauh dari harapan. Sebagian besar dari mereka memilih untuk meninggalkan lokasi transmigrasi dan kembali ke daerah asal atau mengikuti lagi transmigrasi ke tempat lain. Sementara yang bertahan adalah mereka yang tidak memiliki pilihan lain selain tetap tinggal di lokasi transmigrasi dan terus berupaya untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha lain yang memberikan penghidupan.

Tidak terpenuhinya hak atas informasi juga dihadapi masyarakat lokal. Mereka tidak banyak mengetahui tentang program transmigrasi dan juga masuknya perusahaan perkebunan sawit di daerah mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa lahan dan desa mereka berada di area HGU perusahaan dan lahan yang mereka miliki bisa dengan mudah berpindah ke tangan perusahaan atau ke tangan para transmigran. Akibatnya, terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan dan atau dengan transmigran, Pengecualian terjadi di Kalimantan Barat, di mana perusahaan bersama penguasa setempat melakukan sosialisasi pada masyarakat dan memperkenalkan masyarakat pada industri perkebunan sawit melalui kunjungan tokoh dan perwakilan masyarakat ke perkebunan sawit yang ada di daerah lain.

Dalam hal kemitraan, petani peserta kemitraan pola KKPA dan Revitalisasi Perkebunan paling minim informasi terkait skema kemitraan dan hak serta kewajiban mereka sebagai petani plasma. Minimnya informasi yang mereka dapatkan terkait ketentuan kemitraan dan isi perjanjian kerjasama kemitraan telah banyak merugikan mereka. Mereka tidak tahu besaran kredit yang harus dibayar, besaran produksi dan hasil panen yang dipotong untuk membayar kredit. Ketidaktahuan atau minimnya informasi ini membuat warga

transmigran desa Kota Raya, misalnya, menjadi korban penipuan pengurusan sertifikat hingga Rp200juta. Mereka tidak tahu tentang isi perjanjian kemitraan antara koperasi dan perusahaan sawit dan karenanya tidak tahu siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan sertifikat ketika lahan mereka yang dijadikan kebun kemitraan berubah menjadi hamparan dan lokasi serta luasan lahan tak sesuai lagi dengan yang tertera di sertifikat. Perusahaan dan pengurus koperasi lama lepas tanggung jawab terhadap penyelesaian masalah sertifikat ini.

Peserta kemitraan pola Revitalisasi Perkebunan di desa Kasang Mungkal juga tidak mengetahui bahwa kebun kemitraan mereka bukan berstatus hak milik melainkan hak guna usaha atas nama koperasi. Dengan status seperti ini, mereka menghadapi resiko kehilangan lahan yang dijadikan kebun kemitraan.

Ketidaktahuan atau ketidakcukupan informasi tentang skema kemitraan membuat mayoritas peserta kemitraan pola Revitalisasi Perkebunan merasa dirugikan dan kurang mendapatkan amanfaat atas kebun kemitraan mereka karena hasilnya dinilai terlalu kecil. Mereka punya angan-angan tentang hasil kebun kemitraan dan angan-angan ini berbeda jauh dengan kenyataan. Kekecewaan ini membuat mayoritas peserta kemitraan dengan pola Revit memilih untuk menjual kebun kemitraan mereka. Tentu saja selain kekecewaan akan hasil kebun kemitraan yang terlalu kecil, desakan kebutuhan juga mendorong mereka untuk menjual kebun kemitraan yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka.

Terkait dengan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dalam nyaris semua kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit yang terjadi di lokasi-lokasi studi ini pada umumnya warga transmigrasi dan juga warga lokal tidak terpenuhi hak mereka untuk ikut ambil bagian dalam mengambil keputusan secara memadai tentang apa pun yang hendak dilakukan dengan lahan-lahan mereka. Ada kesan bahwa warga yang selama ini telah berada sebagai warga setempat dan pemilik lahan '*tidak dianggap*' (seperti yang disampaikan seorang tokoh masyarakat di desa Sukamaju I, Batui, Banggai). Bahkan perusahaan bisa dengan mudah mengambil alih lahan masyarakat lokal dan masyarakat transmigran yang jelas-jelas memiliki sertifikat atas tanah-tanah mereka. Fakta tak terpenuhinya hak mereka ini juga tampak jelas ketika dalam pelaksanaan skema kemitraan tuntutan-tuntutan pemilik lahan atas konversi kebun plasma tak segera ditanggapi dan hal ini condong berlangsung lama.

Dalam hal perjanjian kemitraan hak warga untuk berpartisipasi juga cenderung diabaikan. Perjanjian kemitraan cenderung dibuat secara sepihak oleh perusahaan dan warga —dalam hal ini pengurus koperasi—berada dalam posisi '*tinggal menyetujui*'. Warga tak berdaya meskipun isi perjanjian kemitraan merugikan mereka. Bahkan di Sulawesi Tengah hampir merata terjadi praktik kemitraan tanpa disertai perjanjian kemitraan secara tertulis.

Diabaikannya hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berdampak, baik pada masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal yang kehidupan mereka bergantung pada lahan. Mereka berharap dari lahan-lahan yang mereka investasikan itu menghasilkan pendapatan untuk menopang keperluan hidup mereka. Namun dalam kenyataannya hasil yang mereka peroleh sangat bergantung pada kehendak baik perusahaan.

6.2.2. Hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum

Diskriminasi dalam konteks transmigrasi dan skema kemitraan plasma dialami terutama oleh petani plasma mandiri dan masyarakat lokal serta antara masyarakat dan perusahaan. Diskriminasi yang dialami petani mandiri berkaitan dengan akses mereka terhadap pasar. Para petani mandiri berasal dari masyarakat transmigran umum dan masyarakat lokal yang tidak mengikuti program kemitraan dengan perusahaan sawit. Keluhan umum yang disampaikan para petani mandiri adalah ketiadaan akses terhadap pasar. Para petani mandiri kebanyakan tidak bisa menjual hasil sawit mereka langsung ke pabrik milik perusahaan sawit. Pabrik tidak menerima secara langsung hasil sawit mereka dengan alasan, para petani ini bukanlah petani plasma dari perusahaan pemilik pabrik. Satu-satunya pilihan yang dimiliki petani mandiri untuk bisa mengakses pasar adalah dengan menjual hasil sawitnya ke tengkulak atau pedagang pengumpul. Dengan menjual hasil sawit ke tengkulak atau pedagang pengumpul, petani mendapatkan harga yang jauh lebih rendah.

Petani plasma —yang kebanyakan adalah warga transmigran, punya hak untuk menjual hasil kebun sawitnya langsung ke pabrik milik perusahaan, termasuk hasil sawit yang bukan berasal dari kebun plasma. Hanya saja hasil sawit yang berasal dari kebun non-plasma mendapatkan harga lebih rendah. Pihak perusahaan memberi harga lebih rendah untuk hasil sawit petani plasma yang berasal dari kebun non-plasma. Alasannya, sawit yang dihasilkan dari kebun non-plasma berasal dari bibit yang kurang berkualitas dibandingkan bibit sawit yang ditanam di kebun plasma.

Minimnya akses petani sawit terhadap pasar atau pabrik pengolahan sawit ini sendiri adalah ironis. Sebab luasan kebun sawit petani di provinsi Riau, Bengkulu dan Sulawesi Tengah lebih besar daripada luasan kebun sawit milik perusahaan. Dengan luasan kebun yang melebihi kebun perusahaan besar, tidak ada pabrik khusus yang ditujukan untuk melayani petani mandiri. Petani sangat bergantung pada perusahaan besar. Ini sendiri sudah bisa dikatakan sebagai diskriminasi pemerintah terhadap petani sawit. Pemerintah banyak memberikan

fasilitas pada perusahaan besar, namun tak ada fasilitas bagi para petani mandiri—baik fasilitas permodalan maupun pasar.

Diskriminasi juga dialami warga masyarakat lokal dalam hal pembangunan, kemitraan dan pertanahan dibandingkan dengan masyarakat transmigran. Di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah, misalnya, masyarakat desa yang berada di sekitar area transmigrasi merasakan, dalam hal pembangunan pemerintah lebih banyak memperhatikan masyarakat transmigran daripada masyarakat lokal. Akibatnya, desa-desa asli jauh tertinggal dibandingkan desa-desa transmigran dan hak masyarakat lokal atas pembangunan kurang mendapat perhatian yang sepadan, sebagaimana dikeluhkan para tetua masyarakat desa Cupang di Kalimantan Barat. Adanya program transmigrasi membuat masyarakat lokal merasa ditinggalkan oleh pemerintah daerah. Pembangunan lebih terfokus pada kawasan transmigrasi dan menomorduakan pembangunan kawasan desa asli. Desa Cupang menjadi desa yang terbelakang, padahal dikepung oleh kebun sawit. Belum ada listrik dan jalan menuju desa sangat buruk, suasana udara segar terasa ketika memasuki desa Cupang.

Diskriminasi juga dirasakan masyarakat lokal dalam pelaksanaan skema kemitraan dan pertanahan. Skema kemitraan yang dijalankan pada masyarakat lokal yang kebanyakan tanahnya tidak bersertifikat adalah revitalisasi perkebunan. Sementara pada kenyataannya, skema revitalisasi perkebunan adalah kemitraan plasma yang paling buruk di antara semua skema kemitraan. Dengan skema kemitraan Revit resiko biaya dan kegagalan yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar dari skema kemitraan lain, sementara hasilnya kecil dan tidak sepadan dengan resiko yang ditanggung masyarakat. Dengan mengikuti kemitraan pola Revit, masyarakat lokal juga dipaksa menyumbang lahan pada perusahaan sebagai bapak angkat untuk mendapatkan kebun kemitraan. Ada warga yang harus menyerahkan lahan seluas tujuh hektar untuk mendapatkan kebun kemitraan seluas 1-2 hektar. Ada yang harus menyerahkan lahan seluas 10 hektar untuk mendapatkan kebun kemitraan seluas hanya satu hektar. Di Sulawesi Tengah di desa Solonsa Jaya, kecamatan Witaponda, kabupaten Morowali, masyarakat adat sudah menyerahkan lahan seluas 700 hektar, namun mereka hanya menerima kebun plasma seluas 54 hektar dan setiap keluarga hanya mendapatkan kebun sawit rata-rata seluas satu hektar. Bahkan ada warga lokal yang menyerahkan lahan namun tidak mendapatkan kebun kemitraan yang dijanjikan perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa luasan lahan yang diserahkan warga tersebut kurang dari yang ditentukan pihak perusahaan.

Masyarakat lokal merasakan, warga transmigran mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lokal. Dengan mengikuti transmigrasi dan kemitraan dengan perusahaan sawit, warga transmigran mendapatkan tanah dengan status hak milik (bersertifikat). Sementara untuk mengikuti kemitraan,

warga lokal harus menyumbang lahan pada perusahaan dan kebun kemitraan yang mereka terima bukan berstatus hak milik melainkan HGU atas nama koperasi. Artinya, sudah menyumbang lahan untuk perusahaan masyarakat lokal masih beresiko kehilangan lahan apabila HGU habis masa berlakunya dan pemerintah tidak memperpanjangnya.

Diskriminasi dan perbedaan perlakuan di hadapan hukum dirasakan oleh masyarakat ketika berkonflik dengan pihak perusahaan. Praktik diskriminasi paling jelas dirasakan warga transmigran di desa Sukamaju I, kecamatan Batui Selatan, Banggai, Sulawesi Tengah, ketika laporan mereka atas perusakan kebun jati, kakao, dll, di atas lahan cadangan milik desa tidak dihiraukan oleh pihak kepolisian. Polisi sama sekali tidak pernah menanggapi laporan kerusakan yang dialami dan disampaikan oleh warga desa. Hal sebaliknya terjadi ketika laporan disampaikan oleh pihak perusahaan sawit PT Sawindo, dengan cepat pihak kepolisian menangkap warga desa setelah kejadian warga desa merusak bibit sawit yang ditanaman perusahaan di lahan desa yang diambil perusahaan. Padahal sudah jelas diketahui secara publik bahwa lahan yang dimaksudkan itu adalah lahan cadangan milik desa Sukamaju I. Tanpa ada persetujuan apa pun dari warga desa, perusahaan merusak lahan, membersihkan dan menanaminya dengan bibit-bibit pohon kelapa sawit.

Hal serupa dialami masyarakat transmigran desa Rawa Indah, kabupaten Seluma, Bengkulu yang lahannya diserobot perusahaan sawit. Meskipun semua warga memegang sertifikat atas lahan tersebut dan kasus penyerobotan lahan sudah dilaporkan masyarakat ke pemerintah dan kepolisian, dari tingkat kabupaten sampai nasional, namun tak ada tindakan apapun yang diambil pemerintah dan pihak kepolisian untuk menyelesaikan penyerobotan lahan tersebut. Sebaliknya, pihak kepolisian bertindak cepat menangkap warga yang dilaporkan perusahaan telah mencuri sawit di kebun perusahaan. Padahal kebun yang diklaim sebagai kebun perusahaan adalah kebun warga yang diserobot perusahaan. Karena laporan warga atas penyerobotan lahan tidak mendapatkan penyelesaian dari pemerintah dan kepolisian, sebagian warga nekat menanam di lahan yang menjadi miliknya dan memetik hasil dari kebun milik warga yang diserobot perusahaan tersebut.

Warga transmigrasi dan warga setempat yang berada di wilayah kecamatan Petasia Timur merasa didiskriminasikan dengan adanya pengutamakan mempekerjakan orang-orang yang berasal dari luar wilayah tersebut untuk bekerja di PT ANA yang juga beroperasi di sekitar kecamatan yang sama. Perusahaan perkebunan sawit lebih memilih mencari dan mempekerjakan pekerja-pekerja kebun yang berasal dari luar kecamatan setempat daripada mempekerjakan warga setempat. Padahal warga transmigran Trans-Bunta, misalnya, sesungguhnya

sangat berharap mendapatkan pekerjaan di PT ANA sementara mereka sendiri tidak memiliki pekerjaan yang berupah lebih rutin atau tetap. Warga Trans-Bunta kehilangan mata pekerjaan mereka setelah ditempatkan di lokasi transmigran yang mengalami gagal membuka sawah atau kebun di kawasan rendah dekat laut.

Diskriminasi dalam penerimaan pekerja di perkebunan sawit juga dialami masyarakat lokal di desa Kasang Mungkal, kecamatan Kepenuhan Makmur, Rokan Hulu, Riau. Perusahaan lebih memilih mempekerjakan warga dari luar desa mereka. Padahal dalam perjanjian kemitraan antara PT PIST dengan koperasi dinyatakan bahwa peserta kemitraan di desa Kasang Mungkal akan mendapatkan prioritas untuk dipekerjakan di kebun sawit. Namun dalam kenyataannya, perusahaan lebih memilih mempekerjakan masyarakat dari luar desa mereka.

6.2.3. Hak atas rasa aman

Persoalan hak atas rasa aman terutama dialami oleh masyarakat transmigran yang berkonflik dengan perusahaan dan para transmigran yang status lahannya berada di kawasan hutan. Di Sulawesi Tengah, misalnya, hilangnya hak atas rasa aman dialami warga transmigran di dusun Agro yang berkonflik dengan perusahaan sawit PT KLS. Ketika PT KLS menerapkan kebijakan secara paksa mengubah kebun kakao menjadi kebun kelapa sawit, warga dusun Agro tidak lagi dapat tinggal dan hidup dengan rasa aman. Rasa takut dan khawatir timbul karena berbagai tindakan intimidasi dari pihak PT KLS agar tanah milik lahan 2 yang masih berupa kebun kakao itu segera diserahkan dan diubah menjadi kebun sawit. Tidak cukup dengan intimidasi dan berbagai upaya desakan yang lain, pada akhirnya PT KLS juga menggunakan alat-alat berat dari untuk merusak paksa kebun kakao, kebun pangan dusun yang sementara diijinkan oleh desa agar dimanfaatkan, tanaman-tanaman lain yang ada di dalam '*lahan dua*' dan kemudian akan disterilkan untuk ditanami kelapa sawit.

Hilangnya rasa aman berdampak pada perginya para transmigran asal Jawa yang belum lama tinggal di lokasi transmigrasi di desa Kepenuhan Makmur, Rokan Hulu karena adanya konflik antara transmigran dengan masyarakat lokal. Rasa aman ini dirasa semakin besar mengingat warga transmigran yang datang ke desa ini sebagian adalah warga transmigran yang sudah memiliki pengalaman traumatis dengan konflik di Aceh antara warga lokal dan warga transmigran yang membuat mereka terpaksa harus mengungsi ke Jawa.

Hilangnya rasa aman juga dialami warga transmigran yang legalitas lahannya masih menjadi persoalan, seperti transmigran di desa Rantau Bertuah, kecamatan Minas, kabupaten Siak, yang lahannya masuk dalam kawasan hutan. Mereka khawatir akan kehilangan lahan kebun yang menjadi sumber

penghidupan mereka karena kebun mereka yang masih berstatus kawasan hutan kini tengah dipersoalkan. Mereka dituduh sebagai perambah hutan. Padahal dalam pemerintah sendiri yang menempatkan mereka di kawasan hutan dan memberikan kebun sawit di kawasan hutan. Hal serupa dialami warga transmigran di Bengkulu, yang wilayah desanya masuk dalam area taman nasional. Mereka kehilangan rasa aman karena pihak BPN tak lagi mengakui sertifikat hak milik mereka. Masa depan desa dan lahan mereka menjadi tak pasti.

6.2.4. Hak atas pangan

Ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan telah menggusur lahan pangan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun transmigran dan menciptakan sistem pertanian monokultur. Alih fungsi lahan menjadi kebun/perkebunan sawit terjadi secara masif. Lahan pangan milik transmigran yang semestinya tak boleh ditanami tanaman non-pangan, sudah berubah menjadi kebun sawit. Demikian juga ladang milik masyarakat lokal dengan cepat berubah menjadi kebun sawit. Bahkan ekspansi industri perkebunan sawit telah mengubah lahan sawah beririgasi teknis menjadi kebun sawit.

Dengan berubahnya lahan pangan menjadi kebun sawit, warga semakin bergantung pada pasar dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Ketika harga pangan naik, beban warga untuk memenuhi kebutuhan pangan juga semakin berat —terutama warga yang bergantung hanya pada satu kapling kebun sawit seluas dua hektar. Sistem pertanian monokultur akan rentan terhadap krisis ekonomi global karena kinerja industri sawit bergantung pada kondisi pasar global. Tanpa adanya pengendalian terhadap alih fungsi lahan pangan dan perlindungan lahan pangan, resiko terancamnya pemenuhan hak atas pangan akan semakin besar. Resiko seperti ini sudah pernah dihadapi masyarakat di daerah lain, seperti di kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang dulu bergantung hidup pada komoditi kakao. Ketika komoditi kakao berjaya, ekonomi masyarakat tersebut juga berjaya. Namun ketika harga kakao jatuh dan permintaan pasar global atas kakao merosot, petani kakao jatuh miskin. Apalagi setelah produktivitas kakao menurun karena usia pohon yang sudah tua. Masyarakat yang dulu berjaya secara ekonomi, kini menjadi menghadapi persoalan serius menyangkut rawan pangan dan gizi buruk.

Ekspansi industri sawit yang didorong oleh program kemitraan antara perusahaan dan masyarakat juga berdampak pada merosotnya kualitas pangan akibat hilangnya sumber pangan beragam akibat monokulturisasi pertanian, deforestasi dan pencemaran lingkungan. Ikan yang dulu berlimpah dan beragam jenis kini semakin sulit dicari dan harga pun semakin mahal. Demikian juga

dengan sayuran, yang dulu mudah didapatkan karena masih banyak ladang dan hutan, kini sudah semakin menghilang.

Masalah pangan banyak dikeluhkan dan riil dialami warga yang memiliki kebun sawit hanya seluas 1-2 hektar. Menurut hitungan warga transmigran, petani sawit bisa hidup layak bila memiliki kebun sawit minimal empat hektar. Yang memiliki kebun sawit kurang dari empat hektar hidupnya serba pas-pasan. Kondisi semakin sulit ketika harga sawit jatuh. Sebab hampir semua petani sawit terlibat utang. Ketika harga sawit jatuh, beban ekonomi petani semakin berat karena penghasilan dari kebun sawit semakin kecil dan yang kecil ini harus dibagi untuk dua kebutuhan: membayar cicilan utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak heran bila di desa-desa yang bergantung hidup dari sawit, seperti di Kalimantan Barat, lebih dari 20persen warga menerima bantuan raskin atau BLT karena tergolong keluarga miskin, meskipun mereka memiliki kebun sawit. Di kabupaten Mukomuko, Bengkulu, yang paling luas area perkebunan sawitnya, 22,5persen keluarga tergolong keluarga miskin.

Persoalan semakin serius ketika petani sawit yang memiliki kebun hanya satu kapling ini sawitnya sudah tua dan kurang produktif. Penghasilan mereka akan jauh berkurang karena produksi sawit menurun. Bahkan petani yang kebun sawitnya diremajakan praktis tak memiliki sumber penghidupan lagi. Mereka hanya bisa bergantung pada kerja-kerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Sementara pekerjaan di perkebunan sawit milik perusahaan atau milik masyarakat juga tidak setiap hari tersedia. Selain itu upah bekerja di kebun plasma yang sudah direplanting sangat rendah, misalnya di Riau, upah kerja buruh sawit hanya Rp35.000 per hari. Menghadapi kondisi ini, para petani sawit berupaya untuk bertanam sayuran, pisang atau tanaman pangan lainnya di sela-sela kebun plasma yang sawitnya masih kecil sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan akan pangan. Namun upaya mereka ini pun ditentang oleh perusahaan. Perusahaan melarang mereka bertanam apapun di kebun plasma mereka dan tanaman yang sudah ditanam para petani dihancurkan oleh pihak perusahaan. Karena desakan kebutuhan, ada kelompok tani yang memilih untuk melawan upaya perusahaan untuk menghancurkan tanaman pangan mereka.

6.2.5. Hak atas pekerjaan

Hilangnya lahan pangan dan hutan untuk proyek transmigrasi dan perkebunan sawit telah mengurangi kesempatan warga masyarakat lokal untuk berladang dan berkebun karet. Hilangnya rawa dan pencemaran sungai oleh limbah dari perkebunan sawit membuat nelayan kehilangan pekerjaan karena ikan semakin menghilang dari sungai dan rawa. Kerja sebagai nelayan hasilnya tak lagi mencukupi karena ikan semakin sulit didapatkan. Akibatnya, pekerjaan

sebagai nelayan semakin ditinggalkan dan mereka beralih kerja sebagai buruh sawit atau buruh serabutan.

Di Sulawesi Tengah, misalnya, kehilangan lahan yang dialami oleh warga masyarakat asli di sekitar area perkebunan PT TGK di kabupaten Morowali (induk), seperti di desa-desa di kecamatan Witaponda, berdampak pada hilangnya akses warga atas pekerjaan mereka sebagai petani. Mereka tidak dapat lagi memungut hasil dari lahan-lahan kebun tradisional yang sebelumnya telah memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Semula, ketika menyerahkan lahan-lahan mereka, warga asli dari desa-desa di lingkaran perkebunan sawit berharap, mereka dapat menjadi petani plasma. Tetapi harapan ini tak terwujud. Dengan penetapan lahan HGU oleh pemerintah kepada PT TGK dan diteguhkan oleh pengesahan bupati pada 1988, warga sama sekali tidak lagi mendapatkan akses ke lahan-lahan milik mereka tersebut. Di mata mereka peristiwa ini tidak lebih daripada pengambilalihan atau penyerobotan lahan.

Persoalan hak atas pekerjaan juga terkait dengan hak buruh perkebunan sawit terhadap upah atau hasil kerja yang adil dan kondisi kerja yang layak. Tak banyak keluhan warga lokal dan transmigran terkait upah sebagai buruh di perkebunan sawit. Hanya saja sebagian warga lokal, seperti di desa Kasang Mungkal mengaku sulit mendapatkan akses atas pekerjaan di perusahaan perkebunan karena perusahaan lebih suka mempekerjakan buruh yang bukan warga lokal. Masalah serupa dialami warga eks-transmigran di desa-desa di kabupaten Siak, yang kebun sawitnya diremajakan (*replanting*). Mereka mengaku sulit mendapatkan akses atas pekerjaan di perkebunan sawit. Mereka yang dipekerjakan juga mengaku tidak mendapatkan upah layak karena upah yang sebesar Rp35.000 per hari kerja tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Para transmigran yang dipekerjakan di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawindo di Batui Selatan, Banggai, Sulawesi Tengah sejauh ini mendapatkan hak mereka atas upah sesuai dengan UMR. Tetapi status mereka tetap sebagai buruh harian lepas tanpa hak-hak sebagaimana diterima buruh tetap meskipun sudah bekerja bertahun-tahun. Sebagai buruh harian lepas mereka tidak mendapatkan hak atas jaminan sosial, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan saat menghadapi kecelakaan kerja. Pernah terjadi kasus kecelakaan di mana buruh perkebunan sawit jatuh dari kendaraan angkutan kebun [jonder] tetapi dilaporkan bahwa tidak terjadi apa-apa oleh sopir jonder. Sementara itu karena tekanan dari pihak perusahaan, para pekerja pun takut untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut. Padahal dalam kecelakaan tersebut ada seorang buruh perempuan yang sampai patah tulang dan luka-luka.

Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan rendahnya upah buruh murah menjadi keluhan para petani plasma di Riau yang kebunnya di-*replanting*. Tidak

setiap hari warga bisa bekerja di kebun plasma dan karenanya tidak setiap hari bisa mendapatkan upah. Yang mendapatkan kesempatan bekerja juga mengeluhkan upah yang dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai dengan tingginya biaya hidup yang ditanggung para petani.

6.2.6. Hak atas lingkungan, air dan kesehatan

Ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang program transmigrasi dan kemitraan membawa persoalan pada kemerosotan kualitas lingkungan, yang ditandai oleh meluasnya deforestasi, kebakaran hutan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan serta menurunnya ketersediaan dan kualitas air. Merosotnya kualitas lingkungan ini berdampak pada tingginya resiko terkait hak atas kesehatan.

Resiko atas merosotnya akses atas air bersih semakin meningkat dengan kian meluasnya perkebunan sawit. Keluhan akan sulitnya mengakses air bersih umum dirasakan oleh masyarakat di lingkaran perkebunan sawit. Baik masyarakat lokal maupun transmigran mengaku, ketika perkebunan sawit belum meluas seperti sekarang dan ketika sawit masih muda, ketersediaan air bersih masih berlimpah. Sumur-sumur yang ada tak pernah kering dan air masih jernih. Setelah sawit tinggi sumur-sumur menjadi kering di musim kemarau. Air yang dulu jernih menjadi berwarna merah. Sumur gali sudah tak berfungsi lagi dan untuk mendapatkan air bersih warga harus membuat sumur bor. Sementara yang tidak mampu membangun sumur bor harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan air bersih.

Masyarakat lokal di daerah-daerah aliran sungai, seperti di kabupaten Siak, yang dulu banyak bergantung pada air sungai untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih kini terpaksa memenuhi kebutuhan airnya dengan memanfaatkan air hujan dan atau membeli air galon karena air sungai sudah tercemar, baik oleh industri perkebunan sawit maupun industri kertas.

Di beberapa area perkebunan sawit di Sulawesi Tengah, akses air sampai sekarang tampak masih cukup ketersediaannya. Namun dalam waktu yang akan datang, ketika hutan-hutan dengan pohon-pohon besarnya dibabat habis begitu saja tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, terutama sejauh terkait dengan simpanan air di dalam tanah, maka ancaman kekeringan akan segera dirasakan masyarakat. Apa yang dialami oleh masyarakat lokal di kabupaten Mukomuko, Bengkulu, bisa menjadi pelajaran. Meluasnya area perkebunan sawit dan berkurangnya hutan membuat ketersediaan air merosot sedemikian rupa hingga sawah tak bisa berproduksi lagi karena ketiadaan air.

Dampak langsung dari merosotnya kualitas lingkungan dan kurangnya ketersediaan air adalah munculnya berbagai penyakit, seperti saluran pernafasan,

diare akibat konsumsi air yang tidak layak, penyakit kulit, dan lainnya. Masyarakat di Riau dan Kalimantan Barat mengeluhkan gangguan kesehatan karena intensitas dan keluasan kebakaran hutan dan lahan di area perkebunan sawit.

Masalah pencemaran oleh limbah sawit dialami, misalnya oleh masyarakat di desa Sukamaju I, Batui Selatan, Banggai. Di sini perusahaan sawit PT Sawindo membiarkan limbah buah sawit diletakkan begitu saja di pinggir-pinggir jalan di dalam kebun. Tumpukan buah kelapa sawit ini kemudian membusuk dan mengalirkan air berbau sampai masuk ke kawasan pemukiman Sukamaju I. Lingkungan menjadi tidak sehat. Limbah kelapa sawit ini juga menimbulkan penyakit gatal kulit, terutama terjadi pada anak-anak transmigran.

Kecuali itu PT Sawindo juga membuka kebun kelapa sawit di pinggiran-pinggiran sungai sungai utama yang berada di tengah-tengah kecamatan Batui Selatan termasuk melewati desa Sukamaju I. Air sungai ini merupakan sumber air utama dari kehidupan masyarakat setempat. Warga kecamatan Batui Selatan terutama yang tinggal di kawasan hilir sungai tersebut mengeluhkan residu limbah pupuk dan obat-obatan untuk tanaman kelapa sawit yang larut ke dalam air sungai tersebut.■



Foto 18 & 19 (atas) — Lahan para petani peserta program HTI-Trans ini diambil alih perusahaan HTI dan kini mereka mendapat program 'kebun sawit untuk rakyat' di Kabupaten Siak, Riau.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

1 Ekspansi perkebunan sawit di empat provinsi yang menjadi lokasi studi berlangsung sangat cepat dan membawa banyak perubahan. Di *Sulawesi Tengah* sawit yang mulai dibudidayakan sejak 1980-an telah mengubah setengah daratan Sulawesi Tengah menjadi perkebunan sawit. Dalam 10 tahun terakhir, industri perkebunan sawit telah mengubah lanskap lingkungan Sulawesi Tengah. Massifnya pembukaan hutan, pengambilalihan lahan masyarakat lokal dan transmigran untuk diubah menjadi perkebunan sawit membuat luasan perkebunan sawit melebihi luasnya area pertambangan. Di *Bengkulu* dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan luasan area perkebunan sawit sebesar 21,28persen. Di saat yang sama terjadi penurunan area perkebunan rakyat sebesar 26persen. Dari total luasan lahan perkebunan, 51,7persen adalah perkebunan sawit. Di *Kalimantan Barat* berdasarkan catatan BPS, sebagian besar tanahnya (67,96persen) adalah hutan. Namun demikian sebagian besar hutan tersebut telah berubah fungsi menjadi area perkebunan sawit dan pertambangan. Luasan perkebunan sawit tumbuh dengan pesat. Luasan perkebunan sawit tumbuh sebesar 90,03persen dalam waktu 10 tahun. Bahkan pemerintah provinsi sendiri mencanangkan target 4 (empat) juta hektar pada 2025. Sementara di *provinsi Riau* dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, area perkebunan sawit telah meningkat sebesar 117,5persen atau rata-rata 12persen setiap tahun.

2 Empat provinsi yang menjadi daerah tujuan transmigrasi memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya dan ekologi yang berbeda. Keempat provinsi yang dipilih menjadi lokasi studi juga memiliki karakter yang berbeda terkait dengan persoalan transmigrasi. *Provinsi Bengkulu* merupakan provinsi istimewa dalam kaitannya dengan transmigrasi karena 63 dari 124 kecamatan yang ada merupakan kecamatan transmigrasi. Hampir separuh penduduk Bengkulu adalah transmigran yang datang secara bertahap sejak 1907. Di provinsi ini program transmigrasi berhasil mendorong terbentuknya empat kabupaten baru. Sejarah transmigrasi di provinsi ini tak lepas dari hadirnya perkebunan sejak masa kolonial. Kawasan transmigrasi dan perkebunan sawit di provinsi ini bertetangga dengan kawasan hutan sehingga mendorong terjadinya perusakan hutan akibat

tekanan penebangan kayu, pembabatan hutan untuk pemukimatransmigran dan untuk perkebunan sawit. Pusat perkebunan sawit di provinsi ini terdapat di kabupaten yang terbentuk karena program transmigrasi. Jenis transmigrasi yang berlangsung di provinsi Bengkulu adalah transmigrasi umum dengan sebagian transmigrannya adalah korban pembangunan atau korban bencana di daerah asalnya. Di *Sulawesi Tengah* sebagian besar program transmigrasi yang dilaksanakan adalah transmigrasi umum yang sebagian di antaranya dilaksanakan di daerah pasang surut. Bagi banyak warga transmigran, transmigrasi di daerah pasang surut banyak dihindari karena potensi kegagalannya paling besar dibandingkan transmigrasi di daerah lainnya. Di *Kalimantan Barat* program transmigrasi yang mendatangkan orang luar ke wilayah Kalimantan Barat paling banyak menghadapi kendala penolakan dari warga setempat sehingga ada transmigran yang dipulangkan kembali ke daerah asal atau dipindahkan ke lokasi transmigrasi di wilayah lain. Bahkan beberapa program transmigrasi yang mendatangkan orang luar terpaksa dibatalkan karena kuatnya penolakan masyarakat. Resistensi masyarakat lokal terhadap kehadiran transmigran asal luar Kalimantan turut mempengaruhi sikap perusahaan perkebunan sawit. Hanya di Kalimantan Barat perusahaan sawit melakukan sosialisasi terkait kehadiran perkebunan sawit dengan mengajak masyarakat lokal melakukan kunjungan ke area perkebunan sawit di provinsi lain. Tingginya resistensi masyarakat lokal terhadap program transmigrasi membuat program transmigrasi di provinsi ini banyak didominasi oleh transmigran lokal. Proporsi transmigran lokal lebih banyak dibandingkan transmigran asal Jawa atau luar Kalimantan. Di *provinsi Riau* program transmigrasi paling banyak diminati oleh para calon transmigran karena banyaknya program transmigrasi yang diintegrasikan dengan industri perkebunan sawit. Program transmigrasi semacam ini memberi peluang keberhasilan lebih tinggi dari program transmigrasi lain. Industri perkebunan sawit di Riau juga yang paling besar luasannya dibandingkan dengan tiga provinsi lainnya. Ada tiga jenis program transmigrasi yang dijalankan di Riau, yaitu (1) transmigrasi umum yang ditujukan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, (2) transmigrasi yang diintegrasikan dengan industri perkebunan sawit dalam pola PIR-Bun/PIR-Sus/PIR-Trans dan (3) Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yang oleh para transmigran disebut sebagai transmigrasi bagi kalangan berduit. Program TSM kebanyakan diikuti oleh anak-anak transmigran atau kerabat transmigran yang berasal dari daerah lain.

3 Ada perbedaan dalam pelaksanaan skema kemitraan di setiap provinsi. Di Bengkulu tidak banyak skema kemitraan yang dijalankan perusahaan perkebunan sawit. Di dua kabupaten yang menjadi pusat industri perkebunan sawit hanya ditemukan dua skema kemitraan yang dijalankan perusahaan sawit, yaitu kebun masyarakat desa (KMD) dan KKPA. Kemitraan pola KKPA pun

dilaksanakan dengan cara yang sangat berbeda dari pola KKPA yang berlangsung di daerah lain. Di Sulawesi Tengah mayoritas kemitraan dilaksanakan tanpa disertai dengan perjanjian tertulis antara perusahaan dengan koperasi. Beberapa jenis kemitraan yang dijalankan pun banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak mudah untuk membedakan satu jenis kemitraan dengan jenis kemitraan lainnya. Sementara di Kalimantan Barat dan Riau ditemukan berbagai pola kemitraan dengan beragam masalah dalam pelaksanaannya.

4 Program transmigrasi di empat provinsi dijalankan tanpa sepenuhnya mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ada banyak kesenjangan antara aturan yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini terjadi sejak sebelum warga transmigran ditempatkan di lokasi transmigrasi, yaitu mulai dari seleksi calon transmigran, pemberian informasi, pendidikan dan pelatihan, dan berlanjut hingga penyiapan penerimaan transmigran, pengelolaan lahan, penggantian peserta transmigran yang gagal, pemindahan penguasaan lahan, dan status lahan yang menjadi hak transmigran. Tingginya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan transmigrasi ini berdampak pada rendahnya pencapaian tujuan transmigrasi. Di empat provinsi yang menjadi lokasi studi, rata-rata transmigran yang masih bertahan di lokasi kurang dari 50persen. Di beberapa lokasi transmigrasi jumlah transmigran yang bertahan kurang dari 30persen. Bahkan ada lokasi yang sudah ditinggalkan seluruhnya oleh para transmigran. Transmigrasi di Sulawesi Tengah menghadapi tingkat kegagalan paling tinggi. Sementara transmigrasi di Riau memiliki tingkat kegagalan yang relatif kecil. Tingkat kegagalan tertinggi ada pada transmigrasi umum, di mana lokasi transmigrasi sengaja dipilih daerah-daerah yang terisolir dan minim infrastruktur. Transmigrasi yang diintegrasikan dengan industri perkebunan sawit atau berdampingan dengan industri perkebunan sawit memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi.

5 Program transmigrasi dan kemitraan plasma antara perusahaan sawit dan masyarakat mempercepat ekspansi areal perkebunan sawit oleh pemodal swasta nasional dan asing atas dukungan perbankan. Perluasan areal perkebunan sawit inilah sebenarnya yang menopang pertumbuhan ekonomi sebuah kawasan. Dalam hal ini program transmigrasi dan kemitraan plasma menopang ekspansi industri perkebunan sawit melalui: (a) *penyediaan tenaga kerja*, (b) *penyediaan bahan baku berupa buah sawit bagi pabrik pengolahan sawit*, (c) *penyediaan lahan*, (d) *berkembangnya pedagang pengumpul/pedagang perantara/tengkulak*, (e) *pembangunan infrastruktur*, (f) *tersedianya modal produksi oleh perbankan pemerintah dan swasta*, (g) *rendahnya harga sawit yang diterima petani mandiri* dan (h) *resiko kegagalan yang sebagian dibebankan pada petani*.

6 Kebijakan transmigrasi yang diintegrasikan dengan pengembangan industri perkebunan sawit mengarah pada privatisasi program transmigrasi. Privatisasi ini bisa dinilai dari beberapa indikasi berikut.

- a) Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan dan keberhasilan program transmigrasi kian bergeser menjadi tanggung jawab korporasi.
- b) Pemerintah melepas tanggung jawab terhadap substansi perjanjian kerjasama antara perusahaan dan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh koperasi. Lepas tanggung jawab ini tampak jelas dalam kemitraan pola KKPA dan Revitalisasi Perkebunan antara perusahaan sawit dengan masyarakat transmigran. Tak ada kebijakan yang mensyaratkan bahwa dalam penyusunan skema kemitraan ada pendampingan di pihak masyarakat. Bahkan pemerintah membiarkan atau melegalkan substansi perjanjian yang jelas-jelas merugikan masyarakat dengan tetap membubuhkan tanda tangan. Pemerintah juga membiarkan perusahaan tidak membuat perjanjian kerjasama kemitraan dengan masyarakat transmigran yang menjadi petani plasma sehingga tidak ada pegangan apapun bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka.
- c) Transmigrasi dijalankan untuk menopang pengembangan komoditi yang melayani kepentingan pasar global.
- d) Program transmigrasi condong tidak berpihak pada kepentingan peserta transmigrasi tetapi lebih pada mendukung berkembangnya industri sawit. Ini terlihat dari beberapa indikasi, di antaranya: (1) perubahan kebijakan kemitraan yang semakin menguntungkan perusahaan sawit, (2) pembiaran terjadinya alih fungsi lahan pangan menjadi lahan sawit, (3) perubahan areal pencadangan untuk transmigrasi menjadi areal perkebunan sawit, (4) tidak terselesaikannya pengambilalihan lahan transmigrasi oleh perusahaan perkebunan sawit.
- e) Resiko kegagalan semakin diserahkan atau dibebankan pada peserta kemitraan plasma, termasuk transmigran. Ini terlihat dari pergeseran pola kemitraan yang dilaksanakan perusahaan sawit dengan masyarakat, dari PIR-Sus/PIR-Bun, PIR-Trans, KKPA dan kemudian Revitalisasi Perkebunan.
- f) Kebijakan transmigrasi yang mengarah pada privatisasi program transmigrasi ini menjauhkan transmigrasi dari tujuannya, yaitu pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan —baik masyarakat lokal maupun masyarakat transmigran. Yang terjadi, transmigrasi yang menopang industri perkebunan sawit menciptakan ketimpangan ekonomi dan polarisasi penguasaan lahan di daerah-daerah tujuan transmigrasi.

7 Perubahan kebijakan pemerintah terkait kemitraan plasma antara perusahaan sawit dengan masyarakat semakin berpihak pada kepentingan perusahaan dan semakin menguntungkan perusahaan sawit. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

- a) *Dalam hal penyediaan lahan.* Kebijakan kemitraan bergeser dari penyediaan lahan oleh negara ke penyediaan lahan oleh masyarakat. Pada kemitraan pola PIR-Sus/PIR-Bun dan PIR-Trans, negara menyediakan lahan bagi peserta kemitraan. Pada pola KKPA masyarakat menyerahkan lahan bersertifikat untuk dijadikan kebun plasma. Sementara pada pola Revitalisasi Perkebunan, masyarakat bukan hanya menyerahkan lahan untuk dijadikan kebun kemitraan, tetapi juga men-‘subsidi’ lahan pada perusahaan sawit. Luasan lahan yang diserahkan warga dan masyarakat pada perusahaan jauh lebih besar daripada luasan kebun plasma yang diberikan perusahaan pada warga/masyarakat. Bahkan ada warga yang sudah menyerahkan lahan namun tidak menerima kebun plasma karena luasan lahan yang diserahkan warga kurang dari yang dipersyaratkan perusahaan.
- b) *Dalam hal pengelolaan kebun plasma.* Pada pola PIR-Sus/PIR-Bun dan PIR-Trans, kebun plasma dikelola petani setelah akad kredit dilaksanakan (34 tahun setelah sawit ditanam). Pada pola KKPA, pengelolaan kebun plasma oleh petani. Hanya saja pengalihan pengelolaan kebun plasma dari perusahaan ke petani terjadi dalam waktu lebih lama (6-8 tahun). Bahkan ada yang sudah 10 tahun berjalan, kebun plasma belum juga dialihkan pengelolaannya ke petani. Sementara pada pola Revitalisasi Perkebunan diberlakukan manajemen satu atap dalam pengelolaan kebun plasma, di mana pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan. Tidak ada pengalihan pengelolaan kebun dari perusahaan ke petani. Sementara pengelolaan kebun plasma oleh perusahaan ini cenderung tidak transparan dan merugikan warga peserta kemitraan.
- c) *Dalam hal pendanaan dan resiko kegagalan.* Pergeseran kebijakan kemitraan semakin mengarah pada tingginya biaya dan resiko yang dibebankan pada warga. Pada pola PIR-Sus/PIR-Bun bunga kredit nol persen pada masa pengembangan, 14persen pada saat konversi dan resiko kegagalan kredit ditanggung pemerintah dan bank pelaksana. Pada pola PIR-Trans, bunga kredit pada masa pengembangan disesuaikan dengan golongan ekonomi lemah, 14persen pada saat konversi dan kemudian berubah dari waktu ke waktu dengan resiko kegagalan ditanggung perusahaan. Pada pola KKPA, bunga 12persen pada masa pengembangan, 14persen pada saat konversi dan kemudian berubah dari waktu ke waktu. Resiko kredit ditanggung oleh warga (melalui koperasi) bila koperasi berperan sebagai pelaksana. Bila

koperasi berperan sebagai penyalur, maka resiko kredit ditanggung oleh bank. Sementara pada pola Revitalisasi Perkebunan, bunga 10persen pada masa pengembangan dan setelah konversi dikenakan suku bunga komersial. Resiko kredit ditanggung oleh warga melalui koperasi.

- d) *Dalam hal pemenuhan hak atas informasi.* Pergeseran kebijakan kemitraan kian mengarah pada penurunan kualitas transparansi dan pemenuhan hak peserta kemitraan atas informasi. Pada kemitraan dengan pola PIR-Sus/PIR-Bun mengetahui informasi terkait kemitraan, seperti nilai kredit, besarnya potongan hasil sawit untuk pembayaran kredit dan persyaratan pelaksanaan konversi. Bahkan di Kalimantan Barat sebelum kemitraan dilaksanakan warga mendapatkan sosialisasi dan kesempatan untuk melakukan kunjungan lapangan ke lokasi perkebunan sawit di daerah lain. Pemenuhan hak atas informasi juga dialami peserta kemitraan pola PIR-Trans. Masalah pemenuhan hak atas informasi mulai tampak pada kemitraan pola KKPA, di mana hanya orang-orang tertentu saja khususnya pengurus koperasi —yang mengetahui berbagai hal penting menyangkut kemitraan. Bahkan ada kemitraan pola KKPA yang dijalankan tanpa disertai dengan perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis. Kondisi pemenuhan hak atas informasi paling buruk terjadi pada kemitraan dengan pola Revitalisasi Perkebunan. Pada kemitraan dengan pola ini hak peserta kemitraan atas informasi benar-benar diabaikan. Peserta kemitraan cenderung dipaksa menerima apapun yang terjadi tanpa pernah mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai peserta kemitraan. Kemitraan dilaksanakan dengan mengabaikan prinsip transparansi.
- e) *Dalam hal pembagian hasil.* Pergeseran kebijakan kemitraan semakin menguntungkan pihak perusahaan dan semakin kecil hasil yang diterima warga. Pada pola kemitraan PIR-Sus/PIR-Bun dan PIR-Trans, pembagian hasil mengikuti pola 70:30, di mana 70persen hasil sawit untuk warga dan 30persen untuk pembayaran kredit. Pada pola kemitraan KKPA pembagian hasil tergantung pada perjanjian antara perusahaan dan koperasi. Sementara pada pola Revitalisasi Perkebunan, pembagian hasil berlaku sebaliknya, yaitu 20persen atau 30persen hasil sawit untuk warga dan 70persen atau 80persen untuk perusahaan dan untuk pembayaran kredit.

Pergeseran kebijakan kemitraan plasma yang kian menguntungkan perusahaan ini berdampak pada semakin tingginya resiko warga untuk kehilangan lahan. Pada pola Revitalisasi Perkebunan, lebih dari 70persen peserta kemitraan telah menjual kebun kemitraan mereka karena terlalu lama menunggu pembagian hasil, hasilnya dinilai terlalu kecil (tidak sesuai dengan harapan), pembagian hasil tidak menentu (tidak setiap bulan diterima) dan karena desakan kebutuhan. Kebun kemitraan yang dijual tersebut berpindah tangan ke kalangan berduit, seperti PNS, TNI, Polri, anggota DPR dan bahkan para staf perusahaan sawit

itu sendiri. Kebun sawit kemitraan itu juga berpindah tangan ke kalangan berduit yang ada di kota, termasuk Jakarta.

8 Apa yang selama ini disebut sebagai kemitraan antara perusahaan sawit dengan masyarakat dalam banyak kasus sejatinya tidak pantas disebut sebagai kemitraan karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip kemitraan. Bahkan kemitraan itu sendiri cenderung dijadikan alat atau modus 'penjarahan' aset ekonomi rakyat oleh perusahaan. Ini bisa dinilai dari beberapa indikasi berikut.

- a.) Tidak semua kemitraan dilaksanakan secara bebas atau tanpa paksaan, baik dengan kekerasan atau secara halus seperti misalnya yang tampak dalam kasus lahan sawah yang terpaksa diikutsertakan dalam kemitraan karena berkurangnya air irigasi akibat ekspansi industri perkebunan sawit hingga tidak memungkinkan lagi bagi petani untuk bertanam padi.
- b.) Kapasitas dan posisi tawar masyarakat dalam menyusun perjanjian kemitraan yang saling menguntungkan sangatlah lemah sehingga masyarakat condong menerima apapun yang disodorkan pihak perusahaan betapapun substansinya merugikan mereka. Sementara tidak ada mekanisme pendampingan masyarakat dalam menyusun perjanjian kemitraan.
- c.) Monopoli pembelian sawit oleh perusahaan tertentu yang kian melemahkan posisi masyarakat di hadapan perusahaan sawit sebagai inti. Masyarakat demikian besar bergantung pada pasar yang dikuasai perusahaan tertentu sebagai pemilik pabrik pengolahan sawit sekaligus sebagai inti atau bapak angkat. Sementara tidak ada jaminan bahwa hasil kebun mereka akan dibeli oleh perusahaan tertentu tersebut dengan berbagai alasan.
- d.) Miskin peran pemerintah sebagai badan publik yang mengemban kewajiban untuk mengawasi praktik kemitraan dan melindungi masyarakat dari pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi.
- e.) Substansi perjanjian kemitraan cenderung menguntungkan pihak perusahaan.
- f.) Tidak ada mekanisme komplain dan mekanisme perlindungan bagi masyarakat ketika hak-hak mereka yang tercantum dalam perjanjian kemitraan tidak dipenuhi perusahaan atau ketika substansi perjanjian kemitraan merugikan dan merampas hak-hak mereka atau bahkan ketika sama sekali tidak ada perjanjian kemitraan tertulis yang menjamin hak-hak mereka.

- g.) Koperasi sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat dalam membuat perjanjian kemitraan dan dalam pengelolaan kredit dan atau pengelolaan kebun kemitraan lebih banyak berpihak pada kepentingan perusahaan. Bahkan ada kecenderungan sistem kemitraan plasma justru merusak prinsip dan makna koperasi sejati serta memperkuat stigma negatif koperasi yang dibangun di era orde baru.

9 Apapun skema kemitraan yang dilaksanakan perusahaan hasilnya sangat bergantung pada *'niat atau kebendak baik'* perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Perusahaan yang memiliki *'niat baik'* untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat akan melaksanakan program kemitraan secara lebih baik sehingga hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan, perusahaan yang memiliki *'niat baik'* ini sangatlah langka. Ini semua terjadi karena ketidakhadiran pemerintah dalam menjalankan kewajiban untuk melindungi masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, mengawasi dan menegakkan pelaksanaannya serta memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran.

10 Tentang Koperasi. Koperasi sebagai badan hukum pelaksanaan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan tentang koperasi. Ini terlihat dari pembentukan koperasi, pemilihan pengurus, rapat anggota, pendidikan terhadap anggota dan pengelolaan koperasi yang cenderung tidak didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Koperasi yang seharusnya menjadi alat tawar masyarakat dengan pihak perusahaan dalam kenyataannya cenderung berpihak pada kepentingan perusahaan. Setiap sumberdaya koperasi dan keuntungan yang diperoleh dalam usaha ekonomi yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan anggotanya, dalam kenyataannya justru lebih banyak dinikmati oleh para pengurus koperasi. Dalam hal ini, minim peran pemerintah dalam pembinaan dan pendidikan perkoperasian pada warga. Warga tak banyak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi serta tak mengetahui bagaimana berkoperasi yang sesungguhnya. Ada banyak persoalan yang muncul pada koperasi yang dibentuk untuk melaksanakan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang akhirnya merugikan masyarakat sendiri.

11 Ada perbedaan perlakuan perusahaan terhadap petani plasma dan petani mandiri (non-plasma). Para petani mandiri (non-plasma) sulit atau bahkan tidak memiliki akses atas pasar. Mereka tidak bisa menjual hasil sawitnya langsung ke pabrik pengolahan sawit. Para petani mandiri terpaksa harus menjual hasil sawit mereka ke tengkulak atau pedagang pengumpul dan karenanya mendapatkan harga lebih rendah dibandingkan petani plasma

yang memiliki akses langsung ke pabrik. Kebijakan pemerintah sendiri tidak memberikan dukungan dan fasilitasi untuk menjawab persoalan petani mandiri terkait modal, pasar, kelembagaan ekonomi petani mandiri.

12 Industri perkebunan sawit cenderung bersifat ekspansif dan boros lahan. Untuk dapat merasakan keuntungan ekonomi dari bertanam sawit, warga harus menanamnya dalam luasan tertentu. Pengalaman petani mandiri dan peserta kemitraan sawit membuktikan bahwa untuk dapat hidup layak dengan sawit, petani harus memiliki kebun sawit minimal 4 (empat) hektar. Di bawah luasan tersebut, petani akan hidup dengan cara gali lobang tutup lobang.

13 Industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma seperti pedang bermata dua bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. *Di satu sisi*, industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi dan kemitraan plasma berhasil meningkatkan ekonomi warga dan masyarakat —baik masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Dalam hal ini masyarakat mengukur kesuksesan mereka dengan ukuran fisik, seperti tingkat pendidikan anak, perubahan kondisi fisik rumah, luasan lahan yang dimiliki, pemilikan usaha di luar kebun sawit, mobil pribadi, ternak dan perubahan gaya hidup. Peningkatan ekonomi masyarakat dan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah terjadi, di antaranya melalui (1) transfer pengetahuan, teknologi dan akses pendanaan oleh pihak perusahaan pada masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung, (2) terbukanya daerah-daerah terisolir yang sulit dijangkau karena ada dan berkembangnya infrastruktur untuk mengangkut hasil panen dari kebun-kebun sawit ke pabrik pengolahan sawit, (3) tumbuhnya perkebunan sawit rakyat dan meningkatnya investasi di sektor industri perkebunan sawit, baik oleh perbankan, pemodal besar/korporasi, maupun individu-individu di dalam dan luar daerah tujuan transmigrasi yang memiliki kebun sawit di daerah transmigrasi, (4) terbukanya lapangan kerja dan lapangan berusaha —terutama karena tumbuhnya perkebunan sawit rakyat yang memberikan upah lebih tinggi daripada upah yang diberikan perusahaan sawit, dan lainnya. *Di sisi lain*, peningkatan ekonomi dan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut sangatlah rapuh dan tak terjamin keberlanjutannya karena peningkatan ekonomi tersebut disertai dengan peningkatan kerentanan warga dan masyarakat terhadap bencana, kerentanan akan kebangkrutan ekonomi, kemerosotan kualitas lingkungan, kerusakan sistem sosial-budaya dalam berbagai bentuknya. Kerapuhan itu bisa dinilai dari berbagai gejala berikut.

- a). Meluasnya ekonomi monokultur. Ekonomi monokultur ini rapuh terhadap krisis karena bergantung pada satu komoditi (sawit), sementara harga komoditi ini tidak stabil dan bergantung pada kondisi pasar global.
- b). Meluasnya budaya utang. Ekonomi para petani sawit merupakan ekonomi rapuh karena siklus perekonomiannya ditopang oleh utang yang disediakan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, baik resmi maupun tidak resmi. Kehidupan mereka tidak lagi ditentukan oleh produktivitas lahan dan relasi sosial di sana, apalagijangkauan kuasa Negara, tapi oleh dinamika pasar global. Mereka jatuh saat harga sawit turun dan tak mampu membayar cicilan utang di bank. Kondisi seperti ini merata dialami para petani sawit, baik warga transmigran maupun masyarakat lokal. Budidaya sawit memperkenalkan dan sekaligus menyuburkan budaya utang.
- c). Komodifikasi lahan, lapar lahan dan ketimpangan penguasaan lahan. Industri perkebunan sawit memiliki karakter ekspansif. Kebun sawit seluas dua hektar dinilai tak cukup untuk menopang penghidupan layak. Untuk bisa hidup layak, warga harus memiliki kebun sawit minimal seluas 4 (empat) hektar. Semakin luas lahan, semakin tinggi penghasilan. Warga yang sukses dengan sawit terpacu untuk terus dan terus memperluas kebun sawit mereka dengan berbagai cara tanpa mengenal kata cukup. Kondisi lapar lahan menggejala di daerah-daerah transmigrasi yang menjadi sentra industri perkebunan sawit. Lahan sebagai sumber penghidupan berubah menjadi komoditi yang diperdagangkan dengan harga yang terus meningkat. Penguasaan lahan terkonsentrasi bukan hanya pada korporasi, tetapi juga pada warga pendatang yang memiliki modal dan warga transmigran yang memiliki akses perbankan karena lahannya bersertifikat.
- d). Percepatan alih fungsi lahan pangan dan hutan secara massif. Korporasi yang terlibat dalam program transmigrasi mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan lahan, proses perizinan dan juga skema pendanaan oleh pemerintah dan perbankan dalam membangun kebun inti dan plasma. Berbagai kemudahan ini memperluas peluang bagi perusahaan atau pemodal untuk memasuki industri perkebunan sawit dan memperluas usaha. Terjadi penguasaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi sawit. Ekspansi industri perkebunan sawit dan peningkatan ekonomi warga karena sawit mendorong alih fungsi lahan hutan dan lahan pangan menjadi kebun sawit, baik oleh korporasi maupun warga.
- e). Meningkatnya konflik agraria, konflik sosial dan kriminalitas. Ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang oleh program transmigrasi

dan kemitraan plasma mengambil alih lahan-lahan transmigrasi dan lahan masyarakat lokal, baik untuk area perkebunan sawit maupun area pemukiman transmigran. Pengambilalihan lahan ini menciptakan konflik agraria di lokasi-lokasi transmigrasi dan perkebunan sawit. Konflik bukan hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan yang menjadi bapak angkat dalam program transmigrasi melainkan juga antara warga transmigran dan masyarakat lokal. Ketimpangan sosial ekonomi antara warga transmigran dan warga lokal juga menciptakan kecemburuan yang rentan melahirkan konflik. Program transmigrasi semakin dilihat sebagai cara mudah dan murah untuk mendapatkan lahan. Karena itu semakin banyak orang yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi dan semakin banyak orang berburu proyek transmigrasi. Program transmigrasi yang menopang industri perkebunan sawit tidak hanya menciptakan kondisi '*lapar lahan*' tetapi juga melahirkan kriminalitas. Salah satunya dalam bentuk penipuan melalui proyek transmigrasi fiktif.

- f). Merosotnya kualitas lingkungan dan kerentanan terhadap bencana. Ekspansi industri perkebunan sawit berdampak pada menurunnya ketersediaan air, pencemaran sungai dan meningkatnya resiko terhadap bencana. Bencana banjir di musim penghujan dan bencana kebakaran dan asap di musim kemarau adalah resiko yang dihadapi warga di sentra industri perkebunan sawit.

14 Selain berbagai dampak tersebut di atas, peningkatan ekonomi dan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru karena ekspansi industri perkebunan sawit juga disertai dengan peningkatan resiko terkait kondisi/ problem hak asasi manusia. Resiko ini tak pernah masuk dalam hitungan ekonomi dan karenanya cenderung diabaikan. Resiko hak asasi ini diantaranya adalah sebagai berikut.

- a). Hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Persoalan hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini menyangkut setidaknya empat perkara, yaitu: (1) hak warga untuk mendapatkan informasi secara terbuka tentang program-program transmigrasi yang dilakukan pemerintah, (2) hak transmigran untuk mendapatkan informasi tentang lokasi tujuan transmigrasi, (3) hak masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi dan juga dimintai persetujuan terkait masuknya proyek transmigrasi dan juga beroperasinya perusahaan perkebunan besar, dan (4) hak transmi-

gran dan masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi tentang skema kemitraan plasma. Keempat informasi tersebut sangat menentukan kehidupan transmigran dan atau masyarakat lokal. Dalam pelaksanaan program transmigrasi dan kemitraan plasma, hak masyarakat atas informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait transmigrasi, masuknya industri perkebunan sawit dan program kemitraan plasma cenderung diabaikan. Pengabaian ini berdampak pada (1) tingginya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan transmigrasi yang menimbulkan berbagai persoalan, termasuk penyelewengan program transmigrasi dan kriminalitas yang mengatasnamakan program transmigrasi, (2) proporsi transmigran yang meninggalkan lokasi, (3) munculnya berbagai konflik di area transmigrasi dan perkebunan sawit, dan (4) tingginya proporsi kebun kemitraan yang dijual karena rendahnya hasil yang diterima masyarakat.

- b). Hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Diskriminasi terjadi antara (1) masyarakat transmigran dan masyarakat lokal, (2) antara warga setempat dan pendatang, (3) antara warga dan perusahaan. Diskriminasi dialami warga masyarakat lokal dalam hal pembangunan, kemitraan dan pertanahan dibandingkan dengan masyarakat transmigran. Di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah desa-desa asli jauh tertinggal dibandingkan desa-desa transmigran. Ini terjadi karena dalam hal pembangunan pemerintah lebih banyak memperhatikan masyarakat transmigran daripada masyarakat lokal. Perhatian terhadap masyarakat lokal dinilai kurang sepadan dengan perhatian terhadap transmigran. Adanya program transmigrasi membuat masyarakat lokal merasa ditinggalkan. Pembangunan lebih terfokus pada kawasan transmigrasi dan memomorduakan pembangunan kawasan desa asli. Desa asli yang dikepung perkebunan sawit menjadi desa yang terbelakang, tanpa listrik dan jalan menuju desa sangat buruk. Selain dalam hal pembangunan desa, diskriminasi juga dirasakan masyarakat lokal dalam hal pelaksanaan skema kemitraan dan pengakuan hak atas tanah. Skema kemitraan yang dijalankan pada masyarakat lokal yang tanahnya tidak bersertifikat adalah Revitalisasi Perkebunan. Sementara dalam praktik dan dalam kebijakan pemerintah, skema Revitalisasi Perkebunan adalah kemitraan plasma yang paling bermasalah di antara semua skema kemitraan. Dengan skema kemitraan Revitalisasi Perkebunan resiko biaya dan kegagalan yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar dari skema kemitraan lain, sementara hasilnya kecil dan tidak sepadan dengan resiko yang ditanggung masyarakat.

Dengan mengikuti kemitraan pola Revitalisasi Perkebunan, masyarakat lokal juga dipaksa menyumbang (mensubsidi) lahan pada perusahaan sebagai prasyarat untuk mendapatkan kebun kemitraan. Ada warga yang harus menyerahkan lahan seluas tujuh hektar untuk mendapatkan kebun kemitraan seluas 1-2 hektar. Ada yang harus menyerahkan lahan seluas 10 hektar untuk mendapatkan kebun kemitraan seluas hanya satu hektar. Di Sulawesi Tengah ada masyarakat adat sudah menyerahkan lahan seluas 700 hektar, namun mereka hanya menerima kebun plasma seluas 54 hektar dan setiap KK hanya mendapatkan kebun sawit rata-rata seluas satu hektar. Bahkan ada warga lokal yang menyerahkan lahan namun tidak mendapatkan kebun kemitraan yang dijanjikan perusahaan dengan alasan bahwa luasan lahan yang diserahkan warga tersebut kurang dari yang ditentukan pihak perusahaan. Bandingkan dengan para transmigran yang begitu mudahnya mendapatkan kebun plasma seluas dua hektar dengan status lahan bersertifikat dan sebagian dari lahan yang digunakan untuk proyek transmigrasi adalah juga lahan masyarakat lokal.

- c). Dalam hal hak atas tanah, warga lokal menilai, warga transmigran mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lokal. Dengan mengikuti transmigrasi dan kemitraan dengan perusahaan sawit, warga transmigran mendapatkan tanah dengan status hak milik (bersertifikat). Sementara untuk mengikuti kemitraan, warga lokal harus menyumbang lahan pada perusahaan. Selain itu, kebun kemitraan yang mereka terima bukan berstatus hak milik sebagaimana yang diterima warga transmigran, melainkan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama koperasi. Artinya, sudah menyumbang lahan untuk perusahaan masyarakat lokal masih beresiko kehilangan lahan apabila HGU habis masa berlakunya dan pemerintah tidak memperpanjangnya.
- d). Diskriminasi dan perbedaan perlakuan di hadapan hukum dirasakan oleh masyarakat ketika berkonflik dengan pihak perusahaan. Praktik diskriminasi paling jelas dirasakan warga transmigran di desa Sukamaju I, kecamatan Batu Selatan, Banggai, Sulawesi Tengah, ketika laporan mereka atas perusakan kebun jati, kakao, dll, di atas lahan cadangan milik desa tidak dihiraukan oleh pihak kepolisian. Polisi sama sekali tidak pernah menanggapi laporan kerusakan yang dialami dan disampaikan oleh warga desa. Hal sebaliknya terjadi ketika laporan disampaikan oleh pihak perusahaan sawit PT Sawindo, dengan cepat pihak kepolisian menangkap warga desa setelah kejadian warga desa dilaporkan dengan tuduhan merusak bibit sawit yang ditanam perusahaan di lahan desa yang diambil perusahaan. Padahal sudah jelas diketahui secara publik

bahwa lahan yang dimaksudkan itu adalah lahan cadangan milik desa Sukamaju I. Tanpa ada persetujuan apa pun dari warga desa, perusahaan merusak lahan, membersihkan dan menanaminya dengan bibit-bibit pohon kelapa sawit. Hal serupa dialami masyarakat transmigran desa Rawa Indah, kabupaten Seluma, Bengkulu yang lahannya diserobot perusahaan sawit. Meskipun semua warga memegang sertifikat atas lahan tersebut dan kasus penyerobotan lahan sudah dilaporkan masyarakat ke pemerintah dan kepolisian, dari tingkat kabupaten sampai nasional, namun tak ada tindakan apapun yang diambil pemerintah dan pihak kepolisian untuk menyelesaikan penyerobotan lahan tersebut. Sebaliknya, pihak kepolisian bertindak cepat menangkap warga yang dilaporkan perusahaan telah mencuri sawit di kebun perusahaan. Padahal kebun yang diklaim sebagai kebun perusahaan adalah kebun warga yang diserobot perusahaan.

- e). Dalam hal peluang dipekerjakan di perkebunan sawit, warga transmigran dan warga lokal di wilayah kecamatan Petasia Timur, Sulawesi Tengah dan Kasang Mungkal, Riau, merasa didiskriminasi oleh perusahaan perkebunan sawit yang lebih memilih mempekerjakan orang dari luar daripada warga yang tinggal di sekitar perkebunan. Padahal warga transmigran Trans-Bunta, misalnya, sangat berharap mendapatkan pekerjaan di perusahaan agar mendapatkan penghasilan rutin. Perusahaan tidak menjalankan kesepakatan yang dibuat dengan koperasi bahwa mereka akan memprioritaskan warga lokal atau anggota koperasi untuk dipekerjakan di kebun sawit. Namun dalam kenyataannya, perusahaan lebih memilih mempekerjakan masyarakat dari luar desa mereka.
- f). Hak atas rasa aman. Persoalan hak atas rasa aman terutama dialami oleh masyarakat transmigran yang berkonflik dengan perusahaan dan para transmigran yang status lahannya berada di kawasan hutan. Warga kehilangan rasa aman karena perusahaan melakukan intimidasi dan perusakan atas lahan yang menjadi hak milik transmigran. Hilangnya hak atas rasa aman juga dialami para transmigran yang lahan dan desanya masuk dalam kawasan hutan atau taman nasional, seperti yang terjadi di Riau dan Bengkulu. Kehidupan mereka menjadi tidak pasti. Bahkan mereka sudah dituduh sebagai perambah hutan.
- g). Hak kehidupan yang layak, termasuk pangan. Problem hak atas pangan terjadi karena beberapa hal berikut. Pertama, ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang program transmigrasi dan kemitraan, mempercepat alih fungsi lahan pangan menjadi kebun/perkebunan sawit secara massif. Ini mengubah status petani yang sebelumnya adalah pro-

dusen pangan menjadi konsumen pangan yang bergantung pada pasar. Ketika harga pangan naik dan harga sawit merosot, beban warga untuk mendapatkan pangan meningkat. Kedua, merosotnya kualitas pangan karena hilang/berkurangnya ikan akibat pencemaran sungai atau berkurangnya rawa dan hilangnya keragaman pangan akibat monokulturisasi pertanian. Ketiga, minimnya pendapatan karena luasan lahan tak memadai, jatuhnya harga sawit dan berkurangnya produktivitas kebun karena pohon yang berusia tua. Petani sawit yang memiliki lahan kurang dari 4 (empat) hektar tak terjamin hak mereka atas penghidupan yang layak.

- h). Hak atas pekerjaan. Hilangnya lahan pangan dan hutan untuk proyek transmigrasi dan perkebunan sawit telah mengurangi kesempatan warga masyarakat lokal untuk berladang dan berkebun karet. Hilangnya rawa dan pencemaran sungai oleh limbah dari perkebunan sawit membuat nelayan kehilangan pekerjaan karena ikan semakin menghilang dari sungai dan rawa. Kerja sebagai nelayan hasilnya tak lagi mencukupi karena ikan semakin sulit didapatkan. Akibatnya, pekerjaan sebagai nelayan semakin ditinggalkan dan mereka beralih kerja sebagai buruh sawit atau buruh serabutan. Sementara sebagai buruh perkebunan sawit mereka dihadapkan pada upah yang rendah, seperti yang terjadi pada warga yang kebun sawitnya sedang *direplanting* atau warga yang bekerja pada perkebunan sawit dengan status buruh harian lepas yang tanpa hak atas jaminan sosial.
- i). Hak atas lingkungan, air dan kesehatan. Ekspansi industri perkebunan sawit yang ditopang program transmigrasi dan kemitraan membawa persoalan pada kemerosotan kualitas lingkungan, yang ditandai oleh meluasnya deforestasi, kebakaran hutan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan serta menurunnya ketersediaan dan kualitas air bersih. Merosotnya kualitas lingkungan ini berdampak pada tingginya resiko terkait hak atas kesehatan. Dampak langsung dari merosotnya kualitas lingkungan dan kurangnya ketersediaan air adalah munculnya berbagai penyakit, seperti saluran pernafasan, diare akibat konsumsi air yang tidak layak, penyakit kulit, dan lainnya. Masyarakat di Riau dan Kalimantan Barat mengeluhkan gangguan kesehatan karena intensitas dan keluasan kebakaran hutan dan lahan di area perkebunan sawit.

7.2. Rekomendasi

Rekomendasi ini terutama ditujukan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebab seluruh persoalan terkait transmigrasi dan

kemitraan plasma yang sarat dengan resiko pelanggaran hak asasi manusia pertama-tama terjadi karena minimnya kehadiran pemerintah. Selain itu dalam kerangka hak asasi manusia, pemerintah sebagai representasi dari Negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan hak asasi manusia.

7.2.1. Tentang Kemitraan

1 Pemerintah melakukan *review* kebijakan di sektor perkebunan sawit, termasuk di dalamnya kebijakan tentang kemitraan antara perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat. Review kebijakan ini menyangkut hal-hal berikut: (a) perizinan, (b) batas ekspansi luasan perkebunan sawit terkait tata ruang, (c) kewilayahan perkebunan sawit terkait pulau-pulau, (d) orientasi/arah pengembangan industri perkebunan sawit (hulu dan hilir), (e) peran perkebunan sawit rakyat di sektor hulu dan hilir industri perkebunan sawit, baik yang mandiri maupun plasma, (f) kebijakan kemitraan perusahaan sawit dan masyarakat, (g) industri sawit dan ketimpangan penguasaan lahan, (h) industri sawit dan perlindungan lahan pangan, dan lainnya.

2 Perbaiki substansi aturan terkait kemitraan sehingga lebih menjamin perlindungan dan pemenuhan hak peserta kemitraan, termasuk di dalamnya: (a) penegasan tentang transparansi dalam pengelolaan dana kredit, pengelolaan kebun dan pengelolaan hasil, (b) mekanisme pendampingan dalam penyusunan perjanjian kemitraan, (c) penyediaan dan akses atas mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah terkait kemitraan, (d) perbaikan sistem pengawasan dan efektivitas pelaksanaannya, (e) pemasangan penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian kemitraan, (f) penerapan sistem kompensasi dan pemulihan bagi petani yang dilanggar hak-haknya dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan.

3 Membenahi pelaksanaan kemitraan untuk memastikan bahwa pihak perusahaan benar-benar menjalankan kemitraan yang didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak-hak peserta kemitraan serta memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang melanggar, tidak menjalankan atau tidak membuat perjanjian kemitraan yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak peserta kemitraan. Dalam hal ini skema kemitraan yang cenderung merugikan masyarakat patut dihentikan keberlakuannya dan hak-hak masyarakat yang hilang karena pelaksanaan skema kemitraan tersebut patut dipulihkan. Misalnya, status lahan masyarakat yang dijadikan lahan HGU, baik HGU untuk perusahaan maupun koperasi atau masyarakat yang sudah menyerahkan lahan namun tidak mendapatkan kebun plasma dan pelanggaran lainnya.

4 Pemerintah pusat dan daerah melakukan audit terhadap perusahaan perkebunan sawit terkait pelaksanaan kewajiban terhadap pembangunan kebun plasma dan juga mengaudit pelaksanaan kemitraan antara perusahaan sawit dan komunitas yang melibatkan peran koperasi. Langkah ini penting dilakukan mengingat adanya perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban terkait kemitraan dan banyaknya penyelewengan oleh perusahaan dalam praktik pelaksanaan kemitraan plasma. Bahkan dalam banyak kasus, perusahaan memaksakan '*kemitraan*' plasma pada masyarakat di saat masyarakat tidak menghendaknya. Pemaksaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan kekerasan atau secara halus melalui bujukan, rayuan dan iming-iming atau terciptanya kondisi yang membuat warga terpaksa beralih ke sawit.

5 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan pemerintah dan atau pihak-pihak independen melakukan review atas perizinan perusahaan perkebunan sawit dan pelaksanaan kewajiban perusahaan, termasuk yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan, untuk melihat potensi korupsi dalam legalitas perizinan dan pelaksanaan kemitraan.

7.2.2. Tentang Transmigrasi

- 1** Program transmigrasi dalam konteks sekarang tidak layak untuk dilanjutkan mengingat beberapa pertimbangan berikut.
- Migrasi antar-pulau, antara desa dan kota, antar-kabupaten dan provinsi sudah berjalan dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan baru dan meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana transportasi yang menarik migrasi tenaga kerja.
 - Transmigrasi menciptakan berbagai persoalan di daerah tujuan, seperti kesejahteraan sosial ekonomi, pemiskinan, konflik, deforestasi, kerusakan lingkungan, dan lainnya, di mana persoalan-persoalan tersebut belum mendapatkan penyelesaian. Problem yang ditimbulkan atau yang ada sekarang akibat program transmigrasi yang menopang ekspansi industri perkebunan sawit bila diperhitungkan dalam kerangka jangka panjang bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat.
 - Tingginya potensi konflik di daerah akibat persaingan dan perebutan sumberdaya alam yang semakin terbatas, antar-warga asli dan pendatang, antara masyarakat dan korporasi dan juga antar-korporasi.
 - Di berbagai daerah tingkat keberhasilan transmigrasi tergolong rendah bila dilihat dari banyaknya lahan-lahan transmigrasi yang dijual dan dikuasai

warga pendatang non-transmigrasi dan lahan transmigrasi yang berpindah ke tangan korporasi.

- Terdapat tumpang-tindih penggunaan lahan/ruang serta perizinan di daerah-daerah transmigrasi yang sampai sekarang belum diselesaikan.
- Adanya penolakan warga lokal terhadap program transmigrasi di berbagai daerah yang dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh program transmigrasi yang berlangsung sejak jaman orde baru.
- Masih banyak tumpukan masalah administratif dan pemenuhan hak transmigran yang sampai sekarang belum diselesaikan, seperti sertifikasi lahan, status lahan dan perampasan lahan-lahan transmigran oleh pihak perusahaan.

2 Jika program transmigrasi dipaksakan untuk dilanjutkan, maka pelaksanaannya perlu mempertimbangkan hal-hal berikut.

- Seluruh ketentuan yang tertuang dalam kebijakan transmigrasi di-*review* untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang. Sebab ada banyak perubahan peruntukan lahan dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar di bidang perkebunan sawit, pertambangan dan kehutanan. Beberapa hal yang patut direview, diantaranya adalah: (1) pemberian informasi, (2) proses pelaksanaan transmigrasi, mulai dari seleksi, pemberangkatan, persiapan kawasan, pendampingan/pembinaan dan pelepasan status transmigrasi dengan memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi, non-diskriminasi, akuntabilitas, keadilan dan berbasis pemenuhan hak; (3) tujuan transmigrasi; (4) status lahan secara riil, bukan sekadar legalitas; (5) sistem pengawasan; (6) penguasaan dan pengalihan lahan, (7) pendidikan dan pelatihan, (8) keterlibatan pihak-pihak di luar kementerian transmigrasi, seperti kontraktor, konsultan, perusahaan swasta yang terlibat dalam penyiapan kawasan, dan lainnya.
- Menyelesaikan tumpukan persoalan administratif dan pemenuhan hak transmigran yang sampai sekarang belum diselesaikan, seperti sertifikasi lahan, status lahan dan perampasan lahan-lahan transmigran oleh pihak perusahaan dan pihak lain.
- Mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat setempat dalam mengatasi persoalan di daerah mereka yang menuntut kehadiran program transmigrasi. Seperti Kalimantan Barat, provinsi ini membutuhkan pembangunan di daerah-daerah perbatasan yang bisa dilakukan salah satunya melalui program transmigrasilokal dan penataan kawasan.

- Prioritas untuk transmigrasi umum yang fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan lokal (pangan pokok dan hortikultura), dengan mempertimbangkan kesesuaian kondisi lahan dan tanaman pangan.
- Mendukung pelaksanaan reforma agraria yang menjadi program pemerintah, di mana reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah tetapi juga menyelesaikan beberapa masalah berikut, di antaranya: penyelesaian konflik, pengurangan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan, mempertahankan daya dukung lingkungan.
- Program diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan lahan oleh perusahaan besar. Misalnya, program transmigrasi diarahkan di lahan-lahan HGU yang sudah habis masa berlaku, HGU-HGU yang ditelantarkan atau HGU yang belum digunakan. Pertimbangan ini diperlukan agar transmigrasi—kalaupun diteruskan, tidak lagi menciptakan masalah di daerah tujuan tetapi benar-benar memberi makna, baik bagi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi target tujuan transmigrasi.

3 Pemerintah membuat langkah konkrit untuk menyelesaikan tumpukan persoalan terkait hak-hak transmigran yang sampai sekarang belum dipenuhi, dengan membentuk tim lintas kementerian untuk memudahkan koordinasi dan kerja bersama antar-Kementerian dan Lembaga terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM.

7.2.3. Rekomendasi Umum

1 Berikan perhatian dan perlindungan lebih pada petani dan pertanian tanaman pangan, termasuk perlindungan lahan-lahan pangan. Perhatian dan perlindungan ini bukan hanya diperlukan tetapi juga mendesak untuk segera direalisasikan mengingat tingginya kecenderungan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit dan pengambilalihan lahan-lahan pertanian oleh perusahaan perkebunan sawit. Ironis bahwa pemerintah terus menerus membuat program pencetakan sawah baru tetapi membiarkan sawah-sawah dan lahan pertanian yang ada hilang dan beralih fungsi menjadi lahan non-pangan atau non-pertanian. Selain itu perhatian dan perlindungan lebih pada petani dan pertanian tanaman pangan ini juga merupakan mandat dan perintah undang-undang.

2 Berikan perhatian serius pada petani-petani kebun non sawit (karet, kakao, kopi, cengkeh, rotan, dll), yang kurang mendapatkan perhatian terkait program-program pemberdayaan. Ada banyak keluhan dari petani non sawit yang tengah menghadapiberbagai persoalan menyangkut harga, pasar, kualitas produksi, produktivitas, peremajaan, dan lainnya.

3 Jalankan Instruksi Presiden untuk moratorium pemberian izin bagi perkebunan sawit dan pertambangan secara konsisten dengan menerapkan penegakan hukum bagi para pelanggarnya. Ini diperlukan agar program transmigrasi dan kemitraan plasma tidak dijadikan sebagai instrumen atau kendaraan korporasi dalam menyiasati kebijakan moratorium. Bahkan dengan besarnya luasan lahan perkebunan sawit yang kian mendominasi ruang fisik, ruang usaha dan ruang kehidupan di pulau-pulau besar serta kian tingginya resiko bencana yang dihadapi Indonesia, sudah saatnya Indonesia menghentikan ekspansi perkebunan sawit dan mengambil langkah serius terkait intensifikasi dan pengembangan industri hilir di sektor perkebunan sawit.

4 Pemerintah membedakan secara lebih tegas pengertian petani mandiri dan petani bermodal besar (*investor*). Pembedaan dilakukan berdasarkan luasan lahan yang dimiliki, yaitu bahwa petani mandiri adalah petani yang memiliki lahan kurang dari 25 hektar. Pembedaan ini diperlukan mengingat ada individu-individu petani yang menguasai ratusan hektar lahan dan di belakang petani tersebut atau petani itu sendiri sebenarnya adalah pemodal. Yang terjadi selama ini, individu-individu tersebut digolongkan sebagai petani mandiri. Kondisi ini akan menghambat atau memperkecil peluang petani mandiri berskala kecil untuk mendapatkan akses bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk permodalan maupun pasar.

5 Berikan perlindungan dan fasilitasi untuk mendukung peningkatan produktivitas kebun petani mandiri (kebun sawit rakyat) yang selama ini masih cenderung dianak-tirikan bila dibandingkan petani plasma. Dukungan pemerintah ini bisa diwujudkan, di antaranya dalam bentuk: (a) perlindungan lahan untuk menghindari penjualan lahan oleh petani akibat desakan kebutuhan, misalnya dalam bentuk pemberian sertifikat komunal bagi lahan-lahan petani mandiri; (b) dukungan pendidikan, pelatihan, bantuan modal dan teknologi serta asuransi pertanian untuk keperluan peremajaan kebun sawit, (c) pembangunan pabrik untuk memperluas akses pasar bagi petani mandiri sehingga petani mandiri mendapatkan harga lebih baik. Pabrik ini dibuat dan dikelola serta dimiliki bersama oleh petani mandiri dalam bentuk koperasi,

dengan tetap memperhitungkan daya dukung lingkungan dan tidak mendorong peningkatan deforestasi.

6 Pemerintah membuat program intensifikasi terkait produktivitas perkebunan sawit rakyat, baik petani mandiri maupun petani plasma, melalui program-program kreatif, di antaranya: (a) pengelolaan kebun secara kelompok berbasis kemandirian komunitas, (b) pelatihan, pendampingan, dan penyadaran menuju perlindungan hak-hak masyarakat dan daya dukung lingkungan, (c) evaluasi berkala dan berkesinambungan terkait efisiensi pengelolaan dan pembiayaan perkebunan sawit dan dibandingkan juga dengan komoditi lain, (d) penyediaan modal dan sarana produksi yang berkesinambungan, (e) pengembangan pabrik pengolahan sawit oleh koperasi, (f) integrasi sawit, tanaman pangan dan ternak untuk memperkecil resiko ekonomi monokultur, (g) pengembangan program rehabilitasi lahan-lahan kritis sebagai upaya pemulihan lahan-lahan kritis akibat sawit dan eksploitasi SDA lainnya, (f) pembenahan, penguatan dan pengembangan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi sejati sebagai sarana pengembangan organisasi dan ekonomi petani sawit.

7 Fokuskan pengembangan industri sawit pada pendekatan intensifikasi (peningkatan produktivitas) perkebunan sawit dan bukan ekspansi (perluasan lahan) perkebunan sawit. Rekomendasi ini diajukan dengan mempertimbangkan bahwa masih besar peluang Indonesia meningkatkan produktivitas perkebunan sawit bila mengacu pada produktivitas perkebunan sawit di Malaysia yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Peningkatan produktivitas tidak hanya dilakukan pada perkebunan sawit rakyat tetapi juga perkebunan sawit perusahaan – baik swasta maupun negara. Intensifikasi perkebunan sawit untuk meningkatkan produktivitas bisa dilakukan di antaranya dengan: (a) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan bibit, (b) peningkatan dukungan permodalan untuk pemeliharaan tanaman, (c) peningkatan infrastruktur untuk pengangkutan paska panen, (d) penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan kualitas hasil, seperti kualitas bibit, pupuk, pemberantasan hama, perawatan kebun, dll.

8 Selain peningkatan produktivitas, dalam pengembangan industri perkebunan sawit, pemerintah fokus pada pengembangan industri hilir untuk peningkatan nilai tambah dari produk perkebunan sawit. Dalam hal ini perlu ada pembagian peran antara perusahaan perkebunan sawit dan para petani sawit. Perusahaan sawit fokus pada pengembangan industri hilir (pengolahan CPO dan produksi turunannya), sementara pengembangan

industri hulu (perkebunan sawit dan produksi TBS) diserahkan pada petani dan koperasi. Untuk mendukung pembagian peran antara petani dan perusahaan, perlu ada program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan, dan kemudahan bagi petani sawit – termasuk kemudahan dalam mendapatkan modal dan sarana produksi. Pengembangan industri hilir ini diharapkan akan lebih dapat mendorong intensifikasi perkebunan sawit dalam rangka peningkatan produktivitas.

9 Jalankan agenda reforma agraria sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan janji Nawacita, di mana reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah tetapi juga menyelesaikan beberapa masalah berikut, di antaranya: penyelesaian konflik, pengurangan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan dan mempertahankan daya dukung lingkungan.

10 Untuk mendukung berjalannya agenda reforma agraria, koreksi ketimpangan penguasaan lahan oleh perusahaan besar. Misalnya, distribusi lahan untuk petani tak bertanah diarahkan di lahan-lahan HGU yang sudah habis masa berlaku, HGU-HGU yang ditelantarkan atau HGU yang belum digunakan.

11 Percepat realisasi kebijakan satu peta (*one map policy*) sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan serta perencanaan program pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

12 Jalankan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan pemerintah untuk memetakan dan mengukuhkan hak atas tanah yang sudah ada untuk menjamin bahwa hak atas tanah masyarakat tidak diambil begitu saja oleh pemerintah dan atau korporasi.

13 Jamin hak warga dan masyarakat terkait peruntukan lahan yang menjadi konsekuensi dari perencanaan tata ruang (RTRW) dalam bentuk: (a) jaminan dan pelaksanaan hak berpartisipasi dalam penentuan rencana tata ruang (RTRW), (b) penyelesaian RTRW di tingkat provinsi dan kabupaten yang belum ada pengesahannya, (c) jaminan hak dan akses atas informasi terkait peruntukan lahan yang tertuang dalam RTRW, (d) ketersediaan dan akses atas saluran pengaduan (komplain) dan penyelesaiannya secara efektif ketika hak warga dan masyarakat dilanggar.

7.2.4. Rekomendasi Khusus (Untuk Pemerintah Daerah Lokasi Studi)

1 *Provinsi Sulawesi Tengah.* Terkait transmigrasi, pihak-pihak terkait di provinsi ini, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, masyarakat eks-transmigran dan masyarakat lokal menghendaki dihentikannya program transmigrasi yang mendatangkan warga dari luar provinsi. Terkait kemitraan, pemerintah daerah mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat, dengan melibatkan lembaga/organisasimasyarakat sipil yang independen.

2 *Provinsi Bengkulu.* Terkait transmigrasi, pihak-pihak terkait di provinsi ini menghendaki pengembangan transmigrasi lokal yang diarahkan untuk penataan dan pengembangan kawasan. Ada problem status lahan yang serius dialami oleh masyarakat eks-transmigran, seperti pengambilalihan lahan usaha oleh perusahaan perkebunan sawit dan penghilangan hak atas tanah warga dan desa-desa eks-transmigran akibat perubahan status kawasan dari APL menjadi hutan lindung. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan pertanahan ini. Terkait kemitraan, pemerintah daerah perlu mengkaji dampak positif dan negatif dari meluasnya kemitraan dengan pola kebun masyarakat desa. Sebab skema kemitraan ini tidak dijumpai di daerah lain dan dengan demikian tidak ada aturan yang bisa menjadi rujukan untuk menilai pelaksanaan kemitraan, khususnya terkait pembiayaan kredit dan pemanfaatan hasil kebun oleh desa.

3 *Provinsi Kalimantan Barat.* Terkait transmigrasi, pihak-pihak terkait di provinsi ini menghendaki pengembangan transmigrasi lokal yang diarahkan untuk penataan dan pengembangan kawasan, khususnya kawasan perbatasan dan kawasan yang masih terisolir. Fokus pada kawasan perbatasan dimaksudkan sebagai salah satu langkah untuk menahan pergeseran perbatasan oleh negara tetangga (Malaysia) dan sekaligus memenuhi hak-hak warga di kawasan perbatasan dan kawasan terisolir. Terkait kemitraan, pemerintah pusat dan daerah melaksanakan kewajiban menyelesaikan persoalan konflik agraria, khususnya kasus-kasus konflik agraria yang sudah dilaporkan masyarakat ke lembaga Ombudsman dan Komnas-HAM Kalimantan Barat dan sampai sekarang belum mendapatkan penyelesaian.

4 *Provinsi Riau.* Terkait transmigrasi, pihak-pihak terkait di provinsi ini menghendaki penghentian program transmigrasi yang mendatangkan warga dari luar provinsi dengan alasan ketiadaan lahan. Meski demikian pihak pemerintah daerah masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan

persoalan terkait status dan sertifikasi lahan di desa-desa eks-transmigrasi. Terkait kemitraan, provinsi ini menghadapi persoalan serius menyangkut polarisasi penguasaan lahan sebagai akibat dari jual beli lahan oleh masyarakat. Ada individu petani yang menguasai ratusan hektar dan ada petani yang sama sekali tidak memiliki lahan. Selain itu Riau juga menghadapi ketidakadilan dalam penguasaan lahan oleh perusahaan besar dan perambahan kawasan hutan oleh pihak perusahaan dengan melibatkan para cukong. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan lahan perkebunan sawit yang masih berstatus ilegal, yaitu lahan yang berada di kawasan hutan tanpa ada izin pelepasan kawasan dan atau membuka lahan melebihi luasan yang diizinkan, dalam bentuk: (a) mengambil alih lahan tersebut, mengubah status lahan menjadi HPL serta menjadikan lahan tersebut sebagai obyek reforma agraria untuk masyarakat setempat yang belum memiliki lahan dan atau yang luasan lahannya tidak memadai bagi penghidupan layak, (b) memberikan sanksi hukum bagi perusahaan yang terbukti mendapatkan dan menguasai lahan secara ilegal¹⁴.■

14 Walhi Riau mencatat setidaknya ada 315 perusahaan yang lahan perkebunannya berada di kawasan hutan dan tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau perusahaan yang membuka lahan melebihi luasan izin yang diberikan.

Pustaka

Cetak & Dalam Jaringan

Abayato, Ann Lou

2015 'Is Deforestation the Legacy of Transmigration? Working Paper edition'. Manoa Hawaii: University of Hawaii

Agus, Wibowo

1997 'Perencanaan Pengembangan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Areal Kebun Plasma Binaan PT AGL', Masters thesis, IPB

Alhempri, Raden Rudi, dkk

2014 'Keterkaitan Sektor-sektor Ekonomi Potensial di Provinsi Riau'. Dalam Mimbar, Vol.30, No.1, Juni, 62-71 | Link: <http://bit.ly/2rToIp3> Backup: <http://bit.ly/2qZ3ar1>

Anharudin, dkk

2008 Membidik Arah Kebijakan Transmigrasi Pasca-Reformasi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Arndt H.W. dan Sundrum

1977 'Transmigration: land settlement or regional development?' Dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies 13 (3):72-90

Badrun, M.

2010 Tonggak Perubahan melalui Perkebunan PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.

Bank Dunia, Publikasi

o.t. Kerinci-Seblat Integrated Conservation and Development Project | <http://bit.ly/2r9iB21> | Backup: <http://bit.ly/2rsmRKC> | Contoh dua publikasi yang terdapat di dalamnya: Proyek konservasi biodiversitas KNSP 2002 ><http://bit.ly/2r9z2uY> | Proyek konservasi terintegrasi Kerinci-Seblat 2003 senilai USD 19,1juta kepada pemerintah Indonesia > <http://bit.ly/2qmWLJe>

Barter, Shane Joshua and Cote, Isabelle

2015 'Unsettling transmigrant conflict in Indonesia'. Dalam Journal of Southeast Asian Studies, Volume 46, Issue 01, Februari, h60-85.

Bazzi, Samuel; Arya Gaduh; Alexander Rothenberg; Maisy Wong

2016 'Unity in Diversity? Ethnicity, Migration, and Nation Building in Indonesia'. Washington: Center for Global Development. | Tautan: <http://bit.ly/2qDi-uI5> | Backup: <http://bit.ly/2qDjvzB>

Fearnside, Philip M.

1997 'Transmigration in Indonesia: Lessons from its social and environmental impacts.' Online publication of academia.edu, link: <http://bit.ly/2rC7NXE>; backup: <http://bit.ly/2q3Fnou>

Fearon, James D and Laitin, David D

2001 Sons of the Soil, Immigrants and Civil War. Stanford University: Independent publication | Tautan: <http://stanford.io/2r8sH2C> | Backup: <http://bit.ly/2sb5yv3>

Front Pembela Rakyat Sulawesi Tengah (FPR)

2013 'Tuntutan warga Tabarano dan Lembontonara', Mei | <http://bit.ly/1NHCizk>

- Genesis, Yayasan
2013 Laporan Investigasi Kejahatan Kehutanan di Kawasan Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat
- Har, Ruskin
2015 'Riau Kaya, Riau Miskin (1)'. Dalam RiauPos.co, 10 Maret | <http://bit.ly/2nHIDHQ> Backup:
- Hardjono, Joan
1982 Transmigrasi: Dari Kolonisasi sampai Swakarsa. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Hidayat, Herman
2008. Politik Lingkungan. Jakarta: Buku Obor
Jikalauhari
2015 'Catatan Akhir Tahun 2014: Catatan Akhir Tahun 2014 Jikalauhari: Presiden Jokowi Harus Mereview Izin Korporasi Diatas Hutan Alam dan Gambut Riau'. Link: <http://bit.ly/2ndjocq> Backup: <http://bit.ly/2neRuxD>
- Junaidi
2012 Perkembangan Desa-Desa Eks-Transmigrasi dan Interaksi dengan Wilayah Sekitarnya Serta Kebijakan ke Depan (Kajian di Provinsi Jambi). Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Link: <http://bit.ly/2rM1yQy>
- Katoppo, Aristide dan Pane, Nina
2008 'Hasrul Harahap, Dari Mandor Menjadi Menteri' (biografi). Jakarta: Aksara Kurnia
- Levang, Patrice
2003 Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia (judul asli: La terre d'en face: La transmigration en l'Indonesie 1997). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Li, Tania Murrai
2016 'Situating Transmigration in Indonesia's Oil Palm Labour Regime.' Dalam Cramb dan McCarthy 2016. The Palm Oil Complex. Singapore: NUS Press.
- Lindayanti
2006 'Menuju Tanah Harapan.Kolonisasi Orang Jawa di Bengkulu'. Dalam Humaniora. Vol 18. No. 3, h297-311
2007 'Kebutuhan tenaga kerja dan kebijakan kependudukan: Migrasi orang dari Jawa ke Bengkulu 1908-1941' (disertasi). Yogyakarta: UGM
t.t. 'Sejarah Ekonomi Bengkulu 1908-1941' | <http://bit.ly/2qbUUVY> | Backup: <http://bit.ly/2ravci3>
- Maimunah, Siti
n.y. 'Proposal Thesis'. Jakarta: Kesos UI, belum dipublikasikan
- Matthews
2001 The State of the Forest: Indonesia. Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch
- Najiati, Sri dkk
2008.Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat Desa Sekitar. Jakarta: PT Bangkit Daya Insana
- Pariwisata Rejang Lebong
2012 'Kedatangan Orang Jawa Ke Barumanis pada Zaman Kolonialis Belanda' | <http://bit.ly/2pGm1oA> | Backup: <http://bit.ly/2raAPNX>

- Potter, Leslie
2012 'New transmigration 'paradigm' in Indonesia: Examples from Kalimantan'. Dalam *Asia Pacific Viewpoint* 53(3), Desember | Tautan: <http://bit.ly/2qyuziv> | Backup: <http://bit.ly/2qx4gNq>
- Prathama IBP
2016 'Status hutan produksi sekarang'. Disampaikan pada acara lokakarya Kemeko Ekomomi-CIFOR di Jakarta, April
- Purnomo, Herry dkk
2016. 'Tata Kelola Rantai Nilai Sawit dan Kebakaran Hutan dan Lahan', artikel yang dipresentasikan pada Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) 'Penguatan Posisi ISPO sebagai standar utama industri kelapa sawit Indonesia', Kementerian Koordinator Ekonomi, Kota Tua, Jakarta 24 Mei | Tautan: <http://bit.ly/2rQk6Tt> | Backup: <http://bit.ly/2riIX1u>
- Rakhma, Mary Siti dkk (Lilis Mulyani, Edi Sutrisno, Abdul Wahid, Supriyadi L.)
2017 Laporan: Review Perizinan PT Wira Mas Permai dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, monograf. Tautan tinjau & unduh: <http://bit.ly/2zaUOjg>
- Ramadhan KH, Hamid Jabbar, Rofiq Ahmad
1993 *Transmigrasi, Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Departemen Transmigrasi RI
- Rosemild
t.t. 'Program Kolonisasi di Indonesia.' | Link: <http://bit.ly/1XsHKMc> | Backup: <http://bit.ly/2qou3m5>
- Sangaji, Arianto
2009 'Transisi Kapital Di Sulawesi Tengah'. Dalam *Harian indoprogress.com* <http://bit.ly/1KY2WI7>
- Setiawan, Nugraha
1994 *Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Program Studi Kependudukan. Program Paskasarjana UGM.
- Sevin, O
1989 History and population. Pages 13-191 dalam D. Benoit, P. Levang, M. Pain, and O. Sevin (eds.), *Transmigration et migrations spontanées en Indonésie/ Transmigration and spontaneous migrations in Indonesia*. Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Cooperation [ORSTOM], Bondy, France, 427hlm.
- Sjamsu, Amral
1960. *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi, 1905-1950*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Utomo, Kampto
1975 *Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah Wai Sekampung, Lampung*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- tempatwisatadaerah.blogspot.com
2015 'Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Jawa Tengah' | Maret | <http://bit.ly/2pHhYi> | Backup: <http://bit.ly/2qRu4B2>
- Tama, Mohammad Syafei T.
2010 'Perluasan Sawit Berbuah Petaka, Sketsa Perlawanan Petani atas Penyingkiran dan Peningkiran Hak atas Sumberdaya Agraria di Dataran Toili, kabupaten Banggai.' *Kertas Posisi 09*. Palu: Yayasan Tanah Merdeka (YTM).
- Tirtosudarmo, Riwanto
2015 *On the politics of migration*. Jakarta: LIPI Press

- Trisnu Brata, Nugroho
2012 'Kebun Rakyat, Plasma dan KKPA: Potret Perjuangan Mewujudkan Kesejahteraan dalam Dialektika Agraria di Perkebunan Kelapa Sawit | academia.edu: <http://bit.ly/2r99Vsf> | Backup: <http://bit.ly/2qZKw3J>
- Van Der Wijst, Ton
1985 'Transmigration in Indonesia: An Evaluation of a Population Redistribution Policy'. Dalam *Population Research and Policy Review*, Vol. 4, No. 1 (Feb1985), h1-30
- van Niel, Robert
2003 *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Wikipedia
t.t. 'Riau' | Link: <https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>
- Hatta, Mohammad
1954 *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Koperasi*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P. dan K.
- Koentjaraningrat
1986 Dlm Leontin Visser, Leontin 1986. 'An Interview with Koentjaraningrat'. Dlm jurnal *Current Anthropology*, Vol. 29, No. 5, Desember, h749-53.
- Hooper, C.
1987 'An Interview with the President of the Republic of Indonesia, Soeharto'. *Kaleidoscope International*, Vol 9, No 1, h25-28.
- Arndt, H.W.
1984 'Transmigration in Indonesia', Working Paper, No. 146. Geneva: International Labor Organization.
- World Bank
1988 *Indonesia: The Transmigration Program in Perspective*. Washington DC: The World Bank.
- Quick, SA
1980 'The Paradox of Popularity: Ideological Program Implementation in Gambia'. In Grindle M (ed.) 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, h40-63.
- Tirtosudarmo, Riwanto
2015 *On the politics of migration: Indonesia and beyond*. Jakarta: LIPI Press.
- acuan peta kawasan rendah Tokala, kecamatan Bungku Utara, Morowali Utara
<http://bit.ly/2iyEGCp>

Sumber-sumber pemerintah

- Badan Pusat Statistik (BPS)
BPS2015 Provinsi Riau Dalam Angka 2015 (RDA2015)
BPS2014a Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2014 (KBDA2014)
BPS2014b Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2014 (KDA2014)
BPS2014c Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2014 (BDA2014)
BPS2015b Sulawesi Tengah Dalam Angka 2015 (STDA2015)
BPS2004 Kabupaten Mukomuko Dalam Angka 2004. (KMDA2004)

Bank Indonesia

- 2000 Peraturan Bank Indonesia No 2/3/PBI/2000 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program ; Tautan: <http://bit.ly/2zdZjOA>
- 2004 Peraturan Bank Indonesia No 6/12/PBI/2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti-Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans) Pra-Konversi. Tautan: <http://bit.ly/2BdCyaq>
- 2013 Kredit Likuiditas Bank Indonesia | <http://bit.ly/2h11Mmq> | Backup: <http://bit.ly/2uWhPYt>

Bappenas

- n.y. 'Transmigrasi dan Koperasi' | <http://bit.ly/2pHp68m> | Backup: <http://bit.ly/2qb6rVD>
- 2014 'Perkembangan Pembangunan Provinsi Riau 2014'. Link: <http://bit.ly/2nvXrZm> Backup:

BLH Bengkulu

- 2014 Status Lingkungan Hidup Daerah 2014 Kabupaten Mukomuko. | Link: <http://bit.ly/2qPUoNB> Backup: <http://bit.ly/2qko9T2>

Disnaker Riau

- 2014 Buku Data Ketransmigrasian, Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi. Pekanbaru: Disnakertrans & Kependudukan, Provinsi Riau

Humas Provinsi Sulteng

- 2015 'Transmigrasi Strategi Atasi Lonjakan Populasi'. Catatan dari pidato Menteri Desa dan Transmigrasi Marwan Ja`far yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Sulteng H. Sudarto pada kesempatan hari bakti transmigrasi ke-65 di kota Palu, 14/12/2015 | Link: <http://bit.ly/2rm1ElF> | Backup: <http://bit.ly/1Srx8Og> | <http://bit.ly/2qh2Jv1>

Kementerian Kehutanan

- 2013 Daftar IPPKH Kemenhut 2009–2013, Profil Kehutanan 33 Provinsi. | <http://www.dephut.go.id/uploads/files/2ac12c3f32461578a3848c8a29c53c7a.pdf> (Tidak lagi dapat diunduh); back-up1 dr website Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar ><http://bit.ly/2r9HE2p> ; back-up2: <http://bit.ly/2r9zQhb>

Kementerian Pertanian

- 1997 Keputusan Menteri Pertanian No 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Tautan: <http://bit.ly/2A1l80j>
- 2007 Permentan No 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Tautan: <http://bit.ly/2hH17nz>
- 2013 Permentan No 98/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Tautan: <http://bit.ly/2iDQYc0>

Notosusanto & Poesponegoro

- 2008 Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia (+ 1900-1942). Jakarta: Balai Pustaka.

Kemnakertrans

- 2013 Pekerjaan Penyusunan Data Spasial Pertanahan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Bengkulu. Link: <http://bit.ly/2qZVwOX> Backup: <http://bit.ly/2qfkdb4>

PTPN IV

- 2014 Annual Report. | Tautan/backup: <http://bit.ly/2raeRx2>

Puslitbangtrans

1991 Bunga Rampai Transmigrasi dari Sabang-Dili-Merauke. Jakarta: Persatuan Pensiunan Pegawai Transmigrasi (P3T)

Yudohusodo, Siswono

1998 Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang. Jakarta: PT Tema Baru.

Surat kabar, kumpulan berita

Tempo Nasional 22/3/2009. 'Banjir Morowali Meluas Menjadi 12 Desa' | Tautan: <http://bit.ly/1KUQYPG> | Backup: <http://bit.ly/2rkWnLc>

Antara 29/8/2012. 'Banjir bandang ancam ketahanan pangan Sulteng' | Tautan: <http://bit.ly/1Wjb4Wt> Backup: <http://bit.ly/2rUC98h>

Berita Kementerian BUMN 4/1/2012. 'Sawit Masih Jadi Penggerak Roda Ekonomi Riau'. Link: <http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/galeri/sawit-masih-jadi-penggerak-roda-ekonomi-riau/> (!)

Mongabay.co.id 1/11/2012. Ratusan Hektar Lahan Petani Dicaplok jadi Kebun Sawit di Banggai | Tautan: <http://bit.ly/2ky7e0d> | Backup:

Antara 20/3/2013. 'Cornelis Bantah Tolak Program Transmigrasi Perbatasan' | Tautan: <http://bit.ly/2qosHYw> | Backup: <http://bit.ly/2qhbRj7>

Tempo.co 21/6/2013, '[Kemenkesra:] Bengkulu Masuk Penduduk Termiskin di Sumatra' | Tautan: <http://bit.ly/2rkTmuf> | Backup: <http://bit.ly/2pFyIAL>

National Geographic Indonesia (NGI) 2/1/2014. 'Eksploitasi Hutan Riau, Potret Buruknya Tata Kelola Kehutanan RI'. Link: <http://bit.ly/2mMwJxb> Backup: <http://bit.ly/2mMA3Zc> | <http://bit.ly/2qnhgFE>

Go Riau 26/2/2014. Masyarakat Tiga Desa di Siak Pertanyakan Pagu Kredit Sawit Pola KKPA | Tautan: <http://bit.ly/2rsUFra> | Backup: <http://bit.ly/2qnhgFE>

Metrosulawesi 7/6/2015, 'Walhi Sulteng Ungkap Pelanggaran Perusahaan Sawit' | <http://bit.ly/1Tlghup> | Backup: <http://bit.ly/2rUraLZ>

Rakyat Bengkulu 25/6/2015, '700 Desa di Bengkulu Tertinggal' | Tautan: <http://bit.ly/2qSKN8E> | Backup: <http://bit.ly/2r9fAfp>

Republika 15/4/2015, 'Warga di Desa Perkebunan dan Tambang Masih Miskin' | Tautan: <http://bit.ly/2r0FG6S> | Backup: <http://bit.ly/2r91MSn>

rimanews 29/05/2015. 'Jokowi Hadiri Peresmian Tambang Para Jenderal di Morowali' | Tautan: <http://bit.ly/24vtHKs> | Backup: <http://bit.ly/2qnZvB5>

Bisnis 2/8/2015, 'Harga Kelapa Sawit Anjlok, Petani di Bengkulu Stress' | Tautan: <http://bit.ly/2rCWykU> | Backup: <http://bit.ly/2qcIHhQ>

Trans Sulawesi 22/4/2016. 'Kolonodale Terkepung Banjir Bandang' | <http://bit.ly/26lDOCs>

Antara 21/4/ 2016. 'Ribuan warga diungsikan akibat banjir Morowali Utara' | Tautan: <http://bit.ly/2rYI0Z9> | Backup: <http://bit.ly/2rle11w>
Metro Sulawesi 26/10/2016. 'Banjir Bandang Hantam Ratusan Rumah di Kolonodale' | Tautan: <http://bit.ly/2r13kQr> | Backup: <http://bit.ly/2qkhrGT>
Berita Palu 27/4/2016. 'Derita Warga Togo Morut, Setelah Banjir, Kini Kesulitan Air Bersih' | Tautan: <http://bit.ly/2qToi3o> | Backup: <http://bit.ly/2qgI9La>
Berita BUMN t.tgl. 'PTPN IV dan PTPN XIV Mendirikan Perusahaan', dalam bumn.go.id ><http://bit.ly/1NpkvSE> (!)
peta kawasan rendah Tokala, kecamatan Bungku Utara, MorowaliUtara: <http://bit.ly/2iyEGCp>

Teks Perjanjian Kemitraan

- Surat Pengakuan Hutang (SPHu) atas Pembangunan Kebun Plasma Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Maleo Sejahtera, antara Ayi Hendrayati (Pihak Pertama) dan Koperasi Perkebunan Sawit Maleo Sejahtera (Kopbun SMS) (Pihak Kedua) dan Wisely Antonius Tang (Pihak Ketiga) (17hlm). Tautan unduh: <http://bit.ly/2ix41vU>
- (1) Surat Pernyataan Persetujuan Pemberian Kredit Pasca-Konversi PIR-Trans kepada Mat Soleh, Petani Peserta Konversi Kebun Plasma Tahap II PT Tamaco Graha Krida, desa Bukit Harapan, kecamatan Bungku Tengah, kabupaten Poso, Sulawesi Tengah; (2) Perjanjian Kredit antara PT BNI (Persero) kantor cabang Poso a.n. Doctorandus Sutoyo dan Mat Soleh (11hlm). Tautan unduh: <http://bit.ly/2zX22IG>
- (1) Surat Pengakuan Hutang dan (2) Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit antara Anggota Plasma dengan PT Kurnia Luwuk Sejati antara Nurchoiri dari desa Singkoyo (Pihak Pertama) dan Haji Murad Husain (Pihak Kedua) (7hlm). Tautan unduh: <http://bit.ly/2jEYDdH>. Salinan teks asli: <http://bit.ly/2jfl7uT>
- Nota Kesepahaman Kemitraan antara Koperasi Tamungku Indah, desa Petumbea, kecamatan Lembo Raya, kabupaten Morowali Utara dan PT Cipta Agro Nusantara (beralamat di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta) (9hlm). Tautan unduh: <http://bit.ly/2zT2Wbf>. Salinan teks asli yang telah ditandatangani oleh para pihak dan diketahui dengan tanda tangan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan kabupaten Morowali Utara. Tautan tinjau dan unduh: <http://bit.ly/2ktJw5U>
- Surat Perjanjian Kerjasama Abdul Gani Roi, SH, sebagai Ketua Koperasi Sawit Sungai Duwik Cemerlang (Kopsa SDC) dan Saparudin sebagai sekretaris koperasi dengan PT PIP Pekanbaru, Riau; tautan unduh: <http://bit.ly/2jFbCMz>
- Risalah rapat pembahasan Lahan Eks-Transmigrasi untuk Kebun Kemitraan PT Agro Lestari Mandiri, kecamatan Nanga Tayap, kabupaten Ketapang, Kalbar; tautan tinjau dan unduh: <http://bit.ly/2B4pTGv>; Berita acara tanda terima sertifikat lahan atas nama pemegang BRI Puji Lestari (Junaidi), nama pemilik dalam sertifikat Wagirin, nomor sertifikat lahan usaha I dan II No. 654 seluas 7.508 hektar, terletak di dusun Wonorejo; tautan tinjau dan unduh: <http://bit.ly/2AVGz2k>

Index

A

Abdurrahman Wahid xxvii, 416
ABRI xix, 79, 80, 416
Abrori 234, 416
Adam Schwarz 39
Adat Dayak xxi, 54, 416
ADB xix, 103, 416
Adira 416
Agroestate 226, 227, 228, 229, 416
Agus Riyadi 225, 226, 416
Air Ipuh 416
Air Manjuto 416
Anharudin 95, 416
Anna Lou Abayato 97, 416
APPDT 6, 87, 222, 225, 228, 416
article of faith xxvi, 416
Asian Agri 160, 201, 205, 416

B

bagi hasil 206, 243, 248, 249, 259
Banggai iv, v, xi, xv, xviii, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 235, 237, 302, 303, 307, 310, 316, 351, 356, 358, 366, 368, 371, 375, 377, 416
Bank Dunia xxvii, xxviii, xxix, xxxi, 87, 103, 105, 130, 134, 416
Bank Indonesia xix, xx, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 130, 142, 416
bedol desa 81
belalang 274
Bengkulu Tengah 10
Bengkulu Utara iv, v, xi, xii, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 133, 135, 137, 138, 139, 143, 147, 151, 152, 307, 416
Benua Indah Group xxii, 251, 254, 261
beras 91, 149, 164, 168, 172, 178, 198, 240, 256, 263, 273, 301, 312
Berkeley xxvi
BHP xxiii
Bintang Harapan Desa xxii, 67, 251, 254, 266
biofuel 117, 119
BMZ xix, 103
Buana Makmur v, 177, 178, 179, 180, 182, 309, 362
Budiono Tan 261
Bukit Makmur iv, xii, 20, 135, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 311
Bumi Harapan iv, 222, 226, 233, 239, 240, 241, 314, 316, 358
Bumitama Gunajaya Agro xxii, 261
Bumi Tata Lestari xxiii, 55, 67

BUMN xix, xxix, 4, 10, 23, 24, 89, 93, 105, 110, 115, 245, 416
buruh 3, 14, 15, 23, 72, 74, 76, 78, 84, 94, 135, 137, 138, 143, 145, 148, 162, 163, 164, 165, 170, 172, 175, 178, 179, 183, 184, 185, 187, 190, 193, 202, 214, 215, 216, 217, 218, 223, 233, 235, 239, 242, 244, 248, 256, 257, 259, 263, 264, 280, 288, 347, 348, 352, 354, 356, 360, 362, 374, 375

C

Cornelis MH 54
CPO x, xix, 2, 24, 39, 66, 124, 232, 260
Credit Union 268, 349, 354
cukong iv, 26, 355
Cupang iv, 269, 270, 370

D

Daerah Operasi Militer xix, xxviii
dampak iii, vii, ix, xix, xxvi, xxx, xxxi, 7, 27, 56, 58, 92, 105, 142, 159, 181, 202, 203, 227, 228, 241, 247, 264, 330, 345, 346, 364
Dampak
alih fungsi lahan ix, xiv, xxx, 5, 59, 355, 356, 373
dataran rendah xxi, 9, 10
Dayak xxi, 52, 54, 63, 95, 251, 258, 266, 267, 274, 416
Dayak Agabag 95
Dayo v, 160, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180
Dayu Mukti' 173
Def nisi 287
deforestasi 6, 28, 44, 92, 97, 217, 219, 373, 376
Deli 16, 74, 266
Delima Sakti 206, 207
desa miskin 12
Desentralisasi xxvii, 416
Dinas Sosial 14, 255, 258
Diskriminasi 269, 327, 369, 370, 371, 372
DI/TII 77, 78
Dosan v, 213, 216, 217, 218, 219, 335, 336
Dusun Agro 226

E

economic return xxix, xxxi
eforia 134
ekologis lingkungan 82
ekonomi iii, vii, viii, ix, x, xiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxx, xxxi, 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 27, 28, 39, 40, 52, 71, 74, 76, 80, 82, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 108, 109, 126, 130, 141, 142, 145, 159, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 184, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 215, 218, 219, 241, 247, 287, 288, 290, 293, 294, 302, 321, 336, 337, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 363, 364,

365, 373, 374
ekonomi monokultur ix, x, xiv, xxx, 346, 347, 364, 365
Ekonomi rapuh xiv, xxx, 348
Embala iv, xiii, 253, 270, 271
emigrasi xxv, 16
Entikong 42, 52, 55, 62, 63, 67
Eva Bande iv, 229, 230

F

Fearnside 75, 76, 87, 92, 98
feedback xxxii
FRAS xix, 231

G

gajah 91, 147, 151, 163, 167, 189, 191, 197, 307
gali lobang tutup lobang 198, 312, 347
gambut xviii, 3, 28, 43, 83, 85, 157, 212, 220, 335, 361, 365
Gedong Tataan xxv, 16, 17, 72, 75, 76
Gerakan Pengacau Keamanan xx, xxviii
gley humus rendah 9
grace period 278

H

Hak asasi manusia xxxii, 1
Hak atas catu pangan 312
Hak atas fasilitas pelayanan umum 313
Hak atas informasi dan berpartisipasi xiv, xxx, 365
Haluan Negara xix, 80
Harapan Makmur iv, 266, 267
harga sawit vii, 142, 143, 164, 172, 176, 180, 187, 195, 199, 207, 216, 240, 270, 325, 347, 348, 349, 350, 356, 374
hasil kebun 27, 110, 111, 117, 130, 142, 151, 204, 206, 207, 212, 215, 218, 224, 229, 237, 240, 241, 246, 259, 260, 261, 262, 270, 271, 272, 273, 277, 280, 281, 282, 320, 322, 326, 327, 334, 336, 337, 354, 358, 368, 369
Hasrul Harahap 105, 106
HPH xx, 14, 15, 28, 89, 162, 164, 165, 172, 190, 347
HTI-Trans xviii, 51, 51–70, 56, 57, 64, 89, 93, 378, 416
Hutan Desa xx, 43, 44
Hutan Kemasyarakatan xx, 43, 44
hutan primer 43, 83
hutan tanaman industri 43, 57, 213, 301
hutan tanaman rakyat 43

I

ideological policy xxvi, xxvii, xxviii, xxxi, 416
indigo 136
infrastruktur vii, 5, 24, 46, 54, 55, 56, 58, 79, 80, 81, 85, 87, 91, 97, 117, 119, 152, 176, 212, 216, 220, 262, 272, 300, 313, 314, 315, 346

Inpres Nomor 1 tahun 1986 84, 107
Instruksi Presiden 105, 106, 109, 117
Internally Displaced People xxviii
Investasi
investor 88, 93, 94, 212, 265
irrelevant xxxii
isi perjanjian 192, 194, 204, 271, 319, 324, 325, 329, 331, 333, 367, 368

K

Kabupaten Sanggau xii, xvi, 62, 63, 64, 65
kakao x, 24, 35, 38, 49, 61, 66, 119, 120, 122, 152, 153, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 237, 306, 307, 358, 364, 366, 371, 372, 373
Kalbar xi, xvi, xvii, xviii, 6, 20, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 68, 296, 297, 299, 301, 416
Kalimantan Barat iii, iv, v, vii, xi, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xxviii, 5, 6, 20, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 66, 68, 69, 78, 88, 94, 95, 103, 116, 122, 176, 250, 255, 261, 262, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 315, 316, 317, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 350, 355, 357, 367, 370, 374, 377, 406, 416
Karya Darma 168, 169
Kasang Mungkal v, 201, 208, 210, 319, 329, 356, 368, 372, 375
Kaur 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 133
Kawasan Hutan xi, xx, 9, 10, 14, 43
Kayong Lestari Mandiri 276
kebakaran hutan xv, 28, 43, 44, 361, 376, 377, 416
kebun rakyat 12, 138, 143, 211, 212, 217
kecamatan transmigrasi 9, 19
kelapa dalam 36, 49, 61, 66, 191, 229, 303
kelaparan 191, 193, 346
kelapa sawit ii, xxvi, xxviii, xxx, xxxi, xxxii, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 59, 60, 61, 65, 84, 93, 103, 104, 105, 107, 111, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 153, 156, 176, 191, 193, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 248, 250, 267, 272, 276, 302, 303, 337, 351, 358, 366, 367, 368, 371, 372, 375, 377
kelompok besar 82, 83
Kementan No 353 Tahun 2004 108
Kementan Nomor 333 Tahun 1986 108
Kementerian Desa 52
kemitraan iii, iv, vii, viii, ix, x, xvii, xxix, xxx, xxxi, xxxii, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 45, 46, 61, 64, 71, 100, 102, 104, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 167, 168, 171, 175, 176, 179, 185, 188,

- 189, 193, 194, 195, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 246, 248, 249, 250, 254, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 282, 290, 293, 294, 295, 297, 303, 310, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 345, 346, 347, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 376
- Keputusan Direksi No 31/45/KEP/DIR 1998 113
Keputusan Presiden No. 1 tahun 1973 99
Keputusan Presiden No. 2 tahun 1974 99
Kesenjangan Kebijakan xiii, 295
kesiapan masyarakat setempat 298
Ketahun 20
ketimpangan viii, ix, xiv, xxx, 350, 351, 352, 353, 354
KKPA xii, xiii, xvi, xvii, xx, xxix, 4, 7, 46, 102, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 127, 128, 129, 130, 143, 154, 158, 159, 188, 191, 192, 194, 195, 221, 224, 226, 237, 250, 251, 270, 271, 273, 282, 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 328, 367, 416
KLBI xx, 108, 109, 110, 115, 416
KMD xiii, xx, 143, 150, 336, 337, 354, 355
kolonial xxv, 9, 14, 16, 19, 31, 36, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 133, 136
kolonisasi xxv, xxvi, 14, 16, 17, 18, 31, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 133
kolonisatie 16
konf ik agraria ix, xiv, xxx, 1, 356, 357
konf ik antar-etnis 52
konf ik etnik
Konf ik Etnis 52
konf ik etno-keagamaan 32
konf ik komunal xxviii, 416
konf ik sosial ix, xiv, xxx, 13, 82, 255, 356
Konversi xiii, 110, 188, 192, 212, 215, 224, 319, 322, 328
koperasi iv, viii, x, xx, xxvii, xxix, 4, 7, 46, 61, 86, 89, 106, 111, 113, 115, 116, 117, 120, 125, 126, 130, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 168, 169, 170, 173, 180, 188, 192, 194, 195, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 224, 225, 232, 235, 247, 248, 249, 250, 262, 265, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 293, 294, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 351, 357, 368, 371, 372, 416
KUD 61, 182, 186, 196
koperasi Rimba Mutiara 201, 203
Kotaraya 196
KPEN-RP xx, 122, 123
Kranji Guguh iv, 160, 164, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 295, 302, 305, 349, 352
kredit 16, 45, 61, 73, 74, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 130, 142, 150, 154, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 179, 180, 181, 182, 185, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 218, 220, 224, 225, 229, 234, 235, 237, 238, 241, 248, 252, 253, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 278, 280, 290, 294, 302, 305, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335, 337, 348, 349, 352, 354, 357, 358, 367
kredit investasi 107, 108, 109, 113, 116, 120, 209, 278, 290
Kuala Gasib v, 201, 202, 203, 329, 330, 360
KUD xvii, xx, 61, 114, 163, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 180, 182, 186, 187, 196, 206, 207, 210, 220, 250, 262, 264, 269, 416
kurang, curang dan wirang. 174
Kurnia Luwuk Sejati xxiii, 39, 226, 409
- ## L
- ladang 41, 59, 65, 85, 147, 160, 163, 181, 193, 198, 202, 208, 215, 217, 218, 271, 305, 330, 347, 352, 353, 356, 373, 374
lahan ii, vii, viii, ix, x, xiv, xv, xvi, xxix, xxx, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 44, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 106, 107, 108, 110, 113, 116, 117, 122, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 335, 336, 337, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365,

366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 377
Lamongsche Volksbank 73
Lampung
lapar lahan ix, xiv, xxx, 167, 350, 354, 356, 359, 361
Lembontonara 40
lingkungan vii, ix, xiv, xix, xxvii, xxx, xxxi, 6, 27, 28,
40, 41, 46, 58, 71, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 93,
100, 136, 173, 216, 217, 247, 254, 258, 293,
307, 336, 345, 359, 360, 361, 364, 373, 376

M

mabuk sawit 267
Makarti Sawit 180
Margabhakti iv, xii, 15, 135, 137, 138, 139, 140, 141,
143, 151, 152, 153, 154, 298, 307
Marilis 199
Martihat 199
Martono 51
masalah xvii, xxviii, 5, 6, 30, 52, 71, 72, 74, 80, 81,
84, 85, 86, 87, 91, 94, 96, 127, 128, 150, 157,
161, 168, 169, 170, 174, 176, 180, 187, 191,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 207, 208,
210, 212, 216, 219, 220, 221, 227, 234, 244,
247, 248, 253, 258, 260, 267, 268, 269, 288,
297, 299, 300, 306, 308, 310, 312, 313, 314,
317, 318, 319, 320, 325, 326, 327, 334, 357,
358, 368
masyarakat lokal iii, iv, vii, viii, 6, 27, 82, 85, 87, 91,
154, 158, 159, 160, 161, 166, 181, 182, 183,
187, 193, 201, 202, 211, 221, 225, 228, 257,
263, 269, 287, 302, 305, 306, 308, 309, 317,
318, 319, 325, 327, 330, 335, 336, 345, 346,
347, 348, 349, 350, 352, 353, 355, 356, 357,
359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 376
Mat Soleh 223
Mayor Jenderal Soegiarto xxviii
Mega Finance 142
Menteri Kehutanan
Menteri Koperasi 106, 113, 114, 270
menteri pertanian 105, 107, 108, 117, 279
migrasi xiv, xxv, xxvi, xxvii, xxx, 16, 26, 27, 34, 51,
74, 93, 95, 98, 99, 101, 107, 144, 150, 158,
234, 242, 258, 289, 290, 292, 297, 298, 316,
317, 353, 355, 356, 361, 362, 363
Minyak Bumi xi, 21
minyak sawit 12, 13, 21, 22, 23, 48, 66, 93, 102, 138
Model transmigrasi 88
Mohamad Hatta xxv, xxviii
Mohammad Syafei Tama 227, 229, 405
Moi long 231, 232, 233
Molino 40, 243, 244
Morowali Utara iv, v, xi, xv, xviii, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 132, 223, 225, 231, 241, 243, 244, 245,
249, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 305, 307,
308, 310, 312, 313, 316, 358

Bukit Makmur 20
Mukomuko iv, v, xi, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 20, 21, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 143, 147, 150, 151, 349,
356, 374, 376
Mukti Jaya iv, 266, 267, 299, 300, 349
Murad Husein 227, 230

N

Nanga Tayap iv, 58, 59, 258, 262, 273, 274, 275,
276, 409
Nasrun Mbau 236
Negosiasi 139, 249, 262
NES xii, xxi, 84, 103, 104, 105, 108, 123, 129, 130
Nilam 135, 144
Nomor 333 Tahun 1986 108

O

Ogan Komering Ulu xxix
oligotrof 83
orang Medan 27, 137, 153, 361, 362, 364
Orde Baru xv, xxvi, xxvii, xxviii, 20, 79
orde lama 31, 34
orgosol 9
orientasi kebijakan 287
otonomi daerah 1, 19, 31, 94, 95, 101, 287

P

Pacif c Andes 264
padi sawah 59, 65, 269
Pangkalan Pisang 160
Panitia Siasat Ekonomi xxv
Parindu iv, xiii, 63, 64, 66, 67, 250, 251, 252, 253,
270, 271, 273, 301
PAUD xxi, 156, 173, 336, 337
Paulus Hadi 66, 266
PBI No 6/12/PBI/ 2004 108
PDRB xi, xvii, xxi, 10, 12, 22, 44, 45, 52
pelaksanaan skema kemitraan 212, 221, 266, 329,
353, 357, 368, 370
Pembangkit Listrik xxi, 10
pembangunan iii, vii, xxi, xxvi, xxviii, xxxi, 2, 3,
6, 10, 15, 17, 18, 33, 40, 41, 46, 50, 52, 54,
55, 56, 58, 60, 61, 66, 72, 79, 80, 82, 84,
85, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 111, 116, 117, 121, 134, 150,
151, 153, 154, 156, 183, 209, 211, 213,
215, 216, 237, 248, 249, 250, 252, 269,
273, 274, 275, 277, 278, 280, 287, 288,
289, 292, 331, 332, 333, 336, 337, 353,
358, 370
pembangunan kawasan terpadu 88
pemekaran 12, 13, 34, 36, 56, 57, 63, 147, 243,
244, 253, 266, 270, 271, 272, 311
pemukiman xviii, xxvii, xxviii, 10, 15, 43, 51,

raskin 166, 268, 312, 374

Rejang Lebong

re-planting 121, 225

resiko bencana 27, 28, 359

RESIKO HAM xiii, 345

revitalisasi perkebunan 46, 119, 121, 122, 123, 175, 201, 250, 271, 273, 279, 282, 353, 370

Revitalisasi Perkebunan xii, xiii, xvi, xvii, xx, xxii, xxix, 4, 7, 102, 117, 119, 120, 121, 122, 129, 130, 158, 159, 175, 201, 221, 248, 271, 272, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 326, 330, 332, 367, 368

Riwanto Tirtosudarmo xxv

Rokan Hulu v, xv, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 158, 160, 171, 181, 182, 188, 196, 201, 295, 299, 303, 310, 313, 314, 362, 364, 372

S

safety belt xxvii

Salim Grup 39

Parindu 67

Sanggau

Sanksi 101, 293, 294

Sawit

Siak v, xii, xv, xviii, xxiii, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 158, 159, 160, 177, 201, 205, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 295, 309, 311, 335, 360, 362, 364, 372, 375, 376, 378, 408

Sialang Rindang v, xviii, 196, 197, 198, 199, 200, 284, 300, 301, 310, 313, 314, 315, 359

Sido Muncul 192

Sinar Mas

Singkoyo iv, 226, 232, 233, 235, 236, 307, 409

Sipef Group 137

Sjarifudin Baharsjah 113

Soeharto xxv, xxvi, xxvii, xxviii, 19, 33, 146, 242, 287

Solonsa Jaya iv, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 241, 358, 370

SPN. *See also* PT SPN

Sukamaju I iv, 237, 238, 239, 358, 368, 371, 377

Sukarno xxv, xxvii, 19, 77, 78, 97

Sulawesi Tengah iii, iv, v, vii, xi, xii, xiv, xv, xviii, xxviii, 5, 6, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 73, 81, 88, 100, 116, 122, 132, 220, 225, 227, 228, 239, 243, 249, 297, 298, 299, 303, 305, 307, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 350, 351, 355, 356, 358, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 375, 376, 403, 405, 406, 409

Sulteng

Banggai

Morowali 33, 35, 36

Sulteng 33, 35, 36

sumberdaya manusia 23, 93, 289

Sungai Melayu Baru xviii, xxii, 68, 254, 257, 258, 260, 262, 264, 296, 301, 305, 313

Susilo B. Yudhoyono xxv, 1

Syafri Salman 12

T

Tabarano 247, 248, 404

Taman Nasional Kerinci Seblat xxii, 5, 134, 146, 147, 404

Tambang Sawah 18

Tamungku iv, 248, 249, 250, 319, 409

tanam paksa 71, 72, 136

tandan buah segar 25, 240, 253

Tenaga Air xxi, 10

Tenaga Kerja 14, 92, 106, 158

Tenaga Mikrohidro xxi, 10

tentara 18, 41, 78, 136, 230, 233

ternak x, 41, 48, 152, 238

Tirtosudarmo xxv, xxxi, 75, 76, 82, 83, 85, 87, 91, 97, 98

TNI xxii, 55, 280, 306, 334

TNKS xxii, 15, 20, 146, 147

Toili iv, 34, 35, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 235, 236, 239, 303, 304, 307, 310, 316, 351, 356, 358, 366, 405

Tokala Atas 40, 296, 308, 313, 316

Tompson 40, 244

top-down xxx

topograf 14, 96

tower telekomunikasi 10

Trans-Bunta iv, 241, 242, 243, 297, 298, 299, 300, 307, 312, 371, 372

transito 256, 263, 310

transmigran 20

TSM 51, 58

U

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 99, 100

Undang-Undang Nomor 29 Prp Tahun 1960 98, 99

W

Waduk

Widjojo Nitisastro xxvi, xxviii

Wilmar International 237

wirang 174, 255

Witaponda iv, 38, 221, 222, 239, 302, 303, 305, 370, 375

Y

Yusuf Ahmad 229